# LAPORAN KINERJA 2024

BADAN POM

DIREKTORAT CEGAH TANGKAL

## DEPUTI BIDANG PENINDAKAN

# KATA SAMBUTAN

Dengan penuh rasa syukur, kami menghaturkan puji kehadirat Allah SWT, yang dengan rahmat dan ridho-Nya, kami berhasil menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Deputi Bidang Penindakan Tahun 2024. Kewajiban penyusunan laporan ini merujuk pada Keputusan Kepala Badan POM Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan BPOM.

Keberhasilan yang dicapai oleh Deputi Bidang Penindakan tidak terlepas dari upaya konsisten dalam memperkuat sumber daya, struktur organisasi, dan perbaikan berkelanjutan pada proses bisnis internal. Dengan tujuan untuk mengevaluasi program/kegiatan Deputi Bidang Penindakan yang mendukung visi, misi, dan tujuan Badan POM, laporan ini disajikan sebagai sarana pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kami. Laporan ini menjadi landasan untuk menilai apakah program/kegiatan yang telah dijalankan oleh Deputi Bidang Penindakan perlu dihentikan, diperbaiki, dimodifikasi, diperluas, atau ditingkatkan.

Tak lupa kami menyampaikan apresiasi mendalam kepada pihak eksternal, termasuk Kementerian/Lembaga, Lembaga Penegak Hukum, Asosiasi Pelaku Usaha, dan seluruh masyarakat yang telah bekerja sama secara langsung maupun tidak langsung. Kerjasama ini tidak hanya memperkuat capaian kinerja Deputi Bidang Penindakan tetapi juga membawa dampak positif sinergisme pada tujuan bersama. Kami berharap kerjasama ini dapat terus ditingkatkan guna menjalankan tugas kami dengan lebih optimal.

Sebagai akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja ini dapat menjadi alat evaluasi yang bermanfaat, memberikan umpan balik yang konstruktif untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Deputi Bidang Penindakan. Dengan penuh dedikasi, kami berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam mencapai visi dan misi Badan POM.

Jakarta, 25 Februari 2025
Deputi Bidang Penindakan

Irjen Pol. Tubagus Ade Hidayat, S.I.K, M.Sos

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Deputi Bidang Penindakan sebagai salah satu unit organisasi eselon I di BPOM memiliki kewajiban untuk menyusun laporan kinerja tahunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Deputi Bidang Penindakan Tahun 2024 merupakan perwujudan akuntabilitas dan pertanggungjawaban atas kinerja Deputi Bidang Penindakan selama 1 (satu) tahun kerja. Laporan kinerja ini juga memuat evaluasi atas pencapaian kinerja pada tahun berjalan dan langkah konkrit untuk meningkatkan performa kinerja pada periode mendatang.

Untuk mewujudkan visi dan misi Badan POM, Deputi Bidang Penindakan sebagai unit pendukung memiliki 9 (sembilan) Sasaran Program, yaitu: (1) Meningkatnya Penegakan Hukum Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif; (2) Terwujudnya Upaya Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif; (3) Hasil Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas; (4) Meningkatnya Efektivitas Penindakan Obat dan Makanan; (5) Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan; (6) Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Deputi Bidang Penindakan yang Optimal; (7) Terwujudnya Sumber Daya Manusia Deputi Bidang Penindakan yang Berkinerja Optimal; dan (8) Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Deputi Bidang Penindakan; dan (9) Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Penindakan secara Akuntabel.

Pada tahun 2024 Deputi Bidang Penindakan telah menetapkan 14 (empat belas) indikator kinerja sasaran program (IKSP) sebagai berikut:

(1) Persentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah; (2) Persentase Rekomendasi Cegah Tangkal Kejahatan Obat Dan Makanan yang Ditindaklanjuti; (3) Persentase Rekomendasi Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas; (4) Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan; (5) Persentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan; (6) Indeks Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Penindakan; (7) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Deputi Bidang Penindakan; (8) Nilai Pengelolaan Kearsipan; (9) Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara; (10) Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri; (11) Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Deputi Bidang Penindakan; (12) Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Penindakan yang Optimal; (13) Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan; (14) Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa

Lebih lanjut capaian masing-masing indikator kinerja sasaran program pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Terdapat 6 (enam) indikator dengan kategori **"Sangat Baik"** yaitu 1) Persentase Rekomendasi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti (100,22%); 2) Persentase Rekomendasi Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas (102,86%); 3) Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan (104,17%); 4) Persentase Rekomendasi Analisis Siber di bidang Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan (102,29%); 5) Nilai Pengelolaan Kearsipan (101,62%); dan 6) Nilai Kinerja Anggaran (105,13)

2. Terdapat 6 (enam) indikator dengan kategori **"Cukup"** yaitu 1) Persentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah (86,57%); 2) Indeks Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Penindakan (97,54%); 3) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Deputi Bidang Penindakan (94,24%), 4) Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Penindakan (97,21%), 5) Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Penindakan yang Optimal (98%), dan 6) Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa (92,86%). Terhadap indikator dengan kategori ini perlu menjadi perhatian pada pelaksanaan program/kegiatan tahun selanjutnya untuk memastikan target dapat tercapai. Perlu diperhatian pula penetapan target untuk perencanaan kinerja pada Renstra mendatang dengan melihat tren capaian untuk indikator-indikator tersebut.
3. Terdapat 2 (dua) indikator dengan kategori "**Tidak Dapat Disimpulkan"** yaitu Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara (160,52%) dan Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri (130,68%). Hal ini perlu menjadi perhatian untuk penetapan target pada perencanaan kinerja tahun mendatang.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan-kegiatan Deputi Bidang Penindakan untuk mencapai sasaran strategis dan IKU yang telah ditetapkan termasuk membiayai kegiatan lainnya, Deputi Bidang Penindakan mendapat dukungan anggaran dari APBN sebesar Rp36.165.568.000,- pada tahun 2024 dengan jumlah anggaran yang telah direalisasikan selama tahun 2024 adalah sebesar Rp36.160.147.753,- dan capaian sebesar 99,98%. Deputi Bidang Penindakan telah secara efisien menggunakan anggaran dalam rangka pencapaian indikator sasaran strategis dengan Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1,05 dan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 0,05 sehingga masuk kategori efisien 100%. Namun jika dilihat per indikator sasaran strategis, terdapat 6 (enam) indikator sasaran strategis yang tidak efisien yaitu Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah, Indeks RB Deputi Bidang Penindakan, Nilai AKIP Deputi Bidang Penindakan, Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Penindakan, Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Penindakan yang Optimal, dan Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa.

Untuk mengatasi berbagai masalah dan tantangan dalam pelaksanaan program serta mendorong peningkatan pencapaian target indikator kinerja sasaran program maka Deputi Bidang Penindakan akan mengupayakan langkah perbaikan kinerja meliputi:

1. Menjadikan hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2024 sebagai dasar penetapan target tahun 2025.
2. Melakukan penyesuaian/perubahan indikator "Persentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah" mengingat sulitnya melakukan kontrol pencapaian target indikator dikarenakan kendali pencapaian indikator tidak sepenuhnya berada dalam kendali Deputi Bidang Penindakan.
3. Melakukan perbaikan yang berkelanjutan *(continuous improvement)* untuk mengoptimalkan kinerja penindakan mendatang.
4. Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan secara rutin di setiap triwulannya

# HIGHLIGHT KINERJA

**Juara II Lomba Poster Badan POM Sampai Pelosok Negeri dalam rangka HUT BPOM Ke-23 Tahun 2024**

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

*Piagam Penghargaan*

Diberikan Kepada

**Direktorat Cegah Tangkal**

sebagai

**Terbaik Pertama**

**Unit Pengolah Badan POM dengan kategori AA "Sangat Memuaskan"**

berdasarkan Hasil Pengawasan Kearsipan Internal
Balai Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2023

Jakarta, 11 Januari 2024

Kepala Balai,

Dr. Dra. Lucia Rena Anda Lesa, Apt, M.Farm, MARS

**Terbaik Pertama Unit Pengolah Kearsipan Badan POM dengan Kategori AA "Sangat Memuaskan"**

**Juara 2 Lomba Poster Ilmiah, dengan Judul Pendekatan Tipologi Tonry-Farrington dalam Upaya Pencegahan Peredaran Pangan Olahan di Wilayah Perbatasan Indonesia**

MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI

**Piagam Penghargaan**

Nomor: P/145 /IX/HUM.11./2024

Kepala Badan Reserse Kriminal Polri
Memberikan Penghargaan Kepada

**DEPUTI PENINDAKAN BPOM RI**

Pada Rakor Korwas PPNS T.A. 2024
atas peran aktif
melaksanakan penegakan hukum terhadap UU
yang menjadi kewenangannya

Jakarta, 19 September 2024
KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI

Dr. Drs. WAHYU WIDADA, M.Phil.
KOMISARIS JENDERAL POLISI

**Penghargaan dari Badan Reserse Kriminal POLRI atas peran aktif melaksanakan penegakan hukum terhadap UU yang menjadi kewenangannya**

**Penghargaan dari Kemenkominfo sebagai terbaik 1 dari 38 Kementerian/Lembaga yang aktif dalam menjaga ruang digital Indonesia dari konten negatif melalui Aduan Instansi**

**Penghargaan dari Badan Reserse Kriminal POLRI atas peran aktif melaksanakan koordinasi serta sinergitas dengan Penyidik Polri Pengemban Fungsi Korwas PPNS**

**Penghargaan dan apresiasi dari Dirjen Bea Cukai atas kerjasama dengan KPU Bea Cukai Soekarno Hatta dalam melakukan penegahan Obat Bahan Alam Ilegal ke beberapa wilayah tujuan ekspor di wilayah Asia Tengah**

# DAFTAR ISI


KATA SAMBUTAN ..... i
RINGKASAN EKSEKUTIF ..... ii
HIGHLIGHT KINERJA ..... iv
DAFTAR ISI ..... vi
BAB I PENDAHULUAN ..... 10
1.1 LATAR BELAKANG ..... 10
1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI ..... 11
1.3 STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA ..... 13
1.4 ISU STRATEGIS ..... 17
BAB II PERENCANAAN KINERJA ..... 25
1.1 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DEPUTI BIDANG PENINDAKAN ..... 25
1.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DEPUTI BIDANG PENINDAKAN ..... 30
1.3 PERJANJIAN KINERJA (PK) DEPUTI BIDANG PENINDAKAN ..... 31
1.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK) DEPUTI BIDANG PENINDAKAN ..... 32
1.5 PERUBAHAN TARGET KINERJA DEPUTI BIDANG PENINDAKAN ..... 34
1.6 METODE PENGUKURAN ..... 36
101BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ..... 40
3.1 CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PENINDAKAN TAHUN 2024 ..... 40
3.1.1 Meningkatnya Penegakan Hukum Kejahatan Obat dan Makanan ..... 42
3.1.2 Terwujudnya Upaya Cegah Tangkal Kejahatan Obat Dan Makanan Yang Efektif ..... 71
3.1.3 Hasil Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas ..... 92
3.1.4 Meningkatnya Efektivitas Penindakan Obat dan Makanan ..... 103
3.1.5 Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Berkualitas ..... 111
3.1.6 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Deputi Bidang Penindakan yang Optimal ..... 132
3.1.7 Terwujudnya SDM Deputi Bidang Penindakan yang Berkinerja Optimal ..... 155
3.1.8 Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Deputi Bidang Penindakan ..... 162
3.1.9 Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Penindakan secara Akuntabel ..... 168
3.2 EVALUASI AKHIR PERIODE RENSTRA ..... 176
3.2.1 Analisis Tren ..... 176
3.2.2 Analisis Gap ..... 189

3.3 EVALUASI KETERCAPAIAN TUJUAN RENCANA STRATEGIS ..... 202
3.4 TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI ..... 205
3.4.1 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Triwulan III 2024 ..... 205
3.4.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Tahun 2023 ..... 213
3.5 PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA ..... 223
3.5.1 Meningkatnya Penegakan Hukum Kejahatan Obat dan Makanan ..... 223
3.5.2 Terwujudnya Upaya Cegah Tangkal Kejahatan Obat Dan Makanan Yang Efektif ..... 223
3.5.3 Hasil Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas ..... 224
3.5.4 Meningkatnya Efektivitas Penindakan Obat dan Makanan ..... 224
3.5.5 Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Berkualitas ..... 224
3.5.6 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Deputi Bidang Penindakan yang Optimal ..... 224
3.5.7 Terwujudnya SDM Deputi Bidang Penindakan yang Berkinerja Optimal ..... 225
3.5.8 Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Deputi Bidang Penindakan ..... 225
3.5.9 Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Penindakan secara Akuntabel ..... 225
3.6 REALISASI ANGGARAN ..... 226
BAB IV HASIL EVALUASI TAHUN KE-5 PADA UNIT KERJA ..... 232
4.1 TARGET KINERJA JANGKA MENENGAH ..... 232
4.1.1 Direktorat Cegah Tangkal ..... 232
4.1.2 Direktorat Intelijen Obat dan Makanan ..... 235
4.1.3 Direktorat Siber Obat dan Makanan ..... 238
4.1.4 Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan ..... 242
4.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA ..... 246
4.2.1 Direktorat Cegah Tangkal ..... 246
4.2.2 Direktorat Intelijen Obat dan Makanan ..... 261
4.2.3 Direktorat Siber Obat dan Makanan ..... 279
4.2.4 Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan ..... 295
BAB V PENUTUP ..... 317
5.1 KESIMPULAN ..... 317
5.2 SARAN ..... 318
LAMPIRAN ..... 321
Lampiran-1. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Penindakan Tahun 2024 ..... 322
Lampiran-2. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Penindakan Tahun 2024 ..... 325
Lampiran-3. Rencana Kinerja Tahunan Deputi Bidang Penindakan Tahun 2024 ..... 344

Lampiran-4. Indikator Kinerja Utama Tahunan Deputi Bidang Penindakan ..... 349
Lampiran-5. Kertas Kerja Pengukuran dan Perhitungan Kinerja Deputi Bidang Penindakan Tahun 2024 ..... 362
Lampiran-6. Kertas Kerja Evaluasi Akhir Periode Renstra 2020-2024 ..... 406
Lampiran-7. Matriks A2. Reviu Target Indikator Kinerja Unit Kerja di Deputi Bidang Penindakan ..... 407
Lampiran-8. Rapat Monitoring dan Evaluasi Program dan Anggaran Deputi Bidang Penindakan ..... 416
Lampiran-9. Apresiasi dan Penghargaan yang Diterima Deputi Bidang Penindakan ..... 428

# PENDAHULUAN

Latar Belakang
Gambaran Umum Organisasi
Struktur Organisasi dan SDM
Isu Strategis

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 LATAR BELAKANG

Terbentuknya Deputi Bidang Penindakan sejak tahun 2018 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai bentuk perkuatan fungsi Pusat Penyidikan Obat dan Makanan tidak terlepas dari perkembangan tantangan strategis dalam penindakan dan penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan. Perkembangan teknologi dan pasar digital, perubahan kondisi demografi, perubahan pola hidup masyarakat hingga kompleksitas modus kejahatan Obat dan Makanan termasuk dalam faktor yang mendorong tingginya jumlah perkara dan nilai keekonomian pelanggaran di bidang Obat dan Makanan setiap tahunnya.. Oleh karena itu, Deputi Bidang Penindakan terus mengupayakan respon strategis melalui optimalisasi fungsi cegah tangkal, intelijen, siber dan penyidikan untuk mencegah berkembangnya tingkat kejahatan termasuk variasi modus kejahatan Obat dan Makanan. Penindakan yang dilakukan oleh Badan POM saat ini menerapkan asas *ultimum remedium* dimana sanksi pidana merupakan upaya terakhir setelah melalui proses asesmen komprehensif dan *filter* oleh fungsi cegah tangkal, intelijen, dan siber Obat dan Makanan.

Dalam lima tahun terakhir, dinamika kejahatan di bidang Obat dan Makanan terus berkembang dan menjadi tantangan serius dalam penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa tren kerawanan kejahatan pada tahun 2018-2023 mengalami rata-rata peningkatan sebesar 21% pertahun. Disamping itu, hasil patroli siber menunjukan bahwa tren jumlah tautan yang memiliki indikasi pelanggaran di bidang Obat dan Makanan tahun 2019-2023 mengalami rata-rata peningkatan sebesar 37% pertahun. Namun, apabila ditinjau dari jumlah perkara hasil penyidikan Obat dan Makanan tahun 2018-2023, terjadi penurunan rata-rata sebesar 4% pertahun. Menurunnya tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan menunjukkan efektifnya upaya yang dilakukan oleh BPOM dalam rangka memberantas dan menertibkan peredaran Obat dan Makanan ilegal. Pencapaian tersebut tentunya menjadi tantangan bagi Deputi Bidang Penindakan untuk terus mengembangkan strategi yang adaptif dan responsif agar penegakan hukum tidak hanya efektif dalam menekan angka pelanggaran, tetapi juga mendukung penguatan sistem pengawasan yang berkelanjutan.

Keberhasilan dalam menekan angka pelanggaran dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum tentunya perlu didukung dengan sistem akuntabilitas kinerja yang terukur dan transparan. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan

Badan POM[1], Deputi Bidang Penindakan memiliki kewajiban untuk menerapkan SAKIP dalam melaksanakan seluruh kegiatan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan SAKIP, Deputi Bidang Penindakan menyusun Laporan Kinerja Tahun 2024 yang juga mencakup evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Deputi Bidang Penindakan 2019-2024. Laporan ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, serta menyediakan informasi terukur bagi Kepala BPOM selaku pemberi mandat. Sebagai alat evaluasi internal, laporan ini juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan terkait perluasan, peningkatan, modifikasi, atau penghentian program. Evaluasi ini mencakup perbandingan antara target dan capaian masing-masing sasaran program Deputi Bidang Penindakan serta program/kegiatan di setiap unit kerja. Dengan mengaitkan capaian kinerja, baik dari aspek sasaran program maupun anggaran yang digunakan, laporan ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan efisien di masa depan.

## 1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Deputi Bidang Penindakan merupakan strategi penguatan Badan POM dalam menjawab tantangan penegakan hukum ke depan. Tujuan utama dari pembentukan Deputi Bidang Penindakan adalah untuk menekan/mengendalikan/mengurangi kejahatan Obat dan Makanan melalui optimalisasi fungsi cegah tangkal, siber, dan intelijen yang tidak hanya fokus pada penegakan hukum melalui proses penyidikan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan[2], Deputi Bidang Penindakan memiliki tugas, fungsi dan kewenangan sebagai berikut:

a. Tugas: Menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

b. Fungsi: Melakukan penyusunan kebijakan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan evaluasi kebijakan penindakan meliputi cegah tangkal, intelijen, dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

c. Kewenangan: Melakukan kegiatan intelijen, siber, cegah tangkal dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Dengan melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut di atas, maka pemberantasan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dapat dilakukan secara komprehensif melalui kegiatan penyidikan yang didukung oleh proses intelijen dan siber serta aktivitas cegah tangkal yang kuat.

[1] Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Badan POM
[2] Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan

Pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Deputi Bidang Penindakan dituangkan dalam proses bisnis sebagai berikut:

1. Data/Informasi terkait pelanggaran Obat dan Makanan dapat bersumber dari peringatan kewaspadaan dari lembaga nasional dan internasional, pemberitaan media, tren hasil pengawasan Obat dan Makanan, tren putusan pengadilan, tren temuan dan nilai ekonomi barang bukti, kerawanan kejahatan Obat dan Makanan, laporan masyarakat, pengembangan operasi/kegiatan intelijen, dan pengembangan hasil penyidikan.
2. Informasi dari sumber-sumber tersebut di atas dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kategori yaitu:
    a. Potensi Kejahatan Obat dan Makanan, baik berupa kejahatan yang belum terjadi maupun kejahatan yang belum terjadi secara masif.
    b. Kejahatan Aktual Obat dan Makanan
3. Potensi kejahatan Obat dan Makanan akan ditindaklanjuti melalui proses pencegahan, yaitu dengan pemetaan kerawanan kejahatan, penyusunan analisis/kajian kerawanan kejahatan, dan penggalangan *stakeholder*. Rekomendasi dari proses pencegahan dapat ditindaklanjuti melalui proses pengawasan di Deputi Bidang Pengawasan Obat Pengawasan Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif, Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, serta Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, maupun operasi intelijen dan operasi siber.
4. Di samping potensi kejahatan, operasi intelijen dan operasi siber menindaklanjuti kejahatan aktual Obat dan Makanan melalui proses gelar kasus untuk menentukan tindak lanjut diantaranya:
    a. Pengawasan (pembinaan dan pemberian sanksi administratif) sebagai tindak lanjut kasus nonprojustitia
    b. Penyidikan (pendalaman informasi dan penyelesaian berkas perkara
5. Lebih lanjut hasil dari kegiatan pengawasan dan penyidikan akan kembali menjadi Sumber Informasi terhadap pengembangan selanjutnya terkait pelanggaran di bidang Obat dan Makanan

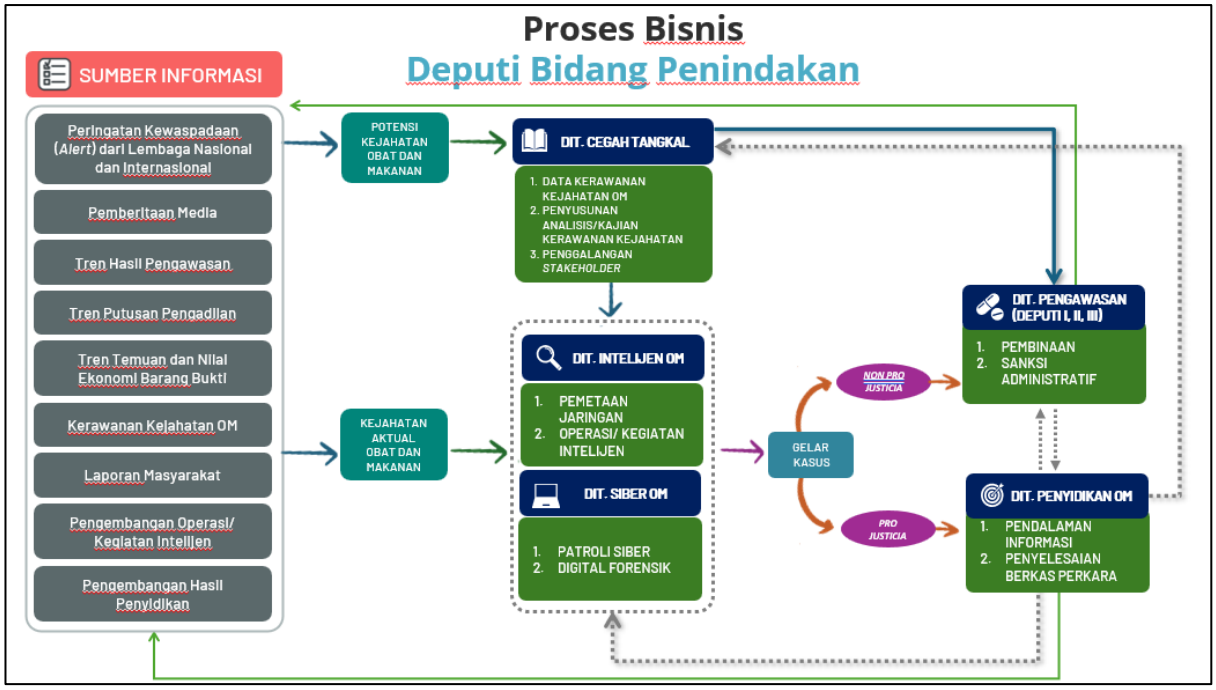


**Gambar 1. Proses Bisnis Deputi Bidang Penindakan**

## 1.3 STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

### 1.3.1 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Deputi Bidang Penindakan disusun berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Deputi Bidang Penindakan terdiri dari 4 (empat) Direktorat yaitu:

1. Direktorat Cegah Tangkal: Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang cegah tangkal terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Obat dan Makanan.
2. Direktorat Intelijen Obat dan Makanan: Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang intelijen Obat dan Makanan.
3. Direktorat Siber Obat dan Makanan: Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang siber Obat dan Makanan.
4. Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan: Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan.

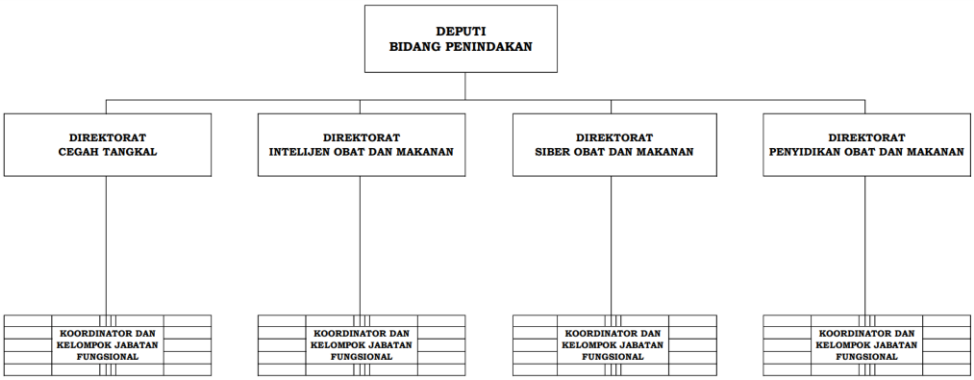


**Gambar 2. Struktur Organisasi Deputi Bidang Penindakan[3]**

### 1.3.2 Sumber Daya Manusia

Sebagaimana amanat yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2020 bahwa dalam pengawasan Obat dan Makanan menitikberatkan *human capital* dalam peningkatan daya saing produk Obat dan Makanan, maka komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur di Deputi Bidang Penindakan juga berpengaruh terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan khususnya dalam penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Jumlah SDM Aparatur yang dimiliki oleh Deputi Bidang Penindakan untuk menjalankan tugas dan fungsinya berjumlah 161 orang yang tersebar di 4 (empat) direktorat yaitu Direktorat Cegah Tangkal, Direktorat Intelijen Obat dan Makanan, Direktorat Siber Obat dan Makanan serta Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan.

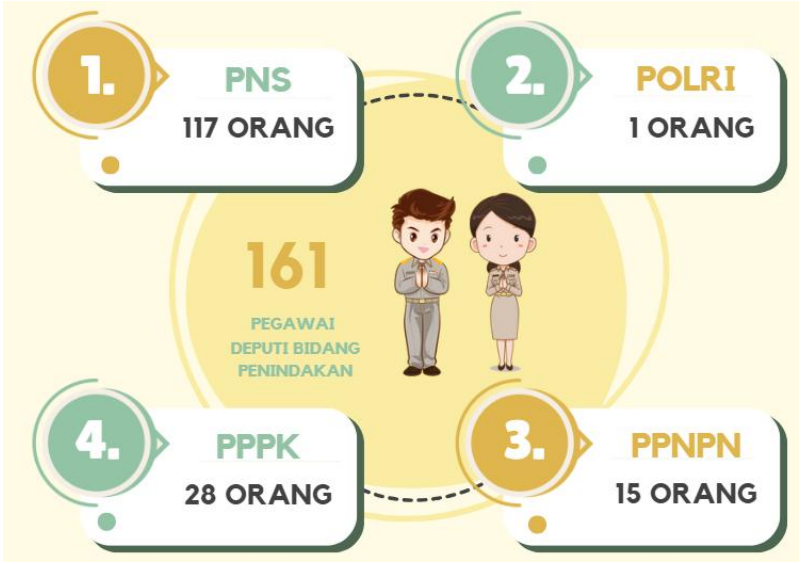


**Grafik 1. Data Pegawai Deputi Bidang Penindakan**

Berdasarkan grafik diatas dalam dilihat bahwa dari 161 orang pegawai, sebanyak 72,67% adalah PNS (117 orang), 17,39% (28orang) adalah PPPK, 9,32% (15 orang) adalah PPNPN, dan 0,62% (1 orang) dari Kepolisian Republik Indonesia.

[3] Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan

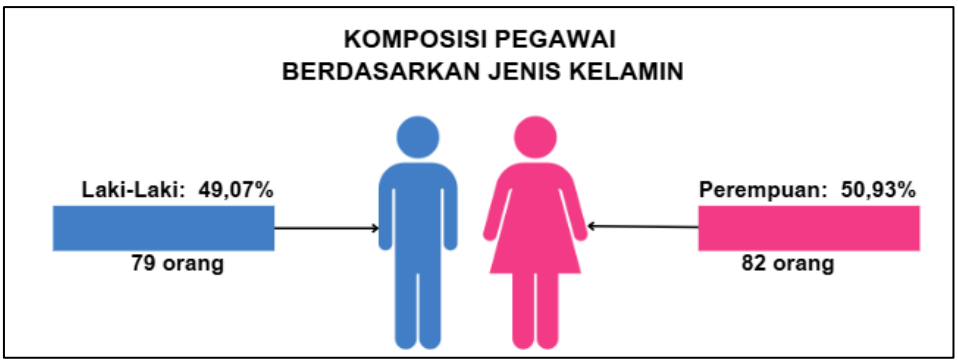


**Grafik 2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin**

Apabila dikelompokan berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada gambar diatas bahwa jumlah pegawai yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 79 orang (49,07%) dan jumlah pegawai yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 82 orang (50,93%).

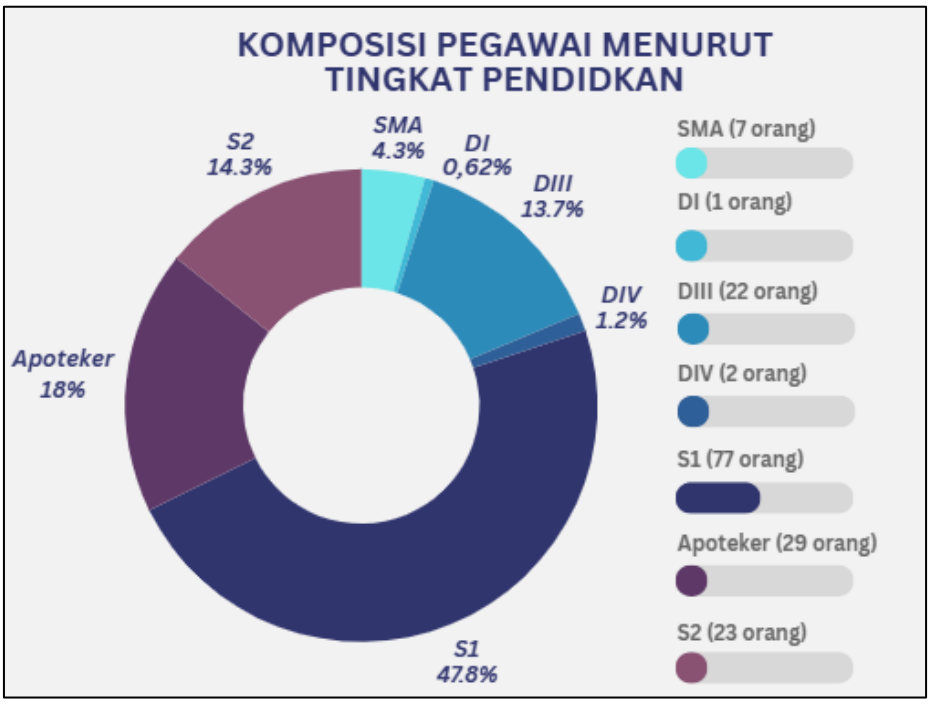


**Grafik 3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 7 orang (4,35%) berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), 1 orang (0,62%) berpendidikan Diploma I, 22 orang (13,66%) berpendidikan Diploma III, 2 orang (1,24%) berpendidikan Diploma IV, 77 orang (47,83%) berpendikan S1, 29 orang berpendidikan Profesi Apoteker (18,01%) dan 23 orang (14,29%) berpendikan S2.

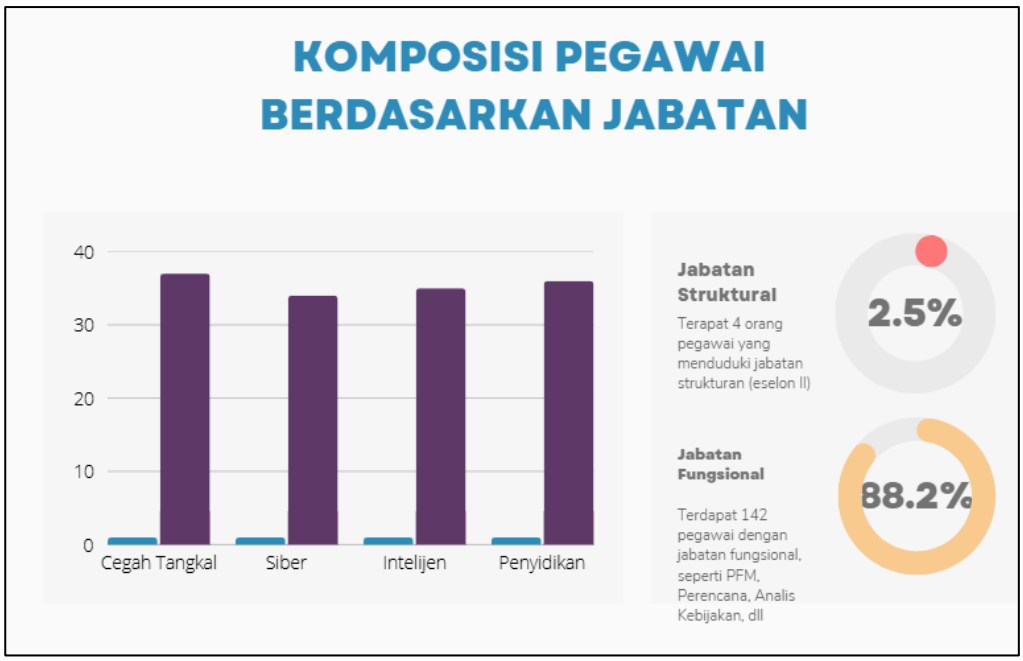


**Grafik 3. Komposisi Jabatan di Deputi Bidang Penindakan**

Berdasarkan grafik diatas dari seluruh direktorat di Kedeputian Bidang Penindakan Komposisi Jabatan Jabatan Fungsional sebanyak 142 orang (88,2%), dan Jabatan Struktural sebanyak 4 orang (2,48%).

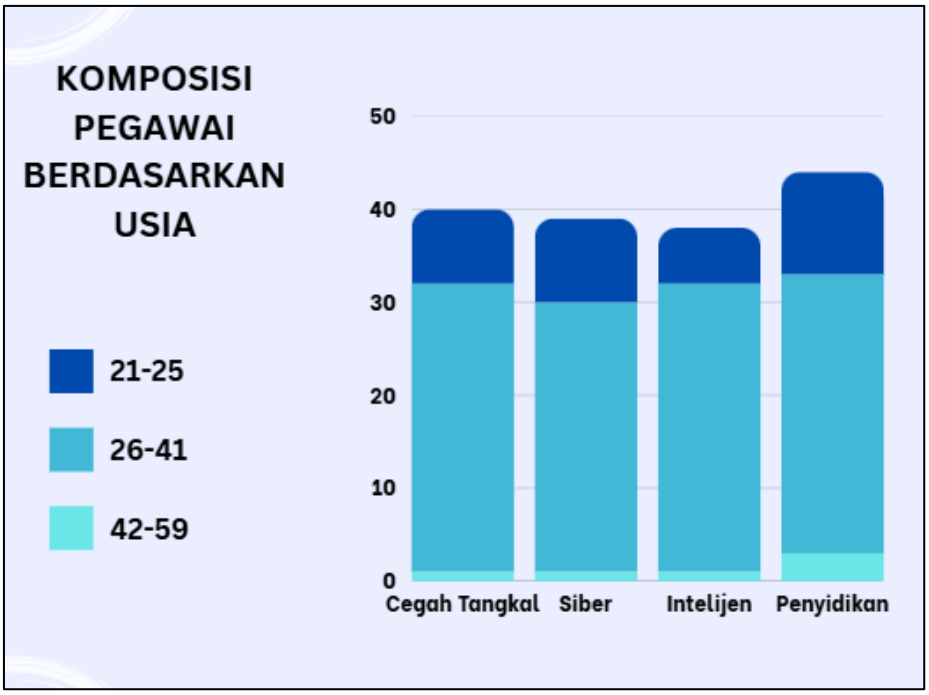


**Grafik 4. Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia**

Berdasarkan grafik diatas rata-rata usia pegawai diseluruh Kedeputian Bidang Penindakan mulai dari 21-25 tahun sebanyak 8 orang, 26-41 tahun sebanyak 119 orang, dan 42-57 tahun sebanyak 34 orang.

## 1.4 ISU STRATEGIS

### 1. Perkembangan Teknologi dan Pasar Digital

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) serta menyebabkan perubahan sosial secara signifikan dan cepat[4]. Adanya globalisasi dan era revolusi industri 4.0 juga dinilai mampu memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan jasa. Hal ini memberikan dampak terhadap berbagai aspek termasuk perubahan pola belanja, pola konsumsi, serta pola distribusi produk barang dan jasa termasuk Obat dan Makanan, terutama pada kegiatan jual beli yang awalnya dilakukan secara konvensional melalui pertemuan langsung antara penjual dan pembeli, mulai bertransformasi menjadi kegiatan jual beli secara digital.

Tahun 2022-2023 merupakan masa pemulihan perekonomian Indonesia setelah sempat mengalami kontraksi akibat Pandemi COVID-19. Hal ini juga berperan terhadap perubahan dalam ekonomi digital Indonesia pada masa pemulihan, khususnya dari sisi usaha e-commerce. Berdasarkan laporan We Are Social dalam databoks (2024), makanan menempati urutan kedua sebagai produk yang paling banyak dijual di *e-commerce* dengan nilai total belanja US$6,09 miliar sepanjang 2023.[5] Sementara itu untuk produk kecantikan menempati posisi ketujuh dengan nilai total belanja US$1,56 miliar.

Potensi peredaran Obat dan Makanan pada platform e-commerce yang cukup tinggi tersebut dapat memberikan berbagai dampak positif, terutama terhadap pertumbuhan ekonomi dan daya saing. Namun, pada lain sisi juga memberikan peluang terhadap maraknya kejahatan-kejahatan dengan motif dan modus baru yang terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Berdasarkan hasil analisis strategis cegah tangkal oleh Badan POM dan SBM ITB melalui pendekatan multiperspektif[6], dalam isu teknologi peran media sosial sebagai salah satu lini dalam mempromosikan dan menyebarkan Obat dan Makanan yang pemerintah juga menjadi sorotan. Mudahnya akses informasi di kalangan masyarakat menjadi faktor penting yang mendorong masyarakat untuk mengonsumsi Obat dan Makanan. Dalam merespon potensi peredaran Obat dan Makanan ilegal dalam pasar digital, potensi *Artificial Intelligence* (AI) sebagai salah satu teknologi terbaru juga dapat dimanfaatkan untuk mencegah kejahatan Obat dan Makanan di masa depan.

---

[4] Moonti, R.M. 2019. *Pengaruh Internet dan Implikasinya terhadap Perjanjian Jual Beli*. Jakarta: Media Neliti.

[5] https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/d38b457c34929f3/ini-produk-dengan-nilai-belanja-terbesar-di-e-commerce-indonesia-2023

[6] Badan POM dan School of Business and Management ITB. 2023. *Analisis Strategis Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan melalui Pendekatan Prediktif Multiperspektif*. Jakarta: Badan POM dan School of Business and Management ITB.

## 2. Dinamika Regulasi Penindakan Obat dan Makanan

Dinamika peraturan perundangan yang dikawal oleh Badan POM secara langsung berpengaruh terhadap perubahan kebijakan dan pola pelaksanaan penindakan di bidang Obat dan Makanan. Adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang[7], penindakan Badan POM yang bertujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dari sektor Kesehatan, Obat, dan Makanan, telah mengubah ketentuan izin edar menjadi perizinan berusaha, mengatur penggolongan kegiatan berusaha berdasarkan risiko, serta memberikan pengecualian sanksi pidana terhadap kegiatan berusaha berisiko rendah atau sedang. Di samping itu, penetapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan[8], telah mengubah ketentuan pidana pada pelanggaran di bidang sediaan farmasi Tanpa Izin Edar (TIE), Tidak Memenuhi Syarat (TMS), dan Tanpa Keahlian dan Kewenangan (TKK). Undang-undang ini juga mengatur penguatan kewenangan PPNS Badan POM, terutama untuk melakukan penahanan dan penggeledahan dalam perkara tindak pidana di bidang Kesehatan.

**Gambar 4. Perubahan Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Pangan**

[7] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
[8] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Adanya Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Kesehatan terbaru menjadi tantangan strategis bagi penindakan di bidang Obat dan Makanan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif oleh seluruh PPNS Badan POM dan persepsi yang sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH), sehingga pelaksanaan penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan dapat dilaksanakan secara optimal.

**3. Kerja Sama dan Kolaborasi dengan *Stakeholder***

Sistem peradilan pidana terpadu yang membagi penegakan hukum dalam 4 (empat) tahap yakni penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan eksekusi yang mana menuntut Deputi bidang Penindakan memperkuat jejaring kerja sama dengan *Criminal Justice System* (CJS). Membangun dan memelihara komitmen bersama bahwa kejahatan Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan sehingga kepada pelakunya harus dihukum dengan sanksi yang memberikan efek jera perlu terus dilakukan. Penegakaan hukum terhadap pelanggar juga dilakukan guna memberikan kepastian dan perlindungan bukan hanya terhadap masyarakat tetapi juga pelaku usaha yang legal sehingga produknya memiliki daya saing bukan hanya dalam lingkup domestik melainkan juga di tingkat internasional.

Sebagai upaya dalam merespon kejahatan Obat dan Makanan, di samping membangun kerja sama dan kolaborasi dengan CJS, Deputi Bidang Penindakan juga secara aktif menggalang pemangku kepentingan dalam rangka intervensi terhadap *integrated supply chain* Obat dan Makanan. Penggalangan terhadap organisasi profesi, instansi pemerintah, asosiasi dan pelaku usah, akademisi dan pakar, asosiasi dan komunitas masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya menjadi program strategis dalam upaya mendukung *ultimum remedium* dimana penindakan dan penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan menjadi upaya terakhir dalam penegakan hukum setelah melalui proses asesmen komprehensif dan *filter* oleh fungsi cegah tangkal, intelijen, dan siber Obat dan Makanan.

**4. Ancaman Bioterorisme, Senjata Biologis, dan Rekayasa Genetika**

Perkembangan pesat kemampuan manusia di bidang bioteknologi telah memberikan keuntungan sekaligus menimbulkan tantangan serius di era kehidupan sosial masyarakat yang semakiin maju. memAncaman bioterorisme, senjata biologis dan rekayasa genetika di bidang Obat dan Makanan menjadi tantangn serius yang harus diwaspadai karena berpotensi disalahgunakan untuk tujuan yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. ekonomi, dan stabilitas nasional. Yang dimaksud dengan bioterorisme menurut *Center for Disease Control and Prevention* (CDC) merupakan tindakan yang melibatkan pelepasan virus, bakteri, atau racun

dengan sengaja untuk membahayakan manusia, hewan ternak, atau tanaman.[9] Seperti halnya bioterorisme,, senjata biologi menurut *World Health Organization* diartikan sebagai mikorrogranisme seperti virus, bakteri, zamur atau zat beracun yang diproduksi oleh organisme hidup dan dilepaskan secara sengaha untuk menyebabkan penyakit atau kematian pada manusia, hewan, atau tumbuhan.[10] Sementara itu yang dimaksud dengan rekayasa genetika adalah upaya untuk melakukan modifikasi terhadap sifat organisme sesuai kebutuhan dengan memanfaatkan gen dari spesies lain.

Kontroversi produk-produk hasil rekayasa genetika masih terus berlangsung, berbagai isu global telah menjadikan produk hasil rekayasa genetika menguntungkan sekaligus juga berbahaya bagi sebagian orang[11]. Dalam konteks Obat dan Makanan, ancaman yang mungkin muncul dari kejahatan Bioteororisme dalam Obat dan Makanan diantaranya:

a. Kontaminasi bahan baku obat atau makanan dengan agen biologis berbahaya
b. Distribusi produk farmasi palsu yang mengandung mikroorganisme pathogen
c. Penggunaan media sosial atau saluran informasi lain untuk menyebarkan hoaks tentang keamanan produk Obat dan Makanan yang bertujuan untuk menciptakan kepanikan massal.

Lebih lanjut, potensi ancaman senjata biologis terhadap keamanan di bidang Obat dan Makanan diantaranya:

a. Penciptaan obat-obatan berbasis senjata biologis yang dapat dengan mudah diakses oleh kelompok kriminal.
b. Penggunaan teknologi farmasi untuk menyamarkan atau mengembangkan senjata biologis yang sulit dideteksi.
c. Gangguan terhadap rantai pasokan bahan baku farmasi melalui serangan biologis terhadap sektor pertanian dan peternakan yang menjadi sumber utama bahan baku obat.

Sementara itu, potensi penyalahgunaan bioteknologi atau rekayasa genetika dalam kejahatan Obat dan Makanan, diantaranya:

a. Pengembangan mikroorganisme patogen yang lebih virulen untuk mencemari produk makanan atau obat.
b. Produksi obat palsu yang mengandung bahan aktif hasil rekayasa genetika yang belum teruji keamanannya.
c. Modifikasi organisme secara genetik untuk menurunkan kualitas produk makanan atau meningkatkan toksisitasnya.

---

9 https://www.cdc.gov/anthrax/bioterrorism/index.html#:~:text=Bioterrorism%20involves%20intentionally%20releasing%20viruses,another%20anthrax%20attack%20might%20occur.

10 https://www.who.int/health-topics/biological-weapons#tab=tab_1

11 https://www.pom.go.id/berita/pangan-produk-rekayasa-genetika

**5. Integrasi Data Cegah Tangkal, Intelijen, Siber, dan Penyidikan Obat dan Makanan pada Aplikasi *Dashboard* Penindakan (ADP)**

Aplikasi *Dashboard* Penindakan (ADP) mulai dibangun pada tahun 2017 dengan modul pertama berupa peta rawan kasus (saat ini disebut sebagai peta kerawanan kejahatan). *Output* dari modul tersebut adalah gambaran kerawanan kejahatan Obat dan Makanan di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan proksi atau faktor-faktor yang telah ditetapkan. Pada tahun 2020 terdapat penambahan Modul Pelaporan Intelijen pada Aplikasi *Dashboard* Penindakan. Meskipun berada pada aplikasi yang sama serta memiliki irisan informasi, aliran informasi dan data pada kedua modul tersebut masih terpisah. Di luar aplikasi tersebut, pada fungsi penindakan terdapat sistem pelaporan lain untuk laporan kemajuan penyidikan dan penjejakan digital.

Dalam rangka peningkatan efektivitas fungsi penindakan, Deputi Bidang Penindakan bersama Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan pada tahun 2023 telah melakukan pengembangan ADP yang mengintegrasikan seluruh pelaporan data di setiap unit yang ada di Deputi Bidang Penindakan. Pengembangan tersebut bertujuan untuk menyederhanakan proses bisnis di lingkup pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) sehingga pemanfaatan sistem informasi pada fungsi penindakan baik cegah tangkal, siber, intelijen, maupun penyidikan dapat berjalan dengan efisien.

Namun, meskipun pengembangan ADP terintegrasi telah dilakukan pada tahun 2024, tantangan masih terus dihadapi, terutama terkait dengan keterbatasan anggaran dan adanya gangguan pada sistem/server nasional. Tantangan-tantangan ini memengaruhi kelancaran operasionalisasi aplikasi, yang berdampak pada belum optimalnya proses pengembangan serta belum tercapainya kinerja penindakan yang diharapkan. Hal ini tidak hanya memengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi penindakan di tingkat pusat, tetapi juga memengaruhi kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT), yang turut bergantung pada pemanfaatan aplikasi untuk memperlancar pelaporan dan pemantauan.

**6. Aspek Strategis Deputi Bidang Penindakan berdasarkan Analisis SWOT**

Analisis SWOT dilakukan untuk menentukan tantangan dan peluang yang dihadapi Deputi Bidang Penindakan, dengan mengidentifikasi permasalahan internal dan eksternal yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Penindakan periode 2020-2024. Faktor lingkungan internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal terdiri peluang dan ancaman. Analisa SWOT ini dilakukan dengan melihat pada sumber-sumber organisasi aspek kekuatan (strength), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu.

Hasil pengolahan data SWOT dapat ditentukan beberapa faktor yang dianggap kekuatan (*strength*) pada Deputi Bidang Penindakan, lebih lanjut hasil analisa lingkungan strategis baik eksternal maupun internal dirangkum sebagai berikut:

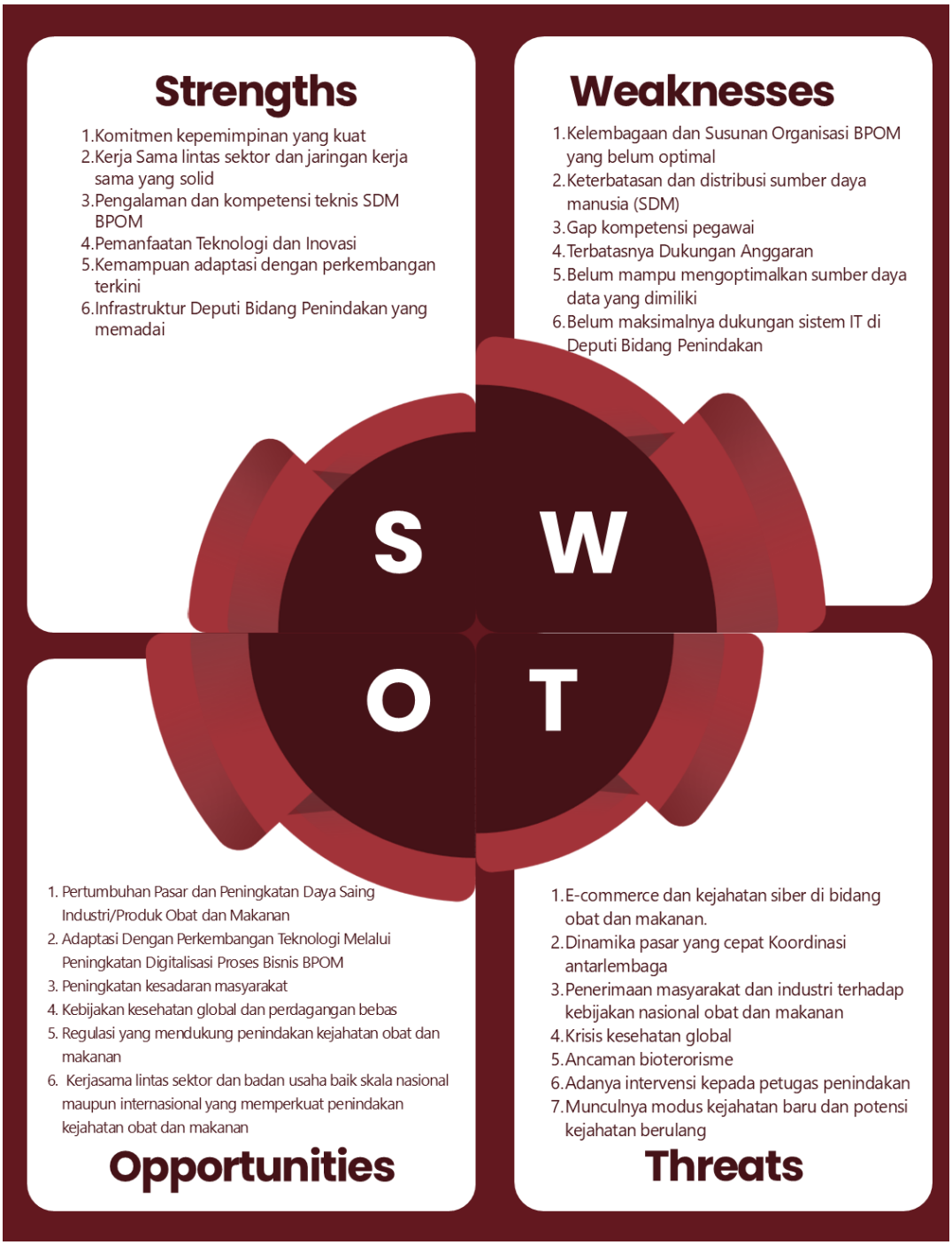


**Gambar 5. Analisis SWOT Deputi Bidang Penindakan**

Berdasarkan hasil analisis SWOT di atas, Deputi Bidang Penindakan perlu untuk mewujudkan visi dan misi Badan POM, dan arah kebijakan Deputi Bidang Penindakan periode 2025-2029 dengan memanfaatkan peluang/kesempatan yang menguntungkan bagi Deputi Bidang Penindakan. Perumusan strategi diperoleh melalui kombinasi elemen S, W, O, dan T sehingga menghasilkan kombinasi strategi

yang lebih lanjut dijelaskan pada Bab 3. Strategi tersebut akan dipetakan dalam proses perencanaan strategis yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Deputi Bidang Penindakan BPOM memiliki komitmen kepemimpinan yang kuat serta jaringan kerja sama lintas sektor yang solid. Pemanfaatan teknologi dan inovasi, infrastruktur yang memadai, serta pengalaman dan kompetensi teknis SDM menjadi faktor utama dalam mendukung efektivitas penindakan. Namun, masih terdapat tantangan seperti struktur organisasi yang belum optimal, keterbatasan SDM dan anggaran, serta belum maksimalnya pemanfaatan sistem IT dan data. Peluang untuk meningkatkan kinerja terbuka melalui pertumbuhan industri, peningkatan kesadaran masyarakat, serta dukungan regulasi dan kerja sama dengan berbagai pihak. Meskipun demikian, ancaman seperti kejahatan siber, dinamika pasar yang cepat, serta munculnya modus kejahatan baru menuntut strategi adaptif dan koordinasi yang lebih erat agar efektivitas penindakan tetap terjaga.

# PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis
Rencana Kinerja Tahunan
Perjanjian Kinerja
Rencana Aksi  Perjanjian Kinerja
Perubahan Target Kinerja
Metode Pengukuran

# BAB II
# PERENCANAAN KINERJA

## 1.1 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DEPUTI BIDANG PENINDAKAN

Perencanaan Kinerja pada tahun 2024 disusun mengacu pada dukumen-dokumen yang terkait dengan perencanaan, termasuk didalamnya meliputi dokumen rencana strategis (Renstra) BPOM tahun 2020-2024 dan rencana strategis (Renstra) Deputi Bidang Penindakan tahun 2020-2024 serta mengacu pula pada capaian kinerja tahun 2020-2023.

Rencana Strategis BPOM merupakan sebuah dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) yang didalamnya memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi BPOM yang disusun dengan menyesuaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Oleh karena itu penyusunan rencana strategis Deputi Bidang Penindakan mengacu sekaligus mendukung Renstra BPOM.

Deputi Bidang Penindakan telah menetapkan Revisi dan Reviu Renstra melalui Keputusan Deputi Bidang Penindakan Nomor PR.01.02.6.61.12.21.298 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Deputi Bidang Penindakan Tahun 2020-2024. Terhadap Rencana Strategis Deputi Bidang Penindakan Tahun 2020-2024 juga telah dilakukan evaluasi paruh waktu pelaksanaan rencana strategis periode 2020-2022.

### 2.1.1 Visi

Sejalan dengan visi dan misi Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 maka BPOM telah menetapkan Visi Badan POM 2020-2024 yaitu: Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Visi BPOM disusun sesuai dengan Visi Presiden RI 2019 – 2024 yaitu Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Lebih lanjut, Visi Deputi Bidang Penindakan adalah sama atau mengadopsi sepenuhnya dari Visi Badan POM. Adapun visi tersebut dijabarkan dalam Keputusan Deputi Bidang Penindakan Nomor PR.01.02.6.61.12.21.298 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Deputi Bidang Penindakan Tahun 2020- 2024, yaitu:

1) Deputi Bidang Penindakan melakukan penegakan hukum terhadap Obat dan Makanan ilegal sehingga Obat dan Makanan yang beredar memenuhi aspek legalitas berupa pemenuhan izin edar dan syarat keamanan, khasiat dan mutu berdasarkan standar yang ditetapkan
2) Deputi Bidang Penindakan melakukan penegakan hukum terhadap pelaku usaha Obat dan Makanan ilegal yang memiliki niat jahat sehingga

memberikan kepastian hukul kepada pelaku usaha Obat dan Makanan legal dalam rangka meningkatkan daya saing.

### 2.1.2 Misi

Misi yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung visi Badan POM 2020-2024 adalah:

1) Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa, dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2) Memfasilitasi percepatan Pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM, dalam rangka membangun struktur ekomoni yang produktif, dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.
3) Meningkatkan efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
4) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

Lebih lanjut dari misi Badan POM tersebut, yang sesuai dengan Deputi Bidang Penindakan adalah pada misi 3 (tiga) dan 4 (empat) sebagai berikut:

1) Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga dengan mendahulukan pembinaan kepada pelaku usaha serta menjadikan penindakan dan penegakan hukum sebagai upaya akhir (*ultimum remedium*)
2) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

### 2.1.3 Tujuan

Dengan mengacu pada tujuan pengawasan Obat dan Makanan Badan POM yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024, berikut adalah tujuan Deputi Bidang Penindakan yang sejalan dengan tugas, pokok dan fungsi Deputi Bidang Penindakan:

1) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan melalui upaya penindakan terhadap pelaku usaha Obat dan Makanan ilegal yang memiliki niat jahat
2) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan melalui penegakan hukum berasaskan (ultimum remedium);

3) Terwujudnya kelembagaan Deputi Bidang Penindakan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan yang prima kaitannya dengan pencegahan dan penegakan hukum kejahatan di bidang Obat dan Makanan.
4) Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas SDM Deputi Bidang Penindakan kaitannya dengan pencegahan kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

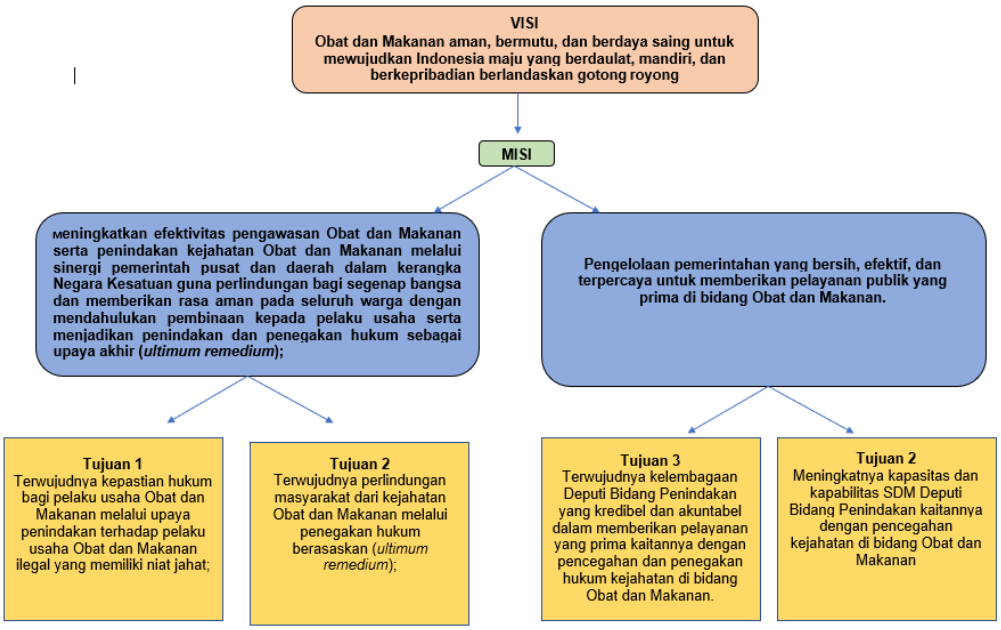


**Gambar 6. Visi, Misi dan Tujuan Deputi Bidang Penindakan 2020-2024**

### 2.1.4 Sasaran Strategis

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BPOM. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) ke depan diharapkan BPOM akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada peta strategi level 0 BPOM berikut:

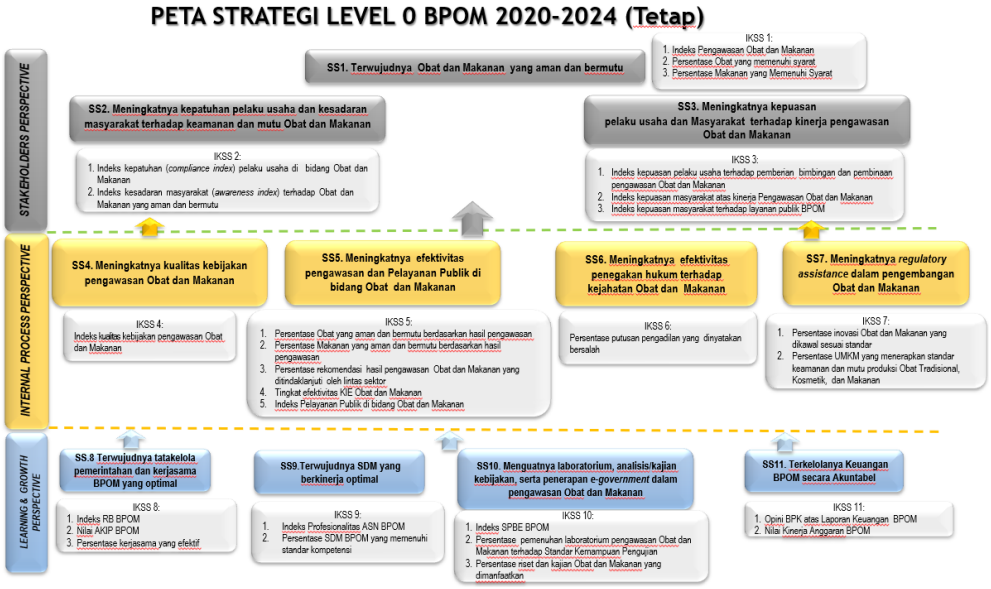


**Gambar 7. Peta Strategi Level 0 BPOM Tahun 2020-2024**

Sasaran Strategis BPOM 2020-2024 dipetakan dengan menggunakan pendekatan *Balance Scorecard* (BSC) dengan menggunakan 3 (tiga) perspektif, yaitu *Stakeholder/Customer Perspective*, *Internal Process Perspective* dan *Learning and Growth Perspective*.

Deputi Bidang Penindakan merupakan unit teknis BPOM yang bertanggung jawab terhadap pencapaian sasaran strategis 6 yaitu "Meningkatnya penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan yang dituangkan dalam peta strategi BSC level 1 Deputi Bidang Penindakan.

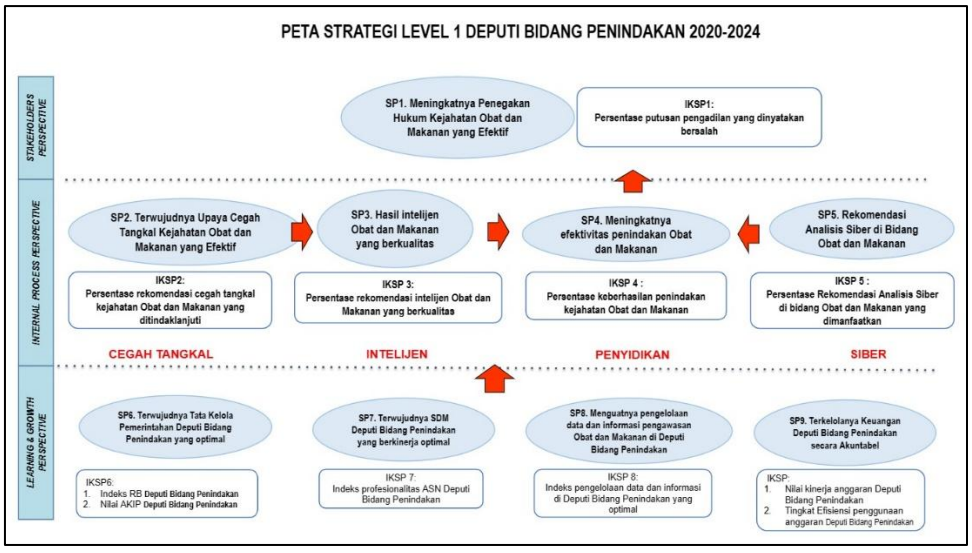


**Gambar 8. Peta Strategi Level 1 Deputi Bidang Penindakan Tahun 2020-2024**

Sasaran Program dan Indikator Level 1 Deputi Bidang Penindakan dapat dilihat pada tabel berikut:

| Perspektif | Sasaran Strategis | | Indikator | |
|---|---|---|---|---|
| *Stakeholder* | SP 1 | Meningkatnya Penegakan Hukum Kejahatan Obat dan Makanan yang efektif | IKSP 1 | Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah |
| *Internal Process* | SP 2 | Terwujudnya Upaya Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan | IKSP 2 | Persentase rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti |
| | SP 3 | Hasil intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas | IKSP 3 | Persentase rekomendasi intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas |
| | SP 4 | Meningkatnya efektivitas penindakan Obat dan Makanan | IKSP 4 | Persentase keberhasilan penindakan kejahatan Obat dan Makanan |
| | SP 5 | Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat yang Dimanfaatkan | IKSP 5 | Persentase Rekomendasi Analisis Siber di bidang Obat dan Makanan yang dimanfaatkan |
| *Learning and Growth* | SP 6 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan Deputi Bidang Penindakan yang optimal | IKSP 6 | Indeks RB Deputi Bidang Penindakan |
| | | | IKSP 7 | Nilai AKIP Deputi Bidang Penindakan |
| | SP 7 | Terwujudnya SDM Deputi Bidang Penindakan yang berkinerja optimal | IKSP 8 | Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Penindakan |
| | SP 8 | Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Deputi Bidang Penindakan | IKSP 9 | Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Penindakan yang optimal |
| | SP 9 | Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Penindakan secara Akuntabel | IKSP 10 | Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan |
| | | | IKSP 11 | Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Penindakan |

### 2.1.5 Arah Kebijakan Deputi Bidang Penindakan

Arah kebijakan yang akan dijalankan oleh Deputi Bidang Penindakan pada 2020-2024 adalah sebagai berikut.

1) Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan melalui: peningkatan kemampuan monitoring peredaran Obat dan Makanan ilegal secara online dan offline serta percepatan penyelesaian perkara.
2) Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan melalui: peningkatan penggalangan dukungan stakeholder terkait dalam rangka pembinaan dan pencegahan kejahatan Obat dan Makanan.
3) Peningkatan kualitas SDM Deputi Bidang Penindakan dan pemangku kepentingan, akuntabilitas kinerja, dan kelembagaan di Deputi Bidang Penindakan melalui: peningkatan kapasitas petugas analis, petugas intelijen dan PPNS.

## 1.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DEPUTI BIDANG PENINDAKAN

Rencana Kinerja merupakan penjabatan dari Sasaran Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Sasaran Program Deputi Bidang Penindakan yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2020-2024 beserta dengan perubahannya. Perencanaan Kinerja tersebut didokumentasikan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan. Dokumen tersebut secara tidak langsung merupakan turunan dari Rencana Strategis yang berjangka waktu 1 (satu) tahun. Berikut ini merupakan tabel yang menunjukan Rencana Kinerja Deputi Bidang Penindakan Tahun 2024:

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatnya Penegakan Hukum Kejahatan Obat dan Makanan yang efektif | Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah | 57 |
| 2 | Terwujudnya Upaya Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan | Persentase rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti | 92 |
| 3 | Hasil Intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas | Persentase rekomendasi intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas | 85 |
| 4 | Meningkatnya efektivitas penindakan Obat dan Makanan | Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan | 87 |
| 5 | Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan | Persentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan | 81 |
| 6 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan Deputi Bidang Penindakan yang optimal | Indeks RB Deputi Bidang Penindakan | 80,7 |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|---|---|---|---|
| 7 | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Deputi Bidang Penindakan yang optimal | Nilai AKIP Deputi Bidang Penindakan | 87,2 |
| 8 | Terwujudnya SDM Deputi Bidang Penindakan yang berkinerja optimal | Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Penindakan | 86,15 |
| 9 | Menguatnya Pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Deputi Bidang Penindakan | Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan | 3 |
| 10 | Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Penindakan secara Akuntabel | Nilai Anggaran Deputi Bidang Penindakan | 96 |
| 11 | Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Penindakan secara Akuntabel | Tingkat Efisiensi penggunaan Anggaran Deputi Bidang Penindakan | 92 |

**Tabel 1. Rencana Kinerja Tahunan Deputi Bidang Penindakan**

## 1.3 PERJANJIAN KINERJA (PK) DEPUTI BIDANG PENINDAKAN

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/penetapan kinerja antara atasan dengan bawahan dalam mewujudkan suatu capaian kinerja progam dari sumber daya yang tersedia melalui target kinerja serta indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaian yang berupa hasil kegiatan (*output*) maupun manfaat (*outcome*).

Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2024 merupakan bagian dari dokumen yang ditetapkan guna mewujudkan sasaran program Deputi Bidang Penindakan yaitu Menurunnya Kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Dasar untuk penyusunan Perjanjian Kinerja 2024 adalah Rencana Kinerja Tahunan 2024 dengan target dan anggaran yang telah disesuaikan berdasarkan DIPA 2024 yang telah disahkan. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Penindakan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

| No | Sasaran Program | Kode IKSP | Indikator Kinerja | Target |
|---|---|---|---|---|
| ***Stakeholder Perspective*** | | | | |
| 1. | Meningkatnya Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Obat dan Makanan | IKSP 1 | Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah | 51% |
| ***Internal Process Perspective*** | | | | |
| 2 | Terwujudnya Upaya Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif | IKSP 2 | Persentase rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti | 92,9% |

| No | Sasaran Program | Kode IKSP | Indikator Kinerja | Target |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Hasil Intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas | IKSP 3 | Persentase rekomendasi intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas | 86% |
| 4. | Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan | IKSP 5 | Persentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan | 87% |
| 5. | Meningkatnya efektivitas penindakan Obat dan Makanan | IKSP 4 | Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan | 83% |
| ***Learning and Growth Perspective*** | | | | |
| 6. | Terwujudnya tata kelola pemerintahan Deputi Bidang Penindakan yang efektif | IKSP 6 | Indeks RB Deputi Bidang Penindakan | 78,4 |
| | | IKSP 7 | Nilai Pengelolaan Kearsipan | 96,44 |
| | | IKSP 8 | Nilai AKIP Deputi BIdang Penindakan | 80,5 |
| | | IKSP 9 | Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara | 58 |
| | | IKSP 10 | Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri | 60% |
| 7. | Terwujudnya SDM Deputi Bidang Penindakan yang berkinerja optimal | IKSP 11 | Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Penindakan | 89,73 |
| 8. | Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Deputi Bidang Penindakan | IKSP 12 | Indeks pengelolaan data dan informasi Unit Kerja Deputi Bidang Penindakan yang optimal | 3 |
| 9. | Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Penindakan secara Akuntabel | IKSP 13 | Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan | 87,1 |
| | | IKSP 14 | Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa | 70 |

**Tabel 2. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Penindakan**

## 1.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK) DEPUTI BIDANG PENINDAKAN

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) merupakan langkah-langkah operasional yang disusun secara terpadu dalam rangka mewujudkan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) yang memuat sasaran kinerja, indikator kinerja, target serta realisasi per triwulan untuk satu tahun secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai hasil yang diharapkan.

| No | Sasaran Program | Indikator Kinerja | Target | | | | Anggaran (Rupiah) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B03 | B06 | B09 | B12 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | Meningkatnya efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Obat dan Makanan yang efektif | Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah | 0 | 10% | 30% | 51% | 1.217.896.000 |
| 2 | Terwujudnya Upaya Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang efektif | Persentase rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti | 0 | 30% | 46% | 92,9% | 5.921.271.000 |
| 3 | Hasil intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas | Persentase rekomendasi intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas | 70% | 75% | 80% | 86% | 7.690.637.000 |
| 4 | Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan | Persentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan | 75% | 80% | 85% | 87% | 7.782.975.000 |
| 5 | Meningkatnya Efektivitas Penindakan Obat dan Makanan | Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan | 20% | 4e5% | 65% | 83% | 4.763.056.000 |
| 6 | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Deputi Bidang Penindakan yang Efektif | Indeks RB Deputi Bidang Penindakan | - | - | - | 87,77 | 431.327.800 |
| | | Nilai Pengelolaan Kerasipan | - | - | - | 96,44 | 431.327.800 |
| 7 | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Deputi Bidang Penindakan yang Efektif | Nilai AKIP Deputi Bidang Penindakan | - | - | - | 80,5 | 431.327.800 |
| | | Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara | - | - | - | 58 | 431.327.800 |
| | | Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri | - | - | - | 60 | 431.327.800 |
| 8 | Terwujudnya SDM Deputi Bidang Penindakan yang Berkinerja Optimal | Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Penindakan | - | - | - | 89,73 | 1.670.890.000 |
| 9 | Menguatnya Pengelolaan Data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Deputi Bidang Penindakan | Indeks pengelolaan data dan informasi di Deputi Bidang Penindakan yang optimal | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.171.202.000 |
| 10 | Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Penindakan secara Akuntabel | Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan | 60 | 40 | 0 | 87,1 | 2.847.316.000 |
| | | Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa | - | - | - | 70 | 2.847.316.000 |

Dalam rangka mewujudkan target kinerja sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja Deputi Bidang Penindakan tahun 2024. Deputi Bidang Penindakan mendapat dukungan anggaran dari APBN sebesar **38.069.198.000.-** yang digunakan untuk melaksanakan 9 (sembilan) kegiatan utama sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja 2024. Dari total anggaran Deputi Bidang Penindakan tersebut, rincian untuk masing-masing direktorat adalah sebagai berikut:

| No | Unit | Anggaran 2024 (Rupiah) |
|---|---|---|
| 1 | Direktorat Cegah Tangkal | 9.629.642.000 |
| 2 | Direktorat Intelijen Obat dan Makan | 9.183.493.000 |
| 3 | Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan | 9.515.134.000 |
| 4 | Direktorat Siber Obat dan Makanan | 9.740.920.000 |
| | **TOTAL** | **38.069.198.000** |

Lebih lanjut untuk rincian anggaran per sasaran program telah tercantum dalam rencana aksi perjanjian kinerja (RAPK) 2024.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

## 1.5 PERUBAHAN TARGET KINERJA DEPUTI BIDANG PENINDAKAN

Perubahan target kinerja Deputi Bidang Penindakan disajikan pada matriks berikut:

| No | Indikator | Target Renstra | Target RKT Tahun 2024 | Target PK Tahun 2024 | Justifikasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah | 76,00 | 57,00 | 51,00 | Pada target tahun 2024 dilakukan penyesuaian karena tidak tercapai 3 tahun berturut-turut, adapun hal ini disebabkan oleh putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah bukan wewenang Deputi Bidang Penindakan (PPNS BPOM) melainkan wewenang hakim, PPNS BPOM hanya dapat melakukan intervensi perkara sampai pada tahap II |
| 2 | Persentase rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan | 92,00 | 92,00 | 92,90 | Realisasi kinerja pada tahun 2022 dan menjelang akhir periode tahun 2023 sudah mencapai target sehingga target pada tahun 2024 masih mengacu kepada Keputusan Deputi Bidang Penindakan Nomor PR.01.02.6.61.12.21.298 Tahun 2021 |

| No | Indikator | Target Renstra | Target RKT Tahun 2024 | Target PK Tahun 2024 | Justifikasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Persentase rekomendasi intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas | 85,00 | 85,00 | 86,00 | Berdasarkan tren realisasi Tahun 2022-2023 yang mengalami kenaikan positif, maka untuk target tahun 2024 direkomendasikan menjadi 86 |
| 4 | Persentase Rekomendasi Analisis Siber di bidang Obat dan Makanan yang dimanfaatkan | 87,00 | 87,00 | 87,00 | Realisasi kinerja pada tahun 2022 dan menjelang akhir periode tahun 2023 sudah mencapai target sehingga target pada tahun 2024 masih mengacu kepada Keputusan Deputi Bidang Penindakan Nomor PR.01.02.6.61.12.21.298 Tahun 2021 |
| 5 | Persentase keberhasilan penindakan kejahatan Obat dan Makanan | 81 | 81 | 83 | Berdasarkan tren realisasi Tahun 2022-2023 yang mengalami kenaikan positif, maka untuk target tahun 2024 direkomendasikan menjadi 83 |
| 6 | Indeks RB Deputi Bidang Penindakan | 80,7 | 80,7 | 78,4 | Berdasarkan tren realisasi Tahun 2022-2023 yang mengalami kenaikan positif, maka untuk target tahun 2024 direkomendasikan menjadi 87,77 |
| 7 | Nilai AKIP Deputi Bidang Penindakan | 87,2 | 87,2 | 80,5 | Berdasarkan tren realisasi Tahun 2022-2023 yang mengalami penurunan, maka untuk target tahun 2024 direkomendasikan menjadi 80,5 |
| 15 | Nilai Pengelolaan Kearsipan | Indikator Baru | Indikator Baru | 96,44 | Target mengacu pada hasil exercise unit pengampu (Biro Umum) |
| 8 | Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara | Indikator Baru | Indikator Baru | 58 | Mengikuti hasil reviu unit pengampu (Biro Umum) |
| 9 | Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri | Indikator Baru | Indikator Baru | 60 | Mengikuti hasil reviu unit pengampu (Biro Umum) |
| 10 | Indeks profesionalitas ASN Deputi Bidang Penindakan | 86,15 | 86,15 | 89,73 | Berdasarkan tren realisasi Tahun 2022-2023 yang mengalami kenaikan positif, maka untuk target tahun 2024 direkomendasikan menjadi 89,73 |
| 11 | Indeks pengelolaan data dan informasi di Deputi Bidang Penindakan yang optimal | 3 | 3 | 3 | Mengikuti hasil reviu unit pengampu (Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan) |

| No | Indikator | Target Renstra | Target RKT Tahun 2024 | Target PK Tahun 2024 | Justifikasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Nilai kinerja anggaran Deputi Bidang Penindakan | 96 | 96 | 87,1 | Berdasarkan tren realisasi Tahun 2022-2023 yang mengalami penurunan, maka untuk target tahun 2024 direkomendasikan menjadi 87,1 |
| 13 | Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran Deputi Bidang Penindakan | 92 | 92 | - | Sudah tidak menjadi indikator di tahun 2024 |
| 14 | Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa | Indikator Baru | Indikator Baru | 70 | Mengikuti hasil reviu unit pengampu (Biro Umum) |

## 1.6 METODE PENGUKURAN

Untuk memperoleh kesimpulan pencapaian sasaran strategis digunakan kriteria berdasarkan capaian indicator yaitu perbandingan antara target dan realisasi. Kriteria pencapaian indikator sasaran adalah sebagai berikut.

| Kategori | Capaian IKU | Notifikasi Warna |
|---|---|---|
| Tidak Dapat Disimpulkan | >120% | |
| Sangat Baik | 100% < x ≤ 120% | |
| Baik | =100% | |
| Cukup | 70% ≤ x < 100% | |
| Kurang | <70% | |

Sasaran program dengan 1 (satu) indikator sasaran program, maka pencapaian sasaran ditentukan dengan menghitung persentase capaian dari indikator tersebut. Sedangkan untuk sasaran program yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, maka pencapaian sasaran ditentukan dengan menghitung rata-rata dari persentase capaian seluruh indikator. Nilai Sasaran Strategis (SS) merupakan nilai rata-rata seluruh capaian indikator kinerja dalam suatu Sasaran Program (SP). Berikut adalah rumus perhitungan NSS:

$$NSS = \{\%capaian_1 + \%capaian_2 \ldots \%capaian_n\} / n$$

Nilai Perspektif (NP) merupakan nilai yang menunjukkan konsolidasi dari seluruh NSS dalam 1 (satu) perspektif. Perhitungan NP dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata NSS dalam perspektif yang sama. Apabila dalam suatu periode pelaporan, terdapat SP yang tidak memiliki nilai (N/A), maka SP tersebut tidak dimasukkan dalam perhitungan. Berikut adalah rumus perhitungan NP:

$$NP = \{NSS_1 + NSS_2 \ldots NSS_n\} / n$$

Untuk memperoleh kesimpulan pencapaian Sasarn Program, digunakan perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS). NPSS merupakan nilai kinerja organisasi yang menunjukkan hasil konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi indikator kinerja dalam satu Peta Strategi. Berikut adalah rumus perhitungan NPSS:

$$NPSS = \{NP_1 + NP_2 + NP_3\} / 3$$

Kriteria NPSS sesuai tabel berikut:

| Predikat | NPSS | Notifikasi Warna |
|---|---|---|
| **Istimewa** | >100 | |
| **Baik** | 90 ≤ NPSS ≤ 100 | |
| **Butuh Perbaikan** | 70 ≤ NPSS < 90 | |
| **Kurang** | 50 ≤ NPSS < 70 | |
| **Sangat Kurang** | <50 | |

Merujuk pada Keputusan Deputi Bidang Penindakan BPOM RI Nomor HK.02.01.6.61.07.23.08 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Kinerja Deputi Bidang Penindakan disebutkan bahwa pelaksanaan pengumpulan data kinerja di lingkungan Deputi Bidang Penindakan dilakukan secara berkala dan berjenjang oleh masing-masing penanggung jawab pada setiap unit kerja. Sementara itu, pimpinan unit eselon II bertanggung jawab atas kebenaran data yang dilaporkan. Lebih lanjut, berikut mekanisme pengumpulan data kinerja dalam rangka monitoring dan dan evaluasi kinerja Deputi Bidang Penindakan:

1. Tim SAKIP melakukan perencanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pada setiap tanggal 1 triwulan berikutnya
2. Penanggung jawab dari masing-masing unit kerja mengumpulkan data realisasi/capaian anggaran dan kinerja sampai dengan tanggal 5 triwulan berikutnya
3. Sekretaris Deputi Bidang Penindakan kemudian akan melakukan verifikasi dan validasi data dalam periode waktu tanggal 10 – 11 triwulan berikutnya. Apabila data

tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada penanggung jawab masing-masing unit kerja untuk melakukan perbaikan data.

4. Setelah data lengkap, maka Tim SAKIP akan melakukan monitoring dan evaluasi capaian anggaran dan kinerja dalam kurun waktu tanggal 12 – 14 triwulan berikutnya.
5. Terakhir, Tim SAKIP akan menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi, meliputi:
   a. Laporan Evaluasi Internal (tanggal 15 triwulan berikutnya)
   b. LAKIP Interim (tanggal 20 triwulan berikutnya)
   c. LAKIP Tahunan (tanggal 20 Februari tahun berikutnya)

# AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja
Evaluasi Akhir Periode Renstra
Evaluasi Ketercapaian Tujuan Renstra
Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi
Pemanfaatan Informasi Kinerja
Realisasi Anggaran

# BAB III
# AKUNTABILITAS KINERJA

## 3.1 CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PENINDAKAN TAHUN 2024

Capaian kinerja Deputi Bidang Penindakan Tahun 2024 untuk setiap sasaran strategis dan secara keseluruhan terangkum dalam tabel di bawah ini:

| NO. | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) | NPSP | NILAI PERSPECTIVE | NOTIFIKASI WARNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Stakeholder Perspective*** | | | | | | | | |
| 1. | Meningkatnya Penegakan Hukum Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif | Persentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah | 51% | 44,15 | 86,57% | 86,57% | 86,57% | |
| ***Internal Process Perspective*** | | | | | | | | |
| 2. | Terwujudnya Upaya Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif | Persentase Rekomendasi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti | 92,9% | 93,10% | 100,22% | 100,22% | 102,38% | |
| 3. | Hasil Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas | Persentase Rekomendasi Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas | 86% | 88,46% | 102,86% | 102,86% | | |
| 4. | Meningkatnya Efektivitas Penindakan Obat dan Makanan | Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan | 83% | 86,46% | 104,17% | 104,17% | | |
| 5. | Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan | Persentase Rekomendasi Analisis Siber di bidang Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan | 87% | 88,99% | 102,29% | 102,29% | | |
| ***Learning and Growth Perspective*** | | | | | | | | |
| 6. | Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan Deputi Bidang Penindakan yang Optimal | Indeks Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Penindakan | 87,77 | 85,61 | 97,54% | 106,68% | 101,22% | |
| | | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 80,5 | 75,86 | 94,24% | | | |

| NO. | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) | NPSP | NILAI PERSPECTIVE | NOTIFIKASI WARNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Deputi Bidang Penindakan | | | | | | |
| | | Nilai Pengelolaan Kearsipan | 96,44 | 98 | 101,62% | | | |
| | | Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara | 58 | 93,1 | 160,52%* | | | |
| | | Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri | 60 | 78,41 | 130,68%* | | | |
| 7. | Terwujudnya Sumber Daya Manusia Deputi Bidang Penindakan yang Berkinerja Optimal | Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Deputi Bidang Penindakan | 89,73 | 87,23 | 97,21%** | - | | |
| 8. | Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat Dan Makanan di Deputi Bidang Penindakan | Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Penindakan yang Optimal | 3 | 2,94 | 98% | 98% | | |
| 9. | Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Penindakan secara Akuntabel | Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan | 87,1 | 91,57 | 105,13% | 98,99% | | |
| | | Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa | 70 | 65 | 92,86% | | | |
| **TOTAL NILAI NPSP** | | | | | | | **96,73%** | |

** Dalam perhitungan digunakan nilai maksimal 120%*

*** Exclude dari perhitungan NPSP pada aplikasi SIMETRIS berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor KP.17.21.11.24.349 tanggal 26 November 2024 perihal Tanggapan Atas Usulan Perubahan Target Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) Tahun 2024*

Sejalan dengan data pada tabel di atas, berikut capaian sasaran strategis Deputi Bidang Penindakan yang tercantum pada aplikasi SIMETRIS:

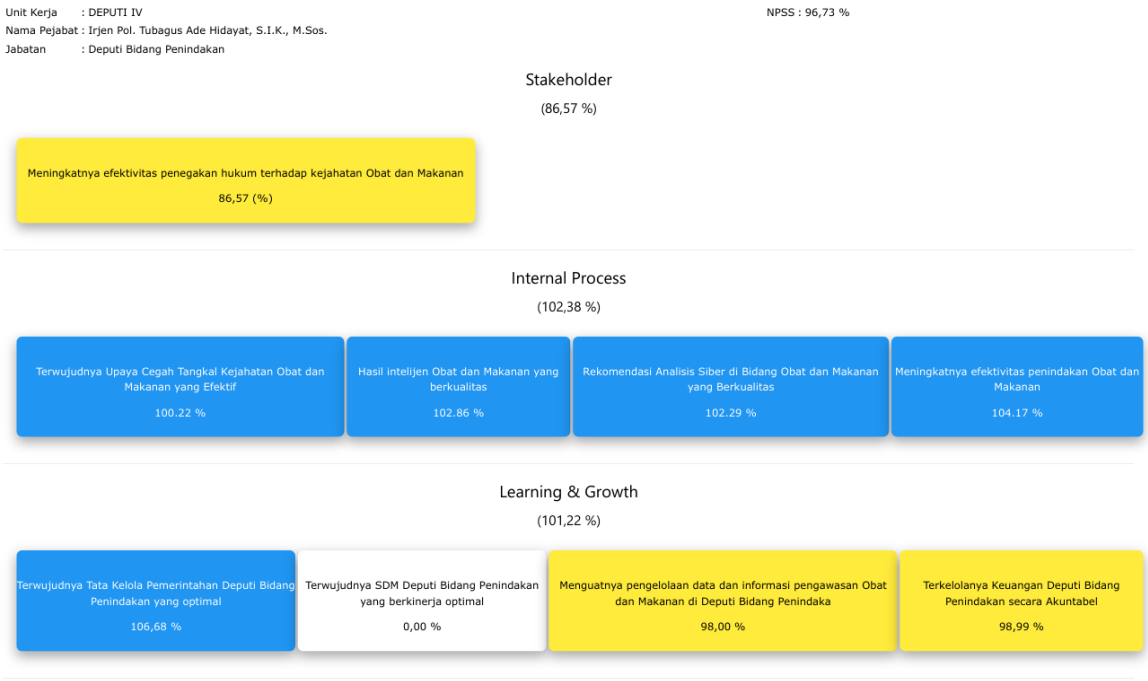


Lebih lanjut, berikut penjabaran akuntabilitas kinerja untuk setiap sasaran strategis Deputi Bidang Penindakan tahun 2024.

### 3.1.1 Meningkatnya Penegakan Hukum Kejahatan Obat dan Makanan

Sasaran strategis Meningkatnya Penegakan Hukum Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif pada Deputi Bidang Penindakan diukur dengan indikator kinerja Persentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah. Pada tahun 2024 terhadap indikator ini dibebankan target sebesar 51%. Adapun realisasi dari pencapaian indikator ini pada akhir tahun 2024 sebesar 44,15% sehingga nilai pencapaian sasaran strategis ini sebesar:

$$\% \text{ Capaian: } \frac{44{,}15}{51}\ x\ 100\% = 86{,}57\%$$

#### a. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS)

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) | NSS | Nilai Perspektif | Notifikasi Warna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Internal Process*** | | | | | | | |
| **Meningkatnya Penegakan Hukum Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif** | Persentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah | 51 | 44,15 | 86,57 **(Cukup)** | 86,57 **(Cukup)** | 86,57 **(Cukup)** | |

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian indikator kinerja untuk sasaran strategis "Meningkatnya Penegakan Hukum Kejahatan Obat dan

Makanan yang Efektif" pada tahun 2024 sebesar 86,57% dengan kriteria **Cukup.** Sasaran strategis ini memiliki Nilai Sasaran Strategis dan Nilai Perspektif sebesar 86,57 dengan kriteria **Cukup.** Berikut capaian NPSS indikator kinerja sasaran strategis Meningkatnya Penegakan Hukum Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif pada aplikasi SIMETRIS:

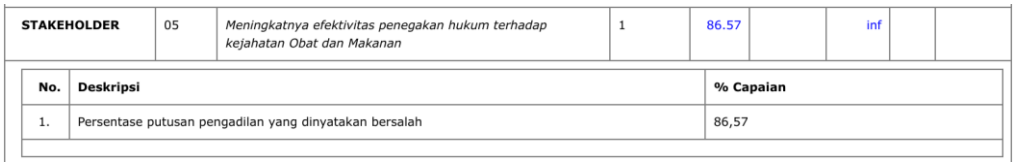

| STAKEHOLDER | 05 | *Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan* | 1 | 86.57 | | inf | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| No. | Deskripsi | % Capaian |
|---|---|---|
| 1. | Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah | 86,57 |

**b. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja terhadap Target Tahun Berjalan**

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target 2024 | Realisasi 2024 | Capaian 2024 (%) | Notifikasi Warna |
|---|---|---|---|---|---|
| **Meningkatnya Penegakan Hukum Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif** | Persentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah | 51 | 44,15 | 86,57 **(Cukup)** | |

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa target indikator kinerja untuk sasaran strategis "Meningkatnya Penegakan Hukum Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif" pada tahun 2024 sebesar 51. Realisasi indikator kinerja pada sasaran strategis ini sebesar 44,15 dengan capaian indikator kinerja sebesar 86,57% **(Cukup).**

**c. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 terhadap Realisasi dan Capaian Tahun-Tahun Sebelumnya**

Tabel di bawah ini menunjukkan perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah pada tahun 2024 terhadap realisasi dan capaian indikator pada 2020-2024. Dari tahun 2020-2024 menunjukkan kecenderungan tren yang fluktuatif dimana realisasi pada tahun 2022 dan 2024 cenderung menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Deputi Bidang Penindakan telah melakukan evaluasi pencapaian target berdasarkan historis data dan kemudian melakukan penyesuaian terhadap target di tahun 2023 dan 2024 berdasarkan Nota Dinas Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan kepada Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor PR.02.01.64.644.02.23.19 Tanggal 13 Februari 2023 dan Nomor PR.04.02.64.644.12.23.151 Tanggal 19 Desember 2023 Perihal Penyampaian Usulan Penyesuaian Target Indikator Kinerja Persentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah. Hal tersebut dikarenakan capaian indikator ini

masih belum memenuhi ekspektasi. Secara keseluruhan capaian indikator ini dari tahun 2020-2024 masih berada pada kategori **Cukup.**

| Indikator | Realisasi dan CapaianTahun Sebelumnya (%) | | | | Capaian 2024 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | T | R | % | Kriteria |
| Persentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah | 45 **(70,31)** | 54,2 **(80,9)** | 50,52 **(72,17)** | 50,55 **(95,38)** | 51 | 44,15 | 86,57 | Cukup |

**d. Perbandingan Realisasi terhadap Unit Kerja Lain**

**1) Perbandingan organisasi penindakan/ penegakan hukum pada National Regulatory Authority (NRA) pengawasan Obat dan Makanan negara lain.**

**a) *U.S. Food and Drug Administration* (FDA)**

Untuk menjalankan fungsi penegakan hukum terhadap tindak kejahatan Obat dan Makanan, FDA membentuk OCI *(Office of Criminal Investigation)* pada tahun 1992 yang bertugas untuk melindungi warga Amerika Serikat dengan melakukan investigasi terhadap tindak pidana/aktivitas ilegal yang melibatkan produk-produk dalam lingkup pengawasan FDA, menangkap pelaku kejahatan, dan memprosesnya hingga ke Department of Justice untuk diadili.[12] OCI dipimpin oleh seorang Direktur dan dibantu oleh Deputi Direktur. OCI memiliki 1 (satu) headquartes, 6 (enam) field office, 7 (tujuh) resident office, dan 27 (dua puluh tujuh) domicile offices. Saat ini, OCI juga memanfaatkan jaringan penegakan hukum global melalui agen-agennya yang ditempatkan di Kedutaan Besar Amerika Serikat di London dan Den Haag Belanda.

Sejak 1993, OCI telah menyelidiki ribuan aktivitas kriminal meliputi:

- Distribusi produk-produk medis dari luar negeri yang palsu, belum terdaftar dan misbranded (pelabelan yang salah)
- Diversi obat-obat resep secara illegal
- Skema penipuan terhadap obat-obatan untuk AIDS, kanker, dan Alzheimer
- Konspirasi substitusi produk skala besar
- Penipuan yang melibatkan aplikasi dan clinical investigator

[12] US FDA. 2018. About OCI. Available at: https://www.fda.gov/inspections-compliance-enforcement-and-criminal-investigations/criminal-investigations/about-oci (Diakses pada tanggal 7 Februari 2024)

- Penipuan yang melibatkan obat-obatan dan peralatan medis dalam lingkup FDA

OCI memiliki agen khusus (special agent) yang berasal dari penegak hukum institusi lain. Agen khusus OCI memiliki otoritas hukum dan kapabilitas organisasi yang lengkap dan memiliki kewenangan untuk mendapatankan melaksanakan surat perintah penangkapan dan penggeledahan, membawa senjata api, dan mengumpulkan bukti untuk menegakkan hukum pidana di Amerika Serikat. Dalam mendukung proses penyelidikan, OCI memliki agen-agen dengan kompetensi yang mendukung seperti staf Analis Investigasi, Spesialis Peralatan Teknis, Penguji/Pemeriksa Poligraf, Spesialis Peralatan Teknis dan Agen Forensik Komputer.

**b) *Criminal Investigation Division - Ministry of Food and Drug Safety* (Korea Selatan)**

Sejak tahun 2009, MFDS membentuk Criminal Investigation Office (CIO) yang saat ini bernama *Criminal Investigation Division* (CID). CID bertugas untuk melakukan investigasi terhadap tindak pidana pelanggaran hukum di bidang Obat dan Makanan. CID dipimpin oleh oleh seorang Officer yang menjalankan tugasnya di bawah arahan/komando Wakil Menteri[13]. Lingkup pengawasan CIO mencakup komoditi obat, pangan, kosmetik, obat tradisional dan alat-alat kesehatan *(medical devices*). Untuk mendukung fungsi CID dalam investigasi tindak pidana, CID memiliki penyidik yang latar belakangnya berasal dari kepolisian dan intelijen untuk mempermudah koordinasi dengan pihak penegak hukum. CID juga memiliki sumber daya Analisis Investigasi Ahli yang berkolaborasi bersama Kepolisian, Bea Cukai, Interpol dan sektor privat terkait. Sebelum dibentuknya CID, MFDS hanya dapat melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila menemukan pelanggaran hukum terhadap produk yang diawasi.

**c) *Regulatory Enforcement Unit*- Food and Drug Administration (FDA) Filipina**

Pada 28 Juli 2008, FDA Filipina membentuk *Regulatory Enforcement Unit* (REU) merujuk pada Republic Act No.9711 yang menyatakan bahwa FDA akan membentuk sebuah unit penegakan hukum yang terdiri dari sekurang-kurangnya 5 personil di setiap wilayah yang berada dibawah kendali dan pengawasan Deputy Director- General

[13] MFDS. 2023. Ministry of Food and Drug Safety. Available at: https://www.mfds.go.kr/eng/wpge/m_47/de011033l001.do (Diakses pada tanggal 7 Februari 2025)

for Filed Regulatory Operations yang secara administrative didukung oleh kantor-kantor pelaksana teknis (field office).[14] Dalam regulasi tersebut, dijelaskan bahwa REU memiliki kewenangan untuk melakukan penggeledahan dan penangkapan berdasarkan surat perintah yang diberikan terhadap adanya pelanggaran undang-undang tersebut maupun regulasi terkait produk-produk kesehatan.

Dalam menjalankan fungsi penegakan hukum, semua unit penegakan hukum di masing-masing regional harus dipimpin oleh seorang pengacara yang berusia sekurang-kurangnya 30 tahun tetapi tidak lebih dari lima puluh 50, anggota Integrated Bar of Philippines (IBP) yang bereputasi baik harus memiliki pangkat Direktur Divisi, dan pendidikan sekurang-kurangnya lulusan hukum yang berpangkat Asisten Direktur Divisi. Lebih lanjut, REU ini bertanggung jawab langsung ke Dirjend, tidak memiliki unit kerja pendukung pada level struktur organisasi di instansi pusat, dan unit kerja dengan fungsi penegakan hukum berada di masing-masing wilayah pelaksana teknis.

**d) *Directorate Enforcement Food and Drug Authority* (FDA)-Ghana**

Fungsi penegakan hukum FDA Ghana dijalankan oleh Directorate Enforcement yang berada di bawah Wakil Kepala Eksekutif Direktorat Operational Teknis (Directorate Chief Executive Technical Operations) yang bertanggung jawab langsung kepada CEO.[15] Direktorat Penegakan *(Enforcement)* terdiri dari Sub Direktorat Operasi dan Sub Direktorat Intelijen.

**e) *Investigation and Enforcement* Directorate - National Agency for Food and Drug Administration and Control (NAFDAC) Nigeria**

The Investigation and Enforcement Directorate didirikan pada 2021 untuk menangani secara langsung terkait kejadian temuan obat palsu, pangan yang tidak memenuhi syarat, peralatan medis yang tidak aman dan produk-produk lainnya yang diatur oleh NAFDAC.[16] Selain bertugas memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang dikeluarkan oleh NAFDAC, direktorat ini juga berperan dalam mengoordinasikan kegiatan penegakan hukum di semua direktorat maupun kantor-kantor di wilayah negara bagian. Direktorat ini dibagi menjadi 6 (enam) divisi untuk meningkatkan efektivitas dan

[14] Philipina Republic Act No. 9711, August 18, 2009. Available at: https://www.officialgazette.gov.ph/2009/08/18/republic-act-no-9711/ (Diakses pada tanggal 7 Februari 2025)

[15] https://fdaghana.gov.gh/management.php

[16] NAFDAC. 2017. Investigation And Enforcement Directorate. Available at: https://www.nafdac.gov.ng/about-nafdac/nafdac-organisation/directorates/investigation-and-enforcement-directorate/ (Diakses pada tanggal 7 Februari 2025)

produktivitas dimana setiap divisi dipimpin oleh seorang wakil Direktur. Keenam divisi yang dimaksud adalah Divisi Pangan, Divisi Farmasi, Divisi Kosmetik, Divisi Air dan Minuman, Divisi Bahan-Bahan Kimia dan Alat Kesehatan, serta Divisi Pengumpulan dan Analisis Intelijen.

Direktorat ini terdiri dari beberapa tim meliputi regulatory officers, legal officers, drivers, investigating policy officers, dan mobile policeman. Direktorat ini melakukan penegakan hukum dan peraturan terkait dengan melakukan beberapa kegiatan seperti:

- Pengumpulan informasi
- Pengumpulan informasi hasil kegiatan intelijen/pengawasan (surveilans)
- Inspeksi dan penggerebekan
- Interogasi
- Pengambilan sampel dan pengemasan sampel untuk analisis maupun untuk pameran/pertunjukkan
- Penyusunan berkas perkara
- Partisipasi dalam pertemuan pra-sidang (pre-trial meetings)
- Memberikan bukti ke pengadilan
- Pemusnahan produk palsu, kedaluwarsa dan produk-produk tidak memenuhi syarat/ketentuan

Selain itu, The Investigation and Enforcement Directorate juga terlibat aktif dalam kegiatan internasional yang seperti Operasi OPSON (untuk memberantas peredaran pangan ilegal dan palsu), Operasi PANGEA (untuk memberantas peredaran obat- obatan palsu di media daring), dan Operasi HEERA untuk memberantas kejahatan farmasi di wilayah Afrika bagian barat).

### 2) Perbandingan Kinerja Unit Penindakan/Penegak Hukum Pada Instansi Dalam Negeri Lainnya

| No | Kementerian/ Lembaga | Unit Eselon I | Sasaran Strategis/Program/Kegiatan | IKU | Target 2022 | Realisasi 2022 | Target 2023 | Realisasi 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Badan Narkotika Nasional | Deputi Bidang Pemberantasan BNN[17] | Meningkatnya pengungkapan jaringan dan aset sindikat peredaran gelap narkotika dan prekusor narkotika<br>**PJ: Deputi Bidang Pemberantasan** | Jumlah jaringan sindikat tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang diungkap | 21 jaringan | 49 jaringan | - | - |
| | | | | Persentase penyelesaian penyidikan TPPU tersangka tindak pidana narkotika hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika | 100% | 82,60% | - | - |
| | | | Jumlah jaringan sindikat peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan<br>**PJ: Direktorat Intelijen** | Jumlah jaringan sindikat peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan | 85 peta jaringan | 60 peta jaringan | - | - |
| | | | Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya<br>**PJ: Direktorat Narkotika** | Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21 | 675 BP | 1028 BP | - | - |
| | | | | Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan | 12 Titik | 15 lokasi 23 titik | - | - |
| | | | Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan prekursor di pintu masuk dan lintas batas wilayah Indonesia<br>**PJ: Direktorat Interdiksi** | Jumlah berkas tindak pidana narkotika dan prekursor di pintu masuk dan lintas batas wilayah Indonesia yang P-21 | 72 BP | 62 BP | - | - |
| | | | Meningkatnya penangkapan DP dan TO kasus tindak | Persentase tersangka DPO kasus tindak pidana narkotika dan precursor narkotika serta TPPU yang tertangkap | 100% | 100% | - | - |

[17] Deputi Bidang Pemberantasan BNN. 2022. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022. Available at: https://ppid.bnn.go.id/konten/unggahan/2020/10/Laporan-Kinerja-Deputi-Pemberantasan-2022.pdf (Diakses pada tanggal 7 Februari 2024)

| No | Kementerian/ Lembaga | Unit Eselon I | Sasaran Strategis/Program/Kegiatan | IKU | Target 2022 | Realisasi 2022 | Target 2023 | Realisasi 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | pidana narkotika, precursor narkotika dan TPPU<br>**PJ: Direktorat Penindakan dan Pengejaran** | Persentase Target Operasi (TO) kasus tindak pidana narkotika, precursor narkotika dan TPPI yang tertangkap | 100% | 100% | - | - |
| | | | Meningkatnya pengawasan distribusi psikotropika dan prekursor narkotika<br>**PJ: Direktorat Psikotropika dan Prekursor** | Jumlah berkas perkara tindak pidana prekursor narkotika yang P-21 | 34 BP | 14 BP | - | - |
| | | | | Nilai kepatuhan importir terdaftar dan pengguna akhir dalam distribusi atau peredaran prekursor non-farmasi | 100 | 100% | - | - |
| | | | Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika<br>**PJ: Direktorat TIndak PIdana Pencucian Uang** | Jumlah pengungkapan kasus tindak pidana psikotropika | 16 kasus | 14 Laporan | - | - |
| | | | | Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21 | 54 BP | 19 BP | - | - |
| | | | Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika<br>**PJ: Direktorat Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti** | Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan | 100 | 100 | - | - |
| | | | | Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika | 100 | 100 | - | - |
| 2. | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan | **Sasaran Strategis:**<br>Terselenggaranya tata kelola dan inovasi Pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan serta kompetensi SDM KLHK yang berdaya saing | **Indikator Kinerja Utama:**<br>Jumlah kasus LHK yang ditangani melalui penegakan hukum | 1041 kasus | 1370 kasus | 1679 kasus | 2015 kasus |
| | | | | Pengawasan ketaatan lingkungan hidup dan kehutanan | 750 Badan Usaha | 910 Badan Usaha | 1048 Badan Usaha | 1200 Badan Usaha |
| | | | | Penerapan sanksi administratif pada permasalahan penggunaan kawasan hutan | 50 Badan Usaha | 24 Badan Usaha | 50 Badan Usaha | 50 Badan Usaha |

| No | Kementerian/ Lembaga | Unit Eselon I | Sasaran Strategis/Program/Kegiatan | IKU | Target 2022 | Realisasi 2022 | Target 2023 | Realisasi 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kehutanan[18] | | Penanganan perkara sengketa lingkungan hidup | 22 perkara | 36 perkara | 64 perkara | 56 perkara |
| | | | | Kasus tindak pidana LHK (P-21) | 110 perkara | 153 perkara | 166 perkara | 173 perkara |
| | | | | Berkas penyelesaian permasalahan penggunaan kawasan hutan | 50 perkara | 110 perkara | 250 perkara | 351 perkara |
| | | | | Operasi pengamanan kawasan hutan | 31 operasi | 69 operasi | 73 operasi | 109 operasi |
| | | | | Operasi peredaran hasil hutan illegal | 28 operasi | 68 operasi | 28 operasi | 76 operasi |
| 3. | Kementerian Keuangan Republik Indonesia | Direktorat Jenderal Bea dan Cukai[19] | Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif | Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan | 85 | 94,55 | - | - |
| | | | | Indeks kualitas forum kerja sama G-20 | 100 | 115,38 | - | - |
| | | | | Rasio neraca ekspor impor Perusahaan penerima fasilitas kepabeanan | 3,10 | 4,18 | - | - |
| | | | | Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan | - | - | 86 | 105,63 |
| | | | | Tingkat efektivitas diplomasi keuangan internasional | - | - | 85 | 100 |
| | | | Perlindungan dan dukungan terhadap ekonomi dan masyarakat yang optimal | Indeks efisiensi waktu dan biaya pelayanan ekspor dan impor | 82 | 100 | - | - |
| | | | | Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan | 75% | 92,45% | 76% | 101,18% |
| | | | | Indeks integritas organisasi | - | - | 95,66 | 101,66 |

[18] Direktorat Penegakan Hukum Pidana KLHK. 2022. Laporan Kinerja Tahun 2022. Available at: https://gakkum.menlhk.go.id/assets/info-publik/Laporan_Kinerja_PHPLHK_Tahun_2022.pdf (Diakses pada tanggal 7 Februari 2025)

[19] Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 2022. Laporan Kinerja Tahun 2022. Available at: https://repository.beacukai.go.id/download/2023/04/62b5504537243802ac09e39a83b10ba2-laporan-kinerja-direktorat-jenderal-bea-dan-cukai-tahun-2022.pdf (Diakses pada tanggal 7 Februari 2025)

| No | Kementerian/ Lembaga | Unit Eselon I | Sasaran Strategis/Program/Kegiatan | IKU | Target 2022 | Realisasi 2022 | Target 2023 | Realisasi 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Indeks integritas | - | - | 86,98 | 81,83 |
| | | | | Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP | - | - | 100 (4 skala 5) | 110 (4,018 skala 5) |
| | | | | Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK | - | - | 100% | 113,14% |
| | | | | Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor | - | - | 76% | 107,36% |
| | | | | Persentase efektivitas pengawasan barang larangan dan pembatasan | - | - | 76% | 95% |
| | | | Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal | Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai | 100% | 106,27% | 100% | 95,41% |
| | | | | Indeks keberhasilan penerimaan kepabeanan dan cukai | - | - | 100 | 98,86 |
| | | | | Indeks efektivitas insentif fiskal | - | - | 100 (86) | 112,68 (96,90) |
| | | | Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi | Indeks kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai | 4,55 (skala 5) | 4,54 (skala 5) | - | - |
| | | | | Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan | - | - | 100 | 110,23 |
| | | | Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai | Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai | 82% | 95,57% | - | - |
| | | | | Persentase kepatuhan importir | - | - | 83% | 94,69% |
| | | | | Persentase kepatuhan pengusaha barang kena cukai | - | - | 83% | 96,45% |
| | | | | Persentase kepatuhan pengusaha kawasan berikat | - | - | 83% | 96,50% |
| | | | Formulasi kebijakan yang efektif dan efisien | Nilai kinerja regulasi | 86 | 101,38 | 86,5 | 104,46 |

| No | Kementerian/ Lembaga | Unit Eselon I | Sasaran Strategis/Program/Kegiatan | IKU | Target 2022 | Realisasi 2022 | Target 2023 | Realisasi 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Diplomasi kerja sama ekonomi internasional yang bermanfaat dalam mendukung kebijakan fiskal | Persentase pencapaian kerja sama ekonomi dan keuangan internasional | 100% | 100% | - | - |
| | | | Transformasi proses bisnis penggalian potensi penerimaan yang optimal | Tingkat implementasi transformasi proses bisnis *National Logistic Ecosystem* (NLE) | 100% | 116,66% | 100% | 118,33 |
| | | | | Persentase keberhasilan pelaksanaan *Joint Program* | 84% | 94,21% | 85% | 100,66% |
| | | | Persepsi positif dan dukungan public terhadap kebijakan kebapeanan dan cukai | Indeks efektivitas ekosistem kehumasan | 3,55 (skala 4) | 3,72 (skala 4) | - | - |
| | | | | Tiingkat efektivitas implementasi kebijakan Kemenkeu kewilayahan | - | - | 100% | 140% |
| | | | Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif | Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai<br>Indikator ini diukur dari beberapa output:<br>1. Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)<br>2. Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai Ilegal<br>3. Persentase efektivitas audit kepabeanan dan cukai | 79% | 98,68 | 80% | 100,31% |
| | | | | Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21) | - | - | 73% | 98,50% |
| | | | | Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai Ilegal | - | - | 84% | 107,37% |
| | | | | Persentase efektivitas audit kepabeanan dan cukai | - | - | 83% | 95,07% |
| | | | Penyelesaian keberatan dan banding yang optimal | Persentase kemenangan sengketa banding di Pengadilan Pajak | 40% | 64,03% | 41% | 56,77% |
| | | | | Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 015 | 90,5 | 95,27 | 90,75 | 94,74 |

| No | Kementerian/ Lembaga | Unit Eselon I | Sasaran Strategis/Program/Kegiatan | IKU | Target 2022 | Realisasi 2022 | Target 2023 | Realisasi 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah | Indeks integritas organisasi | 93,49 | 100,67 | - | - |
| | | | Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi | Persentase penyelesaian konsolidasi jabatan fungsional Kemenkeu dalam rangka *delayering* | 100% | 117,5% | - | - |
| | | | | Tingkat kualitas pengelolaan SDM | 100 | 120,25 | 100% | 117,12% |
| | | | | Persentase penyelesaian program IS Kemenkeu | 92% | 97,98% | 92,5% | 99,8% |
| | | | | Tingkat implementasi Kemenkeu Satu | 91,75 | 106,25 | 100% | 101,71% |
| | | | | Persentase implementasi PRKC Berkelanjutan | 85% | 99,08% | 85,5% | 100% |
| | | | | Tingkat Implementasi *Learning Organization* | - | - | 90% | 93,48% |
| | | | Sistem informasi yang andal dan terintegrasi | Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK | 100 | 112,21 | - | - |
| | | | | Tingkat downtime sistem TIK | - | - | 100 (0,1%) | 120 (0,0076% ) |
| | | | | Tingkat penyelesaian proyek strategis TIK | - | - | 100 (92%) | 120(111 %) |
| | | | | Tingkat pemanfaatan data analytics | - | - | 100 (92%) | 106,87 (98,32%) |
| | | | Pengelolaan keuangan dan BLMN yang optimal | Persentase kualitas pelaksanaan anggaran | 95,51% | 97,00% | 100 (95,52%) | 117,60 (97,70%) |
| 4. | Komisi Pemberantasan Korupsi | Deputi Bidang Penindakan dan | Meningkatnya penegakan hukum korupsi | % Sentencing Rate (pidana badan, denda, rampasan dan uang pengganti) | 75% | 91,16% | - | - |
| | | | | # Perkara TPK melalui TPPU/Korporasi | 20 | 6 | - | - |
| | | | | %Asset Recovery | 70% | 61,35% | - | - |

| No | Kementerian/ Lembaga | Unit Eselon I | Sasaran Strategis/Program/Kegiatan | IKU | Target 2022 | Realisasi 2022 | Target 2023 | Realisasi 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Eksekusi [20] | Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penindakan Tindak Pidana Korupsi | # Perkara Tipikor ditangani | 120 | 120 | - | - |
| | | | Meningkatnya akuntabilitas dan tingkat efektivitas kelembagaan | % Kepatuhan dan kualitas laporan keuangan oleh unit kerja (Opini BPK atas Laporan Keuangan BPK) | 80% | 61,79% | - | - |
| | | | | % Kepatuhan dan kualitas laporan kinerja KPK unit kerja (Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja KPK) | 100% | 100% | - | - |
| | | | | % Kontribusi unit kerja dalam peningkatan indeks maturitasSistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) KPK | 100% | (tidak ada data) | - | - |
| | | | Meningkatkan kualitas penindakan Tipikor | % Kualitas kesesuaian perencanaan penanganan perkara | 50% | 121,5% | - | - |
| | | | | % Tindak pidana korupsi kategori kompleks (Stratifikasi pelaku, transaksi modern dan ruang lingkup) | 15% | 35,62% | - | - |
| | | | Meningkatkan efisiensi penindakan korupsi | % Efisiensi waktu LIP, DIK, TUT, Labuksi | 45% | 66,66% | - | - |
| | | | | % Efisiensi pembiayaan penanganan perkara | 45% | 94,3% | - | - |
| | | | Meningkatkan kerja sama penindakan Tipikor dan eskternal secara terpadu | # Perkara terpadu eksternal kolaborasi dengan BPK, BPKP, PPATK, OJK, dan APH lainnya | 30 | 108 | - | - |
| | | | Meningkatkan keterpaduan pemberantasan korupsi | # Perkara penindakan dan/atau dugaan korupsi yang ditindaklanjuti | 80% | 63,64% | - | - |
| | | | | # Perkara terpadu internal KPK dari Dumas, Mon, Gah dan Korsup | 80 | 117 | - | - |

[20] KPK. 2022. Laporam Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022. Available at: https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan/laporan-akuntabilitas-kinerja/3000-laporan-akuntabilitas-lakip-kpk-2022 (Diakses pada tanggal 7 Februari 2025)

| No | Kementerian/ Lembaga | Unit Eselon I | Sasaran Strategis/Program/Kegiatan | IKU | Target 2022 | Realisasi 2022 | Target 2023 | Realisasi 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Meningkatkan kesesuaian kompetensi pegawai dalam jabatan | % Pegawai yang memenuhi ktriteria Job Match | 75% | 75% | - | - |
| | | | Pemanfaatan anggaran tepat sasaran dan penguatan pengendalian internal yang terkelola dan terukur | % Pengelolaan keuangan unit kerja | 95% | 91,43% | - | - |
| | | | Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berish, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya | % Kontribusi unit kerja terhadap Inskes SPBE KPK | 100% | 65,5% | - | - |
| | | | Terbentuknya Sikap dan Perilaku Pejabat, Pelaku Usaha, dan Masyarakat yang Antikorupsi | Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK | - | - | 4,09 | 3,92 |
| | | | Terwujudnya Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Antikorupsi | Skor Survei Penilaian Integritas (SPI) | - | - | 74 | 70,4 |
| | | | Menguatnya Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi | % *Sentencing Rate* | - | - | 90% | 78,49% |
| | | | | % Asset Recovery | - | - | 70% | 74,89% |
| | | | Tercapainya Efektivitas Tata Kelola Kelembagaan | % Kepatuhan dan Kualitas Laporan Keuangan (Opini BPK atas Laporan Keuangan KPK) | - | - | 100% | 100% |
| | | | | % Kepatuhan dan Kualitas Laporan Kinerja KPK (Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja KPK) | - | - | 100% | 100% |
| | | | | Indkes Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) KPK | - | - | 3,6 | 2,837 |

| No | Kementerian/ Lembaga | Unit Eselon I | Sasaran Strategis/Program/Kegiatan | IKU | Target 2022 | Realisasi 2022 | Target 2023 | Realisasi 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Memperkuat Integritas Masyarakat dan Penyelenggara Negara | Indeks Integritas Pendidikan | - | - | 70,40 | 73,7 |
| | | | Mencegah Korupsi dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan | %KLPD yang memperoleh skor SPI ≥74 | - | - | 50% | 30,37% |
| | | | Menegakkan Kepastian Hukum dalam Penindakan Pidana Korupsi | # Perkara TPPU/TP Korporasi dengan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Tindak Pidana Asal | - | - | 20 Perkara | 8 Perkara |
| | | | | % Penyelesaian perkara TPK yang ditangani APH lain yang disupervisi KPK | - | - | 60% | 50 |
| | | | Mengoptimalkan Pelaksanaan Rencana Aksi STRANAS PK | %Capaian Aksi STRANAS PK yang dilaksanakan KPK | - | - | 50% | 25,51% |
| | | | Peningkatan Sistem Informasi dan Data yang Adaptif | Indkes SPBE | - | - | 3,85 | 4,10 |
| | | | Peningkatan Kualitas Kebijakan dan Regulasi Pemberantasan Korupsi | %Persentase Penanganan/Penyelsaian Regulasi yang Mendukung Upaya Pemberantrasan Korupsi | - | - | 100% | 78,57% |
| | | | Peningkatan Kualitas MSDM KPK Berbasis Sistem Merit | Indeks Sistem Merit KPK | - | - | 350 | 329 |
| | | | Penguatan Budaya Organisasi | Indeks Budaya Organisasi KPK | - | - | 70 | 53,20 |
| | | | Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya KPK | Nilai Kinerja Anggaran KPK | - | - | 95 | 92,80 |
| 5. | Kejaksaan Republik Indonesia[21] | **Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana** | | | | | | |
| | | Jaksa Agung Muda Tindak | Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum tertentu berdasarkan keadilan restoratif | Persentase perkara yang diselesaikan dengan keadilan restoratif | 85% | 95,72% | - | - |

[21] https://ppid.kejaksaan.go.id/informasi/berkala/kejaksaan-agung

| No | Kementerian/ Lembaga | Unit Eselon I | Sasaran Strategis/Program/Kegiatan | IKU | Target 2022 | Realisasi 2022 | Target 2023 | Realisasi 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pidana Umum | Meningkatnya kualitas penyelesaian perkara tindak pidana umum | Persentase perkara tindak pidana umum yang *in kracht van gewijsde* (berkekuatan hukum tetap) pada peradilan tingkat pertama dan dieksekusi | 85% | 97,35% | - | - |
| | | Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus | Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) secara transparan, akuntabel, dan profesional | Persentase tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat | 80% | 84,82% | - | - |
| | | | | Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan | 80% | 71,52% | - | - |
| | | | | Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyidikan | 80% | 57,43% | - | - |
| | | | | Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan | 80% | 79,75% | - | - |
| | | | | Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan | 80% | 55,9% | - | - |
| | | | | Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi | 80% | 98,62% | - | - |
| | | | Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus (Kepabeaan, Cukai, dan Pajak) secara transparan, akuntabel, dan profesional | Persentase perkara tindak pidana khusus (Kepabeaan, Cukai, dan Pajak) korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan | 80% | 77,04% | - | - |
| | | | | Persentase perkara tindak pidana khusus (Kepabeaan, Cukai, dan Pajak) korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan | 80% | 77,54% | - | - |
| | | | | Persentase perkara tindak pidana khusus (Kepabeaan, Cukai, dan Pajak) korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi | 80% | 96,76% | - | - |
| | | | Konsensus penuntusan perkara pelanggaran Hak Asasi | Persentase penyelesaian penanganan perkara pelanggaran HAM yang berat | 80% | 100% | - | - |

| No | Kementerian/ Lembaga | Unit Eselon I | Sasaran Strategis/Program/Kegiatan | IKU | Target 2022 | Realisasi 2022 | Target 2023 | Realisasi 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Manusia (HAM) yang Berat dengan instansi yang terkait | | | | | |

**Catatan:** Sasaran strategis dan indikator kinerja yang diambil sebagai *benchmark* hanya yang berkaitan dengan kegiatan penegakan hukum sehingga poin-poin kegiatan administratif dikecualikan

**3) Analisis Perbandingan Terhadap Unit Kerja Lainnya**

Tabel di atas merangkum sasaran strategis/program/kegiatan dan indikator kinerja beserta target dan realisasi capaian kinerja pada tahun 2022 untuk beberapa Unit Eselon I Kementerian/Lembaga yang berkaitan dengan penegakan hukum sebagai *benchmark* terhadap fungsi penegakan hukum BPOM yang dijalankan oleh Deputi Bidang Penindakan.

Mengingat tidak semua Kementerian/Lembaga menggunakan metode *balance scorecard* dalam penyusunan rencana kinerjanya sehingga terdapat keterbatasan *benchmark* pencapaian sasaran strategis dan pengukuran keberhasilan kinerja organisasi. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:

**Bahwa dalam pengukuran capaian target organisasi, ada yang diukur berdasarkan penjumlahan output dari masing-masing fungsi namun ada juga yang capaiannya berasal dari pelaksanaan fungsi yang berkesinambungan antar organisasi.**

- **Capaian target sasaran strategis eselon I dihitung dari penjumlahan/total capaian kinerja masing-masing organisasi.**

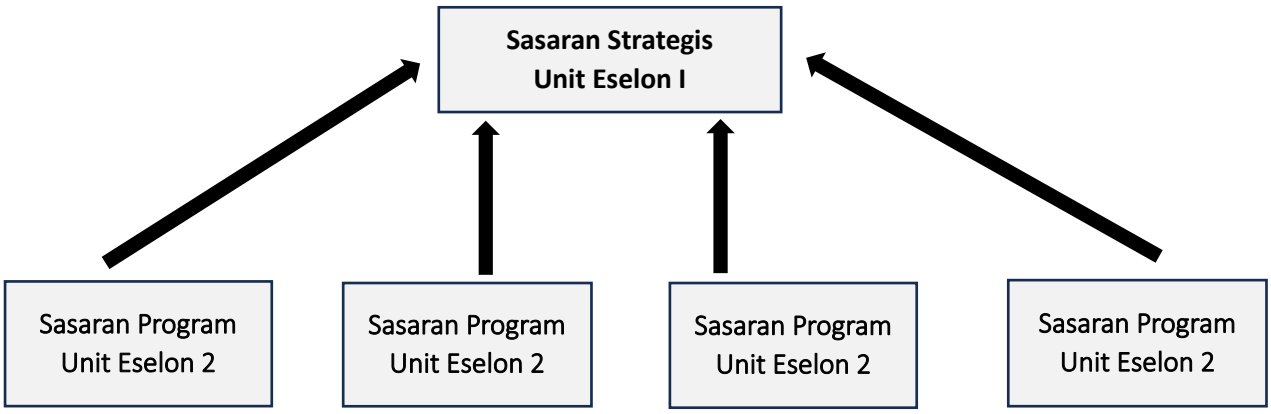


Hal ini tercermin pada pencapaian sasaran strategis unit kerja di Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Kementerian (KLHK) serja Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan RI dimana dalam capaian sasaran strategis unit eselon I nya merupakan kontribusi secara langsung dari capaian indikator program pada masing-masing unit kerja teknis eselon II.

1) Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Pencapaian IKU "Jumlah kasus LHK yang

ditangani melalui penegakan hukum", merupakan penjumlahan realisasi 7 (tujuh) indikator sebagaimana yang tercantum tabel di atas.

2) Kejaksaan Republik Indonesia
Kejaksaan RI memiliki salah satu sasaran strategis yaitu **Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana**, dimana pencapaian target sasaran strategis tersebut diukur dari 2 (dua) indikator kinerja strategis yaitu:

- Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi. Indikator tersebut kemudian dituangkan dalam 2 (dua) sasaran program dengan masing-masing memiliki 1 (satu) indikator kinerja program yang menjadi tanggung jawab Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum sebagaimana tertuang pada tabel di atas.
- Presentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi. Indikator tersebut kemudian dijabarkan menjadi 3 (tiga) sasaran program dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja program yang menjadi tanggung jawab Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sebagaimana tertuang pada tabel di atas.
- Perhitungan capaian kinerja keberhasilan penyelesaian perkara tindak pidana dihitung dari rata-rata persentase capaian seluruh indikator kinerja program yang telah ditetapkan.

- **Capaian target sasaran strategis eselon I merupakan hasil dari pelaksanaan fungsi yang berkesinambungan antar unit kerja teknis di bawah unit teknis eselon II**

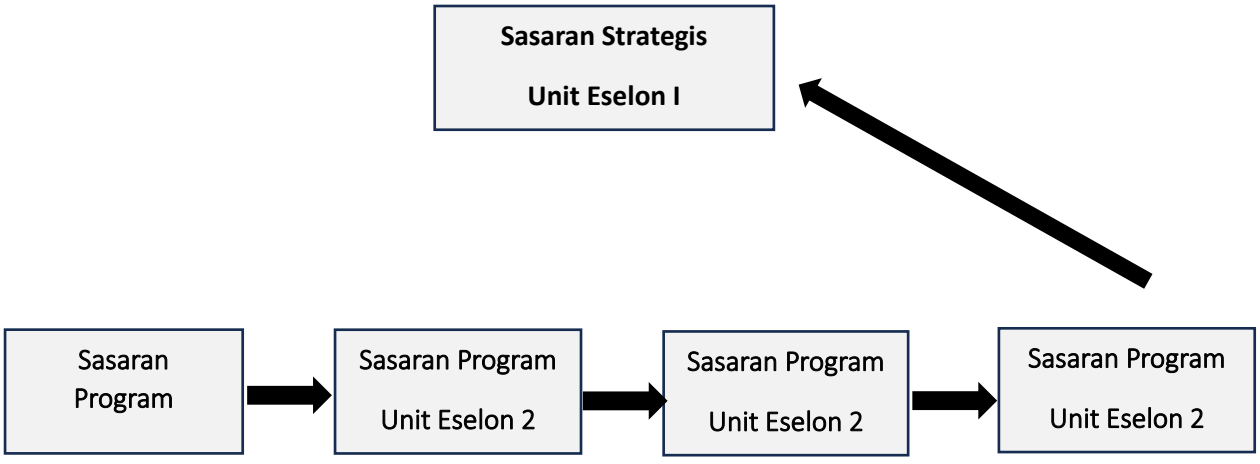

Dari grafik di atas dapat terlihat bahwa pencapaian sasaran strategis unit eselon I diperoleh dari hasil pelaksanaan fungsi secara berkesinambungan oleh masing-masing unit teknis eselon II. Artinya, masing-masing fungsi tidak secara langsung berdiri sendiri untuk berkontribusi dalam pencapaian target sasaran strategis unit eselon I

a. Deputi Bidang Pemberantasan BNN
   Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa sasaran program Deputi Bidang Pemberantasan BNN terdiri dari sasaran program yang menjadi tanggung jawab oleh unit eselon I **(Meningkatnya pengungkapan jaringan dan aset sindikat peredaran gelap narkotika dan prekusor narkotika)** dan sasaran program lainnya yang dikelola oleh unit teknis eselon 2. Pencapaian sasaran program Deputi Bidang Pemberantasan tidak secara langsung diukur melainkan merupakan proses berkesinambungan dan berkelanjutan dari capaian sasaran program masing-masing unit teknis eselon II.
b. Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK
   Sejalan dengan Deputi Bidang Pemberantasan BNN, pencapaian sasaran program Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK juga tidak secara langsung diukur namun merupakan proses berkesinambungan dan berkelanjutan dari capaian sasaran program masing-masing unit teknis eselon II.

**Dalam pencapaian target indikator kinerja sasaran program organisasi ada yang berada di bawah kendali penuh oleh internal organisasi itu sendiri namun ada juga yang capaian targetnya dipengaruhi oleh organisasi lain.**

1. Pencapaian target indikator kinerja program berada di bawah kendali internal organisasi
   Unit kerja yang pencapaian target indikator kinerja programnya berada dibawah kendali penuh unit kerja itu sendiri diantaranya adalah Deputi Bidang Pemberantasan BNN, Kejaksaan Agung RI, dan Direktorat Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLHK.

2. Pencapaian target indikator kinerja program dipengaruhi oleh organisasi lain
   Terdapat unit kerja yang dalam pencapaian targetnya dipengaruhi oleh organisasi lain, diantaranya adalah:
   a. Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, khususnya dalam pencapaian target sasaran strategis "Meningkatnya Penegakan Hukum Korupsi". Salah satu IKU untuk sasaran strategis tersebut adalah % *Sentencing Rate* (pidana badan, denda,

rampasan dan uang pengganti), dimana elemen tuntutan berupa lamanya pidana badan, nilai denda, dan niau uang pengganti dan/atau rampasan adalah yang dikabulkan dan ditetapkan hakim pada tingkat pertama (Pengadilan Negeri TPK). Hal itu menunjukkan bahwa capaian indikator % *Sentencing Rate* dipengaruhi oleh putusan hakim terhadap 3 (tiga) elemen tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut.

b. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), yaitu dalam capaian salah satu sasaran program "Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif" yang diukur dengan indikator. Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai. Salah satu komponen dari indikator tersebut diantaranya adalah Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21).

**4) Perbandingan Terhadap Sasaran Program Dan Indikator Kinerja Sasaran Program Deputi Bidang Penindakan BPOM**
**Kondisi BPOM**

**a. Capaian target sasaran strategis eselon I merupakan hasil dari pelaksanaan fungsi yang berkesinambungan antar unit kerja teknis di bawah unit teknis eselon II**

Pengukuran capaian sasaran program milik Deputi Bidang Penindakan yaitu Meningkatnya Penegakan Hukum Kebijakan Obat dan Makanan yang Efektif dengan IKU Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah merupakan suatu proses yang berkesinambungan. Dalam praktiknya, output kinerja yang dihasilkan oleh Direktorat Cegah Tangkal, Direktorat Siber Obat dan Makanan, dan Direktorat Intelijen Obat dan Makanan akan menjadi input bagi aktivitas penyidikan yang dijalankan oleh Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan dalam pencapaian sasaran program Meningkatnya Efektivitas Penindakan Obat dan Makanan. Pencapaian IKU sasaran program Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan (Persentase keberhasilan penindakan kejahatan Obat dan Makanan) tersebut yang akan menentukan capaian kinerja sasaran program Deputi Bidang Penindakan.

**b. Pencapaian target indikator kinerja program dipengaruhi oleh organisasi lain**

Pengukuran sasaran program Deputi Bidang Penindakan BPOM dengan indikator "Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah" dipengaruhi oleh organisasi lain karena capaiannya diukur berdasarkan persentase perbandingan jumlah putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah dibandingkan jumlah perkara yang sudah selesai hingga tahap II. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa adanya pengaruh dari organisasi lain yaitu Hakim Pengadilan Negeri yang memberikan putusan pengadilan tingkat pertama serta Jaksa Penuntut Umum.

Secara keseluruhan, **mayoritas pencapaian indikator sasaran strategis/sasaran program unit organisasi berada di bawah kendali dari organisasi itu sendiri.** Terhadap organisasi yang capaian indikatornya di pengaruhi oleh organisasi lain, **idealnya organisasi tersebut memiliki kemampuan kontrol/mempengaruhi terhadap 1 (satu) tahapan berikutnya (di atas kewenangan organisasi pemilik indikator).**

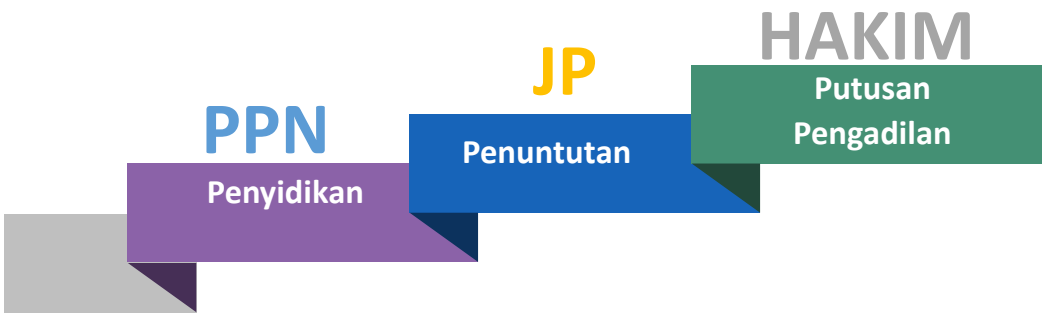


Sebagai contoh, salah satu indikator kinerja sasaran program DJBC adalah Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21), sehingga kondisi tersebut sesuai karena DJBC memiliki kemampuan untuk mempengaruhi 1 (satu) tahap berikutnya sampai hasil penyidikan dinyatakan P21 oleh Kejaksaan. Begitupun dengan KPK, dikarenakan KPK mengangkat jaksa tersendiri sebagai penyidik dan penyelidik di KPK maka KPK mampu mempengaruhi sampai ke tahap putusan pengadilan oleh hakim.

Sementara itu, jika dilihat dari indikator kinerja sasaran program Deputi Bidang Penindakan BPOM yaitu "Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah" maka idealnya BPOM hanya mampu mempengaruhi sampai 1 (satu) tahapan di atasnya yaitu di ranah Kejaksaan. Namun pada praktiknya, BPOM harus mampu mempengaruhi sampai level putusan pengadilan oleh hakim (2 tingkat di atasnya) untuk dapat mencapai target indikator yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut yang menjadi salah satu

faktor penghambat tercapainya target indikator sasaran program Deputi Bidang Penindakan.

**e. Penyebab Kegagalan dan atau Penurunan Kinerja Capaian Tahun 2024**

| Tahun | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Target** | 64% | 67% | 70 % | 53 % | 51% |
| **Realisasi** | 45% | 54% | 50,52% | 50,55% | 44,15% |
| **Capaian** | 70,31% | 80,60% | 72,17 % | 93,57% | 86,57% |
| **Kriteria Capaian** | Cukup | Cukup | Cukup | Cukup | Cukup |

Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah pada Deputi Bidang Penindakan dari tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi yang signifikan. Sejak tahun 2020-2021 capaiannya meningkat kemudian turun di tahun 2022 kemudian naik di tahun 2023 namun turun Kembali di tahun 2024. Meskiun demikian fluktuasi kinerja capaian indikator ini masih dalam kategori **Cukup**. hal ini disebabkan rentang kendali pencapaian indikator tidak sepenuhnya berada dalam kendali Deputi Bidang Penindakan.

Sebagaimana diketahui kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan POM terbatas pada penyelesaian berkas perkara hingga dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum (P-21) dan Penyerahan tersangka dan Barang Bukti. Adapun Putusan Pengadilan berada dalam ranah persidangan dimana putusan ini didasarkan atas kemampuan Jaksa Penuntut Umum dalam menuntut perkara dan Keputusan mandiri hakim yang memimpin persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa rentang kendali indikator ini jauh di luar kemampuan Deputi Bidang Penindakan.

Secara terperinci faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target indikator ini adalah:

a. Tahapan pernyataan putusan bersalah tidak sepenuhnya menjadi kuasa Deputi Bidang Penindakan tetapi bersalah juga ditentukan oleh faktor eksternal. Hal ini dikarenakan putusan dihasilkan setelah melalui beberapa tahapan dalam proses tercapainya putusan tersebut. Diantara tahapan yang dilalui diantaranya adalah:

   - SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
   - Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)
   - P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
   - Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

- Putusan Pengadilan dari tahapan tersebut, tahap a-d dilaksanakan sepenuhnya oleh Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan, sedangkan tahap e berada di ranah kejaksaan dan kehakiman.

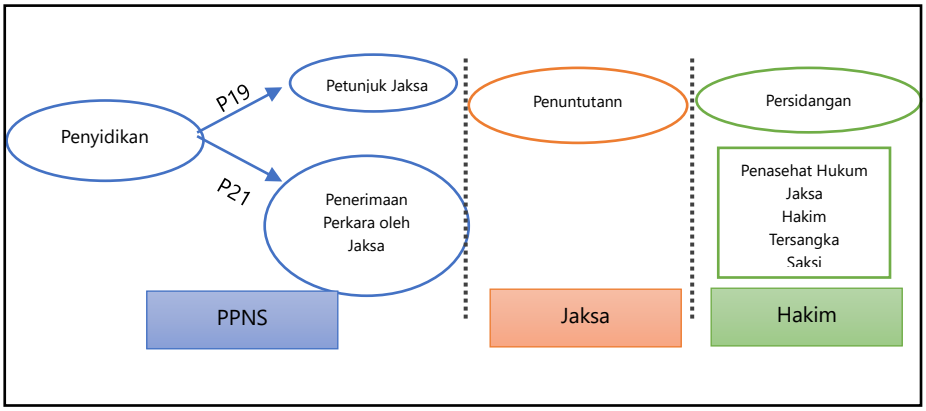


b. Proses penyidikan memerlukan waktu yang tidak terukur karena dipengaruhi oleh kompleksitas perkara. Sehingga jangka waktu penyerahan perkara sulit ditetapkan. Hal ini berpengaruh terhadap pelimpahan berkas ke proses selanjutnya (penuntutan dan persidangan).

c. Proses persidangan juga memerlukan waktu rata-rata ± 3 bulan setelah berkas dilimpahkan kepada jaksa.

d. Untuk mendapatkan putusan terdiri dari beberapa tahapan yang harus dilalui sesuai di point 1. Tahapan tersebut harus dilalui sampai akhir untuk menghasilkan sebuah putusan. Sehingga kadangkala waktu perkara tidak dapat selesai dalam periode tahun yang sama yang kemudian menyebabkan carry over pada tahun selanjutnya. Apalagi jika kegiatan penyidikan dimulai pada TW IV, maka kegiatan tidak bisa diselesaikan di tahun tersebut.

**f. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja**

Upaya untuk menindaklanjuti ketidaktercapaian indikator putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah diantaranya adalah:

1. Perkuatan koordinasi lintas sektor CJS dengan berbagai kegiatan yang direncanakan di tahun 2024 seperti:
   a. FGD Perkuatan Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan (koordinasi lintas sektor)
   b. Partisipasi dalam pertemuan internasional penegakan hukum di bidang obat dan makanan
   c. Pertemuan Peningkatan Kinerja, Profesionalisme, dan Koordinasi PPNS Badan POM

d. Pertemuan Perkuatan Mekanisme Operasi Penyidikan Obat dan Makanan

2. Telah disusun kegiatan yang dapat membantu kegiatan penyidikan BPOM di tingkat UPT oleh Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan yang diharapkan dapat mendongkrak tahapan proses pelaksananaan penindakan sampai dengan dihasilkannya putusan. Diantara kegiatan tersebut adalah:
   a. Advokasi Kegiatan Penyidikan Obat dan Makanan
   b. Bantuan Teknis dan Taktis Penyidikan Obat dan Makanan

3. Penambahan jumlah PPNS BPOM dengan mengadakan pleatihan pembentukan PPNS. Diharapkan dengan bertambahnya jumlah PPNS BPOM dapat memberikan kontribusi positif terhadap percepatan pelaksanaan penyidikan.

4. Pelatihan PPNS lanjutan untuk meningkatkan kompeteni PPNS di lingkungan BPOM yang diharapkan dapat mendukung kinerja penyidikan BPOM.

5. Melihat capaian indikator putusan pengadilan yang dinyakatakan bersalah dari tahun ke tahun belum dapat mencapai efektivitas yang disebebkan oleh berbagai faktor, pada tahun 2024 juga dilakukan penyesuaian target kembali dengan memperhitungkan progres dan kemampuan BPOM sesuai sumberdaya yang ada.

**g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

**1. Advokasi Kegiatan Penyidikan Obat dan Makanan**

Kegiatan advokasi adalah bantuan yang diberikan oleh Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan kepada UPT Badan POM yang berupa konsultasi dengan penasehat hukum/ jaksa dalam rangka penyelesaian perkara.

**Gambar 9. Advokasi Kegiatan Penyidikan Obat dan Makanan, 2024**

Pada tahun 2024 telah dilaksanakan kegiatan advokasi sebanyak 5 kali yaitu pada BBPOM di Surabaya, BBPOM di Pontianak, BBPOM di Palangka Raya, BPOM di Sofifi, dan BPOM di Batam.

2. **Partisipasi dalam pertemuan internasional penegakan hukum di bidang obat dan makanan**

   Sidang Umum INTERPOL ke-92 dilaksanakan di Scottish Event Campus (SCE)Glasg ow, United Kingdom pada tanggal 4 s.d. 7 November. Sidang Umum INTERPOL diselenggarakan setiap tahun sebagai forum untuk menentukan seluruh keputusan terkait kebijakan umum yang dibutuhkan INTERPOL dalam menjalankan organisasinya seperti penetapan dasar dan pembuatan aturan umum untuk mencapai tujuan organisasi, meneliti dan mengesahkan rencana program kegiatan tahun berikutnya, menetapkan peraturan yang diperlukan, memilih pejabat organisasi, mengadopsi resolusi dan membuat rekomendasi kepada negara anggotamengenai masalah yang berkaitan dengan organisasi, menetapkan kebijaksanaan keuangan organisasi, dan meneliti dan mengesahkan perjanjian yang dibuat dengan organisasi lain.

3. **Pertemuan Peningkatan Kinerja, Profesionalisme, dan Koordinasi PPNS Badan POM**

   Kegiatan Pertemuan Peningkatan Kinerja, Profesionalisme, dan Koordinasi PPNS Badan POM sebagai wadah PPNS Badan POM seluruh Indonesia untuk saling berkoordinasi menguatkan komunikasi, berbagi

pengalaman, serta meningkatkan pemahaman melalui narasumber yang akan dihadirkan.

**Gambar 10. Pertemuan Peningkatan Kinerja, Profesionalisme, dan Koordinasi PPNS Badan POM, 2024**

Pada Kegiatan ini dihasilkan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. PPNS Badan POM agar selalu berkoordinasi secara intensif dengan lintas sektor terkait dalam pelaksanaan tugas sebagai upaya dalam percepatan penyelesaian berkas perkara
2. PPNS Badan POM untuk terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitas serta senantiasa mengikuti dinamika perkembangan dan perubahan aturan hukum yang berlaku dan terbaru.

Rekomendasi tersebut telah dilaksanakan oleh PPNS BPOM dalam penanganan perkara sebagai wujud dari upaya memperoleh putusan pengadilan.

**4. Pertemuan Perkuatan Mekanisme Operasi Penyidikan Obat dan Makanan**

Kegiatan ini berbentuk pertemuan yang melibatkan petugas penindakan seluruh UPT Badan POM untuk membahas isu, tren, dan modus kejahatan yang menjadi tantangan pelaksanaan penindakan yaitu Pertemuan Perkuatan Mekanisme Operasi Penyidikan. Kegiatan Pertemuan Perkuatan Mekanisme Operasi Penyidikan melibatkan peserta pusat dalam hal ini adalah SDM di lingkungan Deputi Bidang Penindakan, perwakilan UPT Badan POM, serta lintas sektor.

**Gambar 11. Perkuatan Pertemuan Mekanisme Operasi Penyidikan, 2024**

Pada Kegiatan ini dihasilkan rekomendasi diantaranya:

1. Koordinasi dan komunikasi serta harmonisasi agar terus dijaga dan ditingkatkan dengan lintas sektor khususnya Polri dan Kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana obat dan makanan.
2. PPNS Badan POM dalam melakukan upaya penyidikan agar selalu memperhatikan kelengkapan administrasi penyidikan dan penanganan yang sesuai dengan aturan atau undang-undang yang berlaku.
3. PPNS Badan POM agar terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dalam menjalankan mekanisme operasi baik dari wasmatlitrik, operasi penindakan sampai dengan penyidikan agar tidak menyalahi prosedur hukum dan tidak ada celah hukum.

Seluruh rekomendasi tersebut telah dilaksanakan dalam rangka peningkatan kinerja penyidikan pada UPT Badan POM maupun Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan.

**5. Bantuan Teknis dan Taktis Penyidikan Obat dan Makanan**

Kegiatan bantuan teknis dan taktis merupakan upaya Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan untuk memberikan bantuan teknis maupun taktis penyidikan tindak pidana obat dan makanan yang diperlukan oleh petugas-petugas UPT Badan POM dalam menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dalam upaya investigasi awal dan penyidikan tindak pidana obat dan makanan. Kegiatan bantuan teknis dan taktis merupakan realisasi fungsi *steering* unit kerja pusat dalam hal ini Direktorat Penyidikan terhadap UPT Badan POM. Pelaksanaan bantuan teknis dan taktis penyidikan tindak pidana obat dan makanan ini

dimaksudkan untuk efisiensi, efektivitas, dan peningkatan kualitas penanganan perkara tindak pidana Obat dan Makanan.

**Gambar 12. Bantuan Teknis dan Taktis Penyidikan Obat dan Makanan, 2024**

Pada tahun 2024 telah dilaksanakan bantuan teknis sebanyak 11 kali yaitu pada BBPOM di Banda Aceh, BBPOM di Bandar Lampung, BBPOM di Jayapura, BBPOM di Mataram, BBPOM di Manado, BBPOM di Padang, Balai POM di Kota Tasikmalaya, Balai POM di Kota Surakarta, Balai POM di Jember, dan BPOM di Ambon.

### h. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

| Indikator | Pagu (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Capaian Anggaran (%) | Capaian Kinerja (%) | Indeks Efisiensi | Standar Efisiensi | Tingkat Efisiensi | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Persentase Putusan Pengadilan yang dinyatakan bersalah** | 1.328.488.000 | 1.328.481.455 | 100 | 86,57 | 0,87 | 1,00 | -0,13 | 75% |

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja dalam kategori **Tidak Efisien**. Hal ini dikarenakan realisasi anggaran yang lebih tinggi dibandingkan dengan capaian kinerja.

**i. Pemanfaatan Teknologi Informasi**

**1. Aplikasi Dashboard Penindakan (ADP) Modul Sisdikpom**

Dalam pemanfaatan teknologi Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan menggunakan Aplikasi yang sudah terintegrasi dengan Direktorat yang berada di Kedeputian Bidang Penindakan yaitu adalah ADP modul Penyidikan. ADP modul penyidikan merupakan sistem informasi yang diperuntukan menyimpan data perkara yang dikelola oleh Deputi Bidang Penindakan yang berisi data seperti data tersangka, data sarana, laporan kemajuan perkara, barang bukti dan profil PPNS.

Aplikasi tersebut bertujuan bertujuan:

- Membantu mendokumentasikan data hasil penyidikan seperti kasus, perkara dan data barang bukti agar dapat dikontrol.
- Mempermudah dalam melakukan tindak lanjut dalam mencari data penyidikan pada aplikasi ini.

**2. Sistem Informasi Penelusuran Perkara**

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah aplikasi teknologi berbasis web dalam memberikan informasi perkara kepada masyarakat. Selain itu SIPP juga bisa digunakan oleh pimpinan untuk memonitor kinerja hakim di daerah. SIPP dibangun sebagai media kerja yang baik dan efektif bagi internal pengadilan, tertib administrasi, efektif dan efesien, monitoring dan pengawasan dan yang terpenting adalah media yang memudahkan masyarakat pencari informasi perkara untuk mengupdate informasi perkaranya dengan mudah, cepat dan berbiaya murah.

Dalam rangka penelusuran putusan hasil pengadilan perkara di Bidang Obat dan Makanan, selain memonitor hasil putusan melalui sidang, juga dilakukan penelusuran melalui SIPP pada pengadilan masing-masing wilayah untuk mempermudah dan mempercepat PPNS Badan POM dalam rangka memantau hasil putusan perkara.

- **Aplikasi E-PPNS milik Korwas Bareskrim Polri**
  Aplikasi ini digunakan untuk mendata seluruh perkara PPNS K/L agar bareskrim polri bisa memonitor perkara tersebut.
- **Aplikasi eberpadu milik Mahkamah Agung.**
  Aplikasi ini digunakan untuk permohonan izin sita, izin geledah, dll.

### 3.1.2 Terwujudnya Upaya Cegah Tangkal Kejahatan Obat Dan Makanan Yang Efektif

Sasaran strategis Terwujudnya Upaya Cegah Tangkal Kejahatan Obat Dan Makanan Yang Efektif pada Deputi Bidang Penindakan diampu oleh Direktorat Cegah Tangkal. Adapun keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja Persentase rekomendasi cegah tangkal kejahatan

Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti. Pada tahun 2024 terhadap indikator ini dibebankan target sebesar 92,9%. Adapun realisasi dari pencapaian indikator ini pada akhir tahun 2024 sebesar 93,10% sehingga nilai pencapaian sasaran strategis ini sebesar:

$$\% \text{ Capaian: } \frac{93{,}10}{92{,}9}\ x\ 100\% = 100{,}22\%$$

**a. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS)**

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) | NSS | Nilai Perspektif | Notifikasi Warna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Internal Process*** | | | | | | | |
| **Terwujudnya Upaya Cegah Tangkal Kejahatan Obat Dan Makanan Yang Efektif** | Persentase rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti | 92,9 | 93,10 | 100,22 **(Sangat Baik)** | 100,22 **(Sangat Baik)** | 100,22 **(Sangat Baik)** | |

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian indikator kinerja untuk sasaran strategis "Terwujudnya Upaya Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif" pada tahun 2024 sebesar 100,22% dengan kriteria **Sangat Baik.** Sasaran strategis ini memiliki Nilai Sasaran Strategis dan Nilai Perspektif sebesar 100,22 dengan kriteria **Sangat Baik.** Berikut capaian NPSS indikator kinerja sasaran strategis Terwujudnya Upaya Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif pada aplikasi SIMETRIS:

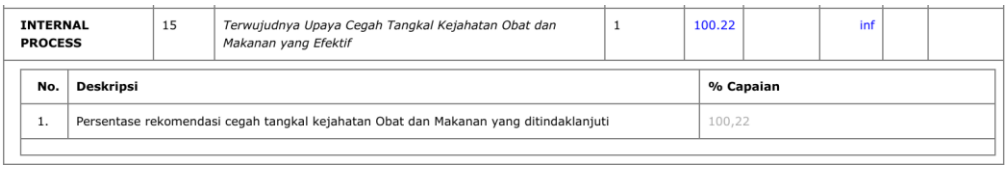

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **INTERNAL PROCESS** | 15 | *Terwujudnya Upaya Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif* | 1 | 100.22 | | inf | | |

| No. | Deskripsi | % Capaian |
|---|---|---|
| 1. | Persentase rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti | 100,22 |

**b. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja terhadap Target Tahun Berjalan**

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target 2024 | Realisasi 2024 | Capaian 2024 (%) | Notifikasi Warna |
|---|---|---|---|---|---|
| **Terwujudnya Upaya Cegah Tangkal Kejahatan Obat Dan Makanan Yang Efektif** | Persentase rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan | 92,9 | 93,10 | 100,22 (Sangat Baik) | |

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa target indikator kinerja untuk sasaran strategis "Terwujudnya Upaya Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan

yang Efektif" pada tahun 2024 sebesar 92,9. Realisasi indikator kinerja pada sasaran strategis ini sebesar 93,10 dengan capaian indikator kinerja sebesar 100,22% **(Sangat Baik).**

**c. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 terhadap Realisasi dan Capaian Tahun-Tahun Sebelumnya**

Merujuk pada periode Renstra Badan POM 2020-2024 dan Keputusan Badan POM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan maka terjadi perubahan oranisasi dari sebelumnya Direktorat Pengamanan menjadi Direktorat Cegah Tangkal. Hal ini berimplikasi pada perubahan sasaran strategis dari yang sebelumnya: "Terwujudnya Upaya Pengamanan dan Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif" dengan indikator: i) Persentase kajian kejahatan obat dan makanan yang dimanfaatkan; ii) Persentase kegiatan pengamanan penindakan yang efektif, disesuaikan menjadi "Terwujudnya Upaya Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif" dengan indikator: Persentase rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti.

Pencapaian sasaran strategis "Terwujudnya Upaya Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif" diberlakukan pada periode tahun 2021-2024 sebagaimana tertuang pada tabel berikut:

| Indikator | Realisasi dan CapaianTahun Sebelumnya (%) | | | | Capaian 2024 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | T | R | % | Kriteria |
| Persentase kajian kejahatan obat dan makanan yang dimanfaatkan | 65 **(108,33 %)** | - | - | - | - | - | - | - |
| Persentase kegiatan pengamanan penindakan yang efektif | 83,3 **(104,16 %)** | - | - | - | - | - | - | - |
| Persentase rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti | - | 83 **(104%)** | 86,36 **(102,81%)** | 92,86 **(105,52 %)** | 92,9 | 93,10 | 100,22 | Sangat baik |

Berdasarkan tabel di atas,capaian indikator kinerja sasaran strategis tersebut pada tahun 2021-2024 relatif konstan pada kategori **Sangat Baik** dengan realisasi tertinggi pada periode akhir Renstra tahun 2024 sebesar 93,10%.

**d. Perbandingan Realisasi terhadap Unit Keja Lain**

Terhadap pencapaian sasaran strategis "Terwujudnya upaya cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan" yang diukur berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) Persentase Rekomendasi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti, dilakukan *benchmarking* terhadap pecapaian kinerja instansi terkait sebagai berikut:

**1. Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi**

Salah satu sasaran program yang diampu oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Irjen KemenPDTT) adalah: Meningkatnya pengawasan, pengendalian mutu dan akuntabilitas aparatur yang baik serta aturan yang efektif dengan salah satu IKU: Persentase rekomendasi kebijakan (*policy recommendation*) yang ditindaklanjuti. Berdasarkan Laporan Kinerja tahun 2022 diketahui dengan target 40%, berhasil dicapai dengan realisasi 50% (capaian = 125%)[22]. IKU ini berubah pada periode 2023, dimana yang mirip dengan IKU Deputi Bidang Penindakan Badan POM adalah: i) Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti dan ii) Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti (Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan terhadap Perundang- undangan). Berdasarkan Laporan Kinerja tahun 2023 diketahui indikator Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti dengan target 70%, berhasil dicapai dengan realisasi 52,8% (capaian = 74,4%)[23] dan indikator Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti (Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan terhadap Perundang-undangan) dengan target 72%, berhasil dicapai dengan realisasi 87,4% (capaian = 120,89%)[24].

Terkait hal tersebut diatas, walaupun tidak sama persis dengan sasaran strategis yang diampu oleh Deputi Bidang Penindakan, karakteristiknya mirip dimana tujuan dari sasaran adalah melakukan pengendalian dan

[22] Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 2023. Laporan Kinerja Tahun 2022 Inspektorat Jenderal. *Available at*: https://itjen.kemendesa.go.id/media/download/lampiran/20230919082112_LAPKIN_ITJEN_2022_FIX.pdf (Diakses pada tanggal 13 Februari 2024).

[23] https://www.kemendesa.go.id/berita/assets/files/LAPKIN_ITJEN_2023.pdf (Diakses pada tanggal 3 Februari 2025)

[24] https://www.kemendesa.go.id/berita/assets/files/LAPKIN_ITJEN_2023.pdf (Diakses pada tanggal 3 Februari 2025)

pencegahan. Adapun objek sasaran pada Irjen KemenPDTT adalah pengawasan terhadap pelanggaran internal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, sedangkan objek sasaran pada Deputi Bidang Penindakan BPOM adalah kejahatan Obat dan Makanan. Adapun terhadap pengukuran kinerja menggunakan pendekatan yang juga mirip yakni mengukur persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti sebagai upaya mitigasi risiko.

**2. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat**

Salah satu sasaran program yang diampu oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat adalah: Meningkatnya Perlindungan Masyarakat, Deteksi Dini dan Pembinaan dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas dengan salah satu IKU: Jumlah rekomendasi pencegahan kewaspadaan dini. Berdasarkan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat 2019-2023 diketahui bahwa target yang dicapai setiap tahunnya berupa 4 dokumen rekomendasi[25].

Terkait hal tersebut diatas walaupun tidak sama persis dengan sasaran strategis pencegahan termasuk upaya deteksi dini yang diampu oleh Deputi Bidang Penindakan, karakteristiknya mirip dimana tujuan dari sasaran adalah melakukan pengendalian dan pencegahan. Adapun objek sasaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat adalah pencegahan kejahatan dalam upaya menjaga ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat, sedangkan objek sasaran pada Deputi bidang Penindakan BPOM adalah kejahatan Obat dan Makanan. Adapun terhadap pengukuran kinerja menggunakan pendekatan yang mirip berupa rekomendasi, namun pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat hanya menekankan pada kuantitas (jumlah rekomendasi) sedangkan pada Deputi Bidang Penindakan dilakukan pula pengukuran kualitas (jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti).

Berdasarkan analisis melalui *benchmarking* terhadap 2 (dua) unit kerja diatas diketahui bahwa sasaran strategis Terwujudnya upaya cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang diukur berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) Persentase Rekomendasi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti merupakan sasaran dan indikator yang tepat menggambarkan upaya pencegahan kejahatan Obat dan Makanan yang diampu oleh Deputi Bidang Penindakan.

[25] Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat. 2019. Rencana Strategis Tahun 2018-2023. *Available at*: https://satpolpp.kalbarprov.go.id/artikel/renstra-satpol-pp-tahun-2018-2023.html (Diakses pada tanggal 13 Februari 2024).

**e. Penyebab Keberhasilan dan atau Peningkatan Kinerja Capaian Tahun 2021-2024**

Indikator Persentase Rekomendasi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti merupakan indikator yang disusun berdasarkan persentase jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dari serangkaian analisis dan penggalangan yang telah dilakukan sebagai bentuk deteksi dini dan respon munculnya potensi kejahatan bidang Obat dan Makanan.

Adapun faktor penunjang keberhasilan tercapainya indikator Persentase Rekomendasi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti dapat ditinjau dari 2 sisi, yaitu:

1. Penyusunan analisis yang baik dan berkualitas
   Dalam penyusunan analisis yang baik dan berkualitas, telah dilaksanakan upaya-upaya sebagai berikut:
   a. Dalam rangka keseragaman penulisan analisis kejahatan Obat dan Makanan, telah disusun dan disahkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan.
   b. Perluasan cakupan sumber informasi dalam penyusunan analisis yang terdiri dari:
      - Pemantauan isu-isu strategis baik di lingkup regional, nasional maupun internasional melalui media elektronik dan media sosial.
      - Pemutakhiran data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan yang menggambarkan tingkat kerawanan aktual sebagai salah satu sumber data penyusunan analisis.
      - Pemantauan kondisi lapangan dalam rangka menghimpun data empiris dalam rangka penyusunan analisis.
      - Pelibatan akademisi dalam penyusunan rekomendasi sebagai narasumber ahli untuk memberikan masukan dari perspektif keilmuan.

2. Peningkatan peran stakeholders dalam menindaklanjuti rekomendasi
   a. Penyusunan analisis cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan dalam bentuk *policy brief* sehingga dapat lebih ringkas dan mudah dipahami oleh stakeholders.
   b. Melakukan serangkaian kegiatan penggalangan dalam bentuk pertemuan langsung maupun tidak langsung dalam rangka memantau progress tindaklanjut rekomendasi yang telah diberikan.
   c. Pendampingan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM dalam menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan dan juga dalam pelaksanaan fungsi cegah tangkal di UPT melalui kegiatan supervisi.
   d. Pemantauan tindaklanjut rekomendasi melalui kegiatan monitoring

dan evaluasi setiap bulan.

3. Melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan fungsi cegah tangkal di seluruh UPT melalui:
   a. Serangkaian pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai baik di pusat maupun UPT dalam rangka penguatan SDM terkait fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan.
   b. Menyelenggarakan kegiatan pertemuan Nasional berupa forum komunikasi Cegah Tangkal sebagai wadah konsultasi petugas UPT khususnya yang melaksanakan fungsi Cegah Tangkal.
   c. Melakukan Supervisi kegiatan Cegah Tangkal kejahatan Obat dan Makanan termasuk didalamnya sosialisasi modul kerawanan kejahatan pada Aplikasi Dashboard Penindakan (ADP).

**f. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja**

Seiring dengan pencapaian target kinerja pada periode 2021-2024 yang telah tercapai, tetap dibutuhkan serangkaian upaya guna menyempurnakan kinerja cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan untuk periode selanjutnya. Adapun upaya yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi petugas cegah tangkal melalui forum komunikasi nasional dan bimbingan teknis cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan sebagai wadah *sharing knowledge* pelaksanaan fungsi cegah tangkal.
2. Memperluas cakupan *stakeholder* yang akan dilakukan pendekatan untuk digalang sebagai perwujudan fungsi respon dalam sistem cegah tangkal.
3. Membangun jejaring internasional khususnya terkait upaya deteksi dini sehingga dapat dibangun kewaspadaan dini pencegahan kejahatan Obat dan Makanan.
4. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan *stakeholders* yang telah digalang guna menjaga komitmen serta peran aktifnya dalam melaksanakan rekomendasi cegah tangkal.
5. Memperluas sebaran informasi yang bersifat persuasif dan preventif melalui *platform* digital dengan menyusun konten-konten yang menarik dan menyebarkannya secara masif melalui kampanye digital.
6. Melakukan supervisi ke UPT dalam rangka pendampingan dan advokasi teknis pelaksanaan fungsi cegah tangkal di lingkup daerah.
7. Membangun pemodelan data kerawanan sebagai upaya prediktif kejahatan dengan memanfaatkan multi-perspektif data/informasi.

**g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Program/kegiatan yang telah dilakukan Deputi Bidang Penindakan dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja Persentase

Rekomendasi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan adalah sebagai berikut:

1. **Pengembangan kompetensi petugas Direktorat Cegah Tangkal**
   Telah dilaksanakan pengembangan kompetensi terkait fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan selama tahun 2024 sebagai berikut:

   a) **Pembentukan Petugas Analis Pencegahan Kejahatan**

   Pelaksanaan Diklat Analis bertujuan meningkatkan kompetensi petugas di bidang pencegahan kejahatan Obat dan Makanan. Kegiatan ini melibatkan kerjasama dengan Pusat Pendidikan Intelijen (Pusdikintel) POLRI di Soreang, Bandung, dan Departemen Kriminologi Universitas Indonesia di Jakarta. Diklat dilaksanakan selama dua minggu dengan total 100 jam pelajaran (JP), yang mencakup 60 JP dengan Pusdikintel POLRI dan 40 JP dengan Universitas Indonesia. Metode pembelajaran mencakup penyampaian materi, diskusi, latihan kerja, serta pretest dan posttest. Fokus utama pembelajaran adalah analisis isu-isu aktual seperti peredaran obat tertentu di sarana non-kefarmasian, peredaran jamu BKO, dan pangan mengandung bahan berbahaya.

   Hasil Diklat menunjukkan seluruh peserta dinyatakan lulus dengan peningkatan nilai signifikan, dengan rerata nilai akhir 75,14 untuk Diklat di Pusdikintel POLRI dan 81,32 di Universitas Indonesia, masing-masing meningkat 54,4% dan 43,3% dari hasil pretest. Evaluasi peserta mengungkapkan bahwa kombinasi teori dan praktik dari kedua lembaga tersebut dinilai efektif, meskipun terdapat tantangan seperti jadwal yang terlalu padat di Jakarta dan waktu latihan kerja yang terbatas di Soreang. Untuk perbaikan ke depan, diperlukan penyesuaian jadwal agar peserta dapat lebih optimal dalam menyerap materi dan menyelesaikan tugas.

**Gambar 13. Pembentukan Petugas Analis Pencegahan Kejahatan**

**b) Pembentukan Petugas Penggalangan**

Pada tahun 2024, BPOM menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Penggalangan melalui kerja sama dengan Pusat Pendidikan Intelijen (Pusdikintel) POLRI di Soreang dan Departemen Kriminologi Universitas Indonesia. Pelatihan ini berlangsung selama dua minggu dengan total 100 jam pelajaran (JP), terdiri atas 60 JP bersama Pusdikintel POLRI dan 40 JP bersama Departemen Kriminologi UI. Peserta diklat mempelajari berbagai konsep intelijen dan kriminologi yang dikaitkan dengan kasus nyata, seperti penjualan kosmetik tanpa izin edar, pengedaran obat berbahaya, serta pelanggaran lainnya di sektor Obat dan Makanan. Metode pembelajaran meliputi diskusi, latihan kerja, serta pretest dan postest untuk mengukur peningkatan kompetensi peserta.

Hasil diklat menunjukan seluruh peserta dinyatakan lulus dengan peningkatan nilai signifikan, terutama pada Diklat dengan Departemen Kriminologi UI yang mencapai rata-rata 90,7%, sedangkan dengan Pusdikintel POLRI mengalami kenaikan 77,3% dari pretest. Meski demikian, terdapat beberapa aspek yang memerlukan perbaikan, seperti alokasi waktu latihan kerja yang dirasa kurang memadai di Soreang dan jadwal pembelajaran yang terlalu padat di Jakarta. Untuk ke depan, BPOM dapat meningkatkan kualitas pelatihan dengan penyesuaian jadwal dan koordinasi logistik yang lebih baik.

**Gambar 14. Pembentukan Petugas Penggalangan**

**2. Supervisi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan**

**a) Supervisi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan di Balai POM Kediri tanggal 5 Maret 2024**

Dalam rangka meningkatkan implementasi fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di unit pelaksana teknis (UPT), dilakukan supervisi fungsi cegah tangkal terhadap BBPOM di Surabaya dan Balai POM di Kediri pada tanggal 5 Maret 2024.

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara luring di Balai POM di Kediri dengan dihadiri oleh petugas pada fungsi penindakan dan infokom. Secara umum, kegiatan tersebut terdiri dari pembahasan evaluasi pelaksanaan kegiatan cegah tangkal, paparan kegiatan cegah tangkal dan kendala UPT, serta sosialisasi aplikasi Dashboard Penindakan.

**Gambar 15. Supervisi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan di Balai POM di Kediri**

Beberapa highlight dalam kegiatan supervisi tersebut antara lain terkait periode penginputan data kerawanan kejahatan, target fungsi cegah tangkal di BBPOM di Surabaya dan Balai POM di Kediri, serta bentuk tindak lanjut rekomendasi yang dapat dilakukan oleh UPT terhadap analisis kejahatan Obat dan Makanan dari Direktorat Cegah Tangkal. Lebih lanjut, UPT juga menyampaikan usulan dan harapan untuk perbaikan proses bisnis antara lain penambahan fitur integrasi dengan SIPT pada aplikasi dashboard penindakan, revisi IKU agar mencakup fungsi cegah tangkal dan siber, serta pengurangan durasi pelaksanaan diklat analis dan penggalangan mengingat adanya keterbatasan SDM.

**b) Supervisi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur**

Tanggal 24 hingga 28 September 2024 telah dilaksanakan kegiatan supervisi dan verifikasi pencegahan kejahatan obat dan makanan di Kabupaten Belu. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Dinas Kepala Loka POM di Kabupaten Belu Tanggal 19 September 2024 No. T-PD.01.01.33C.09.24.171 perihal Permohonan Pendampingan Fungsi Kegiatan Cegah Tangkal.

Kegiatan ini diikuti secara langsung oleh Kepala Loka POM di Kab. Belu dan dihadiri oleh perwakilan Direktorat Cegah Tangkal. Supervisi ini bertujuan untuk berbagi pengetahuan dalam meningkatkan implementasi fungsi cegah tangkal terhadap kejahatan obat dan makanan pada tingkat kewilayahan. Agenda kegiatan mencakup penyampaian materi terkait proses bisnis Direktorat Cegah Tangkal, penggunaan Aplikasi Dashboard Penindakan untuk pemetaan kerawanan, penyusunan analisis kejahatan, dan penggalangan

pemangku kepentingan. Selain itu, dilakukan diskusi interaktif serta kunjungan lapangan ke Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain.

Dalam pembahasan, disampaikan bahwa sistem cegah tangkal kejahatan obat dan makanan terdiri dari dua fungsi utama, yaitu deteksi dini dan respon. Fungsi deteksi dini mencakup penyusunan analisis kerawanan aktual serta prediksi kerawanan mendatang. Fungsi respon dilakukan melalui penggalangan yang bersifat konstruktif dengan berbagai pemangku kepentingan. Sebagai awalan dalam melaksanakan fungsi cegah tangkal, Loka POM di Kab. Belu diharapkan mampu menyusun peta kerawanan aktual, melakukan analisis ancaman, dan menyusun rekomendasi dengan menggunakan data yang diinput ke dalam Aplikasi Dashboard Penindakan.

Berdasarkan hasil diskusi, beberapa tantangan yang dihadapi di Loka POM Kabupaten Belu adalah keterbatasan jumlah SDM, yang saat ini hanya terdiri dari tiga PNS, termasuk Kepala Loka POM, dan empat tenaga honorer. Oleh karena itu, tim Direktorat Cegah Tangkal mengusulkan agar Loka POM menjalin komunikasi intensif, baik secara formal maupun informal, untuk mendapatkan asistensi dan pendampingan secara berkala. Melalui kegiatan ini, diharapkan Loka POM Kabupaten Belu dapat lebih optimal dalam menjalankan fungsi cegah tangkal, meskipun dengan keterbatasan sumber daya. Kolaborasi dan pendampingan dari Direktorat Cegah Tangkal menjadi kunci keberhasilan implementasi program ini di masa mendatang.

**Gambar 16. Supervisi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan di Loka POM di kabupaten Belu**

**c) Supervisi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Sumatera Utara**

Pada tanggal 6 Maret 2024, telah dilaksanakan kegiatan supervisi fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di wilayah Sumatera Utara. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi dan memperkuat pelaksanaan fungsi cegah tangkal di Unit Pelaksana Teknis (UPT), yaitu BBPOM di Medan, Loka POM di Kabupaten Toba, dan Loka POM di Kota Tanjungbalai. Agenda kegiatan meliputi

penyampaian paparan mengenai pembangunan sistem cegah tangkal, pemetaan kerawanan kejahatan, penyusunan analisis kejahatan, penggalangan pemangku kepentingan, reviu pelaksanaan fungsi cegah tangkal di UPT terkait, serta diskusi dan evaluasi.

Dalam pelaksanaan fungsi cegah tangkal pada tahun 2023, BBPOM di Medan berhasil melaporkan data kerawanan secara rutin dan menyusun analisis kejahatan terkait pendistribusian obat Tramadol di Kabupaten Langkat. Selain itu, BBPOM Medan juga melakukan penggalangan pemangku kepentingan melalui forum komunikasi dengan pihak ekspedisi, transportasi, dan pergudangan. Namun, dari 31 rekomendasi analisis kejahatan yang diterbitkan oleh Direktorat Cegah Tangkal, hanya 10 yang ditindaklanjuti.

Loka POM di Kabupaten Toba telah melaporkan data kerawanan secara rutin, kecuali pada triwulan pertama dan keempat tahun 2023. UPT ini juga menyusun analisis kejahatan terkait peredaran obat keras di toko obat wilayah kerjanya serta melakukan penggalangan pelaku usaha pangan di Kabupaten Samosir. Dari total 31 rekomendasi Direktorat Cegah Tangkal, sebanyak 18 telah ditindaklanjuti.

Sementara itu, Loka POM di Kota Tanjungbalai melaporkan data kerawanan dengan pengecualian pada triwulan kedua dan ketiga tahun 2023. Analisis yang dilakukan berfokus pada peredaran kosmetik tanpa izin edar (TIE) di wilayah pengawasannya. Namun, UPT ini belum melakukan penggalangan pemangku kepentingan, dan dari 31 rekomendasi yang diterima, hanya 17 yang ditindaklanjuti.

Beberapa masukan penting disampaikan oleh UPT dalam rangka meningkatkan pelaksanaan fungsi cegah tangkal. Pertama, diperlukan pembentukan grup diskusi daring, seperti grup WhatsApp, untuk memfasilitasi koordinasi antar petugas di UPT. Kedua, peningkatan kompetensi teknis melalui bimbingan teknis secara berkala menjadi kebutuhan mendesak, mengingat fungsi cegah tangkal masih tergolong baru dalam lingkup penindakan, ditambah dengan adanya rotasi petugas yang bertanggung jawab.

Secara keseluruhan, supervisi ini memberikan gambaran mengenai capaian dan tantangan dalam pelaksanaan fungsi cegah tangkal di wilayah Sumatera Utara. Meski terdapat kemajuan dalam hal pelaporan data dan penyusunan analisis kejahatan, masih diperlukan upaya peningkatan dalam penggalangan pemangku kepentingan serta tindak lanjut rekomendasi. Kolaborasi yang lebih baik dan dukungan teknis yang berkelanjutan diharapkan dapat mendukung

efektivitas sistem cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di masa mendatang.

**Gambar 17. Supervisi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Toba dan Tanjungbalai**

**d) Supervisi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kalimantan Barat**

Pada tanggal 5 Desember 2024, telah dilaksanakan kegiatan supervisi fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Sambas. Supervisi ini bertujuan untuk meningkatkan implementasi fungsi cegah tangkal, khususnya pada UPT baru seperti Loka POM di Kabupaten Sambas.

Agenda supervisi mencakup paparan tentang proses bisnis Direktorat Cegah Tangkal, pemetaan kerawanan melalui Aplikasi Dashboard Penindakan, penyusunan analisis kejahatan, penggalangan pemangku kepentingan dan tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal serta diskusi. Beberapa hal penting yang dibahas adalah:

1. Loka POM di Kabupaten Sambas belum mendapatkan target kegiatan cegah tangkal pada tahun 2024 sehingga belum pernah terpapar sosialisasi SOP dan Pedoman Cegah Tangkal.
2. Supervisi ini diharapkan menjadi dasar pelaksanaan fungsi cegah tangkal pada tahun berikutnya.
3. Kegiatan kerja sama sebelumnya dengan pemangku kepentingan yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Sambas belum dilaksanakan sesuai pedoman yang ada.
4. Target tahun 2025 meliputi penyusunan 1 (satu) laporan analisis (analisis kejahatan atau penggalangan) dan 1 (satu) laporan tindak lanjut rekomendasi.

Rekomendasi dari kegiatan supervisi ini mencakup pembelajaran dan konsultasi lebih lanjut dengan Direktorat Cegah Tangkal terkait SOP dan pedoman pelaksanaan fungsi cegah tangkal dan melalui kegiatan ini, diharapkan Loka POM di Kabupaten Sambas dapat lebih optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pencegahan kejahatan di tahun-tahun mendatang.

**Gambar 18. Supervisi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Sambas**

**e) Supervisi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan di Loka POM di Kota Lubuklinggau**

Pada tanggal 10 Desember 2024, telah dilaksanakan kegiatan supervisi fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di Loka POM di Kota Lubuklinggau. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai penyegaran bagi Loka POM di Kota Lubuklinggau untuk meningkatkan implementasi fungsi cegah tangkal. Agenda kegiatan meliputi penyampaian paparan dan diskusi mengenai pembangunan sistem cegah tangkal, pemetaan kerawanan kejahatan, penyusunan analisis kejahatan, penggalangan pemangku kepentingan, tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal dan reviu pelaksanaan fungsi cegah tangkal di UPT terkait.

Fungsi Cegah Tangkal di BPOM merupakan bagian dari bidang penindakan yang berfokus pada peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan serta penindakan terhadap kejahatan di sektor tersebut. Fungsi ini mencakup pemetaan kerawanan kejahatan, penyusunan analisis kejahatan, dan penggalangan pemangku kepentingan, dengan tujuan untuk menjamin obat dan makanan aman, bermutu, dan berdaya saing. Pelaksanaan fungsi ini berpedoman pada SOP Makro POM-05.01/CFM.01/SOP.01, yang mengatur proses pemetaan kerawanan, analisis kejahatan, dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait.

Pada tahun 2024, Loka POM di Kota Lubuklinggau telah aktif melaksanakan kegiatan cegah tangkal, seperti pemetaan kerawanan melalui Aplikasi Dashboard Penindakan (ADP) dan penyusunan analisis kejahatan sesuai pedoman. Selain itu, penggalangan

pemangku kepentingan juga dilakukan untuk menangani isu-isu seperti peredaran mi kuning yang diduga mengandung bahan berbahaya namun belum dilakukan sesuai pedoman.
Pada tahun 2025, target kegiatan cegah tangkal Loka POM di Kota Lubuklinggau adalah penyusunan 1 (satu) laporan analisis (analisis kejahatan atau penggalangan) dan 1 (satu) laporan tindak lanjut rekomendasi.

**Gambar 19. Supervisi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan di Loka POM di Kota Lubuklinggau**

**f) Perluasan Sumber Informasi dalam rangka Penyusunan Rekomendasi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan**

Kegiatan perluasan sumber informasi dalam rangka penyusunan rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan dilaksanakan melalui:

**a. Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan melalui Kampanye Digital**

- **Penyebaran media edukasi kepada masyarakat**

  Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi FGD "Pengkondisian Tempat Jual Beli Kosmetik sebagai Upaya Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan, Direktorat Cegah Tangkal BPOM bersama Pengelola Pusat Perbelanjaan yaitu Pusat Grosir Cililitan, ITC Cempaka Mas, Pusat Grosir Asemka serta Pengelola Pasar Perumda Pasar Jaya telah sepakat berkomitmen melakukan upaya pencegahan kejahatan peredaran kosmetik ilegal melalui pemasangan media edukasi di lokasi Pasar dan Pusat Perbelanjaan. Media edukasi ini berupa spanduk, banner, poster dan leaflet yang memberikan informasi tentang ketentuan pidana dan himbauan kepada penjual dan pembeli terkait kosmetik ilegal. Diharapkan langkah-langkah konkret ini dapat menjadi salah satu upaya untuk melindungi masyarakat dari bahaya kosmetik ilegal dan meningkatkan kesadaran publik

mengenai pentingnya menggunakan produk kosmetik yang aman dan memiliki Ijin Edar.

Konsep materi edukasi untuk masyarakat ditekankan pada cara memilih kosmetik aman, dampak penggunaan kosmetik ilegal serta ajakan melaporkan kosmetik ilegal melalui kanal pengaduan BPOM. Sedangkan materi edukasi untuk pedagang kosmetik ditekankan pada sanksi, dampak dan risiko peredaran kosmetik ilegal.

**Gambar 20. Kegiatan Penyebaran Media Edukasi di Pusat Perbelanjaan dan Pasar**

- **Edukasi Melalui Media Sosial**

  Dalam era digital yang terus berkembang, media sosial telah menjadi alat komunikasi utama untuk menyampaikan informasi secara cepat, luas, dan efisien. Direktorat Cegah Tangkal memanfaatkan berbagai platform media sosial seperti Instagram, TikTok, X (sebelumnya Twitter), Threads, Facebook, dan YouTube untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keamanan Obat dan Makanan yang dikonsumsi. Edukasi melalui media sosial bertujuan tidak hanya untuk memberikan informasi, tetapi juga untuk membangun budaya sadar risiko di kalangan masyarakat.

  Melalui pendekatan diatas Direktorat Cegah Tangkal berupaya untuk memberikan akses yang mudah terhadap informasi terpercaya, memerangi hoaks, dan mendorong masyarakat untuk mengambil langkah yang tepat dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan. Pendekatan strategis ini mencakup pembuatan konten edukatif yang relevan, menarik, dan berbasis bukti, serta interaksi langsung dengan masyarakat untuk menjawab pertanyaan dan kekhawatiran yang ada di tengah-tengah masyarakat. Dengan cakupan audiens yang luas, mulai dari remaja hingga lansia, kampanye melalui media sosial telah dirancang untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat,

terutama generasi muda yang menjadi pengguna utama platform digital.

**Gambar 21. Video Edukasi Melalui Media Sosial**

**b. Berpartisipasi Dalam Pertemuan Internasional**

- **Partisipasi dalam Kegiatan *Regional Training and Product Identification Workshop* di Luang Prabang, Lao PDR**

  Pada tanggal 6-7 November 2024, perwakilan Direktorat Cegah Tangkal turut berpartisipasi dalam Regional Training and Product Identification Workshop yang diselenggarakan oleh Lao Customs Department di Luang Prabang. Acara ini menggandeng Cooperatie SNB-REACT U.A (React), sebuah organisasi nirlaba global yang mempromosikan anti-pemalsuan. Kegiatan workshop ini melibatkan instansi bea cukai, otoritas penegak hukum, pemegang hak kekayaan intelektual, perwakilan dari platform e-commerce di seluruh Asia, serta regulator Malaysia dan Indonesia untuk membahas tren produk palsu dan strategi penegakan hukumnya.

  Kegiatan dilaksanakan dalam dua hari dimana pada hari pertama adalah kegiatan annual meeting yang merupakan diskusi panel antara regulator Kementerian Kesehatan Malaysia, BPOM Indonesia, Interpol, dan Bea Cukai Bangladesh. Selanjutnya, kegiatan di hari kedua adalah regional training and product identification workshop yang merupakan paparan dari Bea Cukai berbagai negara, platform e-commerce, dan pemegang hak kekayaan intelektual terkait dengan temuan produk-produk palsu di wilayahnya serta strategi penegakan hukumnya. Kegiatan ini diakhiri dengan sesi product identification workshop untuk melatih kemampuan peserta dalam membedakan dan

mengidentifikasi produk asli dan palsu meliputi produk obat dan kosmetik dari berbagai merek.

**Gambar 22. Kegiatan Regional Training and Product Identification Workshop**

- **Partisipasi dalam Kegiatan WHO *Member States Mechanism on Substandard and Falsified Medical Product* (WHO MSM on SFMP)**

  Pertemuan ke-13 WHO MSM on SFMP diselenggarakan di Jenewa pada tanggal 20-22 November 2024 dengan didahului pertemuan *Steering Committee* pada tanggal 19 November 2024. Salah satu isu yang dibahas pada kegiatan *Steering Committee* adalah hasil evaluasi independen terhadap MSM termasuk seputar relevansi dan efektivitas forum tersebut.

  Pertemuan tersebut membahas beberapa agenda mulai dari pembaruan kegiatan dan anggaran, pembaruan aktivitas prioritas A-J, partisipasi WHO dalam inisiatif global dan regional, serta technical briefing session. Pada sesi technical briefing session untuk working group informal market, delegasi Indonesia diwakili oleh Direktur Cegah Tangkal menyampaikan paparan terkait tantangan pengawasan informal market baik secara luring maupun daring di Indonesia. Paparan tersebut juga mencakup strategi dan keberhasilan BPOM dalam penanganan obat palsu dan ilegal dari informal market.

  Sebagai tindak lanjut, BPOM diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan jejaring WHO Global Surveillance and Monitoring System (GSMS) untuk melaporkan insiden obat palsu dan substandar. Dalam hal ini diperlukan kerja sama antara BPOM dan Kementerian Kesehatan mengingat saat ini marak juga ditemukan in vitro diagnostics (IVD) palsu. Selain itu, perlu dipertimbangkan juga untuk menjadi anggota pada working group D terkait leveraging competencies of relevant stakeholders to reduce burden of SFMP untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam pencegahan, deteksi, dan penanganan SFMP.

**Gambar 23. Kegiatan WHO Member States Mechanism on Substandard and Falsified Medical Product (WHO MSM on SFMP)**

**g) Pertemuan Nasional Forum Komunikasi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan**

Pada tahun 2024, Direktorat Cegah Tangkal kembali menyelenggarakan Forum Komunikasi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan sebagai sarana konsolidasi serta penguatan sinergisme peran Pusat dan UPT dalam fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan. Forum ini dilaksanakan pada tanggal 24 – 26 Juli 2024 bertempat di Shangri-La Hotel Surabaya dan mengangkat tema "Sinergitas Holistik Multiperspektif dalam Upaya Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan". Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Plt. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan dihadiri oleh oleh perwakilan petugas cegah tangkal dari seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT), perwakilan peserta pusat sebagai penerima penghargaan, perwakilan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan (Pusdatin), lintas sektor terkait, dan pegawai Direktorat Cegah Tangkal.

Forum tersebut menghadirkan narasumber dari internal Deputi Bidang Penindakan dan narasumber eksternal meliputi: **Dr. Ir. Roy Sparringa, M.AppSc** (Pakar di Bidang Pangan); **apt. Andi Hermansyah, M.Sc., Ph.D** (Akademisi di Bidang Farmasi Praktis Universitas Airlangga); **Rimawan Pradiptyo, S.E., M.Sc., Ph.D** (Akademisi Ilmu Ekonomi FEB UGM). Dalam kesempatan tersebut, Direktorat Cegah Tangkal memberikan apresiasi berupa penghargaan kepada 12 (dua belas) UPT atas capaian pelaksanaan kegiatan cegah tangkal. Penghargaan juga diberikan kepada 9 (sembilan) unit kerja pusat yang telah secara aktif menindaklanjuti rekomendasi analisis yang dikirimkan serta berkolaborasi dalam upaya pencegahan kejahatan Obat dan Makanan.

Selain itu, forum ini juga mewadahi diseminasi hasil penyusunan

analisis kejahatan Obat dan Makanan dan penggalangan pemangku kepentingan oleh perwakilan UPT yang sekaligus sebagai penerima penghargaan. Terdapat 3 (tiga) UPT yang mendiseminasikan hasil analisis kejahatan Obat dan Makanan yaitu BBPOM di Banjarmasin, Balai POM di Manokwari, dan Loka POM di Kota Tanjung Balai. Lebih lanjut, terdapat 5 (lima) UPT yang mendiseminasikan hasil kegiatan penggalangan meliputi BBPOM di Manado, BBPOM di Pontianak, Balai POM di Tangerang, Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai, dan Loka POM di Kota Dumai.

Kegiatan ditutup dengan desk konsultasi bagi petugas Aplikasi Dashboard Penindakan (ADP) UPT bersama dengan masing-masing verifikator. Sesi desk ini mewadahi para petugas ADP di UPT untuk menyampaikan saran, masukan, maupun keluhan terkait kegiatan pemetaan kerawanan kejahatan Obat dan Makanan, teknis ADP, atau kegiatan cegah tangkal lainnya.

**Gambar 24. Forum Komunikasi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan**

### h. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

| Indikator | Pagu (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Capaian Anggaran (%) | Capaian Kinerja (%) | Indeks Efisiensi | Standar Efisiensi | Tingkat Efisiensi | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persentase Rekomendasi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti | 5.664.103.000 | 5.662.180.038 | 99,97 | 100,22 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 100% |

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah **Efisien**. Hal ini dikarenakan capaian kinerja yang masih lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi anggaran.

### i. Pemanfaatan Teknologi Informasi

**1) Implementasi Pemanfaatan *Artificial Intelligence* dalam Pelaksanaan Fungsi Deteksi Dini Kejahatan Obat dan Makanan**

Perkembangan teknologi informasi yang pesat membawa dampak signifikan terhadap berbagai sektor, termasuk pengawasan Obat dan Makanan. Namun, hal ini juga diiringi oleh peningkatan kejahatan di bidang tersebut dengan modus operandi yang semakin kompleks dan sulit diidentifikasi melalui metode tradisional. Salah satu langkah inovatif untuk menghadapi tantangan ini adalah melalui pemanfaatan kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI) dalam fungsi deteksi dini kejahatan. AI berpotensi menjadi alat bantu yang efektif dalam menyusun analisis pencegahan, tetapi penerapannya membutuhkan kompetensi khusus, terutama dalam teknik prompting dan validasi hasil AI. Dengan latar belakang ini, dilakukan Bimbingan Teknis Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan bertema "Implementasi Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Pelaksanaan Fungsi Deteksi Dini Kejahatan Obat dan Makanan" yang bertujuan memperkuat kemampuan petugas BPOM dalam memanfaatkan AI untuk pelaksanaan fungsi cegah tangkal. Pembahasan utama mencakup berbagai aplikasi AI, mulai dari *Large Language Models* (LLM), *Natural Language Processing* (NLP), hingga *Conversational AI*, serta teknik perumusan prompt dan validasi hasil AI untuk mendukung pengawasan Obat dan Makanan.

**Gambar 25. Bimbingan Teknis Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan dengan Tema Pemanfaatan *Artificial Intelligence***

**2) Pemanfaatan Aplikasi *Dashboard* Penindakan (ADP) Modul Peta Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan**

Peta Rawan Kasus yang saat ini dikenal dengan Peta Kerawanan Kejahatan merupakan peta yang menggambarkan kondisi terkini kerawanan kejahatan Obat dan Makanan yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Data kerawanan kejahatan ini diidentifikasi diinput dan oleh seluruh unit pelaksana teknis (UPT) pada Aplikasi *Dashboard* Penindakan (ADP).

Sumber informasi yang dapat berasal dari data hasil penyidikan, pengawasan/pemeriksaan, kegiatan intelijen/investigasi awal, pemantauan isu di media daring dan isu kewilayahan, pengaduan masyarakat, informasi lintas sektor, permohonan pengujian sampel di laboratorium serta data permohonan bantuan keterangan ahli oleh POLRI.

**Gambar 26. Peta Kerawanan Kejahatan**

Tujuan pemetaan kerawanan kejahatan adalah untuk mengetahui sebaran lokasi kejahatan Obat dan Makanan, memetakan ragam wilayah sumber, wilayah distribusi, serta modus peredaran Obat dan Makanan ilegal, dan sebagai data dasar dalam penyusunan prediksi kejahatan kedepannya. Penggunaan Aplikasi Dashboard Penindakan (ADP) memberikan berbagai manfaat dan kemudahan, diantaranya:

- Kemudahan proses input, verifikasi, dan pemetaan kerawanan secara realtime.
- Integrasi dengan data intelijen, siber, dan penyidikan, untuk memberikan gambaran kondisi kerawanan kejahatan yang lebih akurat dan komprehensif.
- Data yang tersedia dalam ADP dapat dijadikan dasar dalam perumusan strategi pencegahan kejahatan dan penindakan secara lebih efektif.
- Penyajian visual yang informatif dalam bentuk peta yang memudahkan pemahaman dan penyajian informasi kepada pimpinan dan pemangku kepentingan.
- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan direktorat cegah tangkal dalam memberikan dukungan, supervisi, serta pembinaan kepada upt dalam upaya pencegahan kejahatan obat dan makanan.

### 3.1.3 Hasil Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas

Sasaran strategis Hasil intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas pada Deputi Bidang Penindakan diampu oleh Direktorat Intelijen Obat dan Makanan. Adapun keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja Persentase rekomendasi intelijen Obat dan Makanan

yang berkualitas. Pada tahun 2024 terhadap indikator ini dibebankan target sebesar 86%. Adapun realisasi dari pencapaian indikator ini pada akhir tahun 2024 sebesar 88,46%. Sehingga nilai pencapaian sasaran strategis ini sebesar:

$$\% \text{ Capaian: } \frac{88{,}46}{86}\ x\ 100\% = 102{,}86\%$$

**a. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS)**

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) | NSS | Nilai Perspektif | Notifikasi Warna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Internal Process*** | | | | | | | |
| **Hasil intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas** | Persentase rekomendasi intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas | 86 | 88,46 | 102,86 **(Sangat Baik)** | 102,86 **(Sangat Baik)** | 102,86 **(Sangat Baik)** | |

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian indikator kinerja untuk sasaran strategis "Hasil intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas" pada tahun 2024 sebesar 102,86% dengan kriteria **Sangat Baik.** Sasaran strategis ini memiliki Nilai Sasaran Strategis dan Nilai Perspektif sebesar 102,86 dengan kriteria **Sangat Baik.** Berikut capaian NPSS indikator kinerja sasaran strategis Hasil intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas pada aplikasi SIMETRIS:

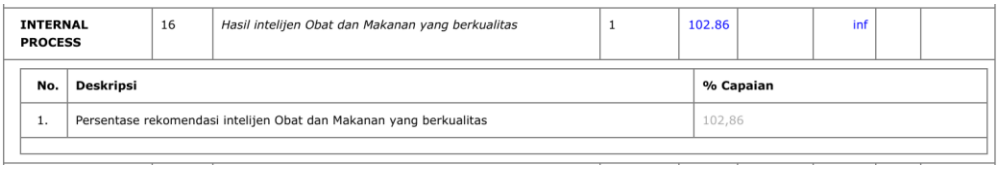

| INTERNAL PROCESS | 16 | *Hasil intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas* | 1 | 102.86 | | inf | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| No. | Deskripsi | % Capaian |
|---|---|---|
| 1. | Persentase rekomendasi intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas | 102,86 |

**b. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja terhadap Target Tahun Berjalan**

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target 2024 | Realisasi 2024 | Capaian 2024 (%) | Notifikasi Warna |
|---|---|---|---|---|---|
| **Hasil intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas** | Persentase rekomendasi intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas | 86 | 88,46 | 102,86 (Sangat Baik) | |

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa target indikator kinerja untuk sasaran strategis "Hasil intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas" pada tahun 2024 sebesar 86%. Realisasi indikator kinerja pada sasaran strategis ini sebesar 88,46% dengan capaian indikator kinerja sebesar 102,86% **(Sangat Baik).**

**c. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 terhadap Realisasi dan Capaian Tahun-Tahun Sebelumnya**

Pencapaian sasaran strategis " Hasil intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas" diberlakukan pada periode tahun 2020-2024 sebagaimana tertuang pada tabel berikut:

| Indikator | Realisasi dan CapaianTahun Sebelumnya (%) | | | | Capaian 2024 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | T | R | % | Kriteria |
| Persentase rekomendasi intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas | 95,45 **(127,27 %)** | 59 **(75%)** | 83,33 **(103,75 %)** | 85 **(102,41)** | 86 | 88,46 | 102,86 | Sangat Baik |

Berdasarkan tabel di atas, capaian indikator kinerja sasaran strategis tersebut pada tahun 2020-2024 terlihat relatif konstan pada kategori **Sangat Baik** kecuali periode tahun 2021 yang menurun sebesar 75%. Penurunan ini disebabkan karena adanya perubahan definisi operasional terkait kriteria rekomendasi yang berkualitas dengan meningkatkan standar kriteria rekomendasi yang berkualitas dari 7,5 menjadi 8,5. Selanjutnya realisasi tertinggi ada pada periode akhir Renstra tahun 2024 yaitu sebesar 88,46%.

**d. Perbandingan Realisasi terhadap Unit Keja Lain**

Terhadap pencapaian sasaran strategis " Hasil intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas" yang diukur berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) Persentase rekomendasi intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas dilakukan *benchmarking* terhadap pecapaian kinerja instansi terkait sebagai berikut:

**Pusat Strategi Kebijakan Kawasan (PSKK) Asia Pasifik dan Afrika pada Kementerian Luar Negeri**

Salah satu sasaran program yang diampu oleh Pusat Strategi Kebijakan Kawasan (PSKK) adalah Kebijakan luar negeri pada Kawasan Aspasaf yang berkualitas dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentasi rekomendasi kebijakan luar negeri yang berkualitas pada lingkup Isu-isu kawasan Asia Pasifik dan Afrika . Berdasarkan Laporan Kinerja Tahun 2022 diketahui target sebesar 98% berhasil dicapai dengan realisasi 100%. Adapun berdasarkan Laporan Kinerja Tahun 2023 diketahui dari target sebesar 100% berhasil dicapai dengan realisasi sebesar 110%

Terkait hal tersebut diatas, walaupun tidak sama persis dengan sasaran strategis yang diampu oleh Deputi Bidang Penindakan, karakteristiknya mirip

dimana tujuan dari sasaran adalah menerbitkan Rekomendasi yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh unit penerima rekomendasi. Adapun objek sasaran pada Pusat Strategi Kebijakan Kawasan (PSKK) menyangkut sikap dan subyek hukum internasional pada kawasan Asia Pasifik dan Afrika, sedangkan objek sasaran pada Deputi bidang Penindakan BPOM adalah intelijen Obat dan Makanan. Adapun terhadap pengukuran kinerja menggunakan pendekatan yang juga mirip yakni mengukur persentase rekomendasi yang berkualitas.

**e. Penyebab Keberhasilan dan atau Peningkatan Kinerja Capaian Tahun 2021-2024**

Indikator Persentase rekomendasi intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas merupakan indikator yang disusun berdasarkan persentase jumlah rekomendasi intelijen yang telah ditindaklanjuti dan dilakukan penilaian oleh unit penerima rekomendasi.

Adapun faktor penunjang keberhasilan tercapainya indikator "Persentase Rekomendasi Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas adalah sebagai berikut :

1. Efektivitas peningkatan kompetensi petugas intelijen
2. Penyediaan dan pemanfaatan alat khusus intelijen, sehingga semakin mempermudah proses pengumpulan informasi di lapangan dan meminimalisir kegagalan kegiatan/operasi.
3. Peningkatan kerja sama petugas intelijen baik internal maupun eksternal BPOM serta peningkatan koordinasi bersama lintas sektor terkait secara berkelanjutan dalam proses perolehan informasi dan tindak lanjut verifikasi informasi di lapangan.

**f. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja**

Seiring dengan pencapaian target kinerja pada periode 2020-2024 yang telah tercapai, tetap dibutuhkan serangkaian upaya guna menyempurnakan kinerja intelijen Obat dan Makanan untuk periode selanjutnya. Adapun upaya yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan koordinasi dengan lintas sektor terkait yang diharapkan dapat memperkuat jejaring intelijen
2. Peningkatan kompetensi petugas intelijen dengan mengikuti pelatihan baik dalam maupun luar negeri
3. Pemanfaatan peralatan taktis intelijen dalam pelaksanaan kegiatan/operasi intelijen Obat dan Makanan
4. Melakukan supervisi ke UPT dalam rangka pendampingan dan pemberian bimbingan teknis terkait pelaksanaan fungsi intelijen di lingkup daerah.

**g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Program/kegiatan yang telah dilakukan Deputi Bidang Penindakan dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja Persentase Rekomendasi Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas adalah sebagai berikut:

**1. Peningkatan koordinasi dengan lintas sektor terkait yang diharapkan dapat memperkuat jejaring intelijen**

a. Pertemuan Koordinasi dengan Lintas Sektor Dalam Rangka Penguatan Intelijen BPOM

Pertemuan Koordinasi dengan Lintas Sektor Dalam Rangka Penguatan Intelijen BPOM dilaksanakan pada tanggal 22-23 Oktober 2024 berlokasi di Hotel Aryaduta, Jakarta. Peserta kegiatan terdiri dari pegawai intelijen pusat, beberapa kepala UPT BPOM, dan lintas sektor terkait diantaranya BIN, BAIS TNI, BNN, Baintelkam POLRI, serta Dirjen Bea dan Cukai. Selain peserta diatas kegiatan ini juga turut mengundang beberapa pelaku usaha diantaranya PAPKINDO, ASPERINDO, dan ALFI.

Dari kegiatan pertemuan tersebut telah dihasilkan beberapa rekomendasi diantaranya:

- Forum koordinasi dengan lintas sektor sebagai upaya penguatan intelijen Badan POM perlu dilakukan secara berkala sebagai bentuk evaluasi pelaksanaan kerja sama dan upaya mengatasi kendala yang ada di lapangan agar kolaborasi dapat berjalan secara optimal.
- Badan POM (Pusat dan Daerah) agar senantiasa melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada anggota PAPKINDO, ASPERINDO, ALFI, dan lainnya di seluruh wilayah kerja masing-masing terkait Pengawasan Obat dan Makanan.
- Petugas intelijen Badan POM di seluruh Indonesia agar senantiasa membangun jejaring dan terlibat aktif dalam jaringan intelijen di wilayah kerja masing-masing.

**Gambar 27. Peningkatan Koordinasi Dengan Lintas Sektor**

b. Perkuatan Koordinasi dengan Lintas Sektor di Daerah dan Pusat

Perkuatan kerjasama lintas sektor pada fungsi intelijen merupakan langkah strategis yang penting dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan yang semakin kompleks. Kerjasama antar lembaga pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas pengumpulan, analisis, serta penyebaran informasi intelijen yang tepat dan akurat. Kerjasama ini juga dapat mencakup pertukaran informasi antara instansi pemerintahan dengan sektor swasta, seperti perusahaan telekomunikasi dan teknologi yang memiliki kapasitas untuk mendeteksi pola ancaman melalui data yang mereka kelola.

Selama periode tahun 2024 Perkuatan Koordinasi dengan Lintas Sektor di Daerah dan Pusat diantaranya dengan BIN, BNN, Dirjen Bea dan Cukai serta beberapa lintas sektor terkait. Dengan mengedepankan prinsip saling percaya dan koordinasi yang baik antar sektor, kemampuan intelijen dalam mengidentifikasi, menganalisis, serta merespons ancaman dapat diperkuat. Dengan adanya teknologi digital yang semakin maju membuka peluang baru dalam mempercepat proses pengolahan informasi, sehingga intelijen dapat lebih responsif dalam menghadapi situasi yang berubah dengan cepat.

**Gambar 28. Pertemuan dengan Kepala Bea Cukai Tipe B Batam**

**Gambar 29. Pertemuan dengan intelijen BNN Pusat**

**2. Peningkatan kompetensi petugas intelijen dengan mengikuti pelatihan baik dalam maupun luar negeri**

a. Pembentukan Petugas Intelijen BPOM

Kegiatan Pembentukan Petugas Intelijen BPOM bertujuan untuk membentuk petugas intelijen yang profesional, handal, serta mandiri dalam melaksanakan tugas intelijen Obat dan Makanan sehingga dapat meningkatkan kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam mengungkap kejahatan di Bidang Obat dan Makanan. Kegiatan ini dilaksanakan selama 1 (satu) bulan pada tanggal 14 Mei 2024 – 12 Juni 2024 di Pusat Pendidikan Intelijen POLRI, Soreang, Kabupaten Bandung Jawa Barat.

Pembentukan Petugas Intelijen BPOM diikuti oleh 30 (tigapuluh) peserta yang terdiri dari 27(dua puluh tujuh) petugas intelijen UPT dan 3 (tiga) petugas intelijen pusat. Kegiatan ini dibuka dan ditutup oeh Deputi Bidang Penindakan. Para peserta diberi pemmbekalan terkait fungsi dan peran intelijen Badan POM serta arahan agar

menjadi pegawai yang kredibilitas, jujur serta tidak menggunakan kemampuan intelijen dasar unuk kepentingan pribadi.

**Gambar 30. Pembentukan Petugas Intelijen BPOM**

b. Workshop Intelijen Strategis

Kegiatan Workshop Intelijen Strategis BPOM TA 2024 dilaksanakan selama 2 (dua) hari pada tanggal 24 - 25 September 2024 di Hotel De Paviljoen Bandung, Jalan Laks LLRE Martadinata St No.68, Citarum, Bandung Wetan, Bandung, Jawa Barat yang diikuti oleh 64 (enam puluh empat) peserta yang terdiri dari 7 (tujuh) orang narasumber eksternal, 24 (dua puluh empat) orang peserta pusat, 31 (tiga puluh satu) orang peserta Kepala UPT dengan mengundang narasumber dari Pusdik Intelijen POLRI dan beberapa akademisi di bidang intelijen.

Kegiatan diawali dengan pembukaan oleh Kepala Badan POM RI secara daring dan dilanjutkan dengan kegiatan pre-test yang dilakukan oleh seluruh peserta. Tujuan diadakannya kegiatan Workshop Intelijen Strategis tahun anggaran 2024 adalah untuk memperkuat intelijen Badan POM dalam melakukan pengungkapan jaringan kejahatan di bidang obat dan makanan serta meningkatkan kemampuan manajerial intelijen di bidang Obat dan Makanan pada UPT BPOM sehingga terlaksana kegiatan intelijen yang efektif dan efisien.

**Gambar 31. Workshop Intelijen Strategis**

3. **Pemanfaatan peralatan taktis intelijen dalam pelaksanaan kegiatan/operasi intelijen Obat dan Makanan**

*Coaching Clinic* fungsi Intelijen di UPT dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan pegawai yang membidangi fungsi penindakan di UPT Badan POM dalam hal pelaksanaan dan keseragaman metode kerja yang berkaitan dengan fungsi intelijen yang ada di UPT. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari fungsi penindakan di seluruh UPT Badan POM yang pelaksanaan dibagi menjadi batch di 4 tempat yaitu :

- Balai Besar POM di Banjarnasin (15-19 Juli 2024)
- Badan POM Pusat (22-26 Juli 2024)
- Balai Besar POM di Surabaya (6-9 Agustus 2024)
- Balai Besar POM di Denpasar (26-29 Agustus 2024)

Dalam kegiatan tersebut disampaikan beberapa materi terkait penggunaan Aplikasi Dashboard Penindakan (ADP) modul intelijen serta pemanfaatan alat taktis intelijen dalam pelaksanaan kegiatan/operasi intelijen dilanjutkan dengan praktikum penggunaan alat khusus intelijen (SPUKTA atau Drone)

**Gambar 32. Pelaksanaan Coaching Clinic dan Pratikum Alat Taktis Intelijen (Drone)**

4. **Melakukan supervisi ke UPT dalam rangka pendampingan dan pemberian bimbingan teknis terkait pelaksanaan fungsi intelijen di lingkup daerah.**

   Dalam rangka mendukung kinerja UPT BPOM khususnya di bidang penindakan dilaksanakan kegiatan supervisi dan evaluasi kegiatan intelijen di UPT. Kegiatan ini ditujukan kepada UPT BPOM yang membutuhkan bantuan teknis terkait permasalahan atau kendala dalam kegiatan/operasi intelijen Obat dan Makanan. Dengan melaksanakan kegiatan ini diharapkan dapat membantu UPT BPOM yang mempunyai masalah atau kendala terkait kegiatan/operasi intelijen sehingga dapat meningkatkan kinerja UPT BPOM tersebut dalam melaksanakan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan. Selain itu kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk mensosialisasikan pedoman dan pelaporan kegiatan intelijen agar kegiatan intelijen sehingga dapat menyeragamkan kegiatan intelijen di semua UPT BPOM. Selama periode Tahun 2024 untuk mendukung kinerja penindakan terkait fungsi intelijen di UPT telah dilakukan supevisi dan evaluasi kegiatan ke beberapa UPT diantara lain :

   - Supervisi ke Balai Besar POM di Pontianak (18 Maret 2024)
   - Supervisi ke Balai Besar POM di Medan (14 Juni 2024)
   - Supervisi ke Balai Besar POM di Jayapura (21 November 2024)

- Supervisi ke Balai Besar POM di Serang (3 Mei 2024)

**Gambar 33. Kegiatan Supervisi dan Evaluasi kegiatan Intelijen di UPT BPOM**

### h. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

| Indikator | Pagu (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Capaian Anggaran (%) | Capaian Kinerja (%) | Indeks Efisiensi | Standar Efisiensi | Tingkat Efisiensi | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persentase Rekomendasi Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas | 7.471.114.000 | 7.470.960.503 | 100 | 102,86 | 1,03 | 1,00 | 0,03 | 100% |

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah **Efisien**. Hal ini dikarenakan capaian kinerja yang masih lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi anggaran.

### i. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi dilaksanakan melalui pemanfaatan Aplikasi Dashboard Penindakan (ADP) Modul Intelijen. Berdasarkan Surat Edaran Plt Deputi Bidang Penindakan Nomor TI.02.01.6.62.06.23.01 Tahun 2023 tentang Pemanfaatan Aplikasi Dashboard Penindakan (ADP), Deputi Bidang Penindakan bersama Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan sejak akhir tahun 2022 telah berproses melakukan pengembangan aplikasi Dashboard Penindakan (ADP) yang mengintegrasikan seluruh aplikasi di setiap unit yang ada di Deputi Bidang Penindakan dengan maksud menyederhanakan proses

bisnis di lingkup pusat dan Unit Pelayanan Teknis (UPT) sehingga pemanfaatan sistem informasi pada fungsi penindakan baik cegah tangkal, siber, intelijen, maupun penyidikan dapat berjalan dengan efisien.

Dalam Aplikasi Dashboard Penindakan (ADP) terdapat 4 (empat) modul salah satunya modul intelijen yang dimanfaatkan untuk menginput produk intelijen taktis dari serangkaian kegiatan/operasi intelijen diantaranya Laporan Informasi, Rencana Operasi, Laporan Intelijen dan Rekomendasi Intelijen. Dengan memanfaatkan Aplikasi Dashboard Penindakan (ADP) modul intelijen dapat memudahkan petugas intelijen dalam memetakan kasus kejahatan Obat dan Makanan dengan mengumpulkan data hasil kegiatan/operasi intelijen di Pusat dan UPT

**Gambar 34. Aplikasi Dashboard Penindakan Modul Intelijen**

### 3.1.4 Meningkatnya Efektivitas Penindakan Obat dan Makanan

#### a. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS)

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) | NSS | Nilai Perspektif | Notifikasi Warna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Internal Process*** | | | | | | | |
| **Meningkatnya Efektivitas Penindakan Obat dan Makanan** | Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan | 83 | 86,46 | 104,17 **Sangat Baik)** | 104,17 **Sangat Baik)** | 104,17 **Sangat Baik)** | |

Berdasarkan tabel di atas, capaian indikator kinerja Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan untuk sasaran strategis "Meningkatnya Efektivitas Penindakan Obat dan Makanan" pada tahun 2024 adalah sebesar 104,17% dengan kriteria **Sangat Baik.** Sasaran strategis ini memiliki Nilai Sasaran Strategis dan Nilai Perspektif sebesar 104,17 dengan kriteria **Sangat Baik.**

Berikut capaian NPSS sasaran strategis Meningkatnya Efektivitas Penindakan Obat dan Makanan pada aplikasi SIMETRIS:

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **INTERNAL PROCESS** | 18 | *Meningkatnya efektivitas penindakan Obat dan Makanan* | 1 | 104.17 | | inf | | |

| No. | Deskripsi | % Capaian |
|---|---|---|
| 1. | Persentase keberhasilan penindakan kejahatan Obat dan Makanan | 104,17 |

**b. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja terhadap Target Tahun Berjalan**

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target 2024 | Realisasi 2024 | Capaian 2024 (%) | Notifikasi Warna |
|---|---|---|---|---|---|
| **Meningkatnya Efektivitas Penindakan Obat dan Makanan** | Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan | 83 | 86,46 | 104,17 (Sangat Baik) | |

Berdasarkan tabel di atas, target indikator kinerja untuk sasaran strategis "Meningkatnya Efektivitas Penindakan Obat dan Makanan" pada tahun 2024 adalah sebesar 83. Realisasi indikator kinerja pada sasaran strategis ini sebesar 86,46 dengan capaian indikator kinerja sebesar 104,17% **(Sangat Baik).**

**c. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 terhadap Realisasi dan Capaian Tahun-Tahun Sebelumnya**

| Indikator | Realisasi dan CapaianTahun Sebelumnya (%) | | | | Capaian 2024 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | T | R | % | Kriteria |
| Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan | 81,62% **(125,57%)** | 89,12 **(129,16%)** | 73% **(119,67%)** | 86,39% **(112,19%)** | 83% | 86,46% | 104,17 | Sangat baik |

Berdasarkan tabel di atas, pada sasaran strategis "Meningkatnya Efektivitas Penindakan Obat dan Makanan", indikator kinerja Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan pada tahun 2020 memiliki capaian sebesar 125,57% dengan Kategori **Tidak Dapat Disimpulkan**, sementara

capaian pada tahun 2021-2024 relatif konstan pada kategori **Sangat Baik** dengan capaian tertinggi pada tahun 2021 sebesar 129,16%.

**d. Penyebab Keberhasilan dan atau Peningkatan Kinerja Capaian Tahun 2020-2024**

Jika dilihat dari capaian Indikator Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Deputi Penindakan dari tahun 2020 s.d tahun 2024 yang melebihi target, perolehan capaian ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Kualitas Investigasi Awal/Pendalaman Informasi yang bisa dilakukan penindakan
   Kedeputian Penindakan mendapatkan informasi atau laporan atas suatu kasus dari internal maupun eksternal. Berdasarkan hal tersebut, sebelum dilakukan penyidikan, perlu dilakukan konfirmasi untuk melihat keakuratan informasi tersebut agar dapat menyusun perencanaan pelaksanaan penindakan. Investigasi Awal/Pendalaman Informasi dilaksanakan secara taktis sesuai dengan standar operasional yang telah disusun.

2. Tahapan penyelesaian berkas perkara
   Setelah dilaksanakan penindakan, Kedeputian Bidang Penindakan masih mempunyai tanggung jawab untuk menyelesaikan berkas perkara sampai dengan perkara tersebut dapat dilimpahkan kepada Kejaksaan. Penyelesaian berkas perkara tersebut terdiri atas tahapan sebagai berikut:

   a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
   b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)
   c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
   d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

   Pada proses tersebut kedeputian bidang penindakan bekerja sama dan berkoordinasi dengan CJS untuk menghasilkan dokumen yang memenuhi syarat agar perkara dapat sampai ke persidangan.

3. Koordinasi dan kerja sama dengan *stakeholder*
   Perkuatan koordinasi dan kerja sama dalam rangka upaya penegakan hukum tindak pidana obat dan makanan dilakukan oleh Direktorat Penyidikan dengan unit di Kedeputian Teknis BPOM maupun dengan *Criminal Justice System* (CJS). Koordinasi dan kolaborasi bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang memadai mengenai isu dan kendala penyidikan serta sebagai wadah perkuatan komunikasi dalam melaksanakan penegakan hukum tindak pidana obat dan makanan.

**e. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja**

Seiring dengan pencapaian target kinerja pada periode 2020-2024 yang telah tercapai, tetap diperlukan upaya untuk meningkatkan kinerja pada indikator Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan untuk periode selanjutnya. Adapun upaya yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Upaya untuk meningkatkan keberhasilan penindakan dituangkan dalam beberapa kegiatan yang merangkul lintas sektor CJS. Pada kegiatan-kegiatan tersebut disusun rekomendasi bersama dengan pihak terkait yang akan ditindaklanjuti untuk meningkatkan kinerja keberhasilan penindakan.
2. Kedeputian bidang Penindakan bersama dengan UPT berupaya untuk selalu meningkatkan kinerja keberhasilan penindakan yang dilaksanakan, baik secara mandiri ataupun bersama. Telah disusun kegiatan yang bersifat kerja sama untuk pelaksanaan kegiatan penindakan, di antaranya adalah Advokasi Kegiatan Penyidikan Obat dan Makanan dan Bantuan Teknis dan Taktis Penyidikan Obat dan Makanan. Kegiatan advokasi dilaksanakan bersama dengan pihak kejaksaan untuk memberikan dukungan pengetahuan dan teknis, dengan harapan dapat membantu percepatan penyelesaian perkara. Sedangkan bantuan teknis dilaksanakan oleh Kedeputian Bidang Penindakan dengan UPT yang mempunyai hambatan dalam penyelesaian perkaranya.
3. Penambahan jumlah PPNS dan peningkatan kompetensi PPNS melalui pelatihan yang diadakan melalui kerjasama dengan POLRI.

**f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

**1. Penyelesaian Berkas Perkara**

Penilaian Indikator Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan, dilihat dari penyelesaian berkas perkara yang dibobotkan berdasarkan tahapan yang dilalui, mulai dari SPDP sampai dengan Tahap II. Berkas perkara diselesaikan oleh PPNS Badan POM yang berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum agar setelah berkas perkara selesai dapat dilimpahkan kewenangannya kepada Kejaksaan.

**2. Advokasi Kegiatan Penyidikan Obat dan Makanan**

Kegiatan advokasi pada Kedeputian Penindakan dilaksanakan untuk membantu UPT dalam menyelesaikan perkaranya dengan konsultasi pihak kejaksaan. Kegiatan Advokasi pada tahun 2024 dilaksanakan pada 5 titik yaitu:

a) Balai Besar POM di Pontianak

b) Balai POM di Batam
c) Balai Besar POM di Surabaya
d) Balai POM di Sofifi
e) Balai Besar POM di Palangka Raya

**3. Bantuan Teknis dan Taktis Penyidikan Obat dan Makanan**

Bantuan Teknis diberikan oleh Kedeputian Bidang Penindakan kepada UPT Badan POM di seluruh Indonesia dalam rangka menangani masalah yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan penindakan. Kegiatan Bantuan teknis pada tahun 2024 dilaksanakan pada 11 UPT yang terpilih menurut pembobotan prioritas. UPT yang memperoleh bantuan teknis adalah sebagai berikut:

a) Balai Besar POM di Bandar Lampung
b) Balai POM di Jember
c) Balai Besar POM di Jayapura
d) Balai POM di Ambon
e) Balai Besar POM di Banda Aceh
f) Balai POM di Kupang
g) Balai POM di Surakarta
h) Balai POM di Tasikmalaya
i) Balai Besar POM di Mataram
j) Balai Besar POM di Manado
k) Balai Besar POM di Padang

**4. Pendalaman Informasi yang menjadi Laporan Kegiatan**

Informasi tentang terjadinya suatu peristiwa tindak pidana Obat dan Makanan antara lain berasal dari laporan/pengaduan masyarakat dan hasil inspeksi serta observasi terhadap sarana/tempat kejadian pelanggaran. Namun demikian, secara teknis, informasi ini perlu diverifikasi kebenarannya. Untuk itu, akan dilakukan kegiatan investigasi meliputi penelusuran informasi dan *early warning* system (pembelian produk Obat dan Makanan terkait dengan informasi tersebut). Kegiatan pengumpulan data dan informasi dapat dilakukan di luar kota sesuai dengan kebutuhan untuk mengungkap kasus tindak pidana obat dan makanan. Output dari pengumpulan data dan informasi tindak pidana ini berupa informasi dugaan terjadinya tindak pidana yang jika memenuhi persyaratan menjadi Laporan Kejadian (LK) dan SPDP (pro Justitia). Kegiatan Pendalaman Informasi (Pengumpulan data dan informasi) dilaksanakan melalui beberapa tahapan kegiatan sebagai berikut:

- Pengumpulan Bahan Keterangan, Verifikasi Informasi, dan Rencana Pendalaman Informasi
- Pelaksanaan Pendalaman Informasi

- Evaluasi Pendalaman Informasi, Gelar Kasus dan Pelaporan Hasil Pendalaman Informasi

**5. Rekomendasi Hasil Koordinasi Lintas Sektor di Bidang Penyidikan yang Ditindaklanjuti**

Kedeputian Bidang Penindakan melaksanakan beberapa kegiatan pertemuan baik dengan pihak internal BPOM (antar direktorat di Kedeputian Bidang Penindakan, antar Kedeputian di Badan POM, dan dengan UPT di Badan POM) atau dengan eksternal (CJS) untuk membentuk dan menguatkan koordinasi dalam Bidang Penindakan. Rekomendasi yang dihasilkan berdasarkan pembahasan pada pertemuan tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Kedeputian Bidang Penindakan sebagai bahan acuan perbaikan kinerja.

| No | Kegiatan | Tanggal | Rekomendasi | Tindak Lanjut |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FGD Implementasi Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Ksehatan | 30 Januari 2024 | Menyampaikan hasil FGD dari Deputi Bidang Penindakan kepada Bareskrim Polri dan Kejaksanaan Agung | Penyampaian hasil FGD kepada Kejaksaan Agung melalui surat no. B-HK.07.64.06.24.380 tanggal 4 Juni 2024; dan Bareskrim Polri melalui surat no. BHK.07.64.06.24.381 tanggal 11 Juni 2024 |
| | | | Sosialisasi hasil FGD kepada PPNS di UPT Badan POM | Telah dilakukan sosialisasi FGD kepada PPNS di UPT Badan POM pada acara Workshop Peningkatan Kinerja PPNS di Yogyakarta |
| 2 | Pertemuan Peningkatan Kinerja, Profesionalisme, dan Koordinasi PPNS Badan POM Tahun 2024 | 28-31 Mei 2024 | Agar PPNS Badan POM selalu berkoordinasi secara intensif dengan lintas sektor terkait dalam pelaksanaan tugas sebagai upaya dalam perecepatan penyelesaian berkas perkara. | PPNS Badan POM selalu melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan lintas sektor terkait dalam penyelesaian berkas perkara. |

| No | Kegiatan | Tanggal | Rekomendasi | Tindak Lanjut |
|---|---|---|---|---|
| | | | Agar PPNS Badan POM terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitas serta senantiasa mengikuti dinamika perkembangan dan perubahan aturan hukum. | PPNS Badan POM senantiasa meningkatkan kapasitas dan kapabilitas serta mengikuti dinamika perkembangan dan perubahan aturan hukum dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan internal maupun eksternal. |
| 3 | Kegiatan Pertemuan Perkuatan Mekanisme Operasi Penyidikan Obat dan Makanan Tahun 2024 | 17-21 September 2024 | Menjaga dan meningkatkan koordinasi dan komunikasi serta harmonisasi dengan lintas sektor dalam penanganan perkara tindak pidana obat dan makanan, khususnya Polri dan Kejaksaan. | PPNS Badan POM selalu menjaga dan meningkatkan koordinasi dan komunikasi serta harmonisasi dengan lintas sektor dalam penanganan perkara tindak pidana obat dan makanan, khususnya Polri dan Kejaksaan. |
| | | | PPNS Badan POM dalam melakukan upaya penyidikan agar selalu memerhatikan kelengkapan administrasi penyidikan dan penanganan yang sesuai dengan aturan atau undang-undang yang berlaku. | PPNS Badan POM selalu memerhatikan kelengkapan administrasi penyidikan dan penanganan yang sesuai dengan aturan atau undang-undang yang berlaku, dalam melakukan upaya penyidikan. |
| | | | PPNS Badan POM agar terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dalam menjalankan mekanisme operasi baik dari wasmatlitrik, operasi penindakan sampai | PPNS Badan POM senantiasa meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dalam menjalankan mekanisme operasi baik dari wasmatlitrik, operasi penindakan sampai dengan penyidikan. |

| No | Kegiatan | Tanggal | Rekomendasi | Tindak Lanjut |
|---|---|---|---|---|
| | | | dengan penyidikan, agar tidak menyalahi prosedur hukum dan tidak ada celah hukum. | |
| 4 | *Focus Group Discussion* (FGD) Penelusuran dan Penangan Aset TPPU atas Tindak Pidana Asal di Bidang Obat dan Makanan | 18 Desember 2024 | Penyampaian laporan strategi bersama terkait penelusuran dan penanganan aset hasil tindak pidana sebagai hasil diskusi dan kesepakatan bersama. | Telah disampaikan hasil Focus Group Discussion (FGD) Penelusuran dan Penanganan Aset TPPU atas Tindak Pidana Asal di Bidang Obat dan Makanan kepada PJK |
| | | | Perlu adanya asistensi dalam penangan perkara TPPU oleh PPNS Badan POM yang melibatkan PPATK, Jaksa, dan Korwas. | Telah dilaksanakan asistensi dengan PPATK dalam penanganan perkara TPPU atas nama Tsk SL pada 3 Oktober 2024, konsultasi dengan JPU pada 24 Desember 2024 |

### g. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

| Indikator | Pagu (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Capaian Anggaran (%) | Capaian Kinerja (%) | Indeks Efisiensi | Standar Efisiensi | Tingkat Efisiensi | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan | Rp4.725.113.000 | Rp4.725.093.992 | 100% | 104.17% | 1,04 | 1,00 | 0,04 | 100,00% |

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah **Efisien**. Hal ini dikarenakan capaian kinerja yang masih lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi anggaran.

### h. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Dalam pemanfaatan teknologi Direktorat penyidikan obat dan makanan menggunakan Aplikasi yang sudah terintegrasi dengan Direktorat yang berada di Kedeputian Bidang Penindakan yaitu adalah ADP Modul Penyidikan. ADP modul penyidikan merupakan sistem informasi yang diperuntukan menyimpan data perkara yang dikelola oleh Deputi Bidang Penindakan yang

berisi data seperti data tersangka, data sarana, laporan kemajuan perkara, barang bukti dan profil PPNS.

Pada Indikator Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan, ADP mendukung dalam pengumpulan data dan informasi terkait posisi perkara pada deputi bidang penindakan dan seluruh UPT di Indonesia. Pengumpulan data dan pemanfaatan data menjadi lebih cepat, efektif da efisien dengan adanya ADP yang dapat diakses oleh seluruh personil di Bidang Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan.

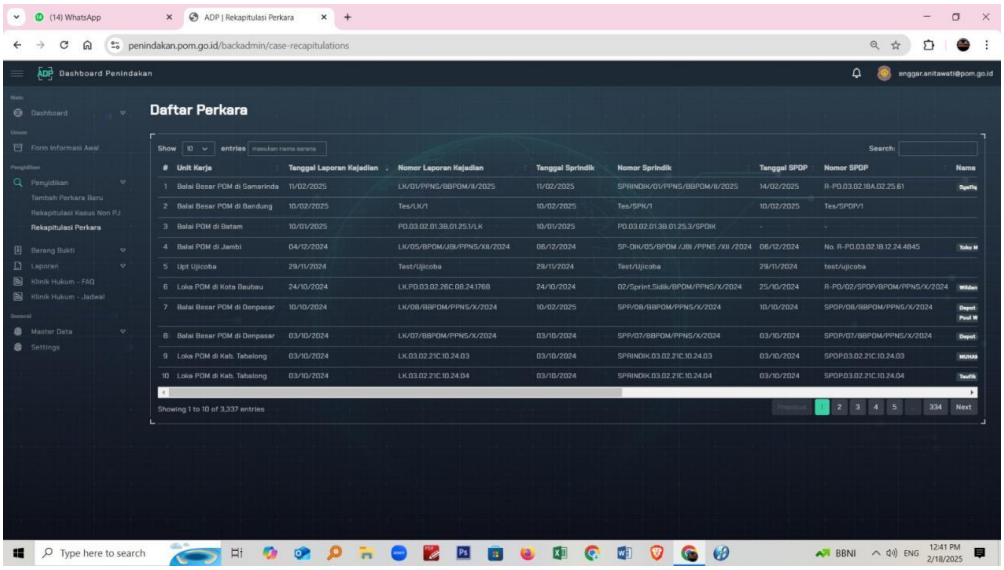


**Gambar 35. Aplikasi Dashboard Penindakan Modul Penyidikan**

### 3.1.5 Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Berkualitas

Sasaran strategis Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Berkualitas pada Deputi Bidang Penindakan diampu oleh Direktorat Siber Obat dan Makanan. Adapun keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja Persentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan. Pada tahun 2024 terhadap indikator ini dibebankan target sebesar 87%. Adapun realisasi dari pencapaian indikator ini pada akhir tahun 2024 sebesar 88,99%. Sehingga nilai pencapaian sasaran strategis ini sebesar:

$$\% \text{ Capaian} : \frac{88{,}99}{87}\ x\ 100\% = 102{,}29\%$$

**a. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS)**

| Sasaran Strategis<br>*Internal Process* | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) | NSS | Nilai Perspektif | Notifikasi Warna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Berkualitas** | Persentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan | 87 | 88,99 | 102,29 **(Sangat Baik)** | 102,29 **(Sangat Baik)** | 102,29 **(Sangat Baik)** | |

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian indikator kinerja untuk sasaran strategis "Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Berkualitas" pada tahun 2024 sebesar 102,29% dengan kriteria Sangat Baik. Sasaran strategis ini memiliki Nilai Sasaran Strategis dan Nilai Perspektif sebesar 102,29 dengan kriteria Sangat Baik. Berikut capaian NPSS indikator kinerja sasaran strategis Persentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan pada aplikasi SIMETRIS:

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **INTERNAL PROCESS** | 16 | *Hasil intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas* | 1 | 102.86 | | inf | | |

| No. | Deskripsi | % Capaian |
|---|---|---|
| 1. | Persentase rekomendasi intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas | 102,86 |

**b. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja terhadap Target Tahun Berjalan**

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target 2024 | Realisasi 2024 | Capaian 2024 (%) | Notifikasi Warna |
|---|---|---|---|---|---|
| **Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Berkualitas** | Persentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan | 87 | 88,99 | 102,29 **(Sangat Baik)** | |

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa target indikator kinerja untuk sasaran strategis "Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Berkualitas" pada tahun 2024 sebesar 87. Realisasi indikator kinerja pada sasaran strategis ini sebesar 88,99 dengan capaian indikator kinerja sebesar 100,29% (Sangat Baik).

**c. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 terhadap Realisasi dan Capaian Tahun-Tahun Sebelumnya**

Merujuk pada periode Renstra Badan POM 2020-2024 dan Keputusan Badan POM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan

Pengawas Obat dan Makanan, terjadi perubahan organisasi dan tata kerja Deputi Bidang Penindakan yaitu penambahan Unit Kerja Eselon II baru yaitu Direktorat Siber Obat dan Makanan. Perubahan ini menyebabkan penyesuaian terhadap Peta Strategi Deputi Bidang Penindakan (Level 1) yang kemudian diturunkan dalam Peta Strategi Unit Eselon II (Level 2), sebagai berikut:

| Perspektif | Sasaran Strategis dan IKU Semula | | Sasaran Strategis dan IKU Menjadi | |
|---|---|---|---|---|
| ***Internal Process*** | – | – | SS.5 | Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Berkualitas |
| | – | – | IKSS.5 | Persentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan |

Adapun realisasi dan capaian indikator kinerja pada sasaran strategis "Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Berkualitas" pada tahun 2021-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

| Indikator | Realisasi dan CapaianTahun Sebelumnya (%) | | | | Capaian 2024 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | T | R | % | Kriteria |
| Persentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan | – | 81,48 **(101,85%)** | 84,97 **(102,38%)** | 86,89 **(102,22%)** | 87 | 88,99 | 102,29 | Sangat Baik |

Berdasarkan tabel di atas, pada sasaran strategis "Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Berkualitas," indikator kinerja Persentase Rekomendasi Analisis Siber di bidang Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan memiliki capaian sebesar 102,29%. Capaian indikator kinerja sasaran strategis tersebut pada tahun 2021-2023 relatif konstan pada kategori Sangat Baik dengan capaian tertinggi pada tahun 2022 sebesar 102,38%.

### d. Perbandingan Realisasi terhadap Unit Keja Lain

Terhadap pencapaian indikator kinerja "Persentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan" dilakukan *benchmarking* terhadap pencapaian kinerja pada salah satu Satuan Kerja pada Badan Siber dan Sandi Negara, yakni Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber, antara lain:

1) Direktorat Operasi Keamanan Siber

Salah satu indikator kinerja yang diampu adalah "Persentase Rekomendasi Hasil Operasi Keamanan Siber yang Termanfaatkan." Berdasarkan Laporan Kinerja Direktorat Operasi Keamanan Siber Tahun 2024,[26] diketahui bahwa target yang hendak dicapai pada indikator ini adalah sebesar 97% dan berhasil dicapai dengan realisasi sebesar 100% (capaian 103,09%).

2) Direktorat Operasi Keamanan dan Pengendalian Informasi
Salah satu indikator kinerja yang diampu adalah "Persentase Rekomendasi Hasil Operasi Keamanan dan Pengendalian Informasi yang Termanfaatkan." Berdasarkan Laporan Kinerja Direktorat Operasi Keamanan dan Pengendalian Informasi Tahun 2024,[27] diketahui bahwa target yang hendak dicapai pada indikator ini adalah sebesar 97% dan berhasil dicapai dengan realisasi sebesar 100% (capaian 103,09%).

3) Direktorat Operasi Sandi
Salah satu indikator kinerja yang diampu adalah "Persentase Rekomendasi Hasil Operasi Keamanan dan Pengendalian Informasi yang Termanfaatkan." Berdasarkan Laporan Kinerja Direktorat Operasi Sandi Tahun 2024,[28] diketahui bahwa target yang hendak dicapai pada indikator ini adalah sebesar 97% dan berhasil dicapai dengan realisasi sebesar 91,73% (capaian 94,57%).

Terkait hal tersebut di atas, walaupun tidak sama, tetapi indikator kinerja di atas mirip dengan indikator kinerja yang diampu oleh Deputi Bidang Penindakan, yakni. "Persentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan." Adapun tujuan dari indikator kinerjanya adalah sama-sama memberikan rekomendasi di ranah siber. Adapun objek yang difokuskan oleh masing-masing unit kerja pada Satuan Kerja Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber adalah rekomendasi terhadap Keamanan Siber secara keseluruhan yang diperlukan oleh instansi di seluruh Indonesia. Sedangkan, objek yang difokuskan oleh Deputi Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah rekomendasi siber yang erat kaitannya dengan pengawasan terhadap pelanggaran atau kejahatan obat dan makanan di ranah siber. Terhadap pengukuran kinerjanya juga menggunakan pendekatan yang tidak jauh berbeda, yakni mengukur persentase rekomendasi yang dimanfaatkan oleh stakeholder terkait.

---

[26] Direktorat Operasi Keamanan Siber, 2024, *Laporan Kinerja Direktorat Operasi Keamanan Siber 2024*, (Jakarta: Direktorat Operasi Keamanan Siber), https://www.bssn.go.id/wp-content/uploads/2025/01/LKj-D21-2024.pdf, hal. 33.

[27] Direktorat Operasi Keamanan dan Pengendalian Informasi, 2024, *Laporan Kinerja Direktorat Operasi Keamanan dan Pengendalian Informasi 2024*, (Jakarta: Direktorat Operasi Keamanan dan Pengendalian Informasi), https://www.bssn.go.id/wp-content/uploads/2025/02/LKj-D22-2024 .pdf, hal. 58.

[28] Direktorat Operasi Sandi, 2024, *Laporan Kinerja Direktorat Operasi Sandi 2024*, (Jakarta: Direktorat Operasi Sandi), https://www.bssn.go.id/wp-content/uploads/2025/01/LKj-D23-2024.pdf, hal. 26.

Dari penjelasan singkat di atas, maka dapat diketahui bahwa indikator kinerja "Persentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan" adalah indikator kinerja yang tepat untuk menggambarkan upaya pengawasan pelanggaran/kejahatan obat dan makanan di ranah siber yang diampu oleh Deputi Bidang Penindakan.

**e. Penyebab Keberhasilan dan/atau Peningkatan Kinerja Capaian Tahun 2020-2024**

Rekomendasi Analisis Siber adalah rekomendasi dari Direktorat Siber Obat dan Makanan yang berisi informasi hasil analisis kegiatan siber beserta saran tindaklanjut yang diperlukan, meliputi kegiatan patroli siber pelanggaran peredaran obat dan makanan, penjejakan digital pelanggaran/kejahatan siber obat dan makanan, dan analisis forensik digital obat dan makanan. Rekomendasi Analisis Siber yang dimanfaatkan adalah hasil rata-rata rekomendasi analisis siber yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan sesuai dengan rekomendasi dari Direktorat Siber Obat dan Makanan. Persentase dimanfaatkan dinilai dari aspek Akurasi, Pemenuhan Unsur, dan Kemudahan Pemahaman menggunakan kuesioner serta hasil evaluasi patroli siber yang ditindaklanjuti yang dilakukan oleh Direktorat Siber Obat dan Makanan.

Hasil kinerja tersebut didapatkan dari nilai rata-rata kinerja tim patroli siber, tim penjejakan digital, dan tim analisis forensik digital obat dan makanan berdasarkan tabel berikut.

| No. | Indikator Kinerja | Nilai Realisasi | Rata-Rata |
|---|---|---|---|
| 1. | Persentase Hasil Patroli Siber yang Ditindaklanjuti | 83,75% | 88,99% |
| 2. | Persentase Profil Pelanggaran/Kejahatan Siber Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan | 91,10% | |
| 3. | Persentase Hasil Analisis Digital Forensik yang Dimanfaatkan | 92,14% | |

Beberapa hal yang berpengaruh terhadap proses pencapaian indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

1) Adanya penambahan jumlah personil dari Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2024 sebanyak 4 (empat) orang.
2) Adanya koordinasi yang berkesinambungan dan terlaksananya kegiatan terpadu yang dilaksanakan oleh Direktorat Siber Obat dengan Makanan dengan Unit Pelaksana Teknis Badan POM (UPT Badan POM).

3) Adanya pengadaan baru dan penyempurnaan infrastruktur di lingkungan Direktorat Siber Obat dan Makanan.

Sedangkan jika dilihat dari output yang dihasilkan, keberhasilan atas pencapaian indikator kinerja Persentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan dipengaruhi oleh:

1) Dihasilkannya rekomendasi siber yang telah memenuhi aspek akurasi, pemenuhan unsur, dan kemudahan pemahaman sehingga pemangku kepentingan yang menerima rekomendasi tersebut dapat dengan mudah guna memanfaatkan dan menindaklanjutinya.
2) Terjalinnya komunikasi aktif dalam menjaga kolaborasi antara Direktorat Siber Obat dan Makanan dengan Indonesian *E-Commerce Association* dan Kementerian Komunikasi dan Informatika selaku pemangku kepentingan dalam tindak lanjut rekomendasi penurunan konten (*take down*).
3) Adanya komitmen dari semua pemangku kepentingan internal maupun eksternal Direktorat Siber Obat dan Makanan yang memberikan umpan balik dan saran yang membangun demi peningkatan kualitas kinerja Direktorat Siber Obat dan Makanan di masa mendatang.

**f. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja**

Berdasarkan penjelasan keseluruhan mengenai pencapaian indikator kinerja "Persentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan," kiranya masih diperlukan beberapa upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target kinerja pada awal periode Renstra Tahun 2025-2029 dapat tercapai. Adapun rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan pada tahun 2025 antara lain:

1) Melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan kompetensi pegawai, baik di tingkat Pusat maupun di UPT Badan POM dalam hal pengawasan obat dan makanan secara daring.
2) Menyusun rencana pengembangan:
   a) Sistem Monitoring Peredaran Obat dan Makanan Ilegal Secara Daring (inawebcrawler.id) guna mengefisienkan dan mengintegrasikan pelaporan hasil patroli siber pada Aplikasi Aduan Instansi Kementerian Komunikasi dan Digital.
   b) Aplikasi Sistem Pendukung Analisis Data Digital guna melakukan pengayaan data dan pengintegrasian dengan *database* Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri.
3) Melaksanakan Audit Surveillance Akreditasi ISO 17025:2017 Laboratorium Forensik Digital Obat dan Makanan guna terus

mempertahankan mutu dari setiap Hasil Analisis Forensik Digital Obat dan Makanan yang dihasilkan.

4) Melakukan pengadaan *renewal* lisensi perangkat forensik digital untuk terus memutakhirkan perangkat tersebut sejalan dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di kemudian hari.

**g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja**

**1) *Coaching Clinic* Fungsi Siber dan Intelijen kepada UPT Badan POM**

Dalam rangka meningkatkan pemahaman teknis pegawai yang membidangi fungsi penindakan di UPT Badan POM, maka Direktorat Siber Obat dan Makanan bersama dengan Direktorat Intelijen Obat dan Makanan melaksanakan kegiatan *coaching clinic* fungsi siber dan intelijen kepada UPT Badan POM secara berkala. Selama tahun 2024, telah dilaksanakan kegiatan *Coaching Clinic* Fungsi Siber dan Intelijen sebanyak 4 (empat) *batch* dengan rincian sebagai berikut:

- Kegiatan *Coaching Clinic* Fungsi Siber dan Intelijen *Batch* 1 di dilaksanakan pada tanggal 15 s.d. 19 Juli 2024 bertempat di Balai Besar POM di Banjarbaru dan dihadiri oleh sebanyak 21 (dua puluh satu) orang pegawai perwakilan dari Unit Pelaksana Teknis Badan POM.

**Gambar 36. Kegiatan *Coaching Clinic* Fungsi Siber dan Intelijen *Batch* 1**

- Kegiatan *Coaching Clinic* Fungsi Siber dan Intelijen *Batch* 2 dilaksanakan pada tanggal 21 s.d. 25 Juli 2024 bertempat di Kantor Badan POM Pusat dan dihadiri oleh sebanyak 24 (dua puluh empat) orang pegawai perwakilan dari Unit Pelaksana Teknis Badan POM.

**Gambar 37. Kegiatan *Coaching Clinic* Fungsi Siber dan Intelijen *Batch* 2**

- Kegiatans *Coaching Clinic* Fungsi Siber dan Intelijen *Batch* 3 dilaksanakan pada tanggal 5 s.d. 9 Agustus 2024 bertempat di Balai Besar POM di Surabaya dan dihadiri oleh sebanyak 16 (enam belas) orang pegawai perwakilan dari Unit Pelaksana Teknis Badan POM.

**Gambar 38. Kegiatan *Coaching Clinic* Fungsi Siber dan Intelijen *Batch* 3**

- Kegiatan *Coaching Clinic* Fungsi Siber dan Intelijen *Batch* 4 dilaksanakan pada tanggal 26 s.d. 30 Agustus 2024 bertempat di Balai Besar POM di Denpasar dan dihadiri oleh sebanyak 21 (dua puluh satu) orang pegawai perwakilan dari Unit Pelaksana Teknis Badan POM.

**Gambar 39. Kegiatan *Coaching Clinic* Fungsi Siber dan Intelijen *Batch* 4**

**2) Monitoring dan Evaluasi Hasil Patroli Siber Triwulanan Bersama *Stakeholder***

Dalam rangka meningkatkan dan memelihara koordinasi Badan POM dengan *stakeholder* dalam pengawasan obat dan makanan secara daring, Direktorat Siber Obat dan Makanan melaksanakan kegiatan *monitoring* dan evaluasi hasil patroli siber bersama *stakeholder* pada setiap tiga bulan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengevaluasi hasil tindak lanjut pengajuan *takedown* konten Obat dan Makanan ilegal dan/atau yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di lingkup *marketplace* atau PPMSE, serta monitoring efektivitas penerapan intensifikasi pencegahan iklan Obat dan Makanan Ilegal berulang melalui penerbitan Daftar Negatif (*Negative List*) untuk setiap periode triwulan.

**Gambar 40. Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Hasil Patroli Siber Bersama PPMSE dan idEA, yang dihadiri oleh Sekretaris Jenderal idEA dan Vice President Government Affairs Lazada, Bapak Budi Primawan (kiri) dan Ketua Bidang Public Policy & Government Relation idea, Bapak Even Alex Chandra (kanan)**

Selain itu, pertemuan ini juga dilaksanakan sebagai upaya konsolidasi dan penyamaan persepsi antara Direktorat Siber Obat dan makanan dan *stakeholder* terkait urgensi tindak lanjut rekomendasi atau pengajuan *takedown* hasil patroli siber, serta penyampaian hasil kerja sama antara PPMSE dan Direktorat Siber Obat dan Makanan. Pertemuan dengan IdEA (*Indonesian E-Commerce Association*) dan anggotanya, yaitu Blibli,

Bukalapak, Lazada, Tokopedia, Shop|Tokopedia (d.h. Tiktok Shop), dan Shopee, diselenggarakan untuk membahas kendala teknis yang dihadapi masing-masing PPMSE dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil patroli siber, serta solusi yang dapat dilakukan. Dalam pertemuan tersebut juga dibahas isu-isu terkini yang berkaitan dengan peredaran obat dan makanan daring seperti penerbitan *Public Warning* dan Siaran Pers.

**Gambar 41. Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Hasil Patroli Siber Bersama *Stakeholder***

Selain bersama IdEA dan PPMSE dan anggotanya, pertemuan secara periodik juga dilaksanakan bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital RI sebagai *stakeholder* yang juga berperan dalam tindak lanjut hasil patroli siber melalui sistem mereka, yaitu instansi.aduankonten.id/aduan. Pertemuan ini dilaksanakan sebagai forum diskusi terkait kendala dan pengembangan terbaru dari sistem Aduan Konten yang dikelola Kementerian Komunikasi dan Digital RI (d.h. Kementerian Komunikasi dan Informatika RI). Pada tahun 2024, Direktorat Siber Obat dan Makanan mendapat penghargaan dari Kementerian Komunikasi dan Digital RI sebagai instansi yang paling banyak mengajukan pengaduan konten sebagai upaya partisipasi dalam menjaga ruang digital Indonesia dari konten negatif.

**Gambar 42. Penyerahan Piagam Penghargaan Terbaik 1 oleh Kementerian Komunikasi dan Digital RI atas Partisipasi Direktorat Siber Obat dan Makanan Dalam Menjaga Ruang Digital Dari Konten Negatif**

**Gambar 43. Piagam Penghargaan Terbaik 1 Oleh Kementerian Komunikasi dan Digital RI (d.h. Kementerian Komunikasi dan Informatika RI) Atas Partisipasi Direktorat Siber Obat dan Makanan Dalam Menjaga Ruang Digital Dari Konten Negatif**

**3) Sistem Monitoring Peredaran Obat dan Makanan Ilegal Secara Daring (inawebcrawler.id)**

Kegiatan patroli siber dilakukan berdasarkan perencanaan berupa penyusunan *keyword* yang diperoleh dari kajian terhadap sumber informasi seperti *public warning*, *WHO alert* serta input dari unit-unit kerja pengawasan yang ada di Badan POM yang kemudian digunakan untuk menelusuri produk-produk yang diduga melanggar ketentuan

perundang-undangan pada media daring yang terdiri dari *e-commerce*, media sosial dan juga *website*. Data dan informasi yang diperoleh secara daring tersebut terdapat dalam jumlah yang sangat besar, sehingga pelaksanaan kegiatan tersebut secara manual atau satu persatu akan membutuhkan sumber daya yang sangat banyak. Oleh karena itu, pada tahun 2024, Direktorat Siber Obat dan Makanan mulai memanfaatkan Sistem Monitoring Peredaran Obat dan Makanan Ilegal Secara Daring (berupa *software as a service)* yang mengotomatisasi kegiatan penelusuran dan *scraping* data pada *platform e-commerce* sesuai *keyword* yang telah direncanakan, pendokumentasian gambar hingga penyusunan laporan dalam bentuk statistik dan analitis dari hasil pekerjaan yang dilakukan. Sistem ini bersifat *web-based* sehingga petugas dapat mengakses kapanpun dan dimanapun. Selain memiliki fungsi *crawler*, sistem ini juga memfasilitasi pelaporan hasil patroli siber dari Unit Pelaksana Teknis kepada Direktorat Siber Obat dan Makanan guna meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pelaporan hasil pengawasan obat dan makanan di media daring oleh UPT. Dengan demikian, data yang disampaikan memiliki keseragaman input dan ketepatan waktu pelaporan yang lebih baik. UPT juga dapat memonitor tindak lanjut pelaporan hasil patroli siber oleh Direktorat Siber Obat dan Makanan secara langsung pada sistem.

Pemanfaatan Sistem Monitoring Pengawasan Obat dan Makanan untuk pelaporan Siber UPT telah disosialisasikan pada tanggal 18 September 2024 melalui pertemuan secara daring (zoom meeting) dengan mengundang petugas penindakan di setiap UPT di seluruh Indonesia sebagai peserta.

**Gambar 44. Sosialisasi Pemanfaatan Sistem Monitoring Pengawasan Obat dan Makanan untuk pelaporan Siber UPT**

Sesuai Surat Edaran No. R-PD.04.01.63.09.24.379 tanggal 18 September 2024, setiap UPT di seluruh Indonesia mulai melaporkan hasil patroli siber melalui Sistem Montoring Pengawasan Obat dan Makanan untuk Pelaporan Siber UPT Badan POM (inawebcrawler.id).

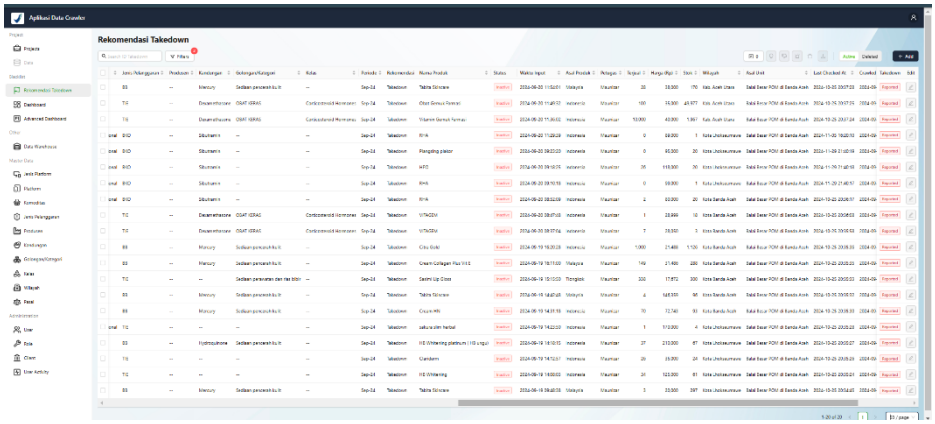


**Gambar 45. Tampilan Sistem Monitoring Peredaran Obat dan Makanan Ilegal Secara Daring (inawebcrawler.id)**

**4) Penandatanganan Komitmen Bersama dengan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dan Indonesian E-Commerce Association (idEA) dalam Penerapan *Negative List* Produk Obat dan Makanan Ilegal di Media Daring**

Masih maraknya temuan pelanggaran pada peredaran obat dan makanan secara daring yang terjaring dalam kegiatan patroli siber, membuat Direktorat Siber Obat dan Makanan Badan POM untuk terus berupaya menghadirkan terobosan agar dapat terciptanya iklim perdagangan obat dan makanan secara daring sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Implementasi *negative list* yang diterapkan oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dilakukan dengan pemblokiran akses pencarian dan penurunan konten secara mandiri atas penjualan produk obat dan makanan secara daring yang tidak sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku pada masing-masing *platform* PPMSE. Penandatanganan komitmen dalam penerapan *negative list* tersebut dilakukan di Kota Denpasar, Provinsi Bali pada tanggal 30 Agustus 2024. Kegiatan tersebut dihadiri oleh berbagai *stakeholder* lintas sektor sebagai upaya dari perkuatan pengawasan peredaran obat dan makanan, termasuk *Indonesia e-Commerce Association* dan PPMSE.

**Gambar 46. Pelaksanaan Penandatanganan Komitmen Bersama Komitmen Bersama dengan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dan Indonesian E-Commerce Association (idEA) dalam Penerapan *Negative List* Produk Obat dan Makanan Ilegal di Media Daring**

Penandatanganan komitmen bersama dalam penerapan *negative list* produk Obat dan Makanan ilegal di media daring antara Badan POM yang diwakili oleh Direktur Siber Obat dan Makanan dan kemudian PPMSE dan idEA yang diwakili oleh Bapak Budi Primawan selaku Sekretaris Jendral IdEA. Dengan penandatanganan komitmen ini diharapkan dapat secara kolaboratif menjaga peredaran daring obat dan makanan tetap aman, bermutu dan berkhasiat hingga ke tangan konsumen.

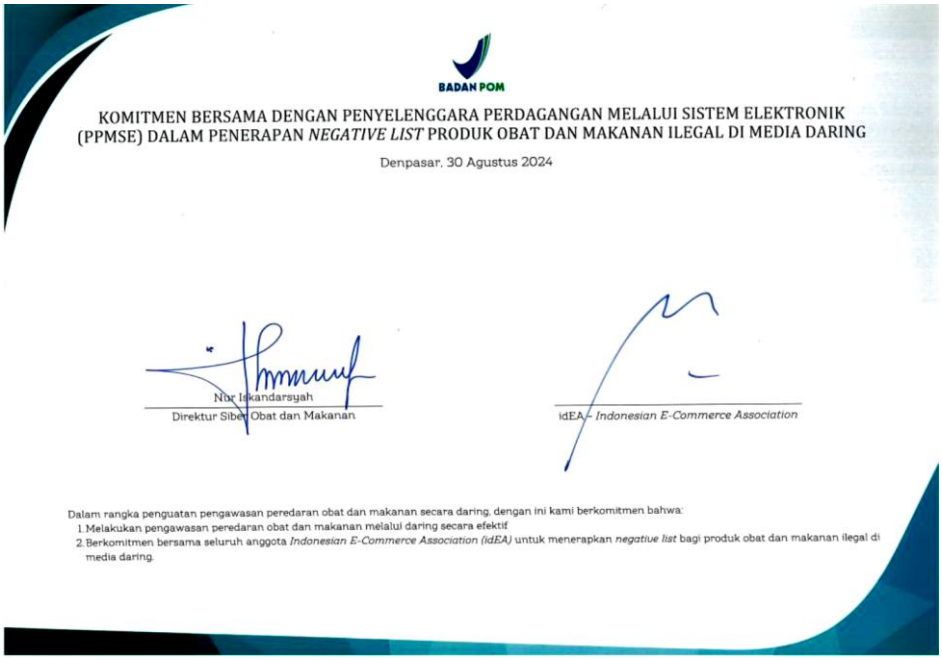


**Gambar 47. Komitmen Bersama Komitmen Bersama dengan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dan Indonesian E-Commerce Association (idEA) dalam Penerapan Negative List Produk Obat dan Makanan Ilegal di Media Daring**

**5) Pelatihan OSINT**

Dalam rangka peningkatan kompetensi para pegawai Direktorat Siber Obat dan Makanan dalam hal mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menganalisis informasi terbuka saat proses *profiling,* telah dilaksanakan Pelatihan *Offensive Open-Source Intelligence (OSINT) & Hacking Course* pada tanggal 18 Oktober - 15 November 2024 secara daring. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang penggunaan teknik OSINT dan metode *hacking* secara *offensif*. Pelatihan ini mempelajari bagaimana seorang profesional menerapkan keamanan siber, melakukan *penetration test*, dan/atau meningkatkan kemampuan untuk melaksanakan investigasi digital dan pengujian keamanan. Pelatihan ini diikuti oleh sebanyak 18 (delapan belas) orang pegawai Direktorat Siber Obat dan Makanan. Adapun narasumber yang dihadirkan merupakan ahli yang di bidangnya: Fahri Orik Adami dan Ayi Nurjaman. Berikut ini merupakan beberapa dokumentasi saat pelatihan berlangsung.

**Gambar 48. Pelatihan Offensive OSINT & Hacking Course**

**6) Pelatihan *Cloud* Forensik**

Dalam kapasitasnya untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, memeriksa, dan menyimpan data elektronik yang berkaitan dengan tindak pidana, forensik digital dapat dijadikan metode yang dapat diandalkan dalam melakukan penelusuran untuk membantu pembuktian suatu perkara serta dalam mengungkap jaringan kejahatan dan aktor intelektual yang terlibat. Dengan memahami cara kerja dan terus menerus melakukan pemutakhiran dalam perkembangan dunia forensik digital, Direktorat Siber Obat dan Makanan senantiasa siap menghadapi ancaman kejahatan yang terus berkembang. Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Siber Obat dan Makanan telah menyelenggarakan Pelatihan *Cloud,*

*Network* dan *CCTV Forensic Fundamental* pada tanggal 25 s.d. 28 Juni 2024 yang diikuti oleh 18 orang peserta. Adapun narasumber pada kegiatan ini yaitu Bapak Christopher Rianto, seorang praktisi di bidang digital forensik. Beliau menyampaikan bahwa forensik digital adalah proses ilmiah untuk menemukan dan menganalisa bukti dari perangkat elektronik. Hal ini melibatkan: pengambilan data secara hati-hati, pemeriksaan secara menyeluruh dan penyajian temuan dengan cara yang dapat digunakan di pengadilan. Prinsip-prinsip digital forensik yaitu *preservation* (pemeliharaan), *competency* (kompetensi), *documentation* (dokumentasi) dan *accountability* (akuntabilitas). Adapun dokumentasi kegiatan pelatihan tersebut adalah sebagai berikut:

**Gambar 49. Pelatihan Cloud Forensik**

**7) *Kegiatan* Monitoring dan Evaluasi Penyediaan Layanan Informasi Publik & Pelaksanaan Kegiatan Agen Perubahan atau Agent of Change (AoC)**

Dalam upaya memberikan peningkatan penyediaan layanan informasi publik, Direktorat Siber Obat dan Makanan telah melakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyediaan Layanan Informasi Publik & Pelaksanaan Kegiatan Agen Perubahan atau *Agent of Change* (AoC) yang dilaksanakan pada 10 Juli 2024 s.d. 12 Juli 2024 bertempat di Cibinong, Kab. Bogor. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Direktur Siber Obat dan Makanan bersama Staf di Direktorat Siber Obat dan Makanan BPOM, Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bogor (Diskominfo Kab. Bogor), Biro Hukum dan Organisasi BPOM, dan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia BPOM. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkuat implementasi budaya BerAKHLAK serta meningkatkan optimalisasi pelayanan informasi publik.

Direktur Siber Obat dan Makanan membuka acara tersebut dengan menegaskan pentingnya monitoring dan evaluasi dalam penyediaan layanan informasi publik sebagai bagian dari peran AoC. Acara ini didasari oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, dan Keputusan Kepala Badan POM Tahun 2021 tentang PPID.

Diskominfo Kab. Bogor merupakan instansi yang telah meraih kategori "Informatif" dari Komisi Informasi Jawa Barat tahun 2023. Dalam penyampaian materinya, Diskominfo Kab. Bogor juga berbagi pengalaman strategi pengelolaan PPID, pegelolaan siaran radio, pengelolaan dan pengembangan infrastruktur TIK, persandian (keamanan sistem informasi), pembuatan konten edukasi di media sosial, pengelolaan website yang efektif. Diskominfo Kab. Bogor juga menekankan pentingnya pemberian respon terhadap permohonan informasi publik untuk memastikan setiap permintaan ditangani dengan tepat dan akurat.

**Gambar 50. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyediaan Layanan Informasi Publik & Pelaksanaan Kegiatan Agen Perubahan atau Agent of Change (AoC)**

Kemudian narasumber lainnya, yaitu Biro Hukum dan Organisasi, yang diwakili oleh Ibu Fauziah Mappamasing dan Ibu Myra Vania Wisnuputri, membahas pengisian *Self-Assessment Questionnaire* (SAQ) serta evaluasi internal keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan POM. Evaluasi ini mencakup pengelolaan informasi publik, penyediaan sarana dan prasarana, serta pelayanan informasi publik. Adapun sebagai penutup, Ibu Arum dan Ibu Sesa dari Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan menyampaikan pengelolaan, monitoring, serta evaluasi Agen Perubahan di lingkungan Direktorat Siber Obat dan Makanan.

**Gambar 51. Penyampaian Self-Assessment Questionnaire (SAQ) serta Evaluasi Internal Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Badan POM oleh Biro Hukum dan Organisasi BPOM**

Pengelolaan AoC diwujudkan melalui langkah-langkah konkret dengan menyusun rencana aksi yang melibatkan berbagai kegiatan seperti pembuatan infografis, games interaktif di media sosial, dan *benchmarking* tim AoC di instansi lain. Meskipun beberapa kegiatan belum terealisasi,

upaya ini menunjukkan komitmen untuk mendorong inovasi pelayanan publik, transformasi digital BPOM, dan mencapai birokrasi kelas dunia.

**8) Pelatihan Media Digital**

Dalam rangka membangun SMART ASN melalui penerapan Budaya BerAKHLAK serta digital mindset bersama ini dengan hormat disampaikan bahwa telah dilaksanakan Pelatihan Media Digital pada tanggal 3 Juni 2024 s.d. 5 Juni 2024 bertempat di Kab. Cianjur, Jawa Barat. Kegiatan tersebut dihadiri secara luring oleh seluruh pegawai Direktorat Siber Obat dan Makanan serta perwakilan dari Balai POM di Bogor dengan menghadirkan narasumber seorang pakar komunikasi dan visualisasi.

Kegiatan ini bertujuan agar pegawai Direktorat Siber Obat dan Makanan mampu menyusun materi dan berkomunikasi dengan baik. Lalu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mewujudkan *World Class Berucracy* sesuai arahan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, agar setiap pegawai Direktorat Siber Obat dan Makanan dituntut untuk mampu menguasai teknologi informasi.

Penyampaian materi Pelatihan Media Digital yang disampaikan oleh Bapak Dhony Firmansyah dengan tema Workshop Penyusunan Materi Presentasi Profesional. Dalam paparannya, disampaikan materi tentang terkait langkah-langkah agar informasi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh audience/masyarakat. Visualisasi desain dan tata letak menjadi poin yang penting dalam paparannya.

**Gambar 52. Pelatihan Media Digital**

**h. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja**

| Indikator | Pagu (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Capaian Anggaran (%) | Capaian Kinerja (%) | Indeks Efisiensi | Standar Efisiensi | Tingkat Efisiensi | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persentase Rekomendasi Analisis Siber di bidang Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan | 7.591.129.000 | 7.591.101.554 | 100 | 102,29 | 1,02 | 1,00 | 0,02 | 100% |

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah **Efisien**. Hal ini dikarenakan capaian kinerja yang masih lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi anggaran.

**i. Pemanfaatan Teknologi Informasi**

1) Pada tahun 2024, Direktorat Siber Obat dan Makanan mulai memanfaatkan Sistem Monitoring Peredaran Obat dan Makanan Ilegal Secara Daring (berupa software as a service) yang mengotomatisasi kegiatan penelusuran dan scraping data pada platform e-commerce sesuai keyword yang telah direncanakan, pendokumentasian gambar hingga penyusunan laporan dalam bentuk statistik dan analitis dari hasil pekerjaan yang dilakukan. Sistem ini bersifat web-based sehingga petugas dapat mengakses kapanpun dan dimanapun. Selain memiliki fungsi crawler, sistem ini juga memfasilitasi pelaporan hasil patroli siber dari Unit Pelaksana Teknis kepada Direktorat Siber Obat dan Makanan guna meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pelaporan hasil pengawasan obat dan makanan di media daring oleh UPT. Dengan demikian, data yang disampaikan memiliki keseragaman input dan ketepatan waktu pelaporan yang lebih baik. UPT juga dapat memonitor tindak lanjut pelaporan hasil patroli siber oleh Direktorat Siber Obat dan Makanan secara langsung pada sistem.

2) Selain itu, Direktorat Siber Obat dan Makanan juga masih memanfaatkan Sistem Pendukung Analisis Data Digital guna mendukung kegiatan *profiling* pelanggaran/kejahatan siber obat dan makanan yang memudahkan petugas untuk dapat menemukan dan mencocokkan profil terduga pelaku kejahatan obat dan makanan.

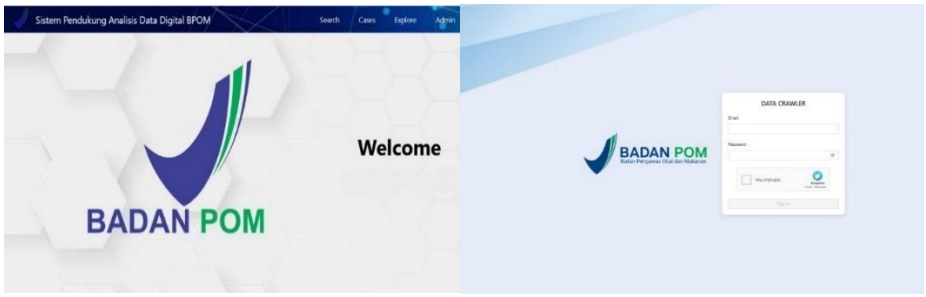


**Gambar 53. Tampilan Halaman Muka (1) Sistem Monitoring Peredaran Obat dan Makanan Ilegal Secara Daring (inawebcrawler.id) dan (2) Sistem Pendukung Analisis Data Digital**

### 3.1.6 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Deputi Bidang Penindakan yang Optimal

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Deputi Bidang Penindakan yang Optimal pada Deputi Bidang Penindakan diukur dengan indikator: Indeks Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Penindakan, Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Deputi Bidang Penindakan, Nilai pengelolaan kearsipan, Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara dan Persentase realisasi belanja produk dalam negeri. Perbandingan target, realisasi dan capaian sasaran strategis ini pada akhir tahun 2024 sebesar:

| No | Indikator | Target | Realisasi | Capaian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Indeks Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Penindakan | 87,77 | 85,61 | 97,54% |
| 2 | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Deputi Bidang Penindakan | 80,50 | 75,86 | 94,24% |
| 3 | Nilai Pengelolaan Kearsipan | 96,44 | 98,00 | 101,62% |
| 4 | Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara | 58,00 | 93,10 | 160,52% |
| 5 | Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri | 60,00 | 78,410 | 130,68% |

**Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS)**

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) | NSS | Notifikasi Warna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Learning and Growth*** | | | | | | |
| **Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Deputi Bidang Penindakan yang Optimal** | Indeks Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Penindakan | 87,77 | 85,61 | 97,54 **(Cukup)** | 116,92 **(Sangat Baik)** | |
| | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Deputi Bidang Penindakan | 80,5 | 75,86 | 94,24 **(Cukup)** | | |
| | Nilai Pengelolaan Kearsipan | 96,44 | 98 | 101,62 **(Sangat Baik)** | | |
| | Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara | 58 | 93,1 | 160,52 **(Tidak Dapat Disimpulkan)** | | |
| | Persentase realisasi belanja produk dalam negeri | 60 | 78,41 | 130,68 **(Tidak Dapat Disimpulkan)** | | |

Berdasarkan tabel di atas, dari 5 (lima) indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Deputi Bidang Penindakan yang Optimal, sepanjang 2024 diketahui terdapat 1 (satu) indikator yang memenuhi target dalam kualifikasi **Sangat Baik**, 2 (dua) indikator yang belum memenui target meskipun dalam kualifikasi **Cukup** dan

2 (dua) melebihi target dengan kualifikasi **Tidak Dapat Disimpulkan**. Adapun rinciannya sebagai berikut:

- Capaian indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Penindakan adalah sebesar 97,54% dengan kriteria **Cukup.**
- Capaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Deputi Bidang Penindakan adalah sebesar 94,24% dengan kriteria **Cukup.**
- Capaian indikator Nilai Pengelolaan Kearsipan adalah sebesar 101,62% dengan kriteria **Sangat Baik.**
- Capaian indikator Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara adalah sebesar 160,52% dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan.**
- Capaian indikator Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri adalah sebesar 130,68% dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan.**

Sasaran strategis ini memiliki Nilai Sasaran Strategis sebesar 116,92 dengan kriteria **Sangat Baik.** Berikut capaian NPSS sasaran strategis Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Deputi Bidang Penindakan yang Optimal pada aplikasi SIMETRIS:

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LEARNING & GROWTH** | 19 | *Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Deputi Bidang Penindakan yang optimal* | 2 | 99.58 | | inf | | |

| No. | Deskripsi | % Capaian |
|---|---|---|
| 1. | Indeks RB Deputi Bidang Penindakan | 97,54 |
| 2. | Nilai Pengelolaan Kearsipan | 101,62 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LEARNING & GROWTH** | 20 | *Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Deputi Bidang Penindakan yang optimal* | 3 | 111.41 | | inf | | |

| No. | Deskripsi | % Capaian |
|---|---|---|
| 1. | Nilai AKIP Deputi Bidang Penindakan | 94,24 |
| 2. | Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri | 120,00 |
| 3. | Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara | 120,00 |

- **Indeks Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Penindakan**

**a. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja terhadap Target Tahun Berjalan**

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target 2024 | Realisasi 2024 | Capaian 2024 (%) | Notifikasi Warna |
|---|---|---|---|---|---|
| **Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Deputi Bidang Penindakan yang Optimal** | Indeks Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Penindakan | 87,77 | 85,61 | 97,54 **(Cukup)** | |

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa target indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Penindakan adalah sebesar 87,77. Adapun

realisasi indikator kinerjanya adalah sebesar 85,61 dan capaian indikatornya adalah sebesar 97,54 serta masuk ke dalam kriteria **Cukup**.

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satuan Kerja/Unit Kerja di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi adalah predikat yang diberikan kepada suatu Satuan Kerja/Unit Kerja yang memenuhi sebagian besar aspek manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Rincian bobot komponen pengungkit penilaian Satuan Kerja/Unit Kerja berdasarkan PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi ZI Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Komponen Pengungkit dengan bobot 60%, terdiri dari:
    a. Manajemen Perubahan 8%
    b. Penataan Tatalaksana 7%
    c. Penataan Sistem Manajemen SDM 10%
    d. Penguatan Akuntabilitas 10%
    e. Penguatan Pengawasan 15%
    f. Peningkatan Kualitas Pelayanan 10%
2. Komponen Hasil dengan bobot 40%, terdiri dari:
    a. Birokrasi Bersih dan Akuntabel 22,50% terdiri dari:
        - Nilai Survey Persepsi Anti Korupsi 17,50%
        - Capaian Kinerja yang lebih Baik 5%
    b. Nilai Survei Persepsi Kualitas Pelayanan 17,50%

Adapun hasil kinerja tersebut didapatkan dari nilai rata-rata dari empat direktorat berdasarkan tabel berikut:

| No. | Indikator Kinerja | Nilai Realisasi | Rata-Rata |
|---|---|---|---|
| 1 | Direktorat Cegah Tangkal | 88,58 | **85,61%** |
| 2 | Direktorat Intelijen Obat dan Makanan | 84,64 | |

| No. | Indikator Kinerja | Nilai Realisasi | Rata-Rata |
|---|---|---|---|
| 3 | Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan | 86,95 | |
| 4 | Direktorat Siber Obat dan Makanan | 82,28 | |

**b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 terhadap Realisasi dan Capaian Tahun-Tahun Sebelumnya**

| Indikator | Realisasi dan CapaianTahun Sebelumnya (%) | | | | Capaian 2024 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | T | R | % | Kriteria |
| Indeks Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Penindakan | 71,16 **(83,72%)** | 79,23 **(107,50%)** | 81,96 **(107,84%)** | 84,36 **(107,61 %)** | 87,77 | 85,61 | 97,54 | Cukup |

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa realisasi kinerja indikator Indeks Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Penindakan tahun 2020 belum mencapai target yang ditetapkan. Kemudian dari tahun 2021 sampai dengan 2023 cenderung mengalami kenaikan dari hasil realisasi namun capaian kinerjanya menurun pada tahun 2024 meskipun masih dalam kategori **Cukup**.

**c. Perbandingan Realisasi terhadap Unit Kerja Lain**

Terhadap pencapaian indikator kinerja "Indeks Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Penindakan" ini dilakukan benchmarking terhadap pecapaian kinerja serupa pada tingkat Satuan Kerja setingkat Eselon I di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana berikut:

| Indikator Kinerja | Realisasi Tahun 2024 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Deputi IV | Deputi I | Deputi II | Deputi III | Sestama | Irtama |
| Indeks Reformasi Birokrasi | 85,61 | 92,69 | 89,54 | 91,08 | 86,40 | 86,40 |

Berdasarkan tabel di atas, maka realisasi indikator kinerja "Indeks Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Penindakan" pada tahun 2024 adalah yang terkecil dari kelima Satuan Kerja lainnya di lingkungan Badan POM. Adapun nilai realisasi tertinggi diperoleh Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif (Deputi I) yakni sebesar 92,69.

**d. Penyebab Kegagalan dan/atau Penurunan Kinerja Capaian Tahun 2024**

Sepanjang tahun 2020 sampai dengan 2024 secara umum Deputi Bidang Penindakan berhasil memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini

ditunjukan dalam periode 2021 sampai 2023, kinerjanya mencapai di atas 100% (dalam kategori Sangat Baik). Hal ini disebabkan komitmen Deputi Bidang Penindakan yang terus berupaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bebas korupsi, bersih, dan bebas melayani. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan penyesuaian kerja terhadap Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Penyesuaian tersebut juga dilaksanakan sampai dengan level unit kerja.

Adapun pada periode tahun 2024 capaian kinerja indikator ini menurun menjadi 97,54% (kategori Cukup). Kendala yang muncul dalam pencapaian target ini dikarenakan penetapan target yang dilakukan oleh unit pengampu tidak merujuk pada capaian indikator pada tahun sebelumnya relatif tinggi.

**e. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja**

Terhadap pencapaian indikator kinerja yang belum memenuhi target, upaya perbaikan yang dilakukan adalah:

1) Melakukan reviu terhadap target indikator.
2) Melakukan upaya perbaikan pembangunan ZI secara terus-menerus melalui penyusunan rencana kerja yang terukur, melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi rencana kerja secara periodik, dan melengkapi data dukung atas tindak lanjut yang telah dilaksanakan sampai ke level unit kerja.

**f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Program/kegiatan yang telah dilakukan Deputi Bidang Penindakan dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Penindakan antara lain:

1) Secara keseluruhan, Deputi Bidang Penindakan melalui level unit kerja di bawahnya, telah melaksanakan rencana aksi pembangunan reformasi birokrasi dengan baik.
2) Telah dilakukan pertemuan-pertemuan guna membahas progres pencapaian dari masing-masing komponen pembentuk penilaian, yakni Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil.

**g. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja**

| Indikator | Pagu (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Capaian Anggaran (%) | Capaian Kinerja (%) | Indeks Efisiensi | Standar Efisiensi | Tingkat Efisiensi | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeks Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Penindakan | Rp451.057.200 | Rp451.039.641 | 100 | 97,54 | 0,98 | 1,00 | -0,02 | 75% |

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja ini adalah **Tidak Efisien**. Hal ini dikarenakan realisasi anggaran yang masih lebih tinggi dibandingkan dengan capaian kinerja.

**h. Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Dalam rangka meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam agenda reformasi birokrasi, Deputi Bidang Penindakan telah memanfaatkan dukungan teknologi informasi untuk mengimplementasikan reformasi birokrasi yang efektif dan efisien. Teknologi dan informasi yang telah dibangun dan dikembangkan oleh Deputi Bidang Penindakan adalah **Aplikasi Dashboard Penindakan terintegrasi.**

Adapun pemanfaatan teknologi informasi ini bertujuan agar proses bisnis terkait dengan fungsi penindakan dapat disederhanakan baik di lingkup Pusat maupun UPT, dan juga ditujukan agar aliran informasi yang dihasilkan dapat cepat, tepat dan akurat sehingga pimpinan dapat segera menjadikan informasi tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan.

Aplikasi Dashboard Penindakan (ADP) sendiri telah mengakomodir pelaporan semua fungsi yang ada di Deputi Bidang Penindakan, antara lain:

1) Modul Intelijen: laporan disampaikan setiap selesai melaksanakan kegiatan/operasi intelijen.
2) Modul Penjejakan Digital (Profiling): laporan disampaikan secepatnya tanggal 26 pada bulan berjalan dan selambatnya tanggal 3 pada bulan berikutnya.
3) Modul Penyidikan: laporan disampaikan paling lambat tanggal 7 pada bulan berikutnya.
4) Modul Rawan Kejahatan: laporan disampaikan secara berkala setiap bulan.

- **Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Penindakan**

**a. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja terhadap Target Tahun Berjalan**

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target 2024 | Realisasi 2024 | Capaian 2024 (%) | Notifikasi Warna |
|---|---|---|---|---|---|
| **Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Deputi Bidang Penindakan yang Optimal** | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Deputi Bidang Penindakan | 80,5 | 75,86 | 94,24 (Cukup) | |

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa target indikator kinerja indeks Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Deputi Bidang Penindakan adalah sebesar 80,5. Adapun realisasi indikator kinerjanya adalah sebesar 75,86 dan capaian indikatornya adalah sebesar 94,24 serta masuk ke dalam kriteria **Cukup.**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Evaluasi AKIP), penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Nilai Evaluasi AKIP adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan atas SAKIP Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 4 komponen penilaian antara lain: (1) Perencanaan Kinerja, (2) Pengukuran Kinerja, (3) Pelaporan Kinerja, (4) Evaluasi AKIP. Bobot masing-masing komponen, sebagai berikut:

| No | Komponen | Bobot Nilai |
|---|---|---|
| 1 | Perencanaan Kinerja | 24 |
| 2 | Pengukuran Kinerja | 24 |
| 3 | Pelaporan Kinerja | 12 |

| No | Komponen | Bobot Nilai |
|---|---|---|
| 4 | Evaluasi Internal | 20 |
| 5 | Capaian Kinerja | 20 |
| **Nilai AKIP** | | **100** |

Hasil kinerja tersebut didapatkan berdasarkan Surat Inspektur Utama Nomor B-PI.06.08.7.01.25.05 tertanggal 7 Januari 2025 perihal Nilai Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 pada Satuan Kerja di Wilayah Pengawasan Inspektorat I sebagaimana rincian berikut.

| No. | Komponen | Bobot Nilai Maksimal | Nilai Akhir |
|---|---|---|---|
| 1 | Perencanaan Kinerja | 24 | *17,76* |
| 2 | Pengukuran Kinerja | 24 | *17,28* |
| 3 | Pelaporan Kinerja | 12 | *9,00* |
| 4 | Evaluasi Internal | 20 | *16,80* |
| 5 | Capaian Kinerja | 20 | *15,02* |
| **Nilai AKIP** | | **100** | **75,86** |

**b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 terhadap Realisasi dan Capaian Tahun-Tahun Sebelumnya**

Adapun perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja Indeks Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Deputi Bidang Penindakan pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

| Indikator | Realisasi dan CapaianTahun Sebelumnya (%) | | | | Capaian 2024 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | T | R | % | Kriteria |
| Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Deputi Bidang Penindakan | 78,21 **(96,56%)** | 71,93 **(90%)** | 75,67 **(93,19)** | 77,41 **(91,39%)** | 80,5 | 75,86 | 94,24 | Cukup |

Berdasarkan data pada tabel di atas, terlihat bahwa target indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Deputi Bidang Penindakan mulai dari tahun 2020 sampai dengan 2024 mengalami fluktuatif yang

cenderung menurun dan tidak pernah mencapai target kinerja yang ditetapkan meskipun keseluruhannya masih dalam kategori **Cukup**.

### c. Perbandingan Realisasi terhadap Unit Kerja Lain

Terhadap pencapaian indikator kinerja "Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Deputi Bidang Penindakan" ini dilakukan *benchmarking* terhadap pecapaian kinerja serupa pada tingkat Satuan Kerja setingkat Eselon I di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana berikut:

| Indikator Kinerja | Realisasi Tahun 2024 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Deputi IV | Deputi I | Deputi II | Deputi III | Sestama | Irtama |
| Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 75,86 | 81,08 | 80,66 | 78,39 | 82,81 | 81,58 |

Berdasarkan data pada tabel di atas, maka realisasi indikator kinerja "Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Deputi Bidang Penindakan" pada tahun 2024 adalah yang terkecil dari kelima Satuan Kerja lainnya di lingkungan Badan POM. Adapun nilai realisasi tertinggi diperoleh Satuan Kerja Sekretariat Utama yakni sebesar 82,81.

### d. Penyebab Kegagalan dan atau Penurunan Kinerja Capaian Tahun 2024

Hal utama yang mempengaruhi belum tercapainya indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Deputi Bidang Penindakan pada tahun 2024 dikarenakan belum semuanya komponen dalam penilaian AKIP telah memenuhi standar kriteria yang telah ditentukan. Hal ini meliputi:

1) Perencanaan Kinerja
   - Belum mengunggah Perjanjian Kinerja pada esr.menpan.go.id sesuai batas waktu yang telah ditentukan.
   - Belum mengupayakan keselarasan dokumen perencanaan, memastikan penyajian informasi perencanaan kinerja secara memadai khususnya terkait perubahan indikator dan target kinerja.

2) Pengukuran Kinerja
   - Belum menyempurnakan SOP pengumpulan data kinerja yang memuat kriteria antara lain kemudahan untuk menelusuri sumber datanya yang valid, ada kemudahan untuk mengakses data bagi pihak yang berkepentingan, terdapat penanggung jawab yang jelas, waktu delivery yang jelas dan terdapat prosedur yang jelas jika terjadi kesalahan data
   - Belum melakukan pengukuran kinerja secara memadai dengan berdasarkan sumber data yang andal dan tertelusur dengan baik.

3) Pelaporan Kinerja

- Belum mengunggah/menyampaikan Laporan Kinerja pada esr.menpan.go.id tepat waktu;
- Belum menyusun laporan kinerja dengan menjelaskan efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja di setiap level sasaran program kegiatan dan menjelaskan mengenai upaya yang telah dilakukan dalam rangka efisiensi tersebut maupun penyebab inefisiensi penggunaan sumber daya;
- Belum menyusun laporan kinerja dengan menyajikan upaya yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja serta memanfaatkan informasi pada laporan kinerja untuk penyesuaian perencanaan kinerja dan penyesuaian pelaksanaan program/kegiatan
- Belum menyempurnakan penyajian informasi dalam laporan kinerja dengan menambahkan informasi perbandingan dengan realisasi kinerja di level nasional/ internasional

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
Belum menyusun dan melengkapi laporan evaluasi internal dengan menyajikan:

- Notulen hasil rapat evaluasi internal yang memuat pembahasan serta arahan/peran aktif Pimpinan sebagai pengambil keputusan dalam mengukur capaian kinerja sehinggga sasaran kinerja dapat dicapai dengan baik; dan
- Tindaklanjut atas rekomendasi/rencana aksi hasil evaluasi kinerja internal periode sebelumnya.

5) Capaian Kinerja
- Belum memanfaatkan evaluasi internal triwulanan dalam rangka pemantauan pencapaian kinerja secara berkala;
- Belum mengupayakan kinerja tahun berjalan agar target tercapai dan agar capaian lebih baik dari tahun sebelumnya.

**e. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja**

Terhadap pencapaian indikator kinerja yang belum memenuhi target, upaya perbaikan yang dilakukan adalah:

1) Deputi Bidang Penindakan telah merespon rekomendasi perbaikan implementasi SAKIP kepada Inspektorat Utama melalui Nota Dinas Deputi Bidang Penindakan Nomor PR.07.01.6.01.25.12 tangal 31 Januari 2025 perihal Penyampaian Tindak Lanjut atas Hasil Desk Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024.

2) Melakukan perbaikan pelaksanaan SAKIP khususnya pada komponen penilaian perencanaan, pengukuran, dan capaian kinerja sesuai dengan saran dan masukan dari unit pengampu yakni Inspektorat Utama.

**f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Program/kegiatan yang telah dilakukan Deputi Bidang Penindakan pada tahun 2024 dalam menunjang pencapaian indikator Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan salah satunya adalah dengan melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kedeputian Bidang Penindakan. Kegiatan tersebut dilaksanakan rutin perbulannya untuk dijadikan sebagai ruang diskusi antar unit kerja yang ada di Deputi Bidang Penindakan guna melakukan pembahasan terkait kendala dan hambatan unit kerja dalam pelaksanaan kinerja dan pencapaian realisasi anggarannya. Rapat monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada 23 Maret 2024, 30 April 2024, 10 Juli 2024, 18 Juli 2024, 15 Oktober 2024 dan 7 Januari 2025.

**Gambar 54. Monitoring dan Evaluasi Kedeputian Bidang Penindakan**

**g. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja**

| Indikator | Pagu (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Capaian Anggaran (%) | Capaian Kinerja (%) | Indeks Efisiensi | Standar Efisiensi | Tingkat Efisiensi | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Deputi Bidang Penindakan | Rp451.057.200 | Rp451.039.641 | 100 | 94,24 | 0,94 | 1,00 | -0,06 | 75% |

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja ini adalah **Tidak Efisien**. Hal ini dikarenakan realisasi anggaran yang masih lebih tinggi dibandingkan dengan capaian kinerja.

**h. Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Dalam rangka implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Deputi Bidang Penindakan memanfaatkan teknologi baik dalam proses perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi internal sampai dengan proses pelaporan kinerja. Adapun pemanfaatan teknologi informasi dilaksanakan terpadu untuk semua unit di Badan POM yang dibangun dan dikembangkan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan yaitu **aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Terpadu untuk Rencana Strategis (SIMETRIS).**

Tujuan dikembangkannya aplikasi SIMETRIS ini yaitu mendukung transparansi, akuntabilitas, koordinasi antar instansi, serta memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Selain itu, aplikasi ini juga meningkatkan kemampuan BPOM dalam melakukan evaluasi kinerja pengawasan dan mempercepat respon terhadap masalah yang muncul di lapangan.

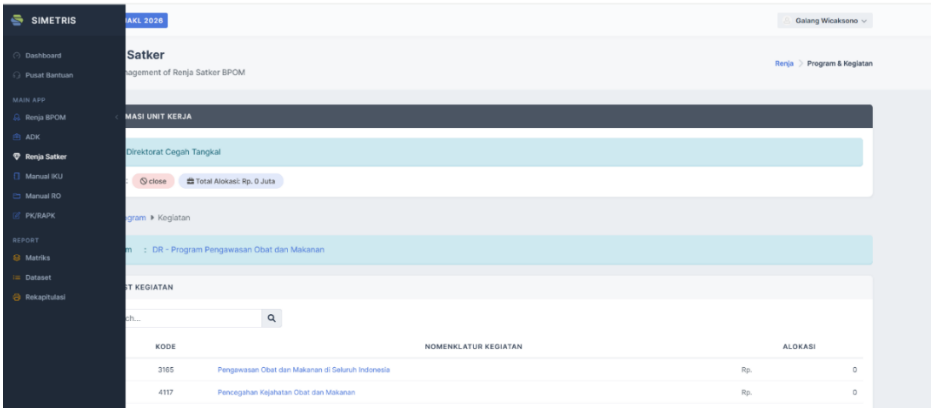


**Gambar 55. Tangkapan Layar Aplikasi SIMETRIS**

- **Nilai Pengelolaan Kearsipan**

**a. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja terhadap Target Tahun Berjalan**

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target 2024 | Realisasi 2024 | Capaian 2024 (%) | Notifikasi Warna |
|---|---|---|---|---|---|
| **Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Deputi Bidang Penindakan yang Optimal** | Nilai Pengelolaan Kearsipan | 96,44 | 98 | 101,62 (Sangat Baik) | |

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa target indikator kinerja Nilai Pengelolaan Kearsipan Deputi Bidang Penindakan adalah sebesar 96,44. Adapun realisasi indikator kinerjanya adalah sebesar 98 dan capaian

indikatornya adalah sebesar 101,62 serta masuk ke dalam kriteria **Sangat Baik**.

Nilai Pengelolaan Kearsipan diukur bersasarkan beberaa aspek, meliputi : i) Kepatuhan terhadap implementasi kebijakan kearsipan; ii) Pembinaan kerarsipan yang dilaksanakan; iii) Penyelengaraan kearsipan; iv) Penyelamatan arsip bernilai guna permanen; dan v) Sumber daya kearsipan yang meliputi : SDM Kearsipan, Organisasi Kearsipan, Prasarana dan Sarana Kearsipan, Pendanaan/ Anggaran.

Adapun hasil kinerja tersebut didapatkan dari nilai rata-rata dari empat direktorat berdasarkan tabel berikut:

| No. | Indikator Kinerja | Nilai Realisasi | Rata-Rata |
|---|---|---|---|
| 1 | Direktorat Cegah Tangkal | 99,23 | **98** |
| 2 | Direktorat Intelijen Obat dan Makanan | 96,78 | |
| 3 | Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan | 97,69 | |
| 4 | Direktorat Siber Obat dan Makanan | 98,29 | |

**b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 terhadap Realisasi dan Capaian Tahun-Tahun Sebelumnya**

| Indikator | Realisasi dan CapaianTahun Sebelumnya (%) | | | | Capaian 2024 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | T | R | % | Kriteria |
| Nilai Pengelolaan Kearsipan | - | - | - | - | 96,44 | 98 | 101,62 | Sangat Baik |

Indikator ini merupakan komponen baru dalam pengukuran Sasaran Strategis Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Deputi Bidang Penindakan yang Optimal ditahun 2024. Hal ini mengakibatkan indikator ini belum dapat dibandingkan dengan realisasi dan capaiannya ditahun-tahun sebelumnya sebagaimana tertuang dalam tabel diatas.

**c. Perbandingan Realisasi terhadap Unit Kerja Lain**

Terhadap pencapaian indikator kinerja "Nilai Penelolaan Kearsipan" ini dilakukan benchmarking terhadap pecapaian kinerja serupa pada tingkat Satuan Kerja setingkat Eselon I di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana berikut:

| | Realisasi Tahun 2024 |
|---|---|

| Indikator Kinerja | Deputi IV | Deputi I | Deputi II | Deputi III | Sestama | Irtama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nilai Pengelolaan Kearsipan | 98 | 96,02 | 98,19 | 98,13 | 98,88 | 98,85 |

Berdasarkan tabel di atas, maka realisasi indikator kinerja "Nilai Pengelolaan Kearsipan" pada tahun 2024 adalah 2024 adalah berada di posisi ke 5 (lima) dari satuan kerja lain. Adapun nilai realisasi tertinggi diperoleh Satuan Kerja Sekretariat Utama yakni sebesar 98,88 dan nilai realisasi terkecil adalah Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif (Deputi I) yakni sebesar 96,02.

**d. Penyebab Keberhasilan dan atau Peningkatan Kinerja Capaian Tahun 2024**

Pencapaian indikator Nilai Pengelolaan Kearsipan Deputi Bidang Penindakan pada tahun 2024 memiliki kualifikasi **Sangat Baik** sebesar 101,62%. Adapun hal yang menyebabkan keberhasilan pencapaian indikator ini dikarenakan pengelolaan arsip dinamis yang pelaksanaannya telah sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas, Surat Keputusan Kepala BPOM Nomor 228 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Arsip dan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.25.07.21.300 Tahun 2021 tentang Kebijakan Pengelolaan Kearsipan. Selain kepatuhan pelaksanaan pengelolaan, Deputi bidang Penindakan secara aktif melakukan pengembangan kompetensi terhadap Pengelola Arsip.

**e. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja**

Terhadap pencapaian indikator Nilai Pengelolaan Kearsipan yang sudah memenuhi target pada tahun 2024, kedepannya akan dilakukan upaya mengoptimalkan kinerja kearsipan sebagai bentuk *continuous improvement* sehingga dapat tetap mengikuti kaidah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan BPOM Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas, Surat Keputusan Kepala BPOM Nomor 228 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Arsip, Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.25.07.21.300 Tahun 2021 tentang Kebijakan Pengelolaan Kearsipan. Hal ini mencakup verifikasi naskah, melakukan pemutahiran *template* naskah menyesuaikan peraturan terbaru dan meningkatkan kompetensi arsiparis baru.

**f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Program/kegiatan yang telah dilakukan Deputi Bidang Penindakan dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja Nilai Pengelolaan Kearsipan Deputi Bidang Penindakan antara lain:

1. Menyediakan *templete* naskah dinas yang sesuai dengan Peraturan Tata Naskah Dinas untuk digunakan pegawai.
2. Melakukan verifikasi format naskah oleh arsiparis terhadap setiap naskah keluar.
3. Melakukan pemberkasan terhadap arsip konvensional maupun elektronik berdasarkan klasifikasinya.
4. Melakukan pemindahan arsip inaktif.
5. Mengikuti pengembangan kompetensi kearsipan.
6. Penyediaan sarana prasarana kearsipan yang memadai.

### g. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

| Indikator | Pagu (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Capaian Anggaran (%) | Capaian Kinerja (%) | Indeks Efisiensi | Standar Efisiensi | Tingkat Efisiensi | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nilai Pengelolaan Kearsipan | Rp451.057.200 | Rp451.039.641 | 100 | 101,62 | 1,02 | 1,00 | 0,02 | 100% |

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja ini adalah **Efisien**. Hal ini dikarenakan capaian kinerja yang masih lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi anggaran.

### h. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Deputi Bidang Penindakan dalam melakukan Pengelolaan Arsip Dinamis telah memanfaatkan Aplikasi SRIKANDI dan *Google Drive*, khususnya dalam aspek pemberkasan arsip.

Aplikasi SRIKANDI digunakan sebagai sarana untuk melakukan pemberkasan arsip elektronik, sehingga arsiparis tidak perlu melakukan pemberkasan individu terhadap arsip yang diproses melalui SRIKANDI.

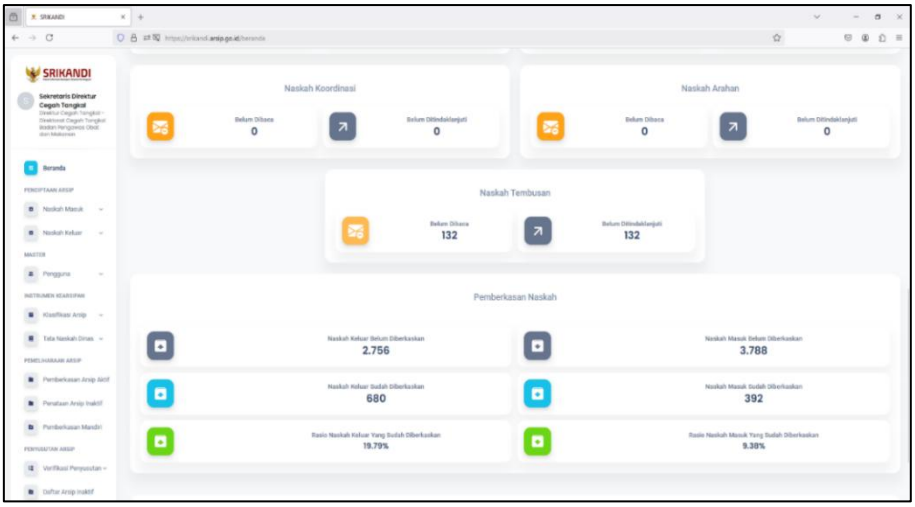


**Gambar 56. Tangkapan Layar Aplikasi SRIKANDI**

Selain menggunakan Aplikasi SRIKANDI, Deputi bidang Penindakan juga memanfaatkan Google Drive sebagai sarana pemberkasan arsip elektronik yang diproses tidak melalui Aplikasi SRIKANDI.

Namun, mengingat Aplikasi SRIKANDI yang sering menurun performanya, *Google Drive* tetap dibutuhkan oleh arsiparis sebagai sarana pemberkasan cadangan dengan tetap melakukan pengunduhan arsip dari Aplikasi SRIKANDI dan dilakukan pemberkasan elektronik dengan membuat folder pemberkasan sesuai dengan klasifikasinya.

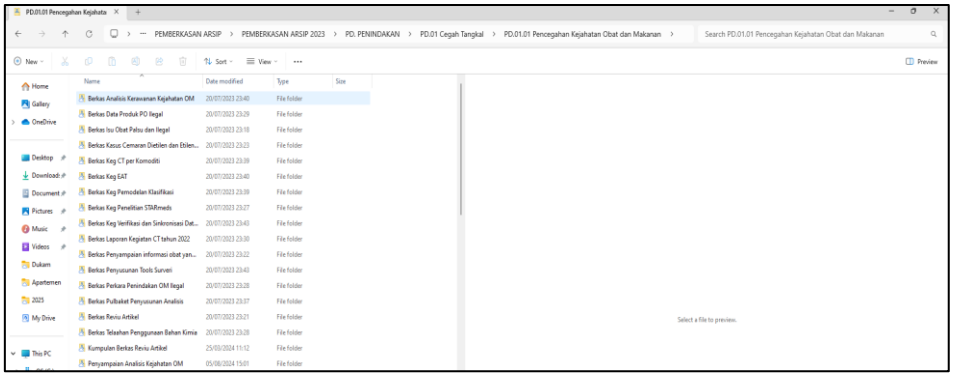

**Gambar 57. Tangkapan Layar *Google Drive***

- **Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara**

  **a. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja terhadap Target Tahun Berjalan**

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target 2024 | Realisasi 2024 | Capaian 2024 (%) | Notifikasi Warna |
|---|---|---|---|---|---|
| **Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Deputi Bidang Penindakan yang Optimal** | Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara | 58 | 93,1 | 160,52 (Sangat Baik) | |

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa target indikator kinerja Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara Deputi Bidang Penindakan adalah sebesar 58. Adapun realisasi indikator kinerjanya adalah sebesar 85,61 dan capaian indikatornya adalah sebesar 97,54 serta masuk ke dalam kriteria **Sangat Baik**.

Penilaian Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri dari beberapa parameter diantaranya sebagai berikut :

1. Ketepatan waktu penyampaian Laporan BMN
2. Ketepatan Waktu penyampaian Usulan RKBMN;
3. Jumlah PSP BMN dibandingkan total aset;
4. Jumlah Penghapuan BMN Rusak Berat dibandingkan Total Aset Rusak Berat;
5. Jumlah Pemusnahan Persediaan usang/rusak dibandingkan Total Persediaan Usang/Rusak.

Berdasarkan parameter di atas didapatkan Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara sebagai berikut:

| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Pelaporan Yang Baik | 27,18 |
| RKBMN | 10 |
| PSP BMN | 19,93 |
| Penghapusan | 20 |
| Pemusnahan | 16 |
| **Total Nilai** | **93,10 (Sangat baik)** |

**b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 terhadap Realisasi dan Capaian Tahun-Tahun Sebelumnya**

Indikator Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara menjadi salah satu indikator dari sasaran program Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan Deputi Bidang Penindakan yang Optimal hanya di tahun 2024 sehingga indikator ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

**c. Perbandingan Realisasi terhadap Unit Kerja Lain**

Terhadap pencapaian indikator kinerja " Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara" ini dilakukan benchmarking terhadap pecapaian kinerja serupa pada tingkat Satuan Kerja setingkat Eselon I di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana berikut:

| Indikator Kinerja | Realisasi Tahun 2024 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Deputi IV | Deputi I | Deputi II | Deputi III | Sestama | Irtama |
| Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara | 93,1 | 91,41 | 94,56 | 98,52 | 98,64 | 98,41 |

Berdasarkan tabel di atas, maka realisasi indikator kinerja "Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara" pada tahun 2024 adalah berada di posisi ke 5 (lima) dari satuan kerja lain. Adapun nilai realisasi tertinggi diperoleh Satuan Kerja Sekretariat Utama yaitu 98,64 sedangkan nilai realisasi terendah adalah Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekusor dan Zat Adiktif yakni 91,41

**d. Penyebab Keberhasilan Capaian Tahun 2024**

Adapun analisa keberhasilan tercapainya target indikator Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara Deputi Bidang Penindakan adalah adanya komitmen pimpinan serta peran aktif petugas pengelola Barang Miilik Negara dalam mengelola dan memonitoring pengelolaan Barang Milik Negara yang ada di Deputi Bidang Penindakan sehingga mendapatkan nilai yang sangat baik yaitu 93.1

**e. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja**

Terhadap pencapaian indikator kinerja Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara yang telah memenuhi target, upaya penyempurnaan yang dilakukan adalah dengan melakukan monitoring serta evaluasi pengelolaan Barang Milik Negara secara berkala dengan memperhatikan parameter penilaian yang telah ditentukan diantaranya Ketepatan waktu penyampaian Laporan BMN dan Usulan RKBMN, Jumlah PSP BMN, Jumlah Penghapuan BMN Rusak Berat, dan Jumlah Pemusnahan Persediaan usang.

**f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Program/kegiatan yang telah dilakukan Deputi Bidang Penindakan dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara antara lain:

1. Melakukan pengawasan dan pengendalian pengelolaan Barang Milik Negara

2. Mengadakan pertemuan-pertemuan guna membahas progres pencapaian dari masing-masing parameter pembentuk penilaian diantaranya Ketepatan waktu penyampaian Laporan BMN dan Usulan RKBMN, Jumlah PSP BMN, Jumlah Penghapuan BMN Rusak Berat, dan Jumlah Pemusnahan Persediaan using.

### g. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

| Indikator | Pagu (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Capaian Anggaran (%) | Capaian Kinerja (%) | Indeks Efisiensi | Standar Efisiensi | Tingkat Efisiensi | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara | Rp451.057.200 | Rp451.039.641 | 100 | 160,52 | 1,61 | 1,00 | 0,61 | 90% |

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah **Efisien**. Hal ini dikarenakan capaian kinerja yang masih lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi anggaran.

### h. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Deputi Bidang Penindakan dalam memenuhi Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara memanfaatkan aplikasi SIMAN BMN Versi 2. Apliasi SIMAN BMN adalah aplikasi berbasis elektronik yang digunakan untuk mengelola Barang Milik Negara (BMN). Aplikasi ini dapat diakses oleh pengelola dan pengguna barang. Beberapa manfaat aplikasi SIMAN BMN antara lain:

- Membantu kegiatan pengelolaan BMN mulai dari perencanaan, pemeliharaan, penatausahaan, dan lain-lain
- Mendokumentasikan proses pengelolaan BMN secara digital
- Menyajikan informasi pengelolaan BMN secara akurat dan terkini
- Memberikan sistem monitoring *online* dan *realtime*
- Meningkatkan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dengan cara yang lebih terintegrasi dan tertib

**Gambar 58. Tangkapan Layar Aplikasi SIMAN**

- **Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri**

**a. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja terhadap Target Tahun Berjalan**

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target 2024 | Realisasi 2024 | Capaian 2024 (%) | Notifikasi Warna |
|---|---|---|---|---|---|
| **Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Deputi Bidang Penindakan yang Optimal** | Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri | 60 | 78,41 | 130,68 (Sangat Baik) | |

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa target indikator kinerja Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri adalah sebesar 60. Adapun realisasi indikator kinerjanya adalah sebesar 78,41 dan capaian indikatornya adalah sebesar 130,68 serta masuk ke dalam kriteria **Sangat Baik**.

Mengacu pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka seluruh Kementerian/Lembaga diharapkan untumeningkatkan belanja pengadaan barang/jasa dalam negeri. Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri dihitung berdasarkan Perencanaan Belanja Produk Dalam Negeri dan Realisasi Pemilihan Belanja Produk Dalam Negeri

**b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 terhadap Realisasi dan Capaian Tahun-Tahun Sebelumnya**

Indikator Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri menjadi salah satu indikator dari sasaran program Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan Deputi Bidang Penindakan yang Optimal hanya di tahun 2024 sehingga indikator ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

**c. Perbandingan Realisasi terhadap Unit Kerja Lain**

Terhadap pencapaian indikator kinerja Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri" ini dilakukan benchmarking terhadap pecapaian kinerja serupa pada tingkat Satuan Kerja setingkat Eselon I di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana berikut:

| Indikator Kinerja | Realisasi Tahun 2024 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Deputi IV | Deputi I | Deputi II | Deputi III | Sestama | Irtama |
| Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara | 78,41 | 96,44 | 78,61 | 86,80 | 98,64 | 90,36 |

Berdasarkan data pada tabel di atas, maka realisasi indikator kinerja "Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri" pada tahun 2024 adalah yang terkecil dibanding Satuan Kerja lainnya di lingkungan Badan POM. Adapun nilai realisasi tertinggi diperoleh Satuan Kerja Sekretariat Utama yakni sebesar 98,64

**d. Penyebab Keberhasilan Capaian Tahun 2024**

Adapun analisa keberhasilan tercapainya target indikator Nilai Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri adalah adanya komitmen pimpinan serta pegawai-pegawai yang terlibat dalam proses pengadaan di Deputi Bidang Penindakan dalam melakukan pengadaan yang mengutamakan produk dalam negeri.

**e. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja**

Terhadap pencapaian indikator kinerja Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri yang telah memenuhi target, upaya penyempurnaan yang dilakukan adalah dengan melakukan monitoring serta evaluasi pengadaan dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri.

**f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Program/kegiatan yang telah dilakukan Deputi Bidang Penindakan dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi pegawai seperti diklat dasar intelijen, diklat PPNS, serta diklat penggalangan dengan pembayaran melalui tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kagiatan lain yang mendukung keberhasilan capaian indikator

Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri adalah dengan melakukan pengadaan belanja modal diutamakan yang menpunyai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

### g. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

| Indikator | Pagu (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Capaian Anggaran (%) | Capaian Kinerja (%) | Indeks Efisiensi | Standar Efisiensi | Tingkat Efisiensi | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri | Rp451.057.200 | Rp451.039.641 | 100 | 130,68 | 1,31 | 1,00 | 0,31 | 95% |

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah **Efisien**. Hal ini dikarenakan capaian kinerja yang masih lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi anggaran.

### h. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Deputi Bidang Penindakan dalam memenuhi Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri memanfaatkan aplikasi SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan). Tujuan penggunaan aplikasi SIRUP adalah sebagai berikut:

- Mempermudah Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP)
- Memudahkan masyarakat dalam mengakses pengadaan barang dan jasa secara nasional
- Memudahkan operator menginput data pengadaan barang dan jasa
- Menertibkan pengadaan barang dan jasa

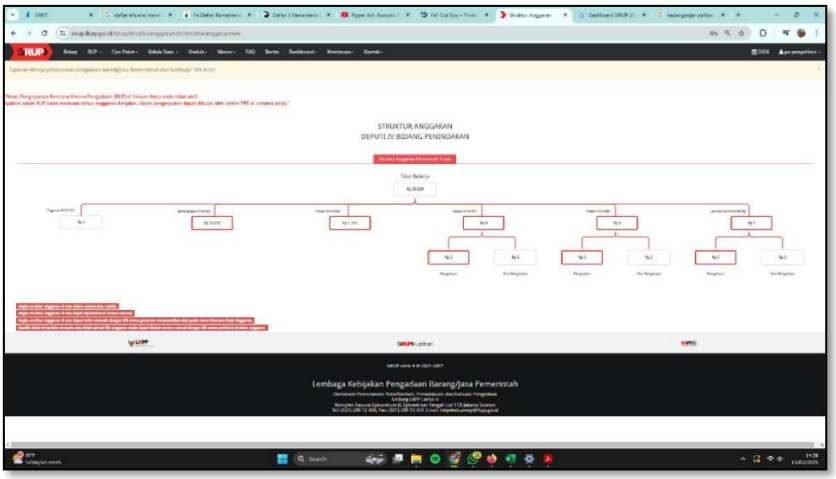


**Gambar 59. Tangkapan Layar Aplikasi SIRUP**

### 3.1.7 Terwujudnya SDM Deputi Bidang Penindakan yang Berkinerja Optimal

Sasaran strategis Terwujudnya SDM Deputi Bidang Penindakan yang Berkinerja Optimal pada Deputi Bidang Penindakan dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Penindakan: Direktorat Cegah Tangkal, Direktorat Intelijen Obat dan Makanan, Direktorat Siber Obat dan Makanan, dan Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan. Pencapaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Penindakan. Pada tahun 2024 terhadap indikator ini dibebankan target sebesar 89,73%. Adapun realisasi dari pencapaian indikator ini pada akhir tahun 2024 sebesar 87,23%. Sehingga nilai pencapaian sasaran strategis ini sebesar:

$$\% \text{ Capaian} : \frac{87{,}23}{89{,}73}\ x\ 100\% = 97{,}21\%$$

**a. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS)**

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) | NSS | Nilai Perspektif | Notifikasi Warna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Learning and Growth*** | | | | | | | |
| **Terwujudnya SDM Deputi Bidang Penindakan yang Berkinerja Optimal** | Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Penindakan | 89,73 | 87,23 | 97,21 **(Cukup)** | 97,21 **(Cukup)** | 97,21 **(Cukup)** | |

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian indikator kinerja untuk sasaran strategis "Terwujudnya SDM Deputi Bidang Penindakan yang Berkinerja Optimal" pada tahun 2024 sebesar 97,21% dengan kriteria **Cukup**. Sasaran strategis ini memiliki Nilai Sasaran Strategis dan Nilai Perspektif sebesar 97,21 dengan kriteria Cukup. Berikut capaian NPSS indikator kinerja sasaran strategis Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Penindakan pada aplikasi SIMETRIS:

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LEARNING & GROWTH** | 21 | *Terwujudnya SDM Deputi Bidang Penindakan yang berkinerja optimal* | 1 | 97.21 | | | | |

| No. | Deskripsi | % Capaian |
|---|---|---|
| 1. | Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Penindakan | 97,21 |

**b. Perbandingan Realiasasi Indikator Kinerja terhadap Target Tahun Berjalan**

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target 2024 | Realisasi 2024 | Capaian 2024 (%) | Notifikasi Warna |
|---|---|---|---|---|---|
| **Terwujudnya SDM Deputi Bidang Penindakan yang Berkinerja Optimal** | Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Penindakan | 89,73 | 87,23 | 97,21 **(Cukup)** | |

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa target indikator kinerja untuk sasaran strategis "Terwujudnya SDM Deputi Bidang Penindakan yang Berkinerja Optimal" pada tahun 2024 sebesar 89,73. Realisasi indikator kinerja pada sasaran strategis ini sebesar 87,23 dengan capaian indikator kinerja sebesar 97,21% (Cukup).

**c. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 terhadap Realisasi dan Capaian Tahun-Tahun Sebelumnya**

Adapun realisasi dan capaian indikator kinerja pada sasaran strategis "Terwujudnya SDM Deputi Bidang Penindakan yang Berkinerja Optimal" pada tahun 2020-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

| Indikator | Realisasi dan CapaianTahun Sebelumnya (%) | | | | Capaian 2024 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | T | R | % | Kriteria |
| Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Penindakan | 83 **(111,61%)** | 84,66 **(100,63%)** | 85,51 **(100,83%)** | 89,44 **(104,63%)** | 89,73 | 87,23 | 97,21 | Cukup |

Berdasarkan tabel di atas, pada sasaran strategis "Terwujudnya SDM Deputi Bidang Penindakan yang Berkinerja Optimal," indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Penindakan memiliki capaian sebesar 97,21%. Capaian indikator kinerja sasaran strategis tersebut pada tahun 2020-2023 relatif meningkat pada kategori Sangat Baik dengan capaian tertinggi pada tahun 2023 sebesar 104,63%. Namun, pada tahun 2024 mengalami penurunan di mana capaiannya bernilai 97,21% dengan kategori Cukup.

**d. Perbandingan Realisasi terhadap Unit Kerja Lain**

Terhadap pencapaian sasaran strategis "Terwujudnya SDM Deputi Bidang Penindakan yang Berkinerja Optimal" yang diukur berdasarkan indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Penindakan, dilakukan *benchmarking* terhadap pencapaian kinerja satuan kerja (Satker) lain di Badan POM sebagai berikut:

| Indikator Kinerja | Realisasi Tahun 2024 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Deputi IV | Deputi I | Deputi II | Deputi III | Sestama | Irtama |
| Indeks Profesionalitas ASN | 87,23 | 88,49 | 87,82 | 87,35 | 86,58 | 86,76 |

**e. Penyebab Kegagalan dan/atau Penurunan Kinerja Capaian Tahun 2024**

Indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang *menggambarkan* kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Pengukuran indeks ini dilakukan berdasaran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Secara lebih mendetil, pengukuran indikator ini juga mengacu pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dengan rincian metode perhitungannya adalah sebagai berikut, dengan menggunakan sistem pembobotan pada 4 (empat) dimensi berikut:

1) Kualifikasi: diukur melalui riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai.

| Dimensi | Indikator | Bobot Dimensi | Bobot Per Indikator |
|---|---|---|---|
| **Kualifikasi** | Riwayat Pendidikan | 25% | |
| | Strata 3 | | 25 |
| | Strata 2 | | 20 |
| | Strata 1/Diploma 4 | | 15 |
| | Diploma 3 | | 10 |
| | SLTA/Diploma 2/ Diploma 1/Sederajat | | 5 |
| | SLTA ke bawah | | 1 |

2) Kompetensi: diukur melalui riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan.

| Dimensi | Indikator | Bobot Dimensi | Bobot Per Indikator |
|---|---|---|---|
| **Kompetensi** | Riwayat Pengembangan Kompetensi | 40% | |
| | Diklat Kepemimpinan (Bagi Pejabat Struktural) | | 15 |
| | Sudah pernah | | 15 |
| | Belum pernah | | 0 |

| Dimensi | Indikator | Bobot Dimensi | Bobot Per Indikator |
|---|---|---|---|
| | Diklat Fungsional (Bagi Pejabat Fungsional) | | 15 |
| | Sudah pernah | | 15 |
| | Belum pernah | | 0 |
| | Diklat Teknis (Bagi Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional) | | 15 |
| | ≥ 20 Jam Pelajaran | | 15 |
| | < 20 Jam Pelajaran | | Proporsional (Contoh: 10 JP, maka 10/20*15=7,5 |
| | Diklat Teknis (Bagi Pegawai Pelaksana) | | 22,50 |
| | ≥ 20 Jam Pelajaran | | 22,50 |
| | < 20 Jam Pelajaran | | Proporsional (Contoh: 10 JP, maka 10/20*22,5=11,25 |
| | Seminar/Workshop/ Magang/Kursus/ Sejenisnya (Bagi Pegawai Struktural/ Pegawai Fungsional) | | 10 |
| | Sudah pernah | | 10 |
| | Belum pernah | | 0 |
| | Seminar/Workshop/ Magang/Kursus/ Sejenisnya (Bagi Pegawai Pelaksana) | | 17,50 |
| | Sudah pernah | | 17,50 |
| | Belum pernah | | 0 |

3) Kinerja: diukur melalui prestasi kerja;

| Dimensi | Indikator | Bobot Dimensi | Bobot Per Indikator |
|---|---|---|---|
| **Kinerja** | Riwayat Penilaian Kinerja | 30% | |
| | 91 – 100 | | 30 |
| | 76 – 90 | | 25 |
| | 61 – 75 | | 15 |
| | 51 – 60 | | 5 |
| | <50 | | 1 |

4) Disiplin: diukur melalui riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dijalani.

| Dimensi | Indikator | Bobot Dimensi | Bobot Per Indikator |
|---|---|---|---|
| **Disiplin** | Riwayat Penjatuhan Hukuman Disiplin (5 Tahun terakhir) | 5% | |
| | Tidak Pernah | | 5 |
| | Ringan | | 3 |
| | Sedang | | 2 |
| | Berat | | 1 |

Namun, berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023 telah terjadi perubahan perhitungan pada dimensi kualifikasi dan kompetensi, antara lain:

1) Kualifikasi (20%)

| Jabatan | Jenis Jabatan | Persyaratan Pendidikan Minimal dalam Jabatan | Bobot Pendidikan yang diperoleh Pegawai | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | S-3 | S-2 | S-1/D-IV | D-III | D-II/D-I/ SMA/ Sederajat | <SMA |
| Manajerial | Jabatan Pimpinan Tinggi | S-1/D-IV | 25 | 25 | 20 | 10 | 10 | 10 |
| | Jabatan Administrator | S-1/D-IV | 25 | 25 | 20 | 10 | 10 | 10 |
| | Jabatan Pengawas | S-1/D-IV | 25 | 25 | 20 | 10 | 10 | 10 |
| Non Manajerial | Jabatan Fungsional Keterampilan | SMA | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 10 |
| | | D-III | 25 | 25 | 25 | 20 | 10 | 10 |
| | Jabatan Fungsional Keahlian | S-1/D-IV | 25 | 25 | 20 | 10 | 10 | 10 |
| | | S-1 | 25 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | Jabatan Pelaksana | SMA | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 10 |

2) Kompetensi (35%)

| Jabatan | Jenis Jabatan | Instrumen/Bobot | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Hasil Penilaian Kinerja | | | | | Diklat Kepemimpinan | | Diklat Fungsional | | Diklat Teknis | | Pengembangan Kompetensi | |
| | | Sangat Baik | Baik | Butuh Perbaikan | Kurang/ Miscond uct | Sangat Kurang | Sudah | Belum | Sudah | Belum | Sudah | Belum | ≥ 20 JP | < 20 JP |
| Manajerial | Jabatan Pimpinan Tinggi | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 10 | 0 | – | – | – | – | 5 | Pro-porsional |

| Jabatan | Jenis Jabatan | Instrumen/Bobot | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Hasil Penilaian Kinerja | | | | | Diklat Kepemimpinan | | Diklat Fungsional | | Diklat Teknis | | Pengembangan Kompetensi | |
| | | Sangat Baik | Baik | Butuh Perbaikan | Kurang/ Misconduct | Sangat Kurang | Sudah | Belum | Sudah | Belum | Sudah | Belum | ≥ 20 JP | < 20 JP |
| | Jabatan Administrator | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 10 | 0 | – | – | – | – | 5 | Proporsional |
| | Jabatan Pengawas | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 10 | 0 | – | – | – | – | 5 | Proporsional |
| Non Manajerial | Jabatan Fungsional | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | – | – | 10 | 0 | – | – | | Proporsional |
| | Jabatan Pelaksana | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | – | – | – | – | 10 | 0 | 5 | Proporsional |

3) Kinerja (25%)

| Dimensi | Indikator | Bobot Dimensi | Bobot Per Indikator |
|---|---|---|---|
| **Kinerja** | Riwayat Penilaian Kinerja | 30% | |
| | Sangat Baik | | 30 |
| | Baik | | 25 |
| | Butuh Perbaikan | | 20 |
| | Kurang/Misconduct | | 15 |
| | Sangat Kurang | | 10 |

Dikarenakan adanya perubahan terhadap metode pengukuran indikator Indeks Profesionalitas ASN secara nasional sebagaimana di atas, maka hal ini juga berdampak pada menurunnya capaian indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Penindakan pada Tahun 2024. Dengan demikian, untuk sasaran strategis Terwujudnya SDM Deputi Bidang Penindakan yang Berkinerja Optimal dikeluarkan NPSS-nya dari perhitungan keseluruhan total penilaian NPSS Deputi Bidang Penindakan Tahun 2024.

**f. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja**

Sebagai upaya perbaikan terhadap tidak tercapainya realisasi indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Penindakan pada tahun 2024 adalah salah satunya dengan mendorong kesadaran setiap pegawai untuk dapat meningkatkan kinerjanya dan mengikuti kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesesuaian maupun seminar-seminar yang diselenggarakan oleh pihak internal maupun eksternal.

**g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja**

Adapun program/kegiatan yang telah dilakukan Deputi Bidang Penindakan dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Penindakan antara lain:

1) Pembentukan Petugas Analis dan Penggalangan
Pelaksanaan Diklat Analis dan penggalangan bertujuan meningkatkan kompetensi petugas di bidang pencegahan kejahatan Obat dan Makanan. Kegiatan ini melibatkan kerjasama dengan Pusat Pendidikan Intelijen (Pusdikintel) POLRI di Soreang, Bandung, dan Departemen Kriminologi Universitas Indonesia di Jakarta. Masing-masing diklat dilaksanakan selama dua minggu dengan total 100 jam pelajaran (JP), yang mencakup 60 JP dengan Pusdikintel POLRI dan 40 JP dengan Universitas Indonesia.

2) Workshop Intelijen Strategis
Kegiatan Workshop Intelijen Strategis BPOM TA 2024 dilaksanakan selama 2 (dua) hari pada tanggal 24 - 25 September 2024 di wilayah Bandung, Jawa Barat yang diikuti oleh 64 (enam puluh empat) peserta yang terdiri dari 7 (tujuh) orang narasumber eksternal, 24 (dua puluh empat) orang peserta pusat, 31 (tiga puluh satu) orang peserta Kepala UPT dengan mengundang narasumber dari Pusdik Intelijen POLRI dan beberapa akademisi di bidang intelijen. Workshop ini bertujuan untuk memperkuat intelijen Badan POM dalam melakukan pengungkapan jaringan kejahatan di bidang obat dan makanan serta meningkatkan kemampuan manajerial intelijen di bidang Obat dan Makanan pada UPT BPOM sehingga terlaksana kegiatan intelijen yang efektif dan efisien.

3) Pelatihan OSINT, *cloud forensic*, dan media digital
Pelatiha ini dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober - 15 November 2024, 25 - 28 Juni 2024, dan 3 - 5 Juni 2024. Pelatihan ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan di bidang Siber Obat dan Makanan untuk mewujudkan *World Class Berucracy* sesuai arahan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, agar setiap pegawai dituntut untuk mampu menguasai teknologi informasi.

### h. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

| Indikator | Pagu (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Capaian Anggaran (%) | Capaian Kinerja (%) | Indeks Efisiensi | Standar Efisiensi | Tingkat Efisiensi | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Penindakan | 1.584.508.000 | 1.583.753.436 | 99,95 | 97,21 | 0,97 | 1,00 | -0,03 | 75% |

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah **Tidak Efisien**. Hal ini dikarenakan realisasi anggaran yang masih lebih tinggi dibandingkan dengan capaian kinerja.

**i. Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Dalam hal mendukung pencapaian kinerja Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Penindakan, telah dimanfaatkan beberapa teknologi informasi oleh Deputi Bidang Penindakan berupa:

1) Aplikasi SIASN

Aplikasi Sistem informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) dimanfaatkan dalam banyak hal yang berkaitan dengan kepegawaian. Adapun fitur yang berkaitan dengan pencapaian indikator kinerja ini antara lain digunakan untuk melaksanakan:

- Pemantauan presensi kehadiran pegawai;
- Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
- Pemantauan kegiatan pengembangan kompetensi pegawai;
- Pemutakhiran dokumen administrasi kepegawaian.

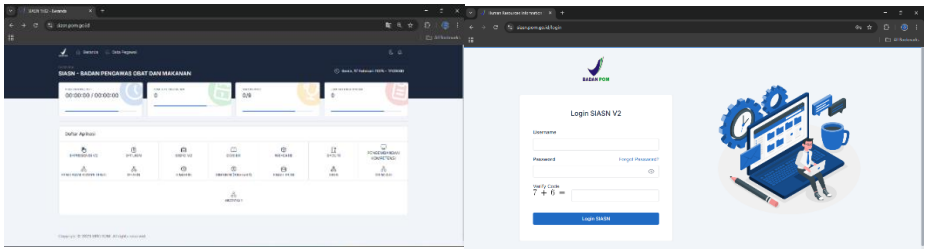


**Gambar 60. Tangkapan Layar Aplikasi SIASN**

2) Aplikasi Ideas

Aplikasi *Integrated Developent and Training Information System* dimanfaatkan seluruh pegawai untuk melaksanakan pengembangan kompetensi. Di dalamnya sudah tersaji beberapa materi pendidikan dan pelatihan yang dapat dipergunakan pegawai guna memperoleh peningkatan jam pelajaran terhadap kegiatan pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti.

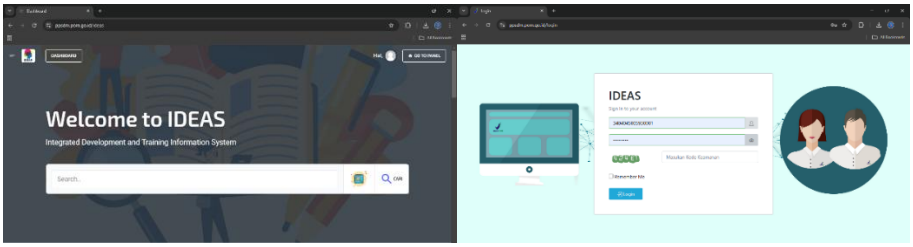


**Gambar 61. Tangkapan Layar Aplikasi Ideas**

### 3.1.8 Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Deputi Bidang Penindakan

Sasaran strategis Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Deputi Bidang Penindakan pada Deputi Bidang Penindakan dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Deputi

Bidang Penindakan: Direktorat Cegah Tangkal, Direktorat Intelijen Obat dan Makanan, Direktorat Siber Obat dan Makanan, dan Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan. Pencapaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Penindakan yang Optimal. Pada tahun 2024 terhadap indikator ini dibebankan target sebesar 3,00. Adapun realisasi dari pencapaian indikator ini pada akhir tahun 2024 sebesar 2,94. Sehingga nilai pencapaian sasaran strategis ini sebesar:

$$\% \text{ Capaian} : \frac{2{,}94}{3{,}00} \; x \; 100\% = 98{,}00\%$$

**a. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS)**

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) | NSS | Nilai Perspektif | Notifikasi Warna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Learning and Growth*** | | | | | | | |
| **Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Deputi Bidang Penindakan** | Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Penindakan yang Optimal | 3,00 | 2,94 | 98,00 **(Cukup)** | 98,00 **(Cukup)** | 98,00 **(Cukup)** | |

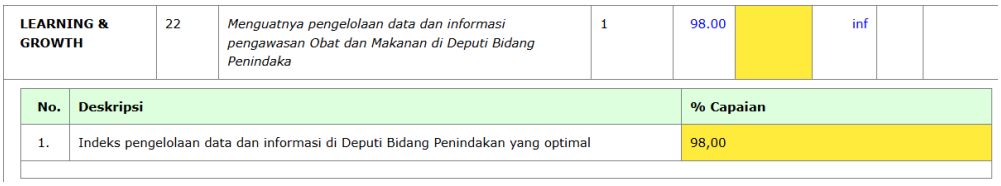

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEARNING & GROWTH | 22 | *Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Deputi Bidang Penindaka* | 1 | 98.00 | | inf | |

| No. | Deskripsi | % Capaian |
|---|---|---|
| 1. | Indeks pengelolaan data dan informasi di Deputi Bidang Penindakan yang optimal | 98,00 |

**b. Perbandingan Realiasasi Indikator Kinerja terhadap Target Tahun Berjalan**

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target 2024 | Realisasi 2024 | Capaian 2024 (%) | Notifikasi Warna |
|---|---|---|---|---|---|
| **Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Deputi Bidang Penindakan** | Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Penindakan yang Optimal | 3,00 | 2,94 | 98,00 **(Cukup)** | |

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa target indikator kinerja untuk sasaran strategis "Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan

Makanan di Deputi Bidang Penindakan" pada tahun 2024 sebesar 3,00. Realisasi indikator kinerja pada sasaran strategis ini sebesar 2,94 dengan capaian indikator kinerja sebesar 98,00% (Cukup).

**c. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 terhadap Realisasi dan Capaian Tahun-Tahun Sebelumnya**

Adapun realisasi dan capaian indikator kinerja pada sasaran strategis "Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Deputi Bidang Penindakan" pada tahun 2020-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

| Indikator | Realisasi dan CapaianTahun Sebelumnya (%) | | | | Capaian 2024 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | T | R | % | Kriteria |
| **Indeks** Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Penindakan yang Optimal | 0,33 **(21,85%)** | 1,25 **(62,50%)** | 2,44 **(108,44%)** | 3,00 **(120,00%)** | 3,00 | 2,94 | 98,00 | Cukup |

Berdasarkan tabel di atas, pada sasaran strategis "Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Deputi Bidang Penindakan," indikator kinerja Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Penindakan yang Optimal memiliki capaian sebesar 98,00%. Capaian indikator kinerja sasaran strategis tersebut pada tahun 2020-2023 relatif meningkat pada kategori Sangat Baik dengan capaian tertinggi pada tahun 2023 sebesar 120,00%. Namun, pada tahun 2024 mengalami penurunan di mana capaiannya bernilai 98,00% dengan kategori Cukup.

**d. Perbandingan Realisasi terhadap Unit Kerja Lain**

Terhadap pencapaian sasaran strategis "Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Deputi Bidang Penindakan" yang diukur berdasarkan indikator kinerja Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Penindakan yang Optimal, dilakukan *benchmarking* terhadap pencapaian kinerja satuan kerja (Satker) lain di Badan POM sebagai berikut:

| Satuan Kerja | Pemanfaatan Sistem Informasi | | Data dan Informasi Mutakhir | Total Indeks |
|---|---|---|---|---|
| | *Email* | *Dashboard* | Pemutakhiran Data | |
| Inspektorat Utama | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Sekretariat Utama | 3,00 | 2,90 | 3,00 | 2,95 |

| Satuan Kerja | Pemanfaatan Sistem Informasi | | Data dan Informasi Mutakhir | Total Indeks |
|---|---|---|---|---|
| | *Email* | *Dashboard* | Pemutakhiran Data | |
| Deputi Bidang ONPPZA | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Deputi Bidang OTSKK | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Deputi Bidang Pangan Olahan | 3,00 | 2,90 | 3,00 | 2,95 |
| **Deputi Bidang Penindakan** | 3,00 | 2,88 | 3,00 | 2,94 |

**e. Penyebab Kegagalan dan/atau Penurunan Kinerja Capaian Tahun 2024**

Sampai dengan akhir Tahun 2024, diperoleh nilai realisasi Indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di Deputi Bidang Penindakan yang Optimal sebesar 2,94 yang berasal dari rata-rata nilai indeks pengelolaan unit kerja di Kedeputian Penindakan.

| Satuan Kerja | Pemanfaatan Sistem Informasi | | Data dan Informasi Mutakhir | Total Indeks |
|---|---|---|---|---|
| | *Email* | *Dashboard* | Pemutakhiran Data | |
| Direktorat Cegah Tangkal | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Direktorat Intelijen Obat dan Makanan | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Direktorat Siber Obat dan Makanan | 3,00 | 2,50 | 3,00 | 2,75 |
| **Deputi Bidang Penindakan** | 3,00 | 2,88 | 3,00 | 2,94 |

Apabila dibandingkan dengan targetnya sebesar 3, maka capaian indikatornya adalah sebesar 98%. Adapun faktor yang menyebabkan kegagalan pencapaian target indikator ini adalah dikarenakan kurangnya monitoring terhadap pemanfaatan sistem informasi BPOM khususnya akses data pada BCC yang dilaksanakan oleh salah satu unit kerja.

**f. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja**

Sebagai upaya perbaikan terhadap tidak tercapainya realisasi indikator kinerja Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Penindakan yang Optimal pada periode renstra mendatang adalah sebagai berikut:

1) Penunjukkan *person in charge* (PIC) di masing-masing Direktorat di lingkungan Deputi Bidang Penindakan untuk memastikan pemanfaatan informasi, penggunaan *e-mail corporate* BPOM, melakukan pemutakhiran data pada *BPOM Command Center* (BCC) dan melakukan pemantauan setiap bulannya.
2) Melakukan sosialisasi terkait penggunaan dan pemanfaatan dashboard BCC dan email dalam rangka memaksimalkan fungsi data dan informasi.

**g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja**

Adapun program/kegiatan yang telah dilakukan Deputi Bidang Penindakan dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Penindakan yang Optimal adalah sebagai berikut:

1) Pemeliharaan dan pengadaan Sarana dan Prasarana.
2) Mengoptimalkan pemanfaatan *e-mail Corporate* BPOM (email individu dan unit) oleh pegawai di seluruh unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Penindakan.
3) Pemanfaatan (*login* dan akses) *dashboard* BCC.
4) Pemutakhiran BCC guna menyajikan data dan informasi.

**h. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja**

| Indikator | Pagu (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Capaian Anggaran (%) | Capaian Kinerja (%) | Indeks Efisiensi | Standar Efisiensi | Tingkat Efisiensi | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Penindakan yang Optimal | 1.145.868.000 | 1.145.663.640 | 99,98 | 98,00 | 0,98 | 1 | -0,02 | 75% |

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah **Tidak Efisien**. Hal ini dikarenakan realisasi anggaran yang masih lebih tinggi dibandingkan dengan capaian kinerja.

**i. Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Dalam hal mendukung pencapaian kinerja Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Penindakan yang Optimal, telah dimanfaatkan beberapa teknologi informasi oleh Deputi Bidang Penindakan berupa:

1) *Dashboard* Penindakan

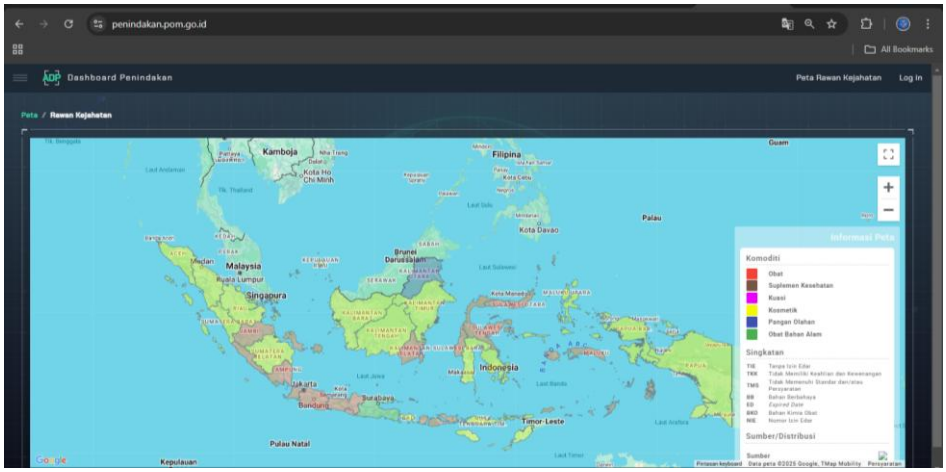


**Gambar 62. Tangkapan Layar Aplikasi *Dashboard* Penindakan**

2) *E-mail Corporate*

**Gambar 63. Tangkapan Layar E-mail Corporate**

3) BPOM *Command Center*

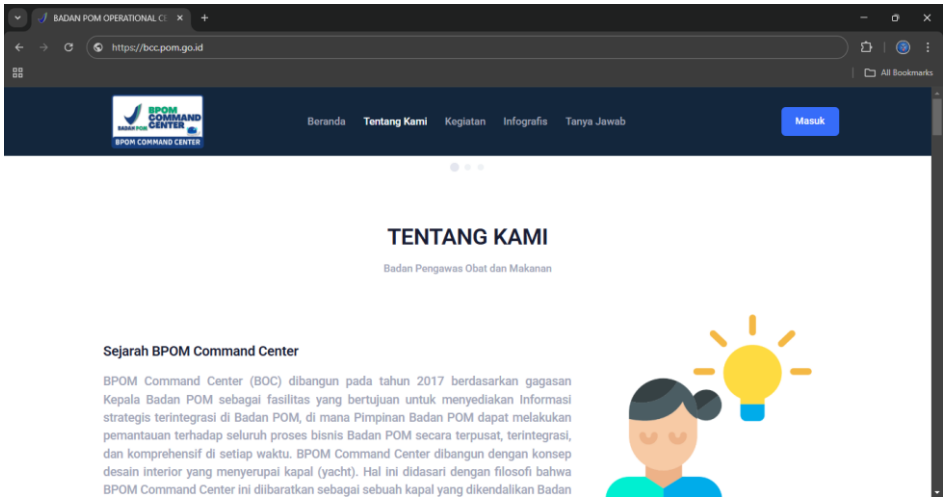


**Gambar 64. Tangkapan Layar BPOM Command Center**

### 3.1.9 Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Penindakan secara Akuntabel

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Penindakan secara Akuntabel diukur dengan indikator: Nilai Kinerja Angaran Deputi Bidang Penindakan dan Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa. Adapun perbandingan target, realisasi dan capaian sasaran strategis ini pada akhir tahun 2024 sebesar:

| No | Indikator | Target | Realisasi | Capaian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nilai Kinerja Angaran Deputi Bidang Penindakan | 87,1 | 91,57 | 105,13% |
| 2 | Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa | 70 | 65 | 92,86% |

**Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS)**

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) | NSS | Notifikasi Warna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Learning and Growth*** | | | | | | |
| **Terwujudnya SDM Deputi Bidang Penindakan yang Berkinerja Optimal** | Nilai Kinerja Angaran Deputi Bidang Penindakan | 87,1 | 91,57 | 105,13 | 98,99 **(Cukup)** | |

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) | NSS | Notifikasi Warna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Learning and Growth*** | | | | | | |
| | Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa | 70 | 65 | 92,86 | | |

Berdasarkan tabel di atas, dari 2 (dua) indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Penindakan secara Akuntabel diukur, sepanjang 2024 diketahui terdapat 1 (satu) indikator yang memenuhi target dalam kualifikasi Sangat Baik dan 1 (dua) indikator lainnya belum memenuhi target meskipun dalam kualifikasi Cukup. Adapun rinciannya sebagai berikut:

- Capaian Nilai Kinerja Angaran Deputi Bidang Penindakan adalah sebesar 105,13 dengan kriteria **Sangat Baik**.
- Capaian Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa adalah sebesar 92,86 dengan kriteria **Cukup**.

Berikut capaian NPSS sasaran strategis Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Deputi Bidang Penindakan yang Optimal pada aplikasi SIMETRIS:

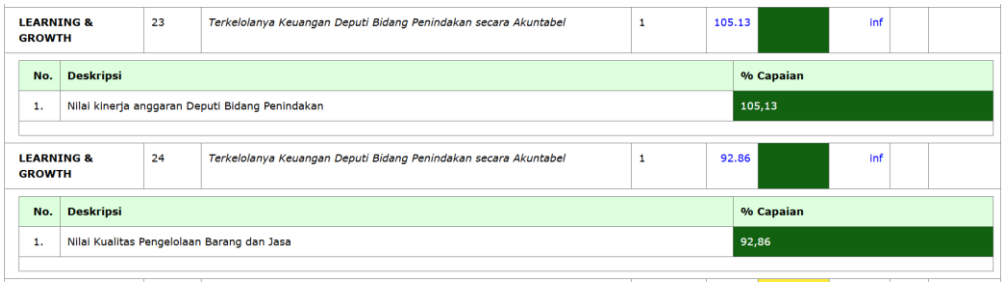


- **Nilai Kinerja Anggaran**

**a. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja terhadap Target Tahun Berjalan**

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target 2024 | Realisasi 2024 | Capaian 2024 (%) | Notifikasi Warna |
|---|---|---|---|---|---|
| **Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Penindakan secara Akuntabel** | Nilai Kinerja Anggaran | 87,1 | 91,57 | 105,13 (Sangat Baik) | |

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa target indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran adalah sebesar 87,1. Adapun realisasi indikator kinerjanya adalah

sebesar 91,57 dan capaian indikatornya adalah sebesar 105,13, masuk ke dalam kriteria **Sangat Baik**.

**b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 terhadap Realisasi dan Capaian Tahun-Tahun Sebelumnya**

| Indikator | Realisasi dan CapaianTahun Sebelumnya (%) | | | | Capaian 2024 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | T | R | % | Kriteria |
| Nilai Kinerja Anggaran | 75 **(85,23%)** | 75 **(84%)** | 89,25 **(95,35%)** | 85,03 **(89,69%)** | 87,1 | 91,57 | 105,13 | Sangat Baik |

Tabel di bawah ini menunjukkan perbandingan realisasi dan capaian indikator Nilai Kinerja Anggaran pada tahun 2024 terhadap realisasi dan capaian indikator pada 2020-2024. Dari tahun 2020-2024 menunjukkan kecenderungan tren yang fluktuatif dimana realisasi pada tahun 2020-2021 cenderung tetap dan tahun 2022 ke 2023 menurun serta kemudian naik kembali pada tahun 2024.

**c. Perbandingan Realisasi terhadap Unit Kerja Lain**

Terhadap pencapaian indikator kinerja "Nilai Kinerja Anggaran" ini dilakukan *benchmarking* terhadap pecapaian kinerja serupa pada tingkat Satuan Kerja setingkat Eselon I di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana berikut:

| Indikator Kinerja | Realisasi Tahun 2024 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Deputi IV | Deputi I | Deputi II | Deputi III | Sestama | Irtama |
| Nilai Kinerja Anggaran | 91,57 | 95,36 | 98,80 | 98,19 | 99,19 | 98,67 |

Berdasarkan tabel di atas, maka realisasi indikator kinerja "Nilai Kinerja Anggaran" pada tahun 2024 menempati peringkat 6 dari kelima Satuan Kerja lainnya di lingkungan Badan POM pusat. Adapun nilai realisasi tertinggi diperoleh Satuan Kerja Sekretariat Utama yakni sebesar 98,80.

**d. Penyebab Keberhasilan Kinerja Capaian Tahun 2024**

Pencapaian indikator Nilai Kinerja Anggaran pada tahun 2024 memiliki kualifikasi **Sangat Baik** sebesar 105,13%. Adapun hal yang menyebabkan keberhasilan dalam pencapaian indikator ini dikarenakan komponen pembentuk Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran telah dimonitor secara komprehensif oleh Tim pengelola pada Kedeputian Bidang Penindakan.

**e. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja**

Terhadap pencapaian indikator Nilai Kinerja Anggaran yang telah memenuhi target pada tahun 2024, kedepannya akan dilakukan upaya untuk monitor lebih lanjut secara intensif dan komprehensif oleh Tim pengelola pada Kedeputian Bidang Penindakan.

**f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Program/kegiatan yang telah dilakukan Deputi Bidang Penindakan dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran adalah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran oleh Deputi Penindakan secara intensif pada tiap aspek penilaian.

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Deputi Bidang Penindakan dilaksanakan setiap triwulan yang diikuti oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Pengelola Keuangan pada lingkup Deputi Bidang Penindakan. Selain itu juga dilakukan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Anggaran di lingkup direktorat pada tiap bulannya.

**Gambar 64. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Deputi Bidang Penindakan**

### g. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

| Indikator | Pagu (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Capaian Anggaran (%) | Capaian Kinerja (%) | Indeks Efisiensi | Standar Efisiensi | Tingkat Efisiensi | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa | 2.199.979.500 | 2.198.857.464 | 99,95 | 105,13 | 1,05 | 1,00 | 0,05 | 100% |

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja ini adalah **Efisien**. Hal ini dikarenakan capaian kinerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi anggaran.

### h. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Deputi Bidang Penindakan dalam memenuhi Nilai Kinerja Anggaran memanfaatkan aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (OM SPAN). OM SPAN merupakan aplikasi dari Kementrian Keuangan (Kemenkeu) terkait dengan laporan penyerapan. Dasar Hukum Online Monitoring SPAN adalah Peraturan Menteri Keuangan1 54/PMK.05/2014 tentang Sistem Perbendaharaan dan Anggaran NegaraPMK-278/PMK.05/2014 tentang Perubahan PMK nomor 154/PMK.05/2014 tentang Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara Peraturan Direktur JenderalPerbendaharaan PER-41/PB/2014 tentang Penggunaan Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

**Gambar 65. Tangkapan Layar Aplikasi OMSPAN**

- **Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa**

### a. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja terhadap Target Tahun Berjalan

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target 2024 | Realisasi 2024 | Capaian 2024 (%) | Notifikasi Warna |
|---|---|---|---|---|---|
| **Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Penindakan secara Akuntabel** | Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa | 70 | 65 | 92,86 (Cukup) | |

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa target indikator kinerja Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa adalah sebesar 70. Adapun realisasi indikator kinerjanya adalah sebesar 65 dan capaian indikatornya adalah sebesar 92,86, masuk ke dalam kriteria **Cukup**.

Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa diukur berdasarkan beberapa aspek, meliputi : i) Persentase RUP yang telah diumumkan dalam aplikasi SiRUP pada tahun anggaran berjalan untuk tahun anggaran berikutnya; ii) Persentase penerapan proses *e-Tendering* pada pengadaan barang/jasa; iii) Persentase penyelesaian paket hingga status paket selesai 100% pada aplikasi katalog elektronik (*e-Purchasing*); iv) Persentase penerapan proses non *e-Tendering* dan non *e-Purchasing* pada aplikasi SPSE; dan v) Persentase *e-Kontrak* pada aplikasi SPSE.

**b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 terhadap Realisasi dan Capaian Tahun-Tahun Sebelumnya**

| Indikator | Realisasi dan CapaianTahun Sebelumnya (%) | | | | Capaian 2024 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | T | R | % | Kriteria |
| Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa | - | - | - | - | 70 | 65 | 92,86 | Cukup |

Indikator ini merupakan komponen baru dalam pengukuran Sasaran Strategis Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Penindakan secara Akuntabel ditahun 2024. Hal ini mengakibatkan indikator ini belum dapat dibandingkan dengan realisasi dan capaiannya ditahun-tahun sebelumnya sebagaimana tertuang dalam tabel diatas.

**c. Perbandingan Realisasi terhadap Unit Kerja Lain**

Terhadap pencapaian indikator kinerja "Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa" ini dilakukan benchmarking terhadap pecapaian kinerja serupa pada

tingkat Satuan Kerja setingkat Eselon I di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana berikut:

| Indikator Kinerja | Realisasi Tahun 2024 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Deputi IV | Deputi I | Deputi II | Deputi III | Sestama | Irtama |
| Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa | 65 | 90 | 95 | 95 | 90 | 100 |

Berdasarkan tabel di atas, maka realisasi indikator kinerja "Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa" pada tahun 2024 adalah yang terkecil dari kelima Satuan Kerja lainnya di lingkungan Badan POM pusat. Adapun nilai realisasi tertinggi diperoleh Satuan Kerja Inspektorat Utama yakni sebesar 100.

**d. Penyebab Kegagalan dan atau Penurunan Kinerja Capaian Tahun 2024**

Pencapaian indikator Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa pada tahun 2024 memiliki kualifikasi **Cukup** sebesar 92,86%. Adapun hal yang menyebabkan kegagalan dalam pencapaian indikator ini dikarenakan kurangnya monitoring terhadap pelaksanaan pengelolaan barang dan jasa pada Deputi Bidang Penindakan khususnya pada aspek kontrak pengadaan langsung.

**e. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja**

Terhadap pencapaian indikator Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa yang belum memenuhi target pada tahun 2024, kedepannya akan dilakukan upaya mengoptimalkan kinerja pengelolaan barang dan jasa sebagai bentuk *continuous improvement* sehingga dapat tetap mengikuti kaidah sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundangan yang berlaku. Disamping itu kedepannya akan dilakukan intensifikasi monitoring terhadap pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Jasa, khususnya kontrak pengadaan langsung.

**f. Analisis Program/Kegiatan yang Menyebabkan Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Program/kegiatan yang telah dilakukan Deputi Bidang Penindakan dalam menunjang kegagalan pencapaian indikator kinerja Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa antara lain:

1) Pemantauan pengelolaan barang dan jasa yang masih belum optimal
2) Pelaporan pengadaan barang dan jasa yang masih belum tepat waktu
3) Pemanfaatan aplikasi SiRUP Epurchasing, Non E-Tendering dan Non E-Purchasing yang belum optimal.

### g. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

| Indikator | Pagu (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Capaian Anggaran (%) | Capaian Kinerja (%) | Indeks Efisiensi | Standar Efisiensi | Tingkat Efisiensi | Capaian Tingkat Efisiensi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa | 2.199.979.500 | 2.198.857.464 | 99,99 | 92,86 | 0,93 | 1,00 | -0,07 | 75% |

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja ini adalah **Tidak Efisien**. Hal ini dikarenakan realisasi anggaran yang masih lebih tinggi dibandingkan dengan capaian kinerja.

### h. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Deputi Bidang Penindakan dalam melakukan Pengelolaan Barang dan Jasa telah memanfaatkan aplikasi LPSE. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. Selain memfasilitasi UKPBJ dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik, LPSE juga melayani pendaftaran Pelaku Usaha baru yang berdomisili di wilayah kerja LPSE yang bersangkutan.

Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time guna mewujudkan clean and good government dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) merupakan aplikasi e-Procurement yang dikembangkan oleh Direktorat Sistem Pengadaan Digital - LKPP yang terdiri dari beberapa modul diantaranya Tender/Seleksi/Tender Cepat, Non Tender (Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsung), Pencatatan Non Tender, Pencatatan Swakelola, Pencatatan Pengadaan Darurat, e-Audit, dan Manajemen Kontrak untuk digunakan oleh LPSE di seluruh K/L/PD. Aplikasi ini dikembangkan dengan semangat efisiensi nasional sehingga tidak memerlukan biaya lisensi, baik lisensi Aplikasi SPSE itu sendiri maupun perangkat lunak pendukungnya.

Aplikasi SPSE dikembangkan oleh LKPP bekerja sama dengan:

1) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk fungsi enkripsi/dekripsi dokumen;

2) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk sub sistem audit.

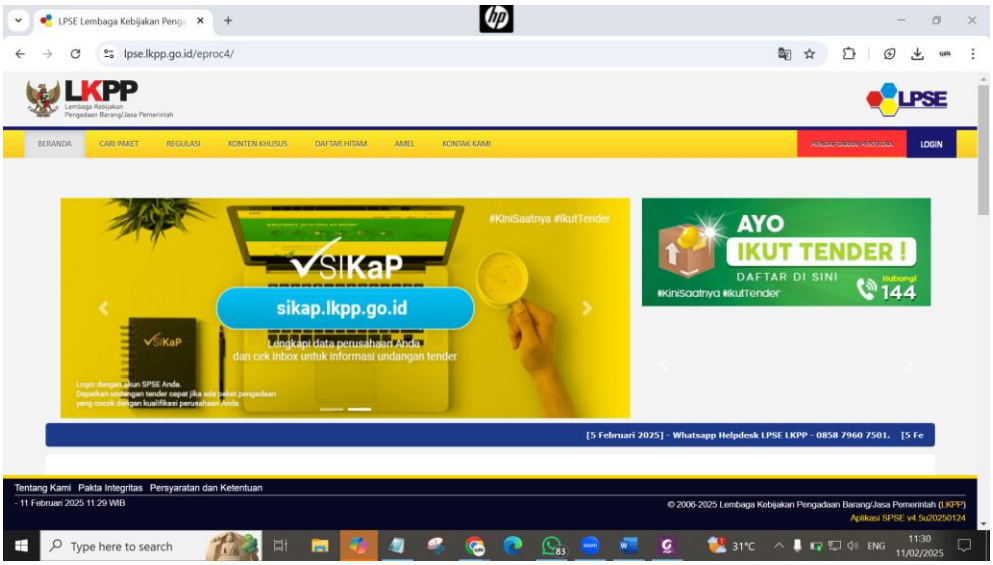


**Gambar 66. Tangkapan Layar Aplikasi SPSE**

## 3.2 EVALUASI AKHIR PERIODE RENSTRA

### 3.2.1 Analisis Tren

Sebagai bagian dari evaluasi akhir periode Renstra, analisis tren dilakukan untuk menilai perkembangan kinerja indikator sejak tahun baseline hingga tahun terkini. Analisis ini membandingkan tingkat pertumbuhan rata-rata tahunan periode terkini dengan tingkat pertumbuhan tahunan linear menuju target akhir Renstra. Pendekatan ini menggunakan data target tahun 2024 serta prognosa realisasi tahun 2024. Selain itu, analisis tren dalam evaluasi ini menerapkan kelompok analisis 1, di mana histori data relatif konsisten dan memungkinkan perhitungan perkiraan pencapaian terhadap target akhir Renstra secara lebih akurat.

**a. Meningkatnya Penegakan Hukum Kejahatan Obat dan Makanan**

Sasaran strategis Meningkatnya penegakan hukum kejahatan Obat dan Makanan diukur dengan indikator Persentase Putusan Pengadilan Yang Dinyatakan Bersalah. *Baseline* target indikator ini dihitung berdasarkan realisasi kinerja tahun 2019 yaitu 61,11. Adapun grafik realisasi indikator ini sebagai berikut:

**Realisasi Indikator Persentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah Periode 2020-2024**

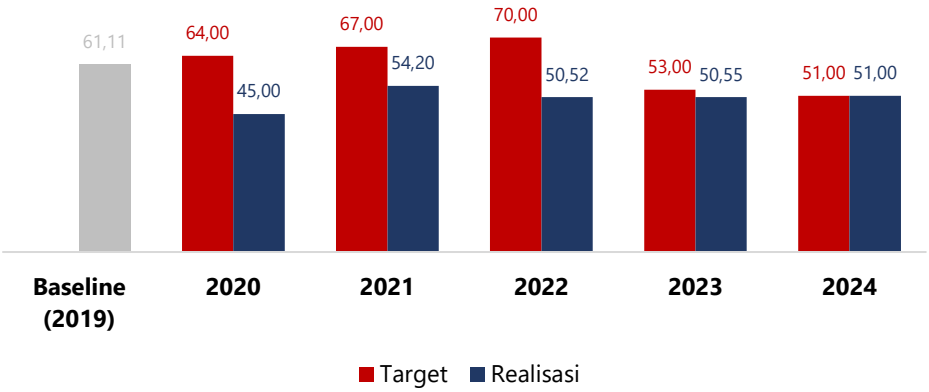


Berdasarkan grafik realisasi indikator, selama periode Renstra 2020–2024 terjadi tren fluktuatif. Realisasi indikator ini mengalami peningkatan pada tahun 2021, namun mengalami penurunan pada 2022. Realisasi kembali meningkat pada 2023 hingga 2024. Meskipun demikian, berdasarkan analisis tren, nilai rata-rata pertumbuhan untuk mencapai hasil yang diharapkan (R1) sebesar -0,04 sementara nilai rata-rata pertumbuhan tahunan hingga capaian terkini (R2) sebesar -0,05. Dengan demikian, tingkat perkembangan kinerja indikator ini mencapai 130,39 yang dikategorikan sebagai **Meningkat (*On the Track*)**. Hal ini menunjukkan adanya tren positif pada realisasi kinerja dari tahun 2020-2023, sehingga diproyeksikan target dapat tercapai pada tahun 2024.

Realisasi kinerja pada indikator Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah tidak terlepas dari adanya beberapa kendala dalam realisasi kinerja. Kendala tersebut diantaranya yaitu keterbatasan kuasa Deputi Bidang Penindakan dalam menentukan putusan bersalah, jangka waktu penyidikan yang tidak dapat diprediksi secara pasti, proses persidangan yang membutuhkan waktu tidak singkat, serta penyelesaian perkara yang tidak tuntas sehingga menyebabkan *carry over* perkara ke tahun berikutnya. Terhadap kendala tersebut, secara kontinyu dilakukan penguatan koordinasi lintas sektor dalam *Criminal Justice System* (CJS), optimalisasi dukungan penyidikan di tingkat UPT, pengembangan kompetensi PPNS, serta penyesuaian target indikator.

**b. Terwujudnya Upaya Cegah Tangkal Kejahatan Obat Dan Makanan Yang Efektif**

Sasaran strategis Terwujudnya Upaya Cegah Tangkal Kejahatan Obat Dan Makanan Yang Efektif diukur dengan indikator Persentase Rekomendasi Kejahatan Obat Dan Makanan Yang Ditindaklanjuti. *Baseline* target indikator

ini dihitung berdasarkan pada pelaksanaan kinerja tahun 2020 karena Direktorat Cegah Tangkal merupakan direktorat yang terbentuk mulai tahun 2021 atas perubahan nomenklatur yang sebelumnya bernama Direktorat Pengamanan sesuai dengan Peraturan Badan POM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan tata Kerja Badan POM. Adapun grafik realisasi indikator ini sebagai berikut:

**Realisasi Indikator Persentase Rekomendasi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti Periode 2020-2024**

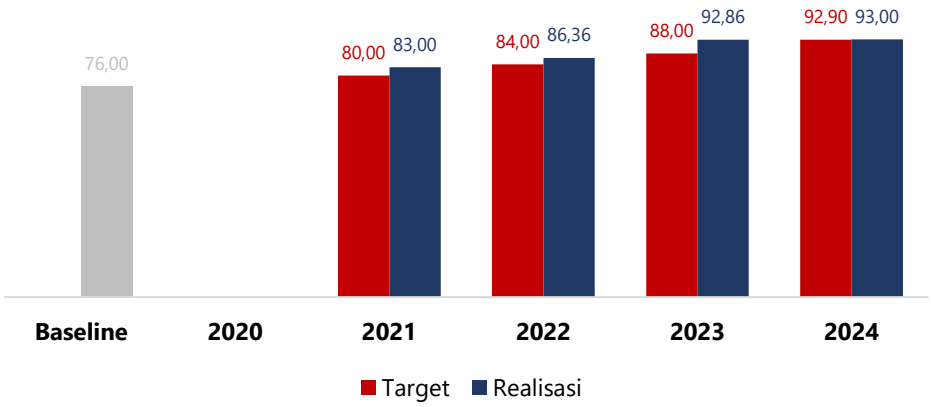


Berdasarkan grafik realisasi indikator, selama periode Renstra 2020–2024 terjadi tren peningkatan setiap tahunnya. Adapun berdasarkan analisis tren, nilai rata-rata pertumbuhan untuk mencapai hasil yang diharapkan (R1) sebesar 0,04 sementara nilai rata-rata pertumbuhan tahunan hingga capaian terkini (R2) sebesar 0,05. Dengan demikian, tingkat perkembangan kinerja indikator ini mencapai 125,36 yang dikategorikan sebagai **Meningkat (On the Track)**. Hal ini menunjukkan bahwa upaya cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan telah berjalan sesuai dengan arah yang diharapkan dalam Renstra.

Peningkatan ini tidak terlepas dari berbagai upaya strategis yang telah dilakukan oleh Deputi Bidang Penindakan. Penguatan kebijakan dalam cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan dan peningkatan kapasitas SDM menjadi salah satu faktor utama. Lebih lanjut, perluasan informasi dalam rangka peningkatan kesadaran publik secara kontinyu juga telah mendorong peran serta aktif dalam pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi. Intensifikasi koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) serta sinergi dengan pemangku kepentingan lainnya juga memperkuat efektivitas implementasi strategi cegah tangkal.

### c. Hasil Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas

Sasaran strategis Hasil Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas diukur dengan indikator Persentase Rekomendasi Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas. *Baseline* target indikator ini dihitung berdasarkan realisasi kinerja tahun 2019 yaitu 66,67. Adapun grafik realisasi indikator ini sebagai berikut:

**Realisasi Indikator Persentase Rekomendasi Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas Periode 2020-2024**

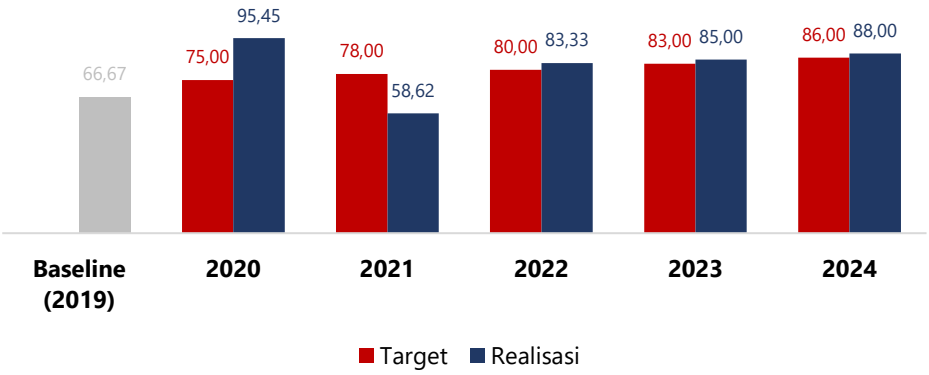


Berdasarkan grafik realisasi indikator, selama periode Renstra 2020–2024 terjadi tren peningkatan setiap tahunnya. Adapun berdasarkan analisis tren, nilai rata-rata pertumbuhan untuk mencapai hasil yang diharapkan (R1) sebesar 0,02 sementara nilai rata-rata pertumbuhan tahunan hingga capaian terkini (R2) sebesar 0,02. Dengan demikian, tingkat perkembangan kinerja indikator ini mencapai 125,30 yang dikategorikan sebagai **Meningkat (*On the Track*)**. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas hasil Intelijen Obat dan Makanan telah berjalan sesuai dengan arah yang diharapkan dalam Renstra.

Peningkatan ini tidak terlepas dari berbagai upaya strategis yang telah dilakukan oleh Deputi Bidang Penindakan. Penguatan kompetensi petugas intelijen guna meningkatkan kemampuan dalam pengumpulan dan analisis informasi menajdi salah satu upaya utama. Selain itu, penyediaan serta pemanfaatan alat khusus intelijen turut berperan dalam mempercepat proses perolehan data di lapangan sekaligus meminimalisir potensi kegagalan dalam pelaksanaan operasi. Di samping itu, kerja sama dan koordinasi yang lebih erat antara petugas intelijen, baik di lingkungan internal BPOM maupun dengan pihak eksternal serta lintas sektor terkait, terus diperkuat agar proses verifikasi dan tindak lanjut terhadap informasi yang diperoleh dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

**d. Meningkatnya Efektivitas Penindakan Obat dan Makanan**

Sasaran strategis Meningkatnya Efektivitas Penindakan Obat dan Makanan diukur dengan indikator Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan. *Baseline* target indikator ini dihitung berdasarkan realisasi kinerja tahun 2019 yaitu 60,00. Adapun grafik realisasi indikator ini sebagai berikut:

**Realisasi Indikator Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan Periode 2020-2024**

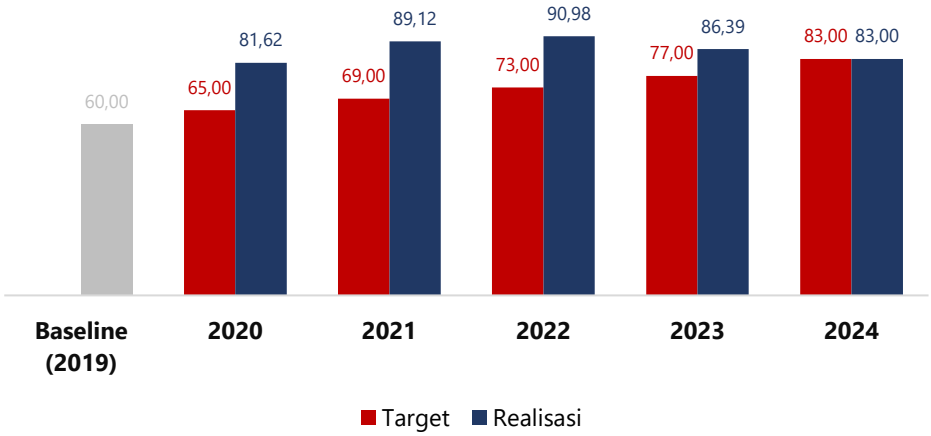


Berdasarkan grafik realisasi indikator, selama periode Renstra 2020–2024 terjadi tren peningkatan setiap tahunnya. Adapun berdasarkan analisis tren, nilai rata-rata pertumbuhan untuk mencapai hasil yang diharapkan (R1) sebesar -0,08 sementara nilai rata-rata pertumbuhan tahunan hingga capaian terkini (R2) sebesar -0,01. Dengan demikian, tingkat perkembangan kinerja indikator ini mencapai 9,41 yang dikategorikan sebagai **Stagnan**. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas penindakan Obat dan Makanan masih berjalan sesuai dengan arah yang diharapkan dalam Renstra.

Tren stagnan dalam realisasi indikator ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Perlunya asesmen dalam penentuan pelaksanaan penindakan berdasarkan kualitas investigasi awal menjadi salah satu faktor. Di samping itu, kompleksitas penyelesaian berkas perkara yang melibatkan berbagai tahapan hingga pelimpahan ke Kejaksaan memerlukan koordinasi dengan CJS terus diperkuat untuk memastikan kelancaran proses hukum dan penyelesaian perkara secara optimal.

**e. Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Berkualitas**

Sasaran strategis Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Berkualitas diukur dengan indikator Persentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang dimanfaatkan. *Baseline* target indikator ini dihitung mulai tahun 2021 karena Direktorat Siber Obat dan Makanan merupakan unit kerja baru di Kedeputian Bidang Penindakan berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan tata Kerja Badan POM. Adapun grafik realisasi indikator ini sebagai berikut:

**Realisasi Indikator Persentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan Periode 2020-2024**

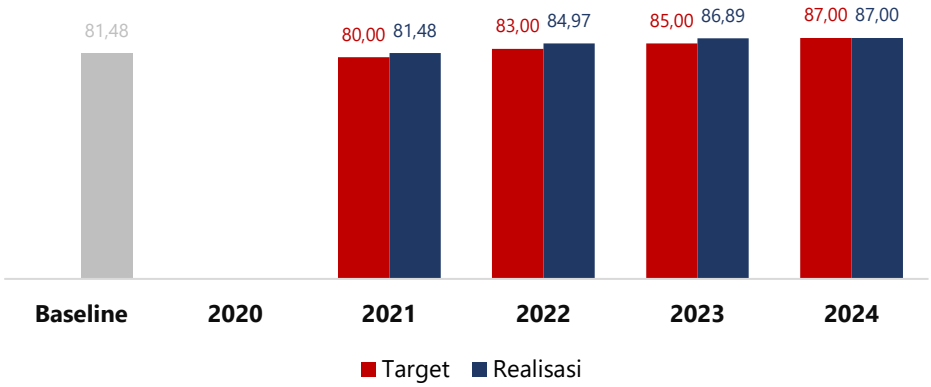


Berdasarkan grafik realisasi indikator, selama periode Renstra 2020–2024 terjadi tren peningkatan setiap tahunnya. Adapun berdasarkan analisis tren, nilai rata-rata pertumbuhan untuk mencapai hasil yang diharapkan (R1) sebesar 0,02 sementara nilai rata-rata pertumbuhan tahunan hingga capaian terkini (R2) sebesar 0,03. Dengan demikian, tingkat perkembangan kinerja indikator ini mencapai 147,87 yang dikategorikan sebagai **Meningkat (On the Track)**. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas rekomendasi analisis siber di bidang Obat dan Makanan telah berjalan sesuai dengan arah yang diharapkan dalam Renstra.

Peningkatan ini tidak terlepas dari berbagai upaya strategis yang telah dilakukan oleh Deputi Bidang Penindakan. Penguatan dan penyempurnaan infrastruktur serta peningkatan kapasitas SDM menjadi salah satu faktor penting mengingat Direktorat Siber Obat dan Makanan merupakan unit kerja baru di Deputi Bidang Penindakan. Selain itu, rekomendasi siber yang semakin akurat dan mudah dipahami meningkatkan pemanfaatan oleh pemangku kepentingan, didukung oleh komunikasi aktif dengan asosiasi serta Kementerian Komunikasi dan Digital dalam upaya *take down* penjualan Obat dan Makanan ilegal. Komitmen bersama dari seluruh pemangku

kepentingan juga berperan dalam meningkatkan kualitas kinerja siber Obat dan Makanan.

**f. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Deputi Bidang Penindakan yang Optimal**

Sasaran strategis Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Deputi Bidang Penindakan yang Optimal diukur dengan indikator:

1) Indeks Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Penindakan

*Baseline* target indikator ini dihitung berdasarkan target kinerja tahun 2020 yaitu 85,00. Adapun grafik realisasi indikator ini sebagai berikut:

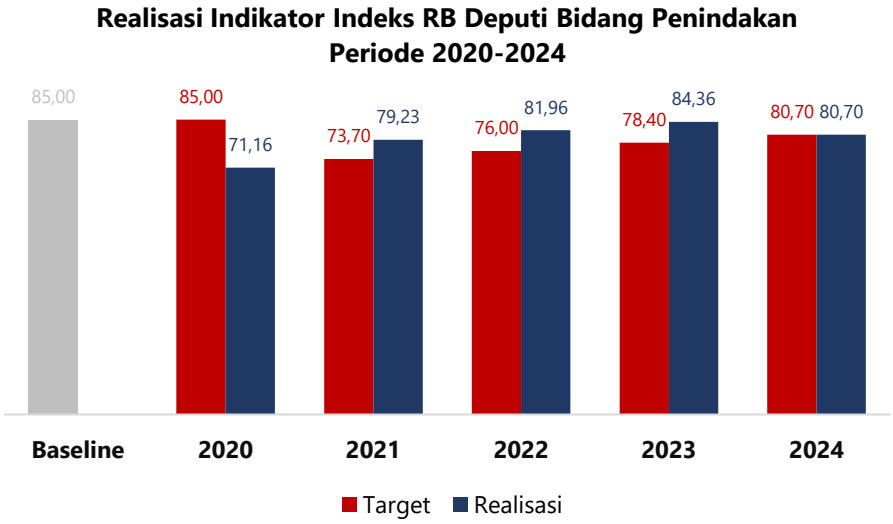


Berdasarkan grafik realisasi indikator, selama periode Renstra 2020–2024 terjadi tren peningkatan setiap tahunnya. Adapun berdasarkan analisis tren, nilai rata-rata pertumbuhan untuk mencapai hasil yang diharapkan (R1) sebesar –0,01 sementara nilai rata-rata pertumbuhan tahunan hingga capaian terkini (R2) sebesar -0,003. Dengan demikian, tingkat perkembangan kinerja indikator ini mencapai 19,51 yang dikategorikan sebagai **Meningkat (Moderat)**. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi birokrasi di Deputi Bidang Penindakan masih berjalan sesuai dengan arah yang diharapkan dalam Renstra.

Peningkatan pada realisasi indikator ini terus diupayakan melalui komitmen Deputi Bidang Penindakan untuk mewujudkan pemerintahan yang bebas korupsi, bersih, dan bebas melayani. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan penyesuaian kerja terhadap Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 Pembangunan dan Evaluasi Zona

Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Penyesuaian tersebut juga dilaksanakan sampai dengan level unit kerja.

2) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Deputi Bidang Penindakan

*Baseline* target indikator ini dihitung berdasarkan realisasi kinerja tahun 2019 yaitu 60,00. Adapun grafik realisasi indikator ini sebagai berikut:

**Realisasi Indikator Nilai AKIP Deputi Bidang Penindakan Periode 2020-2024**

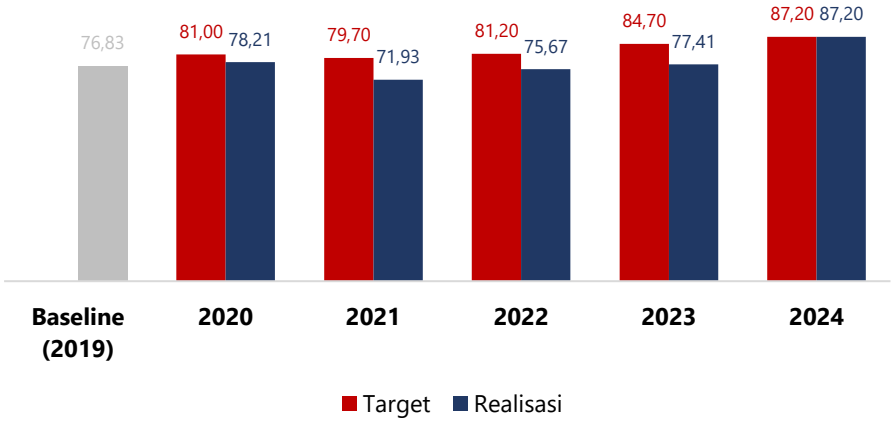


Berdasarkan grafik realisasi indikator, selama periode Renstra 2020–2024 terjadi tren peningkatan setiap tahunnya. Adapun berdasarkan analisis tren, nilai rata-rata pertumbuhan untuk mencapai hasil yang diharapkan (R1) sebesar 0,03 sementara nilai rata-rata pertumbuhan tahunan hingga capaian terkini (R2) sebesar 0,003. Dengan demikian, tingkat perkembangan kinerja indikator ini mencapai 7,81 yang dikategorikan sebagai **Stagnan**. Hal ini menunjukkan bahwa nilai AKIP di Deputi Bidang Penindakan masih berjalan sesuai dengan arah yang diharapkan dalam Renstra.

Tren stagnan dalam realisasi indikator ini dipengaruhi oleh beberapa fakto, antara lain masih belum terpenuhinya standar dalam komponen perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan capaian kinerja. Evaluasi akuntabilitas internal masih belum optimal, ditandai dengan belum adanya notulen rapat evaluasi yang mencerminkan peran aktif pimpinan serta tindak lanjut atas rekomendasi sebelumnya. Selain itu, pemanfaatan evaluasi triwulanan dalam pemantauan capaian kinerja serta upaya untuk memastikan target tercapai masih perlu ditingkatkan. Program/kegiatan yang telah dilakukan Deputi Bidang Penindakan pada tahun 2024 dalam menunjang pencapaian indikator Nilai AKIP Deputi

Bidang Penindakan salah satunya adalah dengan melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kedeputian Bidang Penindakan secara berkala setiap bulan serta menindaklanjuti rekomendasi perbaikan implementasi SAKIP dari Inspektorat Utama.

3) Nilai Pengelolaan Kearsipan

Indikator ini merupakan komponen baru dalam pengukuran Sasaran Strategis Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Deputi Bidang Penindakan yang Optimal tahun 2024. Dengan demikian, indikator ini belum dapat dilakukan analisis tren terhadap realisasinya. Adapun grafik realisasi indikator ini sebagai berikut:

**Realisasi Indikator Nilai Pengelolaan Kearsipan**
**Periode 2020-2024**

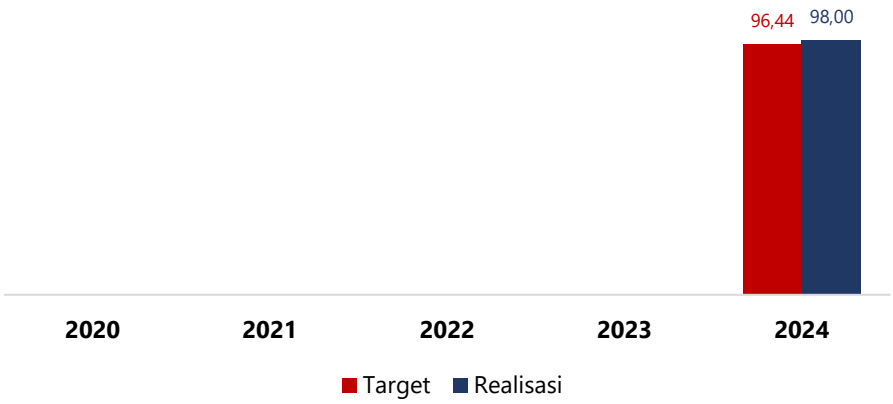


4) Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara

Indikator ini merupakan komponen baru dalam pengukuran Sasaran Strategis Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Deputi Bidang Penindakan yang Optimal tahun 2024. Dengan demikian, indikator ini belum dapat dilakukan analisis tren terhadap realisasinya. Adapun grafik realisasi indikator ini sebagai berikut:

**Realisasi Indikator Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara Periode 2020-2024**

5) Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri

Indikator ini merupakan komponen baru dalam pengukuran Sasaran Strategis Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Deputi Bidang Penindakan yang Optimal tahun 2024. Dengan demikian, indikator ini belum dapat dilakukan analisis tren terhadap realisasinya. Adapun grafik realisasi indikator ini sebagai berikut:

**Realisasi Indikator Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri Periode 2020-2024**

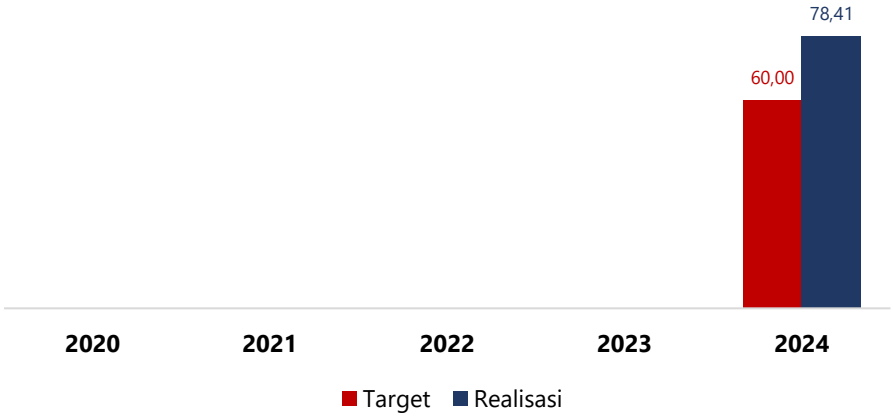


**g. Terwujudnya SDM Deputi Bidang Penindakan yang Berkinerja Optimal**

Sasaran strategis Terwujudnya SDM Deputi Bidang Penindakan yang Berkinerja Optimal diukur dengan indikator Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Penindakan. *Baseline* target indikator ini dihitung berdasarkan realisasi kinerja tahun 2019 yaitu 75,00. Adapun grafik realisasi indikator ini sebagai berikut:

**Realisasi Indikator Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Penindakan
Periode 2020-2024**

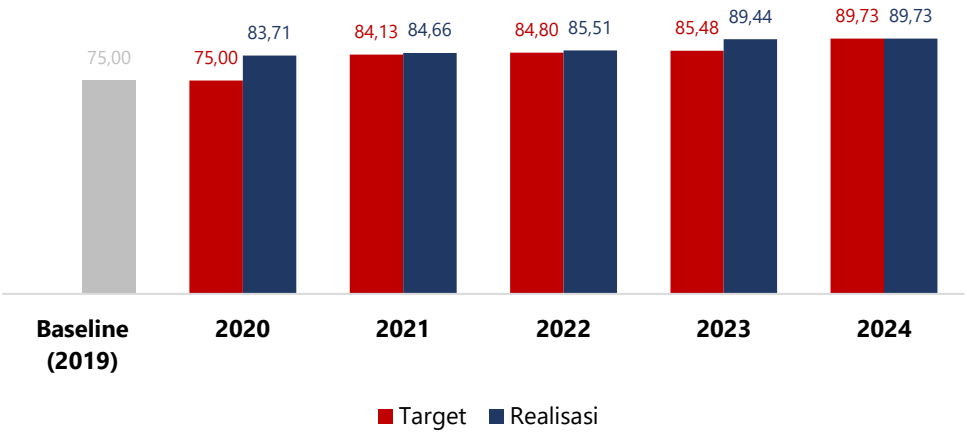


Berdasarkan grafik realisasi indikator, selama periode Renstra 2020–2024 terjadi tren peningkatan setiap tahunnya. Adapun berdasarkan analisis tren, nilai rata-rata pertumbuhan untuk mencapai hasil yang diharapkan (R1) sebesar 0,03 sementara nilai rata-rata pertumbuhan tahunan hingga capaian terkini (R2) sebesar 0,05. Dengan demikian, tingkat perkembangan kinerja indikator ini mencapai 160,11 yang dikategorikan sebagai **Meningkat (On the Track)**. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja optimal SDM Deputi Bidang Penindakan telah berjalan sesuai dengan arah yang diharapkan dalam Renstra.

Peningkatan ini dipengaruhi oleh komitmen Deputi Bidang Penindakan dalam peningkatan kompetensi pegawai serta dukungan pimpinan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan SDM. Deputi Bidang Penindakan juga terus berkomitmen dalam melakukan evaluasi secara berkala terkait setiap dimensi yang akan diukur dalam Indeks Profesionalitas ASN kedepannya untuk mempertahankan kinerja yang optimal.

**h. Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Deputi Bidang Penindakan**

Sasaran strategis Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Deputi Bidang Penindakan diukur dengan indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Penindakan yang Optimal. *Baseline* target indikator ini dihitung berdasarkan realisasi kinerja tahun 2019 yaitu 1,50. Adapun grafik realisasi indikator ini sebagai berikut:

**Realisasi Indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Penindakan yang Optimal Periode 2020-2024**

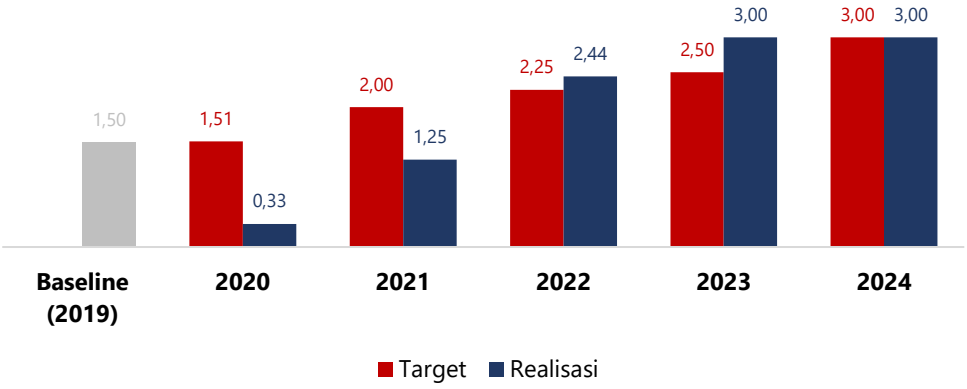


Berdasarkan grafik realisasi indikator, selama periode Renstra 2020–2024 terjadi tren peningkatan setiap tahunnya. Adapun berdasarkan analisis tren, nilai rata-rata pertumbuhan untuk mencapai hasil yang diharapkan (R1) sebesar 0,15 sementara nilai rata-rata pertumbuhan tahunan hingga capaian terkini (R2) sebesar 0,19. Dengan demikian, tingkat perkembangan kinerja indikator ini mencapai 127,24 yang dikategorikan sebagai **Meningkat (*On the Track*)**. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Deputi Bidang Penindakan telah berjalan sesuai dengan arah yang diharapkan dalam Renstra.

Keberhasilan pencapaian indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Penindakan didukung oleh meningkatnya pemanfaatan email pribadi setiap pegawai dan email unit, serta optimalisasi pemanfaatan dan pemutakhiran data BPOM Command Center (BCC) akun Eselon II. Untuk mempertahankan realisasi tersebut, dilakukan penunjukan *person in charge* (PIC) di setiap unit kerja guna memastikan pemutakhiran data secara rutin dan pemantauan bulanan. Selain itu, sosialisasi terkait penggunaan dan pemanfaatan dashboard BCC serta email terus diperkuat untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan data dan informasi.

### i. Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Penindakan secara Akuntabel

Sasaran strategis Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Deputi Bidang Penindakan yang Optimal diukur dengan indikator:

1. Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan

   *Baseline* target indikator ini dihitung berdasarkan target kinerja tahun 2020 yaitu 93,00. Adapun grafik realisasi indikator ini sebagai berikut:

**Realisasi Indikator Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan**
**Periode 2020-2024**

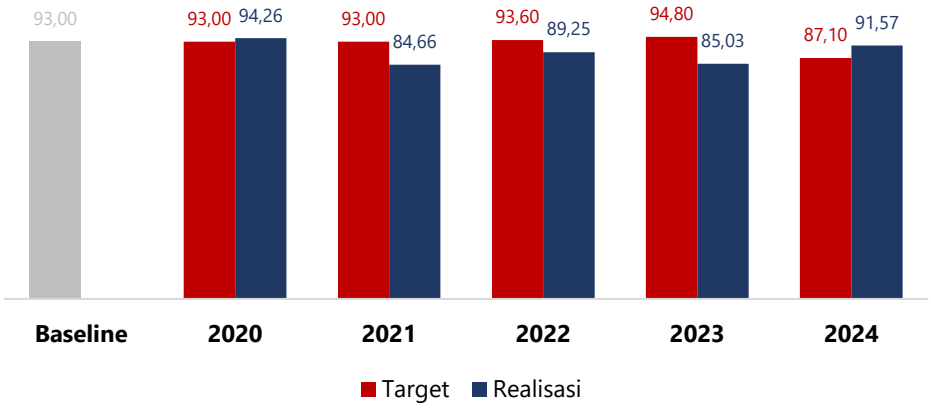


Berdasarkan grafik realisasi indikator, selama periode Renstra 2020–2024 cenderung terjadi tren penurunan realisasi setiap tahunnya. Adapun berdasarkan analisis tren, nilai rata-rata pertumbuhan untuk mencapai hasil yang diharapkan (R1) sebesar 0,01 sementara nilai rata-rata pertumbuhan tahunan hingga capaian terkini (R2) sebesar -0,004. Dengan demikian, tingkat perkembangan kinerja indikator ini mencapai -48,52 yang dikategorikan sebagai **Menurun**. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja anggaran Deputi Bidang Penindakan belum berjalan sesuai dengan arah yang diharapkan dalam Renstra.

Penurunan realisasi indikator Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan dipengaruhi oleh beberapa hal. Tidak tercapainya beberapa Rincian Output (RO) secara penuh serta rendahnya deviasi Halaman III DIPA menjadi salah satu faktor. Selain itu, adanya indikator program yang tidak tercapai turut mempengaruhi nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Terhadap hal ini, telah dilakukan beberapa upaya seperti monitoring capaian output secara berkala, revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) sesuai jadwal, serta penyusunan *Plan of Action* (PoA) yang lebih cermat. Selain itu, koordinasi antar unit kerja diperkuat, disertai peningkatan kepatuhan terhadap regulasi dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran.

2. Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa

Indikator ini merupakan komponen baru dalam pengukuran Sasaran Strategis Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Deputi Bidang Penindakan yang Optimal tahun 2024. Dengan demikian, indikator ini belum dapat dilakukan analisis tren terhadap realisasinya. Adapun grafik realisasi indikator ini sebagai berikut:

**Realisasi Indikator Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa Periode 2020-2024**

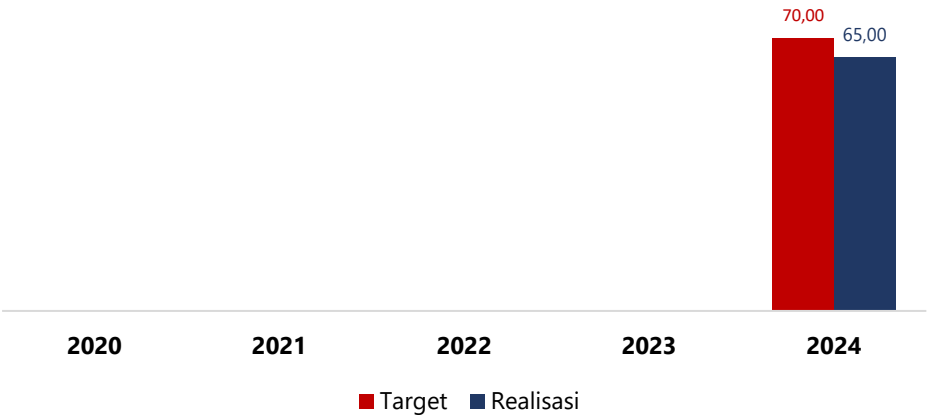


### 3.2.2 Analisis Gap

Analisis gap dilakukan dengan membandingkan kondisi aktual dengan target yang seharusnya, menggunakan data realisasi tahun ke-5 dan target tahun ke-5. Analisis ini berperan dalam menilai tingkat kesenjangan antara capaian kinerja dan target, serta menentukan peningkatan yang diperlukan untuk menutup kesenjangan tersebut. Selain itu, analisis gap membantu mengantisipasi capaian di tahun akhir periode serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam menetapkan prioritas waktu dan biaya yang dibutuhkan guna mencapai target yang telah ditetapkan.

**a. Meningkatnya Penegakan Hukum Kejahatan Obat dan Makanan**

Sasaran strategis Meningkatnya penegakan hukum kejahatan Obat dan Makanan diukur dengan indikator Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah. Perbandingan realisasi dan target indikator ini pada periode akhir Renstra (tahun 2024) ditunjukkan dalam grafik berikut:

**Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Persentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah Tahun 2024**

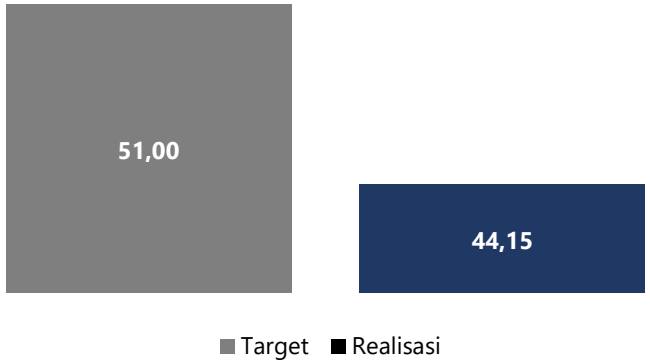

Berdasarkan grafik di atas, target Persentase Putusan Pengadilan Yang Dinyatakan Bersalah pada periode akhir Renstra ditetapkan sebesar 51,00 sementara realisasi yang dicapai adalah 44,15. Capaian ini menunjukkan nilai kinerja sebesar 86,57% dari target yang ditetapkan dengan kategori **Cukup Baik**. Beberapa upaya yang telah dilakukan sepanjang tahun 2024 dalam mencapai target yang ditetapkan antara lain:

1. Advokasi Kegiatan Penyidikan Obat dan Makanan
2. Partisipasi dalam pertemuan internasional
3. Pertemuan peningkatan kinerja, profesionalisme, dan koordinasi PPNS Badan POM
4. Perkuatan mekanisme operasi penyidikan Obat dan Makanan
5. Bantuan teknis dan taktis penyidikan Obat dan Makanan

**b. Terwujudnya Upaya Cegah Tangkal Kejahatan Obat Dan Makanan Yang Efektif**

Sasaran strategis Terwujudnya upaya cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang efektif yang diukur dengan indikator persentase rekomendasi kejahatan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti. Perbandingan realisasi dan target indikator ini pada periode akhir Renstra (tahun 2024) ditunjukkan dalam grafik berikut:

**Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Persentase Rekomendasi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti Tahun 2024**

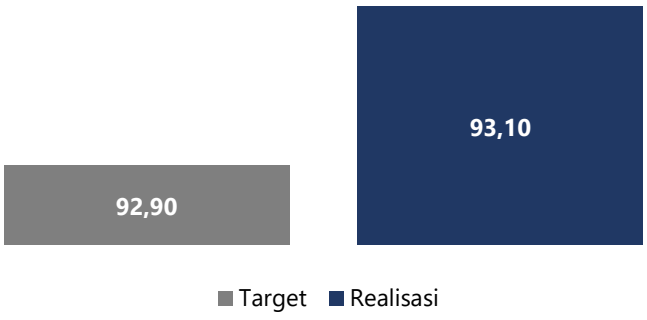


Berdasarkan grafik di atas, target Persentase Rekomendasi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti pada periode akhir Renstra ditetapkan sebesar 92,90 sementara realisasi mencapai 93,10. Capaian ini menunjukkan nilai kinerja sebesar 100,22% dari target yang ditetapkan dengan kategori **Sangat Baik**. Beberapa upaya yang telah dilakukan sepanjang tahun 2024 dalam mencapai target yang ditetapkan antara lain:

1. Pengembangan kompetensi petugas Direktorat Cegah Tangkal
2. Supervisi pencegahan kejahatan Obat dan Makanan
3. Perluasan sumber informasi dalam rangka penyusunan rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan melalui kampanye digital
4. Partisipasi dalam pertemuan internasional
5. Pertemuan nasional forum komunikasi pencegahan kejahatan Obat dan Makanan secara kontinyu

**c. Hasil Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas**

Sasaran strategis Hasil Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas diukur dengan indikator Persentase Rekomendasi Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas. Perbandingan realisasi dan target indikator ini pada periode akhir Renstra (tahun 2024) ditunjukkan dalam grafik berikut:

**Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Persentase Rekomendasi Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas Tahun 2024**

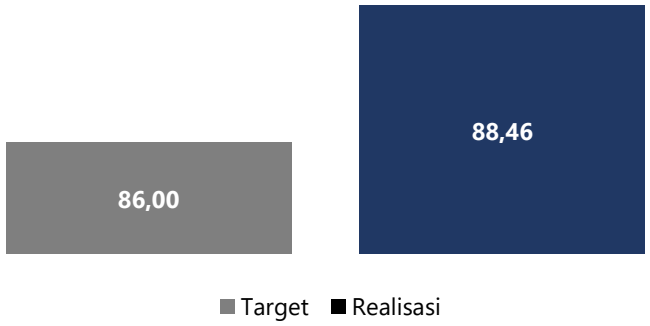


Berdasarkan grafik di atas, target Persentase Rekomendasi Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas pada periode akhir Renstra ditetapkan sebesar 92,90 sementara realisasi mencapai 86,00. Capaian ini menunjukkan nilai kinerja sebesar 102,86% dari target yang ditetapkan dengan kategori **Sangat Baik**. Beberapa upaya yang telah dilakukan sepanjang tahun 2024 dalam mencapai target yang ditetapkan antara lain:

1. Peningkatan koordinasi dengan lintas sektor terkait dalam rangka perkuatan jejaring intelijen
2. Peningkatan kompetensi petugas intelijen melalui pelatihan di dalam dan luar negeri
3. Pemanfaatan peralatan taktis intelijen dalam pelaksanaan kegiatan/operasi intelijen Obat dan Makanan
4. Supervisi, pendampingan dan pemberian bimbingan teknis terkait pelaksanaan fungsi intelijen di lingkup daerah kepada UPT

**d. Meningkatnya Efektivitas Penindakan Obat dan Makanan**

Sasaran strategis Meningkatnya Efektivitas Penindakan Obat dan Makanan diukur dengan indikator Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan. Perbandingan realisasi dan target indikator ini pada periode akhir Renstra (tahun 2024) ditunjukkan dalam grafik berikut:

**Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan Tahun 2024**

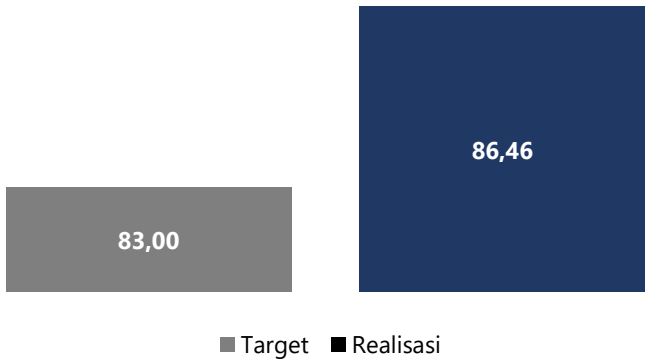


Berdasarkan grafik di atas, target Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan pada periode akhir Renstra ditetapkan sebesar 83,00 sementara realisasi mencapai 86,46. Capaian ini menunjukkan nilai kinerja sebesar 104,17% dari target yang ditetapkan dengan kategori **Sangat Baik**. Beberapa upaya yang telah dilakukan sepanjang tahun 2024 dalam mencapai target yang ditetapkan antara lain:

1. Penyelesaian Berkas Perkara
2. Advokasi Kegiatan Penyidikan Obat dan Makanan
3. Bantuan Teknis dan Taktis Penyidikan Obat dan Makanan
4. Pendalaman Informasi yang menjadi Laporan Kegiatan
5. Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Koordinasi Lintas Sektor di Bidang Penyidikan

**e. Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Berkualitas**

Sasaran strategis Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Berkualitas diukur dengan indikator Persentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan. Perbandingan realisasi dan target indikator ini pada periode akhir Renstra (tahun 2024) ditunjukkan dalam grafik berikut:

**Perbandingan Realisasi dan Target Indikator**
**Persentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan Tahun 2024**

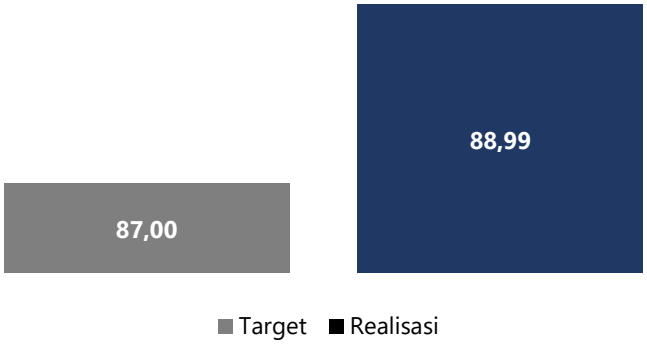


Berdasarkan grafik di atas, target Persentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang dimanfaatkan pada periode akhir Renstra ditetapkan sebesar 87,00 sementara realisasi mencapai 88,99. Capaian ini menunjukkan nilai kinerja sebesar 102,29% dari target yang ditetapkan dengan kategori **Sangat Baik**. Beberapa upaya yang telah dilakukan sepanjang tahun 2024 dalam mencapai target yang ditetapkan antara lain:

1. Coaching Clinic Fungsi Siber dan Intelijen kepada UPT Badan POM
2. Monitoring dan evaluasi hasil patroli siber triwulanan bersama *stakeholder*
3. Pengembangan sistem monitoring peredaran Obat dan Makanan ilegal secara daring
4. Intensifikasi kerja sama dengan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dan Indonesian E-Commerce Association (idEA)
5. Pelatihan cloud forensik dan media digital
6. Kegiatan monitoring dan evaluasi penyediaan layanan informasi publik & pelaksanaan kegiatan Agen Perubahan atau Agent of Change (AoC)

**f. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Deputi Bidang Penindakan yang Optimal**

Sasaran strategis Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Deputi Bidang Penindakan yang Optimal diukur dengan indikator:

1) Indeks Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Penindakan
Perbandingan realisasi dan target indikator ini pada periode akhir Renstra (tahun 2024) ditunjukkan dalam grafik berikut:

**Perbandingan Realisasi dan Target Indikator**
**Indeks RB Deputi Bidang Penindakan Tahun 2024**

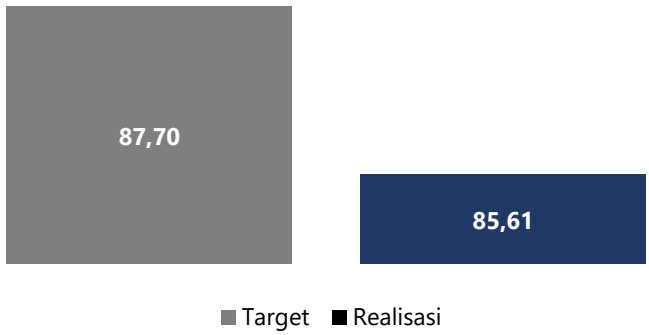


Berdasarkan grafik di atas, target Indeks RB Deputi Bidang Penindakan pada periode akhir Renstra ditetapkan sebesar 80,70 sementara realisasi mencapai 85,61. Capaian ini menunjukkan nilai kinerja sebesar 97,54% dari target yang ditetapkan dengan kategori **Baik**. Kendala yang muncul dalam pencapaian target ini dikarenakan penetapan target yang dilakukan oleh unit pengampu tidak merujuk pada capaian indikator pada tahun sebelumnya relatif tinggi.

Upaya yang telah dilakukan sepanjang tahun 2024 dalam mencapai target yang ditetapkan antara lain melaksanakan rencana aksi pembangunan reformasi birokrasi pada level unit kerja dengan baik, serta secara berkala mengadakan pertemuan-pertemuan guna membahas progres pencapaian dari masing-masing komponen pembentuk penilaian, yakni Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil.

2) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Penindakan

Perbandingan realisasi dan target indikator ini pada periode akhir Renstra (tahun 2024) ditunjukkan dalam grafik berikut:

**Perbandingan Realisasi dan Target Indikator**
**Nilai AKIP Deputi Bidang Penindakan Tahun 2024**

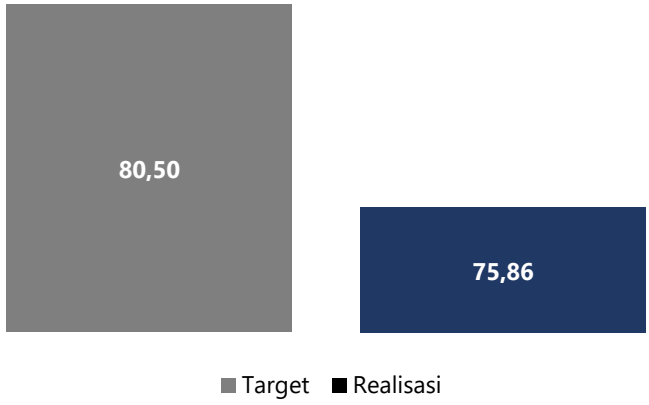


Berdasarkan grafik di atas, target Nilai AKIP Deputi Bidang Penindakan pada periode akhir Renstra ditetapkan sebesar 80,50 sementara realisasi 75,86. Capaian ini menunjukkan nilai kinerja sebesar 94,24% dari target yang ditetapkan dengan kategori **Baik**. Hal utama yang memengaruhi belum tercapainya indikator kinerja Nilai AKIP Deputi Bidang Penindakan pada tahun 2024 dikarenakan terdapat beberapa komponen dalam penilaian AKIP yang belum memenuhi standar kriteria yang telah ditentukan, baik dalam perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja.

Beberapa upaya yang telah dilakukan sepanjang tahun 2024 dalam mencapai target yang ditetapkan antara lain dengan melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kedeputian Bidang Penindakan secara berkala setiap bulan. Deputi Bidang Penindakan juga berkomitmen untuk merespon dan menindaklanjuti rekomendasi perbaikan implementasi SAKIP dari Inspektorat Utama, terutama pada komponen penilaian perencanaan, pengukuran, dan capaian kinerja.

3) Nilai Pengelolaan Kearsipan

Perbandingan realisasi dan target indikator ini pada periode akhir Renstra (tahun 2024) ditunjukkan dalam grafik berikut:

**Perbandingan Realisasi dan Target Indikator**
**Nilai Pengelolaan Kearsipan Deputi Bidang Penindakan**
**Tahun 2024**

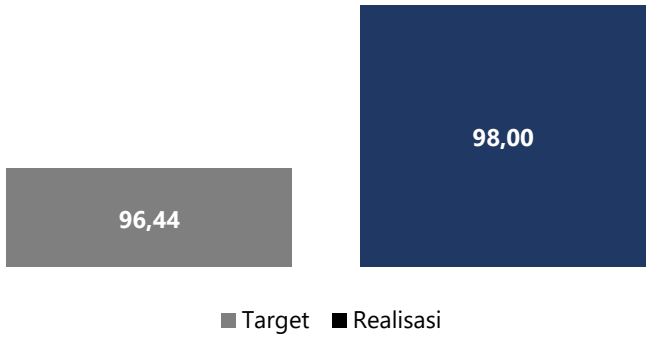


Berdasarkan grafik di atas, target Nilai Pengelolaan Kearsipan Deputi Bidang Penindakan pada periode akhir Renstra ditetapkan sebesar 96,44 sementara realisasi mencapai 98,00. Capaian ini menunjukkan nilai kinerja sebesar 101,62% dari target yang ditetapkan dengan kategori **Sangat Baik**.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh pelaksanaan pengelolaan arsip dinamis yang telah sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas, Surat Keputusan Kepala BPOM Nomor 228 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Arsip, serta Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.25.07.21.300 Tahun 2021 tentang Kebijakan Pengelolaan Kearsipan. Telah dilakukan penyediaan template naskah dinas sesuai Peraturan Tata Naskah Dinas, verifikasi format naskah oleh arsiparis, serta pemberkasan arsip konvensional dan elektronik berdasarkan klasifikasinya. Selain itu, dilakukan pemindahan arsip inaktif, pengembangan kompetensi kearsipan, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung efektivitas pengelolaan arsip. Selain berkomitmen dalam kepatuhan pengelolaan arsip, Deputi Bidang Penindakan juga aktif dalam meningkatkan kompetensi arsiparis.

4) Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara

Perbandingan realisasi dan target indikator ini pada periode akhir Renstra (tahun 2024) ditunjukkan dalam grafik berikut:

**Perbandingan Realisasi dan Target Indikator
Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara Deputi Bidang
Penindakan Tahun 2024**

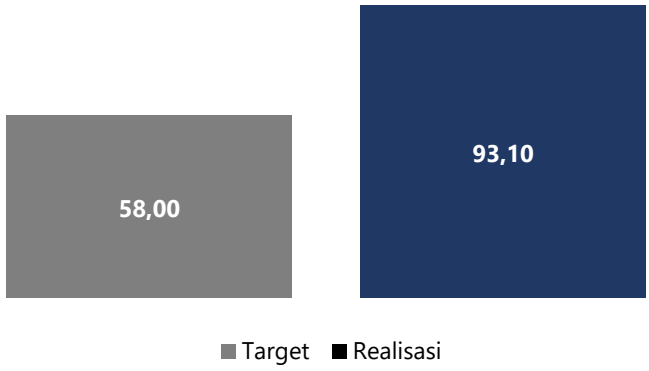


Berdasarkan grafik di atas, target Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara Deputi Bidang Penindakan pada periode akhir Renstra ditetapkan sebesar 58,00 sementara realisasi mencapai 93,10. Capaian ini menunjukkan nilai kinerja sebesar 160,52% dari target yang ditetapkan dengan kategori **Sangat Baik**.

Keberhasilan pencapaian target indikator Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara Deputi Bidang Penindakan didukung oleh komitmen pimpinan serta peran aktif petugas dalam pengelolaan dan monitoring barang milik negara. Untuk memastikan keberlanjutan capaian tersebut, dilakukan upaya penyempurnaan melalui monitoring dan evaluasi pengelolaan barang milik negara secara berkala.

5) Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri

Perbandingan realisasi dan target indikator ini pada periode akhir Renstra (tahun 2024) ditunjukkan dalam grafik berikut:

**Perbandingan Realisasi dan Target Indikator
Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri Deputi
Bidang Penindakan Tahun 2024**

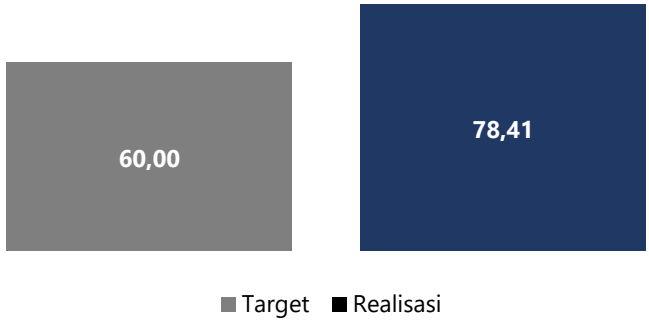

Berdasarkan grafik di atas, target Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri Deputi Bidang Penindakan pada periode akhir Renstra ditetapkan sebesar 60,00 sementara realisasi mencapai 78,41. Capaian ini menunjukkan nilai kinerja sebesar 130,68% dari target yang ditetapkan dengan kategori **Sangat Baik**.

Deputi Bidang Penindakan mendukung pencapaian indikator Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri melalui berbagai program, termasuk peningkatan kompetensi pegawai seperti diklat dasar intelijen, diklat PPNS, dan diklat penggalangan yang dibiayai melalui tarif PNBP. Selain itu, pengadaan belanja modal juga diprioritaskan pada produk dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang tinggi.

**g. Terwujudnya SDM Deputi Bidang Penindakan yang Berkinerja Optimal**

Sasaran strategis Terwujudnya SDM Deputi Bidang Penindakan yang Berkinerja Optimal diukur dengan indikator Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Penindakan. Perbandingan realisasi dan target indikator ini pada periode akhir Renstra (tahun 2024) ditunjukkan dalam grafik berikut:

**Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Penindakan Tahun 2024**

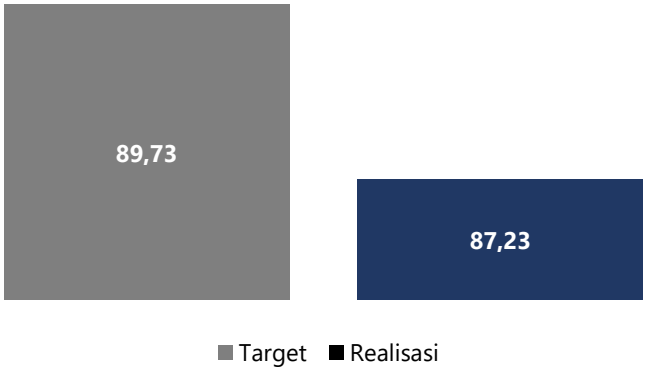


Berdasarkan grafik di atas, target Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Penindakan pada periode akhir Renstra ditetapkan sebesar 89,73 sementara realisasi 87,23. Capaian ini menunjukkan nilai kinerja sebesar 97,21% dari target yang ditetapkan dengan kategori **Baik**. Beberapa upaya yang telah dilakukan sepanjang tahun 2024 dalam mencapai target yang ditetapkan antara lain:

1. Pembentukan Petugas Analis dan Penggalangan
2. Workshop Intelijen Strategis
3. Pelatihan OSINT, *cloud forensic*, dan media digital

4. Pemanfaatan SIASN dan Ideas

**h. Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Deputi Bidang Penindakan**

Sasaran strategis Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Deputi Bidang Penindakan diukur dengan indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Penindakan yang Optimal. Perbandingan realisasi dan target indikator ini pada periode akhir Renstra (tahun 2024) ditunjukkan dalam grafik berikut:

**Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Penindakan yang Optimal Tahun 2024**

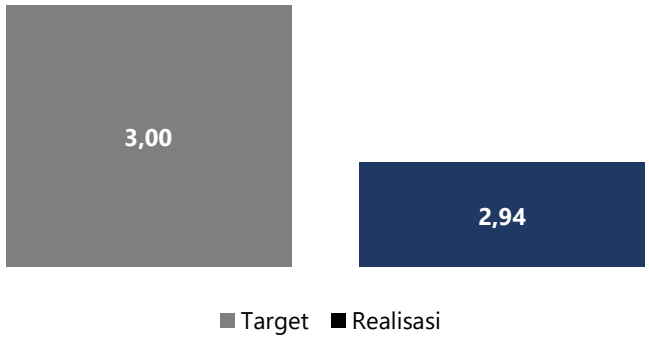


Berdasarkan grafik di atas, target Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Penindakan yang Optimal pada periode akhir Renstra ditetapkan sebesar 3,00 sementara realisasi 2,94. Capaian ini menunjukkan nilai kinerja sebesar 98,00% dari target yang ditetapkan dengan kategori **Baik**. Realisasi pada tahun 2024 ini didukung oleh berbagai upaya strategis, antara lain:

1. Pemeliharaan dan pengadaan Sarana dan Prasarana
2. Mengoptimalkan pemanfaatan e-mail Corporate BPOM (email individu dan unit) oleh pegawai di seluruh unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Penindakan
3. Pemanfaatan (*login* dan akses) dashboard BCC
4. Pemutakhiran BCC guna menyajikan data dan informasi.

**i. Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Penindakan secara Akuntabel**

Sasaran strategis Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Deputi Bidang Penindakan yang Optimal diukur dengan indikator:

1. Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan

Perbandingan realisasi dan target indikator ini pada periode akhir Renstra (tahun 2024) ditunjukkan dalam grafik berikut:

**Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan Tahun 2024**

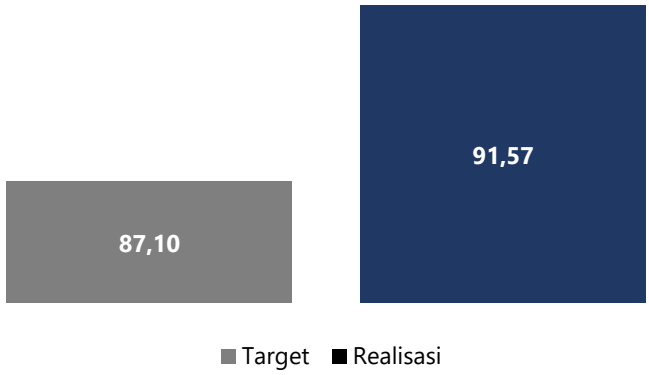


Berdasarkan grafik di atas, target Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan pada periode akhir Renstra ditetapkan sebesar 87,10 sementara realisasi 91,57. Capaian ini menunjukkan nilai kinerja sebesar 105,13% dari target yang ditetapkan dengan kategori **Sangat Baik**. Realisasi pada tahun 2024 ini didukung oleh pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran oleh Deputi Penindakan secara intensif pada tiap aspek penilaian.

2. Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa

Perbandingan realisasi dan target indikator ini pada periode akhir Renstra (tahun 2024) ditunjukkan dalam grafik berikut:

**Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa Tahun 2024**

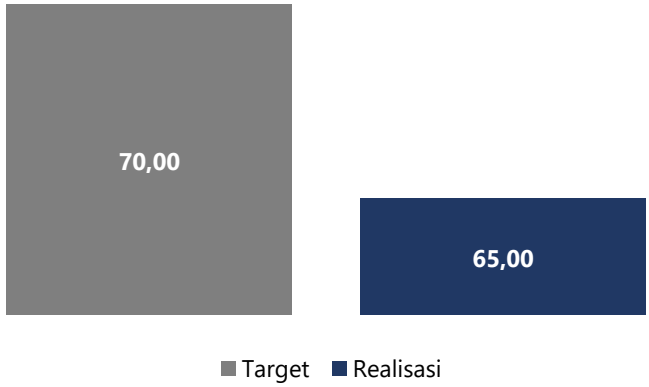

Berdasarkan grafik di atas, target Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa pada periode akhir Renstra ditetapkan sebesar 70,00 sementara realisasi mencapai 65,00. Capaian ini menunjukkan nilai kinerja sebesar 92,86% dari target yang ditetapkan dengan kategori **Baik**. Terhadap pencapaian indikator ini, kedepannya akan dilakukan upaya mengoptimalkan kinerja pengelolaan barang dan jasa sebagai bentuk *continuous improvement sehingga* dapat tetap mengikuti kaidah sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundangan yang berlaku. Disamping itu kedepannya akan dilakukan intensifikasi monitoring terhadap pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Jasa, khususnya kontrak pengadaan langsung.

## 3.3 EVALUASI KETERCAPAIAN TUJUAN RENCANA STRATEGIS

Hasil evaluasi ketercapaian tujuan rencana strategis Deputi Bidang Penindakan adalah sebagai berikut:

| NO | TUJUAN | INDIKATOR | TAHUN KE-1 PELAKSANAAN RENSTRA | | | TAHUN KE-2 PELAKSANAAN RENSTRA | | | TAHUN KE-3 PELAKSANAAN RENSTRA | | | TAHUN KE-4 PELAKSANAAN RENSTRA | | | TAHUN KE-5 PELAKSANAAN RENSTRA | | | PERBANDINGAN DENGAN UNIT LAIN | | | | | RATA-RATA PENCAPAIAN INDIKATOR | RATA-RATA PENCAPAIAN INDIKATOR PER TUJUAN | KETEGORI KETERCAPAIAN TUJUAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | T | R | % | T | R | % | T | R | % | T | R | % | T | R | % | Dep I | Dep II | Dep III | IRTAMA | SEKTAMA | | | |
| 1 | Meningkatnya Penegakan Hukum Kejahatan Obat dan Makanan yang efektif | Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah | 64,00 | 45,00 | 70,31 | 67,00 | 54,20 | 80,90 | 70,00 | 50,52 | 72,17 | 53,00 | 50,55 | 95,38 | 51,00 | 44,15 | 86,57 | | | | | | 81,07 | 81,07 | Belum Tercapai/ Perlu Kerja Keras |
| 2 | Terwujudnya upaya cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang efektif | Persentase Rekomendasi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang | - | - | - | 80,00 | 83,00 | 103,75 | 84,00 | 86,36 | 102,81 | 88,00 | 92,86 | 105,52 | 92,90 | 93,10 | 100,22 | | | | | | 103,07 | 103,07 | Sudah Tercapai/ *On Track* |
| 3 | Hasil intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas | Persentase rekomendasi intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas | 75,00 | 95,45 | 127,27 | 78,00 | 58,62 | 75,15 | 80,00 | 83,33 | 104,16 | 83,00 | 85,00 | 102,41 | 86,00 | 88,46 | 102,86 | | | | | | 102,37 | 102,37 | Sudah Tercapai/ *On Track* |
| 4 | Meningkatnya Efektivitas Penindakan Obat dan Makanan | Persentase keberhasilan penindakan kejahatan Obat dan Makanan | 65,00 | 81,62 | 125,57 | 69,00 | 89,12 | 129,16 | 73,00 | 90,98 | 124,63 | 77,00 | 86,39 | 112,19 | 83,00 | 86,46 | 104,17 | | | | | | 119,14 | 119,14 | Sudah Tercapai/ *On Track* |
| 5 | Rekomendasi Analisis Siber Obat dan Makanan yang Berkualitas | Presentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang dimanfaatkan | - | - | - | 80,00 | 81,48 | 101,85 | 83,00 | 84,97 | 102,37 | 85,00 | 86,89 | 102,22 | 87,00 | 88,99 | 102,29 | | | | | | 102,18 | 102,18 | Sudah Tercapai/ *On Track* |
| 6 | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Deputi Bidang Penindakan yang Optimal | Indeks RB Deputi Bidang Penindakan | 85,00 | 71,16 | 83,72 | 73,70 | 79,23 | 107,50 | 76,00 | 81,96 | 107,84 | 78,40 | 84,36 | 107,60 | 87,77 | 85,61 | 97,54 | 92,69 | 89,54 | 91,08 | 86,40 | 86,40 | 100,84 | 117,36 | Sudah Tercapai/ On Track |
| | | Nilai AKIP Deputi Bidang Penindakan | 81,00 | 78,21 | 96,56 | 79,70 | 71,93 | 90,25 | 81,20 | 75,67 | 93,19 | 84,70 | 77,41 | 91,39 | 80,50 | 75,86 | 94,24 | 81,08 | 80,66 | 78,39 | 81,58 | 82,81 | 93,13 | | |
| | | Nilai Pengelolaan Kearsipan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96,44 | 98,00 | 101,62 | 96,02 | 98,19 | 98,13 | 98,85 | 98,88 | 101,62 | | |
| | | Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58,00 | 93,10 | 160,52 | 91,41 | 94,56 | 98,52 | 98,41 | 98,64 | 160,52 | | |
| | | Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60,00 | 78,41 | 130,68 | 96,44 | 78,61 | 86,80 | 97,22 | 90,36 | 130,68 | | |
| 7 | Terwujudnya SDM Deputi Bidang Penindakan yang Berkinerja Optimal | Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Penindakan | 75,00 | 83,71 | 111,61 | 84,13 | 84,66 | 100,63 | 84,80 | 85,51 | 100,84 | 85,48 | 89,44 | 104,63 | 89,73 | 87,23 | 97,21 | 88,49 | 87,82 | 87,35 | 86,76 | 88,58 | 102,99 | 102,99 | Sudah Tercapai/ *On Track* |
| 8 | Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Deputi Bidang Penindakan | Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Penindakan yang Optimal | 1,51 | 0,33 | 21,85 | 2,00 | 1,25 | 62,50 | 2,25 | 2,44 | 108,44 | 2,50 | 3,00 | 120,00 | 3,00 | 2,94 | 98,00 | 3,00 | 3,00 | 2,95 | 3,00 | 2,95 | 82,16 | 82,16 | Belum Tercapai/ Perlu Kerja Keras |
| 9 | Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Penindakan secara Akuntabel | Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan | 93,00 | 94,26 | 101,35 | 93,00 | 84,66 | 91,03 | 93,60 | 89,25 | 95,35 | 94,80 | 85,03 | 89,69 | 87,10 | 91,57 | 105,13 | 95,36 | 98,80 | 98,19 | 98,67 | 99,19 | 96,51 | 94,69 | Belum Tercapai/ Perlu Kerja Keras |
| | | Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70,00 | 65,00 | 92,86 | 90,00 | 95,00 | 95,00 | 100,00 | 90,00 | 92,86 | | |

Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat 6 (enam) tujuan rencana strategis dengan kategori **Sudah Tercapai/*On Track*** dengan capaian rata-rata indikator yang mendukung tujuan terkait lebih dari 100% (x > 100%) yaitu:

1. Terwujudnya upaya cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang efektif
2. Hasil intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas
3. Meningkatnya efektivitas penindakan Obat dan Makanan
4. Rekomendasi analisis siber Obat dan Makanan yang berkualitas
5. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Deputi Bidang Penindakan yang optimal
6. Terwujudnya SDM Deputi Bidang Penindakan yang berkinerja optimal

Di samping itu, terdapat 3 (tiga) tujuan rencana strategis dengan kategori **Belum Tercapai/Perlu Kerja Keras** dengan capaian rata-rata indikator yang mendukung tujuan terkait kurang dari 100% (x < 100%) yaitu:

1. Meningkatnya penegakan hukum kejahatan Obat dan Makanan
   Realisasi kinerja pada indikator Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah tidak terlepas dari adanya beberapa kendala dalam realisasi kinerja yang menyebabkan tujuan Renstra belum tercapai. Kendala tersebut diantaranya yaitu keterbatasan kuasa Deputi Bidang Penindakan dalam menentukan putusan bersalah, jangka waktu penyidikan yang tidak dapat diprediksi secara pasti, proses persidangan yang membutuhkan waktu tidak singkat, serta penyelesaian perkara yang tidak tuntas sehingga menyebabkan carry over perkara ke tahun berikutnya.

2. Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Deputi Bidang Penindakan
   Capaian realisasi indikator ini belum mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2020 dan 2021. Kegagalan pencapaian target ini disebabkan oleh kurangnya monitoring terhadap pemanfaatan sistem informasi BPOM, khususnya dalam akses data pada BCC oleh unit kerja. Selain itu, pemanfaatan email korporat juga belum optimal pada tahun 2020 dan 2021 akibat masih berlangsungnya proses internalisasi dalam penerapan sistem komunikasi digital. Meskipun demikian, terjadi peningkatan signifikan sejak tahun 2022, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam strategi pengelolaan data dan informasi menuju target akhir Renstra 2024.

3. Terkelolanya keuangan Deputi Bidang Penindakan secara akuntabel
   Capaian realisasi indikator ini belum mencapai target yang ditetapkan karena tidak tercapainya beberapa Rincian Output (RO) secara penuh serta rendahnya deviasi Halaman III DIPA. Selain itu, adanya indikator program yang tidak tercapai turut memengaruhi nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).

Untuk mengatasi berbagai masalah dan tantangan dalam pelaksanaan program serta mendorong peningkatan pencapaian target indikator kinerja sasaran program maka Deputi Bidang Penindakan akan mengupayakan langkah perbaikan kinerja meliputi:

1. Menjadikan hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2024 sebagai dasar penetapan target tahun 2025.

2. Melakukan penyesuaian/perubahan indikator "Persentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah" mengingat sulitnya melakukan kontrol pencapaian target indikator dikarenakan kendali pencapaian indikator tidak sepenuhnya berada dalam kendali Deputi Bidang Penindakan.
3. Melakukan perbaikan yang berkelanjutan *(continuous improvement)* untuk mengoptimalkan kinerja penindakan mendatang.
4. Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan secara rutin di setiap triwulannya

## 3.4 TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI

### 3.4.1 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Triwulan III 2024

Tabel berikut menjabarkan terkait progres tindak lanjut terhadap poin-poin rekomendasi yang disampaikan pada laporan kinerja triwulan sebelumnya dan rekomendasi triwulan yang bersangkutan. Dalam tabel ini memuat perbandingan kondisi ketercapaian target dari masing-masing indikor setelah adanya tindak lanjut dari rekomendasi yang diberikan pada laporkan kinerja triwulan sebelumnya. Dari tabel ini juga akan terlihat efektivitas dari rekomendasi yang diberikan serta mengetahui poin-poin rekomendasi yang belum terealisasi.

| No | Indikator | Kondisi Awal | Rekomendasi | Timeline | Progres Rencana Aksi | | Timeline | Kondisi Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Rencana Aksi yang Sudah Selesai | Rencana Aksi yang Belum Selesai | | |
| 1. | Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah | Pernyataan putusan bersalah tidak sepenuhnya menjadi kuasa Kedeputian Bidang Penindakan tetapi juga ditentukan oleh faktor external yaitu CJS dan pemangku kepentingan | • Meningkatkan koordinasi antara PPNS Badan POM dengan aparat penegak hukum lain dalam kerangka sistem peradilan pidana terpadu<br>• Mempercepat penyelesaian berkas perkara tindak pidana Obat dan Makanan<br>• Melakukan monitoring terhadap terbitnya putusan pengadilan untuk perkara yang telah yang dilimpahkan ke persidangan | TW IV 2024 | • Melakukan supervisi dan advokasi guna mempercepat penyelesaian berkas perkara termasuk koordinasi dalam hal penyelesaian kendala yang muncul dalam proses pemberkasan<br>• Menyelenggarakan FGD dengan penegak hukum lain diantaranya Jaksa Penuntut Umum, Korwas PPNS, dan pemangku kepentingan lain seperti PPATK, OJK, dan Kementerian ATR dalam rangka meningkatkan koordinasi penanganan tindak pidana dalam Obat dan Makanan. | - | TW IV 2024 | Terdapat peningkatan *progress* capaian indikator ini dibandingkan triwulan sebelumnya terhadap target akhir tahun 2024, dimana pada triwulan III capaian kinerja sebesar 63,98% (capaian terhadap target triwulan III sebesar 108,77%) dan pada akhir tahun 2024 capaian indikator Persentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah sebesar 86,57%.<br><br>**Rekomendasi telah selesai** |

| No | Indikator | Kondisi Awal | Rekomendasi | Timeline | Progres Rencana Aksi | | Timeline | Kondisi Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Rencana Aksi yang Sudah Selesai | Rencana Aksi yang Belum Selesai | | |
| | | | | | • Mendorong setiap UPT untuk melaksanakan Monitoring Putusan Pengadilan pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara. | | | |
| 2 | Persentase rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti | Tidak ada kendala | Melakukan monitoring secara berkala terkait rekomendasi yang telah dikeluarkan | TW IV 2024 | Telah melakukan monitoring tindak lanjut terhadap rekomendasi Cegah Tangkal yang dihasilkan sampai dengan triwulan III dan telah ditindak lanjuti di triwulan IV. | - | TW IV 2024 | Terdapat peningkatan *progress* capaian indikator ini dibandingkan triwulan sebelumnya terhadap target akhir tahun 2024, dimana pada triwulan III capaian kinerja sebesar 51,66% (capaian terhadap target triwulan III sebesar 104,35%) dan pada akhir tahun 2024 capaian indikator Persentase Rekomendasi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti sebesar 100,22%.<br><br>**Rekomendasi telah selesai** |
| 3 | Persentase rekomendasi Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas | Tidak ada kendala | Melakukan monitoring secara berkala terkait rekomendasi yang telah dikeluarkan | TW IV 2024 | Telah melakukan monitoring terhadap rekomendasi Intelijen yang telah ditindak lanjuti dan dinilai oleh unit penerima rekomendasi. | - | TW IV 2024 | Terdapat peningkatan *progress* capaian indikator ini dibandingkan triwulan sebelumnya terhadap target akhir tahun 2024, dimana pada triwulan III capaian kinerja sebesar 98,39% (capaian terhadap target triwulan III sebesar 105,77%) dan pada akhir tahun 2024 |

| No | Indikator | Kondisi Awal | Rekomendasi | Timeline | Progres Rencana Aksi | | Timeline | Kondisi Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Rencana Aksi yang Sudah Selesai | Rencana Aksi yang Belum Selesai | | |
| | | | | | | | | capaian indikator Persentase Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas sebesar 102,86%.<br><br>**Rekomendasi telah selesai** |
| 4 | Persentase Rekomendasi Analisis Siber di bidang Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan | Belum semua Rekomendasi Hasil Profil Pelanggaran/Kejahatan Siber Obat dan Makanan dan Rekomendasi Hasil Analisis Forensik Digital dinilai oleh stakeholder penerima rekomendasi | Melakukan monitoring secara berkala terhadap hasil penilaian rekomendasi dan secara proaktif berkoordinasi dengan stakeholder penerima rekomendasi, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat UPT Badan POM | TW IV 2024 | Telah dilakukan monitoring secara berkala terhadap hasil penilaian rekomendasi dan secara proaktif berkoordinasi dengan stakeholder penerima rekomendasi, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat UPT Badan POM | - | TW IV 2024 | Tercapainya realisasi indikator kinerja "Persentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan" sebesar 88,99% dengan persentase capaian sebesar 102,29%.<br><br>**Rekomendasi telah selesai** |
| 5 | Persentase keberhasilan penindakan kejahatan Obat dan Makanan | Tidak ada kendala | • Berkoordinasi dengan JPU untuk bisa segera Tahap II.<br>• Berkoordinasi dengan Korwas PPNS dan JPU terkait kelengkapan dalam pemenuhan P19 sehingga berkas perkara segera P21.<br>• Berkoordinasi dengan CJS untuk dapat menyelesaikan perkara. | TW IV 2024 | Dalam penyelesaian berkas perkara, PPNS Badan POM senantiasa melaksanakan hal-hal berikut, yaitu:<br>• berkoordinasi dengan JPU untuk bisa segera Tahap II,<br>• berkoordinasi dengan Korwas PPNS dan JPU terkait kelengkapan dalam pemenuhan P19 sehingga berkas perkara segera P21, dan<br>• berkoordinasi dengan CJS untuk dapat menyelesaikan perkara. | - | TW IV 2024 | Hasil dari rekomendasi yang telah ditindaklanjuti yaitu penyelesaian berkas perkara yang dilaksanakan oleh PPNS BPOM mengalami kenaikan tahapan perkara pada TW IV, Tahap II mengalami kenaikan sebanyak 96 perkara, P21 sebanyak 13 perkara, sedangkan untuk Tahap I dan SPDP masing-masing turun sebanyak 24 perkara dan 34 perkara karena sudah naik ke tahapan selanjutnya.<br>Selain itu capaian kinerja meningkat dari yang sebelumnya 63,28% menjadi 86,46% |

| No | Indikator | Kondisi Awal | Rekomendasi | Timeline | Progres Rencana Aksi | | Timeline | Kondisi Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Rencana Aksi yang Sudah Selesai | Rencana Aksi yang Belum Selesai | | |
| | | | | | | | | **Rekomendasi telah selesai** |
| 6 | Indeks Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Penindakan | Tidak ada kendala | Memastikan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan RB Deputi bidang Penindakan dilaksanakan dengan baik (Perhitungan akhir tahun) | TW IV 2024 | Memastikan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan RB Deputi bidang Penindakan dilaksanakan dengan baik (Perhitungan akhir tahun) | - | TW IV 2024 | Tidak tercapaianya taget indeks RB Deputi Bidang Penindakan tahun 2024, hal tersebut dikarenakan penetapan target yang dilakukan oleh unit pengampu tidak merujuk pada capaian indikator tahun sebelumnya<br><br>**Rekomendasi telah selesai** |
| 7 | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Deputi Bidang Penindakan | Tidak ada kendala | Memastikan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan akuntabilitas kinerja Deputi bidang Penindakan dilaksanakan dengan baik | TW IV 2024 | Memastikan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan akuntabilitas kinerja Deputi bidang Penindakan dilaksanakan dengan baik | - | TW IV 2024 | Capaian nilai AKIP 2024 belum mencapai target dikarenakan belum optimalnya pelaksanaan SAKIP khususnya pada komponen penilaian perencanaan, pengukuran, dan capaian kinerja.<br><br>**Rekomendasi telah selesai** |
| 8 | Nilai Pengelolaan Kearsipan | Tidak ada kendala karena termasuk indikator baru di tahun 2024 | Memastikan seluruh kegiatan pengelolaan arsip Deputi bidang Penindakan dilaksanakan dengan baik | TW IV 2024 | Memastikan seluruh kegiatan pengelolaan arsip Deputi bidang Penindakan dilaksanakan dengan baik | - | TW IV 2024 | Capaian nilai pengelolaan arsip tahun 2024 sebesar 101,62%<br><br>**Rekomendasi telah selesai** |
| 9 | Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara | Tidak ada kendala karena termasuk indikator baru di tahun 2024 | Memastikan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan Barang Milik Negara dilaksanakan | TW IV 2024 | Memastikan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan Pengelolaan Barang Milik Negara di Deputi | - | TW IV 2024 | Capaian nilai pengelolaan BMN tah 2024 sebesar 160,52%<br><br>**Rekomendasi telah selesai** |

| No | Indikator | Kondisi Awal | Rekomendasi | Timeline | Progres Rencana Aksi | | Timeline | Kondisi Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Rencana Aksi yang Sudah Selesai | Rencana Aksi yang Belum Selesai | | |
| | | | dengan baik (Perhitungan akhir tahun) | | Bidang Penindakan dilaksanakan dengan baik | | | |
| 10 | Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri | Tidak ada kendala karena termasuk indikator baru di tahun 2024 | Memastikan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri dilaksanakan dengan baik (Perhitungan akhir tahun) | TW IV 2024 | Memastikan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri di Deputi bidang Penindakan dilaksanakan dengan baik | - | TW IV 2024 | Capaian persentase realiasi belanja produk dalam negeri sebesar 130,68%<br><br>**Rekomendasi telah selesai** |
| 11 | Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Penindakan | Tidak ada kendala | Memastikan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Penindakan dilaksanakan dengan baik | TW IV 2024 | Memastikan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Penindakan dilaksanakan dengan baik | - | TW IV 2024 | Tidak tercapaianya target IP ASN Deputi Bidang Penindakan tahun 2024 dikarenakan adanya perubahan pengukuran terhadap Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2024 berdasarkan Surat Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 Perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023<br><br>**Rekomendasi telah selesai** |
| 12 | Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Penindakan yang Optimal | Kurangnya monitoring khususnya terhadap pemanfaatan sistem informasi BPOM pada BPOM *Command Center* | Memastikan pemanfaatan sistem informasi, penggunaan *e-mail corporate* BPOM, serta pemutakhiran BPOM *Command Center* | TW IV 2024 | Memastikan pemanfaatan sistem informasi, penggunaan *e-mail corporate* BPOM, serta pemutakhiran BPOM *Command Center* | - | TW IV 2024 | Tidak tercapainya target indikator ini pada 2024 ini disebabkan kurangnya monitoring khususnya terhadap pemanfaatan sistem informasi BPOM pada BCC<br><br>**Rekomendasi telah selesai** |

| No | Indikator | Kondisi Awal | Rekomendasi | Timeline | Progres Rencana Aksi | | Timeline | Kondisi Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Rencana Aksi yang Sudah Selesai | Rencana Aksi yang Belum Selesai | | |
| 13 | Nilai Kinerja Angaran Deputi Bidang Penindakan | Tidak ada kendala | Memastikan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan nilai Kinerja Anggaran di Deputi Bidang Penindakan dilaksanakan dengan baik | TW IV 2024 | Memastikan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan nilai kualitas pengelolaan Kinerja Anggaran di Deputi Bidang Penindakan dilaksanakan dengan baik. | - | TW IV 2024 | Capaian realiasi indikator Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan melebihi target yang telah ditetapkan pada 2024.<br><br>**Rekomendasi telah selesai** |
| 14 | Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa | Tidak ada kendala karena termasuk indikator baru di tahun 2024 | Memastikan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa di Deputi Bidang Penindakan dilaksanakan dengan baik | TW IV 2024 | Memastikan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa di<br>Deputi Bidang Penindakan dilaksanakan dengan baik | | TW IV 2024 | Tidak tercapainya target indikator ini pada tahun 2024 disebabkan kurangnya monitoring terhadap pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Jasa, khususnya kontrak pengadaan langsung<br><br>**Rekomendasi telah selesai** |

Berdasarkan tabel tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi triwulan 3 2024, dapat diidentifikasi bahwa beberapa indikator menunjukkan peningkatan capaian kinerja dibandingkan triwulan sebelumnya setelah dilakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan sehingga menunjukkan efektivitas dari pelaksanaan rekomendasi yang diberikan. Beberapa indikator tersebut diantaranya:

a. Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah
b. Persentase rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti
c. Persentase rekomendasi intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas
d. Persentase Rekomendasi Analisis Siber di bidang Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan
e. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan Obat dan Makanan
f. Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan

Sementara itu, masih ada beberapa indikator yang belum mencapai target meskipun rekomendasi yang diberikan telah ditindaklanjuti diantaranya:

a. Indeks Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Penindakan, dikarenakan penetapan target oleh unit pengampu tidak mengacu pada capaian indikator tahun sebelumnya. Terhadap capaian indikator yang belum memenuhi target akan dilakukan upaya perbaikan diantaranya melakukan reviu terhadap penetapan target indikator, serta melakukan upaya perbaikan Pembangunan ZI melalui penyusunan rencana kerja yang terukur, melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi rencana kerja secara periodik, dan melengkapi data dukung atas tindak lanjut yang telah dilaksanakan sampai ke level unit kerja.
b. Nilai AKIP Deputi BIdang Penindakan, dikarenakan belum optimalnya pelaksanaan SAKIP khususnya pada komponen penilaian perencanaan, pengukuran, dan capaian kinerja. Terhadap capaian indikator ini yang belum memenuhi target akan dilakukan upaya perbaikan pelaksanaan SAKIP khususnya pada komponen penilaian perencanaan, pengukuran, dan capaian kinerja sesuai dengan saran dan masukan dari unit pengampu yakni Inspektorat Utama.
c. Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Penindakan, dikarenakan adanya perubahan pengukuran terhadap Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2024 berdasarkan Surat Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 Perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023. Kedepannya akan dilakukan upaya perbaikan dengan mendorong kesadaran setiap pegawai untuk meningkatkan kinerjanya dan mengikuti kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesesuaian maupun seminar-seminar yang diselenggarakan oleh pihak internal maupun eksternal.
d. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Penindakan yang Optimal dikarenakan kurangnya monitoring khususnya terhadap pemanfaatan sistem

informasi BPOM pada BCC. Oleh karena itu kedepannya akan dilakukan upaya perbaikan diataranya dengan penunjukkan PIC di masing-masing unit untuk memonitor pengeloaan data dan informasi di Deputi Bidang Penindakan. Selain itu, akan dilakukan sosialisasi terkait penggunaan dan pemanfaatan dashboard BCC dan email dalam rangka memaksimalkan fungsi data dan informasi.

e. Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa, dikarenakan kurangnya monitoring terhadap pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Jasa, khususnya kontrak pengadaan langsung. Kedepannya, akan dilakukan upaya monitoring secara intensif dan komprehensif oleh tim pengelola pada Kedeputian Bidang Penindakan.

Sementara itu untuk indikator-indikator yang baru muncul di tahun 2024 seperti Nilai Pengelolaan Kearsipan, Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara, dan Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri menunjukkan sinyal positif dengan capaian kinerja yang melebihi targetnya sehingga akan terus dioptimalkan kedepannya dan menjadikan capaian di tahun 2024 sebagai dasar penentukan target pada periode mendatang.

### 3.4.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Tahun 2023

Tabel berikut menjabarkan terkait progres tindak lanjut terhadap poin-poin rekomendasi yang disampaikan pada laporan kinerja tahun sebelumnya dan rekomendasi tahun yang bersangkutan. Dalam tabel ini memuat perbandingan kondisi ketercapaian target dari masing-masing indikor setelah adanya tindak lanjut dari rekomendasi yang diberikan pada laporkan kinerja tahun sebelumnya. Dari tabel ini juga akan terlihat efektivitas dari rekomendasi yang diberikan serta mengetahui poin-poin rekomendasi yang belum terealisasi.

| No | Indikator | Kondisi Awal | Rekomendasi | Timeline | Progres Rencana Aksi | | Timeline | Kondisi Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Rencana Aksi yang Sudah Selesai | Rencana Aksi yang Belum Selesai | | |
| 1. | Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah | Capaian Indikator Persentase Putusan Pengadilan yang dinyatakan bersalah di Deputi Penindakan dari tahun 2020 s.d tahun 2023, belum dapat mencapai kriteria memenuhi ekspektasi, diantaranya disebabkan oleh tahapan pernyataan putusan bersalah tidak sepenuhnya menjadi kuasa Deputi Bidang Penindakan tetapi bersalah juga ditentukan oleh faktor eksternal | Perkuatan koordinasi lintas sektor dalam rangka sistem peradilan pidana terpadu | Tahun 2024 | Kegiatan FGD Implementasi Undang–Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam Penyidikan Obat dan Makanan dilaksanakan secara hybrid (luring dan daring) pada Selasa, 30 Januari 2024 bersama dengan Korwas PPNS Bareskrim Polri; Direktur Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya, Kejaksaan Agung; Sekretariat Kabinet; dan Kementerian Sekretariat Negara. | - | Tahun 2024 | Teridentifikasi penurunan realisasi indikator ini dibandingkan tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2023 realisasi kinerja sebesar 50,55% dan pada tahun 2024 realisasi kinerjanya menurun menjadi 44,15%.<br><br>**Rekomendasi telah selesai** |
| | | | Penambahan jumlah dan peningkatan kompetensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). | Tahun 2024 | • Telah dilaksanakan pendidikan dan pelatihan PPNS pada tanggal 22 April - 22 Juni 2024<br>• Telah dilaksanakan Pelatihan Teknis PPNS Lanjutan Badan POM pada tanggal 23 September - 27 September 2024<br>• Telah dilakukan serangkaian kegiatan peningkatan kompetensi PPNS yakni: Workshop Peningkatan Kinerja PPNS Badan POM Tahun 2024, Bimbingan Teknis | - | Tahun 2024 | Teridentifikasi penurunan realisasi indikator ini dibandingkan tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2023 realisasi kinerja sebesar 50,55% dan pada tahun 2024 realisasi kinerjanya menurun menjadi 44,15%.<br><br>**Rekomendasi telah selesai** |

| No | Indikator | Kondisi Awal | Rekomendasi | Timeline | Progres Rencana Aksi | | Timeline | Kondisi Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Rencana Aksi yang Sudah Selesai | Rencana Aksi yang Belum Selesai | | |
| | | | | | Pengelolaan Barang Bukti Badan POM Tahun 2024, dan Seminar Perkuatan Mekanisme Operasi Penyidikan Obat dan Makanan Tahun 2024 | | | |
| | | | Penyesuaian target indikator kinerja Persentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah tahun 2024. | Tahun 2024 | • Telah dilakukan penyesuain target kinerja sesuai Nota Dinas Direktur Penyidikan Obat dan Makanan kepada Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor PR.04.02.64.644.12.23.151 Tanggal 19 Desember 2023 Perihal Penyampaian Usulan Penyesuaian Target Indikator Kinerja Persentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah.<br>• Target disesuaikan dari sebelumnya sebesar 53% menjadi 51%.<br>• Melakukan serangkaian monitoring dan evaluasi keluarnya putusan pengadilan atas berkas perkara yang diselesaikan oleh PPNS. | - | Tahun 2024 | Teridentifikasi penurunan realisasi indikator ini dibandingkan tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2023 realisasi kinerja sebesar 50,55% dan pada tahun 2024 realisasi kinerjanya menurun menjadi 44,15%.<br><br>**Rekomendasi telah selesai** |
| 2 | Persentase rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti | Capaian indikator ini setiap tahunnya menunjukkan tren positif yang didukung dengan beberapa hal diantaranya penyusunan analisis yang baik dan berkualitas, peningkatan peran *stakeholder* dalam menindaklanjuti rekomendasi | Meningkatkan kompetensi petugas cegah tangkal melalui forum komunikasi nasional dan bimbingan teknis cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan sebagai wadah *sharing knowledge* pelaksanaan fungsi cegah tangkal. | Tahun 2024 | a. Melaksanakan pembentukan petugas analis dan penggalangan<br>b. Melaksanakan serangkaian *In House Training* dengan berbagai tema<br>c. Melaksanakan pertemuan nasional melalui forum komunikasi cegah tangkal | - | Tahun 2024 | Teridentifikasi terdapat peningkatan realisasi indikator ini dibandingkan tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2023 realisasi kinerja sebesar 92,86% dan pada tahun 2024 realisasi kinerjanya meningkat menjadi 93,10%.<br><br>**Rekomendasi telah selesai** |

| No | Indikator | Kondisi Awal | Rekomendasi | Timeline | Progres Rencana Aksi | | Timeline | Kondisi Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Rencana Aksi yang Sudah Selesai | Rencana Aksi yang Belum Selesai | | |
| | | | Memperluas cakupan *stakeholder* yang akan dilakukan pendekatan untuk digalang sebagai perwujudan fungsi respon dalam sistem cegah tangkal. | Tahun 2024 | Melakukan penggalangan terhadap:<br>a. Pengelola pasar dan pusat perbelanjaan<br>b. *Start up* UMKM obat tradisional<br>c. Ikatan Apoteker Indonesia (IAI)<br>d. Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI)<br>e. Gabungan Pengusaha Farmasi Indonesia wilayah Jawa Timur<br>f. Fakultas Teknologi Pertanian (Fateta) IPB<br>g. Fakultas Farmasi Unair<br>h. Goodmeat ASIA<br>i. Sekolah Sains Data Matematika dan Informatika IPB<br>j. Persatuan Perusahaan Kosmetika (Perkosmi)<br>Perkumpulan Pelaku Jamu Alami (PPJAI) | - | Tahun 2024 | |
| | | | Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan *stakeholders* yang telah digalang guna menjaga komitmen serta peran aktifnya dalam melaksanakan rekomendasi cegah tangkal. | Tahun 2024 | Meningkatkan koordinasi dan komunikasi melalui penggalangan dan melakukan survey respon positif pelaksanaan penggalangan. | - | Tahun 2024 | |
| | | | Memperluas sebaran informasi yang bersifat persuasif dan preventif melalui *platform* digital dengan menyusun | Tahun 2024 | Memperluas sebaran informasi melalui pembuatan konten dan serangkaian kampanye digital. | - | Tahun 2024 | |

| No | Indikator | Kondisi Awal | Rekomendasi | Timeline | Progres Rencana Aksi | | Timeline | Kondisi Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Rencana Aksi yang Sudah Selesai | Rencana Aksi yang Belum Selesai | | |
| | | | konten-konten yang menarik dan menyebarkannya secara masif melalui kampanye digital. | | | | | |
| | | | Melakukan supervisi ke UPT dalam rangka pendampingan dan advokasi teknis pelaksanaan fungsi cegah tangkal di lingkup daerah. | Tahun 2024 | Melakukan supervisi dan advokasi di wilayah Kediri, NTT, Sumatera Utara, Sambas dan Lubuklinggau. | - | Tahun 2024 | |
| 3 | Persentase rekomendasi Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas | Capaian indikator ini pada tahun sebelumnya telah memenuhi target yang didukung dengan efektivitas peningkatan kompetensi petugas intelijen, penyediaan dan pemanfaatan alat khusus intelijen serta peningkatan kerja sama petugas intelijen baik internal maupun eksternal serta peningkataan koordinasi lintas sektor | Peningkatan koordinasi dengan lintas sektor terkait yang diharapkan dapat memperkuat jejaring intelijen | Tahun 2024 | Peningkatkan koordinasi dengan lintas sektor dengan melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan lintas sektor terkait baik di pusat maupun di daerah | - | Tahun 2024 | Teridentifikasi terdapat peningkatan realisasi indikator ini dibandingkan tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2023 realisasi kinerja sebesar 85% dan pada tahun 2024 realisasi kinerjanya meningkat menjadi 88,46%.<br><br>**Rekomendasi telah selesai** |
| | | | Peningkatan kompetensi petugas intelijen dengan mengikuti pelatihan baik dalam maupun luar negeri | Tahun 2024 | Peningkatan kompetensi petugas intelijen dengan melaksanakan kegiatan pembentukan petugas intelijen BPOM dan workshop intelije strategis | - | Tahun 2024 | |
| | | | Pemanfaatan peralatan taktis intelijen dalam pelaksanaan kegiatan/operasi intelijen Obat dan Makanan | Tahun 2024 | Pemanfaatan peralatan taktis intelijen tidak hanya di Pusat namun juga ke petugas intelijen di UPT dengan melaksanakan kegiatan *Coaching Clinic* fungsi intelijen ke semua UPT | - | Tahun 2024 | |
| | | | Melakukan supervisi ke UPT dalam rangka pendampingan dan pemberian bimbingan teknis terkait pelaksanaan fungsi | Tahun 2024 | Melaksanakan supervisi dan evaluasi kegiatan ke UPT yang mengalami kendala dalam melaksanakan kegiatan/operasi intelijen | - | Tahun 2024 | |

| No | Indikator | Kondisi Awal | Rekomendasi | Timeline | Progres Rencana Aksi | | Timeline | Kondisi Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Rencana Aksi yang Sudah Selesai | Rencana Aksi yang Belum Selesai | | |
| | | | intelijen di lingkup daerah. | | | | | |
| 4 | Persentase Rekomendasi Analisis Siber di bidang Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan | Capaian indikator ini menunjukkan tren yang positif setiap tahunnya yang didukung oleh dihasilkannya rekomendasi siber yang telah memenuhi aspek akurasi, pemenuhan unsur, dan kemudahan pemahaman. Terjalinnya komunikasi aktif dalam menjaga kolaborasi antara Direktorat Siber Obat dan Makanan dengan *Indonesian E-Commerce Association* dan Kementerian Komunikasi dan Informatika selaku pemangku kepentingan dalam tindak lanjut rekomendasi penurunan konten (*take down*) | Mengingat capaian indikator "Persentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan" mengalami peningkatan kinerja dari tahun 2023, maka belum ada rekomendasi perbaikan sebelumnya pada Laporan Kinerja Deputi Bidang Penindakan Tahun 2023. | Tahun 2024 | - | - | Tahun 2024 | Terdapat peningkatan realisasi indikator ini dibandingkan tahun sebelumnya dimana realisasi pada tahun 2023 sebesar 86,89% kemudian meningkat menjadi 88,99% pada tahun 2024<br><br>**Rekomendasi telah selesai** |
| 5 | Persentase keberhasilan penindakan kejahatan Obat dan Makanan | Capaian indikator ini dari tahun ke tahun telah melebihi target yang didukung oleh kualitas investigasi awal/pendalaman informasi, koordinasi dengan CJS, dan penyelesaian berkas perkara yang senantiasa berkoordinasi dengan CJS agar memenuhi syarat | Upaya untuk meningkatkan keberhasilan penindakan dituangkan dalam beberapa kegiatan yang merangkul lintas sektor CJS. Pada kegiatan-kegiatan tersebut disusun rekomendasi bersama dengan pihak | Tahun 2024 | Telah dilakukan koordinasi terkait pelaksanaan proses penyidikan dengan CJS, dan juga diadakan forum bersama seperti:<br>1. FGD terkait UU Kesehatan yang baru yaitu No 17 tahun 2023<br>2. FGD Penelusuran dan Penanganan Aset TPPU atas Tindak Pidana Asal di Bidang Obat dan Makanan | - | Tahun 2024 | Terjadi peningkatan realisasi indikator meskipun tidak siginifikan yakni dari realisasi tahun 2023 sebesar 86,39 menjadi 86,46 pada tahun 2024.<br><br>**Rekomendasi telah selesai** |

| No | Indikator | Kondisi Awal | Rekomendasi | Timeline | Progres Rencana Aksi | | Timeline | Kondisi Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Rencana Aksi yang Sudah Selesai | Rencana Aksi yang Belum Selesai | | |
| | | | terkait yang akan ditindaklanjuti untuk meningkatkan kinerja keberhasilan penindakan. | | 3. Partisipasi Dalam Pertemuan Internasional Penegakan Hukum di Bidang Obat dan Makanan<br>Pertemuan Peningkatan Kinerja, Profesionalisme, dan Koordinasi PPNS Badan POM<br>Pertemuan Perkuatan Mekanisme Operasi Penyidikan Obat dan Makanan | | | |
| | | | Kedeputian bidang Penindakan bersama dengan UPT berupaya untuk selalu meningkatkan kinerja keberhasilan penindakan yang dilaksanakan baik secara masing-masing ataupun bersama, telah disusun kegiatan yang bersifat kerjasama untuk melaksanakan kegiatan penindakan, diantaranya adalah Advokasi Kegiatan Penyidikan Obat dan Makanan dan Bantuan Teknis dan Taktis Penyidikan Obat dan Makanan. Kegiatan Advokasi dilaksanakan bersama dengan pihak kejaksaan untuk memberikan dukungan pengetahuan dan teknis yang diharapkan dapat membantu percepatan penyelesaian perkara. | Tahun 2024 | Kegiatan Bantuan teknis dan advokasi dalam rangka penyidikan obat dan makanan telah dilaksanakan.<br>Kegiatan Advokasi pada tahun 2024 dilaksanakan pada 5 titik yaitu:<br>a) Balai Besar POM di Pontianak<br>b) Balai POM di Batam<br>c) Balai Besar POM di Surabaya<br>d) Balai POM di Sofifi<br>e) Balai Besar POM di Palangka Raya<br><br>Kemudian juga telah dilaksanakan Kegiatan Bantuan teknis pada tahun 2024 dilaksanakan pada 11 UPT yang terpilih menurut pembobotan prioritas. UPT yang memperoleh bantuan teknis adalah sebagai berikut:<br>a) Balai Besar POM di Bandar Lampung<br>b) Balai POM di Jember<br>c) Balai Besar POM di Jayapura<br>d) Balai POM di Ambon<br><br>Selain itu dalam rangka fungsi kontrol Deputi bidang penindakan kepada UPT, juga telah dilakukan pendampingan dalam proses operasi penindakan dan penyelesaian perkara secara langsung | - | Tahun 2024 | |

| No | Indikator | Kondisi Awal | Rekomendasi | Timeline | Progres Rencana Aksi | | Timeline | Kondisi Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Rencana Aksi yang Sudah Selesai | Rencana Aksi yang Belum Selesai | | |
| | | | Sedangkan bantuan teknis dilaksanakan oleh Kedeputian Bidang Penindakan dengan UPT yang mempunyai hambatan dalam penyelesaian perkaranya. | | maupun tidak langsung melalui Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan. | | | |
| 6 | Indeks Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Penindakan | Capaian realisasi indikator reformasi birokrasi dari tahun ke tahun cenderung mengalami kenaikan dan berhasil memenuhi target yang telah ditetapkan karena didukung dengan komitmen Deputi Bidang Penindakan yang terus berupaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bebas korupsi, bersih, dan bebas melayani | Upaya perbaikan pembangunan ZI secara terus-menerus melalui penyusunan rencana kerja yang terukur, melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi rencana kerja secara periodik, dan melengkapi data dukung atas tindak lanjut yang telah dilaksanakan sampai ke level unit kerja. | Tahun 2024 | a. Masing-masing Direktorat telah menyusun rencana kerja secara baik dan terukur<br>b. Telah melakukan rapat monitoring dan evaluasi kerja pada 23 Maret 2024, 30 April 2024, 10 Juli 2024, 18 Juli 2024, 15 Oktober 2024 dan 7 Januari 2025. | - | Tahun 2024 | Teridentifikasi terdapat peningkatan realisasi indikator Indeks RB Deputi Bidang Penindakan selama tahun 2021 hingga 2023 dimana pada tahun 2023 realisasi sebesar 84,36% dan pada tahun 2024 realisasi meningkat menjadi 85,61%. Namun dari sisi capaian terjadi penurunan pada periode tahun 2024 sebesar 95,47%.<br><br>**Rekomendasi telah selesai** |
| 7 | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Deputi Bidang Penindakan | Capain indikator nilai AKIP Deputi Bidang Penindakan mengalami fluktuatif namun belum mencapai target yang ditetapkan dikarenakan belum seluruhnya komponen penilaian AKIP memenuhi standar kriteria yang dittetapkan | Melaksanakan rekomendasi perbaikan implementasi SAKIP oleh unit pengampu (Inspektorat Utama). | Tahun 2024 | Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan diantaranya:<br>a. Seluruh Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja Deputi Bidang Penindakan yang dipersyaratkan untuk diunggah pada aplikasi Reviu e-SAKIP milik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tautan esr.menpan.go.id telah | - | Tahun 2024 | Teridentifikasi Nilai AKIP Deputi Bidang penindakan cenderung menurun meskipun dalam kategori Cukup.<br><br>**Rekomendasi telah selesai** |

| No | Indikator | Kondisi Awal | Rekomendasi | Timeline | Progres Rencana Aksi | | Timeline | Kondisi Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Rencana Aksi yang Sudah Selesai | Rencana Aksi yang Belum Selesai | | |
| | | | | | diunggah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan pada akhir bulan Februari, yakni tanggal 29 Februari 2024 sesuai dengan batas waktu yang tertuang pada Keputusan Kepala BPOM Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan Badan POM.<br>b. Menuangkan upaya dalam rangka efisiensi ataupun penyebab inefisiensi penggunaan sumber daya dalam Laporan Kinerja Tahunan Deputi Bidang Penindakan Tahun 2024.<br>c. Menuangkan perbandingan realisasi kinerja di level nasional maupun internasional dituangkan pada Laporan Kinerja Tahunan Deputi Bidang Penindakan Tahun 2024.<br>d. Melampirkan pemanfaatan laporan kinerja Deputi Bidang Penindakan sebagai basis perencanaan kinerja.<br>e. Deputi Bidang Penindakan berkomitmen untuk melakukan perbaikan atas catatan lainnya yang mana langkah-langkah atas perbaikan tersebut. | | | |
| 8 | Nilai Pengelolaan Kearsipan | Tidak ada rekomendasi perbaikan sebelumnya pada laporan kinerja Deputi Bidang Penindakan tahun 2023 dikarenakan indikator ini baru muncul di tahun 2024 | | | | | | |
| 9 | Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara | Tidak ada rekomendasi perbaikan sebelumnya pada laporan kinerja Deputi Bidang Penindakan tahun 2023 dikarenakan indikator ini baru muncul di tahun 2024 | | | | | | |

| No | Indikator | Kondisi Awal | Rekomendasi | Timeline | Progres Rencana Aksi | | Timeline | Kondisi Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Rencana Aksi yang Sudah Selesai | Rencana Aksi yang Belum Selesai | | |
| 10 | Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri | Tidak ada rekomendasi perbaikan sebelumnya pada laporan kinerja Deputi Bidang Penindakan tahun 2023 dikarenakan indikator ini baru muncul di tahun 2024 | | | | | | |
| 11 | Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Penindakan | Berdasarkan laporan kinerja tahun-tahun sebelumnya, capaian indikator IP ASN Deputi Bidang Penindakan relatif meningkat pada kategori Sangat Baik | Peningkatan kesadaran pegawai untuk terus berupaya meningkatkan kinerjanya dan mengikuti kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesesuaian maupun seminar-seminar yang diselenggarakan oleh pihak internal maupun eksternal. | Tahun 2024 | Peningkatan kesadaran pegawai untuk terus berupaya meningkatkan kinerjanya dan mengikuti kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesesuaian maupun seminar-seminar yang diselenggarakan oleh pihak internal maupun eksternal. | - | Tahun 2024 | Pada tahun 2024 mengalami realisasi indikator ini belum memenuhi target dan capaiannya bernilai 97,21% dengan kategori Cukup.<br><br>**Rekomendasi telah selesai** |
| 12 | Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Penindakan yang Optimal | Berdasarkan laporan kinerja tahun-tahun sebelumnya, capaian indikator Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Bidang Penindakan relatif meningkat pada kategori Sangat Baik | Monitorng dan evaluasi terhadap pemanfaatan sistem informasi, penggunaan *e-mail corporate* BPOM, serta pemutakhiran BPOM *Command Center*. | Tahun 2024 | Monitorng dan evaluasi terhadap pemanfaatan sistem informasi, penggunaan *e-mail corporate* BPOM, serta pemutakhiran BPOM *Command Center*. | - | Tahun 2024 | Pada tahun 2024 realisasinya indikator ini belum mencapai target dan capaiannya bernilai 98,00% dengan kategori Cukup.<br><br>**Rekomendasi telah selesai** |
| 13 | Nilai Kinerja Angaran Deputi Bidang Penindakan | Capaian kinerja indikator ini cenderung fluktuatif setiap tahunnya | Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja program | Tahun 2024 | Monitoring dan evaluasi terhadap kinerja program sudah dilaksanakan secara berkala sesuai periode yang telah ditetapkan yaitu setiap triwulan | - | Tahun 2024 | Realisasi indikator nilai kinerja anggaran pada tahun 2024 mengalami kenaikan yaitu dari 85,03 (2023) menjadi 91,57. Berdasarkan upaya |

| No | Indikator | Kondisi Awal | Rekomendasi | Timeline | Progres Rencana Aksi | | Timeline | Kondisi Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Rencana Aksi yang Sudah Selesai | Rencana Aksi yang Belum Selesai | | |
| | | | Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala baik terhadap realisasi anggaran berdasarkan *Plan of Action* (PoA) yang ditetapkan | Tahun 2024 | Monitoring dan evaluasi anggaran telah dilaksanakan secara berkala sesuai periode waktu yaitu setiap bulan | - | Tahun 2024 | perbaikan yang dituangkan dalam laporan kinerja tahun 2023, berikut upaya yang dilakukan pada tahun 2024<br><br>**Rekomendasi telah selesai** |
| | | | Melakukan reviu terhadap DIPA/POK TA 2023 dan segera melakukan revisi DIPA apabila terdapat perubahan kebijakan program/kegiatan | Tahun 2024 | Reviu dan Revisi DIPA/POK telah dilaksanakan setiap ada perubahan program/ kegiatan. Pada tahun 2024 dilaksanakan sebanyak 46 kali revisi POK dan 11 kali revisi DIPA. | - | Tahun 2024 | |
| 14 | Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa | Tidak ada rekomendasi perbaikan sebelumnya pada laporan kinerja Deputi Bidang Penindakan tahun 2023 dikarenakan indikator ini baru muncul di tahun 2024 | | | | | | |

## 3.5 PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA

### 3.5.1 Meningkatnya Penegakan Hukum Kejahatan Obat dan Makanan

Berdasarkan pencapaian target tahun 2024 serta tren pencapaian target pada Tahun 2021-2024 indikator kinerja Persentase Putusan Pengadilan yang dinyatakan bersalah pada sasaran strategis "Meningkatnya Penegakan Hukum Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif" belum mencapai target yang telah ditetapkan sesuai perencanaan.

Deputi Bidang Penindakan telah melakukan evaluasi pencapaian target berdasarkan historis data dan kemudian melakukan penyesuaian terhadap target di tahun 2023 dan 2024 berdasarkan Nota Dinas Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan kepada Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor PR.02.01.64.644.02.23.19 Tanggal 13 Februari 2023 dan Nomor PR.04.02.64.644.12.23.151 Tanggal 19 Desember 2023 Perihal Penyampaian Usulan Penyesuaian Target Indikator Kinerja Persentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah. Namun demikian sampai dengan akhir periode renstra tahun 2024 tetap belum dapat mencapai target, yang disebabkan rentang kendali pencapaiannya di luar kontrol Deputi Bidang Penindakan.

Oleh karena hal tersebut di atas, maka Deputi Bidang Penindakan akan meninjau ulang penetapan indikator kinerja pada periode renstra tahun 2025-2029, dimana formula indikator yang baru lebih mencerminkan kinerja keseluruhan unit dan berada dalam rentang kendali Deputi Bidang Penindakan.

### 3.5.2 Terwujudnya Upaya Cegah Tangkal Kejahatan Obat Dan Makanan Yang Efektif

Berdasarkan pencapaian target tahun 2024 serta tren pencapaian target pada Tahun 2021-2024 indikator kinerja Persentase rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti pada sasaran strategis "Terwujudnya Upaya Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif" telah tercapai dan telah dilaksanakan sesuai perencanaan. Laporan kinerja terkait pencapaian indikator ini menjadi *guideline* dalam mewujudkan *continuous improvement* periode Renstra selanjutnya 2025-2029.

Sebagai penyempurnaan sasaran strategis 2020-2024 diusulkan sasaran strategis kedepan berupa: Tersedianya Informasi Kewaspadaan Dini dalam rangka Cegah Tangkal Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif dengan indikator yang sama dengan sebelumnya namun dengan penyempurnaan definisi operasional dimana sebelumnya perhitungan tindak lanjut rekomendasi dihitung per sumber rekomendasi menjadi dihitung per butir rekomendasi persentase rekomendasi cegah tangkal yang ditindaklanjuti.

### 3.5.3 Hasil Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas

Berdasarkan pencapaian target tahun 2024 serta tren pencapaian target pada Tahun 2020-2024 indikator kinerja Persentase Rekomendasi Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas pada sasaran strategis "Hasil Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas" telah tercapai dan telah dilaksanakan sesuai perencanaan. Laporan kinerja terkait pencapaian indikator ini menjadi *guideline* dalam mewujudkan *continuous improvement* periode Renstra selanjutnya 2025-2029. Menyempurnakan sasaran strategis 2020-2024 diusulkan perubahan indikator menjadi: Persentase Rekomendasi Intelijen yang Ditindaklanjuti. Hal yang membedakan adalah dimana pengukuran sebelumnya berdasarkan kepada penilaian unit penerima rekomendasi intelijen, kedepannya pengukuran dilakukan dengan membandingkan jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti dengan seluruh rekomendasi yang dihasilkan.

### 3.5.4 Meningkatnya Efektivitas Penindakan Obat dan Makanan

Berdasarkan pencapaian target tahun 2024 serta tren pencapaian target pada tahun 2020-2024, indikator kinerja Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan pada sasaran strategis "Meningkatnya Efektivitas Penindakan Obat dan Makanan" telah tercapai dan telah dilaksanakan sesuai perencanaan. Laporan kinerja terkait pencapaian indikator ini menjadi *guideline* dalam mewujudkan *continuous imporovement* periode Renstra selanjutnya yaitu 2025-2029. Dalam rangka penyempurnaan sasaran strategis 2020-2024, dengan indikator yang sama dengan sebelumnya dilakukan pembaruan cara perhitungan dengan metode yang berbeda. Sebelumnya menggunakan koefisien yang dibedakan antara perkara tahun berjalan dengan carry over dimana koefisien carry over lebih kecil, sedangkan selanjutnya untuk perhitungan persentase perkara dihitung sebanding antara perkara tahun berjalan dengan *carry over*.

### 3.5.5 Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Berkualitas

Berdasarkan pencapaian target tahun 2024 pada indikator kinerja "Persentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan" akan menjadi acuan dalam mewujudkan continuous improvement pada tahun 2025 yang pelaksanaannya akan dipastikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

### 3.5.6 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Deputi Bidang Penindakan yang Optimal

Berdasarkan pencapaian target tahun 2024 serta tren pencapaian target pada Tahun 2020-2024, indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi, Nilai

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Nilai Pengelolaan Kearsipan, Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara, dan Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri Deputi Bidang Penindakan pada tahun 2024 menjadi acuan dalam mewujudkan *continuous improvement* pada tahun 2025 yang pelaksanaannya akan dipastikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

### 3.5.7 Terwujudnya SDM Deputi Bidang Penindakan yang Berkinerja Optimal

Berdasarkan pencapaian target tahun 2024, indikator Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Penindakan pada sasaran strategis "Terwujudnya SDM Deputi Bidang Penindakan yang Berkinerja Optimal" belum mencapai target. Untuk itu, diperlukan perbaikan pada periode mendatang guna memastikan realisasi indikator tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

### 3.5.8 Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Deputi Bidang Penindakan

Berdasarkan pencapaian target tahun 2024, indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Penindakan yang Optimal pada sasaran strategis "Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Penindakan yang Optimal" belum mencapai target. Untuk itu, diperlukan perbaikan pada periode mendatang guna memastikan realisasi indikator tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

### 3.5.9 Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Penindakan secara Akuntabel

Berdasarkan pencapaian target tahun 2024, indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan dan Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri pada tahun 2024 menjadi acuan dalam mewujudkan continuous improvement pada tahun 2025 yang pelaksanaannya akan dipastikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

## 3.6 REALISASI ANGGARAN

Secara umum pelaksanaan pengelolaan keuangan Deputi Bidang Penindakan selama tahun 2024 telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi instansi pemerintah dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Berikut adalah tabel yang menunjukkan realisasi dan capaian anggaran per output Deputi Bidang Penindakan tahun 2024.

| No | Program/ Kegiatan/ Output | Volume | | | Anggaran | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi | Capaian (%) | Pagu Awal | Blokir | Pagu Akhir | Realisasi | Capaian (%) |
| 1 | Rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan | 28 | 29 | 103,57 | 7.753.362.000 | 505.513.000 | 7.247.849.000 | 7.243.447.874 | 99,94 |
| 2 | Sarana Penindakan Obat dan Makanan | 15 | 15 | 100 | 45.650.000 | 0 | 45.650.000 | 45.324.160 | 99,29 |
| 3 | Perangkat Pengolah data dan komunikasi | 139 | 139 | 100 | 1.064.650.000 | 0 | 1.064.650.000 | 1.064.447.000 | 99,98 |
| 4 | Dokumen Monitoring Intelijen Obat dan Makanan | 20 | 20 | 100 | 5.319.291.000 | 125.574.000 | 5.193.717.000 | 5.193.583.961 | 99,99 |
| 5 | Rekomendasi Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas | 28 | 28 | 100 | 2.083.200.000 | 45.000.000 | 2.038.200.000 | 2.038.169.583 | 99,99 |
| 6 | Berkas Perkara yang diselesaikan hingga tahap 1 | 7 | 8 | 114,28 | 6.609.554.000 | 165.379.000 | 6.444.175.000 | 6.444.148.136 | 99,99 |
| 7 | Laporan kasus Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti dengan intensifikasi operasi penindakan | 20 | 22 | 110 | 2.905.580.000 | 505.699.000 | 2.399.881.000 | 2.399.870.669 | 99.99 |
| | Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan | 22 | 22 | 100 | 9.363.635.000 | 556.465.000 | 8.807.170.000 | 8.807.130.788 | 99,99 |
| 8 | Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE | 9,250 | 9,250 | 100 | 2.924.276.000 | 0 | 2.924.276.000 | 2.924.025.582 | 99,97 |
| | **Total** | | | | **38.069.198.000** | **1.903.630.000** | **36.165.568.000** | **36.160.147.753** | **99,98** |

Lebih lanjut, realisasi dan capaian anggaran per sasaran program Deputi Bidang Penindakan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

| No | Sasaran Strategis | Nama Indikator | Anggaran per Sasaran Strategis | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pagu Akhir (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian (%) |
| 1 | Meningkatnya Penegakan Hukum Kejahatan Obat dan Makanan yang efektif | Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah | 1.328.488.000 | 1.328.481.455 | 100 |
| 2 | Terwujudnya upaya cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang efektif | Persentase rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti | 5.664.103.000 | 5.662.180.038 | 99,97 |
| 3 | Hasil intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas | Persentase rekomendasi intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas | 7.471.114.000 | 7.470.960.503 | 100 |
| 4 | Meningkatnya efektivitas penindakan Obat dan Makanan | Persentase keberhasilan penindakan kejahatan Obat dan Makanan | 4.725.113.000 | 4.725.093.992 | 100 |
| 5 | Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan | Persentase Rekomendasi Analisis Siber di bidang Obat dan Makanan yang dimanfaatkan | 7.591.129.000 | 7.591.101.554 | 100 |
| 6 | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Deputi Bidang Penindakan yang Optimal | Indeks RB Deputi Bidang Penindakan | 451.057.200 | 451.039.641 | 100 |
| 7 | | Nilai AKIP Deputi Bidang Penindakan | 451.057.200 | 451.039.641 | 100 |
| 8 | | Nilai Pengelolaan Kearsipan | 451.057.200 | 451.039.641 | 100 |
| 9 | | Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara | 451.057.200 | 451.039.641 | 100 |
| 10 | | Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri | 451.057.200 | 451.039.641 | 100 |
| 11 | Terwujudnya SDM Deputi Bidang Penindakan yang Berkinerja Optimal | Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Penindakan | 1.584.508.000 | 1.583.753.436 | 99,95 |
| 12 | Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Deputi Bidang Penindakan | Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Penindakan yang Optimal | 1.145.868.000 | 1.145.663.640 | 99,98 |
| 13 | Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang | Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan | 2.199.979.500 | 2.198.857.464 | 99,95 |

| No | Sasaran Strategis | Nama Indikator | Anggaran per Sasaran Strategis | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pagu Akhir (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian (%) |
| 14 | Penindakan secara Akuntabel | Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa | 2.199.979.500 | 2.198.857.464 | 99,95 |
| **Total** | | | **36.165.568.000** | **36.160.147.753** | **99,98** |

Kemudian untuk melihat tingkat efisiensi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran strategis, dilakukan perhitungan tingkat efisiensi penggunaan anggaran. Pengukuran efisiensi diukur dengan menghitung kemampuan suatu program untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input:

$$\mathbf{IE} = \frac{\%\ \boldsymbol{CapaianOutput}}{\%\ \mathbf{RencanaCapaianinput}} \mathbf{IE} = \frac{\mathbf{100\ \%}}{\mathbf{100\%}} = \mathbf{1}$$

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila IE ≥ SE maka kegiatan dianggap efisien, apabila: IE ≤ SE maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dengan menggunakan persamaan:

$$\mathbf{TE} = \frac{\mathbf{IE} - \mathbf{SE}}{\mathbf{SE}}$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

| No | Tingkat Efisiensi | Capaian |
|---|---|---|
| 1 | <0 | Tidak Efisien |
| 2 | 0 – 0,2 | 100% (efisien) |
| 3 | 0,21 – 0,4 | 95% (efisien) |
| 4 | 0,41 – 0,6 | 92% (efisien) |
| 5 | 0,61 – 0,8 | 90% (efisien) |
| 6 | 0,81 – 1,0 | 88% (efisien) |
| 7 | 1,01 – 1,2 | 86% (tidak efisien) |
| 8 | 1,21 – 1,4 | 84% (tidak efisien) |
| 9 | 1,41 – 1,6 | 80% (tidak efisien) |
| 10 | 1,61 – 1,8 | 78% (tidak efisien) |
| 11 | >1,81 | 75% (tidak efisien) |

Adapun perhitungan efisiensi anggaran Deputi Bidang Penindakan Tahun 2023 sebagai berikut:

| No | Indikator | Output | | | Input (anggaran) | | | IE | TE | Capaian TE (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | T | R | % | T | R | % | | | |
| 1 | Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah | 51 | 44 | 86,57% | 1.328.488.000 | 1.328.481.455 | 100,00% | **0,87** | **-0,13** | **75 %** |
| 2 | Persentase rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti | 92,9 | 93 | 100,22% | 5.664.103.000 | 5.662.180.038 | 99,97% | **1,00** | **0,00** | **100 %** |
| 3 | Persentase rekomendasi intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas | 86 | 88 | 102,86% | 7.471.114.000 | 7.470.960.503 | 100,00% | **1,03** | **0,03** | **100 %** |
| 4 | Persentase keberhasilan penindakan kejahatan Obat dan Makanan | 83 | 86 | 104,17% | 4.725.113.000 | 4.725.093.992 | 100,00% | **1,04** | **0,04** | **100 %** |
| 5 | Persentase Rekomendasi Analisis Siber di bidang Obat dan Makanan yang dimanfaatkan | 87 | 89 | 102,29% | 7.591.129.000 | 7.591.101.554 | 100,00% | **1,02** | **0,02** | **100 %** |
| 6 | Indeks RB Deputi Bidang Penindakan | 87,77 | 86 | 97,54% | 451.057.200 | 451.039.641 | 100,00% | **0,98** | **-0,02** | **75 %** |
| 7 | Nilai AKIP Deputi Bidang Penindakan | 80,5 | 76 | 94,24% | 451.057.200 | 451.039.641 | 100,00% | **0,94** | **-0,06** | **75 %** |
| 8 | Nilai Pengelolaan Kearsipan | 96,44 | 98 | 101,62% | 451.057.200 | 451.039.641 | 100,00% | **1,02** | **0,02** | **100 %** |
| 9 | Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara | 58 | 93 | 160,52% | 451.057.200 | 451.039.641 | 100,00% | **1,61** | **0,61** | **90 %** |
| 10 | Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri | 60 | 78 | 130,68% | 451.057.200 | 451.039.641 | 100,00% | **1,31** | **0,31** | **95 %** |
| 11 | Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Penindakan | 89,73 | 87 | 97,21% | 1.584.508.000 | 1.583.753.436 | 99,95% | **0,97** | **-0,03** | **75 %** |
| 12 | Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Penindakan yang Optimal | 3 | 3 | 98,00% | 1.145.868.000 | 1.145.663.640 | 99,98% | **0,98** | **-0,02** | **75 %** |

| No | Indikator | Output | | | Input (anggaran) | | | IE | TE | Capaian TE (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | T | R | % | T | R | % | | | |
| 13 | Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan | 87,1 | 92 | 105,13% | 2.199.979.500 | 2.198.857.464 | 99,95% | **1,05** | **0,05** | **100 %** |
| 14 | Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa | 70 | 65 | 92,86% | 2.199.979.500 | 2.198.857.464 | 99,95% | **0,93** | **-0,07** | **75 %** |
| **TOTAL** | | | | 1,05 | 36.165.568.000 | 36.160.147.751 | 1,00 | **1,05** | **0,05** | **100%** |

Dari tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa secara keseluruhan Deputi Bidang Penindakan telah efisien menggunakan anggaran dalam rangka pencapaian indikator sasaran strategis dengan Indeks Efisiensi sebesar 1,05 dan Tingkat Efisiensi sebesar 0,05 sehingga masuk kategori efisien 100%. Namun jika dilihat per indikator sasaran strategis, terdapat 6 indikator sasaran strategis yang tidak efisien yaitu Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah, Indeks RB Deputi Bidang Penindakan, Nilai AKIP Deputi Bidang Penindakan, Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Penindakan, Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Penindakan yang Optimal, dan Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa dengan nilai efisiensi 75%. Hal ini disebabkan karena capaian keenam indikator tersebut belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan sedangkan realisasi anggaran sebagai input pelaksanaan program sudah tercapai 100%. Terhadap hal ini, perlu dilakukan upaya perbaikan untuk periode Renstra berikutnya untuk mereview kembali indikator dan target yang ditetapkan dan juga mendorong pencapaian target.

# HASIL EVALUASI TAHUN KE-5 PADA UNIT KERJA

Target Kinerja Jangka Menengah
Analisis Capaian Kinerja

# BAB IV
# HASIL EVALUASI TAHUN KE-5 PADA UNIT KERJA

## 4.1 TARGET KINERJA JANGKA MENENGAH

### 4.1.1 Direktorat Cegah Tangkal

Direktorat Cegah Tangkal merupakan direktorat yang terbentuk mulai tahun 2021 atas perubahan nomenklatur yang sebelumnya bernama Direktorat Pengamanan sesuai dengan Peraturan Badan POM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan tata Kerja Badan POM. Sesuai Keputusan Deputi Bidang Penindakan Nomor PR.01.02.6.61.12.21.298 Tahun 2021 Tentang Reviu Rencana Strategis Deputi Bidang Penindakan Tahun 2020-2024, target kinerja Direktorat Cegah Tangkal sebagai berikut:

| Kode | Sasaran Program (*Outcome*)/Sasaran Kegiatan (*Output*)/Indikator | Realisasi 2020 | Target 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan** | | | | | | |
| SK 1 | Terwujudnya upaya cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang efektif | | | | | |
| | 1 Persentase rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti | - | 80% | 84% | 88% | 92% |
| SK 2 | Terlaksananya analisis kejahatan Obat dan Makanan yang berkualitas | | | | | |
| | 1 Persentase analisis kejahatan Obat dan Makanan yang berkualitas | - | 75% | 80% | 85% | 90% |
| SK 3 | Tersedianya data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan yang akurat | | | | | |
| | 1 Persentase data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan yang akurat | - | 85% | 87,5% | 90% | 92,5% |
| SK 4 | Terlaksananya penggalangan dalam rangka cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang efektif | | | | | |
| | 1 Persentase penggalangan dalam rangka cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang mendapat respon positif | - | 90% | 92% | 94% | 96% |

| Kode | Sasaran Program (*Outcome*)/Sasaran Kegiatan (*Output*)/Indikator | Realisasi 2020 | Target 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK 5 | Terwujudnya tata Kelola pemerintahan Direktorat Cegah Tangkal yang efektif | | | | | |
| | 1 Indeks RB Direktorat Cegah Tangkal | 74,77 | 79,9 | 83,4 | 86,9 | 90,4 |
| SK 6 | Terwujudnya SDM Direktorat Cegah Tangkal yang berkinerja optimal | | | | | |
| | 1 Indek profesionalisme ASN Direktorat Cegah Tangkal | 85,31 | 84 | 84,5 | 85 | 85,5 |
| SK 7 | Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Cegah Tangkal | | | | | |
| | 1 Indeks pengelolaan data dan informasi di Direktorat Cegah Tangkal yang optimal | 0 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 3,00 |
| SK 8 | Terkelolanya Keuangan Direktorat Cegah Tangkal secara Akuntabel | | | | | |
| | Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Cegah Tangkal | 75 | 89 | 90 | 91 | 92 |

Sedangkan apabila dibandingkan dengan Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Direktur Cegah Tangkal pada tahun 2024, terdapat beberapa perubahan target dengan menyesuaikan realiasi kinerja di Tahun 2023. Berikut perbandingan antara target indikator jangka menengah, Rencana Kinerja Tahun 2024, dan Perjanjian Kinerja 2024:

| No | Indikator | Target Renstra | Target RKT Tahun 2024 | Target PK Tahun 2024 | Justifikasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persentase rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti | 86,96% | 92% | 92,9% | Berdasarkan tren realisasi Tahun 2022-2023 yang mengalami kenaikan positif, maka untuk target tahun 2024 direkomendasikan menjadi 92,9% |
| 2 | Persentase analisis kejahatan Obat dan Makanan | 100% | 90% | 91% | Berdasarkan tren realisasi Tahun 2022-2023 yang mengalami kenaikan positif, maka untuk target tahun |

| No | Indikator | Target Renstra | Target RKT Tahun 2024 | Target PK Tahun 2024 | Justifikasi |
|---|---|---|---|---|---|
| | yang berkualitas | | | | 2024 direkomendasikan menjadi 91% |
| 3 | Persentase data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan yang akurat | 85,43% | 92,50% | 92,50% | Realisasi kinerja pada tahun 2022 dan menjelang akhir periode tahun 2023 sudah mencapai target sehingga target pada tahun 2024 masih mengacu kepada Keputusan Deputi Bidang Penindakan Nomor PR.01.02.6.61.12.21.298 Tahun 2021 |
| 4 | Persentase penggalangan dalam rangka cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang mendapat respon positif | 100% | 96% | 100% | Berdasarkan tren realisasi Tahun 2022-2023 yang mengalami kenaikan positif, maka untuk target tahun 2024 direkomendasikan menjadi 100% |
| 5 | Indeks RB Direktorat Cegah Tangkal | 91,14 | 90,4 | 92,14 | Realisasi kinerja pada tahun 2022 dan menjelang akhir periode tahun 2023 sudah mencapai target sehingga target pada tahun 2024 masih mengacu kepada Keputusan Deputi Bidang Penindakan Nomor PR.01.02.6.61.12.21.298 Tahun 2021 |
| 6 | Nilai Pengelolaan Kearsipan | Indikator Baru | Indikator Baru | 98,75 | Realisasi kinerja pada tahun 2022 dan menjelang akhir periode tahun 2023 sudah mencapai target sehingga target pada tahun 2024 disesuaikan sebagaimana Nota Dinas Kepala Biro Umum Nomor PR.06.01.25.2523.12.23 Tahun 2023 |
| 7 | Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Cegah Tangkal | 91,48 | 85,5 | 89,93 | Realisasi kinerja pada tahun 2022 belum mencapai target, tetapi realisasi kinerja menjelang akhir periode tahun 2023 sudah mencapai target dikarenakan adanya perubahan metode perhitungan kinerja dari Badan Kepegawaian Negara sehingga target pada tahun 2024 mengalami penyesuaian dari Biro Sumber Daya Manusia |

| No | Indikator | Target Renstra | Target RKT Tahun 2024 | Target PK Tahun 2024 | Justifikasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Cegah Tangkal yang optimal | 3 | 3 | 3 | Realisasi kinerja pada tahun 2022 dan menjelang akhir periode tahun 2023 sudah mencapai target sehingga target pada tahun 2024 masih mengacu kepada Keputusan Deputi Bidang Penindakan Nomor PR.01.02.6.61.12.21.298 Tahun 2021 |
| 9 | Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Cegah Tangkal | 92 | 92 | 92 | Realisasi kinerja pada tahun 2022 dan menjelang akhir periode tahun 2023 sudah mencapai target sehingga target pada tahun 2024 masih mengacu kepada Keputusan Deputi Bidang Penindakan Nomor PR.01.02.6.61.12.21.298 Tahun 2021 |

### 4.1.2 Direktorat Intelijen Obat dan Makanan

Sesuai Keputusan Deputi Bidang Penindakan Nomor PR.01.02.6.05.20.07 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Deputi Bidang Penindakan Tahun 2020-2024, target kinerja Direktorat Intelijen Obat dan Makanan sebagai berikut:

| Kode | Sasaran Program (*Outcome*)/Sasaran Kegiatan (*Output*)/Indikator | Target 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Intelijen Obat dan Makanan** | | | | | | |
| SK 1 | Hasil intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas | | | | | |
| 1 | Persentase Rekomendasi Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas | 75% | 88% | 80% | 83% | 86% |
| SK 2 | Kegiatan dan operasi intelijen Obat dan Makanan yang akurat | | | | | |
| 1 | Persentase laporan informasi yang sesuai standar | 75% | 77% | 80% | 83% | 88% |
| 2 | Persentase laporan intelijen yang sesuai standar | 75% | 77% | 80% | 83% | 88% |

| Kode | Sasaran Program (*Outcome*)/Sasaran Kegiatan (*Output*)/Indikator | Target 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK 3 | Terlaksananya Monitoring Intelijen Obat dan Makanan di UPT yang Efektif | | | | | |
| 1 | Persentase Laporan informasi dan Laporan Intelijen UPT yang sesuai Pedoman | - | 50% | 60% | 70% | 80% |
| SK 4 | Tersedianya profil jaringan kejahatan Obat dan Makanan yang terpetakan | | | | | |
| 1 | Jumlah profil jaringan kejahatan Obat dan Makanan yang terpetakan | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| SK 5 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan Direktorat Intelijen Obat dan Makanan yang optimal | | | | | |
| 1 | Indeks RB Direktorat Intelijen Obat dan Makanan | 85 | 79,8 | 80,8 | 81,8 | 89 |
| SK 6 | Terwujudnya SDM Direktorat Intelijen Obat dan Makanan yang berkinerja optimal | | | | | |
| 1 | Indeks profesionalitas ASN Direktorat Intelijen Obat dan Makanan | 75 | 83 | 84 | 85 | 89,13 |
| SK 7 | Menguatnya pengelolaan data dan informasi di Direktorat Intelijen Obat dan Makanan | | | | | |
| 1 | Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Intelijen Obat dan Makanan yang optimal | 1,51 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 3,00 |
| SK 8 | Terkelolanya Keuangan Direktorat Intelijen Obat dan Makanan secara akuntabel | | | | | |
| | Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Intelijen Obat dan Makanan | 75 | 89 | 90 | 91 | 92 |

Sedangkan apabila dibandingkan dengan Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Direktur Intelijen Obat dan Makanan terdapat beberapa perubahan target dengan menyesuaikan realiasi di Tahun 2023. Berikut perbandingan antara target indikator jangka menengah, Rencana Kinerja Tahun 2024, dan Perjanjian Kinerja 2024 :

| No | Indikator | Target Renstra | Target RKT Tahun 2024 | Target PK Tahun 2024 | Justifikasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persentase Rekomendasi Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas | 85,00% | 85,00% | 86,0% | Berdasarkan tren realisasi Tahun 2022-2023 yang mengalami kenaikan positif, maka untuk target tahun 2024 direkomendasikan menjadi 86% |
| 2 | Persentase laporan informasi yang sesuai standar | 85,00% | 85,00% | 88% | Berdasarkan tren realisasi Tahun 2022-2023 yang mengalami kenaikan positif, maka untuk target tahun 2024 direkomendasikan menjadi 88% |
| 3 | Persentase laporan intelijen yang sesuai standar | 85,00% | 85,00% | 88,00% | Berdasarkan tren realisasi Tahun 2022-2023 yang mengalami kenaikan positif, maka untuk target tahun 2024 direkomendasikan menjadi 88% |
| 4 | Persentase Laporan informasi dan Laporan Intelijen UPT yang sesuai Pedoman | 80% | 80% | 80% | Realisasi kinerja pada tahun 2022 dan menjelang akhir periode tahun 2023 sudah mencapai target sehingga target pada tahun 2024 masih mengacu kepada Keputusan Deputi Bidang Penindakan Nomor PR.01.02.6.61.12.21.298 Tahun 2021 |
| 5 | Jumlah profil jaringan kejahatan Obat dan Makanan yang terpetakan | 3 | 3 | 3 | Realisasi kinerja pada tahun 2022 dan menjelang akhir periode tahun 2023 sudah mencapai target sehingga target pada tahun 2024 masih mengacu kepada Keputusan Deputi Bidang Penindakan Nomor PR.01.02.6.61.12.21.298 Tahun 2021 |
| 6 | Indeks RB Direktorat | 82,8 | 82,8 | 89,35 | Berdasarkan tren realisasi Tahun 2022-2023 yang mengalami |

| No | Indikator | Target Renstra | Target RKT Tahun 2024 | Target PK Tahun 2024 | Justifikasi |
|---|---|---|---|---|---|
| | Intelijen Obat dan Makanan | | | | kenaikan positif, maka untuk target tahun 2024 direkomendasikan menjadi 89,35 |
| 7 | Nilai Pengelolaan Kearsipan | Indikator Baru | Indikator Baru | 98,75 | Target mengacu pada hasil exercise unit pengampu (Biro Umum) |
| 8 | Indeks profesionalitas ASN Direktorat Intelijen Obat dan Makanan | 86 | 86 | 89,93 | Berdasarkan tren realisasi Tahun 2022-2023 yang mengalami kenaikan positif, maka untuk target tahun 2024 direkomendasikan menjadi 89,93 |
| 9 | Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Intelijen Obat dan Makanan yang optimal | 3 | 3 | 3 | Realisasi kinerja pada tahun 2022 dan menjelang akhir periode tahun 2023 sudah mencapai target sehingga target pada tahun 2024 masih mengacu kepada Keputusan Deputi Bidang Penindakan Nomor PR.01.02.6.61.12.21.298 Tahun 2021 |
| 10 | Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Intelijen Obat dan Makanan | 92 | 92 | 92 | Realisasi kinerja pada tahun 2022 dan menjelang akhir periode tahun 2023 sudah mencapai target sehingga target pada tahun 2024 masih mengacu kepada Keputusan Deputi Bidang Penindakan Nomor PR.01.02.6.61.12.21.298 Tahun 2021 |

### 4.1.3 Direktorat Siber Obat dan Makanan

Direktorat Siber Obat dan Makanan merupakan unit kerja yang baru terbentuk pada tahun 2021 berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM. Sesuai dengan Keputusan Deputi Bidang Penindakan Nomor PR.01.02.6.61.12.21.298 Tahun 2021

Tentang Reviu Rencana Strategis Deputi Bidang Penindakan Tahun 2020-2024, target kinerja Direktorat Siber Obat dan Makanan adalah sebagai berikut :

| Kode | Sasaran Program (*Outcome*)/Sasaran Kegiatan (*Output*)/Indikator | Realisasi 2020 | Target 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pemantauan Pelanggaran Hukum di Bidang Peredaran Obat dan Makanan melalui Siber** | | | | | | |
| SK 1 | Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Efektif | | | | | |
| | 1 Persentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan | – | 80% | 83% | 85% | 87% |
| SK 2 | Terlaksananya Monitoring Pelanggaran/Kejahatan Siber Obat dan Makanan yang Efektif | | | | | |
| | 1 Persentase Hasil Patroli Siber yang Ditindaklanjuti | – | 75% | 78% | 80% | 82% |
| SK 3 | Tersedianya Profil Pelanggaran/Kejahatan Siber Obat dan Makanan yang Efektif | | | | | |
| | 1 Persentase Profil Pelanggaran/Kejahatan Siber Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan | – | 80% | 83% | 85% | 87% |
| SK 4 | Tersedianya Analisis Digital Forensik yang Efektif | | | | | |
| | 1 Persentase Hasil Analisis Digital Forensik yang Dimanfaatkan | – | 85% | 88% | 90% | 92% |
| SK 5 | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Siber Obat dan Makanan yang Efektif | | | | | |
| | 1 Indeks Reformasi Birokrasi Direktorat Siber Obat dan Makanan | – | 73,70 | 76,00 | 78,40 | 80,70 |
| SK 6 | Terwujudnya SDM Direktorat Siber Obat dan Makanan yang Berkinerja Optimal | | | | | |
| | 1 Indeks Profesionalisme ASN Direktorat Siber Obat dan Makanan | – | 86,50 | 86,70 | 86,90 | 87,10 |
| SK 7 | Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi pengawasan Obat dan Makanan di | | | | | |

| Kode | Sasaran Program (*Outcome*)/Sasaran Kegiatan (*Output*)/Indikator | Realisasi 2020 | Target 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Direktorat Siber Obat dan Makanan | | | | | |
| | 1 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di Direktorat Siber Obat dan Makanan yang Optimal | – | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 3,00 |
| SK 8 | Terkelolanya Keuangan Direktorat Siber Obat dan Makanan secara Akuntabel | | | | | |
| | 1 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Siber Obat dan Makanan | – | 88 | 89 | 90 | 91 |

Sedangkan apabila dibandingkan dengan Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Direktur Siber Obat dan Makanan pada tahun 2024, terdapat beberapa perubahan target dengan menyesuaikan realiasi kinerja di Tahun 2023. Berikut perbandingan antara target indikator jangka menengah, Rencana Kinerja Tahun 2024, dan Perjanjian Kinerja 2024:

| No | Indikator | Target Renstra | Target RKT Tahun 2024 | Target PK Tahun 2024 | Justifikasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persentase Rekomendasi Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas | 85,00% | 85,00% | 86,00% | Berdasarkan tren realisasi Tahun 2022-2023 yang mengalami kenaikan positif, maka untuk target tahun 2024 direkomendasikan menjadi 86% |
| 2 | Persentase laporan informasi yang sesuai standar | 85,00% | 85,00% | 88% | Berdasarkan tren realisasi Tahun 2022-2023 yang mengalami kenaikan positif, maka untuk target tahun 2024 direkomendasikan menjadi 88% |
| 3 | Persentase laporan intelijen yang sesuai standar | 85,00% | 85,00% | 88,00% | Berdasarkan tren realisasi Tahun 2022-2023 yang mengalami kenaikan positif, maka untuk target tahun 2024 direkomendasikan menjadi 88% |
| 4 | Persentase Laporan | 80% | 80% | 80% | Realisasi kinerja pada tahun 2022 dan |

| No | Indikator | Target Renstra | Target RKT Tahun 2024 | Target PK Tahun 2024 | Justifikasi |
|---|---|---|---|---|---|
| | informasi dan Laporan Intelijen UPT yang sesuai Pedoman | | | | menjelang akhir periode tahun 2023 sudah mencapai target sehingga target pada tahun 2024 masih mengacu kepada Keputusan Deputi Bidang Penindakan Nomor PR.01.02.6.61.12.21.298 Tahun 2021 |
| 5 | Jumlah profil jaringan kejahatan Obat dan Makanan yang terpetakan | 3 | 3 | 3 | Realisasi kinerja pada tahun 2022 dan menjelang akhir periode tahun 2023 sudah mencapai target sehingga target pada tahun 2024 masih mengacu kepada Keputusan Deputi Bidang Penindakan Nomor PR.01.02.6.61.12.21.298 Tahun 2021 |
| 6 | Indeks RB Direktorat Intelijen Obat dan Makanan | 82,8 | 82,8 | 89,35 | Berdasarkan tren realisasi Tahun 2022-2023 yang mengalami kenaikan positif, maka untuk target tahun 2024 direkomendasikan menjadi 89,35 |
| 7 | Nilai Pengelolaan Kearsipan | Indikator Baru | Indikator Baru | 98,75 | Target mengacu pada hasil exercise unit pengampu (Biro Umum) |
| 8 | Indeks profesionalitas ASN Direktorat Intelijen Obat dan Makanan | 86 | 86 | 89,93 | Berdasarkan tren realisasi Tahun 2022-2023 yang mengalami kenaikan positif, maka untuk target tahun 2024 direkomendasikan menjadi 89,93 |
| 9 | Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Intelijen Obat dan Makanan yang optimal | 3 | 3 | 3 | Realisasi kinerja pada tahun 2022 dan menjelang akhir periode tahun 2023 sudah mencapai target sehingga target pada tahun 2024 masih mengacu kepada Keputusan Deputi |

| No | Indikator | Target Renstra | Target RKT Tahun 2024 | Target PK Tahun 2024 | Justifikasi |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Bidang Penindakan Nomor PR.01.02.6.61.12.21.298 Tahun 2021 |
| 10 | Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Intelijen Obat dan Makanan | 92 | 92 | 92 | Realisasi kinerja pada tahun 2022 dan menjelang akhir periode tahun 2023 sudah mencapai target sehingga target pada tahun 2024 masih mengacu kepada Keputusan Deputi Bidang Penindakan Nomor PR.01.02.6.61.12.21.298 Tahun 2021 |

### 4.1.4 Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan

Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan mempunyai fungsi melaksanakan perencanaan, pelaksanaan penyidikan hingga penyelesaian perkara hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti sampai proses pengadilan, pengelolaan barang bukti dan manajemen PPNS. Sesuai Keputusan Deputi Bidang Penindakan Nomor PR.01.02.6.61.12.21.298 Tahun 2021 Tentang Reviu Rencana Strategis Deputi Bidang Penindakan Tahun 2020-2024, target kinerja Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan sebagai berikut :

| Kode | Sasaran Program (*Outcome*)/Sasaran Kegiatan (*Output*)/Indikator | Realisasi 2020 | Target 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Penyidikan Kejahatan Obat dan Makanan** | | | | | | |
| SK 1 | Meningkatnya Kualitas Penyidikan Obat dan Makanan | | | | | |
| | 1 Persentase Keberhasilan Penyidikan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan | | 52% | 68% | 70% | 72% |
| | 2 Persentase pemenuhan nilai kinerja penyidikan oleh UPT BPOM | 90,91% | 76% | 82% | 86% | 92% |
| SK 2 | Meningkatnya efektivitas koordinasi dan advokasi di bidang penyidikan | | | | | |
| | 1 Persentase rekomendasi hasil koordinasi lintas | 84,62% | 75% | 80% | 85% | 90% |

| Kode | Sasaran Program (*Outcome*)/Sasaran Kegiatan (*Output*)/Indikator | Realisasi 2020 | Target 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | sektor di bidang penyidikan yang ditindaklanjuti | | | | | |
| | 2 Persentase perkara yang meningkat tahapan penyelesaiannya dengan adanya dukungan teknis | 48,54% | 47% | 49% | 52% | 55% |
| SK 3 | Meningkatnya kualitas pendalaman informasi penyidikan | | | | | |
| | 1 Persentase pendalaman informasi penyidikan yang berhasil menjadi Laporan Kejadian | 41,67% | 55% | 60% | 65% | 70% |
| SK 4 | Meningkatnya efektivitas pengelolaan barang bukti di bidang obat dan makanan | | | | | |
| | 1 Persentase barang bukti yang selesai ditangani sesuai standar | 70,70% | 55% | 60% | 70% | 80% |
| SK 5 | Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan yang optimal | | | | | |
| | 1 Indeks RB Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan | 58,99 | 61,3 | 63,8 | 66,3 | 68,6 |
| SK 6 | Terwujudnya SDM Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan yang berkinerja optimal | | | | | |
| | 1 Indeks profesionalitas ASN Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan | 82,97 | 83 | 84 | 85 | 86 |
| SK 7 | Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Penyidikann Obat dan Makanan | | | | | |
| | 1 Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan yang optimal | 0 | 2 | 2,26 | 2,5 | 3 |
| SK 8 | Terkelolanya Keuangan Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan secara Akuntabel | | | | | |

| Kode | Sasaran Program (*Outcome*)/Sasaran Kegiatan (*Output*)/Indikator | Realisasi 2020 | Target 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan | 75 | 89 | 90 | 91 | 92 |

Sedangkan apabila dibandingkan dengan Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Direktur Penyidikan Obat dan Makanan pada tahun 2024, terdapat beberapa perubahan target dengan menyesuaikan realiasi kinerja di Tahun 2023. Berikut perbandingan antara target indikator jangka menengah, Rencana Kinerja Tahun 2024, dan Perjanjian Kinerja 2024:

| No | Indikator | Target Renstra | Target RKT Tahun 2024 | Target PK Tahun 2024 | Justifikasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persentase Keberhasilan Penyidikan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan | 72% | 72% | 58% | Berdasarkan tren realisasi Tahun 2023 yang mengalami penurunan, maka untuk target tahun 2024 direkomendasikan menjadi 58% |
| 2 | Persentase pemenuhan nilai kinerja penyidikan oleh UPT BPOM | 92% | 92% | 92% | Realisasi kinerja pada tahun 2022 dan menjelang akhir periode tahun 2023 sudah mencapai target sehingga target pada tahun 2024 masih mengacu kepada Keputusan Deputi Bidang Penindakan Nomor PR.01.02.6.61.12.21.298 Tahun 2021 |
| 3 | Persentase rekomendasi hasil koordinasi lintas sektor di bidang penyidikan yang ditindaklanjuti | 90,00% | 90,00% | 90% | Realisasi kinerja pada tahun 2022 dan menjelang akhir periode tahun 2023 sudah mencapai target sehingga target pada tahun 2024 masih mengacu kepada Keputusan Deputi Bidang Penindakan Nomor PR.01.02.6.61.12.21.298 Tahun 2021 |
| 4 | Persentase perkara yang | 55% | 55% | 55% | Realisasi kinerja pada tahun 2022 dan |

| No | Indikator | Target Renstra | Target RKT Tahun 2024 | Target PK Tahun 2024 | Justifikasi |
|---|---|---|---|---|---|
| | meningkat tahapan penyelesaiannya dengan adanya dukungan teknis | | | | menjelang akhir periode tahun 2023 sudah mencapai target sehingga target pada tahun 2024 masih mengacu kepada Keputusan Deputi Bidang Penindakan Nomor PR.01.02.6.61.12.21.298 Tahun 2021 |
| 5 | Persentase pendalaman informasi penyidikan yang berhasil menjadi Laporan Kejadian | 70% | 70% | 70% | Realisasi kinerja pada tahun 2022 dan menjelang akhir periode tahun 2023 sudah mencapai target sehingga target pada tahun 2024 masih mengacu kepada Keputusan Deputi Bidang Penindakan Nomor PR.01.02.6.61.12.21.298 Tahun 2021 |
| 6 | Persentase barang bukti yang selesai ditangani sesuai standar | 80% | 80% | 70% | Berdasarkan tren realisasi Tahun 2023 yang mengalami penurunan, maka untuk target tahun 2024 direkomendasikan menjadi 70 |
| 7 | Indeks RB Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan | 68,6 | 68,8 | 68.8 | Realisasi kinerja pada tahun 2022 dan menjelang akhir periode tahun 2023 sudah mencapai target sehingga target pada tahun 2024 masih mengacu kepada Keputusan Deputi Bidang Penindakan Nomor PR.01.02.6.61.12.21.298 Tahun 2021 |
| 8 | Nilai Pengelolaan Kearsipan | Indikator Baru | Indikator Baru | 97,24 | Realisasi kinerja pada tahun 2022 dan menjelang akhir periode tahun 2023 sudah mencapai target sehingga target pada tahun 2024 ditetapkan target 97,24 |

| No | Indikator | Target Renstra | Target RKT Tahun 2024 | Target PK Tahun 2024 | Justifikasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Indeks profesionalitas ASN Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan | 86 | 86 | 86 | Realisasi kinerja pada tahun 2022 dan menjelang akhir periode tahun 2023 sudah mencapai target sehingga target pada tahun 2024 masih mengacu kepada Keputusan Deputi Bidang Penindakan Nomor PR.01.02.6.61.12.21.298 Tahun 2021 |

## 4.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

### 4.2.1 Direktorat Cegah Tangkal

#### 1. Analisis Tren

**a. Terwujudnya Upaya Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif**

Sasaran strategis Terwujudnya Upaya Cegah Tangkal Kejahatan Obat Dan Makanan Yang Efektif diukur dengan indikator Persentase Rekomendasi Kejahatan Obat Dan Makanan Yang Ditindaklanjuti. *Baseline* target indikator ini dihitung berdasarkan pada pelaksanaan kinerja tahun 2020 karena Direktorat Cegah Tangkal merupakan direktorat yang terbentuk mulai tahun 2021 atas perubahan nomenklatur yang sebelumnya bernama Direktorat Pengamanan sesuai dengan Peraturan Badan POM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan tata Kerja Badan POM. Adapun grafik realisasi indikator ini sebagai berikut:

**Realisasi Indikator Persentase Rekomendasi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti Periode 2020-2024**

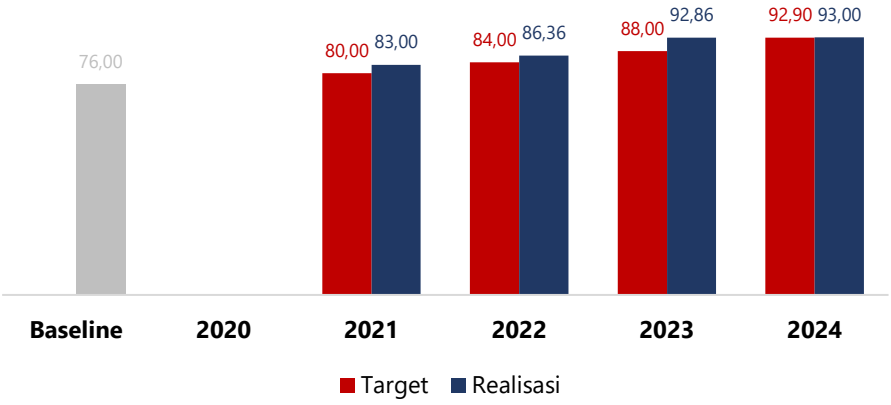


Berdasarkan grafik realisasi indikator, selama periode Renstra 2020–2024 terjadi tren peningkatan setiap tahunnya. Adapun berdasarkan analisis tren, nilai rata-rata pertumbuhan untuk mencapai hasil yang diharapkan (R1) sebesar 0,04 sementara nilai rata-rata pertumbuhan tahunan hingga capaian terkini (R2) sebesar 0,05. Dengan demikian, tingkat perkembangan kinerja indikator ini mencapai 125,36 yang dikategorikan sebagai **Meningkat (On the Track)**. Hal ini menunjukkan bahwa upaya cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan telah berjalan sesuai dengan arah yang diharapkan dalam Renstra.

Peningkatan ini tidak terlepas dari berbagai upaya strategis yang telah dilakukan oleh Direktorat Cegah Tangkal. Penguatan kebijakan dalam cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan dan peningkatan kapasitas SDM menjadi salah satu faktor utama. Lebih lanjut, perluasan informasi dalam rangka peningkatan kesadaran publik secara kontinyu juga telah mendorong peran serta aktif dalam pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi. Intensifikasi koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) serta sinergi dengan pemangku kepentingan lainnya juga memperkuat efektivitas implementasi strategi cegah tangkal.

**b. Terlaksananya Analisis Kejahatan Obat dan Makanan yang Berkualitas**

Sasaran strategis Terlaksananya analisis kejahatan Obat dan Makanan yang berkualitas diukur dengan indikator Persentase analisis kejahatan Obat dan Makanan yang berkualitas. *Baseline* target indikator ini yaitu 71,00. Adapun grafik realisasi indikator ini sebagai berikut:

**Realisasi Indikator Persentase Analisis Kejahatan Obat dan Makanan yang Berkualitas**
**Periode 2020-2024**

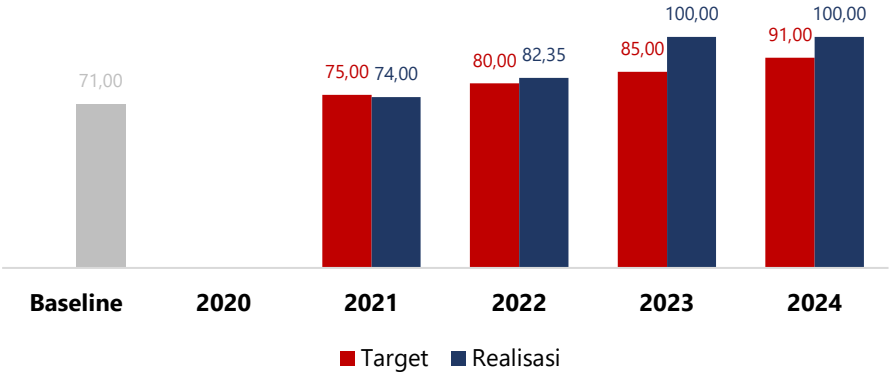


Berdasarkan grafik realisasi indikator, selama periode Renstra 2020–2024 terjadi tren peningkatan setiap tahunnya. Adapun berdasarkan analisis tren, nilai rata-rata pertumbuhan untuk mencapai hasil yang diharapkan (R1) sebesar 0,05 sementara nilai rata-rata pertumbuhan tahunan hingga capaian terkini (R2) sebesar 0,09. Dengan demikian, tingkat perkembangan kinerja indikator ini mencapai 175,67 yang dikategorikan sebagai **Meningkat (*On the Track*)**. Peningkatan ini tidak terlepas dari berbagai upaya strategis yang telah dilakukan oleh Direktorat Cegah Tangkal melalui pemantauan isu-isu strategis baik di lingkup regional, nasional maupun internasional melalui media elektronik dan media sosial. Kemudian dilanjutkan dengan pemantauan kondisi lapangan dalam rangka menghimpun data empiris dalam rangka penyusunan analisis. Selain itu, Direktorat Cegah Tangkal juga telah melibatkan akademisi dalam penyusunan rekomendasi sebagai narasumber ahli untuk memberikan masukan dari perspektif keilmuan.

**c. Terlaksananya Penggalangan Dalam Rangka Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif**

Sasaran strategis Terlaksananya penggalangan dalam rangka cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang efektif diukur dengan indikator Persentase penggalangan dalam rangka cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang mendapat respon positif. *Baseline* target indikator ini yaitu 90,00. Adapun grafik realisasi indikator ini sebagai berikut:

**Realisasi Indikator Persentase Penggalangan Dalam Rangka Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Mendapat Respon Positif Periode 2020-2024**

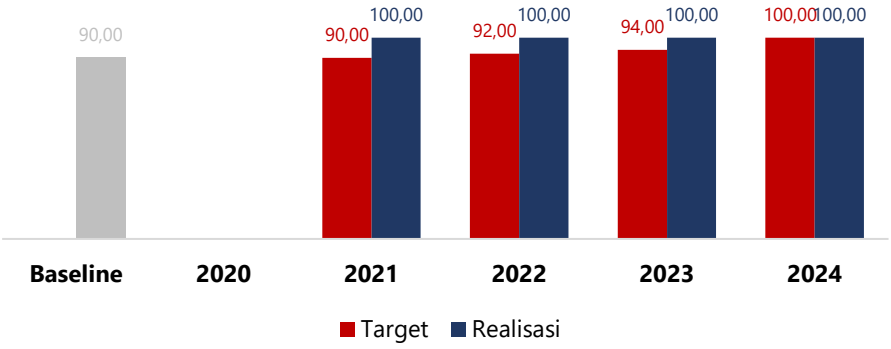


Berdasarkan grafik realisasi indikator, selama periode Renstra 2020–2024 terjadi tren peningkatan setiap tahunnya. Adapun berdasarkan analisis tren, nilai rata-rata pertumbuhan untuk mencapai hasil yang diharapkan (R1) sebesar 0,02 sementara nilai rata-rata pertumbuhan tahunan hingga capaian terkini (R2) sebesar 0,03. Dengan demikian, tingkat perkembangan kinerja indikator ini mencapai 125,33 yang dikategorikan sebagai **Meningkat (*On the Track*)**.

**d. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Cegah Tangkal yang Optimal**

Sasaran strategis Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Cegah Tangkal yang Optimal diukur dengan indikator:

1) Indeks Reformasi Birokrasi Direktorat Cegah Tangkal

*Baseline* target indikator ini adalah 79,00. Adapun grafik realisasi indikator ini sebagai berikut:

**Realisasi Indikator Indeks RB Direktorat Cegah Tangkal Periode 2020-2024**

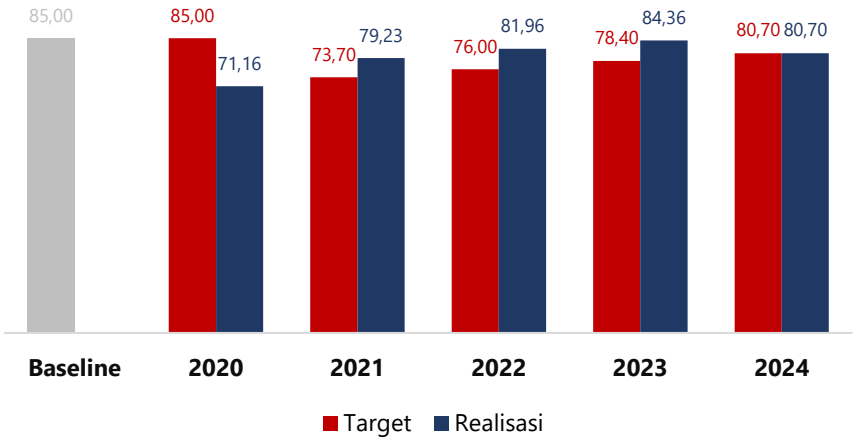


Berdasarkan grafik realisasi indikator, selama periode Renstra 2020–2024 terjadi tren peningkatan setiap tahunnya. Adapun berdasarkan analisis tren, nilai rata-rata pertumbuhan untuk mencapai hasil yang diharapkan (R1) sebesar 0,02 sementara nilai rata-rata pertumbuhan tahunan hingga capaian terkini (R2) sebesar 0,02. Dengan demikian, tingkat perkembangan kinerja indikator ini mencapai 108,16 yang dikategorikan sebagai **Meningkat (*On the Track*)**. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi birokrasi di Direktorat Cegah Tangkal masih berjalan sesuai dengan arah yang diharapkan dalam Renstra.

Peningkatan pada realisasi indikator ini terus diupayakan melalui komitmen Direktorat Cegah Tangkal untuk mewujudkan pemerintahan yang bebas korupsi, bersih, dan bebas melayani. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan penyesuaian kerja terhadap Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Penyesuaian tersebut juga dilaksanakan sampai dengan level unit kerja.

2) Nilai Pengelolaan Kearsipan

Indikator ini merupakan komponen baru dalam pengukuran Sasaran Strategis Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Cegah Tangkal yang Optimal tahun 2024. Dengan demikian, indikator ini belum dapat dilakukan analisis tren terhadap realisasinya. Adapun grafik realisasi indikator ini sebagai berikut:

**Realisasi Indikator Nilai Pengelolaan Kearsipan Direktorat Cegah Tangkal Periode 2020-2024**

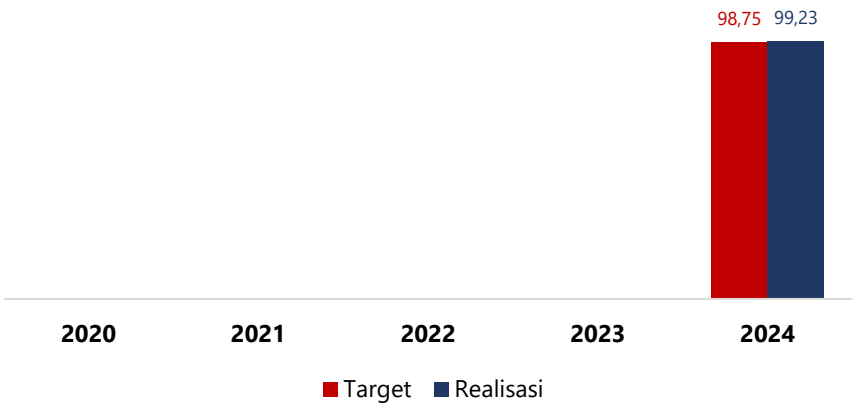


**e. Terwujudnya SDM Direktorat Cegah Tangkal yang Berkinerja Optimal**

Sasaran strategis Terwujudnya SDM Direktorat Cegah Tangkal yang Berkinerja Optimal diukur dengan indikator Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Cegah Tangkal. *Baseline* target indikator ini adalah 84,00. Adapun grafik realisasi indikator ini sebagai berikut:

**Realisasi Indikator Indeks Profesionalisme ASN Direktorat Cegah Tangkal Periode 2020-2024**

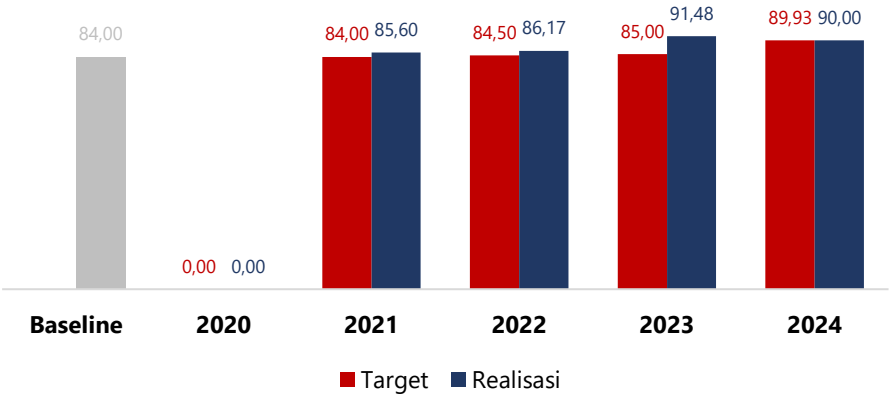


Berdasarkan grafik realisasi indikator, selama periode Renstra 2020–2024 terjadi tren peningkatan setiap tahunnya. Adapun berdasarkan analisis tren, nilai rata-rata pertumbuhan untuk mencapai hasil yang diharapkan (R1) sebesar 0,02 sementara nilai rata-rata pertumbuhan tahunan hingga capaian terkini (R2) sebesar 0,03. Dengan demikian, tingkat perkembangan kinerja indikator ini mencapai 146,12 yang dikategorikan sebagai **Meningkat (On the Track)**. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja

optimal SDM Direktorat Cegah Tangkal telah berjalan sesuai dengan arah yang diharapkan dalam Renstra.

Peningkatan ini dipengaruhi oleh komitmen Direktorat Cegah Tangkal dalam peningkatan kompetensi pegawai serta dukungan pimpinan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan SDM. Direktorat Cegah Tangkal juga terus berkomitmen dalam melakukan evaluasi secara berkala terkait setiap dimensi yang akan diukur dalam Indeks Profesionalitas ASN kedepannya untuk mempertahankan kinerja yang optimal.

**f. Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Cegah Tangkal**

Sasaran strategis Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Cegah Tangkal diukur dengan indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Cegah Tangkal yang Optimal. *Baseline* target indikator ini adalah 1,50. Adapun grafik realisasi indikator ini sebagai berikut:

**Realisasi Indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Cegah Tangkal yang Optimal Periode 2020-2024**

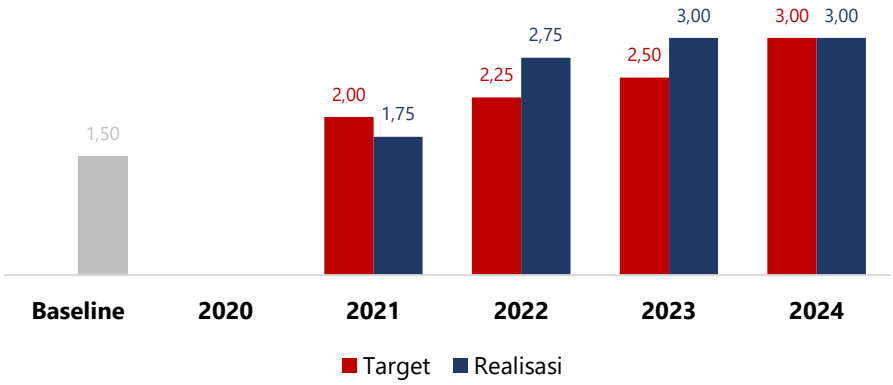


Berdasarkan grafik realisasi indikator, selama periode Renstra 2020–2024 terjadi tren peningkatan setiap tahunnya. Adapun berdasarkan analisis tren, nilai rata-rata pertumbuhan untuk mencapai hasil yang diharapkan (R1) sebesar 0,15 sementara nilai rata-rata pertumbuhan tahunan hingga capaian terkini (R2) sebesar 0,19. Dengan demikian, tingkat perkembangan kinerja indikator ini mencapai 127,22 yang dikategorikan sebagai **Meningkat (*On the Track*)**. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Cegah Tangkal telah berjalan sesuai dengan arah yang diharapkan dalam Renstra.

Keberhasilan pencapaian indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Cegah Tangkal didukung oleh meningkatnya pemanfaatan email pribadi setiap pegawai dan email unit, serta optimalisasi pemanfaatan dan pemutakhiran data BPOM Command Center (BCC) akun Eselon II. Untuk mempertahankan realisasi tersebut, dilakukan penunjukan *person in charge* (PIC) di setiap unit kerja guna memastikan pemutakhiran data secara rutin dan pemantauan bulanan. Selain itu, sosialisasi terkait penggunaan dan pemanfaatan dashboard BCC serta email terus diperkuat untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan data dan informasi.

**g. Terkelolanya Keuangan Direktorat Cegah Tangkal secara Akuntabel**

Sasaran strategis Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Cegah Tangkal yang Optimal diukur dengan indikator Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Cegah Tangkal. *Baseline* target indikator ini yaitu 88,00. Adapun grafik realisasi indikator ini sebagai berikut:

**Realisasi Indikator Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Cegah Tangkal Periode 2020-2024**

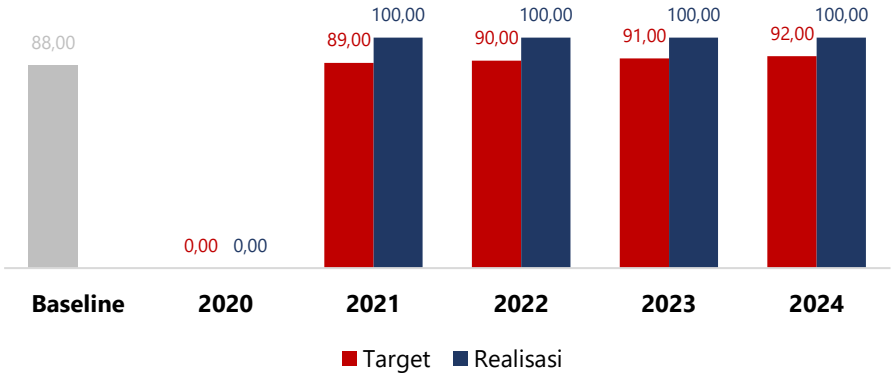


Berdasarkan grafik realisasi indikator, selama periode Renstra 2020–2024 cenderung mencapai 100%. Adapun berdasarkan analisis tren, nilai rata-rata pertumbuhan untuk mencapai hasil yang diharapkan (R1) sebesar 0,01 sementara nilai rata-rata pertumbuhan tahunan hingga capaian terkini (R2) sebesar 0,03. Dengan demikian, tingkat perkembangan kinerja indikator ini mencapai 363,66 yang dikategorikan sebagai **Meningkat (*On the Track*).**

**2. Analisis Gap**

**a. Terwujudnya Upaya Cegah Tangkal Kejahatan Obat Dan Makanan Yang Efektif**

Sasaran strategis Terwujudnya upaya cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang efektif yang diukur dengan indikator persentase rekomendasi kejahatan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti. Perbandingan realisasi dan target indikator ini pada periode akhir Renstra (tahun 2024) ditunjukkan dalam grafik berikut:

**Perbandingan Realisasi dan Target Indikator**
**Persentase Rekomendasi Cegah Tangkal Kejahatan Obat**
**dan Makanan yang Ditindaklanjuti**
**Tahun 2024**

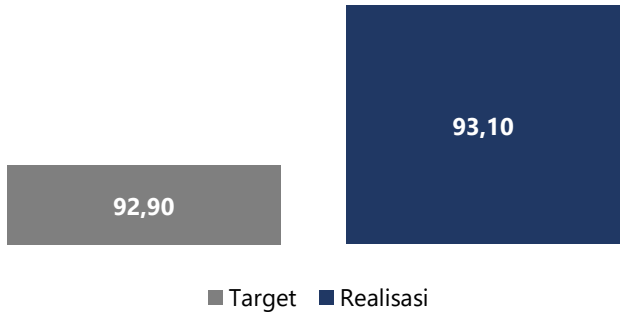


Berdasarkan grafik di atas, target Persentase Rekomendasi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti pada periode akhir Renstra ditetapkan sebesar 92,90 sementara realisasi mencapai 93,10. Capaian ini menunjukkan nilai kinerja sebesar 100,22% dari target yang ditetapkan dengan kategori **Sangat Baik**. Capaian optimal pada tahun 2024 ini didukung oleh berbagai upaya strategis, antara lain:

- Pengembangan kompetensi petugas Direktorat Cegah Tangkal
- Supervisi pencegahan kejahatan Obat dan Makanan
- Perluasan sumber informasi dalam rangka penyusunan rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan melalui kampanye digital
- Partisipasi dalam pertemuan internasional
- Pertemuan nasional forum komunikasi pencegahan kejahatan Obat dan Makanan secara kontinyu

**b. Terlaksananya Analisis Kejahatan Obat dan Makanan yang Berkualitas**

Sasaran strategis Terlaksananya analisis kejahatan Obat dan Makanan yang berkualitasdiukur dengan indikator Persentase analisis kejahatan Obat dan Makanan yang berkualitas. Perbandingan realisasi dan target

indikator ini pada periode akhir Renstra (tahun 2024) ditunjukkan dalam grafik berikut:

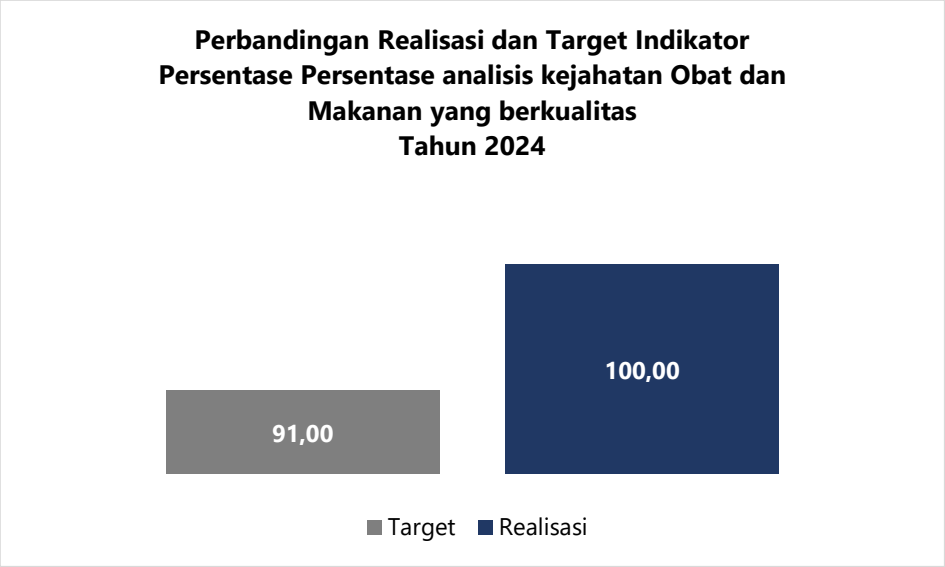


Berdasarkan grafik di atas, target Persentase analisis kejahatan Obat dan Makanan yang berkualitas pada periode akhir Renstra ditetapkan sebesar 91 sementara realisasi mencapai 100. Capaian ini menunjukkan nilai kinerja sebesar 109,9% dari target yang ditetapkan dengan kategori **Sangat Baik**. Capaian optimal pada tahun 2024 ini didukung oleh berbagai upaya strategis, antara lain:

- Pemantauan isu-isu strategis baik di lingkup regional, nasional maupun internasional melalui media elektronik dan media sosial.
- Pemantauan kondisi lapangan dalam rangka menghimpun data empiris dalam rangka penyusunan analisis.
- Pelibatan akademisi dalam penyusunan analisis sebagai narasumber ahli untuk memberikan masukan dari perspektif keilmuan.

**c. Tersedianya Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan yang Akurat**

Sasaran strategis Tersedianya data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan yang akurat diukur dengan indikator Persentase data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan yang akurat. Perbandingan realisasi dan target indikator ini pada periode akhir Renstra (tahun 2024) ditunjukkan dalam grafik berikut:

**Perbandingan Realisasi dan Target Indikator**
**Persentase data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan yang akurat Tahun 2024**

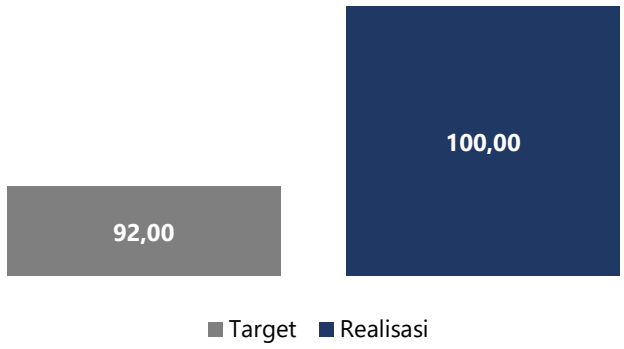


Berdasarkan grafik di atas, target Persentase data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan yang akurat pada periode akhir Renstra ditetapkan sebesar 92,50 sementara realisasi mencapai 95,83. Capaian ini menunjukkan nilai kinerja sebesar 103,6% dari target yang ditetapkan dengan kategori **Sangat Baik**. Capaian optimal pada tahun 2024 ini didukung oleh berbagai upaya strategis, antara lain:

- Pemutakhiran data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan yang menggambarkan tingkat kerawanan aktual sebagai salah satu sumber data penyusunan analisis.
- Verifikasi dan sinkronisasi data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan sebagai upaya menjamin validitas data yang telah dihimpun.
- Intensifikasi koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam rangka perkuatan basis data kerawanan kejahatan.

**d. Terlaksananya Penggalangan Dalam Rangka Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif**

Sasaran strategis Terlaksananya penggalangan dalam rangka cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang efektif diukur dengan indikator Persentase penggalangan dalam rangka cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang mendapat respon positif. Perbandingan realisasi dan target indikator ini pada periode akhir Renstra (tahun 2024) ditunjukkan dalam grafik berikut:

**Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Persentase Penggalangan Dalam Rangka Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Mendapat Respon Positif Tahun 2024**

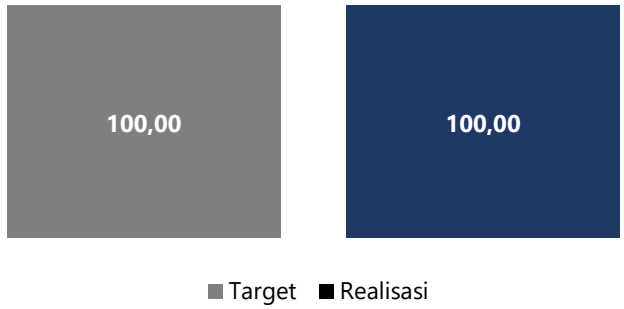


Berdasarkan grafik di atas, target Persentase penggalangan dalam rangka cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang mendapat respon positif pada periode akhir Renstra ditetapkan sebesar 100 sementara realisasi mencapai 100. Capaian ini menunjukkan nilai kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan dengan kategori **Sangat Baik**. Capaian optimal pada tahun 2024 ini didukung oleh berbagai upaya strategis, antara lain:

- Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder yang telah digalang guna menjaga komitmen serta peran aktifnya dalam melaksanakan rekomendasi cegah tangkal.
- Memperluas sebaran informasi yang bersifat persuasif dan preventif melalui platform digital dengan menyusun konten-konten yang menarik dan menyebarkannya secara masif melalui kampanye digital.

**e. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Cegah Tangkal yang Optimal**

Sasaran strategis Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Cegah Tangkal yang Optimal diukur dengan indikator:

1) Indeks Reformasi Birokrasi Direktorat Cegah Tangkal

Perbandingan realisasi dan target indikator ini pada periode akhir Renstra (tahun 2024) ditunjukkan dalam grafik berikut:

**Perbandingan Realisasi dan Target Indikator
Indeks RB Direktorat Cegah Tangkal Tahun 2024**

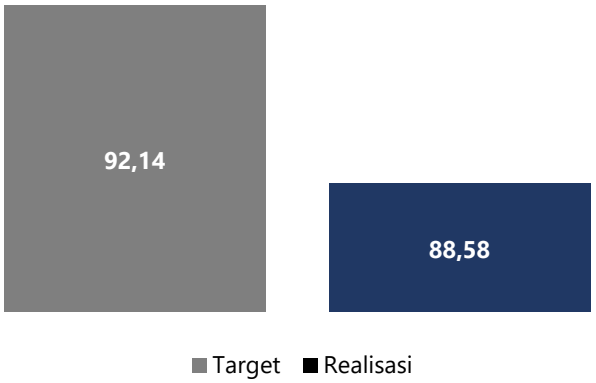


Berdasarkan grafik di atas, target Indeks RB Direktorat Cegah Tangkal pada periode akhir Renstra ditetapkan sebesar 92 sementara realisasi mencapai 88,58. Capaian ini menunjukkan nilai kinerja sebesar 96,10% dari target yang ditetapkan dengan kategori **Baik**.

Program/kegiatan yang telah dilakukan Direktorat Cegah Tangkal dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja Indeks RB Direktorat Cegah Tangkal antara lain melaksanakan rencana aksi pembangunan reformasi birokrasi pada level unit kerja dengan baik, serta secara berkala mengadakan pertemuan-pertemuan guna membahas progres pencapaian dari masing-masing komponen pembentuk penilaian, yakni Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil.

2) Nilai Pengelolaan Kearsipan

Perbandingan realisasi dan target indikator ini pada periode akhir Renstra (tahun 2024) ditunjukkan dalam grafik berikut:

**Perbandingan Realisasi dan Target Indikator
Nilai Pengelolaan Kearsipan Direktorat Cegah Tangkal Tahun 2024**

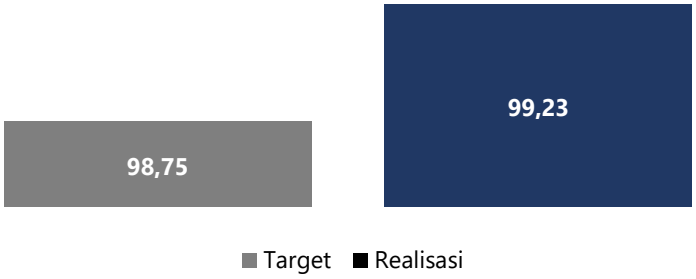

Berdasarkan grafik di atas, target Nilai Pengelolaan Kearsipan Direktorat Cegah Tangkal pada periode akhir Renstra ditetapkan sebesar 98,75 sementara realisasi mencapai 99,23. Capaian ini menunjukkan nilai kinerja sebesar 100,48% dari target yang ditetapkan dengan kategori **Sangat Baik**.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh pelaksanaan pengelolaan arsip dinamis yang telah sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas, Surat Keputusan Kepala BPOM Nomor 228 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Arsip, serta Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.25.07.21.300 Tahun 2021 tentang Kebijakan Pengelolaan Kearsipan. Telah dilakukan penyediaan template naskah dinas sesuai Peraturan Tata Naskah Dinas, verifikasi format naskah oleh arsiparis, serta pemberkasan arsip konvensional dan elektronik berdasarkan klasifikasinya. Selain itu, dilakukan pemindahan arsip inaktif, pengembangan kompetensi kearsipan, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung efektivitas pengelolaan arsip. Selain berkomitmen dalam kepatuhan pengelolaan arsip, Direktorat Cegah Tangkal juga aktif dalam meningkatkan kompetensi arsiparis.

**f. Terwujudnya SDM Direktorat Cegah Tangkal yang Berkinerja Optimal**

Sasaran strategis Terwujudnya SDM Direktorat Cegah Tangkal yang Berkinerja Optimal diukur dengan indikator Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Cegah Tangkal. Perbandingan realisasi dan target indikator ini pada periode akhir Renstra (tahun 2024) ditunjukkan dalam grafik berikut:

**Perbandingan Realisasi dan Target Indikator**
**Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Cegah Tangkal**
**Tahun 2024**

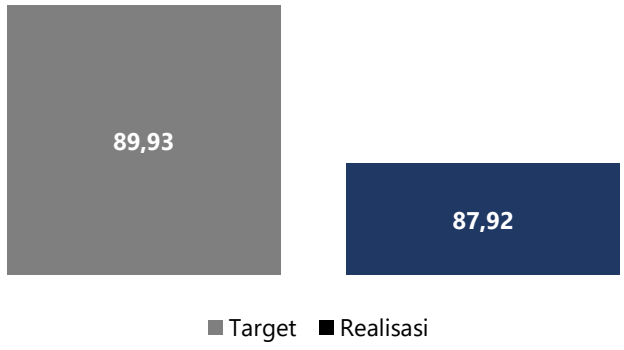

Berdasarkan grafik di atas, target Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Cegah Tangkal pada periode akhir Renstra ditetapkan sebesar 89,93 sementara realisasi 87,92. Capaian ini menunjukkan nilai kinerja sebesar 97,8% dari target yang ditetapkan dengan kategori **Baik**. Realisasi pada tahun 2024 ini didukung oleh berbagai upaya strategis, antara lain:

- Pemetaan kebutuhan pengembangan kompetensi yang kemudian ditindaklanjuti dengan pemenuhan gap kompetensi pegawai.
- Melaksanakan pengembangan kompetensi mandiri seperti : pembentukan petugas analis dan penggalangan serta serangkaian kegiatan *in house training* dengan berbagai tema.

**g. Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Cegah Tangkal**

Sasaran strategis Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Cegah Tangkal diukur dengan indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Cegah Tangkal yang Optimal. Perbandingan realisasi dan target indikator ini pada periode akhir Renstra (tahun 2024) ditunjukkan dalam grafik berikut:

**Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Cegah Tangkal yang Optimal Tahun 2024**

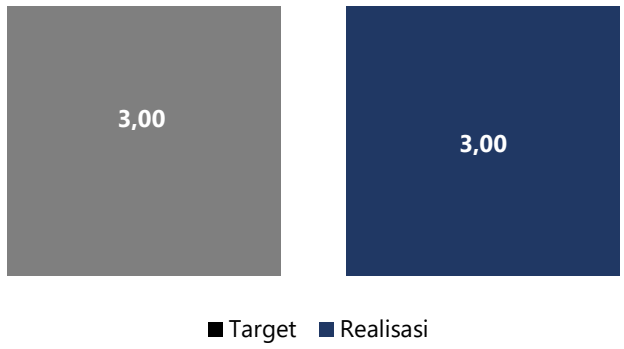


Berdasarkan grafik di atas, target Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Cegah Tangkal yang Optimal pada periode akhir Renstra ditetapkan sebesar 3,00 sementara realisasi 3. Capaian ini menunjukkan nilai kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan dengan kategori **Sangat Baik**. Realisasi pada tahun 2024 ini didukung oleh berbagai upaya strategis, antara lain:

- Pemeliharaan dan pengadaan Sarana dan Prasarana

- Mengoptimalkan pemanfaatan e-mail Corporate BPOM (email individu dan unit) oleh pegawai di seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Cegah Tangkal
- Pemanfaatan (login dan akses) dashboard BCC
- Pemutakhiran BCC guna menyajikan data dan informasi.

**h. Terkelolanya Keuangan Direktorat Cegah Tangkal secara Akuntabel**

Sasaran strategis Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Cegah Tangkal yang Optimal diukur dengan indikator Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Cegah Tangkal. Perbandingan realisasi dan target indikator ini pada periode akhir Renstra (tahun 2024) ditunjukkan dalam grafik berikut:

**Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Cegah Tangkal Tahun 2024**

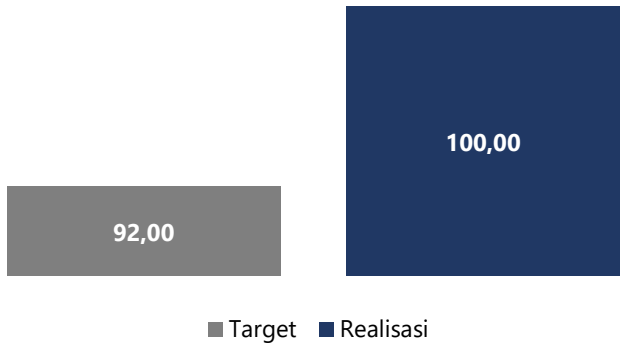


Berdasarkan grafik di atas, target Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Cegah Tangkal pada periode akhir Renstra ditetapkan sebesar 92 sementara realisasi 100. Capaian ini menunjukkan nilai kinerja sebesar 108,69% dari target yang ditetapkan dengan kategori **Sangat Baik**. Realisasi pada tahun 2024 ini didukung oleh telah dilakukannya monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian output dan realisasi anggaran, sehingga pemanfaatan sumber daya dapat terpantau dan dilakukan secara efisien.

### 4.2.2 Direktorat Intelijen Obat dan Makanan

#### 1. Analisis Tren

**a. Hasil intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas**

Sasaran strategis Hasil intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas diukur dengan indikator Persentase Rekomendasi Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas. *Baseline* target indikator ini dihitung berdasarkan pada pelaksanaan kinerja tahun 2019. Adapun grafik realisasi indikator ini sebagai berikut:

**Realisasi Indikator Persentase Rekomendasi Intelijen Obat dan Makan yang Bekualitas Periode 2020-2024**

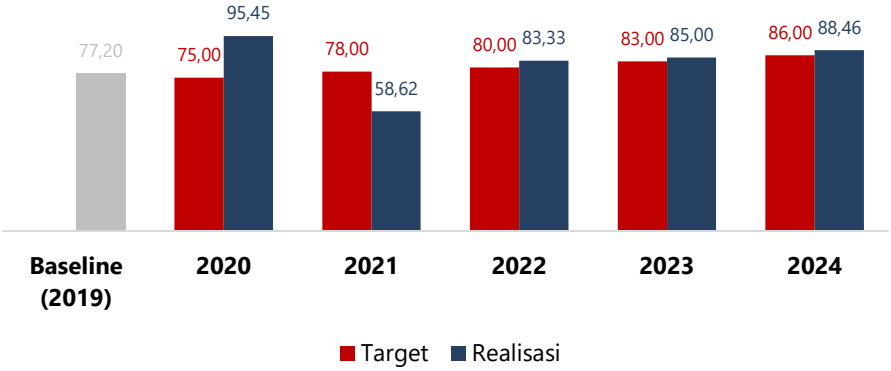


Berdasarkan grafik realisasi indikator, selama periode Renstra 2020–2024 terjadi tren peningkatan setiap tahunnya. Adapun berdasarkan analisis tren, nilai rata-rata pertumbuhan untuk mencapai hasil yang diharapkan (R1) sebesar 0,02 sementara nilai rata-rata pertumbuhan tahunan hingga capaian terkini (R2) sebesar 0,02. Dengan demikian, tingkat perkembangan kinerja indikator ini mencapai 125,30 yang dikategorikan sebagai Meningkat (On the Track). Hal ini menunjukkan bahwa kualitas hasil Intelijen Obat dan Makanan telah berjalan sesuai dengan arah yang diharapkan dalam Renstra.

Peningkatan ini tidak terlepas dari berbagai upaya strategis yang telah dilakukan oleh Direktorat Intelijen Obat dan Makanan. Penguatan kompetensi petugas intelijen guna meningkatkan kemampuan dalam pengumpulan dan analisis informasi menajdi salah satu upaya utama. Selain itu, penyediaan serta pemanfaatan alat khusus intelijen turut berperan dalam mempercepat proses perolehan data di lapangan sekaligus meminimalisir potensi kegagalan dalam pelaksanaan operasi. Di samping itu, kerja sama dan koordinasi yang lebih erat antara petugas intelijen baik di lingkungan internal BPOM maupun dengan pihak eksternal serta lintas sektor terkait, terus diperkuat agar proses verifikasi dan tindak lanjut terhadap informasi yang diperoleh dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

**b. Kegiatan dan Operasi Intelijen Obat dan Makanan yang akurat**

Sasaran strategis Kegiatan dan operasi intelijen Obat dan Makanan yang akurat diukur dengan 2 (dua) indikator yaitu :

1) Persentase laporan informasi yang sesuai standar

*Baseline* target indikator Persentase laporan informasi yang sesuai standar adalah 75,00. Adapun grafik realisasi indikator ini sebagai berikut:

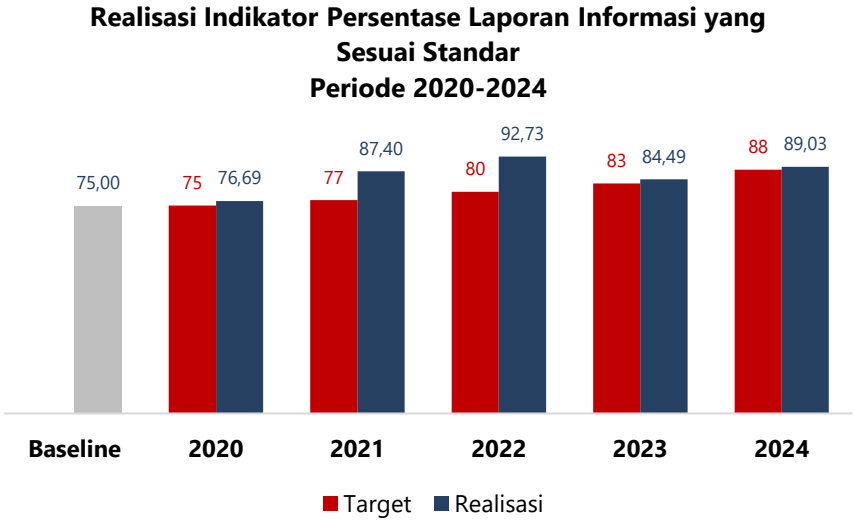


Berdasarkan grafik realisasi indikator, selama periode Renstra 2020–2024 terjadi tren peningkatan setiap tahunnya. Adapun berdasarkan analisis tren, nilai rata-rata pertumbuhan untuk mencapai hasil yang diharapkan (R1) sebesar 0,02 sementara nilai rata-rata pertumbuhan tahunan hingga capaian terkini (R2) sebesar 0,03. Dengan demikian, tingkat perkembangan kinerja indikator ini mencapai 125,37 yang dikategorikan sebagai **Meningkat (*On the Track*)**. Peningkatan ini tidak terlepas dari berbagai upaya strategis yang telah dilakukan oleh Direktorat Intelijen Obat dan Makanan peningkatan kompetensi petugas intelijen serta dukungan alat takstis intelijen sehingga dapat memudahkan petugas intelijen dalam melaksanakan kegiatan inteijen.

2) Persentase Laporan Intelijen yang Sesuai Standar

*Baseline* target indikator persentase laporan intelijen yang sesuai standar adalah 75,00. Adapun grafik realisasi indikator ini sebagai berikut:

**Realisasi Indikator Persentase Laporan Intelijen yang Sesuai Standar**
**Periode 2020-2024**

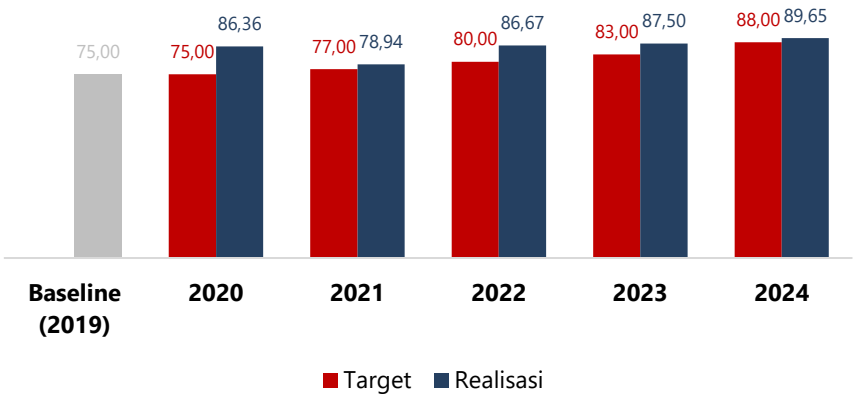


Berdasarkan grafik realisasi indikator, selama periode Renstra 2020–2024 terjadi tren peningkatan setiap tahunnya. Adapun berdasarkan analisis tren, nilai rata-rata pertumbuhan untuk mencapai hasil yang diharapkan (R1) sebesar 0,03 sementara nilai rata-rata pertumbuhan tahunan hingga capaian terkini (R2) sebesar 0,04. Dengan demikian, tingkat perkembangan kinerja indikator ini mencapai 125,49 yang dikategorikan sebagai **Meningkat (*On the Track*)**. Peningkatan ini tidak terlepas dari berbagai upaya strategis yang telah dilakukan oleh Direktorat Intelijen Obat dan Makanan salah satunya dengan melibatkan petugas intelijen lintas sektor dalam melakukan operasi intelijen sehingga dapat memperoleh sumber daya dan informasi yang lebih banyak.

**c. Terlaksananya Monitoring Intelijen Obat dan Makanan di UPT yang Efektif**

Sasaran strategis Terlaksananya Monitoring Intelijen Obat dan Makanan di UPT yang Efektif diukur dengan indikator Persentase Laporan informasi dan Laporan Intelijen UPT yang sesuai Pedoman. *Baseline* target indikator ini yaitu 50,00. Adapun grafik realisasi indikator ini sebagai berikut:

**Realisasi Indikator Persentase Laporan Informasi dan Laporan Intelijen UPT yang Sesuai Pedoman Periode 2020-2024**

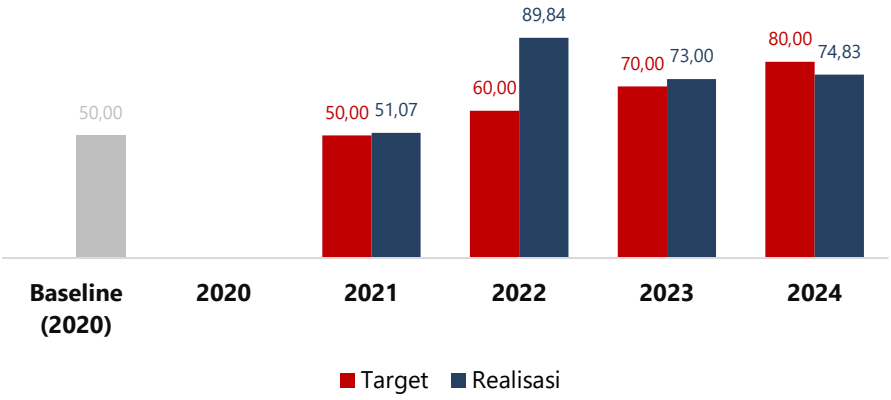


Berdasarkan grafik realisasi indikator, selama periode Renstra 2020–2024 terjadi tren peningkatan setiap tahunnya. Adapun berdasarkan analisis tren, nilai rata-rata pertumbuhan untuk mencapai hasil yang diharapkan (R1) sebesar 0,10 sementara nilai rata-rata pertumbuhan tahunan hingga capaian terkini (R2) sebesar 0,13. Dengan demikian, tingkat perkembangan kinerja indikator ini mencapai 135,49 yang dikategorikan sebagai **Meningkat (*On the Track*)**. Peningkatan ini tidak terlepas dari berbagai upaya strategis yang telah dilakukan oleh Direktorat Intelijen Obat dan Makanan dengan melakukan supervisi ke UPT yang mengalami kendala terkait kegiatan atau operasi intelijen serta melakukan *coaching clinic* ke seluruh UPT untuk memonitoring dan mengevaluasi pemanfaatan alat taktis intelijen serta pelaporan hasil kegiatan atau operasi intelijen di UPT.

**d. Tersedianya Profil Jaringan Kejahatan Obat dan Makanan yang Terpetakan**

Sasaran strategis Terlaksananya Tersedianya profil jaringan kejahatan obat dan makanan yang terpetakan diukur dengan indikator Jumlah profil jaringan kejahatan obat dan makanan yang terpetakan. *Baseline* target indikator ini yaitu 2 jaringan. Adapun grafik realisasi indikator ini sebagai berikut:

**Realisasi Indikator Jumlah Profil Jaringan Kejahatan Obat dan Makanan yang Terpetakan Periode 2020-2024**

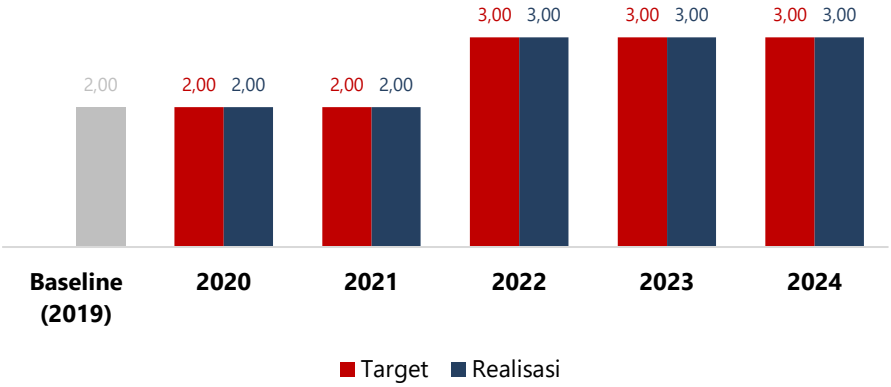


Berdasarkan grafik realisasi indikator, selama periode Renstra 2020–2024 terjadi tren peningkatan setiap tahunnya. Adapun berdasarkan analisis tren, nilai rata-rata pertumbuhan untuk mencapai hasil yang diharapkan (R1) sebesar 0,08 sementara nilai rata-rata pertumbuhan tahunan hingga capaian terkini (R2) sebesar 0,11. Dengan demikian, tingkat perkembangan kinerja indikator ini mencapai 126,29 yang dikategorikan sebagai **Meningkat (*On the Track*)**. Peningkatan ini tidak terlepas dari berbagai upaya strategis yang telah dilakukan oleh Direktorat Intelijen Obat dan Makanan dengan meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan lintas sektor baik instansi pemerintah maupun pelaku usaha.

**e. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Intelijen Obat dan Makanan yang Optimal**

Sasaran strategis Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Intelijen Obat dan Makanan yang Optimal diukur dengan indikator:

1) Indeks Reformasi Birokrasi Direktorat Intelijen Obat dan Makanan

*Baseline* target indikator ini adalah 85,00. Adapun grafik realisasi indikator ini sebagai berikut:

**Realisasi Indikator Indeks RB Direktorat Intelijen Obat dan Makanan Periode 2020-2024**

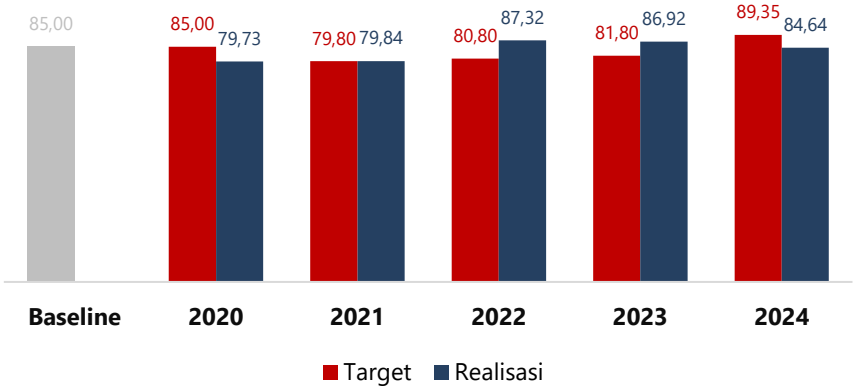


Berdasarkan grafik realisasi indikator, selama periode Renstra 2020–2024 terjadi tren peningkatan setiap tahunnya. Adapun berdasarkan analisis tren, nilai rata-rata pertumbuhan untuk mencapai hasil yang diharapkan (R1) sebesar 0,00 sementara nilai rata-rata pertumbuhan tahunan hingga capaian terkini (R2) sebesar 0,01. Dengan demikian, tingkat perkembangan kinerja indikator ini mencapai 125,07 yang dikategorikan sebagai **Meningkat (*On the Track*)**. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi birokrasi di Direktorat Intelijen Obat dan Makanan masih berjalan sesuai dengan arah yang diharapkan dalam Renstra.

Peningkatan pada realisasi indikator ini terus diupayakan melalui komitmen Direktorat Intelijen Obat dan Makanan untuk mewujudkan pemerintahan yang bebas korupsi, bersih, dan bebas melayani. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan penyesuaian kerja terhadap Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Penyesuaian tersebut juga dilaksanakan sampai dengan level unit kerja.

2) Nilai Pengelolaan Kearsipan

Indikator ini merupakan komponen baru dalam pengukuran Sasaran Strategis Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Intelijen Obat dan Makanan yang Optimal tahun 2024. Dengan demikian, indikator ini belum dapat dilakukan analisis tren terhadap realisasinya. Adapun grafik realisasi indikator ini sebagai berikut:

**Realisasi Indikator Nilai Pengelolaan Kearsipan**
**Periode 2020-2024**

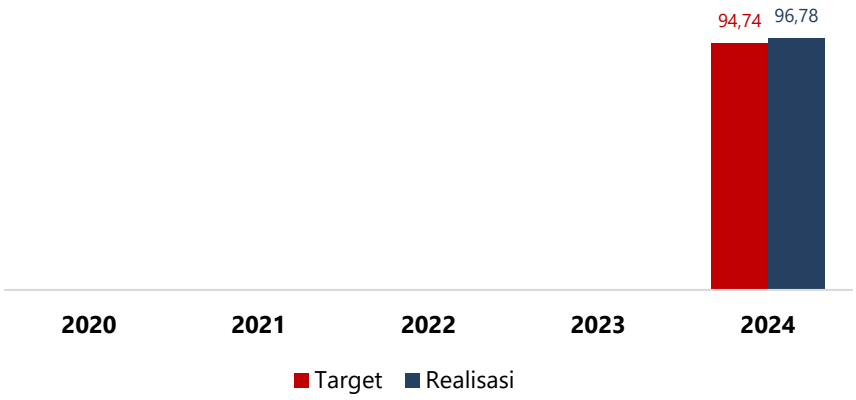


**f. Terwujudnya SDM Direktorat Intelijen Obat dan Makanan yang Berkinerja Optimal**

Sasaran strategis Terwujudnya SDM Direktorat Intelijen Obat dan Makanan yang Berkinerja Optimal diukur dengan indikator Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Intelijen Obat dan Makanan. *Baseline* target indikator ini adalah 84,00. Adapun grafik realisasi indikator ini sebagai berikut:

**Realisasi Indikator Indeks Profesionalitas ASN**
**Direktorat Intelijen Obat dan Makanan**
**Periode 2020-2024**

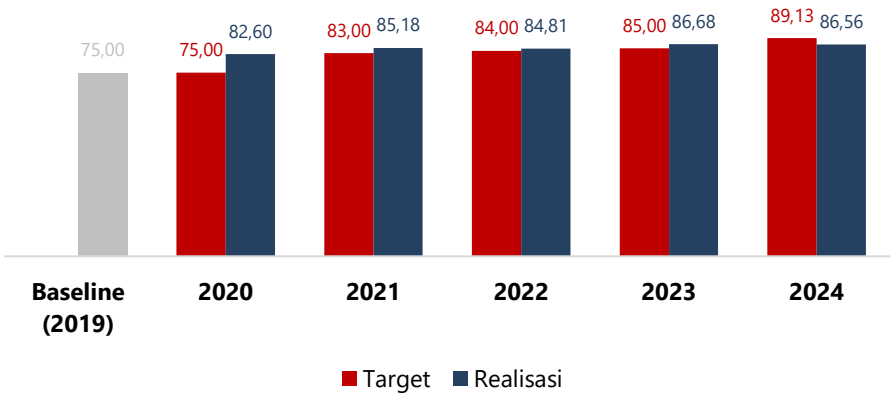


Berdasarkan grafik realisasi indikator, selama periode Renstra 2020–2024 terjadi tren peningkatan setiap tahunnya. Adapun berdasarkan analisis tren, nilai rata-rata pertumbuhan untuk mencapai hasil yang diharapkan (R1) sebesar 0,03 sementara nilai rata-rata pertumbuhan tahunan hingga capaian terkini (R2) sebesar 0,04. Dengan demikian, tingkat perkembangan kinerja indikator ini mencapai 125,46 yang dikategorikan sebagai **Meningkat (On the Track)**. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja

optimal SDM Direktorat Intelijen Obat dan Makanan telah berjalan sesuai dengan arah yang diharapkan dalam Renstra.

Peningkatan ini dipengaruhi oleh komitmen Direktorat Intelijen Obat dan Makanan dalam peningkatan kompetensi pegawai serta dukungan pimpinan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan SDM. Direktorat Intelijen Obat dan Makanan juga terus berkomitmen dalam melakukan evaluasi secara berkala terkait setiap dimensi yang akan diukur dalam Indeks Profesionalitas ASN kedepannya untuk mempertahankan kinerja yang optimal.

**g. Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Intelijen Obat dan Makanan**

Sasaran strategis Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Intelijen Obat dan Makanan diukur dengan indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Intelijen Obat dan Makanan yang Optimal. *Baseline* target indikator ini adalah 1,50. Adapun grafik realisasi indikator ini sebagai berikut:

**Realisasi Indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Intelijen Obat dan Makanan yang Optimal Periode 2020-2024**

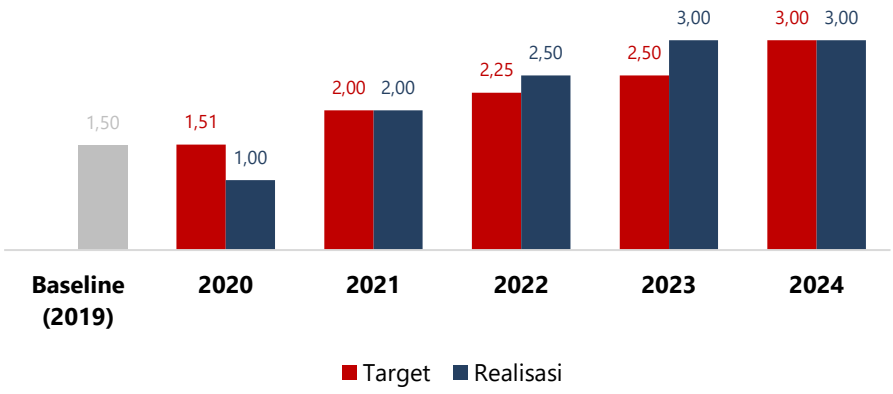


Berdasarkan grafik realisasi indikator, selama periode Renstra 2020–2024 terjadi tren peningkatan setiap tahunnya. Adapun berdasarkan analisis tren, nilai rata-rata pertumbuhan untuk mencapai hasil yang diharapkan (R1) sebesar 0,15 sementara nilai rata-rata pertumbuhan tahunan hingga capaian terkini (R2) sebesar 0,19. Dengan demikian, tingkat perkembangan kinerja indikator ini mencapai 127,22 yang dikategorikan sebagai **Meningkat (*On the Track*)**. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di

Direktorat Intelijen Obat dan Makanan telah berjalan sesuai dengan arah yang diharapkan dalam Renstra.

Keberhasilan pencapaian indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Intelijen Obat dan Makanan didukung oleh meningkatnya pemanfaatan email pribadi setiap pegawai dan email unit, serta optimalisasi pemanfaatan dan pemutakhiran data BPOM Command Center (BCC) akun Eselon II. Untuk mempertahankan realisasi tersebut, dilakukan penunjukan *person in charge* (PIC) di setiap unit kerja guna memastikan pemutakhiran data secara rutin dan pemantauan bulanan. Selain itu, sosialisasi terkait penggunaan dan pemanfaatan dashboard BCC serta email terus diperkuat untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan data dan informasi.

**h. Terkelolanya Keuangan Direktorat Intelijen Obat dan Makanan secara Akuntabel**

Sasaran strategis Terkelolanya Keuangan Direktorat Intelijen Obat dan Makanan secara Akuntabel diukur dengan indikator Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Intelijen Obat dan Makanan. *Baseline* target indikator ini yaitu 88,00. Adapun grafik realisasi indikator ini sebagai berikut:

**Realisasi Indikator Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Intelijen Obat dan Makanan Periode 2020-2024**

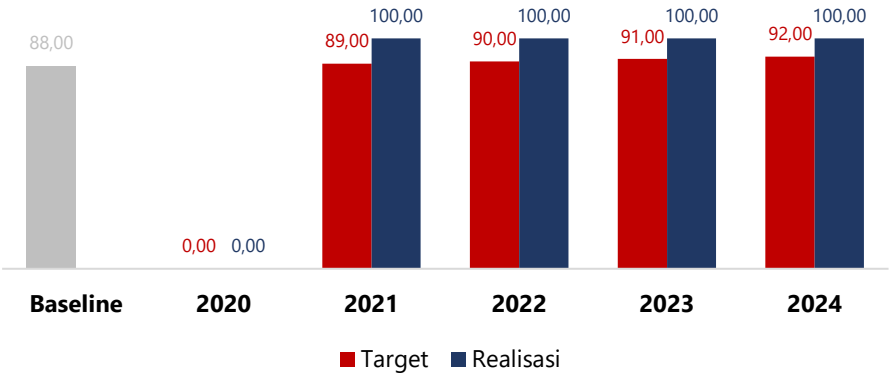


Berdasarkan grafik realisasi indikator, selama periode Renstra 2020–2024 cenderung mencapai 100%. Adapun berdasarkan analisis tren, nilai rata-rata pertumbuhan untuk mencapai hasil yang diharapkan (R1) sebesar 0,03 sementara nilai rata-rata pertumbuhan tahunan hingga capaian terkini (R2) sebesar 0,03. Dengan demikian, tingkat perkembangan kinerja indikator ini mencapai 125,40 yang dikategorikan sebagai **Meningkat (*On the Track*).**

**2. Analisis Gap**

**a. Hasil Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas**

Sasaran strategis Hasil Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas diukur dengan indikator Persentase Rekomendasi Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas. Perbandingan realisasi dan target indikator ini pada periode akhir Renstra (tahun 2024) ditunjukkan dalam grafik berikut:

**Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Persentase Rekomendasi Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas Tahun 2024**

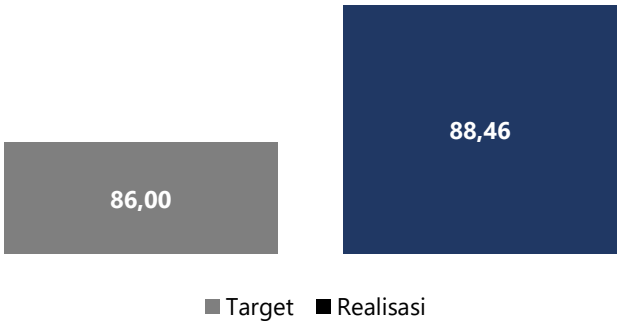


Berdasarkan grafik di atas, target Persentase Rekomendasi Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas pada periode akhir Renstra ditetapkan sebesar 88,46 sementara realisasi mencapai 86,00. Capaian ini menunjukkan nilai kinerja sebesar 102,86% dari target yang ditetapkan dengan kategori **Sangat Baik**. Capaian optimal pada tahun 2024 ini didukung oleh berbagai upaya strategis, antara lain:

- Peningkatan koordinasi dengan lintas sektor terkait dalam rangka perkuatan jejaring intelijen
- Peningkatan kompetensi petugas intelijen melalui pelatihan di dalam dan luar negeri
- Pemanfaatan peralatan taktis intelijen dalam pelaksanaan kegiatan/operasi intelijen Obat dan Makanan
- Supervisi, pendampingan dan pemberian bimbingan teknis terkait pelaksanaan fungsi intelijen di lingkup daerah kepada UPT

**b. Kegiatan dan Operasi Intelijen Obat dan Makanan yang Akurat**

Sasaran strategis Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Intelijen Obat dan Makanan yang Optimal diukur dengan indikator:

1) Persentase Laporan Informasi yang Sesuai Standar

Perbandingan realisasi dan target indikator ini pada periode akhir Renstra (tahun 2024) ditunjukkan dalam grafik berikut:

**Perbandingan Realisasi dan Target Indikator**
**Persentase Laporan Informasi yang Sesuai Standar**
**Tahun 2024**

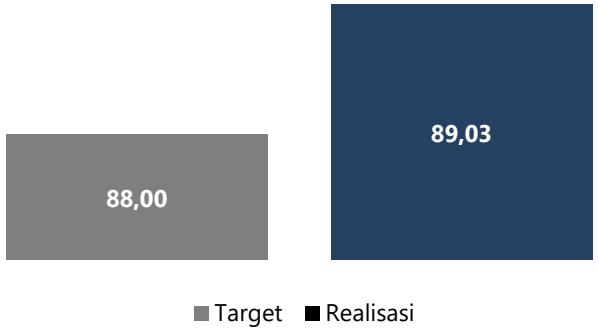


Berdasarkan grafik di atas, target Persentase laporan informasi yang sesuai standar pada periode akhir Renstra ditetapkan sebesar 88 sementara realisasi mencapai 89,03. Capaian ini menunjukkan nilai kinerja sebesar 101,17% dari target yang ditetapkan dengan kategori **Sangat Baik**. Capaian optimal pada tahun 2024 ini didukung oleh berbagai upaya strategis, antara lain:

- Peningkatan kompetensi petugas intelijen
- Pemanfaatan alat takstis intelijen

2) Persentase Laporan Intelijen yang Sesuai Standar

Perbandingan realisasi dan target indikator ini pada periode akhir Renstra (tahun 2024) ditunjukkan dalam grafik berikut:

**Perbandingan Realisasi dan Target Indikator**
**Persentase Laporan Intelijen yang Sesuai Standar**
**Tahun 2024**

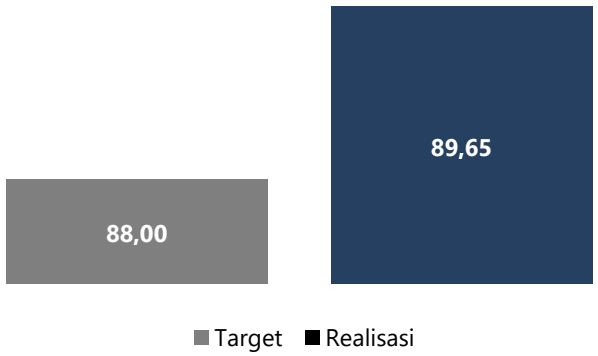

Berdasarkan grafik di atas, target Persentase laporan intelijen yang sesuai standar pada periode akhir Renstra ditetapkan sebesar 88 sementara realisasi mencapai 89,65. Capaian ini menunjukkan nilai kinerja sebesar 101,88% dari target yang ditetapkan dengan kategori **Sangat Baik**. Capaian optimal pada tahun 2024 ini didukung oleh upaya strategis yaitu dengan melibatkan petugas intelijen lintas sektor dalam melakukan operasi intelijen sehingga dapat memperoleh sumber daya dan informasi yang lebih banyak.

**c. Terlaksananya monitoring intelijen Obat dan Makanan di UPT yang efektif**

Sasaran strategis Terlaksananya Monitoring Intelijen Obat dan Makanan di UPT yang Efektif diukur dengan indikator Persentase Laporan informasi dan Laporan Intelijen UPT yang sesuai Pedoman. Perbandingan realisasi dan target indikator ini pada periode akhir Renstra (tahun 2024) ditunjukkan dalam grafik berikut:

**Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Persentase Laporan Indormasi dan Laporan Intelijen UPT yang Sesuai Standar Tahun 2024**

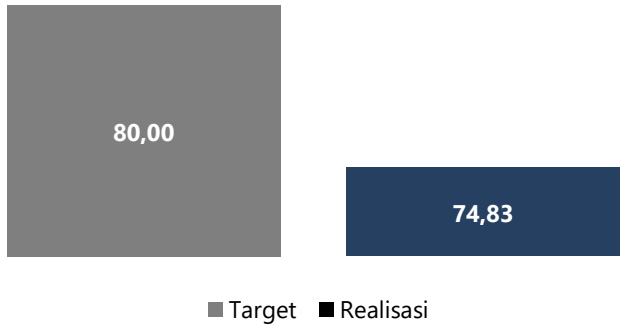


Berdasarkan grafik di atas, target Persentase Laporan informasi dan Laporan Intelijen UPT yang sesuai Pedoman pada periode akhir Renstra ditetapkan sebesar 80 sementara realisasi mencapai 74,83. Capaian ini menunjukkan nilai kinerja sebesar 93,54% dari target yang ditetapkan dengan kategori **Baik**. Beberapa upaya yang telah dilakukan sepanjang tahun 2024 dalam mencapai target yang ditetapkan antara lain:

- Supervisi ke UPT yang mengalami kendala terkait kegiatan atau operasi intelijen serta
- *Coaching clinic* ke seluruh UPT untuk memonitoring dan mengevaluasi pemanfaatan alat taktis intelijen serta pelaporan hasil kegiatan atau operasi intelijen di UPT.

**d. Tersedianya profil jaringan kejahatan Obat dan Makanan yang Terpetakan**

Sasaran strategis Tersedianya profil jaringan kejahatan Obat dan Makanan yang Terpetakan diukur dengan indikator jumlah profil jaringan kejahatan Obat dan Makanan yang terpetakan. Perbandingan realisasi dan target indikator ini pada periode akhir Renstra (tahun 2024) ditunjukkan dalam grafik berikut:

**Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Jumlah Profil Jaringan Kejahatan Obat dan Makanan yang Terpetakan Tahun 2024**

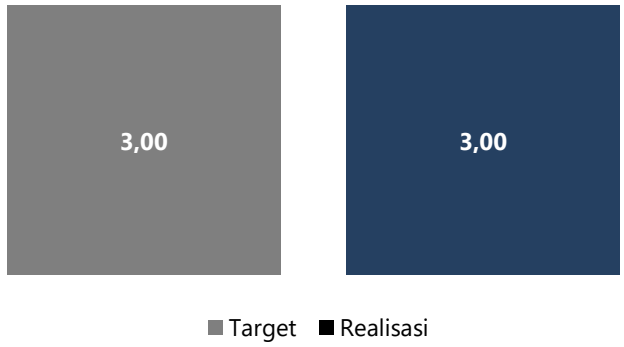


Berdasarkan grafik di atas, target jumlah profil jaringan kejahatan Obat dan Makanan yang terpetakan pada periode akhir Renstra ditetapkan sebesar 3 jaringan sementara realisasi mencapai 3 jaringan. Capaian ini menunjukkan nilai kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan dengan kategori **Sangat Baik**. Capaian optimal pada tahun 2024 ini didukung oleh berbagai upaya strategis yang telah dilakukan oleh Direktorat Intelijen Obat dan Makanan dengan meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan lintas sektor baik instansi pemerintah maupun pelaku usaha.

**e. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Intelijen Obat dan Makanan yang Optimal**

Sasaran strategis Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Intelijen Obat dan Makanan yang Optimal diukur dengan indikator:

1) Indeks Reformasi Birokrasi Direktorat Intelijen Obat dan Makanan

Perbandingan realisasi dan target indikator ini pada periode akhir Renstra (tahun 2024) ditunjukkan dalam grafik berikut:

**Perbandingan Realisasi dan Target Indikator**
**Indeks RB Direktorat Intelijen Obat dan Makanan**
**Tahun 2024**

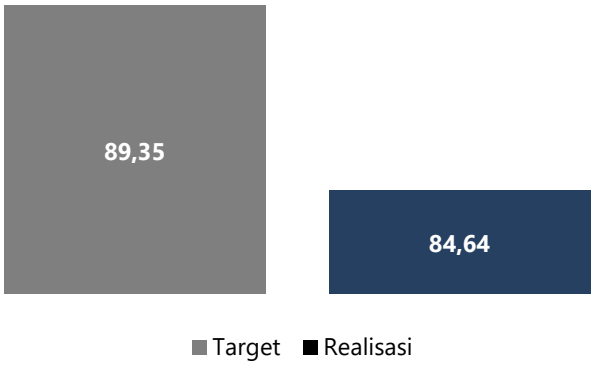


Berdasarkan grafik di atas, target Indeks RB Direktorat Intelijen Obat dan Makanan pada periode akhir Renstra ditetapkan sebesar 89,35 sementara realisasi mencapai 84,64. Capaian ini menunjukkan nilai kinerja sebesar 94,73% dari target yang ditetapkan dengan kategori **Baik**.

Upaya yang telah dilakukan sepanjang tahun 2024 dalam mencapai target yang ditetapkan antara lain melaksanakan rencana aksi pembangunan reformasi birokrasi pada level unit kerja dengan baik, serta secara berkala mengadakan pertemuan-pertemuan guna membahas progres pencapaian dari masing-masing komponen pembentuk penilaian, yakni Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil.

2) Nilai Pengelolaan Kearsipan

Perbandingan realisasi dan target indikator ini pada periode akhir Renstra (tahun 2024) ditunjukkan dalam grafik berikut:

**Perbandingan Realisasi dan Target Indikator
Nilai Pengelolaan Kearsipan
Direktorat Intelijen Obat dan Makanan Tahun 2024**

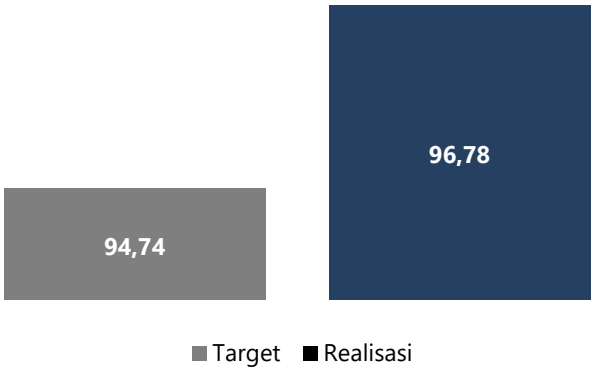


Berdasarkan grafik di atas, target Nilai Pengelolaan Kearsipan Direktorat Intelijen Obat dan Makanan pada periode akhir Renstra ditetapkan sebesar 94,74 sementara realisasi mencapai 96,78. Capaian ini menunjukkan nilai kinerja sebesar 102,15% dari target yang ditetapkan dengan kategori **Sangat Baik**.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh pelaksanaan pengelolaan arsip dinamis yang telah sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas, Surat Keputusan Kepala BPOM Nomor 228 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Arsip, serta Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.25.07.21.300 Tahun 2021 tentang Kebijakan Pengelolaan Kearsipan. Telah dilakukan penyediaan template naskah dinas sesuai Peraturan Tata Naskah Dinas, verifikasi format naskah oleh arsiparis, serta pemberkasan arsip konvensional dan elektronik berdasarkan klasifikasinya. Selain itu, dilakukan pemindahan arsip inaktif, pengembangan kompetensi kearsipan, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung efektivitas pengelolaan arsip. Selain berkomitmen dalam kepatuhan pengelolaan arsip, Direktorat Intelijen Obat dan Makanan juga aktif dalam meningkatkan kompetensi arsiparis.

**f. Terwujudnya SDM Direktorat Intelijen Obat dan Makanan yang Berkinerja Optimal**

Sasaran strategis Terwujudnya SDM Direktorat Intelijen Obat dan Makanan yang Berkinerja Optimal diukur dengan indikator Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Intelijen Obat dan Makanan. Perbandingan realisasi dan target indikator ini pada periode akhir Renstra (tahun 2024) ditunjukkan dalam grafik berikut:

**Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Intelijen Obat dan Makanan Tahun 2024**

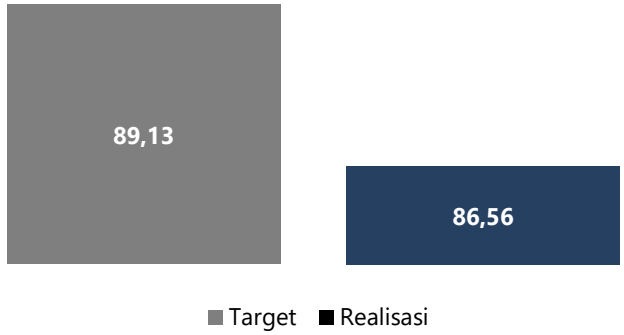


Berdasarkan grafik di atas, target Indeks Profesionalitas ASN Intelijen Obat dan Makanan pada periode akhir Renstra ditetapkan sebesar 89,13 sementara realisasi 86,56. Capaian ini menunjukkan nilai kinerja sebesar 97,11% dari target yang ditetapkan dengan kategori **Baik**. Beberapa upaya yang telah dilakukan sepanjang tahun 2024 dalam mencapai target yang ditetapkan antara lain:

- Pemetaan kebutuhan pengembangan kompetensi yang kemudian ditindaklanjuti dengan pemenuhan gap kompetensi pegawai.
- Melaksanakan pengembangan kompetensi mandiri seperti : pembentukan petugas intelijen BPOM, workshop intelijen strategis, serta pelatihan lain dalam rangka mendukung kegiatan intelijen.

**g. Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Intelijen Obat dan Makanan**

Sasaran strategis Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Intelijen Obat dan Makanan diukur dengan indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Intelijen Obat dan Makanan yang Optimal. Perbandingan realisasi dan target indikator ini pada periode akhir Renstra (tahun 2024) ditunjukkan dalam grafik berikut:

**Perbandingan Realisasi dan Target Indikator**
**Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Intelijen**
**Obat dan Makanan yang Optimal Tahun 2024**

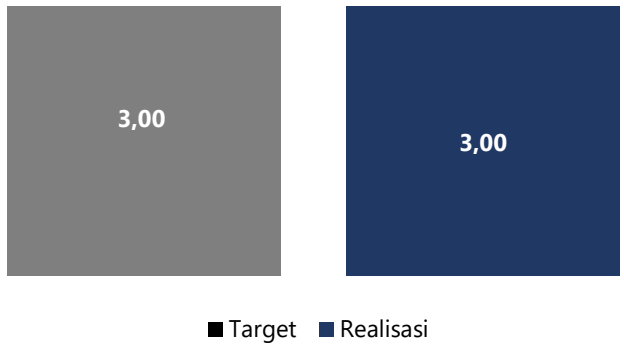


Berdasarkan grafik di atas, target Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Intelijen Obat dan Makanan yang Optimal pada periode akhir Renstra ditetapkan sebesar 3,00 sementara realisasi 3,00. Capaian ini menunjukkan nilai kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan dengan kategori **Sangat Baik**. Realisasi pada tahun 2024 ini didukung oleh berbagai upaya strategis, antara lain:

- Pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana
- Mengoptimalkan pemanfaatan e-mail Corporate BPOM (email individu dan unit) oleh pegawai di seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Intelijen Obat dan Makanan
- Pemanfaatan (*login* dan akses) dashboard BCC
- Pemutakhiran BCC guna menyajikan data dan informasi.

**h. Terkelolanya Keuangan Direktorat Intelijen Obat dan Makanan secara Akuntabel**

Sasaran strategis Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Intelijen Obat dan Makanan diukur dengan indikator Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Intelijen Obat dan Makanan. Perbandingan realisasi dan target indikator ini pada periode akhir Renstra (tahun 2024) ditunjukkan dalam grafik berikut:

**Perbandingan Realisasi dan Target Indikator**
**Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran**
**Direktorat Intelijen Obat dan Makanan Tahun 2024**

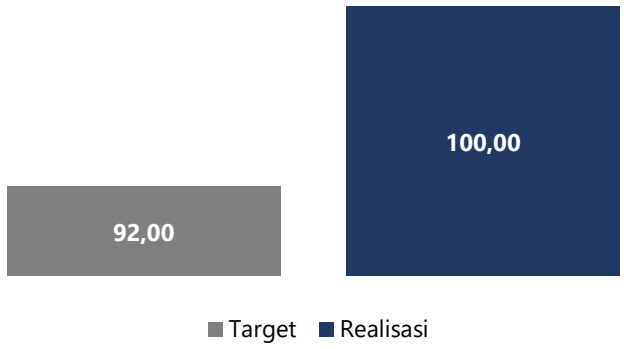


Berdasarkan grafik di atas, target Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Intelijen Obat dan Makanan pada periode akhir Renstra ditetapkan sebesar 92 sementara realisasi 100. Capaian ini menunjukkan nilai kinerja sebesar 108,69% dari target yang ditetapkan dengan kategori **Sangat Baik**. Realisasi pada tahun 2024 ini didukung oleh telah dilakukannya monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian output dan realisasi anggaran, sehingga pemanfaatan sumber daya dapat terpantau dan dilakukan secara efisien.

### 4.2.3 Direktorat Siber Obat dan Makanan

#### 1. Analisis Tren

##### a. Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Berkualitas

Sasaran Strategis Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Efektif diukur melalui indikator Persentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan. Adapun grafik realisasi indikator ini adalah sebagai berikut:

**Realisasi Indikator Persentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan Periode 2020-2024**

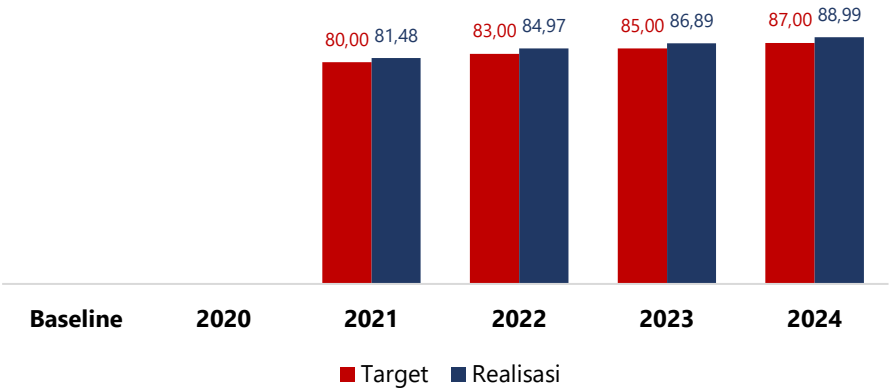


Berdasarkan grafik realisasi indikator, selama periode Renstra 2020–2024 terjadi tren peningkatan setiap tahunnya. Adapun berdasarkan analisis tren, nilai rata-rata pertumbuhan untuk mencapai hasil yang diharapkan (R1) sebesar 0,02 sementara nilai rata-rata pertumbuhan tahunan hingga capaian terkini (R2) sebesar 0,03. Dengan demikian, tingkat perkembangan kinerja indikator ini mencapai 133,26 yang dikategorikan sebagai **Meningkat (On the Track)**. Hal ini menunjukkan bahwa penyajian Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan telah berjalan sesuai dengan arah yang diharapkan dalam Renstra.

Peningkatan ini didukung dari upaya strategis yang telah dilakukan oleh Direktorat Siber Obat dan Makanan. Adanya pembaruan terhadap kebijakan dan peningkatan kapasitas SDM menjadi salah satu faktor utama keberhasilan peningkatan kinerja yang diperoleh. Intensifikasi koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan juga memberikan dampak signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan strategi Direktorat Siber Obat dan Makanan.

**b. Terlaksananya Monitoring Pelanggaran/Kejahatan Siber Obat dan Makanan yang Efektif**

Sasaran Strategis Terlaksananya Monitoring Pelanggaran/Kejahatan Siber Obat dan Makanan yang Efektif diukur melalui indikator Persentase Hasil Patroli Siber yang Ditindaklanjuti. Adapun grafik realisasi indikator ini adalah sebagai berikut:

**Realisasi Indikator Persentase Hasil Patroli Siber yang Ditindaklanjuti**
**Periode 2020-2024**

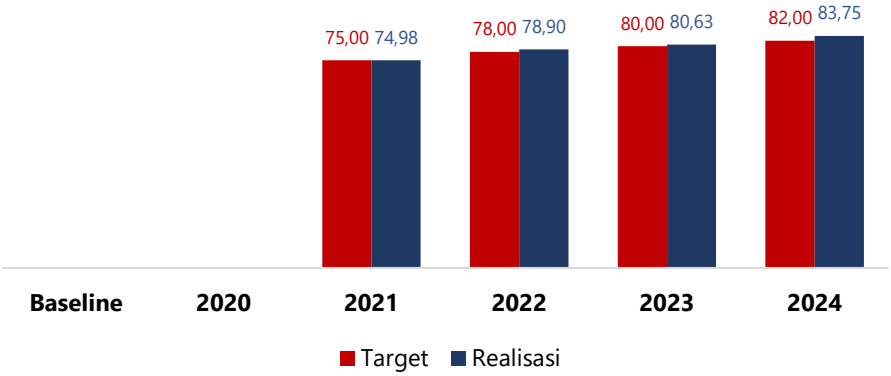


Berdasarkan grafik realisasi indikator, selama periode Renstra 2020–2024 terjadi tren peningkatan setiap tahunnya. Adapun berdasarkan analisis tren, nilai rata-rata pertumbuhan untuk mencapai hasil yang diharapkan (R1) sebesar 0,03 sementara nilai rata-rata pertumbuhan tahunan hingga capaian terkini (R2) sebesar 0,04. Dengan demikian, tingkat perkembangan kinerja indikator ini mencapai 124,03 yang dikategorikan sebagai **Meningkat (*On the Track*)**.

Peningkatan ini didukung dari upaya strategis yang telah dilakukan oleh Direktorat Siber Obat dan Makanan. Koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan secara berkala dalam hal penerapan kebijakan *negative list* telah memberikan dampak positif bagi keberhasilan pencapaian indikator ini.

**c. Tersedianya Profil Pelanggaran/Kejahatan Siber Obat dan Makanan yang Efektif**

Sasaran Strategis Tersedianya Profil Pelanggaran/Kejahatan Siber Obat dan Makanan yang Efektif diukur melalui indikator Persentase Profil Pelanggaran/Kejahatan Siber Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan. Adapun grafik realisasi *indikator* ini adalah sebagai berikut:

**Realisasi Indikator Persentase Profil Pelanggaran/Kejahatan Siber Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan Periode 2020-2024**

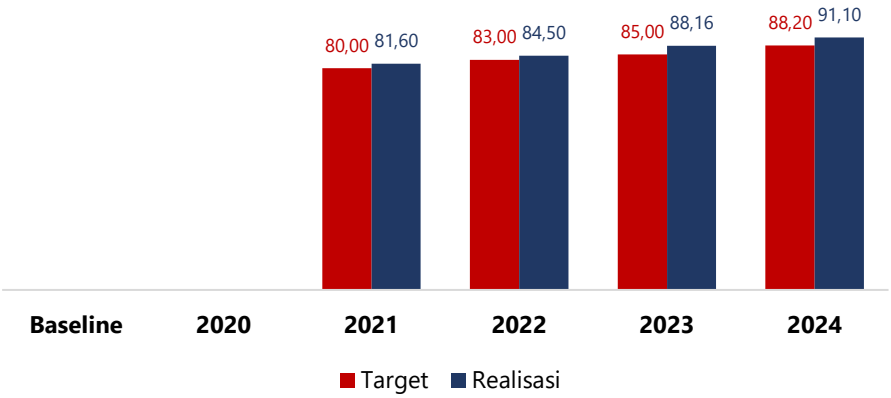


Berdasarkan grafik realisasi indikator, selama periode Renstra 2020–2024 telah terjadi tren peningkatan setiap tahunnya. Adapun berdasarkan analisis tren, nilai rata-rata pertumbuhan untuk mencapai hasil yang diharapkan (R1) sebesar 0,03 sementara nilai rata-rata pertumbuhan tahunan hingga capaian terkini (R2) sebesar 0,04. Dengan demikian, tingkat perkembangan kinerja indikator ini mencapai 142,*36* yang dikategorikan sebagai **Meningkat (*On the Track*)**.

Peningkatan ini didukung dari upaya strategis yang telah dilakukan oleh Direktorat Siber Obat dan Makanan. Adanya komitmen dari semua pemangku kepentingan internal maupun eksternal yang memberikan umpan balik dan saran yang membangun demi peningkatan kualitas kinerja Direktorat Siber Obat dan Makanan.

**d. Tersedianya Analisis Digital Forensik yang Efektif**

Sasaran Strategis Tersedianya Analisis Digital Forensik yang Efektif diukur melalui indikator Persentase Hasil Analisis Digital Forensik yang Dimanfaatkan. Adapun grafik realisasi indikator ini adalah sebagai berikut:

**Realisasi Indikator Persentase Hasil Analisis Digital Forensik yang Dimanfaatkan Periode 2020-2024**

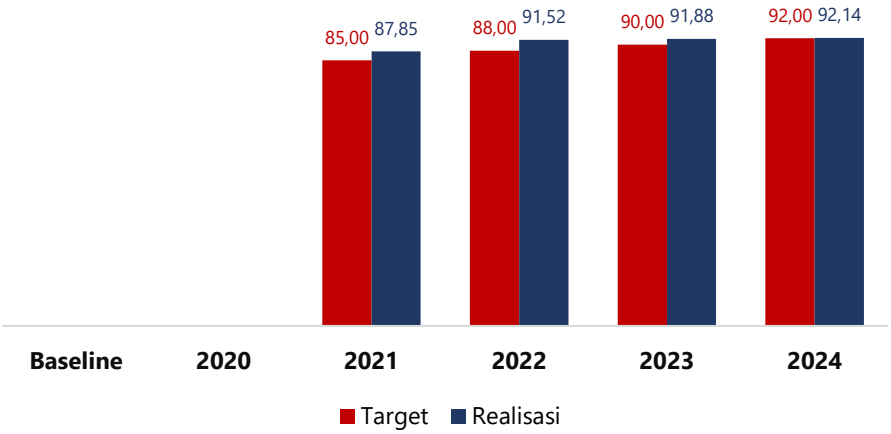


Berdasarkan grafik realisasi indikator, selama periode Renstra 2020–2024 terjadi tren peningkatan setiap tahunnya. Adapun berdasarkan analisis tren, nilai rata-rata pertumbuhan untuk mencapai hasil yang diharapkan (R1) sebesar 0,02 sementara nilai rata-rata pertumbuhan tahunan hingga capaian terkini (R2) sebesar 0,02. Dengan demikian, tingkat perkembangan kinerja indikator ini mencapai 103,32 yang dikategorikan sebagai **Meningkat (*On the Track*)**.

Peningkatan ini juga didukung dari upaya strategis yang telah dilakukan oleh Direktorat Siber Obat dan Makanan yang menghasilkan komitmen dari semua pemangku kepentingan internal maupun eksternal yang memberikan umpan balik dan saran yang membangun demi peningkatan kualitas kinerja Direktorat Siber Obat dan Makanan.

**e. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Siber Obat dan Makanan yang Optimal**

Sasaran Strategis Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Siber Obat dan Makanan yang Optimal diukur melalui indikator:

1) Indeks Reformasi Birokrasi Direktorat Siber Obat dan Makanan

Adapun grafik realisasi indikator ini sebagai berikut:

**Realisasi Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Direktorat Siber Obat dan Makanan Periode 2020-2024**

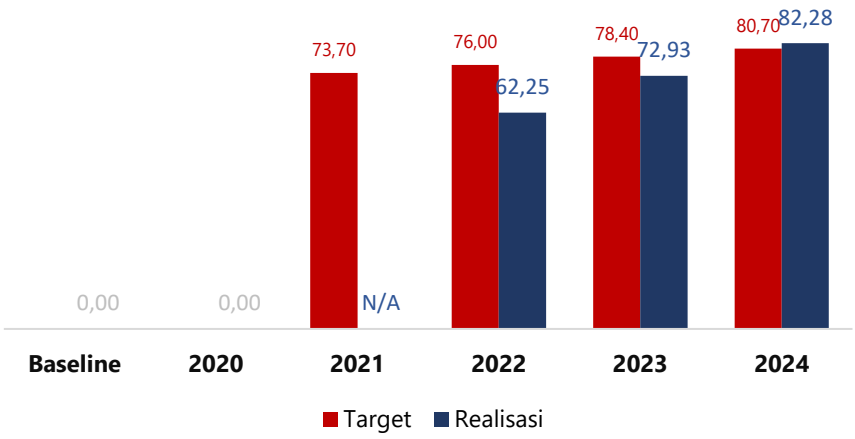


Berdasarkan grafik realisasi indikator, selama periode Renstra 2020–2024 terjadi tren peningkatan setiap tahunnya. Adapun berdasarkan analisis tren, nilai rata-rata pertumbuhan untuk mencapai hasil yang diharapkan (R1) sebesar 0,14 sementara nilai rata-rata pertumbuhan tahunan hingga capaian terkini (R2) sebesar 0,15. Dengan demikian, tingkat perkembangan kinerja indikator ini mencapai 108,00 yang dikategorikan sebagai **Meningkat (*On the Track*)**. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi birokrasi di Direktorat Siber Obat dan Makanan masih berjalan sesuai dengan arah yang diharapkan dalam Renstra.

Peningkatan pada realisasi indikator ini terus diupayakan melalui komitmen Direktorat Siber Obat dan Makanan untuk mewujudkan pemerintahan yang bebas korupsi, bersih, dan bebas melayani. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan penyesuaian kerja terhadap Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Penyesuaian tersebut juga dilaksanakan sampai dengan level unit kerja.

2) Nilai Pengelolaan Kearsipan

Indikator ini merupakan komponen baru dalam pengukuran Sasaran Strategis Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Siber Obat dan Makanan yang Optimal tahun 2024. Dengan demikian, indikator ini belum dapat dilakukan analisis tren terhadap realisasinya. Adapun grafik realisasi indikator ini sebagai berikut:

**Realisasi Indikator Nilai Kearsipan Direktorat Siber Obat dan Makanan Periode 2020-2024**

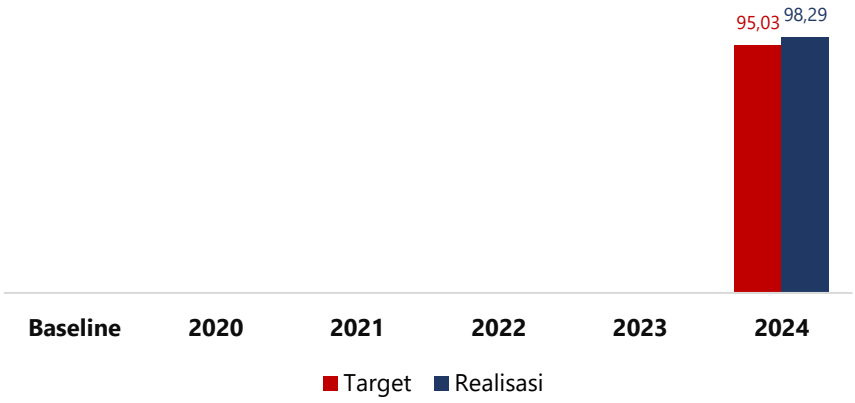


**f. Terwujudnya SDM Direktorat Siber Obat dan Makanan yang Berkinerja Optimal**

Sasaran Strategis Terwujudnya SDM Direktorat Siber Obat dan Makanan yang Berkinerja Optimal diukur melalui indikator Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Siber Obat dan Makanan. Adapun grafik realisasi indikator ini sebagai berikut:

**Realisasi Indikator Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Siber Obat dan Makanan Periode 2020-2024**

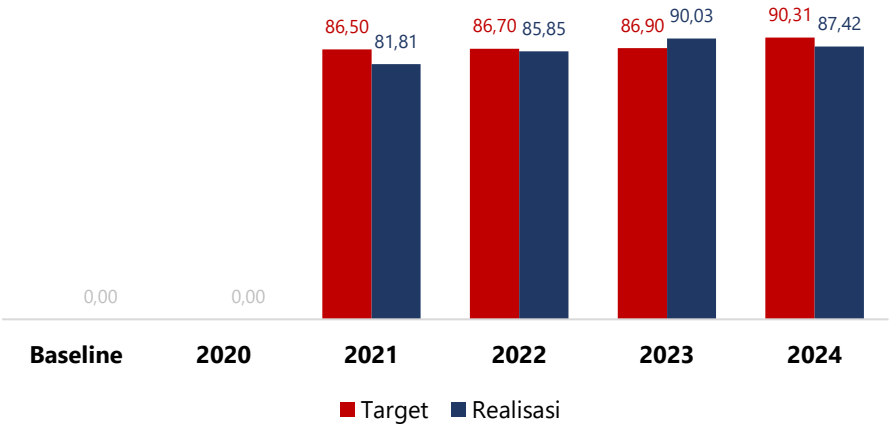


Berdasarkan grafik realisasi indikator, selama periode Renstra 2020–2024 terjadi tren peningkatan setiap tahunnya. Adapun berdasarkan analisis tren, nilai rata-rata pertumbuhan untuk mencapai hasil yang diharapkan (R1) sebesar 0,03 sementara nilai rata-rata pertumbuhan tahunan hingga capaian terkini (R2) sebesar 0,02. Dengan demikian, tingkat perkembangan kinerja indikator ini mencapai 66,73 yang dikategorikan sebagai **Meningkat (Moderat)**. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja

optimal SDM Direktorat Siber Obat dan Makanan masih berjalan sesuai dengan arah yang diharapkan dalam Renstra.

Peningkatan ini dipengaruhi oleh komitmen Direktorat Siber Obat dan Makanan dalam meningkatkan kinerja berdasarkan dimensi penilaian indikator ini, seperti terus mengupayakan peningkatan kompetensi pegawai, baik untuk pemenuhan jam pelajaran maupun untuk peningkatan kualifikasi pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, melakukan monitoring dan evaluasi kedisiplinan pegawai, mendorong peningkatan hasil kerja dari masing-masing pegawai, serta memberikan dukungan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan SDM. Direktorat Siber Obat dan Makanan juga terus berkomitmen dalam melakukan evaluasi secara berkala terkait setiap dimensi yang akan diukur dalam Indeks Profesionalitas ASN kedepannya untuk mempertahankan kinerja yang optimal.

**g. Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Siber Obat dan Makanan**

Sasaran Strategis Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Siber Obat dan Makanan diukur melalui indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Siber Obat dan Makanan yang Optimal. Adapun grafik realisasi indikator ini sebagai berikut:

**Realisasi Indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Siber Obat dan Makanan yang Optimal Periode 2020-2024**

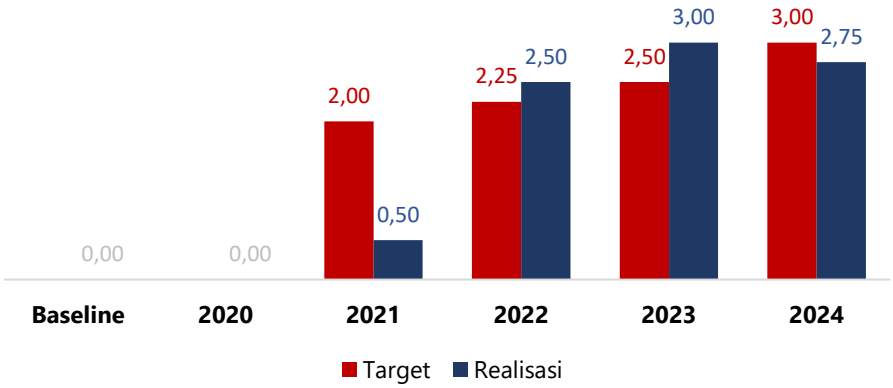


Berdasarkan grafik realisasi indikator, selama periode Renstra 2020–2024 terjadi tren peningkatan setiap tahunnya, meskipun terjadi penurunan di akhir periode tahun 2024. Adapun berdasarkan analisis tren, nilai rata-rata pertumbuhan untuk mencapai hasil yang diharapkan (R1) sebesar 0,82 sementara nilai rata-rata pertumbuhan tahunan hingga capaian terkini (R2) sebesar 0,77. Dengan demikian, tingkat perkembangan kinerja

indikator ini mencapai 93,64 yang dikategorikan sebagai **Meningkat (*Moderat*)**. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Siber Obat dan Makanan masih berjalan sesuai dengan arah yang diharapkan dalam Renstra.

Pencapaian indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Siber Obat dan Makanan didukung dengan adanya pemanfaatan *e-mail corporate* setiap pegawai dan *e-mail* unit kerja, dan upaya optimalisasi pemanfaatan dan pemutakhiran data pada BPOM *Command Center* (BCC) khususnya pada akun Kepala Unit Kerja.

**h. Terkelolanya Keuangan Direktorat Siber Obat dan Makanan secara Akuntabel**

Sasaran Strategis Terkelolanya Keuangan Direktorat Siber Obat dan Makanan secara Akuntabel diukur melalui indikator Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Siber Obat dan Makanan. Adapun grafik realisasi indikator ini sebagai berikut:

**Realisasi Indikator Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Siber Obat dan Makanan Periode 2020-2024**

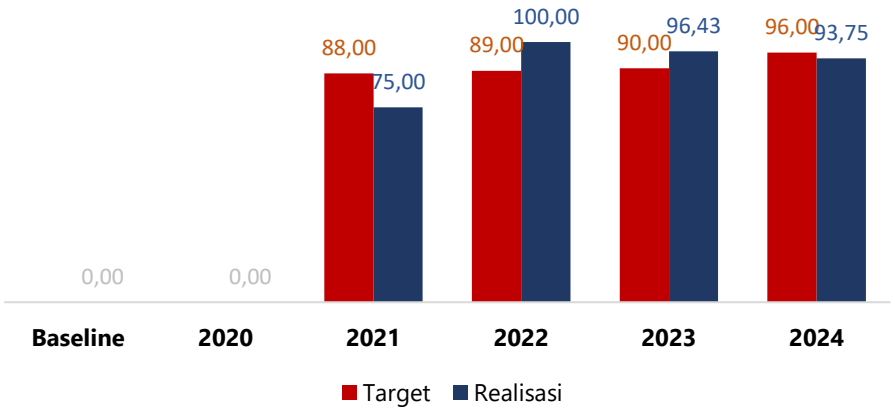


Berdasarkan grafik realisasi indikator, selama periode Renstra 2020–2024 terjadi tren peningkatan setiap tahunnya, meskipun terjadi penurunan di tahun 2023 dan tahun 2024. Adapun berdasarkan analisis tren, nilai rata-rata pertumbuhan untuk mencapai hasil yang diharapkan (R1) sebesar 0,09 sementara nilai rata-rata pertumbuhan tahunan hingga capaian terkini (R2) sebesar 0,08. Dengan demikian, tingkat perkembangan kinerja indikator ini mencapai 90,03 yang dikategorikan sebagai **Meningkat (*Moderat*)**.

**2. Analisis Gap**

**a. Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Efektif**

Sasaran Strategis Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Efektif yang diukur dengan indikator Persentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan. Perbandingan realisasi dan target indikator ini pada periode akhir Renstra (tahun 2024) ditunjukkan dalam grafik berikut:

**Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Persentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan Tahun 2024**

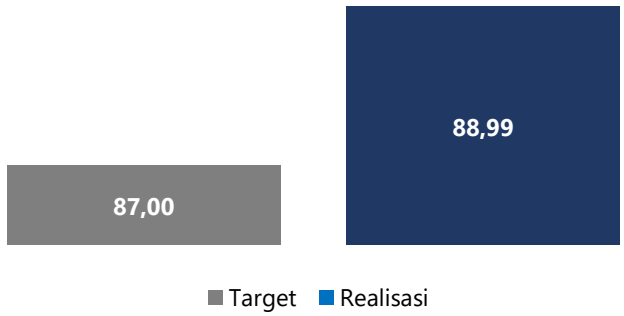


Berdasarkan grafik di atas, target Persentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan pada periode akhir Renstra ditetapkan sebesar 87,00 sementara realisasinya sebesar 88,99. Capaian ini menunjukkan nilai kinerja sebesar 102,29% dari target yang ditetapkan dengan kategori **Sangat Baik**. Capaian optimal pada tahun 2024 ini didukung oleh berbagai upaya strategis, antara lain:

- Dihasilkannya rekomendasi siber yang telah memenuhi aspek akurasi, pemenuhan unsur, dan kemudahan pemahaman sehingga pemangku kepentingan yang menerima rekomendasi tersebut dapat dengan mudah guna memanfaatkan dan menindaklanjutinya.
- Terjalinnya komunikasi aktif dalam menjaga kolaborasi antara Direktorat Siber Obat dan Makanan dengan Indonesian *E-Commerce Association* dan Kementerian Komunikasi dan Informatika selaku pemangku kepentingan dalam tindak lanjut rekomendasi penurunan konten (*takedown*).
- Adanya komitmen dari semua pemangku kepentingan internal maupun eksternal Direktorat Siber Obat dan Makanan yang memberikan umpan balik dan saran yang membangun demi peningkatan kualitas kinerja Direktorat Siber Obat dan Makanan di masa mendatang.

**b. Terlaksananya Monitoring Pelanggaran/Kejahatan Siber Obat dan Makanan yang Efektif**

Sasaran Strategis Terlaksananya Monitoring Pelanggaran/Kejahatan Siber Obat dan Makanan yang Efektif diukur dengan indikator Persentase Hasil Patroli Siber yang Ditindaklanjuti. Perbandingan realisasi dan target indikator ini pada periode akhir Renstra (tahun 2024) ditunjukkan dalam grafik berikut:

**Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Persentase Hasil Patroli Siber yang Ditindaklanjuti Tahun 2024**

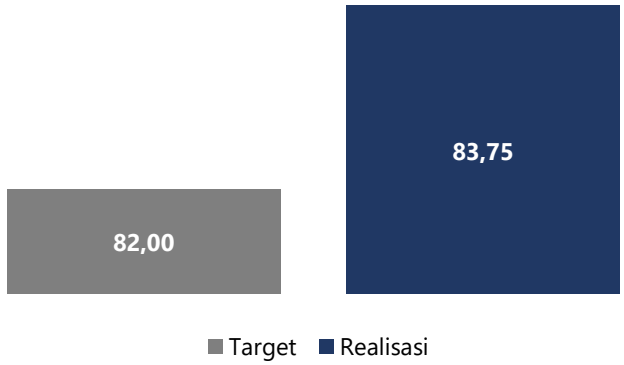


Berdasarkan grafik di atas, target Persentase Hasil Patroli Siber yang Ditindaklanjuti pada periode akhir Renstra ditetapkan sebesar 82,00 sementara realisasi sebesar 83,75. Capaian ini menunjukkan nilai kinerja sebesar 102,13% dari target yang ditetapkan dengan kategori **Sangat Baik**. Capaian optimal pada tahun 2024 ini didukung oleh upaya strategis berupa terjalinnya komunikasi aktif dalam menjaga kolaborasi antara Direktorat Siber Obat dan Makanan dengan Indonesian *E-Commerce Association* dan Kementerian Komunikasi dan Informatika selaku pemangku kepentingan dalam tindak lanjut rekomendasi penurunan konten (*takedown*).

**c. Tersedianya Profil Pelanggaran/Kejahatan Siber Obat dan Makanan yang Efektif**

Sasaran Strategis Tersedianya Profil Pelanggaran/Kejahatan Siber Obat dan Makanan yang Efektif diukur dengan indikator Persentase Profil Pelanggaran/Kejahatan Siber Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan. Perbandingan realisasi dan target indikator ini pada periode akhir Renstra (tahun 2024) ditunjukkan dalam grafik berikut:

**Perbandingan Realisasi dan Target Indikator**
**Persentase Profil Pelanggaran/Kejahatan Siber Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan**
**Tahun 2024**

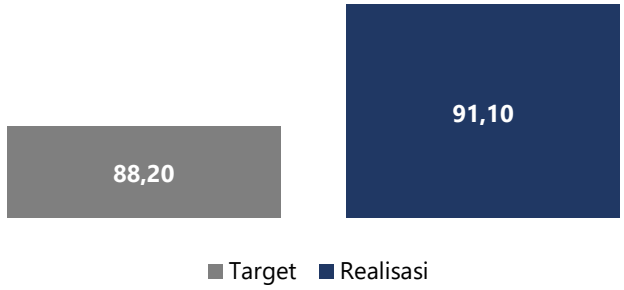


Berdasarkan grafik di atas, target Persentase Profil Pelanggaran/Kejahatan Siber Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan pada periode akhir Renstra ditetapkan sebesar 88,20 sementara realisasi sebesar 91,10. Capaian ini menunjukkan nilai kinerja sebesar 103,29% dari target yang ditetapkan dengan kategori **Sangat Baik**. Capaian optimal pada tahun 2024 ini didukung oleh upaya strategis yang menghasilkan rekomendasi *profiling* siber yang telah memenuhi aspek akurasi, pemenuhan unsur, dan kemudahan pemahaman sehingga pemangku kepentingan yang menerima rekomendasi tersebut dapat dengan mudah guna memanfaatkan dan menindaklanjutinya.

**d. Tersedianya Analisis Digital Forensik yang Efektif**

Sasaran Strategis Tersedianya Analisis Digital Forensik yang Efektif diukur dengan indikator Persentase Hasil Analisis Digital Forensik yang Dimanfaatkan. Perbandingan realisasi dan target indikator ini pada periode akhir Renstra (tahun 2024) ditunjukkan dalam grafik berikut:

**Perbandingan Realisasi dan Target Indikator**
**Persentase Hasil Analisis Digital Forensik yang Dimanfaatkan**
**Tahun 2024**

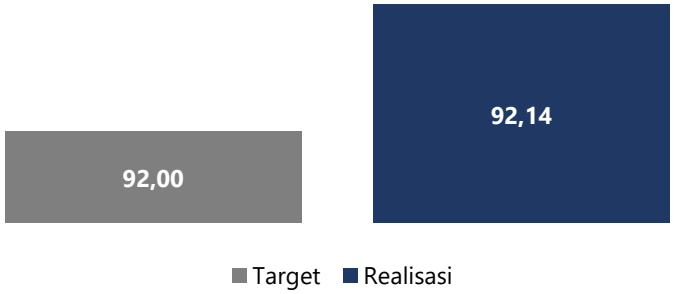

Berdasarkan grafik di atas, target Persentase Hasil Analisis Digital Forensik yang Dimanfaatkan pada periode akhir Renstra ditetapkan sebesar 92,00 sementara realisasi sebesar 92,14. Capaian ini menunjukkan nilai kinerja sebesar 100,15% dari target yang ditetapkan dengan kategori **Sangat Baik**. Capaian optimal pada tahun 2024 ini didukung oleh telah terakreditasinya Laboratorium Forensik Digital ISO 17021:2017.

**e. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Siber Obat dan Makanan yang Optimal**

Sasaran Strategis Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Siber Obat dan Makanan yang Optimal diukur dengan indikator:

1) Indeks Reformasi Birokrasi Direktorat Siber Obat dan Makanan

Perbandingan realisasi dan target indikator ini pada periode akhir Renstra (tahun 2024) ditunjukkan dalam grafik berikut:

**Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Direktorat Siber Obat dan Makanan Tahun 2024**

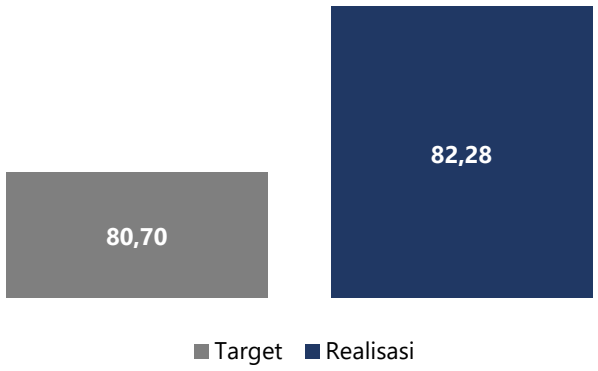


Berdasarkan grafik di atas, target Indeks RB Direktorat Siber Obat dan Makanan pada periode akhir Renstra ditetapkan sebesar 80,70 sementara realisasi sebesar 82,28. Capaian ini menunjukkan nilai kinerja sebesar 101,96% dari target yang ditetapkan dengan kategori **Sangat Baik**.

Program/kegiatan yang telah dilakukan Direktorat Siber Obat dan Makanan dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja Indeks RB Direktorat Siber Obat dan Makanan antara lain melaksanakan rencana aksi pembangunan reformasi birokrasi pada level unit kerja, secara berkala mengadakan rapat guna membahas progres pencapaian dari masing-masing komponen pembentuk penilaian.

2) Nilai Pengelolaan Kearsipan

Perbandingan realisasi dan target indikator ini pada periode akhir Renstra (tahun 2024) ditunjukkan dalam grafik berikut:

**Perbandingan Realisasi dan Target Indikator**
**Nilai Kearsipan Direktorat Siber Obat dan Makanan**
**Tahun 2024**

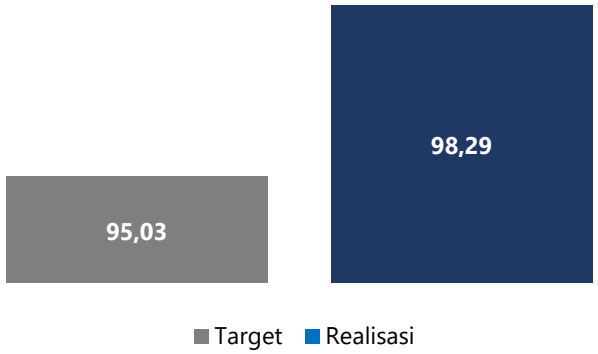


Berdasarkan grafik di atas, target Nilai Pengelolaan Kearsipan Direktorat Siber Obat dan Makanan pada periode akhir Renstra ditetapkan sebesar 95,03 sementara realisasi sebesar 98,29. Capaian ini menunjukkan nilai kinerja sebesar 103,43% dari target yang ditetapkan dengan kategori **Sangat Baik**.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh pelaksanaan pengelolaan arsip sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas, Surat Keputusan Kepala BPOM Nomor 228 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Arsip, serta Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.25.07.21.300 Tahun 2021 tentang Kebijakan Pengelolaan Kearsipan. Telah dilakukan penyediaan template naskah dinas sesuai Peraturan Tata Naskah Dinas, verifikasi format naskah oleh arsiparis, serta pemberkasan arsip konvensional dan elektronik berdasarkan klasifikasinya. Selain itu, dilakukan pemindahan arsip inaktif, pengembangan kompetensi kearsipan, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung efektivitas pengelolaan arsip. Selain berkomitmen dalam kepatuhan pengelolaan arsip, Direktorat Siber Obat dan Makanan juga aktif dalam meningkatkan kompetensi arsiparis.

**f. Terwujudnya SDM Direktorat Siber Obat dan Makanan yang Berkinerja Optimal**

Sasaran Strategis Terwujudnya SDM Direktorat Siber Obat dan Makanan yang Berkinerja Optimal diukur dengan indikator Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Siber Obat dan Makanan. Perbandingan realisasi dan

target indikator ini pada periode akhir Renstra (tahun 2024) ditunjukkan dalam grafik berikut:

**Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Siber Obat dan Makanan Tahun 2024**

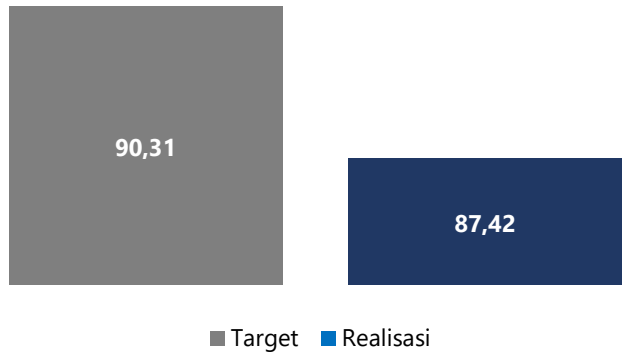


Berdasarkan grafik di atas, target Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Siber Obat dan Makanan pada periode akhir Renstra ditetapkan sebesar 90,31 sementara realisasi sebesar 87,42. Capaian ini menunjukkan nilai kinerja sebesar 96,80% dari target yang ditetapkan dengan kategori **Cukup**. Realisasi pada tahun 2024 ini didukung oleh berbagai upaya antara lain dengan melakukan:

- Pemantauan presensi kehadiran pegawai.
- Pendampingan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
- Pemantauan kegiatan pengembangan kompetensi pegawai.
- Pemutakhiran dokumen administrasi kepegawaian.

**g. Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Siber Obat dan Makanan**

Sasaran Strategis Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Siber Obat dan Makanan diukur dengan indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Siber Obat dan Makanan yang Optimal. Perbandingan realisasi dan target indikator ini pada periode akhir Renstra (tahun 2024) ditunjukkan dalam grafik berikut:

**Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Siber Obat dan Makanan yang Optimal Tahun 2024**

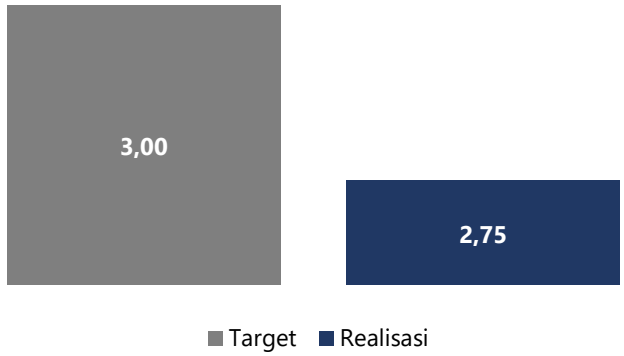


Berdasarkan grafik di atas, target Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Siber Obat dan Makanan yang Optimal pada periode akhir Renstra ditetapkan sebesar 3,00 sementara realisasi sebesar 2,75. Capaian ini menunjukkan nilai kinerja sebesar 91,67% dari target yang ditetapkan dengan kategori **Cukup**. Realisasi pada tahun 2024 ini didukung dengan cara:

- Mengoptimalkan pemanfaatan *e-mail Corporate* BPOM (*e-mail* individu dan unit) oleh pegawai di seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Siber Obat dan Makanan.
- Pemanfaatan (*login* dan akses) dashboard Badan POM *Command Center*.
- Pemutakhiran Badan POM *Command Center* guna menyajikan data dan informasi.

**h. Terkelolanya Keuangan Direktorat Siber Obat dan Makanan secara Akuntabel**

Sasaran Strategis Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Siber Obat dan Makanan yang Optimal diukur dengan indikator Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Siber Obat dan Makanan. Perbandingan realisasi dan target indikator ini pada periode akhir Renstra (tahun 2024) ditunjukkan dalam grafik berikut:

**Perbandingan Realisasi dan Target Indikator
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Siber
Obat dan Makanan Tahun 2024**

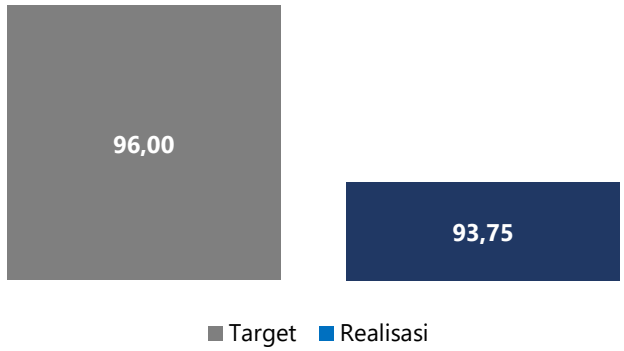


Berdasarkan grafik di atas, target Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Siber Obat dan Makanan pada periode akhir Renstra ditetapkan sebesar 96 sementara realisasi 93,75. Capaian ini menunjukkan nilai kinerja sebesar 97,66% dari target yang ditetapkan dengan kategori **Cukup**. Realisasi pada tahun 2024 ini salah satunya dikarenakan telah dilakukannya kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian output dan realisasi anggaran, sehingga pemanfaatan sumber daya dapat dikendalikan dan dilakukan upaya perbaikan untuk menuju efisien.

### 4.2.4 Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan

#### 1. Analisis Tren

##### a. Meningkatnya Kualitas Penyidikan Obat dan Makanan

Sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Penyidikan Obat dan Makanan diukur dengan indikator:

1) Persentase Keberhasilan Penyidikan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan.

*Baseline* target indikator ini dihitung berdasarkan realisasi kinerja tahun 2020 yaitu 50. Adapun grafik realisasi indikator ini sebagai berikut:

**Realisasi Indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan Periode 2020-2024**

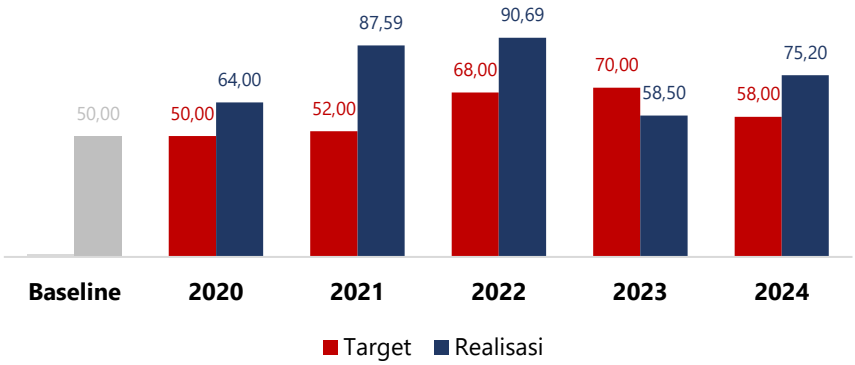


Berdasarkan grafik realisasi indikator, selama periode Renstra 2020–2024 terjadi tren fluktuatif. Realisasi indikator ini mengalami peningkatan pada tahun 2021-2022, namun mengalami penurunan pada 2023 dan kembali naik pada tahun 2024. Meskipun demikian, berdasarkan analisis tren, nilai rata-rata pertumbuhan untuk mencapai hasil yang diharapkan (R1) sebesar -0,02 sementara nilai rata-rata pertumbuhan tahunan hingga capaian terkini (R2) sebesar -0,02. Dengan demikian, tingkat perkembangan kinerja indikator ini mencapai 113,94 yang dikategorikan sebagai **Meningkat (On the Track)**.

Peningkatan ini terjadi karena adanya penyesuaian target pada tahun 2022 untuk target *tahun* 2022 dan 2023 kemudian target tahun 2024 sehingga capaian tetap selaras dengan target yang telah ditetapkan.Penyesuaian target pada indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan tidak terlepas dari gap antara target yang ditentukan dengan realisasi yang ada.

Selain itu ketercapaian target juga didukung oleh Upaya PPNS dalam pemberantasan kejahatan obat dan makanan. Kegiatan PPNS dilaksanakan mulai dari operasi *penindakan* sampai dengan penyelesaian berkas perkara dilakukan dengan upaya optimal sehingga keberhasilan dapat memenuhi target.

Terkait penurunan pada tahun 2023 terdapat beberapa kendala dalam proses penyidikan diantaranya adalah terdapat penanganan perkara yang baru mulai dilaksanakan pada *Triwulan* IV sehingga nilai keberhasilan masih dibawah 50%. Selain itu juga terdapat perkara TPPU dimana perkara tersebut merupakan hal baru bagi

Penindakan Badan POM sehingga membutuhkan penyesuaian dan pendalaman.

2) Persentase pemenuhan nilai kinerja penyidikan oleh UPT BPOM

Baseline target indikator ini dihitung berdasarkan realisasi kinerja tahun 2020 yaitu 70. Adapun grafik realisasi indikator ini sebagai berikut:

**Realisasi Indikator Persentase Pemenuhan Nilai Kinerja Penyidikan oleh UPT BPOM Periode 2020-2024**

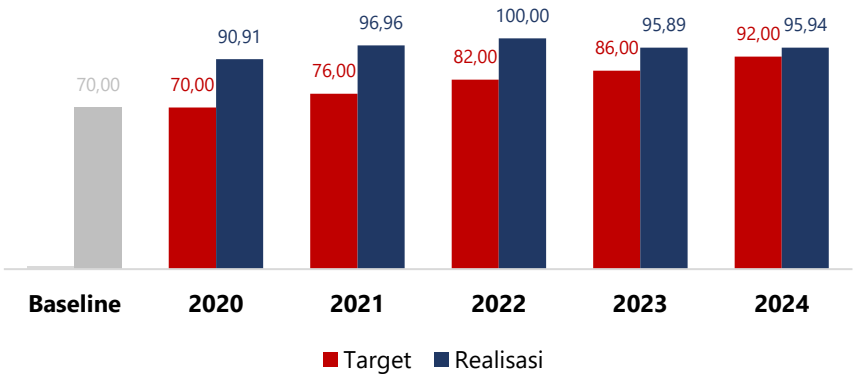


Berdasarkan grafik realisasi indikator, selama periode Renstra 2020–2024 terjadi tren fluktuatif. Realisasi indikator ini selalu mengalami peningkatan. Sedangkan berdasarkan analisis tren, nilai rata-rata pertumbuhan untuk mencapai hasil yang diharapkan (R1) sebesar 0 sementara nilai rata-rata pertumbuhan tahunan hingga capaian terkini (R2) sebesar 0,01. Dengan demikian, tingkat perkembangan kinerja indikator ini mencapai 562,42 yang dikategorikan sebagai **Meningkat (On the Track)**.

Pencapaian ini terjadi atas kinerja penyidikan yang dilakukan oleh UPT Badan POM dengan didukung oleh berbagai upaya yang telah dilakukan dinataranya adalah peningkatan kompetensi PPNS melalui pendidikan dan pelatihan yang telah dilaksanakan. Pada tahun 2024 dilaksanakan diklat PPNS awal dan juga lanjutan.

Selain dari kinerja UPT sendiri, Deputi Bidang Penindakan melalui Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan selalu memberikan pendampingan dalam proses penyidikan yang dilaksanakan. Diantara kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu pendampingan kepada UPT pada gelar perkara atau pada saat operasi.

**b. Meningkatnya efektivitas koordinasi dan advokasi di bidang penyidikan**

Sasaran strategis Meningkatnya efektivitas koordinasi dan advokasi di bidang penyidikan diukur dengan indikator:

1) Persentase rekomendasi hasil koordinasi lintas sektor di bidang penyidikan yang ditindaklanjuti

*Baseline* target indikator ini dihitung berdasarkan realisasi kinerja tahun 2020 yaitu 70. Adapun grafik realisasi indikator ini sebagai berikut:

**Realisasi Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Lintas Sektor di Bidang Penyidikan yang Ditindaklanjuti Periode 2020-2024**

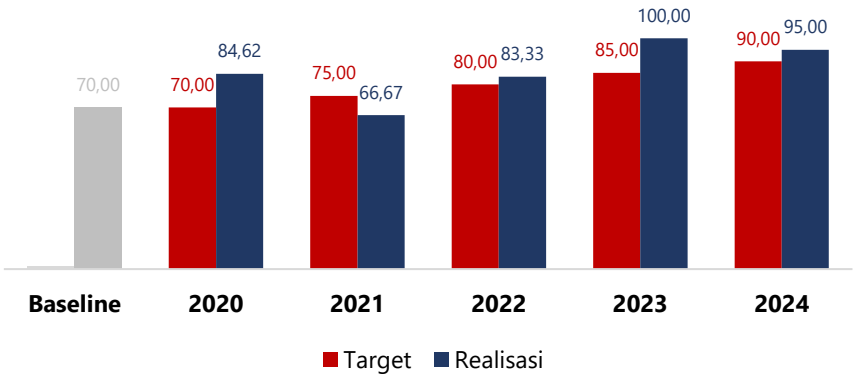


Berdasarkan grafik realisasi indikator, selama periode Renstra 2020–2024 terjadi tren fluktuatif. Realisasi indikator ini mengalami peningkatan pada tahun 2020-2021, namun mengalami kenaikan pada 2022 *sampai* dengan 2024. Sedangkan berdasarkan analisis tren, nilai rata-rata pertumbuhan untuk mencapai hasil yang diharapkan (R1) sebesar 0,01 sementara nilai rata-rata pertumbuhan tahunan hingga capaian terkini (R2) sebesar0,04. Dengan demikian, tingkat perkembangan kinerja indikator ini mencapai 343,71 yang dikategorikan sebagai **Meningkat (On the Track)**.

Berdasar hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan koordinasi pada Bidang Penyidikan telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan pada renstra. Pencapaian ini dikarenakan telah dilaksanakannya kegiatan kordinasi lintas sektor yang berjalan lancar dengan rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan baik. Koordinasi terus dilaksanakan baik melalui forum atau diluar forum oleh PPNS BPOM dengan stakeholder dalam rangka memperlancar proses penyidikan.

2) Persentase perkara yang meningkat tahapan penyelesaiannya dengan adanya dukungan teknis.

*Baseline* target indikator ini dihitung berdasarkan realisasi kinerja tahun 2020 yaitu 45. Adapun grafik realisasi indikator ini sebagai berikut:

**Realisasi Indikator Persentase Perkara yang Meningkat Tahapan Penyelesaiannya dengan Adanya Dukungan Teknis**
**Periode 2020-2024**

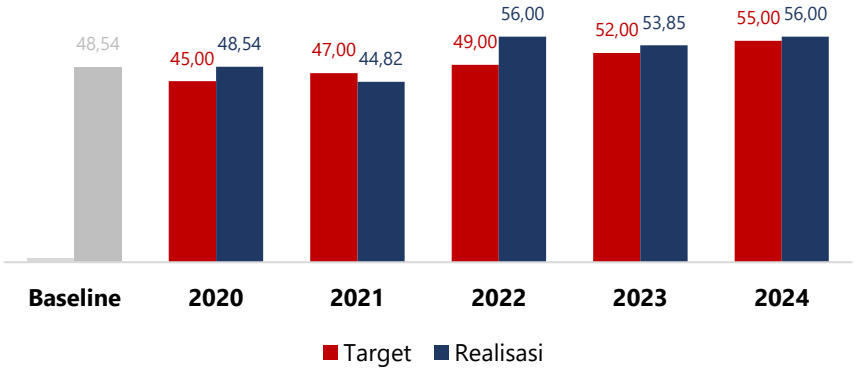


Berdasarkan grafik realisasi indikator, selama periode Renstra 2020–2024 terjadi tren fluktuatif. Realisasi indikator ini mengalami kenaikan dan penurunan yang berseling dari tahun 2020 s.d 2024. Sedangkan berdasarkan analisis tren, nilai rata-rata pertumbuhan untuk mencapai hasil yang diharapkan (R1) sebesar 0,03 sementara nilai rata-rata pertumbuhan tahunan hingga capaian terkini (R2) sebesar 0,03. Dengan demikian, tingkat perkembangan kinerja indikator ini mencapai 343,71 yang dikategorikan sebagai **Meningkat (On the Track)**.

Pencapaian ini dipengaruhi oleh upaya Deputi Bidang Penindakan melalui Direktorat Penyidikan untuk melakukan pendampingan kepada UPT dalam melaksanakan proses penyidikan. Pelaksanaan pendampingan sejak gelar perkara sampai dengan putusan dilakukan terus menerus melalui pendampingan secara langsung seperti kegiatan bantuan teknis, advokasi, konsultasi dan pendampingan operasi, sedangkan pendampingan secara tidak langsung dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan setiap bulan.

**c. Meningkatnya kualitas pendalaman informasi penyidikan**

Sasaran strategis Meningkatnya kualitas pendalaman informasi penyidikan diukur dengan indikator Persentase pendalaman informasi

penyidikan yang berhasil menjadi Laporan Kejadian. *Baseline* target indikator ini dihitung berdasarkan realisasi kinerja tahun 2020 yaitu 41,67. Adapun grafik realisasi indikator ini sebagai berikut:

**Realisasi Indikator Persentase Pendalaman Informasi Penyidikan yang Berhasil Menjadi Laporan Kejadian Periode 2020-2024**

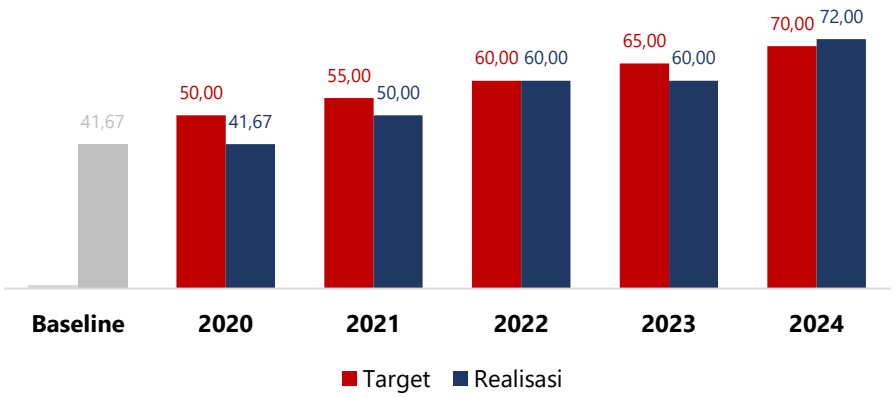


Berdasarkan grafik realisasi indikator, selama periode Renstra 2020–2024 terjadi tren fluktuatif. Realisasi indikator ini mengalami kenaikan dan penurunan yang berseling dari tahun 2020 s.d 2024. Sedangkan berdasarkan analisis tren, nilai rata-rata pertumbuhan untuk mencapai hasil yang diharapkan (R1) sebesar 0,11 sementara nilai rata-rata pertumbuhan tahunan hingga capaian terkini (R2) sebesar 0,10. Dengan demikian, tingkat perkembangan kinerja indikator ini mencapai 87,29 yang dikategorikan sebagai **Meningkat (Moderat)**.

Peningkatan ini dipengaruhi oleh penyaringan informasi yang diperoleh dilakukan secara detail dan komprehensif oleh Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan. Sehingga dalam pelaksanaan pendalaman informasi sudah disusun perencanaan yang matang dan memberikan kontribusi positif pada operasi penindakan yang dilakukan selanjutnya.

**d. Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Barang Bukti di Bidang Obat dan Makanan**

Sasaran strategis Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Barang Bukti di Bidang Obat dan Makanan diukur dengan indikator Persentase Barang Bukti yang Selesai Ditangani sesuai Standar. Grafik realisasi indikator ini adalah sebagai berikut:

**Realisasi Indikator Persentase Barang Bukti yang Selesai Ditangani Sesuai Standar Periode 2020-2024**

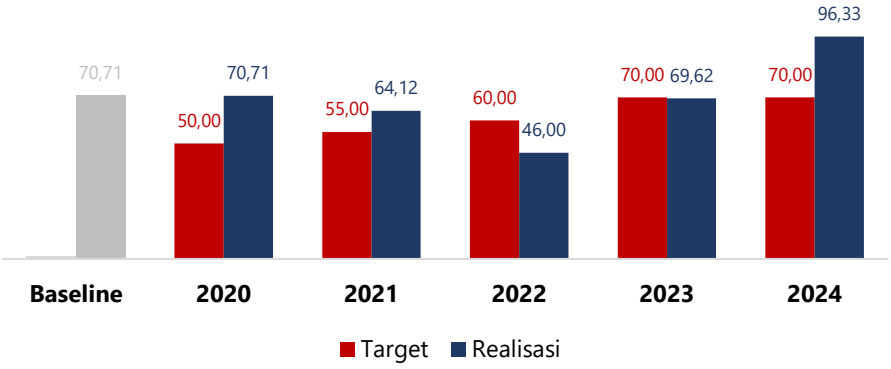


Berdasarkan grafik realisasi indikator, selama periode Renstra 2020–2024 terjadi tren peningkatan setiap tahunnya. Adapun berdasarkan analisis tren, nilai rata-rata pertumbuhan untuk mencapai hasil yang diharapkan (R1) dan nilai rata-rata pertumbuhan tahunan hingga capaian terkini (R2) adalah sebesar 0,00. Dengan demikian, tingkat perkembangan kinerja indikator ini mencapai 192,24 yang dikategorikan sebagai **Meningkat (On the Track)**. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan barang bukti oleh Direktorat Penyidikan sudah sesuai standar. Hal ini dapat tercapai dengan dukungan kegiatan monitoring barang bukti yang dilaksanakan sejumlah 2 kali setiap bulannya dan dengan dilaksanakannya pemusnahan barang bukti yang disesesuaikan dengan kebutuhan pemenuhan pengelolaan ataupun dalam rangka penyelesaian perkara.

**e. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan yang Optimal**

Sasaran strategis Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan yang Optimal diukur dengan dua indikator berikut:

1) Indeks RB Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan

*Baseline* target indikator ini dihitung berdasarkan target kinerja tahun 2020 yaitu 58,99. Adapun grafik realisasi indikator ini sebagai berikut:

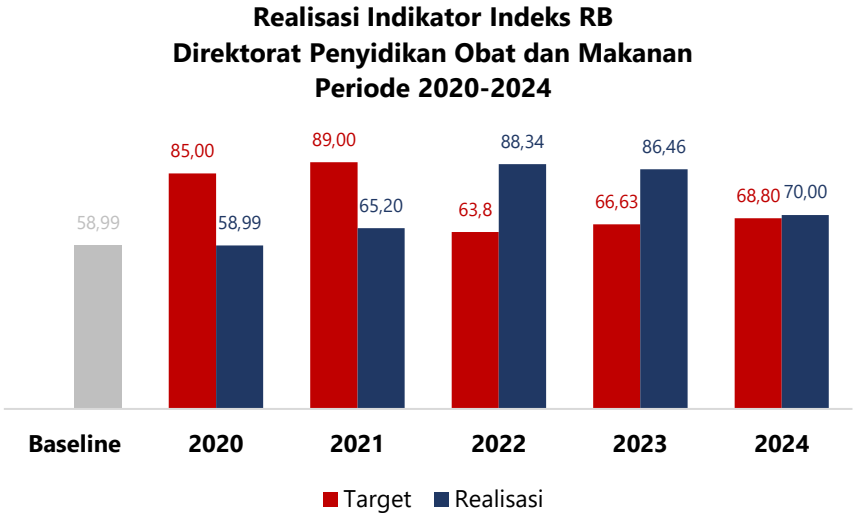


Berdasarkan grafik realisasi indikator, selama periode Renstra 2020–2024 terjadi tren peningkatan setiap tahunnya. Adapun berdasarkan analisis tren, nilai rata-rata pertumbuhan untuk mencapai hasil yang diharapkan (R1) sebesar 0,03, sementara nilai rata-rata pertumbuhan tahunan hingga capaian terkini (R2) sebesar 0,10. Dengan demikian, tingkat perkembangan kinerja indikator ini mencapai 320,99 yang dikategorikan sebagai **Meningkat (On the Track)**. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi birokrasi di Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan masih berjalan sesuai dengan arah yang diharapkan dalam Renstra.

Peningkatan pada realisasi indikator ini terus diupayakan melalui komitmen Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan untuk mewujudkan pemerintahan yang bebas korupsi, bersih, dan bebas melayani. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan penyesuaian kerja terhadap Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

2) Nilai Pengelolaan Kearsipan

Indikator ini merupakan komponen baru dalam pengukuran Sasaran Strategis Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan yang Optimal Tahun 2024. Dengan demikian, pada indikator ini belum dapat dilakukan analisis tren terhadap realisasinya. Adapun grafik realisasi indikator ini sebagai berikut:

**Nilai Pengelolaan Kearsipan**
**Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan**
**Periode 2020-2024**

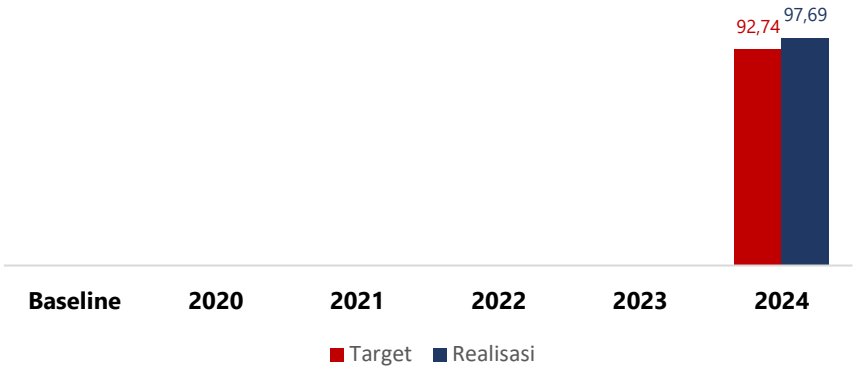


**f. Terwujudnya SDM Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan yang Berkinerja Optimal**

Sasaran strategis Terwujudnya SDM Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan yang Berkinerja Optimal diukur dengan indikator Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan. *Baseline* target indikator ini dihitung berdasarkan realisasi kinerja tahun 2020 yaitu 82,97. Adapun grafik realisasi indikator ini sebagai berikut:

**Realisasi Indikator Indeks profesionalitas ASN Direktorat**
**Penyidikan Obat dan Makanan**
**Periode 2020-2024**

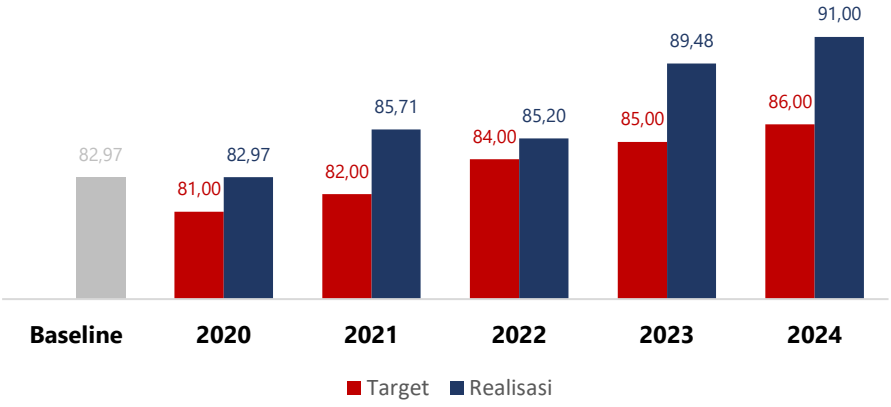


Berdasarkan grafik realisasi indikator di atas, selama periode Renstra 2020–2024 terjadi tren peningkatan setiap tahunnya. Adapun berdasarkan analisis tren, nilai rata-rata pertumbuhan untuk mencapai hasil yang diharapkan (R1) sebesar 0,01 sementara nilai rata-rata pertumbuhan tahunan hingga capaian terkini (R2) sebesar 0,02. Dengan demikian, tingkat perkembangan kinerja indikator ini mencapai 264,79 yang dikategorikan sebagai **Meningkat (On the Track)**. Hal ini

menunjukkan bahwa kinerja optimal SDM Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan telah berjalan sesuai dengan arah yang diharapkan dalam Renstra. Peningkatan ini dipengaruhi oleh komitmen Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan dalam peningkatan kompetensi pegawai serta dukungan pimpinan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan SDM.

**g. Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan**

Sasaran strategis Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan diukur dengan indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan yang Optimal. *Baseline* target indikator ini dihitung berdasarkan realisasi kinerja tahun 2020 yaitu 0,00. Adapun grafik realisasi indikator ini sebagai berikut:

**Realisasi Indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan yang Optimal Periode 2020-2024**

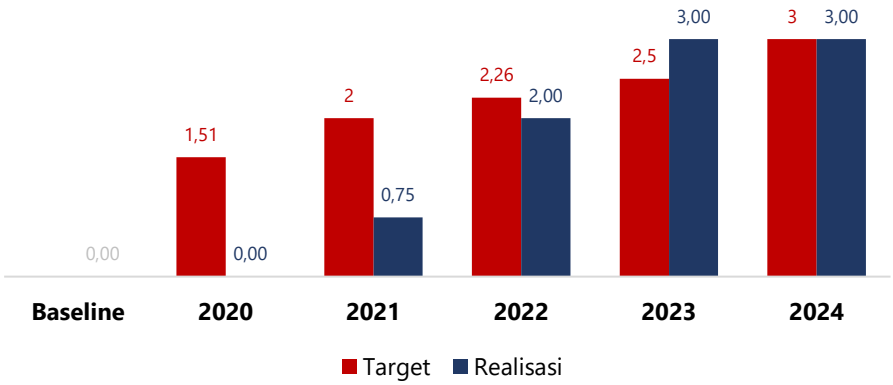


Berdasarkan grafik realisasi indikator di atas, selama periode Renstra 2020–2024 terjadi tren peningkatan setiap tahunnya. Adapun berdasarkan analisis tren, nilai rata-rata pertumbuhan untuk mencapai hasil yang diharapkan (R1) sebesar 0,32 sementara nilai rata-rata pertumbuhan tahunan hingga capaian terkini (R2) sebesar 0,41 Dengan demikian, tingkat perkembangan kinerja indikator ini mencapai 129,64 yang dikategorikan sebagai **Meningkat (On the Track)**.

Keberhasilan pencapaian indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan didukung oleh meningkatnya pemanfaatan email pribadi setiap pegawai, serta optimalisasi pemanfaatan dan pemutakhiran data BPOM Command Center (BCC) akun Eselon II. Dalam mempertahankan realisasi tersebut, terdapat *person in charge* (PIC) yang memastikan pemutakhiran data

secara rutin dan pemantauan bulanan. Selain itu, sosialisasi terkait penggunaan dan pemanfaatan dashboard BCC serta email terus diperkuat untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan data dan informasi.

**h. Terkelolanya Keuangan di Lingkup Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan secara Akuntabel**

Sasaran strategis Terkelolanya Keuangan di Lingkup Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan secara Akuntabel diukur dengan indikator Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan. *Baseline* target indikator ini dihitung berdasarkan realisasi kinerja tahun 2020 yaitu 75,00. Adapun grafik realisasi indikator ini sebagai berikut:

**Realisasi Indikator Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan Periode 2020-2024**

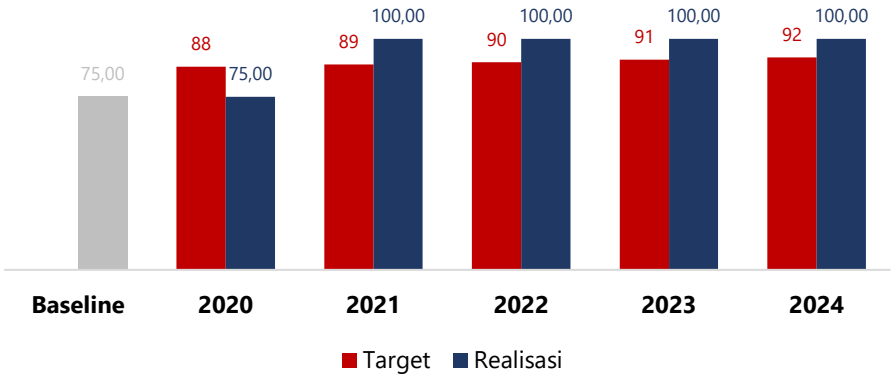


Berdasarkan grafik realisasi indikator, selama periode Renstra 2020–2024 terjadi tren peningkatan setiap tahunnya. Adapun berdasarkan analisis tren, nilai rata-rata pertumbuhan untuk mencapai hasil yang diharapkan (R1) sebesar 0,04 sementara nilai rata-rata pertumbuhan tahunan hingga capaian terkini (R2) sebesar 0,07. Dengan demikian, tingkat perkembangan kinerja indikator ini mencapai 178,80 yang dikategorikan sebagai **Meningkat (*On the Track*)**. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja anggaran Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan berjalan sesuai dengan arah yang diharapkan dalam Renstra.

Peningkatan realisasi dan atau ketercapaian target pada indikator ini, disebabkan karena tercapainya Rincian Output (RO). Faktor lain yang memengaruhi tercapainya target pada indikator ini adalah dilakukan monitoring capaian output secara berkala, revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) sesuai jadwal, dan penyusunan Plan of Action (PoA) yang lebih cermat.

## 2. Analisis Gap

### a. Meningkatnya Kualitas Penyidikan Obat dan Makanan

Sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Penyidikan Obat dan Makanan diukur dengan indikator:

1) Persentase Keberhasilan Penyidikan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan.

Perbandingan realisasi dan target indikator ini pada periode akhir Renstra (tahun 2024) ditunjukkan dalam grafik berikut:

**Perbandingan Realisasi dan Target**
**Indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan**
**Tahun 2024**

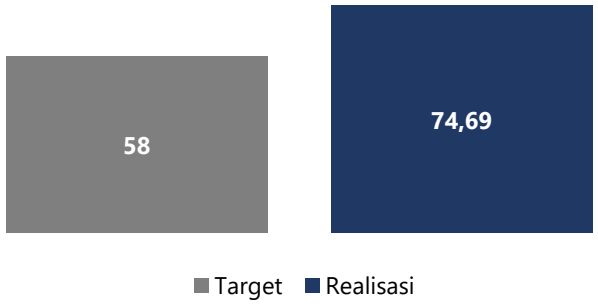


Berdasarkan grafik di atas, target Persentase Keberhasilan Penyidikan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan pada periode akhir Renstra ditetapkan sebesar 58,00 sementara realisasi yang dicapai adalah 74,69. Capaian ini menunjukkan nilai kinerja sebesar 128,77% dari target yang ditetapkan dengan kategori **Tidak dapat disimpulkan**. Capaian pada tahun 2024 ini didukung oleh berbagai upaya strategis, antara lain:

- Operasi Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal
- Penyelesaian Berkas Perkara
- Penyelesaian Berkas Perkara Carry Over

2) Persentase pemenuhan nilai kinerja penyidikan oleh UPT BPOM

Perbandingan realisasi dan target indikator ini pada periode akhir Renstra (tahun 2024) ditunjukkan dalam grafik berikut:

**Perbandingan Realisasi dan Target**
**Indikator Persentase Pemenuhan Nilai Kinerja**
**Penyidikan oleh UPT BPOM Tahun 2024**

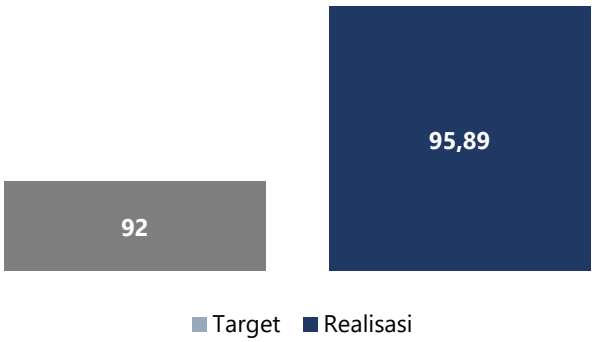


Berdasarkan grafik di atas, target Persentase pemenuhan nilai kinerja penyidikan oleh UPT BPOM pada periode akhir Renstra ditetapkan sebesar 92,00 sementara realisasi yang dicapai adalah 95,89. Capaian ini menunjukkan nilai kinerja sebesar 104,22% dari target yang ditetapkan dengan kategori **Sangat baik**. Capaian pada tahun 2024 ini didukung oleh upaya strategis Advokasi Kegiatan Penyidikan Obat dan Makanan.

**b. Meningkatnya efektivitas koordinasi dan advokasi di bidang penyidikan**

Sasaran strategis Meningkatnya efektivitas koordinasi dan advokasi di bidang penyidikan diukur dengan indikator:

1) Persentase rekomendasi hasil koordinasi lintas sektor di bidang penyidikan yang ditindaklanjuti

Perbandingan realisasi dan target indikator ini pada periode akhir Renstra (tahun 2024) ditunjukkan dalam grafik berikut:

**Perbandingan Realisasi dan Target**
**Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi**
**Lintas Sektor di Bidang Penyidikan yang Ditindaklanjuti**
**Tahun 2024**

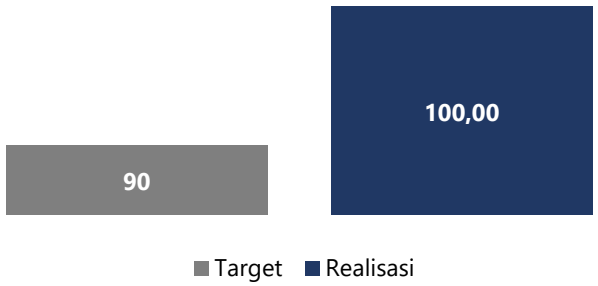


Berdasarkan grafik di atas, target Persentase rekomendasi hasil koordinasi lintas sektor di bidang penyidikan yang ditindaklanjuti pada periode akhir Renstra ditetapkan sebesar 90,00 sementara realisasi yang dicapai adalah 100. Capaian ini menunjukkan nilai kinerja sebesar 111,111% dari target yang ditetapkan dengan kategori **Sangat Baik**. Capaian pada tahun 2024 ini didukung oleh berbagai upaya strategis, antara lain:

- FGD Perkuatan Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan blokir
- Partisipasi dalam pertemuan internasional penegakan hukum di bidang obat dan makanan
- Pertemuan Peningkatan Kinerja, Profesionalisme, dan Koordinasi PPNS Badan POM
- Pertemuan Perkuatan Mekanisme Operasi Penyidikan Obat dan Makanan

2) Persentase perkara yang meningkat tahapan penyelesaiannya dengan adanya dukungan teknis

Perbandingan realisasi dan target indikator ini pada periode akhir Renstra (tahun 2024) ditunjukkan dalam grafik berikut:

**Perbandingan Realisasi dan Target**
**Indikator Persentase Perkara yang Meningkat Tahapan Penyelesaiannya dengan Adanya Dukungan Teknis**
**Tahun 2024**

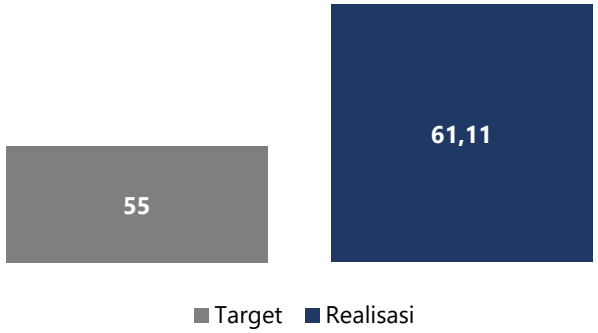


Berdasarkan grafik di atas, target Persentase rekomendasi hasil koordinasi lintas sektor di bidang penyidikan yang ditindaklanjuti pada periode akhir Renstra ditetapkan sebesar 55,00 sementara realisasi yang dicapai adalah 61,11. Capaian ini menunjukkan nilai kinerja sebesar 122,22% dari target yang ditetapkan dengan kategori **Tidak dapat disimpulkan**. Capaian pada tahun 2024 ini didukung oleh upaya strategis Bantuan Teknis dan Taktis Penyidikan Obat dan Makanan.

**c. Meningkatnya Kualitas Pendalaman Informasi Penyidikan**

Persentase pendalaman informasi penyidikan yang berhasil menjadi Laporan Kejadian. Perbandingan realisasi dan target indikator ini pada periode akhir Renstra (tahun 2024) ditunjukkan dalam grafik berikut:

**Perbandingan Realisasi dan Target**
**Indikator Persentase Pendalaman Informasi Penyidikan yang Berhasil Menjadi Laporan Kejadian**
**Tahun 2024**

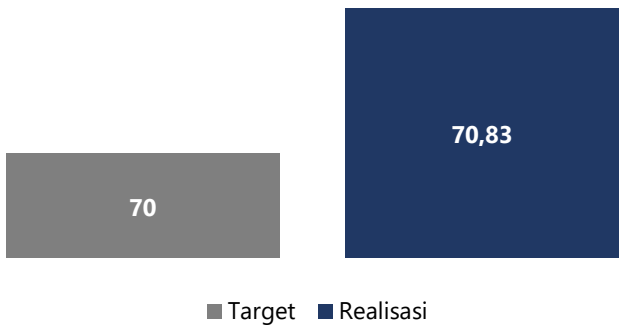

Berdasarkan grafik di atas, target Persentase rekomendasi hasil koordinasi lintas sektor di bidang penyidikan yang ditindaklanjuti pada periode akhir Renstra ditetapkan sebesar 70,00 sementara realisasi yang dicapai adalah 70,83. Capaian ini menunjukkan nilai kinerja sebesar 101,18% dari target yang ditetapkan dengan kategori **Sangat Baik**. Capaian pada tahun 2024 ini didukung oleh upaya strategis:

- Pengumpulan Data dan Informasi Tindak Pidana
- Operasi Tematik Dalam Rangka Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal
- Intensifikasi Dugaaan Tindak Pidanan Obat dan Makanan
- Operasi Penindakan

**d. Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Barang Bukti di Bidang Obat dan Makanan**

Sasaran strategis Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Barang Bukti di Bidang Obat dan Makanan diukur dengan indikator Persentase Barang Bukti yang Selesai Ditangani sesuai Standar. Perbandingan realisasi dan target indikator ini pada periode akhir Renstra (tahun 2024) ditunjukkan dalam grafik berikut:

**Perbandingan Realisasi dan Target**
**Indikator Persentase Barang Bukti yang Selesai Ditangani sesuai Standar**
**Tahun 2024**

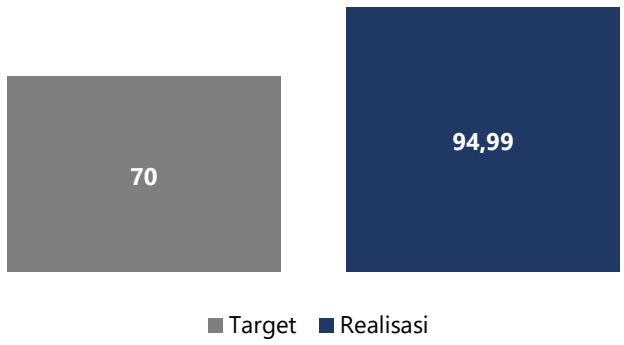


Berdasarkan grafik di atas, target Persentase Barang Bukti yang Selesai Ditangani sesuai Standar pada periode akhir Renstra ditetapkan sebesar 70,00 sementara realisasi mencapai 94,99. Capaian ini menunjukkan nilai kinerja sebesar 135,7% dari target yang ditetapkan dengan kategori **Sangat Baik**. Capaian optimal pada tahun 2024 ini didukung oleh berbagai upaya strategis, antara lain:

- Tersedianya anggaran yang cukup dalam pengelolaan barang bukti

- Terjalinnya keja sama yang baik dengan Kemenkumham dan Rupbasan terkait pengelolaan barang bukti
- Peningkatan kompetensi petugas pengelola barang bukti dalam penyelenggaran pelatihan yang dengan narasumber dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

**e. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan yang Optimal**

Sasaran strategis Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Deputi Bidang Penindakan yang Optimal diukur dengan indikator:

1) Indeks RB Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan

Perbandingan realisasi dan target indikator ini pada periode akhir Renstra (tahun 2024) ditunjukkan dalam grafik berikut:

**Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Indeks RB Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan Tahun 2024**

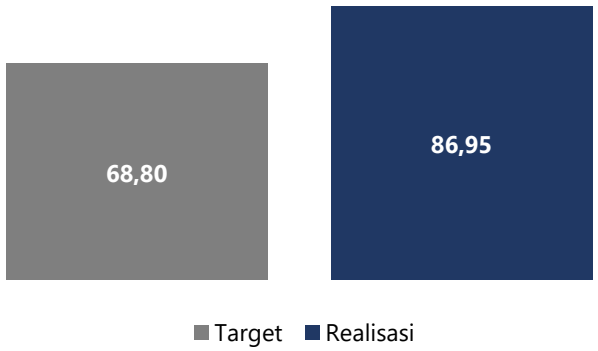


Berdasarkan grafik di atas, target Indeks RB Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan pada periode akhir Renstra ditetapkan sebesar 68,80, sementara realisasi mencapai 86,95. Capaian ini menunjukkan nilai kinerja sebesar 126,4% dari target yang ditetapkan dengan kategori **Sangat Baik**.

Program/kegiatan yang telah dilakukan Deputi Bidang Penindakan dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja Indeks RB Deputi Bidang Penindakan antara lain melaksanakan rencana aksi pembangunan reformasi birokrasi pada level unit kerja dengan baik, serta secara berkala mengadakan pertemuan-pertemuan guna membahas progres pencapaian dari masing-masing komponen pembentuk penilaian, yakni Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil.

2) Nilai Pengelolaan Kearsipan

Perbandingan realisasi dan target indikator ini pada periode akhir Renstra (tahun 2024) ditunjukkan dalam grafik berikut:

**Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Nilai Pengelolaan Kearsipan Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan Tahun 2024**

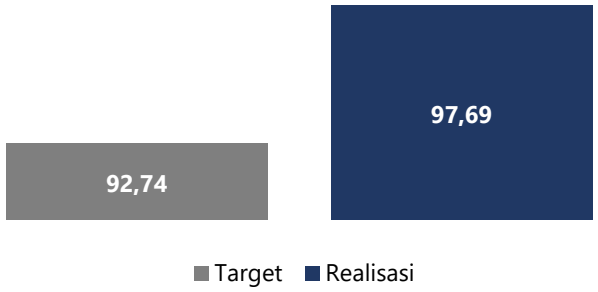


Berdasarkan grafik di atas, target Nilai Pengelolaan Kearsipan Deputi Bidang Penindakan pada periode akhir Renstra ditetapkan sebesar 92,74 sementara realisasi mencapai 97,69. Capaian ini menunjukkan nilai kinerja sebesar 101,46% dari target yang ditetapkan dengan kategori **Sangat Baik**.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh pelaksanaan pengelolaan arsip dinamis yang telah sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas, Surat Keputusan Kepala BPOM Nomor 228 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Arsip, serta Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.25.07.21.300 Tahun 2021 tentang Kebijakan Pengelolaan Kearsipan. Telah dilakukan penyediaan template naskah dinas sesuai Peraturan Tata Naskah Dinas, verifikasi format naskah oleh arsiparis, serta pemberkasan arsip konvensional dan elektronik berdasarkan klasifikasinya. Selain itu, dilakukan pemindahan arsip inaktif, pengembangan kompetensi kearsipan, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung efektivitas pengelolaan arsip.

**f. Terwujudnya SDM Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan yang Berkinerja Optimal**

Sasaran strategis Terwujudnya SDM Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan yang Berkinerja Optimal diukur dengan indikator Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan. Perbandingan realisasi dan target indikator ini pada periode akhir Renstra (tahun 2024) ditunjukkan dalam grafik berikut:

**Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Indeks profesionalitas ASN Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan
Tahun 2024**

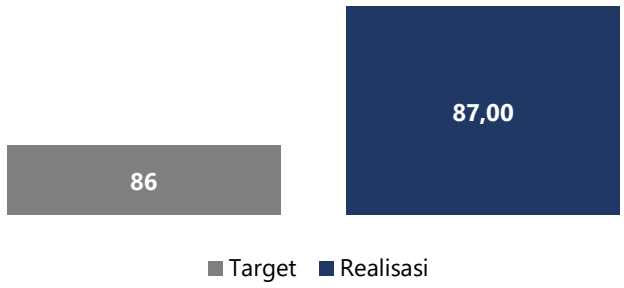


Berdasarkan grafik di atas, target Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Penyidikan Obat dan Maakanan pada periode akhir Renstra ditetapkan sebesar 86,00 sementara realisasi 87,00. Capaian ini menunjukkan nilai kinerja sebesar 101,16% dari target yang ditetapkan dengan kategori **Sangat Baik**. Realisasi pada tahun 2024 ini didukung oleh berbagai upaya strategis, antara lain:

- Kesempatan yang sama untuk meningkatkan pendidikan bagi seluruh pegawai
- Peningkatan kompetensi untuk seluruh pegawai melalui pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh internal maupun eksternal
- Pengelolaan kinerja yang terukur
- Implementasi kebijakan disiplin yang dipantau secara berkala

### g. Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan

Sasaran strategis Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan diukur dengan indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan yang Optimal. Perbandingan realisasi dan target indikator ini pada periode akhir Renstra (tahun 2024) ditunjukkan dalam grafik berikut:

**Perbandingan Realisasi dan Target**
**Indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi**
**Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan yang Optimal**
**Tahun 2024**

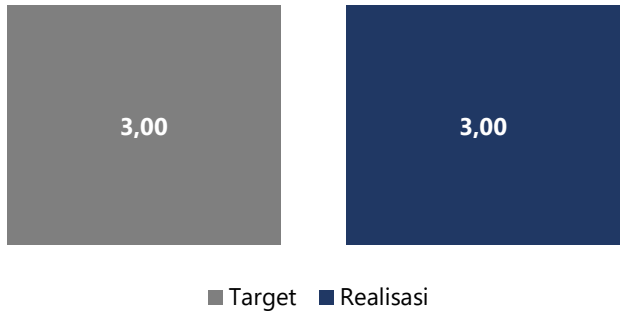


Berdasarkan grafik di atas, target Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan pada periode akhir Renstra ditetapkan sebesar 3,00, dan realisasi tercapai sesuai target yaitu sebesar 3,00. Capaian ini menunjukkan nilai kinerja sebesar 100,00%, dengan kategori **Sangat Baik**. Realisasi pada tahun 2024 ini didukung oleh berbagai upaya strategis, antara lain:

- Mengoptimalkan pemanfaatan e-mail Corporate BPOM (email individu dan unit) oleh pegawai di lingkungan Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan.
- Pemanfaatan (*login* dan akses) dashboard BCC.
- Pemutakhiran BCC guna menyajikan data dan informasi.

**h. Terkelolanya Keuangan Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan secara Akuntabel**

Sasaran strategis Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Deputi Bidang Penindakan yang Optimal diukur dengan indikator Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan. Perbandingan realisasi dan target indikator ini pada periode akhir Renstra (tahun 2024) ditunjukkan dalam grafik berikut:

**Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan Tahun 2024**

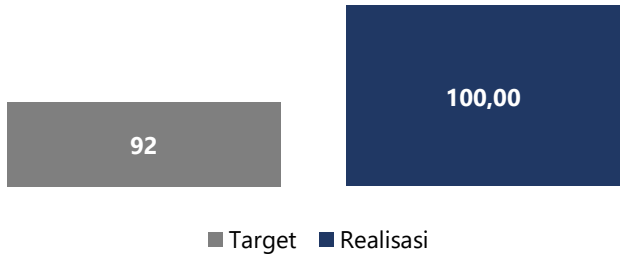


Berdasarkan grafik di atas, target Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan pada periode akhir Renstra ditetapkan sebesar 92, sementara realisasi sebesar 100. Capaian ini menunjukkan nilai kinerja sebesar 108,70% dari target yang ditetapkan dengan kategori **Sangat Baik**. Realisasi pada tahun 2024 ini didukung oleh beberapa hal, antara lain sebagai berikut:

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala
- Melakukan efisiensi anggaran meskipun terdapat pemblokiran
- Monitoring capaian output secara berkala
- Rencana Penarikan Dana (RPD) sesuai jadwal

# PENUTUP

Kesimpulan
Saran

# BAB V
# PENUTUP

## 5.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Deputi Bidang Penindakan Tahun 2024 menyajikan evaluasi untuk seluruh unit kerja di Deputi Bidang Penindakan secara menyeluruh termasuk keberhasilan maupun kendala dalam pencapaian kinerja tidak hanya untuk periode 1 (satu) tahun namun juga memuat hasil evaluasi akhir periode Rencana Strategis Deputi Bidang Penindakan 2020-2024. Secara garis besar, dari 9 (sembilan) sasaran program yang keberhasilan pencapaiannya ditentukan oleh 14 (empat belas) indikator dapat disimpulkan hasil evaluasi kinerja untuk masing-masing indikator tersebut sebagai berikut:

1. Dari 14 (empat belas) indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Penindakan Tahun 2024 telah dilakukan pengukuran kinerja secara menyeluruh dengan hasil bahwa terdapat 6 (enam) indikator dengan kategori "Sangat Baik", 6 (enam) indikator dengan kategori "Cukup", dan 2 (dua) indikator lainnya dengan kategori "Tidak Dapat Disimpulkan dengan rincian sebagai berikut:
   a. **Sangat baik:** 1) Persentase Rekomendasi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti, 2) Persentase Rekomendasi Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas, 3) Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan, 4) Persentase Rekomendasi Analisis Siber di bidang Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan, 5) Nilai Pengelolaan Kearsipan, dan 6) Nilai Kinerja Anggaran
   b. **Cukup:** 1) Persentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah, 2) Indeks Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Penindakan, 3) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Deputi Bidang Penindakan, 4) Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Penindakan, 5) Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Penindakan yang Optimal, dan 6) Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa. Terhadap indikator dengan kategori ini perlu menjadi perhatian pada pelaksanaan program/kegiatan tahun selanjutnya untuk memastikan target dapat tercapai. Perlu diperhatian pula penetapan target untuk perencanaan kinerja pada Renstra mendatang dengan melihat tren capaian untuk indikator-indikator tersebut.
   c. **Tidak Dapat Disimpulkan:** Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara dan Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri. Hal ini perlu menjadi perhatian untuk penetapan target pada perencanaan kinerja tahun mendatang.
2. Secara umum pelaksanaan pengelolaan keuangan Deputi Bidang Penindakan selama tahun 2024 telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi instansi pemerintah dan dapat dipertanggungjawabkan Capaian anggaran Deputi Bidang Penindakan pada

2024 adalah sebesar 99,98% dengan realisasi anggaran sebanyak Rp36.160.147.753,- dari pagu anggaran sebesar Rp36.165.568.000,-

3. Secara keseluruhan Deputi Bidang Penindakan telah efisien menggunakan anggaran dalam rangka pencapaian indikator sasaran strategis dengan Indeks Efisiensi sebesar 1,05 dan Tingkat Efisiensi sebesar 0,05 sehingga masuk kategori efisien 100%.

Penyelesaian dokumen laporan Kinerja ini merupakan hasil dukungan seluruh Unit Eselon II di lingkungan deputi Bidang penindakan yang telah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Melalui hasil evaluasi dalam Laporan Kinerja Deputi Bidang Penindakan Tahun 2024 ini, diharapkan dapat memberikan umpan balik yang membangun dan bermanfaat dalam penilaian kualitas kinerja dan pengambilan keputusan, serta berguna dalam proses perencanaan dan penganggaran di masa mendatang.

## 5.2 SARAN

Beberapa rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti berdasarkan hasil pengukuran dan analisis capaian kinerja agar di masa mendatang kualitas kinerja dapat ditingkatkan adalah:

1. Menjadikan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja Deputi Bidang Penindakan tahun 2024 sebagai salah satu rujukan dalam penetapan target di tahun 2025
2. Melakukan tinjau ulang terhadap Sasaran Strategis Deputi Bidang Penindakan "Meningkatkan Penegakan Hukum Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif dengan indikator "Persentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah" mengingat sulitnya melakukan kontrol pencapaian target indikator dikarenakan kendali pencapaian indikator tidak sepenuhnya berada dalam kendali Deputi Bidang Penindakan. Selain itu, sulitnya pencapaian target indikator "Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah" selama periode Renstra 2020-2024 meskipun sudah dilakukan penyesuaian berdasarkan capaian kinerja tahun sebelumnya juga menjadi dasar pertimbangan perlunya penyesuaian/perubahan indikator pada perencanaan kinerja mendatang.
3. Melakukan perbaikan yang berkelanjutan *(continuous improvement)* sehingga dapat mengoptimalkan kinerja penindakan mendatang.
4. Penetapan target kinerja untuk setiap indikator pada Renstra mendatang dapat dilakukan dengan mempertimbangkan tren capaian masing-masing indikator pada periode pelaksanaan Renstra 2020-2024. Perlu perhatian lebih terhadap penetapan target indikator dengan tren capaian kinerja dalam kategori Cukup (belum mencapai target) dan Tidak Dapat Disimpulkan.

5. Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan secara rutin di setiap triwulannya untuk mengontrol secara ketat capaian pelaksanaan program dan anggaran untuk masing-masing indikator kinerja.

Demikian laporan kinerja Deputi Bidang Penindakan tahun 2024 ini disusun, besar harapan kami bahwa laporan kinerja ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh seluruh pihak yang berkepentingan terutama oleh internal Deputi Bidang Penindakan dan BPOM. Mengacu pada pencapaian kinerja Deputi Bidang Penindakan selama tahun 2024 yang terangkum dalam laporan kinerja ini, maka dapat menjadi dasar perbaikan terhadap perencanaan kegiatan, pengambilan keputusan, dan perumusan kebijakan oleh pimpinan kedepannya khususnya dalam penetapan Rencana Strategis Deputi Bidang Penindakan 2025-2029 mendatang. Laporan kinerja ini juga mencerminkan akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Penindakan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik *(good governance)* dan bersih *(clean governance)*.

# LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja
Rencana Aksi Perjanjian Kinerja
Rencana Kinerja Tahunan
Indikator Kinerja Utama Tahunan
Kertas Kerja Pengukuran dan Perhitungan Kinerja
Kertas Kerja Evaluasi Akhir Periode Renstra 2020-2024
Matriks A2. Reviu Target Indikator Kinerja Unit Kerja
Rapat Monitoring dan Evaluasi Program dan Anggaran
Apresiasi dan Penghargaan yang Diterima Deputi Bidang Penindakan

# LAMPIRAN

## Lampiran-1. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Penindakan Tahun 2024

BADAN POM

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**
**DEPUTI BIDANG PENINDAKAN**
**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

| | |
|---|---|
| Nama | : Tubagus Ade Hidayat |
| Jabatan | : Deputi Bidang Penindakan |

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

| | |
|---|---|
| Nama | : Taruna Ikrar |
| Jabatan | : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan |

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 November 2024

| Pihak Pertama<br>Deputi Bidang Penindakan | Pihak Kedua<br>Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan |
|---|---|
| Tubagus Ade Hidayat | Taruna Ikrar |

Lampiran

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**
**DEPUTI BIDANG PENINDAKAN**

| NO. | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | TARGET |
|---|---|---|---|
| 1. | 05 - Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan | 01 - Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah | 51 |
| 2. | 15 - Terwujudnya Upaya Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif | 01 - Persentase rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti | 92.9 |
| 3. | 16 - Hasil intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas | 01 - Persentase rekomendasi intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas | 86 |
| 4. | 17 - Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Berkualitas | 01 - Persentase Rekomendasi Analisis Siber di bidang Obat dan Makanan yang dimanfaatkan | 87 |
| 5. | 18 - Meningkatnya efektivitas penindakan Obat dan Makanan | 01 - Persentase keberhasilan penindakan kejahatan Obat dan Makanan | 83 |
| 6. | 19 - Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Deputi Bidang Penindakan yang optimal | 01 - Indeks RB Deputi Bidang Penindakan | 87.77 |
| | | 02 - Nilai Pengelolaan Kearsipan | 96.44 |
| 7. | 20 - Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Deputi Bidang Penindakan yang optimal | 01 - Nilai AKIP Deputi Bidang Penindakan | 80.5 |
| | | 02 - Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara | 58 |
| | | 03 - Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri | 60 |
| 8. | 21 - Terwujudnya SDM Deputi Bidang Penindakan yang berkinerja optimal | 01 - Indeks profesionalitas ASN Deputi Bidang Penindakan | 89.73 |
| 9. | 22 - Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Deputi Bidang Penindakan | 01 - Indeks pengelolaan data dan informasi di Deputi Bidang Penindakan yang optimal | 3 |
| 10. | 23 - Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Penindakan secara Akuntabel | 01 - Nilai kinerja anggaran Deputi Bidang Penindakan | 87.1 |

| NO. | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | TARGET |
|---|---|---|---|
| 11. | 24 - Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Penindakan secara Akuntabel | 02 - Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa | 70 |

Alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 38,069,198,000 (Tiga Puluh Delapan Miliar Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah)

| NO. | KEGIATAN | ANGGARAN |
|---|---|---|
| 1. | DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia | 2,924,276,000 |
| 2. | DR.4117 - Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan | 8,863,662,000 |
| 3. | DR.4118 - Intelijen Obat dan Makanan | 7,402,491,000 |
| 4. | DR.4134 - Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan | 9,515,134,000 |
| 5. | DR.6386 - Pemantauan Pelanggaran Hukum di Bidang Peredaran Obat dan Makanan melalui Siber | 9,363,635,000 |

Jakarta, 15 November 2024

Pihak Pertama
Deputi Bidang Penindakan

Tubagus Ade Hidayat

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Taruna Ikrar

## Lampiran-2. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Penindakan Tahun 2024

BADAN POM

**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**
**DEPUTI BIDANG PENINDAKAN**
**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

| NO. | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | TARGET | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 |
| 1. | 05 - Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan | 01 - Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 | 51 |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|
| 2. | DR.4134.QCD.001 - Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I | 051 - Penyidikan Perkara Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan | B - Operasi Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal | 192,896,000 |
| 3. | DR.4134.QCD.001 - Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I | 051 - Penyidikan Perkara Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan | C - Penyelesaian Berkas Perkara | 374,325,000 |
| 4. | DR.4134.QCD.001 - Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I | 051 - Penyidikan Perkara Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan | D - Penyelesaian Berkas Perkara Carry Over | 503,700,000 |
| 5. | DR.4134.QCD.001 - Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I | 053 - Peningkatan Kualitas Penyidikan UPT Badan POM di Bidang Obat dan Makanan | C - Advokasi Kegiatan Penyidikan Obat dan Makanan | 147,750,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 15 - Terwujudnya Upaya Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif | 01 - Persentase rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | 35 | 40 | 46 | 60 | 75 | 92.9 |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|
| 1. | DR.4117.ABG.001 - Rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan | 051 - Penyusunan analisis kejahatan Obat dan Makanan | C - Pengumpulan Bahan Keterangan dalam rangka Penyusunan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan | 785,190,000 |

| NO. | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | TARGET B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|
| 2. | DR.4117.ABG.001 - Rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan | 052 - Manajemen data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan | A - Verifikasi dan Sinkronisasi Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan | 500,850,000 |
| 3. | DR.4117.ABG.001 - Rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan | 052 - Manajemen data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan | B - Supervisi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan | 441,600,000 |
| 4. | DR.4117.ABG.001 - Rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan | 052 - Manajemen data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan | C - Forum Komunikasi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan | 1,068,380,000 |
| 5. | DR.4117.ABG.001 - Rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan | 052 - Manajemen data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan | D - Rapat Kerja Nasional Bidang Penindakan di Jawa Barat | 454,005,000 |
| 6. | DR.4117.ABG.001 - Rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan | 053 - Penggalangan stakeholders dalam rangka pencegahan kejahatan Obat dan Makanan | A - Pembentukan Petugas Penggalangan | 536,173,000 |
| 7. | DR.4117.ABG.001 - Rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan | 053 - Penggalangan stakeholders dalam rangka pencegahan kejahatan Obat dan Makanan | B - Penggalangan Dukungan Stakeholders dalam rangka Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan | 799,981,000 |
| 8. | DR.4117.ABG.001 - Rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan | 053 - Penggalangan stakeholders dalam rangka pencegahan kejahatan Obat dan Makanan | C - Partisipasi dalam Pertemuan Internasional di Bidang Obat dan Makanan | 63,674,000 |
| 9. | DR.4117.ABG.001 - Rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan | 053 - Penggalangan stakeholders dalam rangka pencegahan kejahatan Obat dan Makanan | D - Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan melalui Kampanye Digital | 395,960,000 |
| 10. | DR.4117.ABG.001 - Rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan | 051 - Penyusunan analisis kejahatan Obat dan Makanan | A - Pembentukan Petugas Analis Pencegahan Kejahatan | 509,455,000 |
| 12. | DR.4117.CAB.001 - Sarana Penindakan Obat dan Makanan | 053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran | A - Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran Direktorat Cegah Tangkal | 12,000,000 |
| 13. | DR.4117.CAB.001 - Sarana Penindakan Obat dan Makanan | 053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran | B - Pengadaan peralatan fasilitas | 33,650,000 |

| NO. | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | TARGET B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NO RO | KOMPONEN | | | | | | SUB KOMPONEN | | | | ANGGARAN | |
| | | | | | | | | | perkantoran Direktorat Siber | | | | | |
| | | 14. DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE | 055 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh Deputi IV | | | | | | A - Komunikasi, Informasi dan Edukasi Direktorat Cegah Tangkal | | | | 765,980,000 | |
| 3. | 16 - Hasil intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas | 01 - Persentase rekomendasi intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas | 0 | 50 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 85 | 86 |
| | | NO RO | KOMPONEN | | | | | | SUB KOMPONEN | | | | ANGGARAN | |
| | | 1. DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE | 055 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh Deputi IV | | | | | | B - Komunikasi, Informasi dan Edukasi Direktorat Intelijen Obat dan Makanan | | | | 1,781,002,000 | |
| | | 2. DR.4118.BKB.001 - Dokumen Monitoring Intelijen Obat dan Makanan | 053 - Koordinasi/Supervisi Kegiatan Intelijen Obat dan Makanan | | | | | | F - Coaching Clinic Intelijen | | | | 518,400,000 | |
| | | 3. DR.4118.BKB.001 - Dokumen Monitoring Intelijen Obat dan Makanan | 054 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Intelijen Obat dan Makanan | | | | | | H - Penguatan Kerjasama Fungsi Intelijen dan Siber | | | | 474,030,000 | |
| | | 4. DR.4118.BKB.001 - Dokumen Monitoring Intelijen Obat dan Makanan | 053 - Koordinasi/Supervisi Kegiatan Intelijen Obat dan Makanan | | | | | | D - Pembentukan Petugas Intelijen Dasar Badan POM | | | | 645,790,000 | |
| | | 6. DR.4118.BKB.001 - Dokumen Monitoring Intelijen Obat dan Makanan | 051 - Kegiatan / Operasi Intelijen Obat dan Makanan | | | | | | A - Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan Dalam Rangka Operasi Penindakan Obat dan Makanan | | | | 711,870,000 | |
| | | 7. DR.4118.BKB.001 - Dokumen Monitoring Intelijen Obat dan Makanan | 052 - Profil jaringan kejahatan Obat dan Makanan yang Terpetakan | | | | | | A - Pertemuan Perkiraan Intelijen Tahunan Bidang Obat dan Makanan | | | | 86,110,000 | |
| | | 8. DR.4118.BKB.001 - Dokumen Monitoring Intelijen Obat dan Makanan | 052 - Profil jaringan kejahatan Obat dan Makanan yang Terpetakan | | | | | | B - Forum Koordinasi Intelijen | | | | 643,451,000 | |
| | | 9. DR.4118.BKB.001 - Dokumen Monitoring | 052 - Profil jaringan kejahatan Obat dan | | | | | | C - Pertemuan Koordinasi dengan | | | | 197,830,000 | |

| NO. | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | TARGET B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NO RO | | | KOMPONEN | | | | SUB KOMPONEN | | | | | ANGGARAN |
| | | | Intelijen Obat dan Makanan | | | Makanan yang Terpetakan | | | | Lintas Sektor Dalam Rangka Penguatan Intelijen BPOM | | | | |
| | | 10. | DR.4118.BKB.001 - Dokumen Monitoring Intelijen Obat dan Makanan | | | 053 - Koordinasi/Supervisi Kegiatan Intelijen Obat dan Makanan | | | | A - Supervisi dan Evaluasi Kegiatan Intelijen Obat dan Makanan | | | | 243,600,000 |
| | | 11. | DR.4118.BKB.001 - Dokumen Monitoring Intelijen Obat dan Makanan | | | 053 - Koordinasi/Supervisi Kegiatan Intelijen Obat dan Makanan | | | | B - Perkuatan Koordinasi dengan Lintas Sektor di Daerah dan Pusat | | | | 34,450,000 |
| | | 12. | DR.4118.BKB.001 - Dokumen Monitoring Intelijen Obat dan Makanan | | | 053 - Koordinasi/Supervisi Kegiatan Intelijen Obat dan Makanan | | | | C - Partisipasi Dalam Pertemuan Internasional | | | | 78,100,000 |
| | | 14. | DR.4118.BKB.U01 - Rekomendasi Intelijen Yang Berkualitas | | | 052 - Perencanaan Kegiatan/Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan | | | | A - Perencanaan Kegiatan/Operasi Intelijen | | | | 21,560,000 |
| | | 15. | DR.4118.BKB.U01 - Rekomendasi Intelijen Yang Berkualitas | | | 053 - Pelaksanaan Kegiatan/Operasi Intelijen Obat dan Makanan | | | | A - Pelaksanaan Kegiatan/Operasi Intelijen | | | | 2,041,060,000 |
| | | 16. | DR.4118.BKB.U01 - Rekomendasi Intelijen Yang Berkualitas | | | 054 - Evaluasi Kegiatan/Operasi Intelijen Obat dan Makanan | | | | A - Evaluasi Kegiatan/Operasi Intelijen | | | | 20,580,000 |
| 4. | 17 - Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Berkualitas | 01 - Persentase Rekomendasi Analisis Siber di bidang Obat dan Makanan yang dimanfaatkan | 0 | 0 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 87 |
| | | NO | RO | | KOMPONEN | | | SUB KOMPONEN | | | | | | ANGGARAN |
| | | 1. | DR.6386.BKB.001 - Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan | | 055 - Asistensi Kegiatan Siber Obat dan Makanan | | | I - Sinergitas Kegiatan Deputi Bidang Penindakan | | | | | | 125,411,000 |
| | | 2. | DR.6386.BKB.001 - Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan | | 053 - Kegiatan Digital Forensik | | | F - Forum Komunikasi dan Koordinasi Lintas Sektor Fungsi Intelijen dan Siber serta Penyerahan Sertifikat Akreditasi ISO 17025:2017 | | | | | | 720,200,000 |
| | | 4. | DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang | | 055 - Komunikasi, | | | C - Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Direktorat | | | | | | 377,294,000 |

| NO. | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | TARGET B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|
| | ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE | Informasi dan Edukasi oleh Deputi IV | Siber Obat dan Makanan | |
| 5. | DR.6386.BKB.001 - Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan | 051 - Patroli Siber Obat dan Makanan | A - Rapat Perencanaan dan Evaluasi | 144,265,000 |
| 7. | DR.6386.BKB.001 - Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan | 051 - Patroli Siber Obat dan Makanan | C - Bimbingan Teknis Petugas Siber dan Intelijen BPOM | 836,875,000 |
| 8. | DR.6386.BKB.001 - Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan | 051 - Patroli Siber Obat dan Makanan | D - Rapat Analisis dan Evaluasi Hasil Patroli Siber | 100,583,000 |
| 9. | DR.6386.BKB.001 - Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan | 051 - Patroli Siber Obat dan Makanan | E - Monitoring dan Evaluasi Internal Patroli Siber bersama Stakeholder | 60,400,000 |
| 10. | DR.6386.BKB.001 - Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan | 051 - Patroli Siber Obat dan Makanan | F - Koordinasi Lapangan terkait Hasil Patroli Siber | 99,512,000 |
| 11. | DR.6386.BKB.001 - Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan | 051 - Patroli Siber Obat dan Makanan | G - Sosialisasi Fungsi dan Layanan BPOM Digital Investigation Center | 2,250,000 |
| 12. | DR.6386.BKB.001 - Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan | 051 - Patroli Siber Obat dan Makanan | H - Optimalisasi Data Patroli Siber Obat dan Makanan | 87,228,000 |
| 13. | DR.6386.BKB.001 - Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan | 051 - Patroli Siber Obat dan Makanan | I - Bimbingan Teknis Patroli Siber kepada UPT Badan POM | 39,521,000 |
| 14. | DR.6386.BKB.001 - Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan | 052 - Profiling Kejahatan Siber Obat dan Makanan | A - Rapat Perencanaan dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Profiling Kejahatan Siber Obat dan Makanan | 4,125,000 |
| 15. | DR.6386.BKB.001 - Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan | 052 - Profiling Kejahatan Siber Obat dan Makanan | B - Verifikasi Data Hasil Profiling | 404,483,000 |
| 16. | DR.6386.BKB.001 - Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan | 052 - Profiling Kejahatan Siber Obat dan Makanan | C - Bimbingan Teknis Operasi Siber Obat dan Makanan kepada UPT Badan POM | 67,000,000 |

| NO. | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | TARGET B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NO | RO | | | KOMPONEN | | SUB KOMPONEN | | | | | ANGGARAN | |
| | | 17. | DR.6386.BKB.001 - Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan | | | 052 - Profiling Kejahatan Siber Obat dan Makanan | | D - Pertemuan Pemberdayaan Komunitas Siber Peredaran Obat dan Makanan | | | | | 3,600,000 | |
| | | 18. | DR.6386.BKB.001 - Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan | | | 052 - Profiling Kejahatan Siber Obat dan Makanan | | E - Kunjungan Internasional Pada Konferensi Tingkat Regional | | | | | 64,212,000 | |
| | | 19. | DR.6386.BKB.001 - Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan | | | 053 - Kegiatan Digital Forensik | | A - Bantuan Akuisisi Data dan Analisis Digital Forensik Kejahatan Obat dan Makanan | | | | | 250,057,000 | |
| | | 20. | DR.6386.BKB.001 - Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan | | | 053 - Kegiatan Digital Forensik | | B - Surveilance ISO 17025:2017 Laboratorium Digital Forensik di Direktorat Siber Obat dan Makanan | | | | | 244,468,000 | |
| | | 21. | DR.6386.BKB.001 - Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan | | | 053 - Kegiatan Digital Forensik | | C - Pelatihan Siber Obat dan Makanan | | | | | 1,679,899,000 | |
| | | 22. | DR.6386.BKB.001 - Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan | | | 053 - Kegiatan Digital Forensik | | D - Workshop Pembentukan Ahli Pemeriksaan dan Persidangan di Lingkungan Direktorat Siber Obat dan Makanan | | | | | 180,050,000 | |
| | | 23. | DR.6386.BKB.001 - Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan | | | 054 - Peralatan Teknis | | A - Perpanjangan Lisensi | | | | | 396,796,000 | |
| | | 24. | DR.6386.BKB.001 - Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan | | | 054 - Peralatan Teknis | | B - Pengadaan Infrastruktur Kegiatan Siber Obat dan Makanan | | | | | 1,366,289,000 | |
| | | 25. | DR.6386.BKB.001 - Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan | | | 055 - Asistensi Kegiatan Siber Obat dan Makanan | | F - Penyertaan Kegiatan Badan POM dan Lintas Sektor | | | | | 594,712,000 | |
| 5. | 18 - Meningkatnya efektivitas penindakan Obat dan Makanan | 01 - Persentase keberhasilan penindakan kejahatan Obat dan Makanan | 0 | 15 | 20 | 25 | 35 | 45 | 51 | 60 | 65 | 70 | 80 | 83 |

| NO. | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | TARGET B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|
| 2. | DR.4134.QCD.001 - Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I | 054 - Peningkatan Koordinasi Criminal Justice System | A - Pertemuan Perkuatan Mekanisme Operasi Penyidikan Obat dan Makanan | 622,320,000 |
| 3. | DR.4134.QCD.001 - Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I | 054 - Peningkatan Koordinasi Criminal Justice System | B - Pertemuan Peningkatan Kinerja, Profesionalisme, dan Koordinasi PPNS Badan POM | 585,455,000 |
| 4. | DR.4134.QCD.001 - Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I | 054 - Peningkatan Koordinasi Criminal Justice System | C - Partisipasi Dalam Pertemuan Internasional Penegakan Hukum di Bidang Obat dan Makanan | 30,000,000 |
| 5. | DR.4134.QCD.001 - Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I | 054 - Peningkatan Koordinasi Criminal Justice System | D - FGD Perkuatan Kegiatan Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan | 73,195,000 |
| 6. | DR.4134.QCD.001 - Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I | 055 - Supervisi dan Evaluasi Pengelolaan Barang Bukti Kejahatan Obat dan Makanan | A - Pemusnahan Obat dan Makanan Ilegal | 285,585,000 |
| 7. | DR.4134.QCD.001 - Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I | 055 - Supervisi dan Evaluasi Pengelolaan Barang Bukti Kejahatan Obat dan Makanan | B - Monitoring Barang Bukti | 392,940,000 |
| 10. | DR.4134.QKB.001 - Laporan Kasus Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti dengan Intensifikasi Operasi Penindakan | 051 - Kegiatan Operasi Intensifikasi Penindakan | B - Operasi Penindakan | 1,088,200,000 |
| 11. | DR.4134.QKB.001 - Laporan Kasus Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti dengan Intensifikasi Operasi Penindakan | 051 - Kegiatan Operasi Intensifikasi Penindakan | A - Investigasi Dugaaan Tindak Pidanan Obat dan Makanan | 753,240,000 |
| 12. | DR.4134.QCD.001 - Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I | 055 - Supervisi dan Evaluasi Pengelolaan Barang Bukti Kejahatan Obat dan Makanan | C - Supervisi Pengelolaan Barang Bukti di UPT | 43,560,000 |

| NO. | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | TARGET B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NO | RO | | | KOMPONEN | | | SUB KOMPONEN | | | | ANGGARAN | |
| | | 13. | DR.4134.QCD.001 - Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I | | | 053 - Peningkatan Kualitas Penyidikan UPT Badan POM di Bidang Obat dan Makanan | | | D - Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Bukti | | | | 605,050,000 | |
| | | 15. | DR.4134.QCD.001 - Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I | | | 051 - Penyidikan Perkara Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan | | | A - Pengumpulan Data dan Informasi Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan | | | | 11,532,000 | |
| | | 16. | DR.4134.QCD.001 - Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I | | | 052 - Pengungkapan Kasus Obat dan Makanan Ilegal | | | A - Operasi Tematik Dalam Rangka Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal (Opson , Pangea) | | | | 30,350,000 | |
| | | 17. | DR.4134.QCD.001 - Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I | | | 053 - Peningkatan Kualitas Penyidikan UPT Badan POM di Bidang Obat dan Makanan | | | B - Bantuan Teknis dan Taktis Penyidikan Obat dan Makanan | | | | 295,425,000 | |
| 6. | 19 - Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Deputi Bidang Penindakan yang optimal | 01 - Indeks RB Deputi Bidang Penindakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.77 |
| | | NO | RO | | | KOMPONEN | | | SUB KOMPONEN | | | | ANGGARAN | |
| | | 1. | DR.4134.QCD.001 - Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I | | | 056 - Penguatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan | | | E - Perkuatan Penerapan QMS Penyidikan | | | | 88,211,000 | |
| | | 3. | DR.4134.QCD.001 - Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I | | | 056 - Penguatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan | | | G - Penyusunan LAKIP dan LAPTAH, Monitoring Evaluasi Kegiatan | | | | 12,800,000 | |
| | | 4. | DR.4118.BKB.001 - Dokumen Monitoring Intelijen Obat dan Makanan | | | 054 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Intelijen Obat dan Makanan | | | F - Penguatan Reformasi Birokrasi Direktorat Intelijen Obat dan Makanan | | | | 340,877,000 | |
| | | 5. | DR.6386.BKB.001 - Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan | | | 055 - Asistensi Kegiatan Siber Obat dan Makanan | | | G - Pengelolaan Informasi Siber Obat dan Makanan | | | | 90,440,000 | |
| | | 6. | DR.4134.QCD.001 - Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I | | | 056 - Penguatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan | | | F - Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi | | | | 544,984,000 | |

| NO. | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | TARGET B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|
| 8. | DR.4117.ABG.001 - Rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan | 054 - Monitoring dan evaluasi kinerja pencegahan kejahatan Obat dan Makanan | D - Penerapan QMS, RB, SPIPT dan PPID Direktorat Cegah Tangkal | 36,000,000 |
| 9. | DR.4117.ABG.001 - Rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan | 054 - Monitoring dan evaluasi kinerja pencegahan kejahatan Obat dan Makanan | E - Evaluasi Kinerja Petugas Cegah Tangkal | 461,738,000 |
| 10. | DR.6386.BKB.001 - Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan | 055 - Asistensi Kegiatan Siber Obat dan Makanan | A - Penyusunan Program dan Anggaran | 128,532,000 |
| 11. | DR.6386.BKB.001 - Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan | 055 - Asistensi Kegiatan Siber Obat dan Makanan | C - Perkuatan QMS Direktorat Siber Obat dan Makanan | 9,750,000 |
| 12. | DR.4118.BKB.001 - Dokumen Monitoring Intelijen Obat dan Makanan | 054 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Intelijen Obat dan Makanan | B - Dukungan Administrasi Kegiatan | 488,485,000 |
| 13. | DR.4118.BKB.001 - Dokumen Monitoring Intelijen Obat dan Makanan | 054 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Intelijen Obat dan Makanan | D - Penerapan QMS Direktorat Intelijen Obat dan Makanan | 7,106,000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 - Nilai Pengelolaan Kearsipan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.44 |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|
| 2. | DR.4134.QCD.001 - Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I | 056 - Penguatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan | E - Perkuatan Penerapan QMS Penyidikan | 88,211,000 |
| 3. | DR.4134.QCD.001 - Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I | 056 - Penguatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan | G - Penyusunan LAKIP dan LAPTAH, Monitoring Evaluasi Kegiatan | 12,800,000 |
| 4. | DR.6386.BKB.001 - Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan | 055 - Asistensi Kegiatan Siber Obat dan Makanan | A - Penyusunan Program dan Anggaran | 128,532,000 |
| 5. | DR.6386.BKB.001 - Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan | 055 - Asistensi Kegiatan Siber Obat dan Makanan | G - Pengelolaan Informasi Siber Obat dan Makanan | 90,440,000 |

| NO. | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | TARGET B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NO | RO | | | KOMPONEN | | | | SUB KOMPONEN | | | | ANGGARAN |
| | | 6. | DR.6386.BKB.001 - Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan | | | 055 - Asistensi Kegiatan Siber Obat dan Makanan | | | | C - Perkuatan QMS Direktorat Siber Obat dan Makanan | | | | 9,750,000 |
| | | 7. | DR.4117.ABG.001 - Rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan | | | 054 - Monitoring dan evaluasi kinerja pencegahan kejahatan Obat dan Makanan | | | | D - Penerapan QMS, RB, SPIPT dan PPID Direktorat Cegah Tangkal | | | | 36,000,000 |
| | | 8. | DR.4117.ABG.001 - Rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan | | | 054 - Monitoring dan evaluasi kinerja pencegahan kejahatan Obat dan Makanan | | | | E - Evaluasi Kinerja Petugas Cegah Tangkal | | | | 461,738,000 |
| | | 10. | DR.4118.BKB.001 - Dokumen Monitoring Intelijen Obat dan Makanan | | | 054 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Intelijen Obat dan Makanan | | | | B - Dukungan Administrasi Kegiatan | | | | 488,485,000 |
| | | 11. | DR.4118.BKB.001 - Dokumen Monitoring Intelijen Obat dan Makanan | | | 054 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Intelijen Obat dan Makanan | | | | F - Penguatan Reformasi Birokrasi Direktorat Intelijen Obat dan Makanan | | | | 340,877,000 |
| | | 12. | DR.4134.QCD.001 - Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I | | | 056 - Penguatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan | | | | F - Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi | | | | 544,984,000 |
| | | 13. | DR.4118.BKB.001 - Dokumen Monitoring Intelijen Obat dan Makanan | | | 054 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Intelijen Obat dan Makanan | | | | D - Penerapan QMS Direktorat Intelijen Obat dan Makanan | | | | 7,106,000 |
| 7. | 20 - Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Deputi Bidang Penindakan yang optimal | 01 - Nilai AKIP Deputi Bidang Penindakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.5 |
| | | NO | RO | | | KOMPONEN | | | | SUB KOMPONEN | | | | ANGGARAN |
| | | 1. | DR.4134.QCD.001 - Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I | | | 056 - Penguatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan | | | | E - Perkuatan Penerapan QMS Penyidikan | | | | 88,211,000 |
| | | 3. | DR.4134.QCD.001 - Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I | | | 056 - Penguatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan | | | | G - Penyusunan LAKIP dan LAPTAH, Monitoring Evaluasi Kegiatan | | | | 12,800,000 |
| | | 4. | DR.4118.BKB.001 - Dokumen Monitoring Intelijen Obat dan Makanan | | | 054 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja | | | | F - Penguatan Reformasi Birokrasi | | | | 340,877,000 |

| NO. | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | TARGET B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NO RO | | | | KOMPONEN | | | | SUB KOMPONEN | | | | ANGGARAN |
| | | | | | | Intelijen Obat dan Makanan | | | | Direktorat Intelijen Obat dan Makanan | | | | |
| | | 5. DR.6386.BKB.001 - Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan | | | | 055 - Asistensi Kegiatan Siber Obat dan Makanan | | | | G - Pengelolaan Informasi Siber Obat dan Makanan | | | | 90,440,000 |
| | | 6. DR.4134.QCD.001 - Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I | | | | 056 - Penguatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan | | | | F - Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi | | | | 544,984,000 |
| | | 8. DR.4117.ABG.001 - Rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan | | | | 054 - Monitoring dan evaluasi kinerja pencegahan kejahatan Obat dan Makanan | | | | D - Penerapan QMS, RB, SPIPT dan PPID Direktorat Cegah Tangkal | | | | 36,000,000 |
| | | 9. DR.4117.ABG.001 - Rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan | | | | 054 - Monitoring dan evaluasi kinerja pencegahan kejahatan Obat dan Makanan | | | | E - Evaluasi Kinerja Petugas Cegah Tangkal | | | | 461,738,000 |
| | | 10. DR.6386.BKB.001 - Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan | | | | 055 - Asistensi Kegiatan Siber Obat dan Makanan | | | | A - Penyusunan Program dan Anggaran | | | | 128,532,000 |
| | | 11. DR.6386.BKB.001 - Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan | | | | 055 - Asistensi Kegiatan Siber Obat dan Makanan | | | | C - Perkuatan QMS Direktorat Siber Obat dan Makanan | | | | 9,750,000 |
| | | 12. DR.4118.BKB.001 - Dokumen Monitoring Intelijen Obat dan Makanan | | | | 054 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Intelijen Obat dan Makanan | | | | B - Dukungan Administrasi Kegiatan | | | | 488,485,000 |
| | | 13. DR.4118.BKB.001 - Dokumen Monitoring Intelijen Obat dan Makanan | | | | 054 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Intelijen Obat dan Makanan | | | | D - Penerapan QMS Direktorat Intelijen Obat dan Makanan | | | | 7,106,000 |
| | | 02 - Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| | | NO RO | | | | KOMPONEN | | | | SUB KOMPONEN | | | | ANGGARAN |
| | | 1. DR.4134.QCD.001 - Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I | | | | 056 - Penguatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan | | | | E - Perkuatan Penerapan QMS Penyidikan | | | | 88,211,000 |

| NO. | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | TARGET B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NO | RO | | | KOMPONEN | | | | SUB KOMPONEN | | | | ANGGARAN |
| | | 4. | DR.6386.BKB.001 - Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan | | | 055 - Asistensi Kegiatan Siber Obat dan Makanan | | | | A - Penyusunan Program dan Anggaran | | | | 128,532,000 |
| | | 5. | DR.6386.BKB.001 - Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan | | | 055 - Asistensi Kegiatan Siber Obat dan Makanan | | | | C - Perkuatan QMS Direktorat Siber Obat dan Makanan | | | | 9,750,000 |
| | | 6. | DR.4134.QCD.001 - Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I | | | 056 - Penguatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan | | | | G - Penyusunan LAKIP dan LAPTAH, Monitoring Evaluasi Kegiatan | | | | 12,800,000 |
| | | 7. | DR.4117.ABG.001 - Rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan | | | 054 - Monitoring dan evaluasi kinerja pencegahan kejahatan Obat dan Makanan | | | | D - Penerapan QMS, RB, SPIPT dan PPID Direktorat Cegah Tangkal | | | | 36,000,000 |
| | | 8. | DR.6386.BKB.001 - Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan | | | 055 - Asistensi Kegiatan Siber Obat dan Makanan | | | | G - Pengelolaan Informasi Siber Obat dan Makanan | | | | 90,440,000 |
| | | 9. | DR.4117.ABG.001 - Rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan | | | 054 - Monitoring dan evaluasi kinerja pencegahan kejahatan Obat dan Makanan | | | | E - Evaluasi Kinerja Petugas Cegah Tangkal | | | | 461,738,000 |
| | | 10. | DR.4118.BKB.001 - Dokumen Monitoring Intelijen Obat dan Makanan | | | 054 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Intelijen Obat dan Makanan | | | | F - Penguatan Reformasi Birokrasi Direktorat Intelijen Obat dan Makanan | | | | 340,877,000 |
| | | 11. | DR.4134.QCD.001 - Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I | | | 056 - Penguatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan | | | | F - Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi | | | | 544,984,000 |
| | | 12. | DR.4118.BKB.001 - Dokumen Monitoring Intelijen Obat dan Makanan | | | 054 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Intelijen Obat dan Makanan | | | | B - Dukungan Administrasi Kegiatan | | | | 488,485,000 |
| | | 13. | DR.4118.BKB.001 - Dokumen Monitoring Intelijen Obat dan Makanan | | | 054 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Intelijen Obat dan Makanan | | | | D - Penerapan QMS Direktorat Intelijen Obat dan Makanan | | | | 7,106,000 |

| NO. | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | TARGET | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 |
| | | 03 - Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|
| 1. | DR.6386.BKB.001 - Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan | 055 - Asistensi Kegiatan Siber Obat dan Makanan | C - Perkuatan QMS Direktorat Siber Obat dan Makanan | 9,750,000 |
| 2. | DR.4134.QCD.001 - Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I | 056 - Penguatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan | F - Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi | 544,984,000 |
| 3. | DR.6386.BKB.001 - Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan | 055 - Asistensi Kegiatan Siber Obat dan Makanan | A - Penyusunan Program dan Anggaran | 128,532,000 |
| 5. | DR.4118.BKB.001 - Dokumen Monitoring Intelijen Obat dan Makanan | 054 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Intelijen Obat dan Makanan | F - Penguatan Reformasi Birokrasi Direktorat Intelijen Obat dan Makanan | 340,877,000 |
| 6. | DR.4117.ABG.001 - Rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan | 054 - Monitoring dan evaluasi kinerja pencegahan kejahatan Obat dan Makanan | D - Penerapan QMS, RB, SPIPT dan PPID Direktorat Cegah Tangkal | 36,000,000 |
| 7. | DR.4118.BKB.001 - Dokumen Monitoring Intelijen Obat dan Makanan | 054 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Intelijen Obat dan Makanan | D - Penerapan QMS Direktorat Intelijen Obat dan Makanan | 7,106,000 |
| 8. | DR.4134.QCD.001 - Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I | 056 - Penguatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan | G - Penyusunan LAKIP dan LAPTAH, Monitoring Evaluasi Kegiatan | 12,800,000 |
| 9. | DR.6386.BKB.001 - Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan | 055 - Asistensi Kegiatan Siber Obat dan Makanan | G - Pengelolaan Informasi Siber Obat dan Makanan | 90,440,000 |
| 10. | DR.4118.BKB.001 - Dokumen Monitoring Intelijen Obat dan Makanan | 054 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Intelijen Obat dan Makanan | B - Dukungan Administrasi Kegiatan | 488,485,000 |
| 11. | DR.4134.QCD.001 - Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I | 056 - Penguatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja | E - Perkuatan Penerapan QMS Penyidikan | 88,211,000 |

| NO. | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | TARGET B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NO RO | | | | KOMPONEN | | | | SUB KOMPONEN | | | | ANGGARAN |
| | | | | | | Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan | | | | | | | | |
| | | 12. DR.4117.ABG.001 - Rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan | | | | 054 - Monitoring dan evaluasi kinerja pencegahan kejahatan Obat dan Makanan | | | | E - Evaluasi Kinerja Petugas Cegah Tangkal | | | | 461,738,000 |
| 8. | 21 - Terwujudnya SDM Deputi Bidang Penindakan yang berkinerja optimal | 01 - Indeks profesionalitas ASN Deputi Bidang Penindakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.73 |
| | | NO RO | | | | KOMPONEN | | | | SUB KOMPONEN | | | | ANGGARAN |
| | | 1. DR.4117.ABG.001 - Rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan | | | | 051 - Penyusunan analisis kejahatan Obat dan Makanan | | | | B - Bimbingan Teknis Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan | | | | 48,800,000 |
| | | 2. DR.4134.QCD.001 - Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I | | | | 056 - Penguatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan | | | | D - Peningkatan Kinerja Pegawai | | | | 29,072,000 |
| | | 3. DR.4134.QKB.001 - Laporan Kasus Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti dengan Intensifikasi Operasi Penindakan | | | | 052 - Penguatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja | | | | A - Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Intensifikasi Operasi Penindakan | | | | 482,818,000 |
| | | 4. DR.6386.BKB.001 - Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan | | | | 053 - Kegiatan Digital Forensik | | | | E - Peningkatan Kapasitas Personil dalam Membangun SMART ASN di Lingkungan Direktorat Siber Obat dan Makanan | | | | 238,039,000 |
| | | 6. DR.4117.ABG.001 - Rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan | | | | 054 - Monitoring dan evaluasi kinerja pencegahan kejahatan Obat dan Makanan | | | | G - Pemeriksaan Kesehatan Bagi Petugas Direktorat Cegah Tangkal | | | | 102,500,000 |
| | | 7. DR.6386.BKB.001 - Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan | | | | 055 - Asistensi Kegiatan Siber Obat dan Makanan | | | | D - Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi Direktorat Siber Obat dan Makanan | | | | 3,600,000 |
| | | 8. DR.4118.BKB.001 - Dokumen Monitoring Intelijen Obat dan Makanan | | | | 051 - Kegiatan / Operasi Intelijen Obat dan Makanan | | | | B - Bimtek untuk Pegawai Direktorat Intelijen Obat dan Makanan | | | | 132,125,000 |

| NO. | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | TARGET B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NO | RO | | | KOMPONEN | | | | SUB KOMPONEN | | | ANGGARAN | |
| | | 9. | DR.4118.BKB.001 - Dokumen Monitoring Intelijen Obat dan Makanan | | | 053 - Koordinasi/Supervisi Kegiatan Intelijen Obat dan Makanan | | | | E - Pertemuan Pembahasan Analisa Intelijen Strategis Lintas Sektor Dibidang Obat dan Makanan | | | 450,580,000 | |
| | | 10. | DR.4118.BKB.001 - Dokumen Monitoring Intelijen Obat dan Makanan | | | 054 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Intelijen Obat dan Makanan | | | | E - Pemeriksaan Kesehatan Bagi Petugas Intelijen Obat dan Makanan | | | 95,000,000 | |
| | | 11. | DR.4134.QCD.001 - Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I | | | 053 - Peningkatan Kualitas Penyidikan UPT Badan POM di Bidang Obat dan Makanan | | | | A - Pelatihan TEKNIS PPNS Lanjutan Badan POM | | | 478,020,000 | |
| 9. | 22 - Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Deputi Bidang Penindakan | 01 - Indeks pengelolaan data dan informasi di Deputi Bidang Penindakan yang optimal | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | | NO | RO | | | KOMPONEN | | | | SUB KOMPONEN | | | ANGGARAN | |
| | | 1. | DR.4134.QCD.001 - Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I | | | 053 - Peningkatan Kualitas Penyidikan UPT Badan POM di Bidang Obat dan Makanan | | | | E - Monitring Dan Evaluasi Aplikasi DashBoard Penindakan | | | 18,795,000 | |
| | | 3. | DR.4117.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi | | | 051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi | | | | A - Pengadaan Alat Pengolah Data dan Alat Studio Direktorat Cegah Tangkal | | | 412,500,000 | |
| | | 4. | DR.4117.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi | | | 051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi | | | | B - Pengadaan Alat Pengolah Data dan Alat Studio Direktorat Siber | | | 652,150,000 | |
| | | 5. | DR.6386.BKB.001 - Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan | | | 055 - Asistensi Kegiatan Siber Obat dan Makanan | | | | B - Pemantauan dan Evaluasi Kinerja | | | 42,895,000 | |
| | | 6. | DR.4118.BKB.001 - Dokumen Monitoring Intelijen Obat dan Makanan | | | 054 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Intelijen Obat dan Makanan | | | | C - Penyertaan Kegiatan Badan POM | | | 38,527,000 | |
| | | 7. | DR.4134.QCD.001 - Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I | | | 052 - Pengungkapan Kasus Obat dan Makanan Ilegal | | | | B - Konferensi Pers Hasil Operasi | | | 20,490,000 | |

| NO. | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | TARGET | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 |
| 10. | 23 - Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Penindakan secara Akuntabel | 01 - Nilai kinerja anggaran Deputi Bidang Penindakan | 20 | 30 | 60 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.1 |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|
| 1. | DR.4117.ABG.001 - Rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan | 054 - Monitoring dan evaluasi kinerja pencegahan kejahatan Obat dan Makanan | H - Sinergitas Kegiatan Deputi Bidang Penindakan | 80,789,000 |
| 2. | DR.4134.QCD.001 - Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I | 056 - Penguatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan | A - Penyusunan Program dan Anggaran | 109,400,000 |
| 3. | DR.4134.QCD.001 - Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I | 056 - Penguatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan | B - Penyertaan Kegiatan Badan POM dan Lintas Stakeholder | 83,126,000 |
| 4. | DR.4134.QCD.001 - Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I | 056 - Penguatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan | C - Koordinasi dan Operasional Penyidikan | 880,573,000 |
| 5. | DR.4134.QKB.001 - Laporan Kasus Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti dengan Intensifikasi Operasi Penindakan | 052 - Penguatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja | B - Peningkatan Kualitas Penindakan Obat dan Makanan Ilegal | 171,089,000 |
| 6. | DR.4118.BKB.001 - Dokumen Monitoring Intelijen Obat dan Makanan | 054 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Intelijen Obat dan Makanan | G - Sinergitas Kegiatan Deputi Bidang Penindakan | 113,520,000 |
| 7. | DR.6386.BKB.001 - Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan | 055 - Asistensi Kegiatan Siber Obat dan Makanan | H - Automatic Adjusment Direktorat Siber Obat dan Makanan | 540,247,000 |
| 8. | DR.4134.QCD.001 - Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I | 056 - Penguatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan | H - Automatic Adjustment | 150,000,000 |
| 9. | DR.4134.QKB.001 - Laporan Kasus Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti dengan Intensifikasi Operasi Penindakan | 052 - Penguatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja | C - Automatic Adjustment | 410,233,000 |

| NO. | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | TARGET B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NO | RO | | | KOMPONEN | | | | SUB KOMPONEN | | | ANGGARAN | |
| | | 11. | DR.4117.ABG.001 - Rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan | | | 054 - Monitoring dan evaluasi kinerja pencegahan kejahatan Obat dan Makanan | | | | A - Penyusunan Program, Anggaran, LAKIP dan LAPTAH | | | 225,330,000 | |
| | | 12. | DR.4117.ABG.001 - Rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan | | | 054 - Monitoring dan evaluasi kinerja pencegahan kejahatan Obat dan Makanan | | | | B - Penyertaan Kegiatan Badan POM dan Lintas Sektor | | | 284,307,000 | |
| | | 13. | DR.4117.ABG.001 - Rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan | | | 054 - Monitoring dan evaluasi kinerja pencegahan kejahatan Obat dan Makanan | | | | C - Dukungan Administrasi Kegiatan | | | 958,630,000 | |
| | | 14. | DR.6386.BKB.001 - Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan | | | 055 - Asistensi Kegiatan Siber Obat dan Makanan | | | | E - Koordinasi dan Operasional Kegiatan Direktorat Siber Obat dan Makanan | | | 838,196,000 | |
| | | 15. | DR.4118.BKB.001 - Dokumen Monitoring Intelijen Obat dan Makanan | | | 054 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Intelijen Obat dan Makanan | | | | A - Penyusunan Program dan Anggaran | | | 19,440,000 | |
| 11. | 24 - Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Penindakan secara Akuntabel | 02 - Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| | | NO | RO | | | KOMPONEN | | | | SUB KOMPONEN | | | ANGGARAN | |
| | | 1. | DR.4118.BKB.001 - Dokumen Monitoring Intelijen Obat dan Makanan | | | 054 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Intelijen Obat dan Makanan | | | | G - Sinergitas Kegiatan Deputi Bidang Penindakan | | | 113,520,000 | |
| | | 2. | DR.4117.ABG.001 - Rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan | | | 054 - Monitoring dan evaluasi kinerja pencegahan kejahatan Obat dan Makanan | | | | A - Penyusunan Program, Anggaran, LAKIP dan LAPTAH | | | 225,330,000 | |
| | | 3. | DR.4134.QCD.001 - Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I | | | 056 - Penguatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan | | | | H - Automatic Adjustment | | | 150,000,000 | |
| | | 4. | DR.4117.ABG.001 - Rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan | | | 054 - Monitoring dan evaluasi kinerja pencegahan | | | | B - Penyertaan Kegiatan Badan | | | 284,307,000 | |

| NO. | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | TARGET B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|
| | | kejahatan Obat dan Makanan | POM dan Lintas Sektor | |
| 5. | DR.4117.ABG.001 - Rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan | 054 - Monitoring dan evaluasi kinerja pencegahan kejahatan Obat dan Makanan | C - Dukungan Administrasi Kegiatan | 958,630,000 |
| 6. | DR.6386.BKB.001 - Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan | 055 - Asistensi Kegiatan Siber Obat dan Makanan | E - Koordinasi dan Operasional Kegiatan Direktorat Siber Obat dan Makanan | 838,196,000 |
| 7. | DR.6386.BKB.001 - Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan | 055 - Asistensi Kegiatan Siber Obat dan Makanan | H - Automatic Adjusment Direktorat Siber Obat dan Makanan | 540,247,000 |
| 8. | DR.4134.QKB.001 - Laporan Kasus Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti dengan Intensifikasi Operasi Penindakan | 052 - Penguatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja | B - Peningkatan Kualitas Penindakan Obat dan Makanan Ilegal | 171,089,000 |
| 9. | DR.4117.ABG.001 - Rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan | 054 - Monitoring dan evaluasi kinerja pencegahan kejahatan Obat dan Makanan | H - Sinergitas Kegiatan Deputi Bidang Penindakan | 80,789,000 |
| 10. | DR.4134.QKB.001 - Laporan Kasus Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti dengan Intensifikasi Operasi Penindakan | 052 - Penguatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja | C - Automatic Adjustment | 410,233,000 |
| 12. | DR.4134.QCD.001 - Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I | 056 - Penguatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan | A - Penyusunan Program dan Anggaran | 109,400,000 |
| 13. | DR.4118.BKB.001 - Dokumen Monitoring Intelijen Obat dan Makanan | 054 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Intelijen Obat dan Makanan | A - Penyusunan Program dan Anggaran | 19,440,000 |
| 14. | DR.4134.QCD.001 - Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I | 056 - Penguatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan | B - Penyertaan Kegiatan Badan POM dan Lintas Stakeholder | 83,126,000 |
| 15. | DR.4134.QCD.001 - Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I | 056 - Penguatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja | C - Koordinasi dan Operasional Penyidikan | 880,573,000 |

| NO. | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | TARGET | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 |
| | | NO RO | | | | KOMPONEN | | | | SUB KOMPONEN | | | ANGGARAN | |
| | | | | | | Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Total |

Jakarta, 15 November 2024

Deputi Bidang Penindakan

Tubagus Ade Hidayat

## Lampiran-3. Rencana Kinerja Tahunan Deputi Bidang Penindakan Tahun 2024

BADAN POM
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

-5-

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENINDAKAN
NOMOR HK.02.01.6.61.09.23.11 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENINDAKAN
TAHUN 2024

RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENINDAKAN

TAHUN 2024

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatnya Penegakan Hukum Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif | Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah | 57 |
| 2 | Terwujudnya Upaya Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif | Persentase rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan | 92 |
| 3 | Hasil intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas | Persentase rekomendasi intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas | 85 |
| 4 | Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Berkualitas | Persentase Rekomendasi Analisis Siber di bidang Obat dan Makanan yang dimanfaatkan | 87 |
| 5 | Meningkatnya efektivitas penindakan Obat dan Makanan | Persentase keberhasilan penindakan kejahatan Obat dan Makanan | 81 |
| 6 | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Deputi Bidang Penindakan yang optimal | Indeks RB Deputi Bidang Penindakan | 80.7 |
| 7 | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Deputi Bidang Penindakan yang optimal | Nilai AKIP Deputi Bidang Penindakan | 87.2 |
| 8 | Terwujudnya SDM Deputi Bidang Penindakan yang berkinerja optimal | Indeks profesionalitas ASN Deputi Bidang Penindakan | 86.15 |

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

-6-

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|---|---|---|---|
| 9 | Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Deputi Bidang Penindakan | Indeks pengelolaan data dan informasi di Deputi Bidang Penindakan yang optimal | 3 |
| 10 | Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Penindakan secara Akuntabel | Nilai kinerja anggaran Deputi Bidang Penindakan | 96 |
| 11 | Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Penindakan secara Akuntabel | Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran Deputi Bidang Penindakan | 92 |

Plt. Deputi Bidang Penindakan

Mohamad Kashuri

BADAN POM
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

MEMUTUSKAN:

| | | |
|---|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENINDAKAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENINDAKAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2023. |
| Kesatu | : | Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Deputi Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2023 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| Kedua | : | Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Deputi Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2023. |
| Ketiga | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2022

PLT. DEPUTI BIDANG PENINDAKAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

MOHAMAD KASHURI

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENINDAKAN BADAN POM
NOMOR HK.02.02.6.07.22.11 TANGGAL 12 JULI 2022
TENTANG
RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENINDAKAN TAHUN 2023

RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENINDAKAN BPOM TAHUN 2023

| No | Sasaran Program | Indikator Kinerja | Target |
|---|---|---|---|
| 1. | Meningkatnya Penegakan Hukum Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif | Persentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah | 73 |
| 2. | Terwujudnya Upaya Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif | Persentase Rekomendasi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti | 88 |
| 3. | Hasil intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas | Persentase Rekomendasi Intelijen Obat Dan Makanan yang Berkualitas | 83 |
| 4. | Meningkatnya Efektifitas Penindakan Obat dan Makanan | Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan | 77 |
| 5. | Rekomendasi Analisis Siber Obat dan Makanan | Persentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan | 85 |
| 6. | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Deputi Bidang Penindakan yang Optimal | Indeks RB Deputi Bidang Penindakan | 78,4 |
| 7. | | Nilai AKIP Deputi Bidang Penindakan | 84,7 |
| 8. | Terwujudnya SDM Deputi Bidang Penindakan yang Berkinerja Optimal | Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Penindakan | 85,48 |
| 9. | Menguatnya Pengelolaan Data Dan Informasi Pengawasan Obat Dan Makanan Di Deputi Bidang Penindakan | Indeks Pengelolaan Data Dan Informasi Di Deputi Bidang Penindakan Yang Optimal | 2,5 |
| 10. | Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Penindakan secara Akuntabel | Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan | 94,8 |
| 11. | | Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Penindakan | 91 |

PLT. DEPUTI BIDANG PENINDAKAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

MOHAMAD KASHURI

## Lampiran-4. Indikator Kinerja Utama Tahunan Deputi Bidang Penindakan

BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : infopom@indo.net.id; Website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENINDAKAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.6.02.24.04 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENINDAKAN NOMOR HK.02.02.6.61.07.20.13
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG PENINDAKAN
TAHUN 2020-2024

DEPUTI BIDANG PENINDAKAN,

Menimbang :

a. bahwa dengan adanya penetapan Perjanjian Kinerja di Lingkungan Deputi Bidang Penindakan Tahun 2024, perlu menetapkan kembali Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Deputi Bidang Penindakan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Penindakan tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Deputi Bidang Penindakan Nomor HK.02.02.6.61.07.20.13 tentang Indikator Kinerja Deputi Bidang Penindakan Tahun 2020-2024.

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 180)
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman

BADAN POM
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : infopom@indo.net.id; Website : www.pom.go.id



Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);
7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan;
8. Keputusan Deputi Bidang Penindakan Nomor PR.01.02.6.05.20.07 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kedeputian Bidang Penindakan Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Deputi Bidang Penindakan Nomor PR.01.02.6.61.12.21.298 Tahun 2021 tentang Reviu

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : infopom@indo.net.id; Website : www.pom.go.id



Rencana Strategis Kedeputian Bidang Penindakan tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Deputi Bidang Penindakan tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bidang Penindakan Nomor HK.02.02.6.61.07.20.13 tentang Indikator Kinerja Utama Deputi Bidang Penindakan Tahun 2020-2024

Kesatu : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Deputi Bidang Penindakan tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Deputi Bidang Penindakan Nomor HK.02.02.6.61.07.20.13 tentang Indikator Kinerja Utama Deputi Bidang Penindakan Tahun 2020-2024, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan untuk menyusun dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring serta evaluasi kinerja di Lingkungan Deputi Bidang Penindakan.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tangal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2024
DEPUTI BIDANG PENINDAKAN,

RIZKAL

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : infopom@indo.net.id; Website : www.pom.go.id



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENINDAKAN
NOMOR HK.02.02.6.02.24.04 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENINDAKAN NOMOR HK.02.02.6.61.07.20.13 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG PENINDAKAN TAHUN 2020-2024

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**
**DEPUTI BIDANG PENINDAKAN TAHUN 2020-2024**

**SS 1 Meningkatnya Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Obat dan Makanan**

1.1 Persentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah

**SS 2 Terwujudnya Upaya Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif**

2.1 Persentase Rekomendasi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti

**SS 3 Hasil Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas**

3.1 Persentase Rekomendasi Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas

**SS 4 Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan**

4.1 Persentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan

BADAN POM
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : infopom@indo.net.id; Website : www.pom.go.id



**SS 5 Meningkatnya Efektivitas Penindakan Obat dan Makanan**

5.1 Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan

**SS 6 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Deputi Bidang Penindakan yang Optimal**

6.1 Indeks Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Penindakan

6.2 Nilai Pengelolaan Kearsipan

6.3 Nilai AKIP Deputi Bidang Penindakan

6.4 Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara

6.5 Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri

**SS 7 Terwujudnya SDM Deputi Bidang Penindakan yang Berkinerja Optimal**

7.1 Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Penindakan

**SS 8 Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Deputi Bidang Penindakan**

8.1 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di Deputi Bidang Penindakan yang Optimal

**SS 9 Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Penindakan Secara Akuntabel**

9.1 Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan

9.2 Nilai Kualitas Pengelolaan Barang Dan Jasa

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : infopom@indo.net.id; Website : www.pom.go.id



**INDIKATOR KINERJA UTAMA**
**DIREKTORAT CEGAH TANGKAL**

**SS 1 Terwujudnya Upaya Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif**

1.1 Persentase Rekomendasi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti

**SS 2 Terlaksananya Analisis Kejahatan Obat dan Makanan yang Berkualitas**

2.1 Persentase Analisis Kejahatan Obat dan Makanan yang Berkualitas

**SS 3 Tersedianya Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan yang Akurat**

3.1 Persentase Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan yang Akurat

**SS 4 Terlaksananya Penggalangan dalam rangka Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif**

4.1 Persentase Penggalangan dalam rangka Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang mendapat Respon Positif

**SS 5 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Cegah Tangkal yang Optimal**

5.1 Indeks Reformasi Birokrasi Direktorat Cegah Tangkal

5.2 Nilai Pengelolaan Kearsipan

**SS 6 Terwujudnya SDM Direktorat Cegah Tangkal yang Berkinerja Optimal**

6.1 Indeks Profesionalisme ASN Direktorat Cegah Tangkal

BADAN POM
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : infopom@indo.net.id; Website : www.pom.go.id



**SS 7 Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Cegah Tangkal**

7.1 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di Direktorat Cegah Tangkal yang Optimal

**SS 8 Terkelolanya Keuangan Direktorat Cegah Tangkal secara Akuntabel**

8.1 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Cegah Tangkal

BADAN POM
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : infopom@indo.net.id; Website : www.pom.go.id



**INDIKATOR KINERJA UTAMA**
**DIREKTORAT SIBER OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2024**

**SS 1 Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan**

1.1. Persentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan

**SS 2 Terlaksananya Monitoring Pelanggaran/Kejahatan Siber Obat dan Makanan yang Efektif**

2.1. Persentase Hasil Patroli Siber yang Ditindaklanjuti

**SS 3 Tersedianya Profil Pelanggaran/Kejahatan Siber Obat dan Makanan yang Efektif**

3.1. Persentase Profil Pelanggaran/Kejahatan Siber Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan

**SS 4 Tersedianya Analisis Digital Forensik yang Efektif**

4.1. Persentase Hasil Analisis Digital Forensik yang Dimanfaatkan

**SS 5 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Siber Obat dan Makanan yang Optimal**

5.1. Indeks Reformasi Birokrasi Direktorat Siber Obat dan Makanan
5.2. Nilai Pengelolaan Kearsipan

**SS 6 Terwujudnya Sumber Daya Manusia Direktorat Siber Obat dan Makanan yang Berkinerja Optimal**

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : infopom@indo.net.id; Website : www.pom.go.id



6.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Direktorat Siber Obat dan Makanan

**SS 7 Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Siber Obat dan Makanan**

7.1. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Siber Obat dan Makanan yang Optimal

**SS 8 Terkelolanya Keuangan Direktorat Siber Obat dan Makanan secara Akuntabel**

8.1. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Siber Obat dan Makanan

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : infopom@indo.net.id; Website : www.pom.go.id



**INDIKATOR KINERJA UTAMA**
**DIREKTORAT INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN**

**SS 1 Hasil Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas**

1.1 Persentase Rekomendasi Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas

**SS 2 Kegiatan dan Operasi Intelijen Obat dan Makanan yang Akurat**

2.1 Persentase Laporan Informasi yang Sesuai Standar

2.2 Persentase Laporan Intelijen yang Sesuai Standar

**SS 3 Terlaksananya Monitoring Intelijen Obat dan Makanan yang Efektif**

3.1 Persentase Laporan Informasi dan Laporan Intelijen UPT yang Sesuai Prosedur

**SS 4 Tersedianya Profil Jaringan Kejahatan Obat dan Makanan yang Terpetakan**

4.1 Jumlah Profil Jaringan Kejahatan Obat dan Makanan yang Terpetakan

**SS 5 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Intelijen Obat dan Makanan Yang Optimal**

5.1 Indeks Reformasi Birokrasi Direktorat Intelijen Obat dan Makanan

5.2 Nilai Pengelolaan Kearsipan

**SS 6 Terwujudnya SDM Direktorat Intelijen Obat dan Makanan yang Berkinerja Optimal**

6.1 Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Intelijen Obat dan Makanan

BADAN POM
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : infopom@indo.net.id; Website : www.pom.go.id



**SS 7 Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Intelijen Obat dan Makanan**

7.1 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Intelijen Obat dan Makanan yang Optimal

**SS 8 Terkelolanya Keuangan Direktorat Intelijen Obat dan Makanan secara Akuntabel**

8.1 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Intelijen Obat dan Makanan

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : infopom@indo.net.id; Website : www.pom.go.id



**INDIKATOR KINERJA UTAMA**
**DIREKTORAT PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020-2024**

**SS 1 Meningkatnya Kualitas Penyidikan Obat dan Makanan**

1.1 Persentase Keberhasilan Penyidikan Obat dan Makanan yang Dilakukan oleh Direktorat Penyidikan Obat Dan Makanan

1.2 Persentase Pemenuhan Nilai Kinerja Penyidikan oleh UPT BPOM

**SS 2 Meningkatnya Efektivitas Koordinasi dan Advokasi di Bidang Penyidikan**

2.1 Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Lintas Sektor di Bidang Penyidikan yang Ditindaklanjuti

2.2 Persentase Perkara yang Meningkat Tahapan Penyelesaiannya dengan Adanya Dukungan Teknis

**SS3 Meningkatnya Kualitas Pendalaman Informasi Penyidikan**

3.1 Persentase Pendalaman Informasi Penyidikan yang Berhasil Menjadi Laporan Kejadian

**SS4 Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Barang Bukti di Bidang Obat dan Makanan**

4.1 Persentase Barang Bukti yang Selesai Ditangani Sesuai Standar

**SS5 Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan di Lingkup Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan yang Optimal**

5.1 Indeks Reformasi Birokrasi Direktorat Penyidikan Obat Dan Makanan

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : infopom@indo.net.id; Website : www.pom.go.id



5.2 Nilai Pengelolaan Kearsipan

**SS6 Terwujudnya SDM Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan yang Berkinerja Optimal**

6.1 Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan

**SS7 Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Penyidikann Obat dan Makanan**

7.1 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan yang Optimal

**SS8 Terkelolanya Keuangan Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan secara Akuntabel**

8.1 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan

DEPUTI BIDANG PENINDAKAN,

RIZKAL

**Lampiran-5. Kertas Kerja Pengukuran dan Perhitungan Kinerja Deputi Bidang Penindakan Tahun 2024**

**1) Persentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah**

**Definisi Operasional:**

Putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah merupakan putusan pengadilan tingkat pertama yang dinyatakan oleh hakim Pengadilan Negeri yang diucapkan dalam sidang pengadilan yang bersifat terbuka yang di dalamnya berupa vonis pidana dimana terdakwa dinyatakan bersalah, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Perhitungan:

$$\%\ Putusan = \frac{jumlah\ putusan\ pengadilan\ yang\ dinyatakan\ bersalah}{jumlah\ perkara\ yang\ sudah\ diselesaikan\ hingga\ tahap\ II} \times 100\%$$

**Perhitungan Realisasi:**

Nilai indikator Sasaran Kegiatan Persentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Oktober | November | Desember |
|---|---|---|---|
| Total Tahap II | 130 | 158 | 188 |
| Putusan Pengadilan | 34 | 54 | 83 |
| Realisasi | 26,15 | 34,17 | 44,15 |

Berdasarkan data diatas, maka realisasi indikator sasaran kegiatan Persentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah adalah sebagai berikut:

Oktober : 26,15%

November : 34,17%

Desember : 44,15%

**2) Persentase Rekomendasi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti**

**Definisi Operasional:**

Rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan adalah rekomendasi yang dihasilkan dari upaya cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan, berupa: penyusunan analisis kejahatan Obat dan Makanan, penggalangan *stakeholders* dan analisis peta rawan kasus kejahatan Obat dan Makanan.

Rekomendasi dianggap sudah ditindaklanjuti apabila *stakeholders* dan/atau unit terkait sudah melakukan proses selanjutnya dari rekomendasi yang disampaikan.

**Perhitungan:**

$$= \frac{Jumlah\ rekomendasi\ Cegah\ Tangkal\ kejahatan\ Obat\ dan\ Makanan\ yang\ \ ditindaklanjuti}{Seluruh\ rekomendasi\ Cegah\ Tangkal\ Kejahatan\ Obat\ dan\ Makanan\ yang\ dikeluarkan}\ X\ 100\%$$

**Perhitungan Realisasi:**

Sampai dengan triwulan IV Tahun 2024 telah dihasilkan 29 rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan sebagai berikut:

| No. | Sumber Rekomendasi | Tanggal Rekomendasi | Tindak Lanjut |
|---|---|---|---|
| 1 | Analisis Kerawanan Kejahatan Obat Tradisional, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan Tahun 2023 | 14 Maret 2024 | Telah disusun surat kewaspadaan kepada seluruh UPT terkait kerawanan kejahatan OT. OK dan SK Tahun 2023 |
| 2 | Analisis Kerawanan Kejahatan Kosmetik Tahun 2023 | 19 Maret 2024 | Telah dilakukan supervisi kepada Loka POM di Kab Toba, Loka POM di Kota Tanjungbalai dan Balai Besar POM di Medan |

| No. | Sumber Rekomendasi | Tanggal Rekomendasi | Tindak Lanjut |
|---|---|---|---|
| 3 | Analisis Kerawanan Obat dan NAPPZA Tahun 2023 | 26 Maret 2024 | 1. Loka POM di Kabupaten Ende telah menindaklanjuti melalui surat dinas nomor R-PD.01.01.17C.06.24.655 tentang Pelaporan Kegiatan Cegah Tangkal Kejahatan di Bidang Obat danMakanan Semester 1 Tahun 2024 Loka POM di Kabupaten Ende<br>2. Loka POM di Kota Balikpapan telah menindaklanjuti melalui surat dinas nomor R.PD.01.01.23C.07.24.250 tentang Laporan Kegiatan Cegah Tangkal di Bidang Obat dan Makanan Semester I Tahun 2024 |
| 4 | Analisis Kerawanan Kejahatan Pangan Olahan Tahun 2023 | 26 Maret 2024 | 1. Telah disusun surat kewaspadaan kepada seluruh UPT terkait kerawanan kejahatan Pangan Olahan Tahun 2023<br>2. Survei Evaluasi Hasil Analisis kepada seluruh unit kerja penerima rekomendasi |
| 5 | Analisis Peredaran Obat-Obat Tertentu Secara Ilegal di Toko Obat | 28 Juni 2024 | Pelaksanaan kegiatan penggalangan dengan PAFI dan GP Farmasi Indonesia Bidang Toko Obat pada tanggal 28 Juni 2024 |
| 6 | Penggalangan Start Up UMKM Obat Tradisional di Kabupaten Banyuwangi | 8 Mei 2024 | Telah dilakukan Pelatihan Digital Marketing bagi UMKM Banyuwangi dengan melibatkan PPJAI sebagai fasilitator dan narasumber. kegiatan pelatihan digital marketing dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus - 6 September 2024 di Cilacap. |
| 7 | Penggalangan IAI dan PAFI kab. Banyuwangi | 8 Mei 2024 | PAFI telah melakukan tindak lanjut penggalangan dengan menyampaikan informasi mengenai peraturan OT dan pencegahan OT ilegal melalui whatsapp dan pertemuan rutin PAFI |
| 8 | Analisis Peredaran Kosmetik Dekoratif Ilegal | 21 Juni 2024 | Direktorat Intelijen Obat dan Makanan sedang melakukan pengembangan target sumber |

| No. | Sumber Rekomendasi | Tanggal Rekomendasi | Tindak Lanjut |
|---|---|---|---|
| | | | pemasok kosmetik dekoratif ilegal di Asemka (impor China)<br><br>-Direktorat Siber Obat dan Makanan telah menindaklanjutinya dengan merekomendasikan takedown pada tanggal 8 Juli 2024 terhadap link penjualan kosmetik dekoratif ilegal secara online yang disampaikan ke Siber |
| 9 | Pengkondisian Tempat Jual Beli Kosmetik sebagai upaya Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan bersama Pengelola Pusat Perbelanjaan dan Pasar | 27 Juni 2024 | Telah dilakukan penyusunan media edukasi penggalangan berupa spanduk, poster, banner dan leaflet untuk dipasang dan disampaikan di pasar dan pusat perbelanjaan seperti Pasar Jaya, Pusat Grosir Cililitan, ITC Cempaka Mas, dan Pusat Grosir Asemka. |
| 10 | Analisis Penanganan Peredaran Kosmetik Palsu | 28 Juni 2024 | Telah dilakukan penggalangan kepada Asosiasi Pelaku Usaha Perkosmi untuk memperkuat guardianship melalui kegiatan FGD Kolaborasi BPOM dengan Perkosmi dalam penanganan kosmetik ilegal di peredaran |
| 11 | Penggalangan dan Kolaborasi Riset dengan Fateta IPB | 5 Juli 2024 | Penyusunan Analisis Evaluasi Sensori Produk Minuman Cokelat Instan sebagai Basis Data Pencegahan Peredaran Minuman Cokelat Instan Ilegal pada Wilayah Perbatasan Indonesia secara kolaboratif |
| 12 | Penggalangan Sekolah Sains Data, Matematika, dan Informatika melalui Audiensi Pelaksanaan Joint Symposium for Pharmaceutical Cooperation dengan Tema "Predictive Model for Drug and Food Crime" | 5 Agustus 2024 | Dilakukan pembahasan dan penyusunan paparan terkait Predictive Model for Food and Drug Crime, dan dilaksanakan pemaparan pada Joint Symposium MFDS Korea dan BPOM tanggal 11 September 2024 |

| No. | Sumber Rekomendasi | Tanggal Rekomendasi | Tindak Lanjut |
|---|---|---|---|
| 13 | Analisis Pengembangan Indikator Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan: Studi *Grounded Theory* di Kawasan Barat Indonesia | 27 Juni 2024 | Telah dimanfaatkan sebagai salah satu bahan referensi dalam penyusunan indikator pada rencana strategis tahun 2025-2029 |
| 14 | Urgensi Penguatan Database Obat Palsu Sebagai Basis Perencanaan Strategi Komunikasi | 28 Juni 2024 | - Telah dilakukan pertemuan rutin triwulan dengan unit kerja terkait untuk pembahasan dan sinkronisasi data obat palsu. Rapat terakhir dilaksanakan pada tanggal 3 September 2024<br><br>- Telah dilakukan finalisasi SOP Makro Penanganan Obat Palsu dan Diduga Palsu bersama Hukor, Unit di Kedeputian 1 dan Unit di Kedeputian 4. SOP telah disahkan dengan Nomor SOP POM-03.02.CFM.02.SOP.02 yang efektif per tanggal 30 Juli 2024 |
| 15 | Penggalangan dan Koordinasi di Bidang Kefarmasian dalam Upaya Pencegahan Peredaran Obat-Obat Tertentu dan Obat Setelan pada Sarana Toko Obat | 28 Juni 2024 | 1. Telah dilakukan koordinasi dengan Fakultas Farmasi Universitas Airlangga terkait rencana kolaborasi dalam upaya pencegahan peredaran obat setelan yang telah dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2024, terkait penelitian yang telah dilaksanakan oleh Fakultas Famasi Universitas Airlangga mengenai obat setelan di wilayah Blitar<br><br>2. Keberlanjutan penggalangan dengan provinsi Jawa Timur sebagai pilot project, yang dilaksanakan pada tanggal 12 November 2024 melibatkan stakeholder IAI Pengurus Daerah Jawa Timur, GPFI Provinsi Jawa Timur, BBPOM di Surabaya, BPOM di Kediri dan BPOM di Jember |
| 16 | Penggalangan dan Koordinasi di Bidang Kefarmasian dalam Upaya Pencegahan Peredaran | 28 Juni 2024 | 1. Telah dilakukan koordinasi dengan Fakultas Farmasi Universitas Airlangga terkait rencana kolaborasi dalam upaya pencegahan peredaran obat setelan yang telah dilaksanakan pada tanggal |

| No. | Sumber Rekomendasi | Tanggal Rekomendasi | Tindak Lanjut |
|---|---|---|---|
| | Obat-Obat Tertentu dan Obat Setelan pada Sarana Toko Obat | | 31 Oktober 2024, terkait penelitian yang telah dilaksanakan oleh Fakultas Famasi Universitas Airlangga mengenai obat setelan di wilayah Blitar<br><br>2. Keberlanjutan penggalangan dengan provinsi Jawa Timur sebagai pilot project, yang dilaksanakan pada tanggal 12 November 2024 melibatkan stakeholder IAI Pengurus Daerah Jawa Timur, GPFI Provinsi Jawa Timur, BBPOM di Surabaya, BPOM di Kediri dan BPOM di Jember |
| 17 | Analisis Peredaran Obat Tradisional Mengandung Bahan Kimia Obat Melalui Media *Online* di Indonesia | 28 Juni 2024 | 1. Telah dilakukan penyusunan Analisis Peredaran Obat Bahan Alam Mengandung Bahan Kimia Obat Indonesia Ke Luar Negeri pada TW 3<br><br>2. Kedeputian II telah melaksanakan edukasi kepada pelaku usaha daring melalui kegiatan GEMILANG INDONESIA EMAS (Gerakan Meningkatkan Literasi Kesehatan secara Digital Menuju Indonesia Emas) pada tanggal 10 Desember 2024. |
| 18 | Analisis Kesenjangan Regulasi Pangan Berbasis Sel (Cell-Based Food) di Indonesia: Sebuah Studi Komparatif Hukum dan Praktik Terbaik Pencegahan Kejahatan di Bidang Pangan Olahan | 19 Juli 2024 | Telah dilakukan Webinar terkait Cell Based Food bersama dengan akademisi dari ITB, IPB, dan UGM yang dilakukan oleh Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan tanggal 18 September 2024 |
| 19 | Penggalangan Goodmeat ASIA terkait Pangan Berbasis Sel (Cell-Based Food) di Indonesia | 1 Agustus 2024 | Telah dilakukan Webinar terkait Cell Based Food bersama dengan akademisi dari ITB, IPB, dan UGM yang dilakukan oleh Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan tanggal 18 September 2024 |
| 20 | Kegiatan Perkuatan Kerja Sama Dalam Rangka Penggalangan Dukungan PPJAI pada Program | 9 Agustus 2024 | Balai POM Jember telah menginisiasi pendampingan terhadap UMKM OBA dengan memberikan kemudahan fasilitasi pengujian lab |

| No. | Sumber Rekomendasi | Tanggal Rekomendasi | Tindak Lanjut |
|---|---|---|---|
| | Pencegahan dan Pemberantasan Obat Bahan Alam Ilegal serta Pembukaan Pelatihan Digital Marketing bagi UMKM Banyuwangi | | terhadap produk OBA UMKM yang akan didaftarkan ke BPOM melalui grup Whatsapp. |
| 21 | FGD Kolaborasi BPOM dan Perkosmi dalam Penanganan Kosmetik Ilegal di Peredaran | 23 September 2024 | Perkosmi telah melakukan pelaporan/informasi dugaan kejahatan kosmetik untuk dapat ditindaklanjuti oleh BPOM yang disampaikan melalui emal cegahtangkal.kosmetik@pom.go.id |
| 22 | Penyampaian Informasi Kewaspadaan Peredaran Obat Ilegal Dan Palsu Berdasarkan Hasil Pengawasan Bpom Dan Peringatan Otoritas Internasional | 27 September 2024 | Penyampaian insiden obat substandar dan diduga palsu dari portal PMAS oleh Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Eskpor Impor Obat dan NAPPZA |
| 23 | Penyalahgunaan Notifikasi Kosmetik : Modus, Dampak dan Strategi Penanggulangannya | 30 September 2024 | Penyusunan konten edukasi kepada masyarakat mengenai informasi untuk tidak mudah tergiur terhadap klaim maupun efek instan dan telah ditayangkan di medsos Cegah Tangkal |
| 24 | Analisis Penambahan Obat Obat Tertentu dalam Produk Obat Bahan Alam | 30 September 2024 | Analisis Penambahan Obat Obat Tertentu dalam Produk Obat Bahan Alam digunakan sebagai bahan acuan pemeriksaan oleh BPOM Gorontalo dan Loka POM di Kab. Tabalong |
| 25 | Analisis Peredaran Obat Bahan Alam Mengandung Bahan | 30 September 2024 | Balai POM Batam telah melaksanakan koordinasi dengan KPU Bea Cukai Kota Batam terkait pemasukan dan pengeluaran obat bahan alam di |

| No. | Sumber Rekomendasi | Tanggal Rekomendasi | Tindak Lanjut |
|---|---|---|---|
| | Kimia Obat Indonesia ke Luar Negeri | | Kepulauan Riau dan dilanjutkan kunjungan ke DHL Batam. |
| 26 | Penggalangan dan Koordinasi Direktorat Cegah Tangkal Dengan Akademisi (Fakultas Farmasi Universitas Airlangga) Dalam Upaya Pencegahan Peredaran Obat Setelan | 12 November 2024 | Direktorat Cegah Tangkal telah menyusun bahan edukasi kepada masyarakat terkait obat setelan |
| 27 | Penggalangan dan Koordinasi Direktorat Cegah Tangkal Dengan Asosiasi (PD IAI dan GP Farmasi Jawa Timur) Dalam Upaya Pencegahan Peredaran Obat Setelan | 12 November 2024 | Direktorat Cegah Tangkal telah menyusun bahan edukasi kepada masyarakat terkait obat setelan |
| 28 | Analisis Struktur dan Penyebab Terjadinya Peredaran Obat Bahan Alam Mengandung Bahan Kimia Obat di Indonesia | 12 Desember 2024 | Belum ada tindaklanjut |
| 29 | Analisis Evaluasi Sensori Produk Minuman Cokelat Instan sebagai Basis Data Pencegahan Peredaran Minuman Cokelat Instan Ilegal pada Wilayah Perbatasan Indonesia | 18 Desember 2024 | Belum ada tindaklanjut |

Berdasarkan data diatas, maka realisasi indikator sasaran kegiatan Persentase Rekomendasi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti pada Triwulan IV adalah sebagai berikut :

| Keterangan | Periode sd TW IV (Januari-Desember) 2024 |
|---|---|
| Rekomendasi cegah tangkal yang ditindaklanjuti | 27 |
| Jumlah rekomendasi yang dihasilkan sampai dengan TW IV | 29 |
| **Realisasi** | **93,10%** |

**3) Persentase Rekomendasi Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas**

**Definisi Operasional:**

Rekomendasi Intelijen adalah surat dari Direktorat Intelijen yang berisi informasi hasil kegiatan/operasi intelijen beserta rekomendasi tindaklanjut yang disarankan. Persentase rekomendasi Intelijen yang berkualitas dihitung melalui survei kepuasan terhadap pemangku kepentingan yang menerima rekomendasi intelijen.

Rekomendasi intelijen yang berkualitas adalah rekomendasi intelijen yang ditindaklanjuti dengan penilaian kualitas minimal 8,5.

**Perhitungan:**

$$= \frac{Jumlah\ rekomendasi\ Intelijen\ yang\ berkualitas}{Seluruh\ rekomendasi\ Intelijen\ yang\ telah\ dinilai}\ X\ 100\%$$

**Realisasi :**

Pada periode tahun 2024 telah dihasilkan 28 rekomendasi intelijen yang dikirimkan ke unit terkait. Dari 28 yang rekomendasi intelijen yang dikirimkan tidak semua dilakukan tindaklanjut oleh unit penerima rekomendasi sehingga belum dapat dilakukan penilaian. Terdapat 26 rekomendasi yang telah dilakukan penilaian, berikut hasil penilaian rekomendasi intelijen:

**Perhitungan Realisasi**:

| No | Unit Kerja | No Rekomendasi Intelijen | Akurasi | | | Pemenuhan Unsur | | | Kesesuian Kondisi Lapangan | | Pemahaman | | | Meringakan beban kerja | | | Rata-rata Nilai | Nilai Setelah Pembobotan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balai Besar POM di Semarang | R-PD.02.02.62.04.24.62 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8,86 | 8,77 |
| 2 | Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan | R-PD 02.02.62.01.24.10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8,93 | 8,92 |
| 3 | BBPOM di Jakarta | R-PD.02.02.62.02.24.32 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7,43 | 7,45 |
| 4 | Balai POM di Bogor | R-PD.02.02.62.02.24.45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9,29 | 9,47 |
| 5 | Balai POM di Bogor | R-PD.02.02.62.05.24.167 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9,00 | 9,00 |
| 6 | Balai Besar POM di Bandung | R-PD.02.02.62.07.24.277 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10,00 | 10,00 |
| 7 | BBPOM di Surabaya | R-PD.02.02.62.09.24.343 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8,86 | 8,85 |
| 8 | Balai POM di Bogor | R-PD.02.02.62.02.24.39 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8,64 | 8,55 |
| 9 | Balai POM di Tangerang | R-PD.02.02.62.08.24.301 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8,00 | 8,00 |
| 10 | Balai POM di Bogor | R-PW.03.10.62.08.24.283 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10,00 | 10,00 |
| 11 | Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan | PD.02.02.62.08.24.141 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10,00 | 10,00 |
| 12 | Loka POM di Kabupaten Bima | R-PD.02.02.62.06.24.176 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9,00 | 9,00 |
| 13 | BBPOM di Surabaya | R-PD.02.02.62.02.24.37 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9,29 | 9,10 |
| 14 | Balai POM di Bogor | R.PD.02.02.62.05.24.167 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10,00 | 10,00 |

| No | Unit Kerja | No Rekomendasi Intelijen | Akurasi | | | Pemenuhan Unsur | | | Kesesuian Kondisi Lapangan | | Pemahaman | | | Meringakan beban kerja | | | Rata-rata Nilai | Nilai Setelah Pembobotan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Balai Besar POM di Bandung | R-PD.02.02.62.04.24.64 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10,00 | 10,00 |
| 16 | Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan | R-PD.02.02.62.07.24.279 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9,00 | 8,85 |
| 17 | BBPOM di Jakarta | R-PD.02.02.62.10.24.447 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10,00 | 10,00 |
| 18 | Balai Besar POM Bandung | R-PD.02.02.62.04.24.61 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10,00 | 10,00 |
| 19 | Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan | R-PD.02.02.62.06.24.180 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9,36 | 9,52 |
| 20 | Direktorat Siber Obat dan Makanan | R-PD.02.02.62.10.24.441 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8,00 | 8,00 |
| 21 | Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan | R-PD.02.02.62.11.24.467 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8,57 | 8,57 |
| 22 | BBPOM Yogya | R-PD.02.02.62.62.06.24.265 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10,00 | 10,00 |
| 23 | BBPOM di Bandung | R-PD.02.02.62.11.24.468 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9,00 | 9,00 |
| 24 | Balai POM di Palu | R-PD.02.02.62.07.24.264 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10,00 | 10,00 |
| 25 | BBPOM di Surabaya | R-PD.02.02.62.09.24.343 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9,00 | 9,00 |
| 26 | BPOM di Bogor | R-PD.02.02.62.02.24.47 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8,50 | 8,52 |

Berdasarkan data diatas, maka realisasi indikator sasaran kegiatan Persentase rekomendasi Intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

| Keterangan | Periode Tahun 2024 |
|---|---|
| Rekomendasi intelijen yang Berkualitas | 23 |
| Jumlah rekomendasi Intelijen yang dinilai | 26 |
| **Realisasi** | **88,46%** |

**4) Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan**

**Definisi Operasional:**

- Penindakan kejahatan Obat dan Makanan merupakan tindakan penyidik PPNS Badan POM untuk mengungkap kejahatan di bidang Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti secara Pro-Justitia melalui serangkaian tahapan penyidikan.
- Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya
- Kegiatan Penyidikan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara dalam lingkup dan bersifat nasional serta dukungan (advokasi/intervensi) terhadap penyelesaian berkas perkara di wilayah BB/BPOM. Dukungan yang diberikan dapat berupa pemberian bantuan teknis dan taktis, advokasi kegiatan penyidikan, perumusan kebijakan dan pelatihan-pelatihan.

Penilaian Persentase Efektivitas Penyidikan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara dan menghitung pencapaian target perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

a. SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebesar 15% -- nilai A [(a+b+c+d) / jumlah perkara]
b. Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) sebesar 40% -- nilai B [(b+c+d) / jumlah perkara]
c. P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) sebesar 30%, dan -- nilai C [(c+d) / jumlah perkara]
d. Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) sebesar 15% -- nilai D (d / jumlah perkara)

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

**Perhitungan:**

$$= \{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (40\% \times C) + (40\% \times D)\} \times (\frac{Jumlah\ Capaian}{Target\ Perkara})$$

**Perhitungan Realisasi:**

| Tahapan | Target Tahun N (sesuai target DIPA) | S.D. OKTOBER | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | | Realisasi | | Koefisien Tahun Berjalan | Koefisien Carry Over | Bobot | Nilai Realisasi | Total Nilai Realisasi | Capaian perkara | % Keberhasilan Penindakan |
| | | Perkara tahun n Berjalan | Perkara Carry Over | Perkara s.d bulan n | Perkara Carry Over | | | | | | | |
| SPDP | 283 | 283 | 63 | 47 | | 1.00 | | 0.15 | 15.00% | 76.81% | 94.22% | 72.37 |
| Tahap I | | | | 64 | 3 | 0.82 | 0.19 | 0.4 | 34.01% | | | |
| P21 | | | | 18 | 2 | 0.58 | 0.18 | 0.3 | 19.16% | | | |
| Tahap II | | | | 134 | 58 | 0.51 | 0.18 | 0.15 | 8.64% | | | |
| Total | | 283 | 63 | 263 | 63 | | | | | | | |

| Tahapan | TARGET TAHUN N (sesuai target DIPA) | S.D. NOVEMBER | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | | Realisasi | | Koefisien Tahun Berjalan | Koefisien Carry Over | Bobot | Nilai Realisasi | Total Nilai Realisasi | Capaian perkara | % keberhasilan penindakan |
| | | Perkara tahun n Berjalan | Perkara Carry Over | Perkara s.d bulan n | Perkara Carry Over | | | | | | | |
| SPDP | 268 | 286 | 61 | 25 | | 1.00 | | 0.15 | 15.00% | 83.26% | 96.25% | 80.15 |
| Tahap I | | | | 62 | 2 | 0.91 | 0.18 | 0.4 | 36.90% | | | |
| P21 | | | | 26 | 2 | 0.68 | 0.18 | 0.3 | 21.76% | | | |
| Tahap II | | | | 160 | 57 | 0.59 | 0.17 | 0.15 | 9.60% | | | |
| Total | | 286 | 61 | 273 | 61 | | | | | | | |

| Tahapan | TARGET TAHUN N (sesuai target DIPA) | S.D. DESEMBER | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | | Realisasi | | Koefisien Tahun Berjalan | Koefisien Carry Over | Bobot | Nilai Realisasi | Total Nilai Realisasi | Capaian perkara | % keberhasilan penindakan |
| | | Perkara tahun n Berjalan | Perkara Carry Over | Perkara s.d bulan n | Perkara Carry Over | | | | | | | |
| SPDP | 286 | 286 | 60 | 23 | | 1.00 | | 0.15 | 15.00% | 87.47% | 98.84% | 86.46 |
| Tahap I | | | | 36 | 2 | 0.92 | 0.18 | 0.4 | 37.22% | | | |

| Tahapan | TARGET TAHUN N (sesuai target DIPA) | S.D. DESEMBER | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | | Realisasi | | Koefisien Tahun Berjalan | Koefisien Carry Over | Bobot | Nilai Realisasi | Total Nilai Realisasi | Capaian perkara | % keberhasilan penindakan |
| | | Perkara tahun n Berjalan | Perkara Carry Over | Perkara s.d bulan n | Perkara Carry Over | | | | | | | |
| P21 | | | | 32 | 2 | 0.79 | 0.17 | 0.3 | 24.51% | | | |
| Tahap II | | | | 191 | 56 | 0.68 | 0.16 | 0.15 | 10.73% | | | |
| Total | | 286 | 60 | 282 | 60 | | | | | | | |

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka indikator sasaran kegiatan Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan adalah sebagai berikut:

- Oktober : 72,37%
- November : 80,15%
- Desember : 86,46%

**5) Persentase Rekomendasi Analisis Siber Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan**

**Definisi Operasional:**

- Rekomendasi Analisis Siber adalah rekomendasi dari Direktorat Siber Obat dan Makanan yang berisi informasi hasil analisis kegiatan siber beserta saran tindaklanjut yang diperlukan, meliputi kegiatan patroli siber pelanggaran peredaran obat dan makanan, profiling pelanggaran/kejahatan siber obat dan makanan, dan analisis digital forensik.
- Rekomendasi Analisis Siber yang dimanfaatkan adalah hasil rata-rata rekomendasi analisis siber yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan sesuai dengan rekomendasi dari Direktorat Siber Obat dan Makanan.
- Persentase dimanfaatkan dinilai dari aspek Akurasi, Pemenuhan Unsur, dan Kemudahan Pemahaman menggunakan kuesioner serta hasil evaluasi patroli siber yang ditindaklanjuti yang dilakukan oleh Direktorat Siber Obat dan Makanan.

**Cara Perhitungan:**

Persentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan dihitung berdasarkan rata-rata dari ketiga kinerja berikut ini:

- Persentase Hasil Patroli Siber yang ditindaklanjuti

  Sampai dengan Periode Triwulan IV (Januari s.d. Desember 2024), Direktorat Siber Obat dan Makanan telah mengajukan permintaan takedown kepada Asosiasi E-Commerce Indonesia (IdEA) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sebanyak

309.361 (Tiga ratus sembilan ribu tiga ratus enam puluh satu) *link* di berbagai e-commerce, sosial media, dan website. Adapun *link* yang telah ditindaklanjuti untuk di-takedown adalah sebanyak 259.088 (Dua ratus lima puluh sembilan ribu delapan puluh delapan) *link*, dengan rincian sebagaimana berikut ini:

| No. | Platform | Diajukan *Takedown* | | | | Telah Ter-*Takedown* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TW I | TW II | TW III | TW IV | TW I | TW II | TW III | TW IV |
| A. | *E-Commerce* | | | | | | | | |
| 1. | Blibli | 5.059 | 3.222 | 2.770 | 2.768 | 5.054 | 3.158 | 2.770 | 762 |
| 2. | Bukalapak | 829 | 497 | 502 | 505 | 829 | 497 | 502 | 95 |
| 3. | Tokopedia | 78.073 | 50.795 | 53.349 | 53.966 | 67.867 | 45.178 | 53.170 | 30.042 |
| 4. | Lazada | 1.239 | 2.290 | 1.944 | 1.964 | 1.141 | 1.748 | 1.787 | 1.107 |
| 5. | Shopee | 12.758 | 11.231 | 9.556 | 8.995 | 12.698 | 11.182 | 8.250 | 1.996 |
| B. | Media Sosial dan Internet | | | | | | | | |
| 1. | Tiktok | 24 | 7 | 12 | 44 | 10 | 5 | 12 | 27 |
| 2. | Facebook | 3.945 | 3.407 | 3.487 | 2.350 | 2.989 | 2.250 | 2.880 | 520 |
| 3. | Instagram | 99 | 71 | 45 | 97 | 53 | 48 | 39 | 45 |
| 4. | Twitter | 38 | 23 | 10 | 1 | 30 | 23 | 6 | 0 |
| 5. | Website | 202 | 98 | 223 | 62 | 97 | 47 | 164 | 10 |
| 6. | Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | | 309.361 | | | | 259.088 | | | |

Berdasarkan hasil kegiatan pada tabel di atas, maka realisasi kinerja Persentase Hasil Patroli Siber yang ditindaklanjuti adalah sebagai berikut:

$$\frac{\sum \quad Situs\ atau\ Link\ yang\ ditakedown}{\sum \quad Situs\ atau\ Link\ yang\ direkomendasikan} = \frac{259.088}{309.361} X\ 100\% = 83{,}75\%$$

- Persentase Profil Pelanggaran/Kejahatan Siber Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan

  1) Sampai dengan Periode Triwulan IV (Januari s.d. Desember 2024), Direktorat Siber Obat

dan Makanan telah menghasilkan 101 (Seratus satu) Profil Pelanggaran/ Kejahatan Siber Obat dan Makanan yang telah disampaikan kepada unit kerja terkait. Adapun sebanyak:

- 7 (Tujuh) hasil *profiling*/rekomendasi tahun 2023 (Triwulan IV)
- 20 (Dua puluh) hasil *profiling*/rekomendasi tahun 2024

yang telah diberikan penilaian terhadap kemanfaatan dari masing-masing laporan Profiling yang dibuat dengan memperhatikan:

a) Keakuratan pemberian target pengawasan/penindakan bagi pemangku kepentingan;
b) Kesesuaian informasi dengan fakta aktual mengenai lokasi target;
c) Kesesuaian informasi dengan fakta actual mengenai terduga pelaku atau jaringan.

2) Pemenuhan Unsur
a) Uraian permasalahan di lapangan secara jelas. lengkap. dan berimbang;
b) Kondisi dan fakta yang cukup bagi pemangku kepentingan untuk melakukan tindak lanjut (pengawasan/penindakan);
c) Mencakup/mengakomodir pandangan awal dari target pengawasan/ penindakan.

3) Kemudahan penyampaian informasi/pemahaman
a) Mempermudah pengidentifikasian pelaku dan kondisi sebenarnya di lapangan;
b) Penyajian data dukung yang jelas dan mudah dipahami;
c) Menunjukkan suatu tindakan nyata yang harus dilakukan bagi pemangku kepentingan.

Berikut ini merupakan ringkasan data hasil Profiling Pelanggaran/Kejahatan Siber Obat dan Makanan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024:

| No. | No. Rekomendasi | Tujuan | Komoditi | Tindak Lanjut |
|---|---|---|---|---|
| 1. | PD.04.02.63.632.01.24.04 | BPOM di Payakumbuh | Kosmetik | Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan |
| 2. | R-PD.04.02.63.01.24.95 | BPOM di Payakumbuh | Kosmetik | Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan |
| 3. | R-PD.04.02.63.01.24.72 | Direktorat Intelijen Obat dan Makanan | Obat Tradisional | Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan |
| 4. | R-PD.04.02.63.01.24.122 | BBPOM di Jakarta | Obat | Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan |
| 5. | R-PD.04.02.63.63.01.24.115 | BBPOM di Jakarta | Obat | Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan |

| No. | No. Rekomendasi | Tujuan | Komoditi | Tindak Lanjut |
|---|---|---|---|---|
| 6. | R-PD.04.02.63.01.24.99 | BBPOM di Jakarta | Obat | Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan |
| 7. | R-PD.04.02.63.01.24.71 | 1. BBPOM di Jakarta<br>2. BPOM di Surakarta | Kosmetik | Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan |
| 8. | R-PD.04.02.63.01.24.100 | BBPOM di Jakarta | Kosmetik | Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan |
| 9. | PD.04.03.63.01.24.11 | Direktorat Intelijen Obat dan Makanan | Pangan Olahan | Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan |
| 10. | R-PD.04.02.63.02.24.133 | BPOM di Bogor | Kosmetik | Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan |
| 11. | R-PD.04.02.63.02.24.140 | BBPOM di Semarang | Obat Tradisional | Rekomendasi yang Ditindaklanjuti Penindakan |
| 12. | R-PD.04.02.63.63.02.24.143 | 1. Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan<br>2. Direktorat Intelijen Obat dan Makanan<br>3. BPOM di Kendari | Obat | Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan |
| 13. | R-PD.04.02.63.02.24.134 | BBPOM di Jakarta | Pangan Olahan | Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan |
| 14. | R-PD.04.02.63.03.24.176 | BBPOM di Jakarta | Obat Tradisional | Rekomendasi yang Ditindaklanjuti Penindakan |
| 15. | R-PD.04.02.63.04.24.178 | BBPOM di Pekanbaru | Obat Tradisional | Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan |

| No. | No. Rekomendasi | Tujuan | Komoditi | Tindak Lanjut |
|---|---|---|---|---|
| 16. | PD.04.02.63.03.24.132 | Direktorat Intelijen Obat dan Makanan | Obat | Rekomendasi yang Ditindaklanjuti Penindakan |
| 17. | PD.04.02.63.03.2024.23 | 1. Direktorat Pengawasan Kosmetik<br>2. Direktorat Intelijen Obat dan Makanan | Kosmetik | Rekomendasi Pengawasan |
| 18. | R-PD.04.02.63.03.24.175 | BPOM di Jember | Kosmetik | Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan |
| 19. | PD.04.02.63.04.24.166 | Direktorat Intelijen Obat dan Makanan | Obat | Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan |
| 20. | R-PD.04.02.63.63.04.24.181 | BBPOM di Pekanbaru | Kosmetik | Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan |
| 21. | PD.04.02.63.04.24.177 | Direktorat Intelijen Obat dan Makanan | Obat | Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan |
| 22. | PD.04.01.6.63.04.24.22 | Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik | Obat Tradisional | Rekomendasi Pengawasan |
| 23. | R-PD.04.02.63.04.24.190 | BPOM di Surakarta | Obat Tradisional | Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan |
| 24. | PD.04.02.63.03.24.200 | BPOM di Surakarta | Obat Tradisional | Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan |
| 25. | R-PD.04.02.63.04.24.198 | BBPOM di Bandar Lampung | Kosmetik | Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan |

| No. | No. Rekomendasi | Tujuan | Komoditi | Tindak Lanjut |
|---|---|---|---|---|
| 26. | R-PD.04.02.63.04.24.196 | BBPOM di Semarang | Kosmetik | Rekomendasi yang Ditindaklanjuti Penindakan |
| 27. | R-PD.04.02.63.04.24.203 | BBPOM di Semarang | Kosmetik | Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan |
| 28. | R-PD.04.02.63.04.24.207 | BBPOM di Bandar Lampung | Kosmetik | Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan |
| 29. | R-PD.04.02.63.05.24.213 | 1. BBPOM di Serang<br>2. BPOM di Tangerang | Obat | Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan |
| 30. | R-PD.04.02.63.04.24.208 | BBPOM di Pekanbaru | Kosmetik | Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan |
| 31. | PD.04.02.63.05.24.235 | Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan | Pangan Olahan | Rekomendasi yang Ditindaklanjuti Pembinaan |
| 32. | R-PD.04.02.63.05.24.228 | BBPOM di Bandung | Kosmetik | Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan |
| 33. | R-PD.04.02.63.05.24.225 | 1. Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psiko-tropika, dan Prekursor<br>2. Direktorat Intelijen Obat dan Makanan<br>3. BBPOM di Medan | Obat | Rekomendasi yang Ditindaklanjuti Penindakan |

| No. | No. Rekomendasi | Tujuan | Komoditi | Tindak Lanjut |
|---|---|---|---|---|
| 34. | R-PD.04.02.63.05.24.236 | 1. Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psiko-tropika, dan Prekursor<br>2. Direktorat Intelijen Obat dan Makanan<br>3. BBPOM di Jakarta<br>4. BBPOM di Palembang | Obat | Rekomendasi yang Ditindaklanjuti Penindakan |
| 35. | R-PD.04.02.63.05.24.226 | Direktorat Intelijen Obat dan Makanan | Pangan Olahan | Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan |
| 36. | R-PD.04.02.63.05.24.241 | BBPOM di Medan | Kosmetik | Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan |
| 37. | R-PD.04.02.63.05.24.242 | BBPOM di Medan | Kosmetik | Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan |
| 38. | R-PD.04.03.63.06.24.246 | 1. BBPOM di Bandung<br>2. Direktorat Intelijen Obat dan Makanan | Suplemen Kesehatan | Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan |
| 39. | R-PD.04.02.63.06.24.257 | Direktorat Intelijen Obat dan Makanan | Obat | Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan |
| 40. | R-PD.04.02.63.06.24.260 | BBPOM di Pekanbaru | Kosmetik | Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan |
| 41. | R-PD.04.02.63.06.24.283 | BBPOM di Pekanbaru | Kosmetik | Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan |

| No. | No. Rekomendasi | Tujuan | Komoditi | Tindak Lanjut |
|---|---|---|---|---|
| 42. | R-PD.04.02.63.06.24.269 | BBPOM di Jakarta | Obat | Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan |
| 43. | R-PD.04.02.63.06.24.270 | BBPOM di Jakarta | Obat | Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan |
| 44. | R-PD.04.02.63.06.24.271 | BBPOM di Bandar Lampung | Kosmetik | Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan |
| 45. | R-PD.04.02.63.06.24.267 | BBPOM di Jakarta | Kosmetik | Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan |
| 46. | R-PD.04.02.63.06.24.259 | BBPOM di Jakarta | Kosmetik | Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan |
| 47. | R-PD.04.02.63.06.24.275 | BPOM di Jember | Obat | Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan |
| 48. | R-PD.04.02.63.06.24.280 | BBPOM di Surabaya | Kosmetik | Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan |
| 49. | R-PD.04.02.63.06.24.305 | Direktorat Intelijen Obat dan Makanan | Kosmetik | Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan |
| 50. | R-PD.04.02.63.06.24.304 | Direktorat Intelijen Obat dan Makanan | Pangan Olahan | Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan |
| 51. | PD.04.02.63.63.07.24.316 | BBPOM di Semarang | Kosmetik | Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan |
| 52. | R-PD.04.02.63.06.24.285 | BBPOM di Jakarta | Kosmetik | Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan |
| 53. | R-PD.04.02.63.06.24.286 | BBPOM di Surabaya | Kosmetik | Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan |
| 54. | R-PD.04.02.63.07.24.291 | BBPOM di Pontianak | Kosmetik | Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan |

| No. | No. Rekomendasi | Tujuan | Komoditi | Tindak Lanjut |
|---|---|---|---|---|
| 55. | R-PD.04.02.63.07.24.290 | BBPOM di Jakarta | Kosmetik | Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan |
| 56. | R-PD.04.02.63.07.24.297 | BBPOM di Jakarta | Obat | Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan |
| 57. | R-PD.04.02.63.07.24.298 | Direktorat Intelijen Obat dan Makanan | Obat Tradisional | Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan |
| 58. | R-PD.04.02.63.07.24.300 | Direktorat Intelijen Obat dan Makanan | Obat Tradisional | Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan |
| 59. | R-PD.04.02.63.07.24.305 | Direktorat Intelijen Obat dan Makanan | Obat | Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan |
| 60. | R-PD.04.02.63.07.24.309 | BBPOM di Semarang | Kosmetik | Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan |
| 61. | PD.04.02.63.07.24.367 | Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif | Obat | Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan |
| 62. | R-PD.04.02.63.07.24.313 | 1. BBPOM di Jakarta<br>2. BBPOM di Bandung | Obat Tradisional | Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan |
| 63. | R-PD.04.02.63.08.24.328 | BBPOM di Semarang | Kosmetik | Rekomendasi yang Ditindaklanjuti Pembinaan |
| 64. | PD.04.02.63.08.24.378 | Direktorat Pengawasan Kosmetik | Kosmetik | Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan |
| 65. | R-PD.04.02.63.08.24.331 | BBPOM di Surabaya | Kosmetik | Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan |

| No. | No. Rekomendasi | Tujuan | Komoditi | Tindak Lanjut |
|---|---|---|---|---|
| 66. | R-PD.04.02.63.08.24.333 | 1. BBPOM di Jakarta<br>2. BBPOM di Surabaya | Obat Tradisional | Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan |
| 67. | PD.04.02.63.08.24.393 | Direktorat Intelijen Obat dan Makanan | Obat Tradisional | Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan |
| 68. | PD.04.02.63.08.24.396 | BBPOM di Lampung | Obat Tradisional | Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan |
| 69. | R-PD.04.02.63.09.24.360 | 1. BBPOM di Jakarta<br>2. BBPOM di Surabaya | Obat Tradisional | Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan |
| 70. | R-PD.04.02.63.09.24.370 | BBPOM di Semarang | Kosmetik | Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan |
| 71. | R-PD.04.02.63.09.24.372 | BPOM di Jambi | Kosmetik | Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan |
| 72. | R-PD.04.02.63.09.24.371 | Direktorat Intelijen Obat dan Makanan | Obat | Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan |
| 73. | R-PD.04.02.63.09.24.383 | 1. BBPOM di Surabaya<br>2. BPOM di Bengkulu | Obat | Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan |
| 74. | R-PD.04.02.63.10.24.395 | Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor | Obat | Rekomendasi Pengawasan |
| 75. | R-PD.04.02.63.10.24.407 | BPOM di Surakarta | Obat Tradisional | Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan |

| No. | No. Rekomendasi | Tujuan | Komoditi | Tindak Lanjut |
|---|---|---|---|---|
| 76. | R-PD.04.02.63.10.24.431 | BBPOM di Semarang | Kosmetik | Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan |
| 77. | R-PD.04.02.63.10.24.433 | Direktorat Intelijen Obat dan Makanan | Obat Tradisional | Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan |
| 78. | R-PD.04.02.63.10.24.437 | Loka POM di Ende | Obat | Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan |
| 79. | R-PD.04.01.63.11.24.450 | Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor | Obat | Rekomendasi Pengawasan |
| 80. | R-PD.04.02.63.11.24.457 | BBPOM di Semarang | Kosmetik | Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan |
| 81. | R-PD.04.02.63.11.24.456 | Loka POM di Banyumas | Obat Tradisional | Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan |
| 82. | R-PD.04.02.63.11.24.453 | Direktorat Cegah Tangkal | Obat | Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan |
| 83. | R-PD.04.02.63.11.24.467 | BBPOM di Semarang | Kosmetik | Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan |
| 84. | R-PD.04.01.63.11.24.450 | Direktorat Intelijen Obat dan Makanan | Pangan Olahan | Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan |
| 85. | R-PD.04.02.63.11.24.471 | BBPOM di Semarang | Kosmetik | Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan |
| 86. | R-PD.04.02.63.11.24.476 | Direktorat Intelijen Obat dan Makanan | Pangan Olahan | Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan |
| 87. | R-PD.04.02.63.11.24.477 | Direktorat Pengawasan Obat | Obat Tradisional | Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan |

| No. | No. Rekomendasi | Tujuan | Komoditi | Tindak Lanjut |
|---|---|---|---|---|
| | | Tradisional dan Suplemen Kesehatan | | |
| 88. | R-PD.04.02.63.11.24.487 | Direktorat Intelijen Obat dan Makanan | Pangan Olahan | Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan |
| 89. | PD.04.02.63.12.24.562 | 1. Deputi Bidang Penindakan<br>2. Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif<br>3. Direktorat Intelijen Obat dan Makanan | Obat | Rekomendasi Pengawasan |
| 90. | R-PD.04.02.63.11.24.491 | Direktorat Intelijen Obat dan Makanan | Obat | Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan |
| 91. | R-PD.04.02.63.12.24.497 | BBPOM di Bandung | Obat | Rekomendasi Pengawasan |
| 92. | R-PD.04.02.63.12.24.500 | Direktorat Intelijen Obat dan Makanan | Suplemen Kesehatan | Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan |
| 93. | PD.04.02.63.12.24.587 | Direktorat Intelijen Obat dan Makanan | Obat Tradisional | Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan |
| 94. | R-PD.04.02.63.12.24.511 | 1. BBPOM di Bandung<br>2. BBPOM di Semarang<br>3. BPOM di Tangerang | Obat Tradisional | Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan |

| No. | No. Rekomendasi | Tujuan | Komoditi | Tindak Lanjut |
|---|---|---|---|---|
| 95. | R-PD.04.02.63.12.24.512 | BBPOM di Medan | Obat | Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan |
| 96. | R-PD.04.02.63.12.24.517 | Direktorat Intelijen Obat dan Makanan | Obat | Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan |
| 97. | R-PD.04.02.63.12.24.518 | BBPOM di Bandung | Obat | Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan |
| 98. | R-PD.04.02.63.12.24.51 | BPOM di Surakarta | Obat Tradisional | Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan |
| 99. | R-PD.04.02.63.12.24.523 | BPOM di Tangerang | Kosmetik | Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan |
| 100. | R-PD.04.02.63.12.24.524 | BBPOM di Semarang | Kosmetik | Rekomendasi Giat Intelijen Lanjutan |
| 101. | R-PD.04.02.63.12.24.525 | BPOM di Surakarta | Obat | Rekomendasi Pengawasan |

Terkait dengan penilaian kemanfaatannya dapat dilihat sebagaimana berikut:

| No. | Rekomendasi | Penilaian Kemanfaatan | | | | | | | | | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | | | 2 | | | 3 | | | Rata-Rata |
| | | a | b | c | a | b | c | a | b | c | |
| 1. | PD.04.02.63.632.10.23.220 | 95 | 92 | 90 | 90 | 90 | 94 | 100 | 100 | 100 | 94,50 | 2023 (TW IV) |
| 2. | PD.04.02.63.632.12.23.226 | 85 | 86 | 84 | 87 | 86 | 85 | 88 | 88 | 87 | 86,22 | |
| 3. | R-PD.04.02.63.632.12.23.1178 | 85 | 84 | 81 | 86 | 85 | 84 | 82 | 83 | 85 | 83,88 | |
| 4. | R-PD.04.02.63.632.12.23.1179 | 90 | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 | 80 | 85 | 85 | 86,66 | |
| 5. | R-PD.04.02.63.632.12.23.1188 | 86 | 86 | 85 | 84 | 85 | 85 | 84 | 84 | 84 | 84,77 | |
| 6. | R-PD.04.02.63.632.12.23.1189 | 85 | 85 | 85 | 84 | 84 | 84 | 83 | 84 | 84 | 84,22 | |

| No. | Rekomendasi | Penilaian Kemanfaatan | | | | | | | | | | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | | | 2 | | | 3 | | | Rata-Rata | |
| | | a | b | c | a | b | c | a | b | c | | |
| 7. | R-PD.04.02.63.632.12.23.1276 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90,00 | |
| 8. | PD.04.02.63.632.01.24.04 | 90 | 95 | 90 | 90 | 95 | 95 | 90 | 95 | 95 | 92,78 | 2024 (TW I) |
| 9. | R-PD.04.02.63.01.24.95 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80,00 | |
| 10. | R-PD.04.02.63.02.24.140 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92,00 | |
| 11. | PD.04.02.63.03.24.132 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90,00 | |
| 12. | R-PD.04.02.63.03.24.176 | 82 | 80 | 80 | 82 | 92 | 91 | 92 | 90 | 80 | 85,44 | |
| 13. | R-PD.04.02.63.04.24.196 | 90 | 92 | 92 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90,44 | 2024 (TW II) |
| 14. | PD.04.02.63.03.24.200 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 80 | 80 | 85 | 80 | 82,78 | |
| 15. | R-PD.04.02.63.04.24.203 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90,00 | |
| 16. | R-PD.04.02.63.05.24.225 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | |
| 17. | PD.04.02.63.05.24.235 | 95 | 95 | 95 | 95 | 90 | 90 | 95 | 95 | 90 | 93,33 | |
| 18. | R-PD.04.02.63.05.24.236 | 90 | 90 | 95 | 90 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89,44 | |
| 19. | R-PD.04.02.63.05.24.241 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99,00 | |
| 20. | R-PD.04.02.63.05.24.242 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99,00 | |
| 21. | R-PD.04.02.63.07.24.309 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95,00 | 2024 (TW III) |
| 22. | R-PD.04.02.63.08.24.328 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95,00 | |
| 23. | R-PD.04.02.63.09.24.370 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95,00 | |
| 24. | R-PD.04.02.63.09.24.371 | 81 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 81 | 80 | 80,22 | |
| 25. | R-PD.04.02.63.10.24.437 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2024 |

| No. | Rekomendasi | Penilaian Kemanfaatan | | | | | | | | | | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | | | 2 | | | 3 | | | Rata-Rata | |
| | | a | b | c | a | b | c | a | b | c | | |
| 26. | R-PD.04.01.63.11.24.450 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | (TW IV) |
| 27. | R-PD.04.02.63.12.24.518 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| **Rata-Rata** | | **89,96** | **90,21** | **89,88** | **89,50** | **89,88** | **90,13** | **89,96** | **90,63** | **89,79** | **91,10** | |

Berdasarkan hasil kegiatan pada tabel di atas, maka realisasi kinerja Persentase Profil Pelanggaran/ Kejahatan Siber Obat dan Makanan yang dimanfaatkan secara rinci selama Triwulan IV adalah sebesar **91,10**.

- Persentase Hasil Analisis Digital Forensik yang Dimanfaatkan

  Sampai dengan Triwulan IV (Januari s.d. Desember 2024), Direktorat Siber Obat dan Makanan telah melakukan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan analisis digital forensik yang mana telah menghasilkan 25 (Dua puluh lima) Laporan Hasil Analisis Digital Forensik yang diteruskan kepada berbagai stakeholder terkait. Adapun hasil analisis tersebut telah diberikan penilaian terhadap kemanfaatan dari masing-masing hasil analisis yang dibuat dengan memperhatikan:

  1) Respons yang diberikan terhadap permohonan akuisisi perangkat elektronik dan/atau analisis digital forensik dari pemangku kepentingan dilaksanakan dengan baik dan cepat;
  2) Hasil akusisi perangkat elektronik dan/atau analisis digital forensik diberikan sesuai dengan waktu yang ditentukan;
  3) Hasil akusisi perangkat elektronik dan/atau analisis digital forensik dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan;
  4) Hasil akusisi perangkat elektronik dan/atau analisis digital forensik yang diberikan telah mengungkapkan permasalahan secara jelas, lengkap, dan berimbang;
  5) Hasil akusisi perangkat elektronik dan/atau analisis digital forensik yang diberikan telah memberikan gambaran fakta yang cukup bagi pemangku kepentingan untuk melakukan tindak lanjut suatu kasus;
  6) Hasil akusisi perangkat elektronik dan/atau analisis digital forensik yang diberikan dapat membantu pemangku kepentingan dalam rangka pemenuhan unsur-unsur tindak pidana; dan
  7) Penyajian hasil akusisi perangkat elektronik dan/atau analisis digital forensik disajikan dengan jelas dan mudah dipahami.

Berikut ini merupakan ringkasan data hasil Analisis Digital Forensik Obat dan Makanan beserta penilaian kemanfaatannya sampai dengan Triwulan IV:

| No. | Nama Stakeholder | Deskripsi | Hasil | Penilaian Kemanfaatan | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Rata-Rata |
| 1. | Loka POM di Kabupaten Belitung | Mencari bukti petunjuk terkait sumber perolehan dan bukti mengedarkan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan (OOT) ilegal. | Telah berhasil mengakuisisi data dan analisis forensik digital terhadap 1 (satu) ponsel serta menyerahkan hasil analisis dalam rangka tindak lanjut Pro Justitia. | 85 | 85 | 90 | 80 | 80 | 85 | 80 | 83,57 |
| 2. | Balai POM di Kendari | Mencari bukti petunjuk terkait sumber perolehan dan bukti mengedarkan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan (OOT) ilegal dan percakapan dengan kontak bernama "Tram" serta bukti transfer kepada rekening atas nama SS. | Telah berhasil mengakuisisi data dan analisis digital forensik terhadap 1 (satu) ponsel serta menyerahkan hasil analisis dalam rangka tindak lanjut Pro Justitia. | 95 | 95 | 95 | 90 | 90 | 92 | 92 | 92,71 |
| 3. | Balai POM di Kendari | Mencari bukti petunjuk terkait sumber perolehan dan bukti mengedarkan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan (OOT) ilegal. | Telah berhasil mengakuisisi data dan analisis forensik digital terhadap 1 (satu) ponsel serta menyerahkan hasil analisis dalam rangka tindak lanjut Pro Justitia. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 |
| 4. | Balai POM di Kendari | Mencari bukti petunjuk terkait sumber perolehan dan bukti mengedarkan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan (OOT) ilegal. | Telah berhasil mengakuisisi data dan analisis forensik digital terhadap 1 (satu) ponsel serta menyerahkan hasil analisis dalam rangka tindak lanjut Pro Justitia. | 90 | 95 | 100 | 95 | 100 | 95 | 100 | 96,43 |

| No. | Nama Stakeholder | Deskripsi | Hasil | Penilaian Kemanfaatan | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Rata-Rata |
| 5. | Balai POM di Bandar Lampung | Mencari bukti petunjuk terkait jaringan penjualan kosmetika ilegal. | Telah berhasil mengakuisisi data dan analisis forensik digital terhadap 1 (satu) ponsel dan 1 (satu) laptop serta menyerahkan hasil analisis dalam rangka tindak lanjut pengembangan kasus. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 |
| 6. | Balai Besar POM di Yogyakarta | Mencari bukti petunjuk terkait sumber perolehan dan bukti mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras ilegal yang dijual secara online di Marketplace Shopee dengan nama akun "frompenangtojogja." | Telah berhasil mengakuisisi data dan analisis digital forensik terhadap 1 (satu) ponsel serta menyerahkan hasil analisis dalam rangka tindak lanjut Pro Justitia. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 98,57 |
| 7. | Balai Besar POM di Serang | Mencari bukti petunjuk terkait sumber perolehan dan bukti mengedarkan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan (OOT) ilegal. | Telah berhasil mengakuisisi data dan analisis digital forensik terhadap 5 (lima) ponsel serta menyerahkan hasil analisis dalam rangka tindak lanjut Pro Justitia. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 |
| 8. | Balai POM di Palu | Mencari bukti petunjuk terkait jaringan penjualan kosmetika ilegal. | Telah berhasil mengakuisisi data dan analisis digital forensik terhadap 1 (satu) ponsel serta menyerahkan hasil analisis dalam rangka tindak lanjut Pro Justitia. | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90,00 |
| 9. | Balai Besar POM di Yogyakarta | Mencari bukti petunjuk terkait sumber perolehan dan bukti mengedarkan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan (OOT) ilegal. | Telah berhasil mengakuisisi data dan analisis digital forensik terhadap 1 (satu) ponsel serta menyerahkan hasil | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99,86 |

| No. | Nama Stakeholder | Deskripsi | Hasil | Penilaian Kemanfaatan | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Rata-Rata |
| | | | analisis dalam rangka tindak lanjut pengembangan kasus. | | | | | | | | |
| 10. | Balai Besar POM di Bandung | Mencari bukti petunjuk terkait sumber perolehan dan bukti mengedarkan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan (OOT) ilegal. | Telah berhasil mengakuisisi data dan analisis digital forensik terhadap 1 (satu) ponsel serta menyerahkan hasil analisis dalam rangka tindak lanjut pengembangan kasus. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 |
| 11. | Balai POM di Palu | Mencari bukti petunjuk terkait sumber perolehan dan bukti mengedarkan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan (OOT) ilegal. | Telah berhasil mengakuisisi data dan analisis digital forensik terhadap 1 (satu) ponsel serta menyerahkan hasil analisis dalam rangka tindak lanjut Pro Justitia. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 |
| 12. | Balai Besar POM di Medan | Mencari bukti petunjuk terkait sumber perolehan dan bukti mengedarkan Sediaan Farmasi ilegal. | Telah berhasil mengakuisisi data dan analisis digital forensik terhadap 1 (satu) ponsel serta menyerahkan hasil analisis dalam rangka tindak lanjut Pro Justitia. | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90,00 |
| 13. | Balai Besar POM di Medan | Mencari bukti petunjuk terkait sumber perolehan dan bukti mengedarkan Sediaan Farmasi ilegal. | Telah berhasil mengakuisisi data dan analisis digital forensik terhadap 1 (satu) ponsel serta menyerahkan hasil analisis dalam rangka tindak lanjut Pro Justitia. | 90 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90,71 |

| No. | Nama Stakeholder | Deskripsi | Hasil | Penilaian Kemanfaatan | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Rata-Rata |
| 14. | Balai Besar POM di Denpasar | Mencari bukti petunjuk terkait sumber perolehan dan bukti mengedarkan Obat Tradisional TIE. | Telah berhasil mengakuisisi data dan analisis digital forensik terhadap 1 (satu) ponsel serta menyerahkan hasil analisis dalam rangka tindak lanjut pengembangan kasus. | 80 | 60 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 76,43 |
| 15. | Balai Besar POM di Palembang | Mencari bukti petunjuk terkait sumber perolehan dan bukti mengedarkan Obat Tradisional TIE. | Telah berhasil mengakuisisi data dan analisis digital forensik terhadap 1 (satu) ponsel serta menyerahkan hasil analisis dalam rangka tindak lanjut pengembangan kasus. | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90,00 |
| 16. | Balai Besar POM di Lampung | Mencari bukti petunjuk terkait sumber perolehan dan bukti mengedarkan Obat Tradisional TIE diduga mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) | Telah berhasil mengakuisisi data dan analisis digital forensik terhadap 2 (dua) ponsel serta menyerahkan hasil analisis dalam rangka tindak lanjut pengembangan kasus. | 90 | 70 | 70 | 80 | 80 | 85 | 90 | 80,71 |
| 17. | Loka POM di Toba | Mencari bukti petunjuk terkait sumber perolehan dan bukti mengedarkan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan (OOT) ilegal. | Telah berhasil mengakuisisi data dan analisis digital forensik terhadap 1 (satu) ponsel serta menyerahkan hasil analisis dalam rangka *pro justicia*. | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 88 | 85 | 85,43 |
| 18. | Balai POM di Mamuju | Mencari bukti petunjuk terkait keaslian data dari barang bukti elektronik yang diduga mengandung informasi terkait sumber perolehan dan bukti mengedarkan Obat-Obat Tertentu yang | Telah berhasil mengakuisisi data dan analisis digital forensik terhadap 1 (satu) ponsel serta menyerahkan hasil analisis dalam rangka tindak lanjut pro justicia. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 |

| No. | Nama Stakeholder | Deskripsi | Hasil | Penilaian Kemanfaatan | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Rata-Rata |
| | | Sering Disalahgunakan (OOT) ilegal. | | | | | | | | | |
| 19. | Balai Besar POM di Pontianak | Mencari bukti petunjuk terkait sumber perolehan dan bukti mengedarkan Kosmetik TIE. | Telah berhasil mengakuisisi data dan analisis digital forensik terhadap 1 (satu) ponsel serta menyerahkan hasil analisis dalam rangka *pro justicia*. | 85 | 80 | 90 | 80 | 85 | 85 | 80 | 83,57 |
| 20. | Balai Besar POM di Bandung | Mencari bukti petunjuk terkait sumber perolehan dan bukti mengedarkan Obat Tradisional TIE diduga mengandung Bahan Kimia Obat (BKO). | Telah berhasil mengakuisisi data dan analisis digital forensik terhadap 2 (dua) ponsel serta menyerahkan hasil analisis dalam rangka tindak lanjut pengembangan kasus. | 90 | 80 | 90 | 80 | 90 | 90 | 90 | 87,14 |
| 21. | Balai Besar POM di Jakarta | Mencari bukti petunjuk terkait sumber perolehan dan bukti mengedarkan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan (OOT) ilegal. | Telah berhasil mengakuisisi data dan analisis digital forensik terhadap 2 (dua) ponsel serta menyerahkan hasil analisis dalam rangka *pro justicia*. | 100 | 81 | 90 | 85 | 90 | 90 | 90 | 89,43 |
| 22. | Balai POM di Bogor | Mencari bukti petunjuk terkait sumber perolehan dan bukti mengedarkan Obat Tradisional ilegal diduga mengandung Bahan Kimia Obat (BKO). | Telah berhasil mengakuisisi data dan analisis digital forensik terhadap 2 (dua) ponsel serta menyerahkan hasil analisis dalam rangka tindak lanjut pengembangan kasus. | 100 | 85 | 85 | 90 | 90 | 100 | 85 | 90,71 |
| 23. | Balai POM di Tarakan | Mencari bukti petunjuk terkait sumber perolehan dan bukti mengedarkan kosmetika ilegal. | Telah berhasil mengakuisisi data dan analisis digital forensik terhadap 1 (satu) ponsel serta menyerahkan hasil analisis dalam rangka | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 |

| No. | Nama Stakeholder | Deskripsi | Hasil | Penilaian Kemanfaatan | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Rata-Rata |
| | | | tindak lanjut pengembangan kasus. | | | | | | | | |
| 24. | Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan | Mencari bukti petunjuk terkait sumber perolehan dan bukti mengedarkan kosmetika ilegal. | Telah berhasil mengakuisisi 10 peralatan elektronik berupa ponsel dan analisis digital forensik terhadap 2 (dua) ponsel serta menyerahkan hasil analisis dalam rangka tindak lanjut pengembangan kasus. | 95 | 90 | 92 | 90 | 95 | 95 | 95 | 93,14 |
| 25. | Balai Besar POM di Aceh | Rekomendasi Hasil Mencari Bukti Petunjuk terkait Sumber Perolehan dan Bukti Mengedarkan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan (OOT Ilegal). | Telah berhasil mengakuisisi data dan analisis digital forensik terhadap 1 (satu) ponsel serta menyerahkan hasil analisis dalam rangka tindak lanjut pengembangan kasus. | 60 | 95 | 80 | 80 | 95 | 94 | 92 | 85,14 |
| **Rata-Rata** | | | | **92,56** | **90,64** | **92,08** | **91,00** | **92,80** | **93,56** | **92,36** | **92,14** |

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, maka realisasi indikator sasaran kegiatan Persentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan pada akhir periode Triwulan IV adalah rata-rata dari nilai berikut:

| No. | Indikator Kinerja | Realisasi |
|---|---|---|
| 1. | Persentase Hasil Patroli Siber yang ditindaklanjuti | 83,75% |
| 2. | Persentase Profil Pelanggaran/Kejahatan Siber Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan | 91,10% |
| 3. | Persentase Hasil Analisis Digital Forensik yang Dimanfaatkan | 92,14% |

Sehingga, Realisasi kinerja indikator Persentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 adalah sebesar 88,99%.

**6) Indeks Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Penindakan**

**Definisi Operasional:**

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM.

1. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi. khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan. penataan tatalaksana. penataan sistem manajemen SDM. penguatan pengawasan. dan penguatan akuntabilitas kinerja.
3. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan. penataan tatalaksana. penataan sistem manajemen SDM. penguatan pengawasan. penguatan akuntabilitas kinerja. dan penguatan kualitas pelayanan publik.

**Perhitungan:**

| Unit | Nilai ZI |
|---|---|
| Direktorat Cegah Tangkal | 88,58 |
| Direktorat Intelijen Obat dan Makanan | 84,64 |
| Direktorat Siber Obat dan Makanan | 82,28 |
| Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan | 86,95 |
| **Deputi Bidang Penindakan** | **85,61** |

**Perhitungan Realisasi:**

Target ditetapkan sesuai Nilai dihitung dari rata-rata pencapaian Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Badan POM Tahun 2024 masing-masing Direktorat di Kedeputian IV. Nilai Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Penindakan TW Tahun 2024 yaitu **85,61.**

**7) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Deputi Bidang Penindakan**

**Definisi Operasional:**

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nilai AKIP Satker/Unit Kerja dan BPOM merupakan nilai hasil evaluasi yang dilakukan Inspektorat Utama atas dokumen AKIP Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM.

**Perhitungan:**

Perhitungan penilaian ditetapkan oleh Inspektur Utama.

**Perhitungan Realisasi:**

| Komponen | Bobot | Realisasi |
|---|---|---|
| **Perencanaan Kinerja** | **24** | **17,76** |
| **Pengukuran Kinerja** | **24** | **17,28** |
| **Pelaporan Kinerja** | **12** | **9** |
| **Evaluasi Internal** | **20** | **16,8** |
| **Capaian Kinerja** | **20** | **15,02** |
| **Total** | **100** | **75,86** |

Berdasarkan perhitungan di atas, nilai AKIP Deputi Bidang Penindakan Tahun 2024 sebesar **75,86**.

**8) Nilai Pengelolaan Kearsipan**

**Definisi Operasional**

Nilai pengelolaan kearsipan unit kerja dihitung berdasarkan:

- Kepatuhan terhadap Implementasi Kebijakan Kearsipan (Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, Sistem, Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan Kearsipan);
- Pembinaan Kearsipan yang dilaksanakan;
- Penyelenggaraan Kearsipan (Pengelolaan Arsip Dinamis);
- Penyelamatan Arsip bernilai guna permanen;
- Sumber Daya Kearsipan meliputi : SDM Kearsipan, Organisasi Kearsipan, Prasarana dan Sarana Kearsipan, Pendanaan/ Anggaran.

**Perhitungan:**

Formula perhitungan secara rinci dijelaskan dalam tools pengawasan kearsipan.

**Perhitungan Realisasi:**

| Unit | Nilai Pengelola |
|---|---|
| Cegah Tangkal | 99,23 |
| Intel | 96,78 |
| Siber | 98,29 |
| Sidik | 97,69 |
| **DEPUTI 4** | **98,00** |

**9) Indeks Pengelolaan Barang Milik Negara**

**Definisi Operasional:**

Pengelolaan BMN terdiri dari berbagai aspek, yaitu Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran; Pengadaan; Penggunaan; Pemanfaatan; Pengamanan dan Pemeliharaan; Penilaian; Pemindahtanganan; Pemusnahan; Penghapusan; Penatausahaan; serta Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian. Aspek yang dipergunakan untuk kuantitasi adalah Penatausahaan, Penggunaan, Penghapusan dan Pemusnahan.

**Perhitungan:**

- Penatausahaan BMN adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Penilaian terhadap kegiatan Penatausahaan adalah Pelaporan Yang Baik. Pelaporan yang baik dinilai dari kualitas pelaporan sesuai PMK 181/PMK.06/2016 dan waktu penyampaian laporan. a.1 Kualitas pelaporan (Bobot 75%) a.2 Pelaporan tepat waktu (Bobot 25%). Diukur dengan membandingkan tanggal penyampaian Laporan BMN dengan tenggat waktu penyampaian Laporan BMN sebagai berikut - Tanggal penerimaan > H+3 : Sangat tidak tepat waktu (Skor 0) - H-0 < Tanggal penerimaan ≤ H+3 : Tidak tepat waktu (Skor 25) - H-3 < tanggal penerimaan ≤ H-0 : Tepat waktu (Skor 75) - Tanggal Penerimaan ≤ H-3 : Sangat tepat waktu ( Skor 100)
- Ketepatan waktu penyampaian RKBMN. Diukur dengan membandingkan tanggal penyampaian Laporan BMN dengan tenggat waktu penyampaian Laporan BMN sebagai berikut - Tanggal penerimaan > H+3 : Sangat tidak tepat waktu (Skor 0) - H-0 < Tanggal penerimaan ≤ H+3 : Tidak tepat waktu (Skor 25) - H-3 < tanggal penerimaan ≤ H-0 : Tepat waktu (Skor 75) - Tanggal Penerimaan ≤ H-3 : Sangat tepat waktu ( Skor 100)
- Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMN yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan. BMN yang digunakan harus ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang pada instansi yang menguasai BMN tersebut (PMK 246/ PMK.06/2014). Persentase Penetapan Status Penggunaan (PSP) adalah: (Total Nilai Aset yang telah diPSP (SIMAN) / Total Aset) x 100%.
- Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/ atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya (PMK 80/PMK.06/2016). Persentase penghapusan adalah: nilai total penghapusan yang diusulkan disetujui / total barang rusak berat x 100 %.
- Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan /atau kegunaan BMN (PMK 80/PMK.06/2016). Persentase Pemusnahan adalah: Nilai total pemusnahan yang diusulkan/ total barang usang atau rusak x 100 %.

**Pehitungan Realisasi:**

| Penilaian | Nilai |
|---|---|
| Pelaporan Yang Baik (30%) | 27,18 |
| RKBMN (10%) | 10 |
| PSP (20%) | 19,93 |

| | |
|---|---|
| Penghapusan (20%) | 20 |
| Pemusnahan (20%) | 16 |
| **Total Nilai** | **93,1 (Sangat baik)** |

**10) Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri**

**Definisi Operasional**

Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri dihitung berdasarkan :

- Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP. Dihitung berdasarkan Nilai Paket Pengadaan yang ditagging PDN pada SiRUP terhadap Nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diumumkan.
- Realisasi Pemilihan Belanja PDN. Dihitung berdasarkan Realisasi Pemilihan Paket Pengadaan dibandingkan terhadap perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP.

**Perhitungan:**

Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri pada tiap-tiap satuan kerja di lingkungan BPOM adalah :

- Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP. Dihitung berdasarkan Nilai Paket Pengadaan yang ditagging PDN pada SiRUP terhadap Nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diumumkan pada Satker tersebut (70%).
- Realisasi Pemilihan Belanja PDN. Dihitung berdasarkan Realisasi Pemilihan Paket Pengadaan dibandingkan terhadap Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP di Satker tersebut (30%).
- Persentase Realisasi Belanja PDN pada satuan kerja di lingkungan Badan POM pada tahun 2024 minimal 60%. (Akan Direviu Kembali sambil melihat capaian 2023).

**Perhitungan Realisasi:**

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Nomor B-KP.09.01.25.01.25.37 tanggal 9 Januari 2025 tentang Hasil Pengukuran Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri dan Nilai Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa nilai Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri di Deputi Bidang Penindakan TW IV Tahun 2024 yaitu **78,41**.

**11) Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Deputi Bidang Penindakan**

**Definisi Operasional:**

- Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.
- Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Surat Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor 4190/B-

BM.02.01/SD/K/2024 Perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023.

- Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:
  1) Kualifikasi: diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
  2) Kompetensi: diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
  3) Kinerja: diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
  4) Disiplin: diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami

**Perhitungan Realisasi:**

Berdasarkan Surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia Nomor B-KP.17.24.01.25.52 tanggal 10 Januari 2025 perihal Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Badan POM Tahun 2024, dinyatakan bahwa nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Deputi Bidang Penindakan adalah sebesar **87,23.**

**12) Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di Deputi Bidang Penindakan yang Optimal**

Komponen pengelolaan data dan informasi Unit Kerja Eselon I mencakup komponen:

1) Indeks data dan informasi yang telah dimutahirkan di BCC
   - Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.
   - Yang dimaksud dimutahirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutahirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
   - BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan
   - Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.
   - Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus dimutahirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutahirkan sebagai berikut:
     a) UPT: SIPT, SPIMKer Data Keracuanan
     b) Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing (terlampir)
2) Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing- masing unit kerja mencakup:
   - Balai: email, sharing folder, dashboard BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai
   - Pusat: email dan dashboard BCC

   Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang / bagian / subdit maupun individu.

**Perhitungan:**

| Unit | Indeks TW IV | | |
|---|---|---|---|
| | Okt | Nov | Des |
| CT | 3 | 3 | 3 |
| Intel | 3 | 3 | 3 |
| Siber | 3 | 2,75 | 2,75 |
| Sidik | 3 | 3 | 3 |
| **DEPUTI 4** | 3 | 2.94 | 2.94 |

Kriteria yang digunakan adalah:

1. 2,26 – 3,00 : Optimal
2. 1,51 – 2,25 : Cukup
3. 0,76 – 1,50 : Kurang Optimal
4. 0,00 – 0,75 : Sangat Kurang

**Perhitungan Realisasi:**

Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi yaitu sebesar **2,94** pada Triwulan IV. Perhitungan indeks pengelolaan data dan informasi Deputi Bidang Penindakan merupakan rata-rata dari indeks pengelolaan data dan informasi di masing-masing unit Kedeputian Bidang Penindakan.

**13) Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan**

**Definisi Operasional:**

- Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).
- Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.
- 13 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:
  1) Revisi DIPA
  2) Deviasi Halaman III DIPA
  3) Pengelolaan UP dan TUP

4) Rekon LPJ Bendahara
5) Data Kontrak
6) Penyelesaian Tagihan
7) Penyerapan Anggaran
8) Retur SP2D
9) Perencanaan Kas (Renkas)
10) Pengembalian/Kesalahan SPM
11) Dispensasi Penyampaian SPM
12) Pagu Minus
13) Konfirmasi Capaian Output

**Perhitungan:**

$$Nilai\ Kinerja\ Anggaran = (Nilai\ IKPA\ x\ 50\%)$$

**Perhitungan Realisasi:**

Berdasarkan nilai yang diperoleh dari e-monev SMART DJA nilai yang didapatkan oleh Deputi Bidang Penindakan Tahun 2024 adalah :

- NK perencanaan anggaran = 86,62,
- NK pelaksanaan anggaran = 96,52
- Nilai Kinerja Anggaran = 86,62 x 50% + 96,52 x 50% = 91,57%

**14) Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa**

**Definisi Operasional:**

Nilai pengelolan pengadaan barang dan jasa unit kerja dihitung berdasarkan Pemanfaatan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa.

**Perhitungan:**

- Persentase RUP yang telah diumumkan dalam aplikasi Sirup pada tahun anggaran berjalan untuk tahun anggaran berikutnya (Bobot 10%);
- Persentase penerapan proses E- Tendering pada pengadaan barang/jasa (Bobot 5%);
- Persentase penyelesaian paket hingga status paket selesai 100% pada aplikasi katalog elektronik (E-Purchasing) (Bobot 5%);
- Persentase penerapan proses non E- Tendering dan non e-Purchasing pada aplikasi SPSE (Bobot 5%);
- Persentase E- Kontrak pada aplikasi SPSE (Bobot 5%).
- Untuk penilaian Total Persentase Indeks Pemanfaatan Sistem akan di bulatkan ke 100% untuk memudahkan penilaian.

**Perhitungan Realiasi:**

| SiRUP | E-Tendering | E-Purchasing | Non E-Tendering dan E-Purchasing | E-Kontrak | Total | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20 | 10 | 0 | 20 | 60 | Kurang |

## Lampiran-6. Kertas Kerja Evaluasi Akhir Periode Renstra 2020-2024

Kertas kerja evaluasi akhir periode renstra 2020-2025 dapat diakses pada tautan:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Xr2TKA3Wy5fbS0lvT5Es2bg9xvsnHX03/edit?usp=sharing&ouid=107952531640229402664&rtpof=true&sd=true

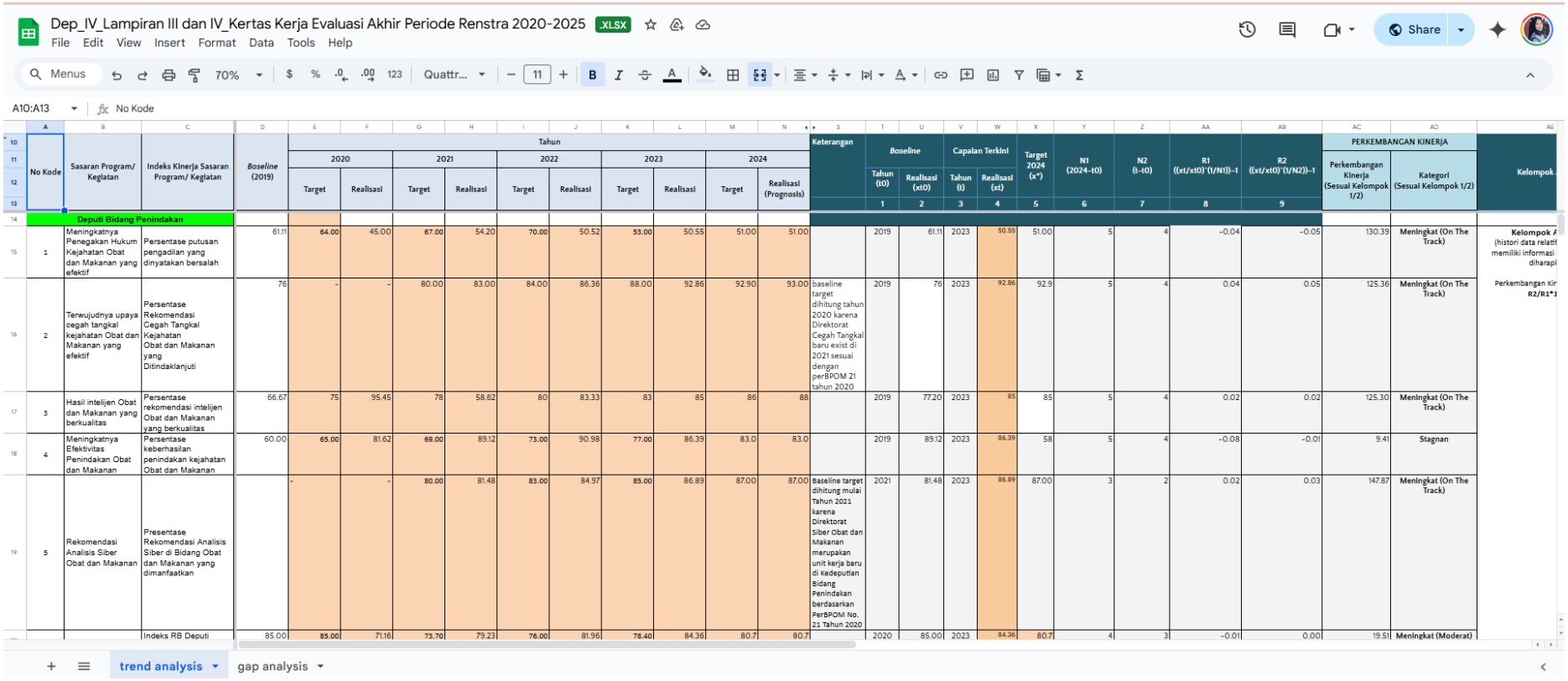


| No Kode | Sasaran Program/ Keglatan | Indeks Kinerja Sasaran Program/ Keglatan | Baseline (2019) | Tahun | | | | | | | | | | Keterangan | Baseline | | Capaian Terkini | | Target 2024 (x*) | N1 (2024-t0) | N2 (t-t0) | R1 ((xt/xt0)^(1/N1))-1 | R2 ((xt/xt0)^(1/N2))-1 | PERKEMBANGAN KINERJA | | Kelompok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | | Tahun (t0) | Realisasi (xt0) | Tahun (t) | Realisasi (xt) | | | | | | | Perkembangan Kinerja (Sesuai Kelompok 1/2) | Kategori (Sesuai Kelompok 1/2) | |
| | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi (Prognosis) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| | Deputi Bidang Penindakan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Meningkatnya Penegakan Hukum Kejahatan Obat dan Makanan yang efektif | Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah | 61.11 | 64.00 | 45.00 | 67.00 | 54.20 | 70.00 | 50.52 | 53.00 | 50.55 | 51.00 | 51.00 | | 2019 | 61.11 | 2023 | 50.55 | 51.00 | 5 | 4 | -0.04 | -0.05 | 130.39 | Meningkat (On The Track) | Kelompok A (histori data relati memiliki informasi diharapi |
| 2 | Terwujudnya upaya cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang efektif | Persentase Rekomendasi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti | 76 | - | - | 80.00 | 83.00 | 84.00 | 86.36 | 88.00 | 92.86 | 92.90 | 93.00 | baseline target dihitung tahun 2020 karena Direktorat Cegah Tangkal baru exist di 2021 sesuai dengan perBPOM 21 tahun 2020 | 2019 | 76 | 2023 | 92.86 | 92.9 | 5 | 4 | 0.04 | 0.05 | 125.36 | Meningkat (On The Track) | Perkembangan Kir R2/R1*1 |
| 3 | Hasil intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas | Persentase rekomendasi intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas | 66.67 | 75 | 95.45 | 78 | 58.62 | 80 | 83.33 | 83 | 85 | 86 | 88 | | 2019 | 77.20 | 2023 | 85 | 85 | 5 | 4 | 0.02 | 0.02 | 125.30 | Meningkat (On The Track) | |
| 4 | Meningkatnya Efektivitas Penindakan Obat dan Makanan | Persentase keberhasilan penindakan kejahatan Obat dan Makanan | 60.00 | 65.00 | 81.62 | 69.00 | 89.12 | 73.00 | 90.98 | 77.00 | 86.39 | 83.0 | 83.0 | | 2019 | 89.12 | 2023 | 86.39 | 58 | 5 | 4 | -0.08 | -0.01 | 9.41 | Stagnan | |
| 5 | Rekomendasi Analisis Siber Obat dan Makanan | Presentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang dimanfaatkan | | - | - | 80.00 | 81.48 | 83.00 | 84.97 | 85.00 | 86.89 | 87.00 | 87.00 | baseline target dihitung mulai Tahun 2021 karena Direktorat Siber Obat dan Makanan merupakan unit kerja baru di Kedeputian Bidang Penindakan berdasarkan PerBPOM No. 21 Tahun 2020 | 2021 | 81.48 | 2023 | 86.89 | 87.00 | 3 | 2 | 0.02 | 0.03 | 147.87 | Meningkat (On The Track) | |
| | | Indeks RB Deputi | 85.00 | 85.00 | 71.16 | 73.70 | 79.23 | 76.00 | 81.96 | 78.40 | 84.36 | 80.7 | 80.7 | | 2020 | 85.00 | 2023 | 84.36 | 80.7 | 4 | 3 | -0.01 | 0.00 | 19.51 | Meningkat (Moderat) | |

## Lampiran-7. Matriks A2. Reviu Target Indikator Kinerja Unit Kerja di Deputi Bidang Penindakan

### 1) Direktorat Cegah Tangkal

| No | Indikator | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi TW III s.d November tahun 2023 | Target RKT tahun 2024 | Target PK tahun 2024 | Justifikasi | Reviu Rorenkeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Persentase rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti | 86% | 86,96% | 92% | 92% | Realisasi kinerja pada tahun 2022 dan menjelang akhir periode tahun 2023 sudah mencapai target sehingga target pada tahun 2024 masih mengacu kepada Keputusan Deputi Bidang Penindakan Nomor PR.01.02.6.61.12.21.298 Tahun 2021 | Sesuai |
| 2. | Persentase analisis kejahatan Obat dan Makanan yang berkualitas | 82% | 100% | 90% | 90% | Realisasi kinerja pada tahun 2022 dan menjelang akhir periode tahun 2023 sudah mencapai target sehingga target pada tahun 2024 masih mengacu kepada Keputusan Deputi Bidang Penindakan Nomor PR.01.02.6.61.12.21.298 Tahun 2021 | perlu dilakukan penyesuaian target, dengan melihat realisasi Tahun 2022, 2023 mengalami kenaikan. Sehingga target perlu dilakukan penyesuaian, maka rekomendasi Tahun 2024 menjadi 91 (dihitung dari rata2 realisasi tahun 2022-2023) |
| 3. | Persentase data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan yang akurat | 92% | 85,43% | 92,50% | 92,50% | Realisasi kinerja pada tahun 2022 dan menjelang akhir periode tahun 2023 sudah mencapai target sehingga target pada tahun 2024 masih mengacu kepada Keputusan Deputi Bidang Penindakan Nomor PR.01.02.6.61.12.21.298 Tahun 2021 | sesuai |
| 4. | Persentase penggalangan dalam rangka cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang mendapat respon positif | 100% | 100% | 96% | 96% | Realisasi kinerja pada tahun 2022 dan menjelang akhir periode tahun 2023 sudah mencapai target sehingga target pada tahun 2024 masih mengacu kepada Keputusan Deputi Bidang Penindakan Nomor PR.01.02.6.61.12.21.298 Tahun 2021 | perlu dilakukan penyesuaian target, dengan melihat realisasi Tahun 2022, 2023 mengalami kenaikan. Sehingga target perlu dilakukan penyesuaian, penetapan target direkomendasikan menjadi 100 |

| No | Indikator | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi TW III s.d November tahun 2023 | Target RKT tahun 2024 | Target PK tahun 2024 | Justifikasi | Reviu Rorenkeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Indeks RB Direktorat Cegah Tangkal | 86,69 | 91,14 | 90,4 | 92,14 | Realisasi kinerja pada tahun 2022 dan menjelang akhir periode tahun 2023 sudah mencapai target sehingga target pada tahun 2024 masih mengacu kepada Keputusan Deputi Bidang Penindakan Nomor PR.01.02.6.61.12.21.298 Tahun 2021 | Sesuai dengan reviu unit Pengampu |
| 6 | Nilai Pengelolaan Kearsipan | 95,27 | 98,75 | 98,75 | 98,75 | Realisasi kinerja pada tahun 2022 dan menjelang akhir periode tahun 2023 sudah mencapai target sehingga target pada tahun 2024 disesuaikan sebagaimana Nota Dinas Kepala Biro Umum Nomor PR.06.01.25.2523.12.23 Tahun 2023 | Sesuai dengan reviu unit Pengampu |
| 7. | Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Cegah Tangkal | 86,2 | 91,48 | 85,5 | 89,93 | Realisasi kinerja pada tahun 2022 belum mencapai target, tetapi realisasi kinerja menjelang akhir periode tahun 2023 sudah mencapai target dikarenakan adanya perubahan metode perhitungan kinerja dari Badan Kepegawaian Negara sehingga target pada tahun 2024 mengalami penyesuaian dari Biro Sumber Daya Manusia | Disesuai dengan unit pengampu 89,93 |
| 8. | Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Cegah Tangkal yang optimal | 2,75 | 3 | 3 | 3 | Realisasi kinerja pada tahun 2022 dan menjelang akhir periode tahun 2023 sudah mencapai target sehingga target pada tahun 2024 masih mengacu kepada Keputusan Deputi Bidang Penindakan Nomor PR.01.02.6.61.12.21.298 Tahun 2021 | Sesuai dengan reviu unit Pengampu |
| 9. | Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Cegah Tangkal | 86 | 92 | 92 | 92 | Realisasi kinerja pada tahun 2022 dan menjelang akhir periode tahun 2023 sudah mencapai target sehingga target pada tahun 2024 masih mengacu kepada Keputusan Deputi Bidang Penindakan Nomor PR.01.02.6.61.12.21.298 Tahun 2021 | Sesuai dengan Reviu Renstra |

## 2) Direktorat Intelijen Obat dan Makanan

| No | Indikator | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi TW III s.d November tahun 2023 | Target RKT tahun 2024 | Target PK tahun 2024 | Justifikasi | Reviu Rorenkeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Persentase rekomendasi intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas | 83,33 Persen | 85 Persen | 85 Persen | 85 Persen | Target tahun 2024 menyesuaikan dengan target pada reviu renstra yang tertuang dalam Keputusuan Deputi Bidang Penindakan Nomor PR.01.02.6.61.12.21.298 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Deputi Bidang Penindakan Tahun 2020-2024 | Berdasarkan trend realisasi Tahun 2022-2023 yang mengalami kenaikan positif, maka untuk target tahun 2024 direkomendasikan menjadi 86 |
| 2. | Persentase laporan informasi yang sesuai standar | 92,73 Persen | 84,49 Persen | 85 Persen | 85 Persen | Target tahun 2024 menyesuaikan dengan target pada reviu renstra yang tertuang dalam Keputusuan Deputi Bidang Penindakan Nomor PR.01.02.6.61.12.21.298 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Deputi Bidang Penindakan Tahun 2020-2024 | Berdasarkan trend realisasi Tahun 2022 yang menunjukkan kenaikan, namun di tahun 2023 yang mengalami penurunan, maka untuk target tahun 2024 direkomendasikan menjadi 88.6 (diambil dari rata2 realisasi) |
| 3. | Persentase laporan intelijen yang sesuai standar | 86,67 Persen | 87,50 Persen | 85 Persen | 85 Persen | Target tahun 2024 menyesuaikan dengan target pada reviu renstra yang tertuang dalam Keputusuan Deputi Bidang Penindakan Nomor PR.01.02.6.61.12.21.298 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Deputi Bidang Penindakan Tahun 2020-2024 | Berdasarkan trend realisasi Tahun 2022-2023 yang mengalami kenaikan positif, maka untuk target tahun 2024 direkomenadasikan menjadi 87,6 |
| 4. | Persentase laporan informasi dan laporan intelijen UPT yang sesua iprosedur | 89,84 Persen | 73 Persen | 85 Persen | 80 Persen | Target tahun 2024 menyesuaikan dengan target pada reviu renstra yang tertuang dalam Keputusuan Deputi Bidang Penindakan Nomor PR.01.02.6.61.12.21.298 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis | Berdasarkan trend realisasi Tahun 2022 yang menunjukkan kenaikan, namun di tahun 2023 yang mengalami penurunan, maka untuk target tahun 2024 direkomendasikan menjadi 81.5 |

| No | Indikator | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi TW III s.d November tahun 2023 | Target RKT tahun 2024 | Target PK tahun 2024 | Justifikasi | Reviu Rorenkeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Deputi Bidang Penindakan Tahun 2020-2024 | (diambil dari rata2 realisasi) |
| 5. | Jumlah profil jaringan kejahatan Obat dan Makanan yang terpetakan | 3 Jaringan | 3 Jaringan | 3 Jaringan | 3 Jaringan | Target tahun 2024 menyesuaikan dengan target pada reviu renstra yang tertuang dalam Keputusuan Deputi Bidang Penindakan Nomor PR.01.02.6.61.12.21.298 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Deputi Bidang Penindakan Tahun 2020-2024 | sesuai |
| 6 | Indeks RB Direktorat Intelijen Obat dan Makanan | 87,32 Indeks | 86,92 Indeks | 82,8 Indeks | 89,35 Indeks | Mengikuti hasil reviu unit pengampu (Inspektorat Utama) | target sesuai dengan ketetapan unit pengampu 89,35 |
| 7. | Nilai Pengelolaan Kearsipan | 91,20 Nilai | 94,74 Nilai | - | 94,74 Nilai | Mengikuti hasil reviu unit pengampu (Biro Umum) | target sesuai dengan ketetapan unit pengampu 94,74 |
| 8. | Indeks profesionalitas ASN Direktorat Intelijen Obatdan Makanan | 84,81 Indeks | 86,98 Indeks | 86 Indeks | 89,13 Indeks | Mengikuti hasil reviu unit pengampu (Biro SDM) | target sesuai dengan ketetapan unit pengampu 89,13 |
| 9. | Indeks Pengelolaan Datadan Informasi DirektoratIntelijen Obat dan Makanan yang optimal | 2,50 Indeks | 3 Indeks | 3 Indeks | 3 Indeks | Mengikuti hasil reviu unit pengampu (Pusat Data dan Informasi) | target sesuai dengan ketetapan unit pengampu 3 |

| No | Indikator | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi TW III s.d November tahun 2023 | Target RKT tahun 2024 | Target PK tahun 2024 | Justifikasi | Reviu Rorenkeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Intelijen Obat dan Makanan | 100 (Efisien) | 100 (Efisien) | 92 (efisien) | 92 (efisien) | Mengikuti hasil reviu unit pengampu (Biro Perencanaan dan Keuangan) | Berdasarkan trend realisasi Tahun 2022-2023 yang mengalami kenaikan positif, maka untuk target tahun 2024 direkomendasikan menjadi 100 |

### 3) Direktorat Siber Obat dan Makanan

| No | Indikator | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi TW III s.d November tahun 2023 | Target RKT tahun 2024 | Target PK tahun 2024 | Justifikasi | Reviu Rorenkeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Persentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan | 84,97% | 86,88% | 87,00% | 87,00% | Realisasi kinerja pada tahun 2022 dan menjelang akhir periode tahun 2023 sudah mencapai target sehingga target pada tahun 2024 masih mengacu kepada Keputusan Deputi Bidang Penindakan Nomor PR.01.02.6.61.12.21.298 Tahun 2021 | sesuai |
| 2. | Persentase Hasil Patroli Siber yang Ditindaklanjuti | 78,90% | 80,59% | 82,00% | 82,00% | Realisasi kinerja pada tahun 2022 dan menjelang akhir periode tahun 2023 sudah mencapai target sehingga target pada tahun 2024 masih mengacu kepada Keputusan Deputi Bidang Penindakan Nomor PR.01.02.6.61.12.21.298 Tahun 2021 | sesuai |
| 3. | Persentase Profil Pelanggaran/ Kejahatan Siber Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan | 84,50% | 88,16% | 87,00% | 87,00% | Realisasi kinerja pada tahun 2022 dan menjelang akhir periode tahun 2023 sudah mencapai target sehingga target pada tahun 2024 masih mengacu kepada Keputusan Deputi Bidang Penindakan Nomor PR.01.02.6.61.12.21.298 Tahun 2021 | Berdasarkan realisasi pada Tahun 2022-2023 yang mengalami kenaikan yang positif, maka target Tahun 2024 direkomendasikan menjadi 88.2 |
| 4. | Persentase Hasil Analisis Digital Forensik yang Dimanfaatkan | 91,52% | 91,88% | 92,00% | 92,00% | Realisasi kinerja pada tahun 2022 dan menjelang akhir periode tahun 2023 sudah mencapai target sehingga target pada tahun 2024 masih mengacu kepada Keputusan Deputi Bidang Penindakan Nomor | sesuai |

| No | Indikator | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi TW III s.d November tahun 2023 | Target RKT tahun 2024 | Target PK tahun 2024 | Justifikasi | Reviu Rorenkeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | PR.01.02.6.61.12.21.298 Tahun 2021 | |
| 5. | Indeks Reformasi Birokrasi Direktorat Siber Obat dan Makanan | 62,25 | 72,93 | 80,7 | 80,7 | Realisasi kinerja pada tahun 2022 dan menjelang akhir periode tahun 2023 belum mencapai target. Adapun target pada tahun 2024 disesuaikan sebagaimana Nota Dinas Inspektur Utama Nomor PR.04.01.7.72.10.23.677 Tahun 2023 | sesuai |
| 6 | Nilai Pengelolaan Kearsipan | 81,89 | 95,03 | – | 95,03 | Realisasi kinerja pada tahun 2022 dan menjelang akhir periode tahun 2023 sudah mencapai target sehingga target pada tahun 2024 disesuaikan sebagaimana Nota Dinas Kepala Biro Umum Nomor PR.06.01.25.2523.12.23 Tahun 2023 | Berdasarkan realisasi pada Tahun 2022-2023 yang mengalami kenaikan yang positif, maka target Tahun 2024 direkomendasikan menjadi 95.5 |
| 7. | Indeks Profesionalisme ASN Direktorat Siber Obat dan Makanan | 85,85 | 90,03 | 87,1 | 90,31 | Realisasi kinerja pada tahun 2022 belum mencapai target, tetapi realisasi kinerja menjelang akhir periode tahun 2023 sudah mencapai target dikarenakan adanya perubahan metode perhitungan kinerja dari Badan Kepegawaian Negara sehingga target pada tahun 2024 mengalami penyesuaian dari Biro Sumber Daya Manusia | Berdasarkan realisasi pada Tahun 2022-2023 yang mengalami kenaikan yang positif, maka target Tahun 2024 direkomendasikan menjadi 90.5 |
| 8. | Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Siber Obat dan Makanan yang Optimal | 2,5 | 3 | 3 | 3 | Realisasi kinerja pada tahun 2022 dan menjelang akhir periode tahun 2023 sudah mencapai target sehingga target pada tahun 2024 masih mengacu kepada Keputusan Deputi Bidang Penindakan Nomor PR.01.02.6.61.12.21.298 Tahun 2021 | sesuai dengan reviu unit pengampu |

| No | Indikator | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi TW III s.d November tahun 2023 | Target RKT tahun 2024 | Target PK tahun 2024 | Justifikasi | Reviu Rorenkeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Siber Obat dan Makanan | 100% | 92% | 91,00% | 91,00% | Realisasi kinerja pada tahun 2022 dan menjelang akhir periode tahun 2023 sudah mencapai target sehingga target pada tahun 2024 masih mengacu kepada Keputusan Deputi Bidang Penindakan Nomor PR.01.02.6.61.12.21.298 Tahun 2021 | Berdasarkan realisasi Tahun 2022 dan 2023 menunjukkan trend penurunan, maka untuk usulan Tahun 2024 direkomendasikan menjadi 96 (diambil dari rata2 realisasi tahun 2022-2023) |

## 4) Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan

| No | Indikator | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi TW III s.d November tahun 2023 | Target RKT tahun 2024 | Target PK tahun 2024 | Justifikasi | Reviu Rorenkeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Persentase Keberhasilan Penyidikan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan | 52,90 | 58,50 | 72,00 | 58,00 | Perubahan target berdasarkan hasil monitoring evaluasi kinerja yaitu realisasi tahun 2022 dan bulan November tahun 2023. | Berdasarkan realisasi Tahun 2022 dan 2023 menunjukkan hasil yang positif, untuk usulan Tahun 2024 maka direkomendasikan menjadi 58.6 |
| 2. | Persentase Pemenuhan Nilai Kinerja Penyidikan oleh UPT Badan POM | 100,00 | 95,89 | 92,00 | 92,00 | Target tetap sesuai RKT 2024 | Berdasarkan realisasi Tahun 2022 dan 2023 menunjukkan trend penurunan, maka untuk usulan Tahun 2024 direkomendasikan menjadi 97.9 (diambil dari rata2 realisasi tahun 2022-2023) |
| 3. | Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Lintas Sektor di Bidang Penyidikan yang Ditindaklanjuti | 83,33 | 100,00 | 90,00 | 90,00 | Target tetap sesuai RKT 2024 | Berdasarkan realisasi Tahun 2022 dan 2023 menunjukkan hasil yang positif, untuk usulan Tahun 2024 maka direkomendasikan menjadi 91,6 |

| No | Indikator | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi TW III s.d November tahun 2023 | Target RKT tahun 2024 | Target PK tahun 2024 | Justifikasi | Reviu Rorenkeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Persentase Perkara yang Meningkat Tahapan Penyelesaiannya dengan adanya Dukungan Teknis | 56,00 | 53,85 | 55,00 | 55,00 | Target tetap sesuai RKT 2024 | sesuai dengan reviu renstra |
| 5. | Persentase Pendalaman Informasi Penyidikan yang Berhasil menjadi LK | 60,00 | 60,00 | 70,00 | 70,00 | Target tetap sesuai RKT 2024 | sesuai dengan reviu renstra |
| 6 | Persentase barang bukti yang selesai ditangani sesuai standar | 46,00 | 69,62 | 80,00 | 70,00 | Perubahan target berdasarkan hasil monitoring evaluasi kinerja yaitu realisasi tahun 2022 dan bulan November tahun 2023. | sudah ada kertas kerja |
| 7. | Indeks Reformasi Birokrasi Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan | 88,34 | 86,46 | 68,80 | 68,80 | Target tetap sesuai RKT 2024 | Sesuai dengan reviu unit Pengampu |
| 8. | Indeks Profesionalisme ASN Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan | 85,20 | 89,48 | 86,00 | 86,00 | Target tetap sesuai RKT 2024 | Berdasarkan realisasi Tahun 2022 dan 2023 menunjukkan hasil yang positif, untuk usulan Tahun 2024 maka direkomendasikan menjadi 89.5 |
| 9. | Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan yang Optimal | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | Target tetap sesuai RKT 2024 | sesuai |
| 10. | Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan | 100,00 | 100,00 | 92,00 | 92,00 | Target tetap sesuai RKT 2024 | Berdasarkan realisasi Tahun 2022 dan 2023 menunjukkan hasil yang positif, untuk usulan Tahun 2024 maka |

| No | Indikator | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi TW III s.d November tahun 2023 | Target RKT tahun 2024 | Target PK tahun 2024 | Justifikasi | Reviu Rorenkeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | direkomendasikan menjadi 100 |
| 11. | Nilai Pengelolaan Kearsipan | - | - | - | 93,00 | Target disesuaikan untuk berdasarkan kriteria penilaian Pengelolaan Kearsipan | Target belum sesuai dengan reviu dari unit pengampu yakni 97.24 |

**Lampiran-8. Rapat Monitoring dan Evaluasi Program dan Anggaran Deputi Bidang Penindakan**

**1. Rapat 23 Maret 2024**

**PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI INTERNAL DAN INTERIM**
**KEDEPUTIAN BIDANG PENINDAKAN**
**Sabtu, 23 Maret 2024**

Waktu : Senin, 23 Maret 2024
Pimpinan Rapat : Kuasa Pengguna Anggaran Kedeputian Bidang Penindakan
Peserta :

1. Kepala TIM Sakip Deputi Bidang Penindakan (Dewa Gede Bayu Rastika, S.Si., Apt., M.E.)
2. Rico Cahyahadi, S.E
3. Dra. Loise Riani Sirait, Apt, M.Si
4. Warmanto Firmansyah, S.Si.
5. Imam Azis Galang Wicaksono, S.E
6. Lina Nurul Ikhsani, S.T.
7. Arif Suseno, A,Md
8. Syukron Akbar, S.E.

Rapat dilaksanakan melalui zoom meeting pukul 09.00

**AGENDA RAPAT**

- Penyusunan Laporan Evaluasi Internal dan Interim Kedeputian Bidang Penindakan

**Arahan Direktur Cegah Tangkal selaku KPA:**

1. Penyampaian laporan jangan sampai melewati batas waktu. Kedeputian bidang penindakan nilai AKIP masih rendah karena melewati batas waktu.
2. Perwakilan dari masing-masing direktorat diharapkan mencermati pengisian laporan, satu sama lain harus saling sinkron
3. Hasil reviu roren sebagai koordinator SAKIP dijadikan acuan untuk perbaikan ke depan, ditindaklanjuti dengan koordinasi dengan tim biro ren
4. Hari senin, 29 April akan dilaksanakan Evaluasi TW I Kedeputian Bidang Penindakan dihadiri oleh deputi dan seluruh direktur

**Masukan Ketua Tim SAKIP Deputi bidang Penindakan :**

1. Tim sekretariat memastikan format pelaporan telah sesuai sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Kepala BPOM no. 311 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

2. Data dukung kertas kerja agar disesuaikan dengan format pelaporan kinerja interim triwulan shg tdk duplikasi pengerjaan.
3. Segera melakukan finalisasi surat Deputi bidang Penindakan terkait upaya penyelesaian LHE dan perbaikan LAKIN 2023 hasil riviu Biro Perencanaan dan Keuangan.

**Pembahasan :**

1. Pengisian data capaian kinerja dan anggaran disesuaikan pada keputusan Deputi Bidang Penindakan no. HK.02.01.6.61.07.23.08 Tahuun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja Deputi Bidang Penindakan.
2. Kolom pada bit.ly agar dilengkapi dengan formula sehingga capaian level deputi merupakan penjumlahan capaian dari setiap level direktorat.
3. Terhadap capaian kinerja yang telah mencapai target triwulan agar tetap mengisi kolom rencana tindak lanjut sbg upaya mempertahankan dan meningkatkan kinerja.
4. Terhadap anggaran pada sasaran strategis Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Deputi Bidang Penindakan yang optimal level deputi diperoleh dengan menjumlahkan anggaran sasaran strategis Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang efektif di level direktorat. Adapun proporsi anggaran disetiap indikatornya sama besar (20%/ indikator).
5. Pengisian perspektif LG agar dilakukan dan dikoordinir oleh tim sekretariat deputi.
6. Pencantuman jawaban LHE pada konsep laporan interim triwulan I disesuaikan dengan konsep yang dikirimkan ke inspektorat utama.
7. Merencanakan penyempurnaan alur pengumpulan data kinerja berdasarkan riviu inspektorat pada pertemuan berikutnya.

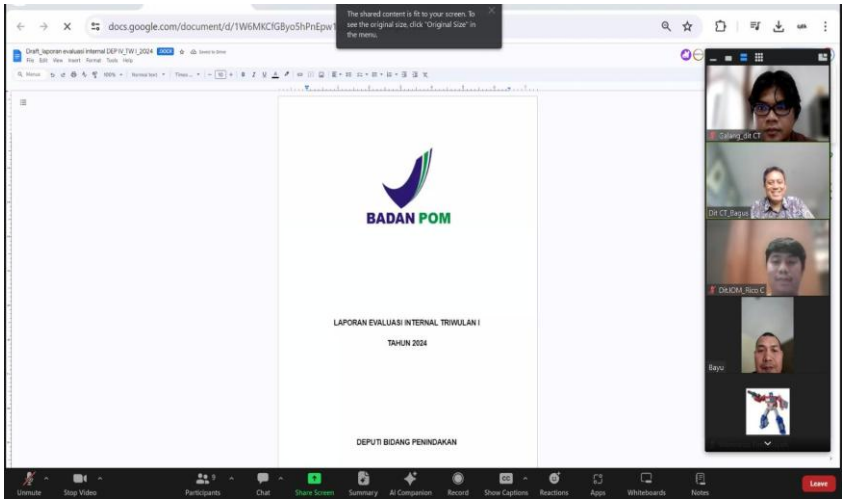
BADAN POM
LAPORAN EVALUASI INTERNAL TRIWULAN I
TAHUN 2024
DEPUTI BIDANG PENINDAKAN

**2. Rapat 30 April 2024**

**MONEV TRIWULAN I KEDEPUTIAN BIDANG PENINDAKAN**
**Selasa, 30 April 2024**

Waktu : Selasa, 30 April 2024
Pimpinan Rapat : Deputi Bidang Penindakan
Peserta :

1. Deputi Bidang Penindakan (Rizkal, S.Sos., M.M)
2. Plt Direktur Intelijen Obat dan Makanan & Direktur Siber Obat dan Makanan Nur Iskandarsyah, S.IP, M.T, M.Sc
3. Direktur Cegah Tangkal (I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa, S.Si, Apt, MPPM)
4. Kepala TIM Sakip Deputi Bidang Penindakan (Dewa Gede Bayu Rastika, S.Si., Apt., M.E.)
5. Agung Widiyanto, S.Farm, Apt.
6. Robby Nuzly, S.Farm, Apt.
7. Yan Hermawan, S.Psi., M.A.
8. Rico Cahyahadi, S.E
9. Dra. Loise Riani Sirait, Apt, M.Si
10. Warmanto Firmansyah, S.Si.
11. Imam Azis Galang Wicaksono, S.E
12. Lina Nurul Ikhsani, S.T.
13. Syukron Akbar, S.E.
14. Dwita Hidayati Rahmawati, A.Md.
15. Muhammad Arief Hidayat, S.Farm, Apt.
16. Dea Ganda Koncara, S.E.
17. Setiya Purbaya, S.Kom.
18. Rizi Akbar, A.Md.

Rapat dilaksanakan melalui luring dan zoom meeting pukul 09.00

**AGENDA RAPAT**

- Evaluasi Internal Triwulan I Kedeputian Bidang Penindakan

**Arahan Deputi Bidang Penindakan:**

1. Pada TW II diharapkan penyerapan tidak ada dari kedeputian 4 yang masuk dalam 5 terbawah
2. Penyelesaian kinerja & anggaran diupayakan selesai pada pertengahan semester dikarenakan oleh perubahan pemerintahan,
3. Target pada tahun ini diharapkan semua terlaksana, kegiatan utama dan prioritas dimajukan, agar anggaran segera terserap dan target tercapai. Segera dilakukan evaluasi untuk menyeleksi kegiatan yang dapat dipercepat.
4. Pengelolaan BMN menjadi temuan BPK (akan diadakan koordinasi antar katim terkait)

- (senjata api) agar disimpan sendiri -> agar dikomunikasikan ke UPT
- mobil insinerator yang tertukar diklarifikasi tehadap UPT

5. Direktur agar memantau serapan anggaran di masing-masing direktorat
6. Monev jangan sampai terlambat, pertemuan monev diagendakan tiap bulan, jika tidak bisa luring bisa diadakan melalui daring.
7. Dukungan para dir dan katim agar dikoordinasikan melalui plt
8. Kasubbag TU Kedeputian Bidang Penindakan yang baru.

**Direktur Cegah Tangkal selaku Kuasa Pengguna Anggaran**

1. Reviu ulang kegiatan yang akan dilaksanakan bersama dengan direktorat lain.
2. Realisasi untuk diseimbangkan agar tidak afa direktorat yang capaiannya terlalu dibawah.
3. Percepatan perlu dilakukan pada seluruh direktorat
4. Terdapat keterlambatan Penyetoran Pajak pada Triwulan ini, agar dilakukan perbaikan.
5. Penganggaran KIE tidak sesuai dengan fungsi Deputi 4

**Direktur Penyidikan Obat dan Makanan**

1. Akan diberikan penghargaan kepada UPT yang telah mencapai tahap II dikarenakan sangat sulit untuk mencapai Tahap II pada Triwulan I
2. Laboratorium yang perlu dipercepat dan koordinasi internal yang perlu ditingkatkan

**Pembahasan**

1. Pengelolaan senjata api, dimonitor oleh Direktur penyidikan, akan dilakukan rapat lebih lanjut di sentul.
2. Perlu dbuat rencana aksi dengan timeline untuk menyelesaikan temuan BPK
3. Perlu informasi terkait pendistribusian dan penggunaan mobil insinerator dari PPK lama
4. PI.03.01.2.04.24.288 Perihal Tindak Lanjut Temuan BPK tehadap Mobil Insinerator, perlu dilakukan monev dan supervisi oleh Direktorat Penyidikan.
5. Terkait BMN akan ditelusur lokasi dan dirapikan.
6. Perlu dikonfirmasi terkait pemanfaatan mobil penyidikan, terdapat UPT yang infonya belum memanfaatkan, tetapi pada riilnya sudah dimanfaatkan.

**3. Rapat 10 Juli 2024**

**NOTULEN MONEV TW II KEDEPUTIAN BIDANG PENINDAKAN**

**Rabu, 10 Juli 2024**

Waktu : Rabu, 10 Juli 2024
Pimpinan Rapat : Deputi Bidang Penindakan

**Arahan Deputi Bidang Penindakan**

1. Kegiatan monev sangat diperlukan agar para direktur dan jajarannya tau terkait capaian satu sama lain agar dapat saling bekerja sama.
2. Tanggal 15 Juli akan dikumpulkan seluruh eselon 2 dan seluruh UPT monev semester pertama oleh Kepala Badan POM, agar segera dirumuskan paparan untuk kegiatan tsb khususnya terkait kinerja anggaran.
3. Harapan untuk percepatan penyerapan anggaran, program kegiatan utama harusnya sudah dilaksanakan di semester pertama.
4. Sudah dilakukan pendampingan kepada UPT terutama pada bagian sarpras. Sebelum tanggal 15 diharapkan sudah dilakukan pendampingan terhadap UPT binaannya.
5. Realisasi Kedeputian Bidang Penindakan 5 terendah dengan nilai 64,63 perencanaan anggaran kurang baik dilihat dari deviasi halaman 3 DIPA.

**Kuasa Pengguna Anggaran**

1. Diharapkan tidak ada unit di Kedeputian 4 yang masuk dalam 5 terbawah pada capaian anggarn
2. Output pada posisi aman karena karena sebagian besar sudah 50%
3. IKPA di bulan juni terdapat peningkatan yang cukup signifikan dengan nilai total 92,86%, namun catatan. Perencanaan sangat besar pengaruhnya, deputi 4 masih sangat kurang pada tahap perencanaan.
4. Capaian Kedeputian Bidang Penindakan relative aman karena sebagaian besar sudah lebih dari 100$, SK 4 masih belum 100% yang perlu menjadi perhatian.
5. Indeks pengelolaan data perlu diperhatian agar seluruh direktorat dapat mnecapai nilai 3

**Direktur Cegah Tangkal**

1. Agar direktur menghimbau pada UPT binaannya untuk menginput data rawan kasus agar capaian dapat meningkat
2. Akan diadakan forum cegah tangkal bersama dengan UPT bulan ini 24-26 Juli di Surabaya

**Direktur Penyidikan Obat dan Makanan**

1. Pelaksanaan kegiatan penyidikan pada UPT selalu dipantau oleh Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan
2. Kegiatan penindakan dijalankan dengan normative, apabila ada benturan kepentingan langsung dilaporkan ke polda setempat.

3. Kendala pada kejaksaan terkait UU Kesehatan sudah dikoordinasikan juga kepada kejaksaan agung
4. Loka belum mempunyai lab sendiri sehingga untuk memperoleh hasil pengujian laboratorium. Selain di loka, pada balai dan pusat juga masih terkendala kecepatan hasil laboratorium.
5. Tempus, locus, administrasi penyidikan sering dilupakan oleh UPT, direktorat penyidikan terus melakukan pendampingan
6. Operasi penindakan harus selalu didampingi oleh Korwas (bukan polsek)

**Plt Direktur Intelijen Obat dan Makanan**

1. Indeks pengelolaan data dan informasi direktorat intelijen 2,25 dikarenakan belum ada akun untuk plt dir intelijen
2. Anggaran Direktorat Intelijen yang dipakai untuk KIE belum diganti

**Direktur Siber Obat dan Makanan**

1. Telah dilakukan reformulasi anggaran terkait dengan renana pengembangan data crawler yang direncanakan berbasis AI untuk perencanaan tahun 2025 dipercepat dengan menarik kegiatan pada tahun 2024
2. Pada TW III akan diusahakan untuk tidak masuk dalam 5 terendah di BPOM

**4. Rapat 18 Juli 2024**

**NOTULEN PENYUSUNAN LAKIP INTERIM TW II DEPUTI BIDANG PENINDAKAN**

**Kamis, 18 Juli 2024**

Waktu : Kamis, 18 Juli 2024
Pimpinan Rapat : Kuasa Pengguna Anggaran (I.G.N. Bagus Kusuma Dewa, S.Si., Apt., MPPM.)
Peserta :

1. Ketua Tim SAKIP Deputi Bidang Penindakan (Dewa Gede Bayu Rastika, S.Si., Apt., M.E.)
2. Rico Cahyahadi, S.E
3. Warmanto Firmansyah, S.Si.
4. Imam Azis Galang Wicaksono, S.E
5. Lina Nurul Ikhsani, S.T.
6. Arif Suseno, A,Md
7. Syukron Akbar, S.E.
8. Indriyana, S.Si., Apt. M.Farm.

Rapat dilaksanakan di Ruang rapat Gedung Batik lantai 3 BPOM pukul 09.00 – 16.00 WIB

**AGENDA RAPAT**

- Penyusunan Laporan Interim Triwulan II tahun 2024 Kedeputian Bidang Penindakan

**Arahan Direktur Cegah Tangkal selaku KPA :**

1. Penyampaian apresiasi kepada tim yang sudah melakukan penyusunan konsep awal dari laporan interim triwulan II.
2. Perencana dari masing-masing direktorat diharapkan mencermati pengisian laporan, satu sama lain harus saling sinkron. Ketua tim SAKIP agar mengkoordinasikan penyusunan laporan interim triwulan II.
3. Agar dilakukan pembaharuan terhadap tindaklanjut laporan hasil evaluasi SAKIP tahun 2023.

**Masukan Ketua Tim SAKIP Deputi bidang Penindakan :**

1. Tim sekretariat memastikan format pelaporan telah sesuai sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Kepala BPOM no. 311 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
2. Agar dalam penyusunan menggunakan format pelaporan lakip interim triwulan I hasil revisi setelah adanya evaluasi dari Biro Perencanaan dan Keuangan.
3. Memastikan data yang dituangkan dalam lakip interim sesuai dengan data yang diinput pada aplikasi SIMETRIS.

4. Data dukung kertas kerja agar disesuaikan dengan format pelaporan kinerja interim triwulan sehingga tidak duplikasi pengerjaan.
5. Memastikan agar lakip interim dapat diunggah di bit.ly maksimal tanggal 19 Juli 2024.

**Pembahasan :**

1. Pengisian data capaian kinerja dan anggaran disesuaikan pada keputusan Deputi Bidang Penindakan no. HK.02.01.6.61.07.23.08 Tahuun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja Deputi Bidang Penindakan.
2. Terhadap capaian kinerja yang telah mencapai target triwulan agar tetap mengisi kolom rencana tindak lanjut sbg upaya mempertahankan dan meningkatkan kinerja.
3. Pengisian monitoring tindaklanjut mengacu pada rencana tindaklanjut rekomendasi sebagaimana tertuang dalam laporan kinerja interim triwulan I.
4. Melakukan penjadwalan ulang terhadap rencana penyempurnaan alur pengumpulan data kinerja berdasarkan riviu inspektorat pada pertemuan berikutnya berkoordinasi langsung dengan Inspektorat.

**5. Rapat 14 Januari 2025**

**RAPAT MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM DAN ANGGARAN TRIWULAN IV DEPUTI BIDANG PENINDAKAN**

Waktu : Selasa, 14 Januari 2025
Pimpinan Rapat : Direktur Cegah Tangkal Selaku KPA
Peserta :

1. Direktur Cegah Tangkal
2. Kepala TIM Sakip Deputi Bidang Penindakan (Dewa Gede Bayu Rastika, S.Si., Apt., M.E.)
3. Kepala Subbagian Kesekretariatan Deputi Bidang Penindakan
4. Rico Cahyahadi, S.E
5. Dra. Loise Riani Sirait, Apt, M.Si
6. Imam Azis Galang Wicaksono, S.E
7. Lina Nurul Ikhsani, S.T.
8. Syukron Akbar, S.E
9. Arif Suseno, A,Md

Rapat monitoring dan Evaluasi Deputi Bidang Penindakan dilaksanakan secara *online* melalui *zoom meeting*

**AGENDA RAPAT**

Penyusunan Evaluasi Internal dan Laporan Interim Kedeputian Bidang Penindakan Triwulan IV 2024

**HASIL PEMBAHASAN RAPAT**

**Arahan Direktur Cegah Tangkal selaku Kuasa Pengguna Anggaran Deputi Bidang Penindakan:**

1. Penyampaian Laporan Evaluasi Internal diusahakan dapat disampaikan tepat waktu dan jangan sampai melewati batas waktu pengumpulan yang ditetapkan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan.
2. Terkait data-data realisasi kinerja Tahun 2024 yang belum dapat difinalkan mohon segera dapat dihitung dan difinalkan agar dapat segera disajikan pada laporan evaluasi internal TW IV tahun 2024.
3. Perlu diadakan pertemuan dengan Pak Deputi untuk melaporkan hal-hal yang terkait SAKIP secara komprehensif.
4. Terkait adanya penurunan nilai AKIP perlu diidentifikasi kembali komponen-komponen yang menyebabkan penurunan nilai dan perlu segera dikomunikasikan dengan inspektorat hal-hal yang direkomendasikan agar dapat kita pedomani untuk mengawal SAKIP pada tahun 2025.

5. Menyampaikan arahan Pak Deputi, tim-tim yang ada pada tahun sebelumnya akan dipertahankan pada tahun ini yang berarti tim SAKIP tidak ada perubahan dari tahun sebelumnya, namun perlu diupdate terkait adanya penambahan peran verifikator yang akan ditambahkan pada tim.

**Masukan Ketua Tim SAKIP Deputi Bidang Penindakan:**

1. Sesuai dengan arahan Bapak KPA, mohon dapat segera difinalkan data-data realisasi kinerja oleh masing-masing penanggungjawab data di level Direktorat, kemudian terkait data realisasi untuk indikator Learning & Growth mohon dapat ditelusur nilai dari masing-masing unit pengampu sesuai dengan surat hasil evaluasi unit pengampu.
2. Untuk dapat dicermati kembali terkait penyusunan kertas kerja perhitungan realisasi indikator agar dapat dihitung sesuai dengan definisi operasional dan manual IKU masing-masing indikator.
3. Kemudian terkait dengan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024, setelah penyusunan laporan evaluasi internal ini dapat segera disusun secara paralel sambil menunggu pedoman SAKIP yang baru. Laporan Kinerja Tahun 2024 akan difinalkan pada bulan Februari 2025.
4. Melaporkan juga terkait dengan nilai AKIP Deputi Bidang Penindakan yang telah disampaikan oleh inspektorat, ada penurunan nilai dari tahun sebelumnya, yang mana hal-hal yang menjadi faktor penurun nilai perlu dikomunikasikan dengan inspektorat agar dapat kita tindaklanjuti di tahun ini.

**Pembahasan:**

1. Telah dikomunikasikan ke inspektorat terkait laporan hasil evaluasi AKIP, sedang disusun oleh tim inspektorat yang akan disampaikan selanjutnya.
2. Pengisian Data Capaian Kinerja dan Anggaran harus disesuaikan dengan Keputusan Deputi Bidang Penindakan Nomor HK.02.01.6.61.07.23.08 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja Deputi Bidang Penindakan.
3. Kolom pada Kertas Kerja Daring (bit,ly) agar segera dapat dilengkapi dengan formula perhitungannya sehingga capaian tersebut menggambarkan penjumlahan dari capaian setiap unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Penindakan.
4. Terhadap capaian kinerja yang telah mencapai target triwulan agar tetap dapat mengisikan kolom rencana tindak lanjutnya sebagai upaya mempertahankan dan meningkatkan kinerja.
5. Pengisian capaian indikator level *Learning and Growth* agar dilakukan dan dikoordinir oleh tim Sekretariat Kedeputian.

Dokumentasi:

**Lampiran-9. Apresiasi dan Penghargaan yang Diterima Deputi Bidang Penindakan**

1. **Juara II Lomba Poster Badan POM Sampai Pelosok Negeri dalam rangka HUT BPOM Ke-23 Tahun 2024**

2. **Terbaik Pertama Unit Pengolah Kearsipan Badan POM dengan Kategori AA "Sangat Memuaskan"**

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

*Piagam Penghargaan*

NOMOR : KA.03.1.01.24.18

Diberikan Kepada :

**Direktorat Cegah Tangkal**

sebagai

**Terbaik Pertama**

**Unit Pengolah Badan POM dengan kategori AA "Sangat Memuaskan"**

berdasarkan Hasil Pengawasan Kearsipan Internal
Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2023

Jakarta, 29 Januari 2024

Plt. Kepala Badan,

Dr. Dra. Lucia Rizka Andalusia, Apt, M.Pharm, MARS

3. **Juara 2 Lomba Poster Ilmiah, dengan Judul Pendekatan Tipologi Tonry-Farrington dalam Upaya Pencegahan Peredaran Pangan Olahan di Wilayah Perbatasan Indonesia**

**4. Penghargaan dari Badan Reserse Kriminal POLRI atas peran aktif melaksanakan penegakan hukum terhadap UU yang menjadi kewenangannya**

MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI

Piagam Penghargaan

Nomor: P/[illegible] /IX/HUM.11./2024

Kepala Badan Reserse Kriminal Polri
Memberikan Penghargaan Kepada

DEPUTI PENINDAKAN BPOM RI

Pada Rakor Korwas PPNS T.A. 2024
atas peran aktif
melaksanakan penegakan hukum terhadap UU
yang menjadi kewenangannya

Jakarta, 19 September 2024
KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI

Dr. Ir. WAHYU WIDADA, M.Phil.
KOMISARIS JENDERAL POLISI

5. **Penghargaan dari Kemenkominfo sebagai terbaik 1 dari 38 Kementerian/Lembaga yang aktif dalam menjaga ruang digital Indonesia dari konten negatif melalui Aduan Instansi**

6. **Penghargaan dari Badan Reserse Kriminal POLRI atas peran aktif melaksanakan koordinasi serta sinergitas dengan Penyidik Polri Pengemban Fungsi Korwas PPNS**

7. **Penghargaan dan apresiasi dari Dirjen Bea Cukai atas kerjasama dengan KPU Bea Cukai Soekarno Hatta dalam melakukan penegahan Obat Bahan Alam Ilegal ke beberapa wilayah tujuan ekspor di wilayah Asia Tengah antara lain Uzbekistan, Kyrgistan, dan lain-lain.**

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE C SOEKARNO-HATTA

Nomor : S-1975/KPU.3/2024 1 November 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Apresiasi dan Ucapan Terima Kasih

Yth. Direktur Intelijen Obat dan Makanan

Sehubungan dengan kerjasama yang telah dilakukan antara Direktorat Intelijen Obat dan Makanan dengan KPU Bea Cukai Soekarno Hatta terkait penegahan Obat Tradisional Ilegal ke beberapa wilayah tujuan ekspor (Uzbekistan, Kyrgistan, dll). Bersama ini kami menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama dan kolaborasi yang telah dilakukan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta

Gatot Sugeng Wibowo

# LAPORAN KINERJA 2024
## DEPUTI BIDANG PENINDAKAN